Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani

Jilid 2

سبل السلام

شرح بلوغ المرام

SUBULUS SALAM

Syarah Bulughul Maram

Kitab Zakat - Kitab Nikah

Takhrij Hadits Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Darus Sunnah

Daftar Isi

Kitab Zakat

Secara bahasa zakat artinya tumbuh dan suci. Sedangkan menurut istilah, zakat bermakna sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, pengampunan dan kebenaran. Menurut ijma' ulama, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima.

Ulama berbeda pendapat tentang tahun disyariatkannya zakat. Namun, menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Adapun penjelasan tentang tahun pensyariatan zakat dibahas pada babnya.

[illegible]

554. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Muadz ke Yaman –kemudian beliau menyebutkan satu hadits yang dijelaskan di dalamnya–, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."* (Muttafaq Alaih, ini adalah lafazh Al-Bukhari)[1]

Biografi Perawi

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Muadz ke negeri Yaman pada tahun 10 Hijriyah sebelum beliau menunaikan ibadah haji,

1 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1395), Muslim (19).

demikian yang disebutkan oleh Al-Bukhari pada bagian akhir kitab *Al-Maghazy.* Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa beliau mengutusnya pada tahun 9 Hijriyah sepulang dari perang Tabuk. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah setelah *Fathu Makkah* (penaklukan kota Mekah).

Muadz berada di negeri Yaman hingga masa khalifah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.*

Penjelasan Kalimat

Hadits ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari,* dengan redaksi yang lengkap sebagai berikut,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari golongan ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka adalah beribadah [menyembah] kepada Allah, jika mereka telah mengenal Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shalat lima dalam sehari semalam, dan jika mereka telah melaksanakannya maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat dari harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, jika mereka menaati perintahmu maka ambillah –zakat- dari mereka, dan hindarilah harta-harta mulia [harta kesayangan] mereka."

Dari sabda beliau, (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ) *"Yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka,"* para ulama menyimpulkan bahwa imam [pemimpin] atau pihak yang mewakilinya berhak mengambil dan membagikan zakat. Jika ada yang tidak mau membayar zakat, maka ia berhak untuk mengambilnya secara paksa. Hal ini dipertegas dengan

sikap Rasulullah ketika beliau mengutus para pengumpul zakat ke penjuru negeri.

Dan sabda beliau, (وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) "... *Dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka,"* menjelaskan bahwa zakat cukup dibagikan kepada satu golongan saja. Namun ada yang berpendapat, pengkhususan orang-orang fakir dalam hadits ini hanya menunjukkan bahwa golongan inilah yang mayoritas saat itu, sehingga tidak menunjukkan pengkhususan kepada satu golongan ini saja. Atau bisa jadi hanya merekalah yang berhak mendapatkannya. Bagi yang mengatakan bahwa kondisi orang miskin lebih parah dari orang fakir, maka orang miskin masuk dalam kategori ini. Sedangkan yang berpendapat sebaliknya, maka pendapat mereka jelas berbeda.

٥٥٥. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِنْ بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ

شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

555. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu mengirim tulisan kepadanya, "Inilah kewajiban sedekah –zakat– yang telah diwajibkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada umat Islam berdasarkan perintah Allah kepada Rasul-Nya –Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam–, "Pada setiap 24 ekor unta atau yang kurang darinya maka zakatnya satu ekor kambing; [yaitu dengan perincian] pada setiap lima ekor unta dikeluarkan satu ekor kambing, jika jumlah unta tersebut telah mencapai angka 25 hingga 35, maka zakatnya seekor bintu makhaadh [anak unta betina yang telah berumur satu tahun], jika tidak ada maka seekor ibnu labuun [anak unta jantan berumur dua tahun], jika jumlahnya mencapai angka 36 hingga 45, maka zakatnya seekor bintu labuun [anak unta betina berumur dua tahun], jika jumlahnya mencapai 46 hingga 60 maka zakatnya seekor hiqqah [unta betina berumur tiga tahun], jika jumlahnya mencapai angka 61 hingga 75 maka zakatnya seekor jadza'ah [unta betina berumur empat tahun], jika jumlahnya mencapai angka 76 hingga 90 maka zakatnya dua*

ekor bintu labuun [unta betina berumur dua tahun], jika jumlahnya mencapai angka 91 hingga 120 maka zakatnya dua ekor hiqqah [unta betina berumur tiga tahun], jika jumlahnya lebih dari 120 maka pada setiap 40 ekor zakatnya seekor bintu labuun [unta betina berumur dua tahun], dan pada setiap 50 ekor maka zakatnya seekor hiqqah [unta betina berumur tiga tahun], sedangkan orang yang tidak memiliki kecuali 4 ekor unta maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali jika ia menghendakinya.

Sedangkan untuk kambing yang dipelihara secara liar, maka jika jumlahnya telah mencapai angka 40 hingga 120 maka zakatnya satu ekor kambing, jika jumlahnya mencapai lebih dari 120 hingga 200 maka zakatnya dua ekor kambing, jika jumlahnya mencapai lebih dari 200 hingga 300 maka zakatnya tiga ekor kambing, jika jumlahnya mencapai lebih dari 300 maka pada setiap 100 ekor kambing dikeluarkan seekor kambing, namun jika jumlah kambing liar seseorang empat puluh ekor kurang satu, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali jika ia menghendakinya.

Dan tidak boleh digabungkan antara (hewan-hewan) yang terpisah atau memisahkan (hewan-hewan) yang tergabung karena takut untuk mengeluarkan zakat, dan jika hewan itu milik dua orang maka kewajibannya ditanggung bersama-sama secara proporsional, dan hendaklah tidak memberikan zakat berupa hewan yang telah tua renta, tidak juga yang buta sebelah matanya, tidak pula kambing pejantan kecuali jika pemiliknya menghendakinya.

Sedangkan perak, maka zakatnya 2,5%, namun jika jumlahnya hanya 190 dirham maka pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali jika pemiliknya menghendakinya.

Jika seseorang harus mengeluarkan unta berumur empat tahun namun ia tidak memilikinya dan hanya memiliki hiqqah [unta berumur tiga tahun] maka ia mengeluarkan hiqqah tersebut ditambah dua ekor kambing jika mungkin, atau 20 dirham, sedangkan jika seseorang harus mengeluarkan hiqqah [unta berumur tiga tahun] namun ia tidak memilikinya dan hanya memiliki Jadza'ah [unta berumur empat tahun] maka ia mengeluarkan jadza'ah tersebut lalu petugas pengumpul zakat mengembalikan kepadanya 20 dirham atau dua ekor kambing." (HR. Al-Bukhari)[2]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Shiddiq Radhiyallahu Anhu mengirim tulisan kepadanya (tulisan ini dikirimkan

2 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1454).

oleh Abu Bakar kepada Anas ketika beliau menugaskannya sebagai amil –pegawai- ke Bahrain), *"Inilah kewajiban sedekah* (hal ini menunjukkan bahwa kata sedekah *'shadaqah'* bisa berarti zakat). Di dalam lafazh Al-Bukhari naskah ini dimulai dengan basmalah, *"Bismillahirrahmaanirrahiim."*

"Yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada umat Islam (yang telah ditentukan ukurannya oleh Rasulullah. Teks ini menegaskan bahwa hadits ini adalah hadits *marfu'*. Yang dimaksud dengan 'diwajibkan' adalah ditentukan, sebab dasar penetapannya telah disebutkan di dalam Al-Qur`an) *berdasarkan perintah Allah kepada Rasul-Nya –Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam-* (bahwa Allah telah memerintahkan kepadanya untuk menjelaskan secara detail yang meliputi macam, jenis dan jumlah yang harus dikeluarkan) *pada setiap 24 ekor unta atau yang kurang darinya maka zakatnya satu ekor kambing; [yaitu dengan perincian] pada setiap lima ekor unta dikeluarkan satu ekor kambing* (menurut imam Malik dan imam Ahmad, pemilik tersebut hanya boleh mengeluarkan zakat berupa kambing, jika ia memaksa mengeluarkan zakat berupa unta maka zakatnya tidak sah. Sedangkan menurut jumhur ulama hal itu dianggap sah dengan argumen bahwa hukum asalnya ialah zakat yang dikeluarkan hendaklah dari jenis barang yang harus dizakati, kemudian agama menggantinya dengan kambing sebagai bentuk kasih sayang kepada pemilik harta, dengan demikian jika pemilik harta berkehendak untuk menggunakan hukum aslinya maka hal itu diperbolehkan, namun jika harga unta tersebut kurang dari harga 4 ekor kambing maka para ulama madzhab Syafi'iyah dan yang lainnya berbeda pendapat. Dan jika ditilik dari sisi analoginya, maka tentulah zakat tersebut tidak sah, demikian jelas Ibnu Hajar di dalam *Al Fath*) *jika jumlah unta tersebut telah mencapai angka 25 hingga 35, maka zakatnya ialah seekor bintu makhaadh [anak unta betina yang telah berumur satu tahun]* (memasuki umur dua tahun hingga dua tahun penuh, berdasarkan hal ini jumhur ulama mengatakan bahwa setelah mencapai jumlah 25 hingga 35 maka harus dikeluarkan zakat berupa bintu makhadh.

Diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, bahwa beliau berpendapat pada jumlah 25 ekor unta dikeluarkan 5 ekor kambing, hal ini berdasarkan satu hadits marfu' dan satu hadits mauquf dari Ali *Radhiyallahu Anhu*. Namun ternyata hadits marfu' tersebut dhaif, sedangkan hadits mauquf tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu jumhur ulama tidak menghiraukannya) *jika tidak ada maka ibnu labuun [anak unta jantan berumur dua tahun]* (memasuki tiga tahun hingga tiga tahun penuh) *jika jumlahnya mencapai angka 36 hingga 45, maka zakatnya seekor bintu labuun [anak unta betina berumur dua tahun],*

jika jumlahnya mencapai 46 hingga 60 maka zakatnya seekor (hiqqah) unta betina berumur tiga tahun, (memasuki empat tahun, hingga genap empat tahun) *jika jumlahnya mencapai angka 61 hingga 75 maka zakatnya seekor jadza'ah [unta betina berumur empat tahun]* (memasuki lima tahun) *jika jumlahnya mencapai angka 76 hingga 90 maka zakatnya dua ekor bintu labuun [unta betina berumur dua tahun], jika jumlahnya mencapai angka 91 hingga 120 maka zakatnya dua ekor hiqqah [unta betina berumur tiga tahun], jika jumlahnya lebih dari 120* (walau hanya lebih satu, demikian pendapat jumhur -pendapat ini diperkuat oleh tulisan Umar *Radhiyallahu Anhu,*

فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ مِائَة فَفِيْهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمِائَة.

"Jika jumlahnya 121 hingga 129 maka zakatnya tiga ekor bintu labuun [unta betina berumur tiga tahun]." Berdasarkan pendapat jumhur ini, maka jika jumlahnya lebih dari 120 zakatnya seekor unta. Dan setiap penambahan jumlah sebelum mencapai jumlah 130 tidak ada zakat, tetapi setelah mencapai angka tersebut maka dikeluarkan dua ekor *bintu labuun* dan seekor *hiqqah,* dan pada angka 140 dikeluarkan dua ekor *bintu labuun* dan dua ekor *hiqqah.*

Sedangkan menurut Imam Hanafi, jika jumlahnya melebihi 120, maka setiap penambahan zakatnya dikeluarkan berupa kambing, kembali ke hukum awal, dengan demikian jika jumlahnya mencapai 125, maka dikeluarkan tiga ekor *bintu labuun* dan seekor kambing.

Menurut saya, lafazh hadits ini hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan pada setiap 40 dan 50 ekor, maka jika jumlahnya telah mencapai 121 harus dikeluarkan 3 ekor bintu labuun, karena setiap 40 ekor dikeluarkan seekor bintu labuun, dan hadits ini tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan pada jumlah 125, mungkin pendapat Abu Hanifah yang berlaku di sini, atau bisa jadi ia adalah bentuk keringanan hingga jumlahnya mencapai 130, Wallahu A'lam) *maka pada setiap 40 ekor zakatnya seekor bintu labuun [unta betina berumur dua tahun], dan pada setiap 50 ekor maka zakatnya ialah seekor hiqqah [unta betina berumur tiga tahun], sedangkan orang yang tidak memiliki kecuali 4 ekor unta maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali jika ia menghendakinya* (ia mengeluarkan zakat sebagai amal baik, hal ini dijelaskan agar tidak dipahami secara salah bahwa orang tersebut tidak boleh mengeluarkan zakat. Demikian penjelasan zakat unta)."

"Sedangkan untuk kambing yang dipelihara secara liar (menurut jumhur ulama, pemeliharaan secara liar merupakan syarat wajibnya zakat, sedangkan menurut Imam Malik dan Rabi'ah, hal itu tidak

menjadi syarat. Menurut saya pemeliharaan secara liar juga merupakan syarat wajib pada unta berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa`i dari Bahz bin Hakim,

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ.

"Pada setiap unta yang dipelihara secara liar..."

Demikian juga dengan sapi, walaupun dalam haditsnya tidak dijelaskan adanya pemeliharan secara liar, kemudian para ulama menganalogikan kepada unta dan kambing) *maka jika jumlahnya telah mencapai angka 40 hingga 120 maka zakatnya satu ekor kambing* (kata kambing di sini meliputi kambing jantan maupun betina, baik domba maupun kambing biasa) *jika jumlahnya mencapai lebih dari 120 hingga 200 maka zakatnya ialah dua ekor kambing, jika jumlahnya mencapai lebih dari 200 hingga 300 maka zakatnya ialah tiga ekor kambing, jika jumlahnya mencapai lebih dari 300 maka pada setiap 100 ekor kambing dikeluarkan seekor kambing* (dengan demikian sebelum mencapai angka 400 tidak wajib mengeluarkan 4 ekor kambing, menurut jumhur ulama. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sebagian ulama Kufah, bahwa jika jumlahnya 300 plus 1, maka wajib dikeluarkan 4 ekor kambing) *namun jika jumlah kambing liar seseorang empat puluh ekor kurang satu, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali jika ia menghendakinya* (sebagai amal baik baginya)."

"Dan tidak boleh digabungkan antara (hewan-hewan) yang terpisah (sebagai contoh, jika tiga orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing, sehingga setiap orang harus mengeluarkan seekor kambing lalu mereka menyatukan semua milik mereka hingga jumlahnya menjadi 120 ekor, dan tentunya hanya wajib mengeluarkan seekor untuk mereka bertiga) *atau memisahkan (hewan-hewan) yang tergabung karena takut untuk mengeluarkan zakat* (sebagai contoh, jika dua orang memiliki beberapa ekor kambing yang dipelihara secara bersama –bergabung–, dan masing-masing memiliki 101 ekor, dengan demikian keseluruhannya ialah 202 ekor dan wajib mengeluarkan 3 ekor kambing, kemudian mereka memisahkan milik masing-masing sehingga mereka hanya mengeluarkan seekor kambing setiap orangnya. Ibnu Al-Atsir berkata, "Inilah yang saya dengar dalam masalah ini." Al-Khaththabi berkata, "Imam Syafi'i berkata, "Perkataan ini ditujukan kepada petugas pengumpul dan pemilik harta, yang mana petugas khawatir jika zakat yang ia kumpulkan menjadi sedikit sedangkan pemilik harta khawatir jika hartanya berkurang." Kesimpulannya, hendaklah keduanya tidak mengubah-ubah kondisi harta tersebut baik mengumpulkan atau memisahkan karena adanya kekhawatiran

tersebut) *dan jika hewan itu milik dua orang maka kewajibannya ditanggung bersama-sama secara proporsional,* (sebagai contoh, jika dua orang memiliki beberapa ekor sapi yang dipelihara bersama, salah seorang dari keduanya memiliki 40 ekor, maka ia harus mengeluarkan seekor *musinnah,* dan lain memiliki 30 ekor sehingga ia harus mengeluarkan seekor *tabii',* kemudian orang yang mengeluarkan musinnah meminta 3/7 nilai *musinnah* dari rekannya sedangkan orang yang mengeluarkan *tabii'* meminta 4/7 nilai *tabii'* dari rekannya, hal ini karena kewajiban tersebut jatuh pada mereka secara bersama-sama seakan-akan harta tersebut milik satu orang) *dan hendaklah tidak memberikan zakat berupa hewan yang telah tua renta* (yaitu hewan yang gigi-giginya sudah tanggal) *tidak juga yang buta sebelah matanya* (termasuk dalam hal itu segala penyakit, hal ini senada dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Dan hendaklah tidak diserahkan sebagai zakat hewan yang tua renta, yang kudisan, yang sedang sakit, dan yang tidak berharga, tapi hendaklah diambil dari yang kondisinya sedang-sedang saja, karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak memerintahkan dengan harta yang paling buruk dari kalian.")[3] *tidak pula kambing pejantan kecuali jika pemiliknya menghendakinya* (yakni, jika kambing jantan tersebut bukan sebagai pejantan maka pemiliknya boleh mengeluarkannya sebagai zakat karena ia punya hak untuk mengeluarkan yang terbaik). "

Namun ada yang memahami teks *'kecuali jika pemiliknya menghendakinya',* yakni menghendaki untuk mengeluarkan hewan yang tua renta atau cacat namun harganya lebih tinggi dari hewan yang sedang-sedang saja maka ia boleh melakukannya.

Juga ada yang memahami bahwa kata-kata pemilik di sini berarti petugas zakat, dengan begitu teks di atas maksudnya ia mempunyai hak untuk mempertimbangkan hal yang dianggap paling baik untuk para fakir, sehingga ia diperbolehkan menyalahi aturan di atas.

Hal di atas berlaku jika kambing-kambing tersebut dalam kondisi yang berbeda-beda, lain halnya jika semua kambing tersebut cacat semua atau pejantan semua, maka diperbolehkan mengeluarkan zakat dari salah satu yang ada. Akan tetapi imam Malik mengharuskan pemilik kambing tersebut untuk membeli kambing yang memenuhi syarat sebagai zakat, ia berargumen dengan hadits di atas)

"Sedangkan perak (perak murni) *maka zakatnya 2,5%, namun jika jumlahnya hanya 190 dirham maka pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali jika pemiliknya menghendakinya* (mungkin ada yang

3 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1582).

memahami bahwa jika jumlahnya 191 maka ia harus dizakati walaupun belum sampai 200 dirham, bukan begitu maksudnya, penyebutan angka 90 di sini karena angka tersebut adalah angka puluhan sebelum ratusan, hal ini berdasarkan kebiasaan bahwa jika hitungan telah melebihi satuan maka hitungannya akan berubah menjadi puluhan lalu ratusan lalu ribuan dan seterusnya)."

"Jika seseorang harus mengeluarkan jadza'ah [unta berumur empat tahun] namun ia tidak memilikinya dan hanya memiliki hiqqah [unta berumur tiga tahun] maka ia mengeluarkan hiqqah tersebut ditambah dua ekor kambing jika mungkin, atau 20 dirham (jika tidak mungkin mengeluarkan 2 ekor kambing) *sedangkan jika seseorang harus mengeluarkan hiqqah [unta berumur tiga tahun] namun ia tidak memilikinya dan hanya memiliki jadza'ah [unta berumur empat tahun]* (walaupun ia lebih mahal dari yang seharusnya ia keluarkan, namun tidak boleh membebani seseorang dengan sesuatu yang sulit ia lakukan) *maka ia mengeluarkan jadza'ah tersebut, lalu petugas pengumpul zakat mengembalikan* (kelebihan nilai tersebut) *kepadanya 20 dirham atau dua ekor kambing."*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan perbedaan umur hewan tersebut. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perbedaan yang dimaksud ialah perbedaan antara dua umur sebagaimana yang disebutkan di atas. Sedangkan Al-Hadawiyah menjelaskan bahwa yang wajib dilakukan ialah menambahkan tambahan dari pemilik harta atau mengembalikan kelebihan dari pihak petugas zakat, hal ini kembali kepada taksiran harga. Mereka mengatakan bahwa hal ini berdasarkan riwayat yang berbunyi, *"Sepuluh dirham atau satu kambing."* Hal ini tidak menunjukkan kecuali kepada satu hal yaitu perbedaan harga yang berlaku berdasarkan tempat dan waktu, maka dalam hal ini harus dikembalikan kepada harga.

Dalam masalah ini Al-Bukhari meriwayatkan hadits Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dalam 'Bab Pengambilan Zakat Barang Dagangan', lalu beliau menyebutkan ucapan Muadz kepada Penduduk Yaman,

ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابِكُمْ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.

"Berikanlah kepadaku dari dagangan pakaian kalian, baik berupa khamish – pakaian berwarna hitam atau merah dengan tanda khusus- atau pakaian yang telah dipakai untuk sedekah, sebagai ganti gandum dan jagung, karena hal itu lebih mudah untuk kalian dan baik untuk sahabat-sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah." Dan masalah ini akan diperjelas pada saatnya nanti.

٥٥٦. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعَةً أَوْ تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرِيًّا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

556. *Dari Muadz bin Jabal Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnya ke negeri Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil satu sapi tabii', baik betina maupun jantan dari setiap 30 ekor sapi, mengambil satu sapi musinnah dari setiap 40 ekor sapi, dan mengambil satu Dinar atau yang setara dengannya berupa pakaian ma'afiri dari setiap orang yang telah baligh."* (HR. Al-Khamsah dengan lafazh Ahmad, At-Tirmidzi menghasankannya tapi ia menunjukkan adanya perselisihan pendapat tentang maushulnya hadits ini, sedangkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya).[4]

Penjelasan Kalimat

"Dari Muadz bin Jabal Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnya ke negeri Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil satu sapi tabii'(sapi yang telah berumur satu tahun), *baik betina maupun jantan* (beliau diberi kebebasan untuk memilih antara keduanya) *dari setiap 30 ekor sapi, mengambil satu sapi musinnah* (sapi yang telah berumur dua tahun) *dari setiap 40 ekor sapi, dan mengambil satu Dinar atau yang setara dengannya berupa pakaian ma'afiri* (nama satu daerah di Yaman) *dari setiap orang yang telah baligh* (dalam lafazh Abu Dawud dijelaskan bahwa ini adalah jizyah dari mereka yang tidak memeluk agama Islam).

At-Tirmidzi menganggap hadits ini sebagai hadits mursal karena perawi –Masruq- tidak pernah ketemu langsung dengan Muadz. Sepertinya dalam hal ini At-Tirmidzi sependapat dengan Al-Bukhari bahwa harus terjadi pertemuan langsung antara perawi.

Jumhur menganggap hadits ini adalah hadits marfu', karena Masruq adalah orang Hamadzan yang tinggal di Yaman, ia berada di

4 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1576).

sana pada saat Muadz berada di Yaman sehingga mungkin terjadi pertemuan antara keduanya.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa jika jumlah sapi belum mencapai angka 30, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berpendapat bahwa pada tiap 5 ekor sapi dikeluarkan zakat berupa seekor kambing berdasarkan analogi atau qiyas kepada unta.

Jumhur membantah pendapat Az-Zuhri ini, bahwa nishab zakat tidak bisa ditetapkan dengan analogi, ditambah lagi adanya riwayat yang menjelaskan,

لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ.

"Di bawah jumlah 30 ekor sapi tidak wajib mengeluarkan apa-apa."[5]

Walaupun hadits ini sanadnya tidak diketahui namun isi hadits Muadz menguatkannya.

٥٥٧. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَلأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا: لاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُوْرِهِمْ.

557. *Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Zakat orang-orang muslim diambil dari tempat sumber air mereka."* (HR. Ahmad)[6] *Di dalam hadits Abu Dawud disebutkan, "Zakat mereka tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka."*[7]

Penjelasan Kalimat

"Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Zakat orang-orang muslim diambil dari tempat sumber air mereka (tempat mereka memberi minum hewan, khusus zakat hewan ternak)." (HR. Ahmad) *Di dalam*

5 *Musnad Asy-Syamiyyin* (2/303).

6 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2904).

7 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (1591).

hadits Abu Dawud (dari Amr bin Syu'aib) *disebutkan, "Zakat mereka tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka* (dalam riwayat lain dari Abu Dawud dan An-Nasa`i disebutkan,

لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُوْرِهِمْ.

"Zakat hewan ternak tidak disetorkan kepada petugas pengumpul zakat, petugas tidak boleh berada di tempat yang jauh, dan tidaklah zakat mereka diambil kecuali di rumah-rumah mereka."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa petugaslah yang harus datang ke rumah pemilik harta. Hadits Ahmad khusus untuk zakat hewan ternak, sedangkan hadits Abu Dawud untuk semua jenis zakat.

Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin 'Atik secara marfu',

سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُوْنَ فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ.

"Akan datang kepada kalian rombongan yang dibenci [petugas zakat], jika mereka mendatangi kalian maka sambutlah mereka, dan berilah mereka kesempatan untuk menunaikan tugas mereka, jika mereka berbuat adil maka kebaikan [pahala] bagi mereka, dan jika mereka berbuat zhalim maka itu tanggung jawab mereka, buatlah mereka senang, karena sesungguhnya sempurnanya zakat kalian adalah kesenangan mereka."[8]

Hadits ini menjelaskan bahwa para petugas zakat mendatangi pemilik harta, dan mereka harus menerima para petugas itu walaupun berbuat zhalim terhadap mereka. Ahmad meriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya seseorang dari bani Tamim telah datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku telah membayar zakat kepada orang yang engkau utus, apakah aku telah terbebas dari tanggung jawabku terhadap Allah dan Rasul-Nya?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

نَعَمْ وَ لَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.

---

8 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1588).

"Ya, dan bagimu pahalanya sedangkan dosanya atas orang yang telah menggantinya atau menukarnya."[9]

Kemudian Muslim meriwayatkan hadits dari Jabir secara marfu', bahwasanya ketika ada orang-orang Arab Badui mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Sesungguhnya ada para petugas zakat yang mendatangi kami lalu mereka menzhalimi kami." Maka beliau bersabda,

أَرْضُوا مُصَدِّقِيْكُمْ.

"Buatlah senang para petugas kalian itu."[10]

Akan tetapi di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, bahwasanya orang yang diminta untuk memberikan lebih banyak dari apa yang harus ia keluarkan sebagai zakat, maka hendaklah ia tidak memberikannya kepada petugas itu.

Dari beberapa hadits di atas dapat dikompromikan dalam sebuah kesimpulan bahwa jika petugas meminta lebih banyak tanpa alasan sama sekali, hendaklah orang tersebut menolaknya. Namun jika ia memintanya dengan alasan, hendaklah orang tersebut memberikannya walaupun ia memandang permintaan tersebut merupakan perbuatan zhalim.

٥٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

558. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya."* (HR. Al-Bukhari)[11] *Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Tidak ada [kewajiban] zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitrah."*[12]

---

9 (حسن) Hadits ini hasan, *Al-Musnad* (3/136).

10 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (989) dari hadits Jarir bin Abdullah.

11 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1464).

12 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (982) .

Tafsir Hadits

Hadits ini menegaskan bahwa hamba sahaya dan kuda tidak wajib dizakati selama digunakan untuk membantu pekerjaan dan untuk dikendarai. Ini adalah ijma' ulama.

Namun jika kuda tersebut dipelihara untuk diambil keturunannya, menurut Madzhab Hanafiyah harus dizakati. Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut,

فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

"Pada setiap kuda yang dipelihara secara liar, dikeluarkan satu Dinar atau sepuluh Dirham." (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi, dan keduanya mendhaifkannya)

Pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama, bahwa hadits dhaif ini tidak bisa menandingi hadits shahih di atas, dan masalah serupa telah terjadi pada masa Marwan, maka ia meminta pertimbangan dari para sahabat, lalu Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* meriwayatkan, *"Seorang muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya."* Lalu Marwan berkata kepada Zaid bin Tsabit, "Apa pendapatmu wahai Abu Said?" Maka dengan segera Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* menyahut, "Sungguh aneh Marwan ini, aku telah memberitahunya hadits Rasulullah, lalu ia berkata, "Apa pendapatmu wahai Abu Said." Lalu Zaid berkata, "Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* namun yang beliau maksud ialah kuda yang digunakan untuk berperang, akan tetapi jika pemiliknya seorang pedagang yang mengharapkan keturunan dari kuda tersebut maka ia harus dizakati."' Lalu Marwan berkata, "Berapa?" Zaid berkata,

فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

"Pada setiap kuda yang dipelihara secara liar, dikeluarkan satu Dinar atau sepuluh Dirham."[13]

Ahlu Zhahir berpendapat bahwa kuda tidak dizakati walaupun ia disiapkan sebagai barang dagangan. Pendapat ini dibantah, bahwa zakat barang dagangan adalah wajib menurut ijma' ulama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir. Saya katakan, "Mungkinkah pendapat ini bisa dikatakan ijma' ulama, sedang ada pendapat lain yang menyelisihinya, yakni pendapat ahlu zhahir?"

---

13 (موضوع) Hadits ini maudhu, *Dhaif Al-Jami'* (3997).

559. *Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada setiap unta yang diperlihara secara liar, dari setiap 40 ekor dikeluarkan seekor bintu labuun, tanpa memilah-milah unta saat menghitungnya, barangsiapa mengeluarkannya dengan mengharapkan pahalanya maka baginya adalah pahalanya, sedangkan orang yang menghalanginya maka kami akan mengambilnya serta sebagian dari hartanya, ini adalah ketetapan dari ketetapan-ketetapan Tuhan kami, sedikitpun zakat itu tidak halal untuk keluarga Muhammad."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa`i, Al-Hakim menshahihkannya, Asy-Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan (kekuatan) hadits ini)[14]

Biografi Perawi

Bahz bin Hakim, nama lengkapnya adalah Bahz bin Hakim bin Mu'awiyah bin Hidah Al-Qusyairi. Ia adalah seorang tabi'i yang diperselisihkan, apakah ia bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Yahya bin Ma'in berkata, "Sanadnya shahih jika perawi lain selain Bahz adalah tsiqah." Abu Hatim berkata, "Dia adalah seorang syaikh yang haditsnya ditulis namun tidak digunakan sebagai hujjah." Asy-Syafi'i berkata, "Ia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah." Adz-Dzahabi berkata, "Tidak ada seorang ulama pun yang meninggalkannya."

Bapaknya, Mu'awiyah bin Hidah adalah sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

14 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1575).

Penjelasan Kalimat

"Pada setiap unta yang diperlihara secara liar, dari setiap 40 ekor dikeluarkan seekor bintu labuun (telah disebutkan terdahulu bahwa bintu labuun dikeluarkan jika jumlahnya telah mencapai 36 hingga 45 ekor, sehingga hadits di atas menguatkan bahwa jika jumlahnya telah mencapai 40 harus dikeluarkan bintu labuun, sedangkan penyebutan jumlah 40 di sini berarti bisa tambah maupun kurang, jika tidak maka zhahir hadits ini bertentangan dengan hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* terdahulu) *tanpa memilah-milah unta saat menghitungnya* (jika unta-unta tersebut milik dua orang yang dipelihara secara campur maka tidak boleh dipisahkan) *barangsiapa mengeluarkannya dengan mengharapkan pahalanya maka baginya adalah pahalanya, sedangkan orang yang menghalanginya maka kami akan mengambilnya* (dengan sungguh-sungguh karena hukumnya adalah wajib) *serta sebagian dari hartanya, ini adalah ketetapan dari ketetapan-ketetapan Tuhan kami, sedikitpun zakat itu tidak halal untuk keluarga Muhammad." HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa`i, Al-Hakim mensahihkannya, sedang Asy-Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan (kekuatan) hadits ini* (Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini tidak ditetapkan sebagai hujjah oleh ulama hadits, jika hadits ini adalah hujjah pastilah kami mengatakannya." Ibnu Hibban berkata, "Bahz sering keliru, jika tidak tentulah aku telah memasukkannya ke dalam kelompok perawi yang tsiqah, ia adalah salah satu perawi yang statusnya mengharuskanku untuk beristikharah kepada Allah."

Tafsir Hadits

Hadits ini menegaskan bahwa penguasa berhak untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkannya, dan kelihatannya hukum ini adalah ijma ulama. Dan niat penguasa sudah cukup sebagai keputusan. Dalam masalah ini, pemaksaan telah membebaskan pemilik harta dari kewajiban walaupun ia tidak mendapatkan pahala karenanya.

Sementara itu, pengambilan sebagian dari harta mereka adalah sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini telah dinasakh, namun ia tidak menyebutkan satu dalil pun atas pernyataan tersebut. Bahkan banyak hadits-hadits lain yang disebutkan di dalam kitab *Asy-Syarh,* yang menguatkan adanya hukuman ini.

Ibnu Hajar menyatakan, bahwa hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya hukuman dengan cara mengambil sebagian harta selain zakat tersebut. Berdasarkan adanya satu riwayat yang membaca teks hadits *"Syuthira Maluhu"* yang bermakna bahwa harta

orang tersebut dibagi menjadi dua, lalu petugas zakat mengambil zakat dari bagian yang terbaik sebagai hukuman.

Komentar saya, disebutkan di dalam kitab *An-Nihayah*, "Al-Harbi berkata, "Telah keliru perawi yang meriwayatkan lafazh hadits yang maknanya bahwa harta orang tersebut dibagi menjadi dua..." sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar." Hal senada disampaikan oleh pengarang *Dhau` An-Nahar*, juga di dalam beberapa tulisan beliau. Di dalam catatan pinggir *Dhau` An-Nahar* disebutkan, berdasarkan riwayat ini, maka diperbolehkan menghukum seseorang dengan hartanya, karena mengambil zakat dari bagian terbaik merupakan hukuman, sebab harta yang seharusnya diambil adalah harta yang sedang-sedang saja bukan yang terbaik.

Setelah selang waktu, saya mendapatkan imam Nawawi membantah pendapat yang mengatakan bahwa hadits Bahz tidak menunjukkan diperbolehkannya pemberian hukuman pada harta, beliau menjelaskan, "Jika petugas zakat mengambil zakat dari bagian yang terbaik maka ia telah mengambil nilai lebih dari yang seharusnya ia ambil, itu merupakan sebuah hukuman bagi pemilik harta."

Hanya saja, seandainya hadits Bahz ini shahih, maka ia hanya menunjukkan diperbolehkannya memberikan hukuman pada harta orang yang menolak memberikan zakat saja, dan tidak bisa digunakan pada permasalahan yang lain, kemudian sebagian harta yang diambil tersebut menjadi zakat juga. Sehingga tatacara pengambilan dan pembagiannya terhadap yang berhak persis sebagai hukum zakat.

Dan hukum ini hanya berlaku pada zakat saja, sedangkan permasalahan yang lain tidak bisa dikenakan hukum ini, karena jika hal itu dipaksakan maka kita harus menganalogikan permasalahan tersebut dengan zakat, padahal tidak ada nash yang menjelaskan *illah* dibalik hukuman tersebut, sedangkan *illah* yang tidak berdasarkan satu nash tidak bisa memberikan sebuah praduga yang bisa digunakan sebagai sandaran hukum.

Pada sisi lain, keharaman harta seorang muslim telah ditegaskan oleh dalil yang qath'i [baku] sebagaimana keharaman darah mereka. Sehingga tidak diperbolehkan mengambil harta seorang muslim tanpa ada yang dalil qath'i, dan sudah jelas bahwa selain masalah hukuman bagi orang yang menolak memberikan zakat tidak ada nashnya yang qath'i. Bahkan, seandainya dipaksakan hadits Bahz ini sebagai dalil, tetap saja hadits Bahz ini adalah hadits ahad yang hanya memberikan kekuatan praduga, bagaimana mungkin hadits ahad ini akan dimenangkan atas hadits yang qath'i?"

Kemudian pada masa-masa ini pihak pemerintah telah kelewatan dalam memberlakukan hukuman dengan harta, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat maupun syariat. Urusan kepemerintahan dipegang oleh orang-orang bodoh yang tidak tahu masalah syariat sama sekali, dan tidak mengenal norma-norma agama sama sekali. Ambisi mereka tidak lain hanya bagaimana cara merampas harta orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, lalu mereka melegalkan perbuatannya dengan sebutan penertiban dan lain sebagainya. Lalu mereka menghambur-hamburkan harta rampasan tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, mereka memakannya, memperluas tanahnya dan membangun megah rumahnya di berbagai daerah, *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.*

Para penguasa tersebut tidak memberlakukan hukuman *had* kepada para pencuri dan peminum arak, sebagai gantinya mereka meminta uang tebusan kepada mereka. Ada juga yang memberlakukan kedua-duanya, yaitu *had* dan tebusan uang. Semua tindakan itu hukumnya haram secara mutlak, namun sayangnya yang tua telah *bangkotan* –tak tahu diri– dan yang muda mulai ikutan, sedangkan para ulama mendiamkannya sehingga masalah pun kian semakin rawan.

Sedangkan haramnya zakat untuk keluarga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan dibahas pada saatnya nanti.

[illegible]

560. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kamu memiliki 200 Dirham dan telah berada padamu selama setahun [mencapai haul] maka wajib dikeluarkan [zakatnya] 5 Dirham. Kamu tidak wajib mengeluarkan apa-apa hingga kamu memiliki 20 Dinar dan telah berada padamu selama setahun, jika demikian maka wajib dikeluarkan [zakatnya] setengah Dinar, dan setiap pertambahan maka seperti itulah cara menghitungnya, harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai haul {keberadaannya telah*

mencapai satu tahun]." (HR. Abu Dawud. Hadits ini hasan, dan diperselisihkan tentang kemarfu'annya)[15]

Penjelasan Kalimat

"Jika kamu memiliki 200 Dirham dan telah berada padamu selama setahun [mencapai haul] maka wajib dikeluarkan [zakatnya] 5 Dirham (2, 5 % dari semua). *Kamu tidak wajib mengeluarkan apa-apa* (dari zakat emas) *hingga kamu memiliki 20 Dinar dan telah berada padamu selama setahun, jika demikian maka padanya dikeluarkan [zakatnya] setengah Dinar, dan setiap pertambahan maka seperti itulah cara menghitungnya, harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai haul [keberadaannya telah mencapai satu tahun]."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Harits Al-A'war secara marfu', kecuali teks, *"...dan setiap pertambahan maka seperti itulah cara menghitungnya, harta benda tidak wajib dikeluarkan zakat darinya hingga bertahan selama satu tahun."* Beliau berkata, "Saya tidak tahu apakah ini ucapan Ali *Radhiyallahu Anhu* atau ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Ungkapan ini menegaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan asal teks ini. Di dalam kitab *At-Talkhish,* Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadits tersebut cacat, dan beliau juga menjelaskan tentang cacatnya.

Namun, Ad-Daraquthni meriwayatkan teks tersebut secara marfu' dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan lafazh,

لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta seseorang hingga mencapai haul (satu tahun)."[16]

Beliau juga meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* secara marfu' dengan lafazh,

لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga mencapai haul (satu tahun)."[17]

Selain kedua hadits tersebut, beliau juga mempunyai beberapa jalur periwayatan yang lain dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dan Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

---

15 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1573).

16 Ad-Daraquthni (2/90).

17 Ad-Daraquthni (2/91).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa nishab zakat perak adalah 200 Dirham. Pendapat ini merupakan ijma ulama, namun mereka berselisih dalam menentukan ukuran satu dirham, sebagaimana tersebut di dalam kitab *As-Syarh.* Disebutkan di dalam *Syarh Ad-Dumairi* bahwa satu Dirham sama dengan 6 *Daniq,* 10 Dirham sama dengan 7 *mitsqal,* dan ukuran *mitsqal* tidak pernah berubah sejak masa jahiliyah hingga masa Islam. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa kaum muslimin telah berijma' atas hal ini. Dijelaskan di dalam *Al-Manar* bahwa jika perak tersebut berupa *qirsy* [uang logam yang bernilai 1/1000 pound] yang dikenal sekarang, maka satu nisab perak sama dengan 13 *qirsy* menurut Al-Hadawiyah, atau 14 *qirsy* menurut Asy-Syafi'iyah, atau 20 *qirsy* lebih sedikit menurut Al-Hanafiyah. Sedangkan nisab emas adalah 15 *Ahmar* menurut Al-Hadawiyah, atau 20 *Ahmar* menurut Al-Hanafiyah, kemudian dijelaskan bahwa ini hanyalah perkiraan saja.

Dalam hadits ini juga dijelaskan, bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari 200 Dirham ialah 2, 5 %. Ini merupakan ijma' ulama.

Adapun teks yang berbunyi *"dan setiap pertambahan maka seperti itulah cara menghitungnya"* diperselisihkan ulama akan sumbernya. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap ada pertambahan maka ada zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan prosentase yang ditunjukkan dalam hadits. Inilah pendapat yang diikuti oleh sebagain ulama.

Diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*ma, bahwasanya mereka berkata, "Setiap kelebihan atas nisab perak maka dikeluarkan 2,5 % baik kelebihan tersebut sedikit maupun banyak, dan tidak ada *waqsh* -jumlah antara nisab ke nisab selanjutnya yang tidak diwajibkan zakat pada jumlah tersebut-, kemungkinan mereka memahami hadits Jabir yang berbunyi,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقِي صَدَقَةٌ.

"[Perak] yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib zakat."[18]

Bahwa, jika jumlah perak kurang dari 5 uqiyah maka tidak wajib dikeluarkan zakat, namun jika ada tambahan yang melebihi 5 uqiyah tersebut, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5 % dari tambahan tersebut, walaupun tambahan tersebut kurang dari 5 uqiyah.

Sedangkan dalam zakat hasil tanaman, An-Nawawi menyebutkan di dalam *Syarh Muslim,* bahwa setiap kelebihan dikeluarkan zakat

18 Telah disebutkan terdahulu.

darinya tanpa *waqsh* dan ini merupakan ijma' ulama. Sedangkan hadits Abu Said *Radhiyallahu Anhu,*

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ.

"Kurma maupun biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib dikeluarkan zakat."[19]

Bahwa, jika jumlah yang kurang dari 5 wasaq tersebut bukan kelebihan dari 5 wasaq yang lain maka ia tidak wajib dikeluarkan zakat darinya. Penjelasan ini memperkuat pendapat Ali dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* di atas.

Sabda beliau, *"dan kamu tidak wajib mengeluarkan apa-apa hingga kamu memiliki 20 Dinar,"* menjelaskan bahwa nisab emas ialah 20 Dinar yang darinya harus dikeluarkan setengah Dinar yaitu 2,5 %. Angka [2,5 %] ini berlaku pada perak dan emas, baik yang sudah dibentuk maupun belum. Dalam hadits marfu' dari Abu Said *Radhiyallahu Anhu* yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni disebutkan,

وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرَقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ.

"Dan tidak ada zakat pada perak hingga mencapai 5 uqiyah."[20]

Dalam hadits marfu' Jabir *Radhiyallahu Anhu,*

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ.

"Di bawah 5 uqiyah dari perak tidak ada kewajibah zakat."[21]

Sedangkan untuk zakat emas dijelaskan dalam hadits nomor ini.

Lalu Ibnu Hajar meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan zakat perak, lalu orang-orang mengambil zakat emas entah hal tersebut berdasarkan hadits yang belum saya ketahui atau berdasarkan kepada analogi." Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada hadits kuat yang menjelaskan masalah zakat emas dari Nabi *Shallallaahu Alaihi wa Sallam,* yang diriwayatkan melalui jalur ahad." Beliau juga sempat menyinggung hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Daraquthni ini.

Namun menurut saya, firman Allah *Ta'ala, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah."*

---

19 Telah disebutkan terdahulu.
20 Ad-Daraquthni (2/92).
21 Ad-Daraquthni (2/93).

(QS. At-Taubah: 34) mengisyaratkan adanya kewajiban berzakat pada emas. Di samping itu, Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak lalu ia tidak menunaikan hak keduanya, kecuali pada hari kiamat akan dijadikan untuknya lembaran-lembaran lalu ia dipanggang di atasnya."*[22] Dan tentu hak keduanya ialah zakat.

Dalam hal ini terdapat banyak hadits yang saling menguatkan, hadits-hadits tersebut dimuat di dalam *Ad-Durru Al-Mantsur.* Dan dalam menghitung nisab keduanya diharapkan tidak terjadi manipulasi sama sekali, namun dijelaskan di dalam *Syarh Ad-Dumairi 'Ala Al-Minhaj,* jika manipulasi tersebut sebanding dengan biaya pembentukan emas atau pemurniannya maka hal itu masih bisa ditolerir, dan itulah yang banyak berlaku di kalangan masyarakat.

Hadits ini juga menegaskan bahwa zakat harta tidak wajib dikeluarkan hingga berlalu satu tahun –mencapai haul-, demikian yang disampaikan oleh jumhur ulama. Namun ada pendapat lain yang dilontarkan oleh beberapa sahabat, tabi'in, beberapa keluarga nabi dan Dawud, mereka berpendapat bahwa haul tidak disyaratkan dengan berdasarkan lafazh hadits,

فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ.

"Pada perak dikeluarkan –zakat- 2,5 %."[23]

Bantahan atas hadits ini, bahwa hadits ini diperjelas oleh hadits-hadits yang menyebutkan adanya syarat haul. Dan di antara hadits-hadits tersebut ialah hadits nomor berikut ini.

٥٦١. وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

561. *Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Barangsiapa memanfaatkan harta maka tidak ada kewajiban zakat padanya hingga berlalu satu tahun."* (Menurut pendapat yang kuat, hadits ini mauquf)[24]

---

22 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (987) saya tidak menemukannya di dalam *Shahih Al-Bukhari.*

23 Telah disebutkan terdahulu.

24 (صحيح الإسناد) Hadits ini isnadnya shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (632) mauquf pada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma.*

Tafsir Hadits

Hadits ini diriwayatkan secara marfu' oleh At-Tirmidzi, namun yang benar ia mauquf pada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Hadits ini bisa juga dihukumi marfu', karena dalam mengungkapkan maknanya tidak ada ruang untuk ijtihad. Hadits ini juga diperkuat oleh hadits-hadits lain yang bersumber dari para Khulafa' Ar-Rasyidin dan yang lainnya.

Dengan demikian, jika telah mencapai satu tahun, hendaklah pemiliknya segera mengeluarkan zakatnya. Di dalam *At-Tarikh,* Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari meriwayatkan hadits marfu' dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ.

"Tidaklah [harta] zakat itu bercampur dengan harta yang lain kecuali ia akan merusaknya."[25]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi, dengan tambahan,

يَكُوْنُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِى مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلاَ تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.

"Terkadang kamu telah berkewajiban membayar zakat atas hartamu, namun kamu tidak segera mengeluarkannya, maka harta haram tersebut akan merusak harta yang halal."[26]

Di dalam *Al-Muntaqa* Ibnu Taimiyah berkata, "Berdasarkan hadits di atas, ada beberapa orang yang mengharuskan dikeluarkannya zakat dari harta itu sendiri tidak dari yang lainnya."

[illegible]

[illegible]

562. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, berkata, "Tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan."* (HR. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni, namun yang benar hadits ini mauquf)[27]

---

25 *At-Tarikh Al-Kabir* (1/180).

26 *Musnad Al-Humaidi* (1/15).

27 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1572) mauquf pada Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu.*

Penjelasan Kalimat

Ibnu Hajar berkata, "Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nufaili dari Zuhair, namun disertai keraguan apakah hadits ini marfu' atau mauquf." Hadits dengan lafazh yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dan dinisbahkan kepada Ad-Daraquthni, namun di dalam rangkaian sanadnya ada perawi yang tertinggal. Selain meriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* dengan lafazh,

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيْرَةِ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada sapi yang dipekerjakan." (Al-Baihaqi mendhaifkan sanadnya)[28]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada sapi-sapi yang dipekerjakan, baik sapi tersebut dipelihara secara liar atau tidak.

Syarat pemeliharaan secara liar pada kambing telah dijelaskan dalam hadits Al-Bukhari, sedangkan pada unta telah disebutkan dalam hadits Bahz yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ad-Dumairi berkata, "Kemudian sapi –yang harus dizakati- disamakan dengan kambing dan unta."

٥٦٣. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

563. *Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menjadi wali atas seorang anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah ia menggunakan hartanya untuk berniaga atas nama anak tersebut, dan tidak membiarkan harta tersebut habis karena zakat."*

---

28 Ad-Daraquthni (2/103-104).

(HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif. Menurut Asy-Syafi'i ada riwayat mursal yang menguatkannya)[29]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini sanadnya dhaif, karena di dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat Al-Mutsanna bin Ash-Shabah, ia adalah seorang yang dhaif. Dan di dalam riwayat Ad-Daraquthni terdapat Mundil bin Ali, ia adalah seorang dhaif, dan terdapat juga Al-'Azrami, ia adalah seorang yang matruk. Menurut riwayat Asy-Syafi'i, hadits ini dikuatkan oleh riwayat lain yang mursal,

ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.

"Berniagalah dengan harta-harta anak yatim, agar ia tidak habis karena zakat."

Hadits ini beliau keluarkan dari riwayat Ibnu Juraij dari Yusuf dari Mahik secara mursal, lalu Asy-Syafi'i menguatkan hadits ini dengan hadits-hadits shahih yang menjelaskan wajibnya zakat secara mutlak.

Ada hadits serupa dengan hadits Amr ini yang diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* secara mauquf dan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Rafi', ia berkata, "Dahulu, keluarga Abu Rafi' mempunyai harta yang dijaga oleh Ali *Radhiyallahu Anhu*. Ketika Ali *Radhiyallahu Anhu* mengembalikan harta tersebut, mereka mendapati jumlah harta itu berkurang, namun setelah mereka menghitungnya dengan menambah jumlah zakat yang telah dikeluarkan ternyata jumlahnya sesuai. Lalu mereka mendatangi Ali *Radhiyallahu Anhu*, dan beliau berkata, "Apakah kalian mengira bahwa aku tidak akan mengeluarkan zakat dari harta yang berada padaku?"[30]

Imam Malik di dalam *Al-Muwaththa'*[31] meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya ia [Aisyah] mengeluarkan zakat dari harta anak-anak yatim yang berada di bawah asuhannya.

Tafsir Hadits

Secara umum, hadits-hadits ini menjelaskan bahwa mengeluarkan zakat dari harta anak-anak hukumnya wajib, sebagaimana yang

---

29 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (641).

30 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/110-111).

31 *Al-Muwaththa'* (Hal. 171).

diwajibkan atas harta orang yang telah dewasa. Kewajiban tersebut dibebankan kepada wali dari anak-anak tersebut. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya anak kecil wajib mengeluarkan zakatnya kelak setelah ia dewasa. Namun menurut Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dan beberapa shahabat lainnya, bahwa yang harus dikeluarkan adalah sepersepuluh dari hartanya, hal ini berdasarkan keumuman hadits (رُفِعَ الْقَلَمُ...) *"pena diangkat...."* Menurut saya, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut, dan ukuran sepersepuluh berlaku juga pada hal-hal yang lainnya, berdasarkan hadits,

فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ.

"Dari perak harus dikeluarkan –zakat- 2,5 %."[32] Dan hadits-hadits serupa.

[illegible]

[illegible]

564. *Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Jika ada kaum yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membawa zakatnya, beliau berdoa, "Allaahumma shalli 'alaihim –Ya Allah, berikanlah shalawat kepada mereka-."* (Muttafaq Alaih)[33]

Tafsir Hadits

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –sebagaimana tersebut dalam hadits- merupakan implementasi dari firman Allah *Ta'ala,*

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ... ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. " (QS. At-Taubah: 103)

---

32 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

33 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4166) Muslim (1078).

Dalam ayat tersebut Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membacakan shalawat kepada mereka, beliaupun melaksanakannya seraya mengucapkan doa ini,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي فُلاَنٍ.

"Ya Allah, berikanlah shalawat kepada keluarga ayah si Fulan."

Beliau juga mendoakan keberkahan kepada orang yang membayar zakat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِي إِبِلِهِ.

"Ya Allah, berkahilah ia dan untanya."[34]

Sebagian Ahlu Zhahir mengatakan bahwa imam [pemimpin] wajib melakukan hal tersebut, sepertinya mereka memahami perintah tersebut dari ayat di atas. Namun pendapat ini dibantah, seandainya hal itu wajib, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengajarkannya kepada para petugas zakat, sehingga perintah tersebut merupakan perintah khusus untuk Nabi, karena hanya shalawatnyalah yang bisa memberikan ketenangan.

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya membaca shalawat kepada seseorang selain para nabi, yang mana seorang petugas zakat mengucapkannya kepada orang yang datang untuk membayar zakat kepadanya. Malik menganggap hal ini hukumnya makruh.

Al-Khaththabi berkata, "Asal shalawat adalah doa, namun ia bisa bermacam-macam tergantung kepada obyeknya, jika Nabi mengucapkan shalawat kepada umatnya, maka maksudnya ialah beliau mendoakan ampunan untuk mereka, dan jika umat membaca shalawat untuk Nabi, maka maksudnya ialah mereka memohon agar Allah menambahkan kedekatan Nabi. Oleh karena itu, shalawat kepada orang-orang yang membayar zakat tersebut tidak layak diucapkan oleh selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

٥٦٥. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

34 (صحيح الإسناد) Hadits ini isnadnya shahih, *Shahih An-Nasa'i* (2457)

565. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Al-Abbas Radhiyallahu Anhu bertanya –meminta izin– kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang menyegerakan zakatnya sebelum jatuh tempo, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan –izin– kepadanya."* (HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim)[35]

Tafsir Hadits

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini diriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang zakat yang dikeluarkan sebelum jatuh tempo. Sebagian ulama berpendapat, tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo, di antaranya adalah Sufyan. Sedangkan sebagian besar ulama berpendapat, jika ada seseorang yang mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo, maka zakatnya dianggap sah."

Hadits di atas telah diriwayatkan oleh Ahmad, para penulis kitab-kitab *Sunan* dan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminjam zakat harta Al-Abbas sebelum jatuh tempo. Namun saya tidak tahu apakah ucapan ini ditetapkan sebagai hadits apa tidak?" Al-Baihaqi berkata, "Yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i ialah hadits nomor ini, dan hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Al-Bukhturi dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

إِنَّا احْتَجْنَا فَأَسْلَفْنَا الْعَبَّاسُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ.

"Sesungguhnya kami sedang butuh, maka Al-Abbas meminjamkan zakatnya kepada kami selama dua tahun."[36] Para perawi hadits ini orang-orang *tsiqah,* namun hadits ini *munqathi'.*

Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur, yang intinya menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyegerakan zakat Al-Abbas untuk dua tahun. Namun, dalam jalur periwayatan tersebut ada yang menjelaskan bahwa beliau menyegerakannya atau meminjamnya, dan dua kemungkinan ini bisa terjadi secara bersamaan. Dengan demikian, hadits-hadits ini menjadi argumen diperbolehkannya menyegerakan zakat sebelum jatuh tempo, demikianlah pendapat mayoritas ulama, sebagaimana yang diterangkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Namun, hal ini hanya

---

35 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (678).

36 Al-Baihaqi (4/111).

boleh dilakukan oleh pemilik harta saja, tidak boleh dilakukan oleh seorang wali yang diberi amanah menjaga harta anak kecil maupun seseorang yang dititipi harta tersebut.

Sedangkan mereka yang melarang mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo berargumen dengan hadits berikut,

لاَ زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat sebelum berlalu satu tahun."[37] Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits-hadits terdahulu.

Bantahan atas pendapat ini, bahwa maksud dari hadits di atas tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat hingga berlalu satu tahun, hal ini tidak menafikan diperbolehkannya mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo.

Sedangkan argumen yang menganalogikan zakat dengan shalat sehingga orang yang mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo seperti orang yang mendirikan shalat sebelum waktunya, maka analogi ini tidak bisa diterima karena ada hadits yang membolehkannya dalam masalah zakat.

٥٦٦. عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

566. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib dizakati, unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib dizakati, hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib dizakati."* (HR. Muslim)[38]

Tafsir Hadits

Hadits ini menegaskan batasan nisab yang telah dijelaskan pada hadits-hadits terdahulu, bahwa nisab unta ialah 5 ekor, nisab perak ialah 200 dirham yang setara dengan 5 uqiyah, sedangkan nisab bahan makanan baru dijelaskan dalam hadits ini, yaitu 5 wasaq.

---

37 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

38 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (980).

٥٦٧. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ: لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ. وَأَصْلُ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

567. *Hadits Muslim dari Abu Said, "Kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib dizakati."* (Asal hadits dari Abu Said itu Muttafaq Alaih)[39]

Tafsir Hadits

Hadits ini menguatkan penjelasan di atas dengan tambahan lafazh kurma. Kemudian 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, 1 *sha'* sama dengan 4 *mud* –ukuran zakat fitrah-, 1 *mud* sama dengan 1 1/3 *rithl*, sehingga 5 *wasaq* sama dengan 300 *sha'*. Ad-Dawudi menjelaskan, bahwa ukurannya yang tidak diperselisihkan ialah 4 kali raupan dua telapak tangan seseorang yang telapak tangannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Setelah adanya penjelasan ini, pengarang *Al-Qamus* mengatakan, "Aku mencoba teori tersebut dan memang benar adanya."

Hadits ini menegaskan bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta benda berupa perak, unta, kurma dan hasil tanaman sebelum mencapai jumlah di atas, hal ini merupakan keringanan dan wujud kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Nisab untuk perak dan unta telah disepakati para ulama, namun untuk nisab kurma dan hasil tanaman belum ada kesepakatan ulama, hal itu disebutkan karena adanya hadits berikut ini.

٥٦٨. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيْمَا يُسْقَى بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

568. *Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada tanaman yang disiram langit, mata air, atau yang menemukan air sendiri dikeluarkan [zakatnya] sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan alat maka dikeluarkan [zakatnya]*

39 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1405) Muslim (979).

seperduapuluh." (HR. Al-Bukhari)[40] *Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Atau tanaman yang mendapatkan air sendiri, dan pada tanaman yang disiram dengan hewan atau dengan alat yang lainnya maka dikeluarkan [zakatnya] seperduapuluh."*[41]

Penjelasan Kalimat

"Pada tanaman yang disiram langit (berupa hujan, salju, embun atau gerimis) *mata air* (yaitu sungai yang mengalir dan mengairi tanaman tanpa menggunakan alat bantu) *atau yang menemukan air sendiri* (Al-Khaththabi berkata, "Yakni, tanaman yang mengambil air melalui serapan akarnya karena posisi air dekat dengan permukaan tanah, sehingga tanaman bisa menyerapnya tanpa adanya campur tangan manusia." Pendapat ini adalah pendapat yang paling logis dari sekian banyak pendapat) *dikeluarkan [zakatnya] sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan alat* (berupa alat yang ditarik oleh hewan seperti unta, sapi, atau yang lainnya bahkan manusia) *maka dikeluarkan [zakatnya] seperduapuluh."*

"Dalam riwayat Abu Dawud (dari Salim juga) *disebutkan, "Atau tanaman yang mendapatkan air sendiri* (kata *ba'lan* bentuk lain dari kata *utsariyyan,* sebagaimana yang disebutkan dalam *Asy-Syarh* dan *Al-Qamus* yang berarti tanaman yang tumbuh di sekitar mata air. Dan ada yang menafsirkannya, ia adalah setiap pohon kurma, tumbuhan dan tanaman yang tidak disirami. Atau ia adalah tanaman yang disirami hujan dari langit. Atau ia adalah pohon kurma yang menghisap air dengan akarnya) *dan pada tanaman yang disiram dengan hewan atau dengan alat yang lainnya* (yang mengandalkan kekuatan manusia, dan maksud dari semua ungkapan senada di atas ialah semua yang penyiramannya melelahkan dan membebani) *maka dikeluarkan seperduapuluh."*

Tafsir Hadits

Hadits ini dengan jelas membedakan antara tanaman yang disiram dengan peralatan dan yang mendapat siraman dari langit maupun sungai. Dan jelas alasan di balik itu, bahwa bertambahnya susah payah mengurangi kewajiban yang harus dikeluarkan, ini adalah bentuk kasih sayang Allah *Ta'ala* kepada hamba-Nya.

---

40 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1483).

41 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1596).

Hadits ini juga menegaskan bahwa berapapun yang dihasilkan dari bumi berupa tanaman baik sedikit maupun banyak harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian hadits ini bertentangan dengan hadits Jabir dan hadits Abu Said.

Dalam menyikapi hal ini para jumhur ulama berpendapat bahwa hadits Jabir dan hadits Abu Said membatasi dan memperjelas hadits ini, sehingga zakat tidak wajib dikeluarkan selama hasilnya tidak mencapai 5 wasaq.

Ada beberapa ulama di antaranya Zaid bin Ali dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hadits ini diberlakukan apa adanya, sehingga zakat harus dikeluarkan berapapun hasil yang didapat dari tanaman.

Pendapat yang benar ialah pendapat jumhur ulama, dengan alasan bahwa hadits yang menjelaskan nisab 5 wasaq ialah hadits shahih yang menjelaskan jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakat darinya. Posisi hadits ini seperti hadits yang menyebutkan batasan 200 Dirham sebagai nisab perak, ia menjelaskan dan membatasi hadits mutlak yang bermakna, *"Dari perak dikeluarkan sebesar 2,5 %."*[42] Dalam masalah ini tidak ada ulama yang berpendapat bahwa perak wajib dizakati baik sedikit maupun banyak. Sedangkan perbedaan pendapat terjadi dalam masalah jika barang tersebut sedikit namun telah mencapai nisab.

Karena hadits *"Dari perak dikeluarkan sebesar 2,5 %,"* tidak lain hanyalah menjelaskan bagian yang harus dikeluarkan dari perak. Sedangkan penjelasan mengenai jumlah minimal yang mengharuskan seseorang mengeluarkan zakat diambil alih oleh hadits yang menyebutkan bahwa nisab perak ialah 200 Dirham. Demikian pula dalam masalah zakat tanaman ini, jumlah bagian yang harus dikeluarkan dijelaskan oleh hadits, *"Pada tanaman yang disiram langit dikeluarkan sepersepuluh."* Sedangkan penjelasan jumlah minimal yang mengharuskan seseorang mengeluarkan zakat maka diambil alih hadits yang menyebutkan bahwa nisab zakat tanaman ialah 5 wasaq. Hal ini diperkuat oleh lanjutan hadits yang berbunyi, *"Yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib dikeluarkan zakat."* Seakan-akan ucapan ini untuk menghindari kesalahpahaman dari hadits yang berbunyi, *"Pada tanaman yang disiram langit dikeluarkan sepersepuluh."* Demikian halnya dengan hadits yang berbunyi, *"Di bawah 5 uqiyah perak tidak wajib zakat."* Selain penjelasan di atas, ada satu kaidah yang menegaskan bahwa jika dalil umum bertentangan dengan dalil khusus, maka hukum dalil yang khusus yang digunakan, ketika tidak diketahui manakah yang lebih dahulu disampaikan dari keduanya.

---

42 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

٥٦٩. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا: لاَ تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالتَّمْرِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.

569.*Dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Muadz Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka berdua, "Janganlah kalian mengambil zakat apapun kecuali dalam 4 jenis berikut ini: syair [jewawut], gandum, kismis (anggur kering) dan kurma."* (HR. At-Thabrani dan Al-Hakim)[43]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Muadz Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka berdua (saat beliau mengutus keduanya ke negeri Yaman untuk mengajarkan agama kepada penduduknya), *"Janganlah kalian mengambil zakat apapun kecuali dalam 4 jenis berikut ini, syair (jewawut), gandum, kismis (anggur kering) dan kurma."* (HR. At-Thabrani dan Al-Hakim) Al-Baihaqi berkata, "Perawi-perawi hadits ini tsiqah, dan sanadnya muttashil –bersambung–." Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Thalhah dari Umar, *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mensyariatkan zakat pada keempat jenis tersebut, lalu ia menyebutkan hadits di atas."* Abu Zar'ah berkata, "Hadits tersebut mursal." Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan hadits tersebut untuk menguatkan perkataannya, lalu ia berkata, "Dan hadits-hadits mursal ini jalurnya berbeda-beda, dan masing-masing menguatkan yang lainnya, di samping itu terdapat hadits Abu Musa dan Muadz, lalu ada perkataan umar, Ali dan Aisyah, *"Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-mayur."*[44]

Tafsir Hadits

Hadits ini menegaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat kecuali pada 4 jenis tersebut, inilah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Al-Hasan bin Shalih, Ats-Tsauri, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Dengan demikian zakat tidak wajib pada jagung.

---

43 *Majma' Az-Zawa'id* (3/75) Al-Haitsami berkata, "At-Thabrani meriwayatkan di dalam *Al-Kabir* dengan perawi-perawi yang shahih.

44 Ad-Daraquthni (2/95).

Terdapat hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, menyebutkan 4 jenis di atas ditambah jagung.[45] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni tanpa menyebutkan jagung, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan menyertakan jagung. Kemudian Ibnu Hajar berkata, 'Hadits ini *wahin* –lemah-, karena ia diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Al-Arzumi dan ia adalah perawi *matruk*."

Namun dalam masalah ini terdapat banyak hadits mursal yang menyebutkan jagung, dan masing-masing saling menguatkan, demikian komentar Al-Baihaqi. Namun nampaknya hal itu tidak bisa mengalahkan hadits bab ini yang jelas-jelas membatasi 4 jenis tersebut.

Asy-Syafi'i menyertakan jagung ke dalam 4 jenis tersebut dengan jalan analogi, yang mana beliau mengqiyaskan jagung dengan keempat jenis di atas dengan alasan semuanya adalah bahan makanan pokok dalam kondisi normal. Karena makanan-makanan pokok yang dimakan hanya dalam kondisi terpaksa, tidak wajib dizakati. Dengan demikian mereka yang menggunakan analogi dalam menentukan hukum, lalu ia melihat bahwa alasan bahwa semua adalah makanan pokok bisa diterima, maka ia mewajibkan zakat pada jagung, sedangkan yang tidak bisa menerima alasan tersebut ia tidak mewajibkannya pada jagung.

Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dari semua jenis hasil bumi, berdasarkan hadits yang bersifat umum,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

"Dari semua yang disiram langit dizakati sepersepuluh." Kecuali rumput kering dan kayu bakar, berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ.

"Semua manusia mempunyai hak bersama [berserikat] dalam tiga hal."[46] Lalu mereka mengqiyaskan kayu bakar kepada rumput kering. Pensyarah berkata, "Hadits Abu Musa dan Muadz merupakan hadits yang mencakup keseluruhan, dan nampaknya pendapat yang benar ialah pendapat yang membatasi zakat pada keempat jenis di atas." Menurut saya, karena hadits tersebut dengan jelas telah membatasi ruang

---

45 Ad-Daraquthni (2/94).

46 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (6713) dan lafazh, "Seluruh muslimin mempunyai hak bersama dalam 3 hal."

lingkup bab zakat ini, yang tidak bisa dibantah dengan hadits umum maupun dengan analogi, dengan begitu ia juga tidak bisa dibantah dengan hadits yang berbunyi,

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ.

"Ambillah biji dari biji." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.[47] Walaupun hadits ini bersifat umum, dan jelas argumen yang kuat adalah argumen mereka yang membatasi zakat pada keempat hal di atas.

Disebutkan di dalam *Al-Manar,* "Selain keempat jenis di atas merupakan bentuk kehati-hatian, baik dalam mewajibkan zakat maupun tidak mewajibkannya, namun kelihatannya pendapat yang kuat ialah pendapat yang tidak mewajibkan selain dari keempat jenis di atas."

Menurut saya, "Dasar hukum yang qath'i [baku] menegaskan bahwa harta seorang muslim adalah haram, maka tidak boleh ada yang mengambil darinya kecuali dengan dasar hukum qath'i pula, sedangkan argumen-argumen yang menyertakan jagung dalam keempat jenis di atas tidak bisa mematahkan dasar hukum yang qath'i tersebut. Kemudian dasar hukum qath'i yang lain; bahwa hukum asal setiap seseorang adalah bebas dari tuntutan apapun. Dan jelas tidak ada dalil yang menggugurkan kedua hal ini, maka tidak ada sikap yang lebih hati-hati bagi seseorang kecuali dengan tidak mengambil zakat dari jagung dan yang lainnya, yang tidak mempunyai dasar hukum apapun kecuali dalil umun yang telah dijelaskan dan dibatasi oleh hadits yang lain.

٥٧٠. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

570. *Hadits Ad-Daraquthni dari Muadz bin Jabal Radhiyallahu Anhu berkata, "Sedangkan ketimun, semangka, delima dan tebu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membebaskan (zakat)nya."* (Sanadnya dhaif)[48]

---

47 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1599).

48 Ad-Daraquthni (2/97).

Tafsir Hadits

Hadits ini dhaif, karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-'Azrami, demikian dijelaskan di dalam *Hawasyi Bulughul Maram* yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Ibrahim bin Mufaddhal *Rahimahullah*. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, ia berkata,

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ نَبَاتِ الأَرْضِ: البَقْلِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبُقُوْلِ زَكَاةٌ.

"Abdullah bin Amr ditanya mengenai tanaman bumi seperti, sayuran, mentimun, dan khiyar (sejenis ketimun)? Maka beliau menjawab, "Tidak ada zakat dalam sayuran."[49] Hadits ini berasal dari riwayat Muhammad bin Abdullah Al-'Azrami.

Sedangkan mengenai hadits yang diriwayatkan dari Muadz yang disebutkan di dalam kitab ini, maka Ibnu Hajar mengomentarinya di dalam *At-Talkhis*, "Hadits tersebut terdapat kelemahan dan sanadnya ada yang putus, namun makna yang dikandungnya telah dijelaskan oleh hadits yang membatasi adanya zakat dalam empat jenis terdahulu." Dan hadits,

لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada zakat di dalam sayur mayur." Telah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni secara marfu' melalui jalur Musa bin Thalhah dan Muadz.[50] Sedangkan komentar At-Tirmidzi tentang hadits ini, bahwa hadits ini mursal dan tidak marfu' melalui Musa bin Thalhah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka jawabannya; bahwa Musa bin Thalhah ialah seorang Tabi'i yang adil, maka orang yang menerima hadits mursal harus menerima hadits mursal milik Musa bin Thalhah. Dan hadits tersebut telah jelas diriwayatkan dari Ali dan Umar secara mauquf dan keduanya dihukumi sebagai hadits marfu'.[51]

Sayuran ialah makanan yang tidak ditimbang dan tidak dianggap sebagai makanan pokok.

---

49 Ad-Daraquthni (2/94).
50 Ad-Daraquthni (2/97).
51 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

٥٧١. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوْا الرُّبُعَ.

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

571. *Dari Sahl bin Abi Hatsmah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami seraya bersabda, "Jika kalian menaksir [suatu barang] maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiga, jika kalian tidak meninggalkan sepertiga maka tinggalkanlah seperempat."* (HR. Al-Khamsah, kecuali Ibnu Majah. Ibnu Hibban dan Al-Hakim men-shahihkannya)[52]

Tafsir Hadits

"Jika kalian menaksir [suatu barang] maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiga (untuk pemilik harta), *jika kalian tidak meninggalkan sepertiga maka tinggalkanlah seperempat."*

Ibnu Al-Qaththan menjelaskan bahwa di dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul. Namun Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini diperkuat oleh hadits yang telah disepakati keshahihannya, *"Bahwa Umar memerintahkannya untuk melakukan hal tersebut."* Kelihatannya yang ia maksud ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ubaidah, *"Bahwasannya Umar Radhiyallahu Anhu berkata kepada tukang taksir –barang dagangan-, "Tinggalkan bagi mereka sejumlah kira-kira yang mereka makan dan yang berjatuhan."* Ibnu Abdul Barr meriwayatkan secara marfu' *"Ringankanlah dalam menaksir, karena sesungguhnya pada harta tersebut terdapat bagian pinjaman, yang berjatuhan dan yang dimakan."*

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits ini dalam dua golongan:

Pendapat pertama; Ditinggalkan sepertiga atau seperempat dari sepersepuluh.

Pendapat kedua; Ditinggalkan sepertiga atau seperempat dari total hasil sebelum dibagi menjadi sepuluh bagian.

Asy-Syafi'i berkata, "Maksud hadits tersebut ialah hendaklah ditinggalkan atau disisakan sepertiga atau seperempat dari zakat, agar pemilik harta tersebut membagikannya kepada para kerabat dan tetangganya.

---

52 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (643).

Ada yang mengatakan bahwa hendaklah disisakan bagi orang tersebut dan keluarganya sekedar untuk makan. Di dalam *Asy-Syarh* disebutkan, yang lebih utama hendaklah kembali kepada apa yang telah dijelaskan dalam hadits Jabir, yaitu meringankan taksiran, maka disisakan sepertiga atau seperempat dari sepersepuluh. Karena jumlah yang disisakan terkadang akan berjatuhan sebelum masa panen, sehingga ia tidak wajib untuk dizakati.

Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya hadits ini sejalan dengan kaidah-kaidah syariat dan keutamaannya, ia sangat sesuai dengan hadits yang berbunyi,

لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-mayur."[53] karena telah menjadi adat kebiasaan bahwa jika hasil tanaman tersebut telah siap dipanen, pemilik beserta keluarganya akan memakannya dan akan memberikan sebagian dari hasilnya kepada orang-orang, sehingga bagian yang telah dimakan dan diberikan tersebut bukan disimpan maupun tersisa, sehingga bagian tersebut seperti sayur-mayur yang tidak bisa disimpan.

Dengan begitu jelaslah bahwa adat kebiasaan tersebut hukumnya seperti hal yang tidak mungkin ditinggalkan, karena hati orang tersebut ingin memakan buah itu dalam kondisi segar, dan ia harus memberi orang-orang yang berada di sekitarnya, karena meninggalkan hal tersebut akan menyakitkan hati dan memberatkannya."

٥٧٢. وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيْدٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ.

572. *Dari Attab bin Asid berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar anggur ditaksir sebagaimana kurma, lalu zakatnya diambil setelah menjadi kismis (anggur kering)."* (HR. Al-Khamsah, di dalam sanadnya ada yang putus)[54]

Penjelasan Kalimat

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar anggur

53 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

54 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1603).

ditaksir sebagaimana kurma, lalu zakatnya diambil setelah menjadi kismis." (HR. Al-Khamsah, di dalam sanadnya ada yang putus) karena Sa'id bin Musayyab meriwayatkannya dari Attab, dan Abu Dawud telah berkata, "Sa'id bin Musayyab belum pernah mendengarkan dari Attab." Abu Hatim berkata, "Riwayat melalui Sa'id yang benar ialah, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Attab."* secara mursal. An-Nawawi berkata, "Seandainya hadits tersebut mursal, namun ia didukung oleh perkataan para imam."

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya menaksir buah kurma dan anggur, karena perawi menggunakan lafazh *"memerintahkan"*. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara dengan kalimat perintah, dan makna asli perintah ialah wajib. Berdasarkan hal di atas Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum menaksir kurma dan anggur adalah wajib.

Al-Hadawiyah berpendapat bahwa hukumnya mandub –sunnah–. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya haram, karena menaksir [anggur dan kurma] adalah tindakan mengira-ngira sesuatu yang belum jelas.

Bantahan atas pendapat Abu Hanifah, ialah bahwa taksiran tersebut berdasarkan sebuah dugaan kuat, dan penggunaan dugaan kuat diakui oleh syariat.

Untuk menaksir seperti ini cukup satu orang yang adil, sedangkan ucapan orang fasik tidak bisa diterima oleh orang yang mengetahui, dan orang yang tidak mempunyai ilmu tentang sesuatu maka ia tidak punya hak untuk berijtihad dalam masalah tersebut.

Alasan yang lain; bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutus Abdullah bin Rawahah sendirian untuk menaksir harta orang-orang Khaibar, dan dalam posisi ini, seorang penaksir bertindak seperti seorang hakim, yang berijtihad dan bertindak sesuai dengan ijtihad tersebut.

Akan tetapi jika hasil tanaman yang telah ditaksir tertimpa keburukan -seperti hama-, maka dalam hal ini Ibnu Abdil Barr berkata, "Seluruh ulama telah bersepakat bahwa jika tanaman tersebut terkena bencana sebelum masa panen maka tidak ada jaminan –pemilik tidak dituntut untuk bertanggung jawab-."

Dalam penaksiran tersebut ada beberapa manfaat, di antaranya adalah:

1) Untuk menjaga agar pemilik harta tidak berkhianat. Oleh karena itu, jika ia mengklaim adanya penurunan jumlah dari hasil taksiran yang telah dilaksanakan terdahulu, maka ia harus menunjukkan bukti atau penguat yang lainnya.
2) Untuk mengetahui dengan jelas berapa hak orang-orang fakir dalam harta tersebut.
3) Petugas bisa dengan mudah menarik jumlah zakat dengan jelas –saat telah panen–.
4) Pemilik harta bisa tahu berapa bagian yang bebas ia makan dan lain sebagainya.

Teks hadits di atas hanya menjelaskan penaksiran kurma dan anggur saja. Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa tanaman yang lain yang mungkin bisa diketahui jumlahnya maka ia dianalogikan kepada kurma dan anggur. Ada yang mengatakan bahwa cara ini hanya berlaku pada kurma dan anggur saja, karena tidak ada nash yang menjelaskan hal tersebut, dan ini yang kelihatannya lebih logis. Al-Hadawiyah dan As-Syafi'iyah berpendapat bahwa penaksiran tidak bisa dilakukan pada tanaman –yang hasilnya tertutupi oleh kulit-karena tidak mungkin mengetahui perkiraan jumlahnya dengan baik karena ia tertutup oleh kulit tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini jika pemilik tanaman mengklaim adanya penurunan hasil dari jumlah taksiran, maka ia harus memberikan bukti atau cukup dengan bersumpah.

Bentuk atau cara penaksiran itu dapat dilakukan dengan cara mengelilingi pohon tersebut dan melihat semua buahnya, lalu berkata, "Taksiran –jumlah-nya sekian jika kurma dalam keadaan segar dan setelah kering menjadi sekian."

٥٧٣. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

573. *Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya seorang wanita telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama anak perempuannya, dan di tangan anak tersebut terdapat dua gelang emas,*

kemudian Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah membayar zakat atas kedua barang tersebut?" Wanita tersebut menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah engkau suka jika pada hari kiamat nanti Allah akan mengenakan dua gelang dari api padanya?" Maka wanita tersebut melemparkan kedua gelang tersebut." (HR. Ats-Tsalatsah, sanadnya kuat. Al-Hakim menshahihkannya dari riwayat Aisyah.)[55]

Penjelasan Kalimat

"Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya seorang wanita (ia adalah Asma` binti Yazid bin As-Sakan) *telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama anak perempuannya, dan di tangan anak tersebut terdapat dua gelang emas, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah membayar zakat atas kedua barang tersebut?" Wanita tersebut menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah engkau suka jika pada hari kiamat nanti Allah akan mengenakan dua gelang dari api padanya?" Maka wanita tersebut melemparkan kedua gelang tersebut." (HR. Ats-Tsalatsah, sanadnya kuat.* (Abu Dawud meriwayatkannya dari Husain Al-Mu'allim, dengan demikian ucapan At-Tirmidzi, "Saya tidak mengetahuinya kecuali dari Ibnu Luhai'ah", tidak benar) *Al-Hakim menshahihkannya dari riwayat Aisyah.)* hadits Asiyah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan perawi yang lain ialah,

"Bahwasannya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau melihat di tangannya terdapat cincin-cincin terbuat dari perak, lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Aisyah?" Ia menjawab, "Aku yang telah membuatnya sebagai hiasan di hadapanmu, wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apakah engkau telah mengeluarkan zakatnya?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Cincin-cincin tersebut akan menjadikan atasmu sebagian dari api neraka." Sanadnya memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim.[56]

Tafsir Hadits

Hadits ini menegaskan wajibnya zakat pada perhiasan. Secara zhahir, hadits ini tidak menjelaskan adanya nisab, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membersihkan –menyucikan- perhiasan-perhiasan tersebut dengan membayarkan zakat, yang biasanya tidak mencapai 5 uqiyah.

---

55 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1563).

56 *Al-Mustadrak* (1/548).

Dalam masalah ini terdapat empat pendapat:

1) Wajibnya zakat pada perhiasan, berdasarkan hadits di atas. Demikian menurut madzhab Al-Hadawiyah dan beberapa ulama salaf, serta salah satu pendapat Asy-Syafi'i.
2) Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan, berdasarkan beberapa atsar yang diriwayatkan dari para salaf yang menjelaskan pendapat ini. Demikian menurut madzhab Malik, Ahmad dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Namun jika hadits di atas telah jelas keshahihannya, maka atsar-atsar tersebut tidak berguna lagi.
3) Bentuk zakat perhiasan dengan cara meminjamkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Anas dan Asma' binti Abu Bakr.[57]
4) Kewajiban zakatnya hanya sekali saja, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas.[58]

Pendapat yang paling jelas dalilnya ialah pendapat pertama, karena hadits di atas shahih dan kuat. Sedangkan nisabnya, menurut mereka yang mewajibkannya ialah nisab emas dan perak, walaupun sebenarnya hadits di atas tidak menjelaskannya, kelihatannya mereka membatasi hadits ini dengan hadits-hadits yang berkenaan dari zakat emas dan perak. Hukum wajib ini diperkuat oleh hadits berikut ini.

٥٧٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

574. *Dari Ummi Salamah bahwasanya ia memakai perhiasan dari emas, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun –harta simpanan-?" Maka beliau bersabda, "Jika engkau telah mengeluarkan zakatnya, maka ia tidak termasuk kanzun."* (HR. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni. Al-Hakim mensahihkannya)[59]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ummi Salamah bahwasanya ia memakai perhiasan dari emas, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun –harta

---

57 Ad-Daraquthni (2/109).

58 Al-Baihaqi (4/138).

59 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1564).

simpanan?– (apakah ia termasuk di dalam ayat, *"Dan orang-orang yang menyimpan emas..."* [QS. At-Taubah: 34])*" Maka beliau bersabda, "Jika engkau telah mengeluarkan zakatnya maka ia tidak termasuk kanzun." (HR. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni. Al-Hakim mensahihkannya.)*

Tafsir Hadits

Hadits ini dengan jelas menegaskan adanya kewajiban zakat pada perhiasan, dan juga menjelaskan bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk kanzun, sehingga ia tidak termasuk barang yang mendapat ancaman ayat di atas.

٥٧٥. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.

575.*Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang dagangan."* (HR. Abu Dawud, sanadnya *layyin* –lemah-)[60]

Penjelasan Kalimat

"Dari Samurah bin Jundab berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang dagangan." (HR. Abu Dawud, sanadnya layyin –lemah-) (karena ia berasal dari riwayat Sulaiman bin Samurah, ia adalah perawi majhul –tidak diketahui-. Ad-Daraquthni dan Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini darinya juga).

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan kewajiban zakat pada barang dagangan. Hukum ini didukung oleh firman Allah *Ta'ala*, *"...Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...."* (QS. Al-Baqarah: 267) Mujahid berkata, "Ayat ini turun pada barang dagangan." Al-Hakim meriwayatkan,

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ.

"Pada unta ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya

60 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1562).

dan pada pakaian baz ada zakatnya."[61] Demikian pula yang telah dijelaskan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Ijma atas wajibnya zakat barang dagangan telah disepakati oleh tujuh ulama fikih yang mewajibkannya, namun orang yang menolaknya tidak dihukumi kafir karena masih adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut."

٥٧٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

576. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan pada rikaz [harta terpendam di dalam bumi] dikeluarkan –zakat- seperlima."* (Muttafaq Alaih)[62]

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasannya Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan pada rikaz (harta terpendam yang pengambilannya tidak memerlukan banyak usaha) *dikeluarkan –zakat- seperlima."*

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hakikat rikaz [harta terpendam] di atas. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud adalah harta karun yang terpendam di dalam tanah yang berasal dari masa jahiliyah. Sedangkan Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah barang tambang.

Sedangkan dalam barang tambang, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dikeluarkan darinya zakat seperti tanaman.

Tafsir Hadits

Pendapat Malik dan Asy-Syafi'i dikuatkan oleh hadits,

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"(Kerusakan yang diakibatkan oleh) hewan ternak tidak dijamin, (kecelakaan akibat kerja di lokasi) penambangan tidak dijamin, dan pada harta rikaz

---

61 *Al-Mustadrak* (1/545).

62 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2355) Muslim (1710).

dikeluarkan –zakat- seperlima." (HR. Al-Bukhari)[63] zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa rikaz di atas bukanlah barang tambang.

Kemudian Asy-Syafi'i mengkhususkan barang tambang yang harus dizakati ialah emas dan perak saja, berdasarkan hadits riwayat Al-Baihaqi, bahwasanya mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah rikaz itu? Beliau menjawab,

الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ.

"Yaitu emas dan perak yang telah diciptakan di dalam bumi pada saat bumi diciptakan."[64] Namun ada yang mengatakan bahwa penjelasan ini riwayatnya dhaif.

Dalam emas dan perak di atas, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad menetapkan adanya nisab, berdasarkan hadits, *"Di bawah 5 uqiyah tidak wajib zakat."*[65] Dan darinya dikeluarkan zakat 2,5 %, berdasarkan hadits, *"Pada perak dikeluarkan 2,5 %,"*[66] hal ini berbeda dengan rikaz yang harus dikeluarkan darinya seperlima (20 %) tanpa dibatasi dengan nisab.

Hikmah dibedakannya antara rikaz dan barang tambang karena rikaz didapat lebih mudah, sedangkan barang tambang memerlukan banyak usaha untuk mendapatkannya.

Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa baik rikaz maupun barang tambang dikeluarkan zakat darinya 20 % tanpa dibatasi dengan nisab, sehingga kewajiban ini mencakup yang banyak maupun sedikit, tidak membedakan apakah ia didapatkan di daratan maupun di lautan, dari dalam bumi maupun dari permukaan bumi. Ia mencakup timah, tembaga, besi, minyak bumi, garam, kayu bakar dan rumput.

Namun, sebenarnya yang jelas disebutkan di dalam nash hadits ialah emas dan perak, sedangkan yang lainnya tidak ada kewajiban zakat hingga ada dalil yang menerangkannya. Kemudian bahwa hal-hal yang disebutkan di atas terdapat pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan tidak pernah diketahui bahwa Rasulullah mengambil 20% dari barang-barang tersebut. Dan tidak pernah diriwayatkan hadits tentang masalah itu kecuali hadits tentang rikaz yang jelas maksudnya ialah emas dan perak, sedangkan ayat, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang."* (QS. Al-Anfal: 41) ia khusus menjelaskan hukum harta rampasan perang.

---

63 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1499).

64 Al-Baihaqi (4/152).

65 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

66 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

٥٧٧. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

577. *Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada harta simpanan yang ditemukan oleh salah seseorang di daerah yang telah rusak [akibat bencana atau reruntuhan], "Jika engkau mendapatkannya di desa yang ditempati maka umumkanlah, dan jika engkau mendapatkannya di desa yang tidak ditempati maka padanya dan juga pada barang galian dikeluarkan –zakat- 20 %."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan)[67]

Tafsir Hadits

Lafazh *"maka padanya dan juga pada barang galian dikeluarkan –zakat- 20 %"*, menjelaskan bahwa barang tersebut telah menjadi hak milik orang yang menemukannya dan harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%, dan syariat tidak menyebut barang yang ditemukan di desa sebagai barang galian –rikaz-, karena tidak mengeluarkannya dari dalam perut bumi namun kelihatannya ia menemukannya di atas permukaan bumi.

Oleh karena itu, Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat mensyaratkan pada harta karun dua hal; pertama, berasal dari zaman jahiliyah, dan yang kedua berada pada tanah mati –tidak dipelihara-.

Jika barang tersebut ditemukan di jalanan atau di masjid, maka disebut sebagai barang temuan –luqathah–, karena sebenarnya barang tersebut milik kaum muslimin, namun tidak diketahui dengan tepat siapa pemiliknya. Sehingga selanjutnya disebut sebagai barang temuan.

Jika ia ditemukan di tanah seseorang maka ia adalah hak milik pemilik tanah, kecuali jika ia menjelaskan bahwa barang itu bukan miliknya. Jika ia mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya maka ia adalah milik orang yang mewakilinya, dan demikian selanjutnya hingga orang terakhir yang mendapat bagian, yaitu orang yang menghidupkan tanah –memeliharanya–.

---

67 (حسن) Hadits ini hasan, dan penelusurannya melalui Ibnu Majah menunjukkan adanya keraguan, lihat. *Talkhis Al-Khabir* (2/182).

Semua pendapat Asy-Syafi'i ini berdasarkan hadits yang ia riwayatkan dari Amr bin Syu'aib dengan lafazh,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُوْنَةٍ أَوْ طَرِيْقٍ مِيْتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُوْنَةٍ فَفِيْهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang harta yang ditemukan oleh seseorang di daerah rusak [karena bencanan atau reruntuhan] dari zaman jahiliyah, "Jika engkau mendapatkannya di desa yang ditempati atau di jalanan mati maka umumkanlah, dan jika engkau mendapatkannya di daerah rusak sisa zaman jahiliyah atau di desa yang tidak ditempati maka padanya dan pada rikaz itu dikeluarkan –zakat– 20%."[68]

٥٧٨. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود.

578. *Dari Bilal bin Al-Harits Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil zakat dari barang tambang qabaliyah."* (HR. Abu Dawud)[69]

Biografi Perawi

Bilal bin Al-Harits Al-Mazani, ia mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun 5 H., dan pada waktu *Fathu Makkah* [penaklukan kota Mekah]. Ia adalah salah satu pembawa bendera suku Mazinah. Putranya Al-Harits meriwayatkan hadits darinya. Ia wafat pada tahun 60 H. pada umur 80 tahun.

Penjelasan Kalimat

"...Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil zakat dari barang tambang qabaliyah (nama satu daerah)." (HR. Abu Dawud) (di dalam *Al-Muwattha`*, riwayat ini berasal dari Rabi'ah dari

---

68 *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal. 96).

69 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3061).

beberapa gurunya, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Bilal bin Al-Harits barang tambang Qabaliyah, dan beliau mengambil zakat darinya, namun tidak mencapai 20%.[70]

Setelah meriwayatkan hadits Malik ini, Asy-Syafi'i berkomentar, "Bahwa hadits ini bukanlah hadits yang ditetapkan oleh ahli hadits, dan di dalam hadits tersebut tidak ada yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali bahwa beliau memberikan barang tersebut kepada Bilal. Sedangkan zakat barang tambang kurang dari 20% maka tidak berasal dari hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Al-Baihaqi berkomentar, "Memang, dalam riwayat Malik ini seperti apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan kewajiban zakat pada barang tambang, yang bisa jadi ia sebanyak 20%.

Dalam masalah ini Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa zakat tersebut kurang dari 20%. Sedangkan ulama selain mereka berpendapat bahwa zakat tersebut sebesar 20%, berdasarkan hadits, *"dan pada rikaz dikeluarkan –zakat- 20 %."* Walaupun ia mempunyai kemungkinan lain sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

1. BAB ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah disebut juga dengan zakat *ifthar* [berbuka], karena sebab berbuka dari puasa ramadhan zakat ini diwajibkan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa riwayat Al-Bukhari,

زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

"Zakat fitrah [diwajibkan] karena –selesai– dari puasa Ramadhan."

٥٧٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

70 *Al-Muwaththa'* (Hlm, 169-170)

579. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha' dari kurma atau satu sha' dari syair [jewawut], atas orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, dari orang-orang muslimin, beliau memerintahkan agar zakat ini dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat [shalat Id]."* (Muttafaq Alaih)[71]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil atas wajibnya zakat fitrah, karena beliau menyebutkan bahwa Rasulullah *"mewajibkan"*. Ishaq berkata, "Zakat fitrah hukumnya wajib secara ijma'."

Namun ada pendapat lain dari Dawud dan beberapa pengikut madzhab Asy-Syafi'iyah bahwa zakat fitrah hukumnya sunnah, mereka mentakwil kata-kata *"mewajibkan"* bahwa maksudnya ialah beliau menentukan ukuran atau jumlahnya. Pendapat ini dibantah dengan jawaban bahwa takwil mereka ini bertentangan dengan zhahir teks.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa dahulu hukumnya wajib, namun kemudian dinasakh –dihapus hukumnya– dengan perintah zakat berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Sa'd bin Ubadah,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah, sebelum turun perintah untuk berzakat –zakat barang-barang di atas-, ketika perintah untuk berzakat telah turun, maka beliau tidak memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah dan tidak pula melarangnya,"[72] maka pendapat ini tidak benar, karena di dalam hadits ini terdapat perawi majhul –yang tidak diketahui–, bahkan jika hadits ini shahih, ia tidak menunjukkan adanya nasakh –penggantian hukum– karena walaupun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kembali untuk membayar zakat fitrah, hal itu tidak menunjukkan secara langsung bahwa ia merupakan nasakh, karena untuk kewajiban zakat fitrah ini cukuplah dengan perintah pertama, di

---

71 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1503) Muslim (984).

72 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (2506).

samping itu, bahwa beliau tidak memerintahkan kembali, tidak otomatis menghapus perintah pertama.

Hadits ini menegaskan bahwa kewajiban zakat fitrah bersifat umum mengenai siapa saja baik ia hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, kaya maupun miskin. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdullah secara marfu',

أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ غَنِيٌّ أَوْ فَقِيْرٌ حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَمَّا الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيْهِ اللهُ وَأَمَّا الْفَقِيْرُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَى.

"Bayarkanlah satu sha' gandum dari setiap jiwa [orang], laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, kaya maupun miskin, merdeka maupun hamba sahaya. Adapun orang kaya maka Allah akan menyucikannya, sedangkan orang fakir maka Allah akan mengembalikan kepadanya lebih banyak dari pada apa yang telah ia bayarkan."[73]

Di dalam *Mukhtashar As-Sunan,* Al-Mundziri berkomentar, "Di dalam sanad hadits tersebut terdapat An-Nu'man bin Rasyid, ia adalah perawi yang haditsnya tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum."

Sedangkan kewajiban zakat fitrah hamba sahaya ditanggung oleh tuannya, berdasarkan pendapat orang yang mengatakan bahwa hamba sahaya tidak mempunyai hak kepemilikan. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa hamba sahaya mempunyai hak kepemilikan maka ia mewajibkan zakat fitrah atas tanggungan hamba sahaya itu sendiri.

Seorang istri ditanggung oleh suaminya, seorang pembantu ditanggung oleh majikannya, dan seseorang bisa ditanggung oleh kerabatnya yang wajib menanggung nafkahnya. Hal ini berdasarkan hadits,

أَدُّوْا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ.

"Bayarkanlah zakat fitrah dari setiap orang yang kalian tanggung." (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi),[74] sanad hadits ini dhaif, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam *Asy-Syarh* dan yang lainnya.

Sedangkan anak kecil, kewajiban zakat fitrahnya dibebankan kepada hartanya jika ia memiliki harta, sebagaimana zakat-zakat yang

---

73 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Baihaqi* (4/163,164).

74 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Ad-Daraquthni* (2/141) dan Al-Baihaqi (4/161).

lain wajib atas hartanya. Jika ia tidak memiliki harta maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya, demikian pendapat jumhur ulama.

Namun ada yang mengatakan bahwa kewajiban zakat fitrah sama sekali tidak menyentuh anak kecil, karena zakat fitrah merupakan penyuci bagi orang yang telah melaksanakan puasa dari gurauan dan kata-kata kotor, dan juga sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin sebagaimana yang akan dijelaskan pada kesempatan mendatang.

Pendapat ini dibantah dengan jawaban, bahwa hal-hal yang digunakan sebagai dalil pada pendapat di atas merupakan kondisi pada umumnya. Dan kondisi ini tidak bisa menggugurkan penjelasan tegas di dalam hadits Ibnu Umar yang mewajibkan zakat fitrah atas anak kecil.

Hadits bab ini juga menjelaskan bahwa setiap orang mengeluarkan zakat tersebut berupa satu sha' kurma atau gandum tanpa ada perselisihan di antara para ulama, juga riwayat yang menyebutkan satu sha' dari kismis.

Ungkapan beliau, *"...dari orang-orang muslimin,"* mengundang banyak pendapat dari kalangan ahli hadits, karena tambahan lafazh ini tidak disepakati oleh para perawi hadits, hanya saja lafazh ini merupakan tambahan dari seorang *adil,* maka selayaknyalah untuk diterima. Yang mana tambahan lafazh ini menjelaskan bahwa ke-islaman seseorang merupakan syarat wajibnya zakat fitrah, sehingga tidak wajib atas orang-orang kafir untuk menzakati diri mereka sendiri.

Hanya saja, apakah seorang muslim harus mengeluarkan zakat fitrah dari hamba sahayanya yang kafir? Jumhur ulama berpendapat, tidak. Sedangkan Al-Hanafiyah dan yang lainnya berpendapat, ia harus mengeluarkan, berdasarkan hadits,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

"Seorang muslim tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahayanya kecuali zakat fitrah."[75]

Jawaban atas hadits ini; bahwa hadits nomor ini bersifat khusus maka ia membatasi hadits-hadits lain yang bersifat umum, dengan demikian lafazh *"...hamba sahayanya..."* di dalam hadits ini

75 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tanpa tambahan, *"...kecuali zakat fitrah."* Juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi (5/351).

dikhususkan untuk hamba sahaya muslim dengan dasar pemikiran, lafazh hadits nomor ini, *"...dari orang-orang muslim..."*.

Sedangkan pendapat Ath-Thahawi yang mengatakan bahwa maksud *"...dari orang-orang muslim..."* ialah orang yang membayarkannya secara langsung bukan orang yang diwakili atau dibayarkan atas namanya –maksudnya yang membayar hendaklah seorang muslim namun ia boleh membayar atas nama seseorang nonmuslim-, maka pendapat bertolak belakang dengan zahir hadits, karena dalam hadits tersebut dicantumkan hamba sahaya dan juga anak-anak kecil, dan mereka adalah golongan yang dibayarkan oleh orang lain atas nama mereka, dan hal itu menunjukkan bahwa sifat Islam tidak dikhususkan untuk orang yang membayarkannya secara langsung saja. Selain itu hadits ini juga didukung oleh hadits Muslim dengan lafazh,

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ.

"Atas setiap jiwa yang muslim baik merdeka maupun hamba sahaya."

Sabda beliau *"...beliau memerintahkan agar zakat itu dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat [Shalat Id]"*, menunjukkan bahwa menyegerakan pembayaran zakat fitrah adalah perkara yang diperintahkan, dan jika seseorang mengeluarkannya setelah shalat maka ia berdosa, dan tidak disebut sebagai zakat fitrah, ia hanyalah sedekah biasa, hal ini dikuatkan oleh hadits berikut:

٥٨٠. وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: أَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

580. *Dan dari Ibnu Adi dan Ad-Daraquthni dengan sanad dhaif, "Cukupkanlah mereka dari pada berkeliling pada hari ini."*[76]

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Ibnu Adi dan Ad-Daraquthni (dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*) *dengan sanad dhaif* (karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Umar Al-Waqidi), *"Cukupkanlah mereka* (orang-orang fakir) *dari pada berkeliling* (di gang-gang dan pasar-pasar untuk meminta rezeki) *pada hari ini* (hari Idul fitri)."

76 *Al-Kamil* (7/55), Ad-Daraquthni (2/135).

Tafsir Hadits

Dan cara untuk mencukupkan mereka ialah dengan cara memberi-kan zakat pada permulaan hari tersebut.

[illegible]

581.[77] *Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu berkata, "Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami membayarkannya berupa satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari jewawut atau satu sha' dari kismis."* (Muttafaq Alaih)[78] *Dalam riwayat lain disebutkan, "Atau satu sha' dari yogurt padat." Abu Said berkata, "Sedangkan aku tetap mengeluarkannya sebagaimana aku mengeluar-kannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dalam riwayat Abu Dawud, "Aku tidak pernah mengeluarkannya kecuali satu sha'."*[79]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu berkata, "Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami membayarkannya (yaitu zakat fitrah) *berupa satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari jewawut atau satu sha' dari kismis." (Muttafaq Alaih) Dalam riwayat lain* (dari Al-Bukhari) *disebutkan, "atau satu sha' dari yogurt padat." Abu Said berkata, "Sedangkan aku tetap mengeluarkannya sebagaimana aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dalam riwayat Abu Dawud, "Aku tidak pernah mengeluarkannya kecuali satu sha'."*

---

77 Tidak disebutkan nomor (580) dalam cetakan, dan kami biarkan seperti apa adanya.

78 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1056), dan Muslim (985).

79 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1618).

Tafsir Hadits

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa zakat fitrah berupa satu sha' dari bahan-bahan makanan yang disebutkan di atas.

Perbedaan pendapat terjadi apabila bahan makanan tersebut berupa gandum. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Sufyan dari Ibnu Umar, bahwasanya pada masa Muawiyah orang-orang mengganti setengah sha' gandum dari satu sha' jewawut. Alasannya; ada nash yang menegaskan dalam masalah gandum bahwa ia harus dibayarkan satu sha', kemudian penafsiran lafazh Abu Said "*...makanan...*" dengan gandum adalah tidak benar, sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Ibnu Hajar di dalam *Fath Al-Bari.*

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Dalam masalah gandum kami tidak mendapatkan riwayat yang mantap yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Pada masa itu di Madinah hanya terdapat sedikit gandum, dan ketika gandum menjadi banyak di masa para sahabat mereka berpendapat bahwa setengah sha' dari gandum bisa menggantikan satu sha' jewawut. Mereka itu –para sahabat- adalah para imam, yang tentunya tidak boleh meninggalkan pendapat mereka kecuali dengan pendapat yang sederajat. Jelas bahwa hal ini bertentangan dengan hadits Abu Said, sebagaimana yang tersirat dalam lafazhnya, "*Sedangkan aku tetap mengeluarkannya* (satu sha') *sebagaimana aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dalam riwayat Abu Dawud* (dari Abu Said), "*Aku tidak pernah mengeluarkannya kecuali satu sha'*(dari jenis makanan apapun)."

Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim meriwayatkan, "*Saat disebutkan zakat Ramadhan Abu Said berkata, "Aku tidak mengeluarkannya kecuali seperti apa yang aku keluarkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' jewawut, atau satu sha' yogurt padat." Lalu ada seseorang dari kaumnya yang bertanya, "Atau dua mud dari gandum?" Beliau menjawab, "Tidak, itu adalah perbuatan Muawiyah, Aku tidak bisa menerimanya dan aku tidak akan melakukannya."*[80]

Tetapi Ibnu Khuzaimah berkata, "Penyebutan gandum di dalam riwayat Abu Said tidak diingat, dan saya tidak tahu dari siapakah riwayat keraguan ini." An-Nawawi berkata, "Orang-orang yang berpendapat dua mud gandum berpegang dengan perbuatan Muawiyah, yang tentunya ia perlu perhatian karena ia adalah perbuatan seorang sahabat. Yang mana hal itu bertentangan dengan Abu Said dan

80 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (4/89), *Al-Mustadrak* (1/580).

beberapa sahabat yang lainnya, yang mana mereka itu lebih lama bersahabat dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lebih kenal dengan karakter Rasulullah. Di samping itu, Muawiyah dengan jelas menegaskan bahwa perbuatan itu adalah pendapat pribadinya yang sama sekali tidak berdasarkan atas apa yang ia dengar dari Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunannya dari Abu Said, *"Bahwasanya Muawiyah datang dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian ia berkhutbah di hadapan manusia dari atas mimbar, saat itu di antara isi khutbahnya ialah, "Sesungguhnya aku berpendapat bahwa 2 mud samraa`u dari Syam sama dengan satu sha' kurma." Kemudian orang-orang mengikuti pendapat tersebut, maka Abu Said berkata, "Akan tetapi aku tetap mengeluarkannya – sebagaimana yang aku keluarkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-."*[81] Hadits ini ialah hadits yang disebutkan pada awal nomor ini. Dari sini jelas, bahwa hitungan tersebut adalah murni pendapat Muawiyah.

Setelah menjabarkan hadits-hadits dalam masalah ini, Al-Baihaqi[82] berkata, "Dan ada hadits-hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan satu sha' dari gandum dan ada hadits-hadits lain yang menyebutkan setengah sha', yang mana tidak ada satupun hadits yang benar, dan saya telah menjelaskan sebab jatuhnya masing-masing di dalam *Al-Khilafiyaat.*

582. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan ucapan keji, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat maka ia –dicatat- sebagai zakat yang diterima, dan barangsiapa membayarnya setelah shalat maka ia dianggap sebagai*

81 Al-Baihaqi (4/165).
82 Al-Baihaqi (4/170).

sedekah dari berbagai macam bentuk sedekah lainnya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menshahihkannya)[83]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna (yang keluar dari mulutnya selama ia sedang berpuasa) *dan ucapan keji, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat maka ia –dicatat- sebagai zakat yang diterima, dan barangsiapa membayarnya setelah shalat maka ia dianggap sebagai sedekah dari berbagai macam bentuk sedekah lainnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menegaskan wajibnya zakat fitrah berdasarkan lafazh hadits, *'faradha'* [mewajibkan], sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits sebelumnya. Selain itu, juga menjelaskan bahwa zakat merupakan penghapus kesalahan-kesalahan. Waktu untuk membayarkan zakat fitrah sebelum shalat Id dilaksanakan dan hukum wajibnya terbatas pada waktu tertentu. Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai terbit fajar pada bulan Syawal, berdasarkan hadits, *"Cukupkanlah mereka dari pada berkeliling pada hari ini."*[84] Ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan, berdasarkan sabda beliau, *"...untuk menyucikan bagi orang yang berpuasa..."* Dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dengan salah satu dari waktu di atas, berdasarkan kedua dalil yang telah disebutkan.

Apakah boleh membayarkan zakat fitrah sebelum tiba waktunya?

Di dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama:

Pendapat pertama; menyamakannya dengan zakat-zakat yang lain, sehingga boleh membayarkannya walaupun dua tahun sebelum jatuh temponya.

Pendapat kedua; boleh membayarkannya sebelum jatuh temponya selama dalam Ramadhan tersebut, dan tidak boleh membayarkannya sebelum masuk bulan Ramadhan, karena zakat tersebut memiliki dua

---

83 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1609).

84 *Al-Kamil* (7/55), Ad-Daraquthni (2/135).

sebab yaitu adanya puasa dan ifthar -berbuka-, maka zakat tersebut tidak boleh mendahului keduanya sebagaimana zakat yang lain tidak boleh dibayarkan sebelum mencapai nishab dan haul -putaran satu tahun-.

Pendapat ketiga; tidak boleh mengeluarkannya sebelum jatuh tempo atau pada saat diwajibkannya, kecuali untuk jangka waktu yang bisa dimaafkan seperti membayarkannya satu hari atau dua hari sebelumnya.

Sabda beliau, *"untuk memberi makan kepada orang-orang miskin"* menunjukkan bahwa zakat fitrah hanya dikhususkan untuk mereka saja, inilah pendapat beberapa orang dari *Al-Aal.* Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa zakat fitrah seperti zakat yang lainnya, ia dibagikan kepada delapan golongan tersebut, dalam hal ini Al-Mahdi berargumen dengan firman Allah *Ta'ala, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk ...."* (QS. At-Taubah: 60) sedangkan penyebutan beberapa golongan tertentu di dalam beberapa nash tidak menunjukkan pengkhususan, karena kondisi tersebut juga terjadi pada zakat yang lainnya, namun tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa zakat bisa dikhususkan untuk golongan tertentu, seperti yang disebutkan di dalam hadits Muadz,

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ.

"Aku diperintahkan untuk mengambilnya -zakat- dari orang-orang kaya di antara kalian dan membagikannya kepada orang-orang miskin di antara kalian."

2. BAB SEDEKAH

٥٨٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" فذكر الحديث - وفيه: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه". متفق عليه.

583. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tujuh [golongan] yang akan dinaungi Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, -lalu ia menyebutkan hadits ini- dan di dalamnya disebutkan, "...Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui*

apa yang telah diinfaqkan oleh tangan kanannya." (Muttafaq Alaih)[85]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tujuh [golongan] yang akan dinaungi Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, -lalu ia menyebutkan hadits ini- (menyebutkan tujuh golongan tersebut yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla,* seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah.", seorang laki-laki yang mengingat Allah saat ia sendirian lalu mengalirlah air matanya) *dan di dalamnya disebutkan, "...Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfaqkan oleh tangan kanannya."*

Maksud 'naungan' ini ada yang mengatakan penjagaan dan perlindungan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah naungan 'Arsy, dan makna ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Salman,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِه.

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungan 'Arsy-Nya."[86] Dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh Al-Qurthubi.

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan keutamaan merahasiakan sedekah dari pada melakukannya secara terang-terangan, kecuali jika orang tersebut tahu bahwa ketika ia melakukannya secara terang-terangan maka perbuatan tersebut akan menjadi motifasi orang lain untuk mengikutinya, atau ia boleh melakukannya jika mampu menjaga rahasianya dari godaan-godaan riya'. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali."* (QS. Al-Baqarah: 271)

85 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1423) Muslim (1031).

86 *Ibnu Abi Syaibah* di dalam *Kitab Al-'Arys* (56).

Sedekah yang dimaksud dalam hadits di atas mencakup sedekah wajib maupun sunnah, maka hendaklah pembaca tidak salah menduga bahwa sedekah ini khusus untuk sedekah sunnah saja dikarenakan Ibnu Hajar meletakkannya –pembahasan ini– di dalam bab sedekah sunnah.

Dan hendaklah Anda ketahui bahwa sabda Rasulullah,"... *seorang laki-laki yang bersedekah...*" tidak mengkhususkan laki-laki saja, karena wanita pun mempunyai hak yang sama dalam hal tersebut, kecuali dalam bab menjadi imam. Disamping itu, angka tujuh dalam hadits ini tidak membatasi jumlah mereka yang mendapat perlindungan, karena masih ada golongan-golongan lain yang mendapatkan perlindungan juga. Penulis di dalam *Al-Fath* menyebutkan golongan tersebut hingga mencapai jumlah 28 golongan, sedangkan Al-Hafidh As-Suyuthi menambahkannya hingga mencapai jumlah 70 golongan, dalam hal ini beliau telah menulis buku secara khusus, tetapi beliau ringkas di dalam catatan yang dinamakan '*Buzugh Al-Hilal fi Al-Khishal Al-Muqtadhiyat li Azh-Zhilal*'.

٥٨٤. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

584.*Dari Uqbah bin Amir berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga ia diputuskan (amal perbuatannya) antara manusia."* (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[87]

Penjelasan Kalimat

"Dari Uqbah bin Amir berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya (pada hari kiamat, dan sedekah di sini meliputi sedekah yang wajib dan sunnah) *hingga ia diputuskan (amal perbuatannya) antara manusia."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menganjurkan untuk banyak bersedekah, sedangkan

87 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (4510).

naungan yang disebutkan di dalam hadits bisa bermakna bahwa barang-barang yang telah ia sedekahkan akan datang dan memayunginya dari panas matahari, atau bisa juga berarti bahwa ia berada di dalam penjagaan dan perlindungannya.

Di antara faedah sedekah sunnah adalah akan menggenapi –menyempurnakan- kekurangan yang mungkin terjadi pada sedekah wajib, jika ternyata di akhirat nanti ditemukan adanya kekurangan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam *Al-Kuna* dari hadits Ibnu Umar berikut,

وَانْظُرُوا فِي زَكَاةِ عَبْدِي، فَإِنْ كَانَ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئًا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِي نَافِلَةً تُتِمُّوْنَ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ.

"Dan lihatlah zakat hamba-Ku, jika ia telah melalaikan sesuatu darinya maka lihatlah apakah kalian mendapatkan sedekah sunnah dari hamba-Ku untuk kalian sempurnakan dengannya zakat yang terlalaikan."[88] Kekurangan tersebut diambil dari kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan, lalu disempurnakan dengan sedekah sunnah dengan rahmat Allah dan keadilan-Nya.

٥٨٥ - وعن [illegible]

قال: [illegible]

وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع [illegible] ثمار الجنة، وأيما

مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من [illegible]

داود وفي إسناده [illegible]

585.*Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapapun orang muslim yang memberikan pakaian kepada orang muslim yang sedang tidak mempunyai pakaian maka Allah akan memberinya pakaian kepadanya dari hijaunya surga, dan siapapun orang muslim yang memberi makanan kepada orang muslim yang sedang kelaparan maka Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga, dan siapapun seorang muslim memberi minuman orang muslim yang sedang kehausan maka Allah*

88 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (2136).

akan memberinya minum dari minuman yang murni dan tersegel." (HR. Abu Dawud, dan di dalam sanadnya ada yang lemah)[89]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapapun seorang muslim memberikan pakaian kepada orang muslim yang sedang tidak mempunyai pakaian maka Allah akan memberinya pakaian kepadanya dari hijaunya surga (dari pakaiannya yang berwarna hijau) *dan siapapun seorang muslim memberi makanan kepada orang muslim yang sedang kelaparan maka Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga, dan siapapun seorang muslim memberi minuman orang muslim yang sedang kehausan maka Allah akan memberinya minum dari minuman yang murni* (yaitu minuman yang murni dan tidak ada campurannya sama sekali) *dan tersegel* (yaitu yang cawan-cawannya di-segel, yang menunjukkan bahwa minuman tersebut sangat berharga)." *HR. Abu Dawud, dan di dalam sanadnya ada yang lemah* (Ibnu Hajar tidak menjelaskan sebab kelemahannya, namun di dalam *Mukhtashar As-Sunan* karangan Al-Mundziri disebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat Abu Khalid Yazid bin Abdurrahman yang dikenal dengan sebutan Ad-Dalani. Orang ini telah dipuji oleh beberapa orang, namun ada beberapa orang yang mengomentarinya.

Tafsir Hadits

Hadits ini menganjurkan untuk melakukan segala bentuk kebajikan, serta memberi kepada setiap orang atas apa yang ia butuhkan, yang mana pahala masing-masing perbuatan itu sesuai dengan jenis perbuatannya.

٥٨٦. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

586. *Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik dari*

---

89 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1682).

pada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung, dan sebaik-baik sedekah adalah dari kelebihan harta. Barangsiapa menjaga martabatnya maka Allah akan menjaga martabatnya, dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya." (Muttafaq Alaih, dengan lafazh Al-Bukhari)[90]

Penjelasan Kalimat

"Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung, dan sebaik-baik sedekah adalah dari kelebihan harta, dan barangsiapa menjaga martabatnya (dan tidak mau meminta-minta) *maka Allah akan menjaga martabatnya, dan barangsiapa yang merasa cukup* (dengan apa yang ia miliki walaupun sedikit) *maka Allah akan mencukupinya* (dengan memasukkan rasa qana'ah di dalam hatinya)." *Muttafaq Alaih, dengan lafazh Al-Bukhari.*

Kebanyakan ulama menafsirkan lafazh '*tangan yang di atas*' orang yang memberi, sedangkan '*tangan yang di bawah*' orang yang menerima pemberian.

Ada yang berpendapat bahwa 'tangan yang di atas' ialah tangan orang yang menjaga martabatnya –tidak mau meminta-minta-. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah orang yang mengambil pemberian tanpa memintanya. Ada juga yang mengatakan bahwa tangan yang di atas maksudnya orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah maksudnya orang yang tidak mau memberi. Ada juga dari pengikut tasawuf yang mengatakan bahwa tangan yang mengambil lebih baik secara mutlak dari pada tangan yang memberi. Dalam hal ini Ibnu Qutaibah berkomentar, "Saya tidak melihat mereka kecuali sebagai orang-orang yang mengagung-agungkan pengemis, mereka berargumen untuk suatu yang hina, sungguh enak apa yang mereka katakan."

Telah disebutkan tafsir dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa tangan yang di atas ialah tangan yang memberi dan tidak mengambil, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ishaq di dalam musnadnya dari Hakim bin Hizam, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tangan yang di atas itu?" lalu ia sebutkan hadits ini.

---

90 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1427), dan Muslim (1034).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam bersedekah hendaklah diutamakan diri sendiri lalu orang-orang yang berada di dalam tanggungannya sesuai dengan prioritasnya.

Ukuran sedekah yang baik ialah jika seseorang mengeluarkan sedekah, dan setelah mengeluarkan sedekah tersebut masih tersisa harta yang cukup untuk menutupi keperluannya. Karena seseorang yang menyedekahkan seluruh hartanya, biasanya ia akan menyesal dan berpikir ulang sekiranya tidak menyedekahkan seluruh hartanya saat ia terhimpit dengan kebutuhannya.

Berkaitan dengan seseorang yang menyedekahkan dengan seluruh hartanya, para ulama berbeda pendapat. Al-Qadhi Iyyadh berkata, "Para ulama dan para imam di berbagai penjuru negeri memperbolehkannya." Ath-Thabari berkata, "Walaupun hal itu diperbolehkan, namun yang lebih dianjurkan agar tidak melakukannya, atau cukup sepertiga dari seluruh hartanya."

Namun, alangkah baiknya jika dikatakan bahwa seseorang yang menyedekahkan seluruh hartanya lalu ia bersabar atas kekurangan dan ia tidak memiliki tanggungan, atau ia memiliki tanggungan namun mereka semua bersabar atas hal tersebut, maka tidak ada yang memperdebatkan atas keutamaan tidakan tersebut. Hal berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri."* (QS. Al-Hasyr: 9) dan juga firman-Nya, *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya."* (QS. Al-Insan: 8) akan tetapi, perbuatan tersebut dianggap makruh untuk dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu melakukan syarat-syarat di atas.

٥٨٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

587. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Usaha (bersedekah) seseorang yang kekurangan, dan mulailah –bersedekah- dari orang yang kamu tanggung."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[91]

91 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1677).

Penjelasan Kalimat

Hadits ini semakna dengan hadits,

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا.

"Satu Dirham bisa lebih baik dari pada seratus ribu Dirham, seseorang memiliki dua Dirham lalu ia menyedekahkan dengan salah satu dari keduanya, dan orang lain memiliki harta berlimpah lalu ia mengambil seratus ribu Dirham dari harta tersebut lalu menyedekahkannya."[92] (HR. An-Nasa`i dari Abu Dzarr, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari hadits Abu Hurairah)

Tafsir Hadits

Benang merah yang mengkompromikan hadits ini dengan hadits nomor sebelumnya ialah keterangan Al-Baihaqi yang mengatakan, "Kompromi antara sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"...dan sebaik-baik sedekah adalah dari kelebihan harta,..."* dan sabda beliau, *"Usaha (bersedekah) seseorang yang kekurangan,..."* bahwa hal tersebut tergantung kepada sikap masing-masing individu untuk bersabar, tabah dan mencukupkan diri dengan kondisi seadanya." Lalu beliau menyebutkan beberapa hadits yang menguatkan penjelasan ini.

588.*Dan darinya –Abu Hurairah-, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah kalian." Lalu ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki satu Dinar?" Beliau bersabda, "Bersedekahlah untuk dirimu sendiri." Orang itu berkata lagi, "Saya memiliki yang lainnya?" Beliau*

92 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (3606).

bersabda, "Bersedekahlah untuk anakmu." Orang itu berkata lagi, "Saya memiliki yang lainnya?" Beliau bersabda, "Bersedekahlah untuk pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Saya memiliki yang lainnya?" Beliau bersabda, "Engkau lebih tahu." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya)[93]

Tafsir Hadits

Hadits ini tidak menyebutkan istri, namun di dalam *Shahih Muslim* ia disebutkan sebelum penyebutan anak.

Sehingga dapat dipahami bahwa kebutuhan pribadi juga termasuk sedekah. Dan ini harus lebih diprioritaskan, setelah itu baru sedekah kepada istri, anak, dan pembantu jika ada. Atau kepada siapapun yang membantunya. Setelah itu, baru kepada orang-orang yang dikehendaki.

Di dalam bab nafkah dijelaskan tentang urutan prioritas pihak-pihak yang nafkah kebutuhannya harus ditanggung oleh seseorang.

589. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang wanita menginfakkan sebagian dari makanan keluarganya dengan tanpa menimbulkan kerusakan (atas kebutuhan atau belanja rumah tangga), maka ia akan mendapatkan pahala infaknya sedangkan suaminya akan mendapatkan pahala jerih payahnya, dan untuk orang yang menyimpannya mendapatkan pahala serupa itu, dan masing-masing tidak akan mengurangi pahala orang lainnya."* (Muttafaq Alaih)[94]

Penjelasan Kalimat

"Dari Asiyah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang wanita menginfakkan sebagian dari makanan keluarganya dengan tanpa menimbulkan kerusakan

93 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1691).

94 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1425) Muslim (1024).

(tidak berlebih-lebihan dalam berinfak) *maka ia akan mendapatkan pahala infaknya, sedangkan suaminya akan mendapatkan pahala jerih payahnya, dan untuk orang yang menyimpannya mendapatkan pahala serupa itu, dan masing-masing tidak akan mengurangi pahala orang lainnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita boleh bersedekah dengan sesuatu yang diambil dari rumah suaminya. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah berupa makanan yang mana ia memiliki keleluasaan mentasharrufkan –membuatnya– untuk suaminya atau siapapun yang berkepentingan dengan makanan tersebut, dengan syarat hal tersebut tidak menim-bulkan masalah dan tidak mengurangi hak mereka.

Ibnu Al-'Arabi berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang diperbolehkan jika sedekah tersebut sedikit dan tidak berpengaruh dengan jumlah yang diambil tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa yang diperbolehkan jika sedekah tersebut atas izin suaminya, walaupun izin tersebut bersifat umum, pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Bukhari. Pendapat didukung oleh hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

"Seorang wanita tidak diperbolehkan menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas izinnya." Lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, tidak juga makanan?" Rasulullah menjawab, "Itu adalah harta kita yang paling utama."[95]

Namun hadits ini disanggah oleh hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.

"Jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari hasil jerih payah

---

95 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (670).

suaminya tanpa perintah darinya maka wanita tersebut akan mendapatkan setengah pahala."[96]

Mungkin akan ada yang mengatakan dalam rangka mengkompro-mikan kedua hadits tersebut, bahwa jika wanita tersebut menginfakkan atas izin suaminya maka ia akan mendapatkan pahalanya dengan sempurna, dan jika tanpa izin suaminya maka ia akan mendapatkan setengah pahala. Larangan berinfak tersebut berlaku jika ia melihat bahwa suaminya ialah seseorang yang kikir dan bakhil, maka ia tidak diperbolehkan menginfakkan sesuatu tanpa izin dari suaminya, namun sebaliknya jika ia melihat suaminya ialah seseorang yang baik hati maka ia diperbolehkan berinfak walaupun ia akan mendapatkan hanya setengah pahala.

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari infak seorang istri atau seorang hamba sahaya maupun seorang pembantu ialah infak mereka terhadap keluarga pemilik harta dan untuk kemaslahatan mereka (keluarga pemilik harta), hanya saja pendapat ini terlihat jauh dari lafazh hadits itu sendiri.

Ada juga yang membedakan antara seorang istri dan seorang pembantu, bahwa seorang istri mempunyai hak atas harta suaminya, dan ia memiliki hak di dalam rumahnya maka ia berhak untuk bersedekah. Hal ini berbeda dengan pembantu yang mana ia tidak memiliki hak atas harta tuannya, maka ia harus mendapat izin tuannya untuk bersedekah. Pendapat ini dibantah bahwa seorang istri tidak memiliki hak atas harta kecuali terbatas pada hal-hal tertentu saja, jika ia bersedekah dari harta tertentu tersebut ia akan mendapatkan pahalanya sempurna.

Kemudian zhahir lafazh hadits tersebut mengisyaratkan bahwa mereka mendapatkan pahala dalam jumlah yang sama, namun bisa jadi yang dimaksud 'sama' di sini keduanya sama-sama mendapatkan pahala walaupun pihak yang telah bersusah payah bekerja untuk mendapatkan harta tersebut mendapatkan bagian yang lebih besar, hanya saja hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dengan jelas menyebutkan, *"...dan baginya setengah pahala..."* sehingga kelihatannya masing-masing mendapatkan bagian yang sama.

٥٩٠. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قال جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي

96 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5160).

حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ

تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ،

زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

590.*Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Zainab, istri Ibnu Mas'ud datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah, dan saya memiliki perhiasan milik saya sendiri, saya ingin bersedekah dengannya, lalu Ibnu Mas'ud mengklaim bahwa ia dan anaknya adalah orang yang paling berhak untuk menerima sedekahku ini?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ibnu Mas'ud benar, suami dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk menerima sedekahmu."* (HR. Al-Bukhari)[97]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa sedekah untuk orang-orang terdekat lebih utama dan lebih mulia.

Hadits ini secara kasat mata berbicara dalam bab sedekah wajib, walaupun mungkin juga berbicara dalam bab sedekah sunnah. Namun indikasi bahwa hadits ini berbicara dalam bab sedekah wajib lebih kuat, dan dikuatkan juga oleh hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Zainab, istri Ibnu Mas'ud, bahwasanya ia berkata, *"Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya jika saya berikan sedekahku kepada suamiku yang fakir dan anak yatim anak saudaraku yang berada dalam tanggunganku?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim."*[98] Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut.[99] Hadits ini jelas membahas bab sedekah wajib berdasarkan ungkapan istri ibnu Mas'ud, "Bagaimana hukumnya -apakah sah-...", juga berdasarkan sabda Rasulullah, *"Pahala sedekah dan pahala silaturahim."* Lafazh sedekah yang digunakan di dalam hadits tersebut secara denotasi berarti sedekah wajib, demikian yang ditegaskan oleh Al-Maziri.

Dengan begitu hal ini menjadi dalil diperbolehkannya membayarkan zakat mal (zakat harta) kepada suami, dan inilah pendapat jumhur ulama yang ditentang oleh Abu Hanifah, namun ia tidak memiliki dalil untuk menentang hadits di atas.

---

97 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1462).

98 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1466) di sini penulis meriwayatkan maknanya.

99 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1000).

Sedangkan argumen yang mengatakan bahwa sedekah tersebut akan kembali kepada sang istri melalui jalur nafkah wajib –dari suami- sehingga seakan-akan harta tersebut tidak pernah keluar dari tangannya –istri-, jika argumen ini benar maka seharusnya ia tidak boleh juga memberikan sedekah sunnah kepada suaminya, padahal telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa ia boleh memberikan sedekah sunnah kepada suaminya.

Sedangkan untuk seorang suami, maka para ulama telah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan membayarkan sedekah wajib –zakat– kepada istrinya, mereka berkata, "Karena nafkah istri hukumnya wajib atas suami, maka seorang istri tidak perlu mendapatkan zakat dari suaminya." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam *Fath Al-Bari.*

Dalam masalah ini saya memilih untuk *tawaqquf* –tidak berkomentar- karena walaupun seorang istri telah dicukupkan dengan mendapatkan nafkah dari suaminya, tapi kecukupan tersebut tidak otomatis menjadikannya kaya sehingga ia tidak boleh menerima zakat.

Lafazh hadits, *"dan anakmu..."* mengisyaratkan bahwa ia boleh dibayarkan kepada anak. Namun Ibnu Al-Mundzir mengklaim adanya ijma' ulama bahwa zakat tidak boleh dibayarkan kepada anak. Menurutnya, hadits ini berlaku pada selain sedekah wajib, dan hendaklah pembayaran zakat tersebut diberikan kepada suaminya, yaitu orang yang memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Atau bisa jadi anak-anak tersebut adalah anak-anak suaminya dari istri yang lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Zainab di atas, *"...dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku...."*

٥٩١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

591. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang laki-laki yang selalu meminta-minta kepada manusia, pada hari kiamat nanti ia akan datang dan tidak ada secuil daging pun pada wajahnya."* (Muttafaq Alaih)[100]

---

100 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1474, 1040).

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang laki-laki (dan wanita) *yang selalu meminta-minta* (harta benda) *kepada manusia, pada hari kiamat nanti ia akan datang dan tidak ada secuil daging pun pada wajahnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan betapa buruknya perbuatan meminta-minta, yang mana satu permintaan akan menghilangkan secuil daging dari wajahnya sehingga lama-lama tidak akan tersisa apapun, berdasarkan sabda beliau, *"...yang selalu..."*, sedangkan lafazh, *"...manusia..."* di sini bersifat umum termasuk juga para pemerintah, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Hadits ini bersifat umum, namun kemudian dipersempit pemahaman maknanya oleh Al-Bukhari, yaitu khusus yang meminta-minta untuk memperkaya diri, maksudnya orang yang meminta-minta padahal ia telah berkecukupan, oleh karena itu Al-Bukhari menuliskan, "Bab orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri." Bukan orang yang meminta-minta untuk menutupi kebutuhan, karena untuk orang seperti ini diperbolehkan untuk meminta. Sedangkan ukuran kecukupan yang menghalangi seseorang untuk meminta-minta akan dijelaskan pada kesempatan mendatang.

Al-Khaththabi berkata, "Makna sabda beliau, *"...dan tidak ada secuil dagingpun pada wajahnya."* Bisa jadi, maksudnya orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak mempunyai harga diri sama sekali, atau orang tersebut akan disiksa di dalam neraka jahanam sehingga daging wajahnya akan berjatuhan sebagai hukuman atas perbuatannya yang telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta, dan ia akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya berupa tulang, sehingga kondisi tersebut akan menjadi ciri khas yang ia dikenal dengannya. Kemungkinan bahwa ia akan datang pada hari kiamat tanpa harga diri sama sekali, didukung hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al-Bazzar dari Mas'ud bin Amr,

لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِيٌّ حَتَّى يَخْلَقَ وَجْهُهُ فَلاَ يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ وَجْهٌ.

"Seorang hamba yang selalu meminta-minta padahal ia kaya hingga wajahnya rusak, dan ia tidak memiliki wajah di hadapan Allah."[101]

Dan masih banyak pendapat-pendapat lain dalam masalah ini.

---

101 (ضعيف) Hadits ini dhaif, At-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (20/333).

٥٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

592.*Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak."* (HR. Muslim)[102]

Penjelasan Kalimat

Ibnu Al-'Arabi berkata, "Sabda beliau, *"... sesungguhnya ia telah meminta bara api,"* maksudnya, orang tersebut akan disiksa dengan api neraka. Dan bisa jadi, maksudnya ialah apa yang mereka minta benar-benar akan menjadi bara api, sehingga mereka akan diseterika dengannya sebagaimana halnya orang-orang yang tidak membayar zakat, sedangkan sabda beliau, *"...maka merasalah kekurangan dan (mintalah) untuk memperkaya diri."* Adalah bentuk ungkapan perintah yang bermakna ancaman, sebagaimana firman Allah, *"Perbuatlah apa yang kamu kehendaki."* (QS. Fushshilat: 40)

Tafsir Hadits

Hadits ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan meminta-minta hukumnya haram.

٥٩٣ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا،
فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.

593. *Dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekiranya seseorang dari*

102 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1041).

kalian mengambil talinya –pengikat- untuk membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjualnya, sehingga Allah menjaga wajahnya dengannya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, entah mereka akan memberinya atau tidak." (HR. Al-Bukhari)[103]

Penjelasan Kalimat

"Dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekiranya seseorang dari kalian mengambil talinya –pengikat- untuk membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjualnya, sehingga Allah menjaga wajahnya dengannya (dengan uang hasil penjualannya), *maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, entah mereka memberinya atau tidak."*

Tafsir Hadits

Hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya yang mengisyaratkan betapa buruknya meminta-minta walaupun orang tersebut dalam keadaan memerlukan, lalu hadits ini menganjurkan seseorang untuk bekerja dalam rangka mencari rezeki walaupun hal itu memaksanya untuk bersusah payah, karena seorang peminta-minta akan menyematkan kehinaan pada wajahnya saat ia meminta-minta dan saat ia ditolak tidak diberi apapun, dan perilaku tersebut juga akan menyulitkan kepada orang yang diminta saat ia harus memberi semua orang pengemis.

Adapun jika ada seseorang yang mampu bekerja namun ia meminta-minta, dalam hal ini Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama dan yang lebih kuat menyatakan bahwa hukumnya haram berdasarkan zhahir hadits ini, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan hukumnya ialah makruh, dengan tiga syarat:

1) Orang tersebut tidak menghinakan dirinya.
2) Tidak memaksa.
3) Tidak menyakitkan orang yang diminta.

Jika salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama.

103 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1471).

٥٩٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا

أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

594.*Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Meminta-minta ialah cakaran yang mencakar wajah seseorang (yang meminta), kecuali jika ia meminta dari seorang pemimpin (pemerintah) atau dalam sesuatu yang meng-haruskannya untuk meminta-minta."* (HR. At-Tirmidzi dan ia men-shahihkannya)[104]

Tafsir Hadits

Jika seseorang meminta-minta harta kepada orang-orang, hal itu akan menjadi cakaran (di wajahnya). Namun, jika ia meminta kepada pemerintah bukan suatu kehinaan, karena ia meminta haknya dari baitul mal. Dalam hal ini, seorang pemimpin -pemerintah- tidak bisa menolak kepada orang yang meminta, karena ia hanya seseorang yang dipercaya untuk memegang amanah. Hal ini ini diibaratkan seperti seseorang yang meminta kembali hartanya dari orang yang ia titipi. Secara zhahir, hadits ini mengisyaratkan bahwa jika seseorang meminta harta kepada pemimpin –pemerintah– diperbolehkan walaupun tujuannya untuk memperkaya diri, karena kondisi ini disamakan dengan kondisi seseorang yang meminta-minta dalam hal yang mengharuskannya untuk meminta.

Sedangkan hal yang mengharuskannya untuk meminta, telah dijelaskan di dalam hadits Qabishah,

لاَ يَحِلُّ السُّؤَالُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: ذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوْجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ.

"Tidak dihalalkan meminta kecuali untuk tiga hal, kefakiran yang menghimpit, darah yang menyakitkan (diyat) atau hutang yang memalukan."[105]

Sabda beliau, *"... atau dalam sesuatu yang mengharuskannya untuk meminta-minta,"* yakni, suatu yang tidak mungkin ia dapatkan, padahal ia sangat membutuhkannya kecuali dengan cara meminta.

104 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (671).

105 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1641) dari hadits Anas, sedangkan hadits Qabishah akan disebutkan di dalam bab mendatang.

3. BAB PEMBAGIAN ZAKAT

Pembahasan ini meliputi aturan-aturan dalam pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuan Allah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
مِنْهَا، فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ مِنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

595.*Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima golongan: untuk amil [orang bertugas mengurusi zakat], seseorang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berhutang, tentara di jalan Allah, atau seorang miskin yang telah menerimanya lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menshahihkan-nya, namun hadits ini dikomentari bahwa ia mursal)[106]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima golongan: untuk amil [orang yang bertugas mengurusi zakat], seseorang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berhutang, tentara di jalan Allah, atau seorang miskin yang telah menerimanya lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya (zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa yang mursal ialah semua lafazh yang diriwayatkan oleh para perawi di atas. Di dalam *Asy-Syarh* dijelaskan bahwa yang dikomentari sebagai hadits mursal ialah riwayat Al-Hakim yang dihukumi sebagai hadits shahih saja).

---

106 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1636).

Tafsir Hadits

Para ulama berbeda pendapat ketika memahami definisi atau batasan kaya, sebagaimana lafazh *'orang kaya'* yang tersebut dalam hadits, sebab mereka adalah golongan yang haram hukumnya untuk menerima sedekah. Namun, semua argumen yang mendasari pendapat mereka tidak ada yang bisa memuaskan. Masalah ini tidak cukup hanya dijelaskan dengan pendekatan bahasa saja, sebab makna kata 'kaya' dari sisi bahasa bersifat *nisbi* [relatif] dan tidak jelas batasannya.

Ada beberapa hadits yang menjelaskan makna kaya, yang mengharamkan meminta-minta bagi seseorang, di antaranya hadits Abu Said yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ.

"Seseorang yang meminta-minta padahal ia memiliki satu Uqiyah maka ia telah merengek-rengek."[107]

Dan di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan,

مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا.

"Barangsiapa di antara kalian ada yang meminta-minta padahal ia memiliki satu Uqiyah atau sesuatu setara itu, maka ia telah meminta-minta dengan merengek-rengek."[108] Beliau juga meriwayatkan,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya maka ia telah memperkaya diri dengan neraka." Mereka bertanya, "Apakah yang mencukupinya?" Beliau menjawab, *"Sekedar apa yang mencukupinya dari pagi hingga sore hari."* Dishahihkan oleh Ibnu Hibban.[109] Inilah batasan kata 'kaya' yang mengharamkan meminta-minta bagi seseorang.

Sedangkan batasan kaya yang mengharamkan seseorang untuk tidak mengeluarkan zakat ialah jika seseorang telah wajib padanya untuk mengeluarkan zakat, yaitu saat seseorang telah memiliki dua ratus Dirham berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

107 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih An-Nasa'i* (2594).

108 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1628).

109 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1629).

أُمِرْتُ أَنْ آخذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ.

"Aku diperintahkan untuk mengambilnya dari orang-orang kaya di antara kalian dan mengembalikannya kepada orang-orang fakir di antara kalian."[110]

Dalam hadits ini beliau membandingkan antara orang kaya yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat dan orang fakir yaitu orang yang berhak untuk menerima zakat, inilah ungkapan yang paling dekat dalam masalah ini, dan kami telah menjelaskannya di dalam satu makalah dalam jawaban sebuah pertanyaan.

Hadits nomor ini menjelaskan halalnya zakat untuk seorang amil –petugas zakat– walaupun ia termasuk orang kaya. Karena ia dalam posisi mengambil gaji dan bukan mengambil jatah zakat sebagai orang fakir. Begitu pula ia halal jika seseorang membelinya dari orang yang memang berhak untuk menerimanya, karena ketika orang tersebut menjualnya harta tersebut bukan sebagai harta zakat lagi, tetapi harta tersebut adalah hak miliknya. Begitu pula seseorang yang memiliki hutang walaupun ia adalah orang kaya. Juga seorang pejuang, diperbolehkan baginya untuk mempersiapkan diri dengan harta zakat walaupun ia termasuk orang kaya, karena ia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. As-Syarih –pensyarah- berkata, "Termasuk mereka juga seseorang yang bekerja untuk kepentingan –kemaslahatan– orang-orang muslimin, seperti bidang pengadilan, pemberian fatwa dan pengajaran, walaupun mereka termasuk orang kaya." Abu Ubaid memasukkan orang-orang yang bekerja di dalam kemaslahatan umum ke dalam golongan amil, dalam masalah ini Al-Bukhari mengisyaratkan hal tersebut dalam perkataannya, "Bab rezeki hakim dan para amil atas zakat" yang ia maksud dengan rezeki di sini ialah harta dari baitul maal yang dibagikan oleh penguasa untuk orang-orang yang bekerja dalam kemaslahatan kaum muslimin, seperti pengadilan, pemberian fatwa dan pengajaran, yang berarti hal itu ialah pengambilan bagian dari zakat seimbang dengan masa bekerjanya dalam kemaslahatan kaum muslimin, walaupun mereka termasuk orang kaya. Ath-Thabari berkata, "Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang hakim diperbolehkan untuk mengambil gaji dari pekerjaan-nya, karena kesibukannya dalam pengadilan menghalanginya untuk bekerja bagi kepentingan pribadinya.

Namun ada segolongan orang salaf yang memakruhkan hal tersebut akan tetapi tidak mengharamkannya. Dan ada segolongan orang lain yang mengatakan, "Mengambil harta dari profesi hakim,

---

110 Saya tidak menemukan hadits ini dengan lafazh tersebut.

jika proses pengambilannya dengan cara yang halal maka para ulama telah berijma' bahwa hukumnya ialah mubah, dan barangsiapa meninggalkannya atau tidak mengambilnya maka itu adalah sifat wara', namun jika ada keraguan dalam proses tersebut maka sebaiknya ditinggalkan atau tidak diambil. Dan hukumnya menjadi haram jika harta tersebut diambil untuk baitul mal dari proses yang haram, dan masih tersisa perbedaan pendapat di antara ulama jika sebagian besar harta tersebut dari harta yang haram.

Sedangkan mengambil harta dari kedua pihak yang sedang berperkara di pengadilan maka masih diperselisihkan oleh para ulama. Mereka yang memperbolehkannya mensyaratkan berbagai macam syarat, dan masalah ini akan diperjelas di dalam bab *Al-Qadha'* –pengadilan–, oleh karena Asy-Syarih –Ibnu Hajar– menyinggung masalah tersebut maka kami pun membahasnya secara singkat.

[illegible]

596.*Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar bahwasanya dua orang bercerita kepada kami bahwa mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta zakat darinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengamati keduanya, beliau melihat keduanya masih kuat, maka beliau bersabda, "Jika kalian mau aku akan memberi kalian, namun tidak ada bagian apapun darinya bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kaut yang mampu bekerja."* (HR. Ahmad dan beliau menguatkannya, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa`i)[111]

Biografi Perawi

Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, lahir pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* termasuk salah seorang tabi'in, beliau meriwayatkan hadits dari Umar, Utsman dan yang lainnya.

---

111 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1633).

Penjelasan Kalimat

"Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar bahwasanya dua orang bercerita kepada kami bahwa mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta zakat darinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengamati keduanya (dijelaskan dalam hadits lain, "Beliau memandangi kami dari atas hingga ke bawah.") *beliau melihat keduanya masih kuat, maka beliau bersabda, "Jika kalian mau aku akan memberi kalian, namun tidak ada bagian apapun darinya bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kaut yang mampu bekerja."*

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Alangkah bagusnya hadits ini." Dan ungkapan beliau, *"Jika kalian mau..."* maknanya, "Mengambil sedekah adalah kehinaan, namun jika kalian rela dengan kehinaan tersebut maka aku akan memberi kalian, atau bahwa hukumnya ialah haram bagi orang kuat, jika kalian menghendaki barang haram maka aku akan memberi kalian." Beliau mengatakannya untuk menjelaskan kehinaannya.

Tafsir Hadits

Hadits ini salah satu dalil atas haramnya zakat untuk orang kaya, sekaligus memperkuat makna ayat Al-Qur'an dalam masalah ini, walaupun masih ada perbedaan pendapat dalam menjelaskan batasan kata kaya, begitu pula menjelaskan keharamannya atas orang kuat yang mampu mencari nafkah, karena pekerjaannya akan menjadikannya seperti orang kaya, sedangkan orang yang memperbolehkan bagi orang kuat untuk mengambil zakat maka mereka mentakwil hadits tersebut dengan beberapa takwilan yang tidak bisa diterima.

٥٩٧. وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً،
فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ
أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ
فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ

597. *Dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga golongan: seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia menunaikan tanggungan tersebut, lalu ia berhenti dari meminta-minta; seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mendapatkan kecukupan untuk penghidupannya; seseorang yang terlilit kebutuhan, hingga tiga orang bijak di antara mereka bersaksi, "Si Fulan telah terlilit kebutuhan, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia bisa mencukupi kehidupannya, meminta-minta selain dari mereka itu, wahai Qabishah, maka ia adalah barang haram yang dimakan dengan haram."* (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)[112]

Biografi Perawi

Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali, beliau mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama orang-orang dari penduduk Bashrah, putra beliau yang bernama Quthn dan beberapa orang yang lainnya meriwayatkan darinya.

Penjelasan Kalimat

"Dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga golongan: yaitu seseorang yang menanggung tanggungan (harta yang seharusnya ditanggung oleh) *orang lain, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia menunaikan tanggungan tersebut, lalu ia berhenti dari meminta-minta, lalu seseorang yang tertimpa musibah* (bencana) *yang menghancurkan harta bendanya maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mendapatkan kecukupan* (memenuhi kebutuhannya dan menutupi kekurangannya) *untuk penghidupannya, lalu seseorang yang terlilit kebutuhan, hingga tiga orang bijak dari kaumnya* (karena mereka lebih memahami

---

112 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1044).

kondisi orang tersebut, lalu mereka mengatakan) *bersaksi, "Si Fulan telah terlilit kebutuhan, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia bisa mencukupi kehidupannya, meminta-minta selain dari mereka itu, wahai Qabishah, maka ia adalah barang haram yang dimakan dengan haram* (karena ia akan menghilangkan berkah)."

Tafsir Hadits

Hadits ini dalil atas haramnya meminta-minta kecuali untuk tiga golongan:

1. Seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, baik tanggungan tersebut berupa hutang, diyat –denda– atau uang damai yang digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk meminta-minta, dan dzahir ini mengisyaratkan bahwa hal itu diperbolehkan baginya walaupun ia termasuk orang kaya. Karena orang tersebut tidak wajib menanggung tanggungan tersebut dengan harta bendanya sendiri, dengan begitu ia adalah salah satu dari lima golongan orang kaya yang boleh menerima sedekah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits Abu Said.
2. Seseorang yang harta bendanya tertimpa bencana alam baik dari langit maupun dari bumi berupa suhu dingin, tenggelam dan yang sejenisnya sehingga tidak tersisa dari hartanya sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mencukupi kehidupannya dan menutupi kebutuhannya.
3. Seseorang yang terlilit kebutuhan, namun tidak diperbolehkan bagi orang ini untuk meminta-minta kecuali dengan syarat ada tiga orang saksi bijak dari penduduk daerahnya karena merekalah yang lebih memahami kondisi orang tersebut, dan bukan sembarang orang yang dikenal bodoh dan lalai, dalam masalah ini Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi tersebut harus tiga orang, keterangan saksi yang kurang dari tiga orang tidak diterima. Sedangkan beberapa golongan yang lain menerima saksi dua orang, berdasarkan qiyas terhadap semua jenis persaksian, lalu mereka menbawa hadits ini kepada makna anjuran. Lalu masalah ini diberlakukan pada mereka yang biasa dikenal sebagai orang kaya lalu tertimpa kemiskinan, sedangkan orang yang memang dari awalnya adalah orang yang kekurangan maka ia tidak memerlukan saksi dan perkataannya langsung diterima.

Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa meminta-minta hukumnya haram dan menghilangkan sifat *–'adaalah-* obyektif pada seseorang. Namun yang terlihat dari hadits ini ialah bahwa meminta-minta

hukumnya haram kecuali untuk tiga golongan tersebut di atas, atau jika orang yang dimintai darinya ialah penguasa.

٥٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

598. *Dari Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin Al-Harits berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya zakat itu tidak layak untuk keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, sesungguhnya zakat itu ialah kotoran –sampah– manusia." Dan dalam satu riwayat disebutkan, "Dan sesungguhnya ia tidak halal untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad."* (HR. Muslim)[113]

Biografi Perawi

Abdul Muthathalib bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muththalib bin Hasyim, tinggal di Madinah lalu pindah ke Damasqus, wafat di Damasqus pada tahun 62 H. saat itu ia mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan meminta untuk diangkat sebagai petugas zakat, lalu Rasulullah menyampaikan hadits ini.

Di dalam *Kutub As-Sittah,* perawi ini tidak meriwayatkan kecuali satu hadits ini.

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin Al-Harits berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya zakat itu tidak layak untuk keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, sesungguhnya zakat itu ialah kotoran –sampah– manusia." (sebagai alasan atas haramnya sedekah tersebut) *Dan dalam satu riwayat disebutkan, "Dan sesungguhnya ia tidak halal untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad."* Dengan demikian lafazh *"... tidak layak..."* bermakna tidak halal, dengan kata lain ia bermakna haram.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya zakat atas Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya.

113 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1072).

Para ulama telah sepakat atas haramnya zakat untuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini, sedangkan haramnya zakat untuk keluarga beliau masih diperselisihkan. Abu Thalib dan Ibnu Qudamah mengklaim bahwa hal ini sudah menjadi ijma'. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya mubah jika mereka tidak mendapatkan seperlima dari seperlima.

Hanya saja, banyak hadits yang menerangkan keharamannya zakat ini untuk mereka sebagaimana tersebut dalam hadits di atas. Sedangkan bagi yang tidak mengharamkannya, mereka telah menakwil hadits-hadits tersebut dengan takwil yang tidak bisa diterima. Karena satu hadits wajib ditakwilkan jika ada dalil yang menunjukkan perlunya takwil pada hadits tersebut.

Keterangan yang menunjukkan bahwa sedekah adalah kotoran, *"...ialah kotoran –sampah- manusia."* mengisyaratkan bahwa yang diharamkan ialah sedekah wajib [zakat] bukan sedekah sunnah, karena dengan zakat tersebut seseorang akan menjadi suci. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."* (QS. At-Taubah: 103) hanya saja ayat ini diturunkan dalam masalah sedekah sunnah, sebagaimana yang diketahui di dalam buku-buku tafsir.

Juga ada beberapa golongan yang mengharamkan sedekah sunnah atas keluarga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan kami telah memilih pendapat tersebut sebagaimana tersebut dalam *Khawaasyi Dhau' An-Nahar,* berdasarkan keumuman dalil-dalil tersebut di atas.

Di dalam hadits tersebut menghindarkan keluarga beliau agar tidak menjadi tempat menerima kotoran, dan beliau telah memuliakan keluarganya dari kedudukan yang rendah ini. Inilah alasan [*illah*] yang telah disebutkan di dalam nash. Begitu juga telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim secara marfu' adanya alasan lain,

بِأَنَّ لَهُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيهِمْ أَوْ يُغْنِيهِمْ.

"Bahwasannya bagi mereka [bagian] seperlima dari seperlima –ghanimah– yang mencukupi mereka dan memberi harta pada mereka."

Alasan di dalam hadits nomor ini dan juga hadits Abu Nu'aim adalah alasan yang tersebut di dalam nash yang jelas, sehingga jika mereka tidak mendapatkan bagian seperlima maka tidak serta merta menjadikan sedekah yang halal untuk mereka. Logikanya, jika seseorang terhalangi dari harta dan haknya, maka hal tersebut tidak

otomatis menghalalkan harta yang haram atas orang tersebut. Dan masalah ini telah kami jelaskan di dalam makalah tersendiri.

Kemudian siapakah yang dimaksud dengan keluarga Muhammad? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, namun yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut ialah apa yang telah disampaikan oleh perawi yaitu Zaid bin Arqam yang menjelaskan bahwa mereka adalah keturunan Ali, keturunan Al-Abbas, keluarga Ja'far dan keluarga 'Uqail. Lalu kami tambahkan, keluarga Al-Harits bin Abdul Muththalib, berdasarkan hadits nomor ini. Inilah tafsir dari perawi hadits sehingga lebih diprioritaskan atas tafsir orang lain, sehingga tafsir dari perawi ini ialah referensi yang jelas atas hadits di atas. Karena lafazh *"Aal'* –keluarga– mengandung beberapa maksud, sedangkan penjelasan perawi merupakan keterangan atas maksud yang terkandung, dan mereka yang telah disebutkan oleh Zaid bin Al-Arqam juga telah disebutkan di dalam *Shahih Muslim.*[114]

Sedangkan penjelasan yang disebutkan beberapa orang bahwa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad ialah Bani Hasyim, sehingga keturunan Abu Lahab dan semisalnya yang masuk Islam termasuk dalam keluarga Muhammad, maka penjelasan tafsir ini bertentangan dengan tafsiran perawi hadits.

Termasuk mereka yang haram menerima zakat ialah Bani Al-Muththalib bin Abdi Manaf, sebagaimana mereka juga mendapatkan bagian dari seperlima, hal ini disebutkan di dalam hadits berikut ini.

٥٩٩. وعن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري.

599. *Dari Zubair bin Muth'im berkata, "Saya berjalan bersama Utsman bin Affan menuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu kami berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberi Bani Al-Muththalib seperlima dari –harta rampasan– Khaibar dan engkau membiarkan kami –tidak memberi kami–, padahal kami dan mereka pada posisi yang sama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

114 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2408).

bersabda, "Sesungguhnya Bani Al-Muththalib dan Bani Hasyim adalah satu." (HR. Al-Bukhari)[115]

Biografi Perawi

Zubair bin Muth'im bin Naufal bin Abdi Manaf Al-Qurasyi masuk Islam sebelum *Fathu Makkah* [penaklukkan kota Mekah]. Ia tinggal di Madinah. Wafat pada tahun 54 H. atau sebelumnya.

Penjelasan Kalimat

"Dari Zubair bin Muth'im berkata, "Saya berjalan bersama Utsman bin Affan menuju kepada Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam lalu kami berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberi Bani Al-Muththalib seperlima dari –harta rampasan- Khaibar dan engkau membiarkan kami –tidak memberi kami-, padahal kami dan mereka pada posisi yang sama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Bani Al-Mutthallib dan Bani Hasyim (yang dimaksud Bani Hasyim ialah keluarga Ja'far, keluarga Ali, keluarga 'Uqail, keluarga Al-Abbas dan keluarga Al-Harits, beliau tidak menyertakan keluarga Abu Lahab dalam golongan tersebut, karena pada masa Rasulullah tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk Islam, namun ada yang mengatakan bahwa pada masa itu ada dua orang anak Abu Lahab yang telah masuk Islam yaitu 'Utbah dan Mu'tab, dan keduanya berperang bersama Rasulullah pada perang Hunain) *adalah satu."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Bani Al-Muththalib ikut serta mendapatkan bagian dari hak kerabat –Rasulullah–, juga diharamkan zakat atas mereka, posisi ini tidak diikuti oleh golongan yang lain walaupun mereka dari nasab yang sama. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan alasan tersebut, yakni karena mereka teguh dan setia, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits lain,

بِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوْنَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ.

"Bahwasanya mereka tidak pernah meninggalkan kami baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam."[116] Sehingga mereka seakan-akan

---

115 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4229).

116 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih An-Nasa'i* (4148).

merupakan satu kesatuan dalam hukum, inilah dalil yang tegas dalam masalah ini, demikianlah pendapat Asy-Syafi'i.

Namun pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi mereka hanya karena kebaikan hati dan bukan karena mereka berhak atas hal tersebut. Hanya saja pendapat ini bertentangan dengan zhahir hadits yang ada, sebagaimana sabda beliau, "*...adalah satu.*" Hal ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan bagian tersebut sekaligus haram atas mereka untuk menerima zakat.

Ketahuilah, bahwa Bani Al-Muththalib ialah anak keturunan Al-Muthallib bin Abdi Manaf. Jubair bin Al-Muth'im adalah satu dari keturunan Naufal bin Abdi Manaf. Utsman adalah satu dari anak keturunan Abdi Syams bin Abdi Manaf. Maka, Bani Al-Muththalib, Bani Abdi Syams dan Bani Naufal mereka adalah sepupu sederajat. Oleh karena itu, Utsman dan Jubair bin Al-Muth'im mengatakan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa mereka adalah sederajat, dan tidak mengatakan bahwa mereka dari seorang satu paman.

Ketahuilah bahwa Abdi Manaf memiliki empat orang anak, Hasyim, Al-Muththalib, Naufal dan Abdu Syams, kemudian di antara anak-anak Hasyim ialah Abdul Muththalib, Shaifi, Abu Shaifi dan Asad. Lalu di antara anak-anak Abdul Muththalib ialah Abdullah, Abu Thalib, Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, Al-Harits, Abdul 'Uzza, Hajl, Muqawwam, Al-Ghaidaq, Dhirar dan Zubair.

٦٠٠. وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا، فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

600.*Dari Abu Rafi' Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang dari Bani Makhzum untuk mengambil zakat, maka orang tersebut berkata kepada Abu Rafi' "Temani-lah aku, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan*

bagian darinya." Maka ia menjawab, "Biarkan aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka ia mendatanginya lalu bertanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Maula –budak yang telah dibebaskan- milik suatu kaum adalah bagian dari mereka, dan sesungguhnya tidak halal bagi kami –untuk mengambil– zakat." (HR. Ahmad, Ats-Tsalatsah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)[117]

Biografi Perawi

Abu Rafi' adalah maula –budak– Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Nama aslinya Ibrahim, dan ada juga yang mengatakan Hurmuz. Diceritakan bahwa ia adalah milik Al-Abbas, lalu dihadiahkan kepada Rasulullah, dan saat Al-Abbas masuk Islam, Abu Rafi' menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Rasulullah maka beliau memerdekakannya. Ia wafat pada masa pemerintahan Ali, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr.

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Rafi' Radhiyallahu Anhu, "Bahwasannya Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang atas zakat (untuk mengambilnya) *dari Bani Makhzum* (seseorang yang bernama Al-Arqam), *maka orang tersebut berkata kepada Abu Rafi' "Temanilah aku, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan bagian darinya." Maka ia menjawab, "Biarkan aku mendatangi Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam, maka ia mendatanginya lalu bertanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Maula –budak yang telah dibebaskan– milik suatu kaum adalah bagian dari mereka, dan sesungguhnya tidak halal bagi kami –untuk mengambil– zakat."*

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa hukum bagi para maula –budak– dari keluarga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti hukum tuan mereka dalam masalah haramnya zakat untuk mereka. Di dalam *At-Tamhid* Ibnu Abdul Bar berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin atas haramnya zakat untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga untuk Bani Hasyim dan para maula –budak– mereka."

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa zakat tidak haram untuk para budak mereka, karena mereka bukan berasal dari nasab

117 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (657).

yang sama dan mereka tidak memiliki hak bagian dari jatah seperlima -ghanimah-. Kemudian argumen ini dibantah bahwa argumen-argumen seperti ini tidak bisa mematahkan nash yang jelas, maka ia harus ditolak karena bertentangan dengan nash yang ada.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pendapat ini bertentangan dengan nash yang kuat, kemudian nash ini menjelaskan haramnya pemberian untuk para budak [maula], apalagi untuk keluarga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena dari kisah di atas jelas bahwa orang yang diperintahkan untuk mengambil zakat tersebut menawarkan kepada Abu Rafi' untuk membantunya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya. Dengan demikian, Abu Rafi' berhak untuk mendapatkan pemberian, dan orang tersebut tidak bermaksud memberikan upah kepada Abu Rafi' atas pekerjaannya. Karena, jika yang diberikan adalah upah, maka ia halal bagi Abu Rafi'. Sebab, hal itu menjadi salah satu dari lima golongan yang diperbolehkan untuk menerima zakat, dimana petugas tersebut telah berhak memiliki upahnya lalu ia memberikan sebagian dari hak miliknya kepada Abu Rafi', dan ia halal baginya. Gambaran ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda beliau, "... *atau seseorang –miskin– yang telah menerimanya lalu ia menghadiahkan sebagian darinya.*"[118]

601. *Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan satu pemberian kepada Umar, lalu ia –Umar- berkata, "Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Ambillah untuk kamu miliki atau kamu sedekahkan, jika kami mendapatkan harta semacam ini sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya maka ambillah, jika tidak maka janganlah kamu turuti hawa nafsumu."* (HR. Muslim)[119]

---

118 Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

119 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1045).

Penjelasan Kalimat

"Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan satu pemberian kepada Umar, lalu ia –Umar- berkata, "Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Ambillah untuk kamu miliki atau kamu sedekahkan, jika kamu mendapatkan harta semacam ini sedangkan kamu tidak mengharapkannya (tidak mempunyai keinginan untuk memiliki harta tersebut di dalam hati) *dan tidak pula memintanya maka ambillah, jika tidak maka janganlah kamu turuti hawa nafsumu* (janganlah engkau memintanya)."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang pekerja hendaklah mengambil pemberian atas pekerjaan tersebut dan tidak menolaknya, karena hadits ini berbicara pada masalah pemberian atas suatu pekerjaan –bukan upah–, sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat Muslim.

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa perintah di dalam hadits ini *"maka ambillah"* maknanya ialah anjuran –sunnah-, dan ada yang mengatakan bahwa maknanya ialah wajib. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa perintah ini bermakna sunnah secara umum, maka bagi siapa saja yang diberikan kepadanya suatu pemberian hendaklah ia menerimanya, dengan dua syarat di atas.

Hal di atas berkenaan dengan pemberian dari harta halal, sedangkan apabila pemberian tersebut berasal dari seorang penguasa yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka Ibnu Al-Mundzir berkata, "Diperbolehkan mengambil pemberian tersebut, dan ia termasuk di dalam *rukhsah* –keringanan–, dalil atas hal tersebut ialah firman Allah, *"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram."* (QS. Al-Maidah: 42) Rasulullah juga pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi,[120] padahal beliau jelas mengetahui hal tersebut, beliau juga mengambil jizyah dari mereka padahal Rasulullah mengetahui hal tersebut, yakni kebanyakan harta mereka berasal dari hasil jual-beli babi dan berbagai transaksi."

Di dalam *Al-Jami' Al-Kafi* disebutkan, "Pemberian seorang penguasa yang aniaya tidak ditolak, karena jika orang tersebut mengetahui bahwa harta tersebut milik seseorang maka wajib atas orang tersebut

---

120 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2068).

untuk menerimanya lalu mengembalikannya kepada yang berhak, namun jika harta tersebut bercampur maka ia adalah harta dari perbuatan zhalim dan hendaklah ia menafkahnya pada yang berhak, dan jika harta tersebut dari hasil kezhalimannya maka dengan menerimanya ia telah mengurangi kebatilannya, dan mengurangi apa-apa yang akan membantunya untuk berbuat maksiat." Ini adalah perkataan bagus yang berjalan seiring dengan kaidah-kaidah syariah, namun dalam masalah ini disyaratkan agar orang yang akan menerima tersebut bisa menjaga dirinya untuk tidak mencintai orang yang telah memberikan harta kepadanya yang mana biasanya pemberian tersebut akan menarik seseorang untuk mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya, dan hendaklah ia tidak membuat opini pada orang lain seakan-akan penguasa tersebut benar dan baik, karena ia telah menerima pemberiannya.

Dan kami telah menjelaskannya dengan panjang lebar di dalam *Khawasyi Dhau' An-Nahar* di dalam bab jual-beli.

–oOo–

Kitab Puasa

Secara bahasa, puasa bermakna menahan. Kata menahan di sini, mencakup makna secara umum, baik menahan diri dari perkataan maupun perbuatan [muamalah] terhadap manusia, hewan dan yang lainnya. Abu Ubaid berkata, "Setiap orang yang menahan diri dari perkataan, makanan atau perjalanan, maka ia adalah orang yang berpuasa."

Secara istilah [terminologi syariat] puasa adalah menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan lain sebagainya, yang telah disebutkan oleh syariat, pada siang hari sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Selain itu, puasa juga bermakna menahan diri dari perkataan yang keji, sia-sia dan perkataan-perkataan yang diharamkan atau makruh berdasarkan hadits-hadits yang melarang hal tersebut selama berpuasa. Hal ini berlaku pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan oleh hadits-hadits berikut ini.

٦٠٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

602. *Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa."* (Muttafaq Alaih)[121]

---

121 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1914), Muslim (1082).

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadhan (menunjukkan bahwa kata "Ramadhan" digunakan untuk nama bulan Ramadhan. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad[122] dan yang lainnya secara marfu' disebutkan, *"Janganlah kalian mengatakan, "Ramadhan telah datang," karena Ramadhan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala, akan tetapi katakanlah, "Bulan Ramadhan telah tiba."* [123] Hadits ini adalah hadits dhaif yang tidak bisa membantah apa yang telah dijelaskan di dalam hadits shahih) *dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan puasa, maka hendaklah ia berpuasa."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadhan. Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Para ahli ilmu mengamalkan hadits ini, mereka memakruhkan mendahului puasa bulan Ramadhan sebelum masuknya bulan Ramadhan karena makna Ramadhan." Ungkapan beliau "karena makna Ramadhan" ialah batasan larangan tersebut. Maksudnya, puasa yang dilarang adalah puasa yang sengaja dilakukan, sebagai antisipasi sekiranya telah masuk bulan Ramadhan. Beda halnya jika puasa tersebut ialah puasa mutlak seperti puasa sunnah secara umum, puasa nadzar dan sebagainya.

Menurut saya, jika demikian halnya, berarti diperbolehkan mendahului Ramadhan dengan puasa apa saja, yang tentunya hal ini bertentangan dengan zhahir hadits tersebut, karena hadits tersebut melarang puasa apa saja kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan suatu puasa yang bertepatan dengan akhir bulan Sya'ban, seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin mengatakan bahwa yang beliau maksud dengan puasa di atas ialah puasa yang dikaitkan dengan Ramadhan, tentulah beliau akan mengatakan, "...kecuali seseorang yang melakukan puasa sunnah." Atau yang semisal dengannya. Semua itu karena syariat telah mengaitkan masuknya kewajiban puasa bulan Ramadhan dengan *ru`yah hilal,* maka orang yang mendahului puasa Ramadhan ia telah melanggar larangan dan perintah yang ada di dalam berbagai nash.

---

122 Saya tidak menemukannya dalam riwayat Ahmad.

123 (ضعيف) Hadits ini dhaif, Al-Baihaqi di dalam *Al-Kabir* (4/201).

Hadits ini sekaligus membatalkan amaliah golongan batiniyah yang terbiasa mendahului puasa Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum mereka melihat hilal bulan Ramadhan. Mereka mempunyai penafsiran lain terhadap hadits berikut,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ.

"Berpuasalah kalian karena melihatnya [hilal]." [124] Mereka mengatakan bahwa makna huruf 'lam' di dalam hadits tersebut adalah berpuasalah kalian untuk menyambutnya. Karena huruf 'lam' di dalam hadits ini tidak berarti 'menyambut' sebagaimana yang mereka katakan, walaupun terkadang huruf 'lam' memang digunakan untuk makna tersebut. Maka, sebagian ulama mengatakan, bahwa larangan mendahului bulan Ramadahan dengan puasa mulai pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal enam belas, berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu',

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا.

"Jika bulan Sya'ban telah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa." Diriwayatkan oleh perawi-perawi kitab *As-Sunan*[125] juga yang lainnya.

Ada yang mengatakan, bahwa berpuasa setelah pertengahan Sya'ban hukumnya makruh dan berpuasa satu atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadhan hukumnya haram.

Ada juga yang berpendapat, bahwa berpuasa dari pertengahan bulan Sya'ban hingga satu atau dua hari sebelum Ramadhan pada dasarnya diperbolehkan, sedangkan hadits Abu Hurairah di atas adalah hadits dhaif. Ahmad dan Ibnu Ma'in mengatakan bahwa hadits tersebut adalah mungkar, sedangkan haramnya berpuasa pada satu atau dua hari sebelum memasuki bulan Ramadhan berdasarkan hadits bab ini. Dan ini adalah pendapat yang bagus.

٦٠٣. وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ. ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

124 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1909), Muslim (1081).

125 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2337).

603. *Dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka ia telah bermaksiat kepada Abu Al-Qasim –Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-."* (Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq, Al-khamsah meriwayatkannya secara maushul, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya)[126]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka ia telah bermaksiat kepada Abu Al-Qasim –Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-." Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq, al-khamsah meriwayatkannya secara maushul (sampai kepada Ammar, lalu Ibnu Hajar menambahkan Al-Hakim di dalam *Fath Al-Bari* dan menjelaskan bahwa mereka meriwayatkannya secara maushul melalui jalur Amr bin Qais dari Abu Ishaq dengan lafazh, "Saat itu kami berada di sisi Ammar bin Yasir lalu dihidangkan kepadanya kambing panggang, lalu ia berkata, "Makanlah." Kemudian beberapa orang menjauhkan diri, seraya berucap, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Lalu Ammar bin Yasir berkata, "Barangsiapa..."), Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ia orang yang bisa dipercaya, dan mereka tidak memperselisihkan hal tersebut." Hadits tersebut adalah hadits mauquf jika dilihat dari sisi lafazhnya, namun hukumnya marfu', dan maknanya juga bisa disimpulkan dari berbagai hadits yang melarang menyambut bulan Ramadhan dengan puasa maupun hadits-hadits yang memerintahkan untuk berpuasa berdasarkan adanya ru`yah hilal.

Ketahuilah, bahwa yang dimaksud dengan hari yang meragukan *–yaum as-syakk-* ialah hari ketiga puluh dari bulan Sya'ban, jika pada malam harinya tidak terlihat hilal dikarenakan awan yang menutupi pandangan atau karena adanya halangan yang lain, sehingga hari tersebut bisa jadi merupakan permulaan bulan Ramadhan atau bagian dari bulan Sya'ban. Hadits nomor ini beserta hadits-hadits serupa menjelaskan haramnya berpuasa pada hari tersebut, dan inilah pendapat Asy-Syafi'i. Namun, para sahabat berselisih pendapat dalam masalah tersebut, ada sebagian yang berpendapat bahwa berpuasa pada hari tersebut hukumnya mubah, dan ada sebagian lain yang mengharamkannya dan menganggap perbuatan tersebut sebagai

---

126 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2334).

bentuk kemaksiatan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan dalil-dalil yang ada menguatkan pendapat kedua ini.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Fatimah binti Al-Husain yang menjelaskan bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Berpuasa sehari pada bulan Sya'ban lebih aku sukai dari pada tidak berpuasa sehari dari bulan Ramadhan." Ini adalah atsar munqathi', apalagi ungkapan ini tidak berkenaan secara khusus dengan hari yang meragukan *–yaum syak-*, karena saat itu ada seseorang yang bersaksi di hadapannya, bahwa hilal telah terlihat, maka ia berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, seraya berkata, "Berpuasa sehari pada bulan..."

Kemudian di antara hadits yang menegaskan hukum ini ialah hadits Ibnu Abbas,

فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً.

"Jika kalian terhalangi oleh awan untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan –bulan Sya'ban– menjadi tiga puluh hari, dan janganlah kalian mendahului bulan –Ramadhan–." (HR. Ahmad, para perawi As-Sunan, Ibnu Khuzaimah dan Abu Ya'la)[127]

Ath-Thayalisi meriwayatkan dengan lafazh, *"Dan janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan satu hari dari bulan Sya'ban."* [128] Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih Ibni Khuzaimah.*

Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat perhatian pada [beberapa hari] di bulan Sya'ban [untuk menyambut kedatangan Ramadhan] yang tidak pernah beliau lakukan pada bulan yang lain, beliau berpuasa berdasarkan ru`yah hilal bulan Ramadhan, dan jika (ru'yah) terhalangi oleh awan maka beliau menggenapkan hitungan –bulan Sya'ban- tiga puluh hari, lalu beliau berpuasa [Ramadhan]."[129]

---

127 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2327).

128 *Musnad At-Thayalisi* (2793).

129 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2325).

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Khudzaifah secara marfu',

لاَ تَقَدَّمُوْا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ.

"Janganlah kalian mendahului bulan –Ramadhan– hingga kalian melihat hilal atau kalian menggenapkan bilangan [bulan Sya'ban] tiga puluh [hari], kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal lagi atau kalian menggenapkan hitungan tiga puluh." [130]Dan dalam masalah ini, masih terdapat banyak hadits yang menjelaskan larangan berpuasa pada hari yang meragukan, di antaranya hadits berikut ini.

604. *Dari Ibnu Umar berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian telah melihatnya [hilal] maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihatnya [hilal] maka berbukalah [berhari rayalah], jika kalian terhalangi oleh awan maka perkirakanlah [genapkanlah tiga puluh hari]."* (Muttafaq Alaih)[131] *Dan di dalam riwayat Muslim, "Jika kalian terhalang oleh awan maka genapkanlah tiga puluh hari."*[132] *Dan di dalam riwayat Al-Bukhari, "Maka sempurnakanlah hitungannya (bulan Sya'ban) tiga puluh hari."*[133]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya berpuasa bulan Ramadhan karena melihat hilal bulan Ramadhan, dan wajibnya berbuka [berhari raya] pada awal bulan Syawal dengan melihat hilal pula. Zhahir hadits ini mengisyaratkan, agar semua kaum muslimin melihatnya, akan

130 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2326).

131 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1900), dan Muslim (1080).

132 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1080).

133 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1907).

tetapi para ulama telah berijma' bahwa hal tersebut tidak wajib, namun cukup dengan adanya kesaksian yang diakui oleh syariat dari satu atau dua orang yang adil, karena adanya perbedaan pendapat dalam jumlah tersebut.

Makna dari sabda beliau, (إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ) *"Jika kalian telah melihatnya [hilal]..."* yakni, jika salah seorang dari kalian melihat hilal, maka dianggap sebagai ru`yah dalam suatu negara dan berlaku untuk semua penduduk negara tersebut. Ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa hal itu tidak berlaku untuk semua, karena sabda beliau, *"Jika kalian telah melihatnya..."* ditujukan kepada orang-orang tertentu saat itu. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat yang masing-masing tidak didukung oleh dalil yang kuat, namun pendapat yang paling bagus ialah ru`yah suatu negeri berlaku untuk negeri tersebut beserta daerah-daerah yang berbatasan dengannya dan memiliki sifat-sifat yang sama.

Dari sabda beliau, (لِرُؤْيَتِه) *"...karena melihatnya [hilal]..."* disimpulkan bahwa jika seseorang melihat ru`yah sendirian, maka ia harus melaksanakan konsekwensinya baik untuk berpuasa (awal ramadhan) maupun berbuka (hari raya), demikianlah pendapat para imam dari *Aal,* juga pendapat imam empat madzhab khususnya dalam masalah keharusan orang tersebut untuk berpuasa, namun dalam masalah berbuka (berhari raya) mereka berbeda pendapat. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut harus berbuka (berhari raya), namun ia harus merahasiakannya, sedangkan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa orang tersebut harus terus berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian, demikian yang dijelaskan di dalam *As-Syarh.* Namun perlu diingat, telah disebutkan dalam awal bab shalat Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa tidak ada seorangpun yang mengatakan agar seseorang meninggalkan keyakinannya untuk mengikuti kebanyakan orang, kecuali Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sedangkan jumhur ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa orang tersebut harus mengikuti keyakinannya. Sehingga terlihat di sini, pendapat jumhur yang saling bertentangan sendiri.

Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini, adalah ucapan Ibnu Abbas kepada Kuraib, "Bahwasanya ia tidak berpuasa ketika melihat hilal saat berada di Syam, namun ia berpuasa bersama puasanya orang-orang Madinah, sehingga ia berpuasa pada hari ke 31 dalam hitungan orang-orang Syam atau pada hari ke 30 menurut hitungan orang-orang Madinah." Dan Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya hal itu dari sunnah." Dan kami telah menyebutkan hadits yang menguatkan hal

tersebut, walaupun itu baru kemungkinan karena adanya kemungkinan cara pandang yang lain. Yang benar adalah, hendaklah orang tersebut berbuat berdasarkan keyakinannya baik untuk berpuasa maupun untuk berbuka [berhari raya], dan sebaiknya ia merahasiakannya untuk menjaga orang lain dari prasangka buruk kepadanya.

Di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar, *"Jika kalian terhalang oleh awan, maka genapkanlah tiga puluh hari."* Dan di dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar, *"Maka sempurnakanlah hitungannya tiga puluh hari."* Maknanya, berbukalah (berhari rayalah) kalian pada hari ke 30, dan sempurnakanlah hitungan bulan [Ramadhan] hingga 30 hari, inilah penafsiran yang paling benar dari berbagai tafsiran yang disebutkan oleh *Asy-Syarih* –Ibnu Hajar–, namun tafsiran-tafsiran keluar dari tujuan hadits ini.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menolak mereka yang berpegang kepada –teori– para ahli perbintangan, karena dasar hukum dalam masalah ini ialah cukup dengan ru`yah hilal, yang mana kita dilarang untuk mempersulit diri."

Al-Baji, ketika membantah mereka yang berpendapat bahwa ahli hisab, ahli perbintangan dan yang lainnya diperbolehkan untuk berpuasa maupun berbuka berdasarkan pada ilmu perbintangan –astronomi–, ia berkata, "Ijma' ulama salaf mematahkan pendapat mereka ini."

Ibnu Barirah berkata, "Itu adalah madzhab yang batil, syariat Islam telah melarang berkutat dalam ilmu perbintangan, karena ilmu ini hanyalah dugaan dan perkiraan yang tidak ada kepastian padanya." Kemudian Ibnu Hajar berkata, "Dan jawaban untuk mereka itu sangatlah jelas, yaitu apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi *Shallallaahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً وَثَلاَثِيْنَ مَرَّةً.

"Sesungguhnya kami adalah kaum yang buta huruf, kami tidak menulis dan tidak menghitung, [hitungan] bulan ialah seperti ini dan seperti ini. Yakni: terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari." [134]

٦٠٥. وَلَهُ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ.

134 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1913) dan Muslim (1080).

605.*Darinya (Al-Bukhari) di dalam hadits Abu Hurairah, "Maka sempurna-kanlah hitungan bulan Sya'ban tiga puluh hari."*[135]

Tafsir Hadits

Hadits ini menegaskan, bahwa perintah puasa dikaitkan dengan *ru'yah hilal* (melihat hilal), dan jika terhalang oleh awan maka hendaknya hitungan bulan Sya'ban digenapkan menjadi tiga puluh hari. Hadits-hadits semacam ini menjelaskan, bahwa tidak [diperintahkan] untuk puasa maupun berbuka [berhari raya] kecuali dengan melihat hilal atau menyempurnakan hitungan bulan [30 hari].

606.*Dari Ibnu Umar berkata, "Orang-orang saling melihat hilal, kemudian aku memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintah orang-orang untuk berpuasa."* (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[136]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sahnya kesaksian satu orang yang melihat hilal untuk memulai berpuasa. Ini merupakan madzhab dari segolongan ahli ilmu. Mereka mensyaratkan agar saksi tersebut adalah orang yang adil.

Sedangkan ulama yang lain mengharuskan adanya dua orang saksi dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khaththab bahwasanya ia berkata, "Aku sengaja duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bertanya kepada mereka, lalu mereka berkata kepadaku, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

135 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1909).

136 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2342).

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ.

"Berpuasalah kalian karena melihatnya [hilal] dan berbukalah [berhari rayalah] kalian karena melihatnya [hilal], jika kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban tiga puluh hari, kecuali jika ada dua orang saksi."[137] Hadits ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesaksian satu orang tidak cukup.

Bantahan atas argumen ini, bahwa hal itu hanya satu pemahaman, sedangkan yang sudah tersurat adalah apa yang telah disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar di atas. Kemudian hadits Arab Badui –pada nomor setelah ini– lebih kuat dari hadits di atas.

Jika demikian, maka kesaksian seorang wanita dan hamba sahaya juga diterima.

Dalam masalah melihat hilal sebagai awal untuk berpuasa dan berbuka [berhari raya] hukumnya sama, yakni cukup dengan adanya satu orang saksi. Sedangkan hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menjelaskan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberlakukan kesaksian satu orang atas hilal bulan Ramadhan dan tidak menerima kesaksian untuk berbuka –berhari raya- kecuali dengan kesaksian dua orang," didhaifkan oleh Ad-Daraquthni, ia berkata, "Hafsh bin Umar Al-Abli meriwayatkannya sendirian dan ia adalah perawi yang lemah."[138]

Di antara hadits yang menunjukkan diterimanya kesaksian satu orang [dalam melihat hilal] untuk memulai puasa di bulan Ramadhan ialah hadits berikut ini.

607.*Dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah*

137 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (2115).

138 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/156).

melihat hilal." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Ia menjawab, "Ya." Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, serulah orang-orang untuk berpuasa esok hari." (HR. Al-Khamsah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya, sedangkan An-Nasa`i menganggapnya hadits mursal)[139]

Tafsir Hadits

Kandungan hadits ini seperti hadits sebelumnya, yakni menunjukkan sahnya kesaksian satu orang dalam masalah melihat hilal untuk memulai puasa di bulan Ramadhan, sekaligus menjadi dalil bahwa pada dasarnya setiap orang muslim adalah adil, karena dalam kisah di atas Rasulullah tidak menanyakan sesuatu kecuali kesaksiannya terhadap *syahadatain.*

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa masalah hilal masuk dalam masalah pemberitaan dan tidak masuk ke dalam masalah kesaksian – seperti kesaksian dalam peradilan-, dan bahwasanya dalam masalah keimanan cukuplah dengan pengakuan dengan dua kalimat syahadat, dan tidak perlu adanya ikrar berlepas diri dari semua agama yang lain.

٦٠٨. وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيْحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوْعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ.

608. *Dari Hafshah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum datang fajar, maka tiada puasa baginya."* (HR. Al-Khamsah, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i cenderung menganggapnya mauquf, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menganggapnya marfu')[140] *Dan dalam riwayat Ad-Daraquthni, "Tiada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya dari malam hari."*[141]

---

139 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (2340).

140 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2454).

141 Ad-Daraquthni (2/172).

Penjelasan Kalimat

"Dari Hafshah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum datang fajar maka tiada puasa baginya." HR. Al-Khamsah, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i cenderung menganggapnya mauquf (pada Hafshah), *Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menganggapnya marfu'. Dan dalam riwayat Ad-Daraquthni* (dari Hafshah juga), *"Tiada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya dari malam hari."*

Tafsir Hadits

Status hadits ini diperselisihkan ulama, apakah ia hadits marfu' atau mauquf. Kemudian Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Perselisihan tersebut justru akan menambah kekuatan hadits itu sendiri, karena mereka yang telah meriwayatkan secara marfu', secara tidak langsung telah meriwayatkannya secara mauquf. Kemudian Ath-Thabari telah meriwayatkan dari jalur lain lalu ia berkomentar, "Perawi-perawinya tsiqah."

Hadits ini menunjukkan, bahwa puasa tidak sah kecuali jika diniatkan sejak malam hari. Yaitu, dengan cara berniat pada malam hari untuk puasa hari esok. Dianggap sebagai waktu malam, terhitung sejak terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Hal ini disebabkan, karena puasa adalah suatu pekerjaan –amal ibadah- dan setiap pekerjaan harus memiliki niat, sedang antara waktu siang hari dan malam hari tidak terpisahkan dengan pemisah yang jelas, oleh karenanya permulaan puasa tidak akan jelas kecuali dengan adanya niat pada malam hari.

Niat harus dilakukan pada setiap malam, demikian pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad. Ada riwayat lain dari Ahmad, bahwa apabila seseorang meniatkan puasa dari permulaan bulan, maka niat itu sudah mencukupi. Pendapat kedua ini didukung oleh Ibnu Aqil dengan berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan."* [142] Jadi, orang tersebut telah meniatkan puasa sepanjang bulan. Ramadhan dianggap satu kesatuan ibadah, bahkan berbukanya seseorang pada malam hari pun dianggap sebagai ibadah. Karena dengan begitu ia akan menjadi kuat untuk melaksanakan puasa pada siang hari. Beliau menjelaskan berbagai argumen yang menunjukkan kekuatan pendapat tersebut. Hadits tersebut bersifat umum, meliputi puasa wajib, puasa sunnah,

---

142 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1), dan Muslim (1907).

puasa qadha`, dan puasa nadzar. Baik yang ditentukan waktunya maupun tidak. Namun, dalam hal ini ada beberapa pendapat dan penjelasannya.

Sedangkan bagi mereka yang tidak mewajibkan niat puasa di malam hari, mereka berargumen dengan hadits Al-Bukhari, "Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seseorang untuk menyeru pada hari *'Asyura`*,

إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ.

"Barangsiapa yang telah makan, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, atau hendaklah ia berpuasa, dan barangsiapa yang belum makan, hendaklah ia tidak makan."[143] Mereka mengatakan, bahwa pada saat itu puasa tersebut [Asyura] hukumnya wajib, kemudian dinasakh –diganti- dengan kewajiban puasa bulan Ramadhan, dan nasakh hukum tersebut tidak secara otomatis menghapus semua hukumnya, lalu puasa bulan Ramadhan dianalogikan kepada puasa Asyura dan juga kepada puasa-puasa yang sejenis seperti puasa nadzar yang telah ditentukan harinya, puasa sunnah pada hari-hari tertentu, sehingga keumuman hadits, *"...maka tidak puasa baginya..."* dibatasi oleh analogi ini, juga oleh hadits Aisyah yang akan datang, yang mana hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa sunnah tanpa berniat pada malam hari.

Bantahan atas pendapat di atas, bahwa puasa Asyura tidak sama dengan puasa Ramadhan sehingga berlaku hukum analogi pada keduanya, lalu beliau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada orang-orang yang terlanjur makan maupun yang belum makan untuk menahan diri dan tidak makan, dengan begitu jelas bahwa hal ini adalah perintah khusus, dan khusus untuk puasa *Asyura* sah tanpa meniatkannya dari malam hari karena adanya uzur, lalu hal-hal yang serupa itu dianalogikan kepadanya, seperti orang yang ketiduran hingga datang saat Subuh, yang mana imsak –menahan diri dari yang membatalkan- yang disertai hukum wajib yang telah tiba saat itu tidak secara otomatis menjadi orang tersebut berpuasa, sedangkan hadits Aisyah yang berbunyi,

---

143 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1924).

609.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangiku, lalu beliau bertanya, "Apakah ada sesuatu pada kalian?" Kami menjawab, "Tidak." Maka beliau bersabda, "Jika demikian, maka aku berpuasa." Kemudian beliau mendatangi kami pada hari yang lain, lalu kami katakan kepadanya, "Telah dihadiahkan kepada kami hais –jenis makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan samin–." Lalu beliau bersabda, "Tunjukkanlah [bawakanlah] kepadaku, sesungguhnya pagi ini aku sedang berpuasa." Lalu beliau makan."* (HR. Muslim)[144]

Tafsir Hadits

Jawaban atas hadits ini adalah, bahwa hadits ini bersifat umum tidak menjelaskan apakah beliau telah meniatkan puasa pada malam hari atau tidak. Kemudian hadits ini dipahami bahwa beliau telah meniatkannya pada malam hari, karena kemungkinan seperti ini akan menjelaskan sifat umum sesuatu atau yang sejenisnya, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa ada sebagian riwayat hadits yang menyebutkan,

إِنِّي كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

"Sesungguhnya aku tadi dalam keadaan berpuasa."

Kesimpulannya, bahwa hukum asli dalam masalah ini ialah: *pertama,* hadits yang memerintahkan untuk meniatkan puasa pada malam hari bersifat umum; *kedua,* tidak ada perbedaan antara puasa wajib, sunnah, qadha' dan nadzar, ditambah lagi tidak ada dalil kuat yang membantah kedua argumen ini, maka hukum yang berlaku harus mengacu kepada kedua argumen yang telah disebutkan.

144 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1154).

610. *Dari Sahl bin Sa'd Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."* (Muttafaq Alaih)[145]

Biografi Perawi

Sahl bin Sa'd, beliau adalah Abu Al-Abbas Sahl bin Sa'd bin Malik Al-Anshari Al-Khazraji. Dikiasahkan, bahwa semula namanya adalah Hazn [kesedihan] lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya nama Sahl [kemudahan]. Ketika Rasulullah wafat, ia berumur 15 tahun. Sahl wafat di Madinah pada tahun 91 Hijriyah. Ada juga yang mengatakan pada tahun 88 Hijriyah. Beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah.

Penjelasan Kalimat

"Dari Sahl bin Sa'd Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (Muttafaq Alaih). Ahmad menambahkan,

وَأَخَّرُوْا السَّحُوْرَ.

"Dan mereka mengakhirkan makan sahur." [146] Abu Dawud menambahkan,

لأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ الإِفْطَارَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُوْمِ.

"Karena orang-orang Yahudi dan Nashrani mengakhirkan berbuka hingga bintang gemintang bertaburan." [147] Kemudian ia berkata di dalam *Syarh Al-Mishbah,* "Lalu hal itu di dalam ajaran kita –Islam- menjadi syiar dan ciri khas ahli bid'ah."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa menyegerakan berbuka setelah diketahui dengan yakin bahwa matahari telah terbenam, baik dengan melihatnya sendiri atau setelah mendapat kabar dari orang yang bisa dipercaya adalah disunnahkan. Dan telah disebutkan, bahwa alasan di balik perintah untuk menyegerakan berbuka adalah agar tidak menyerupai adat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani. Al-

145 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1957) dan Muslim (1098).

146 *Al-Musnad* (5/172).

147 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2353).

Muhallab berkata, "Hikmah di balik perintah itu, agar waktu siang tidak molor ke dalam waktu malam. Karena hal itu lebih baik untuk orang yang sedang berpuasa dan lebih menguatkan seseorang untuk beribadah." Asy-Syafi'i berkata, "Menyegerakan berbuka hukumnya sunnah, sedangkan mengakhirkannya tidak makruh kecuali jika seseorang meniatkannya atau menganggap hal itu lebih utama."

Menurut saya, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperbolehkan seseorang meneruskan puasanya hingga waktu sahur sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Abu Said, menunjukkan bahwa hal itu tidak makruh jika diniatkan sebagai kiat untuk mendidik hawa nafsu dan mengendalikan syahwat, hanya saja ada hadits yang berbunyi sebagai berikut ini:

٦١١. وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

611.*Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-hambu-Ku yang paling Aku cintai ialah mereka yang paling menyegerakan berbuka."* [148]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa menyegerakan berbuka lebih Allah cintai dari pada mengakhirkannya, sekaligus menyiratkan bahwa meneruskan puasa hingga waktu sahur tidak lebih utama dari pada menyegerakan berbuka. Atau yang dimaksud dengan ungkapan "... *hamba-hamba-Ku..*" ialah mereka yang berbuka dan tidak meneruskan puasanya hingga waktu sahur.

Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –yang meneruskan puasanya- maka beliau dengan jelas menerangkan bahwa dirinya berbeda dengan mereka, -sebagaimana yang akan kami jelaskan mendatang-, karena beliau adalah orang yang paling Allah cintai di antara orang-orang yang berpuasa walaupun beliau bukan orang yang paling cepat berbukanya, karena beliau telah mendapatkan izin untuk berpuasa *wishal* –meneruskan puasa– walaupun hal itu beliau teruskan hingga berhari-hari.

---

148 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Shahih At-Tirmidzi* (700).

612. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah."* (Muttafaq Alaih)[149]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah." Muttafaq Alaih. (Ahmad menambahkan, dari hadits Abu Said, *"Maka janganlah kalian meninggalkannya [sahur] meski hanya dengan meminum seteguk air, sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya membaca shalawat atas orang-orang yang bersahur."* [150]

Tafsir Hadits

Secara nash, hadits ini mengisyaratkan bahwa bersahur hukumnya wajib. Akan tetapi, riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah dan beberapa sahabat pernah meneruskan puasa tanpa bersahur membawa hukum ini kepada sunnah. Hal ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada bab puasa *wishal* -meneruskan puasa tanpa berbuka atau bersahur-

Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan ijma' ulama atas sunnahnya hukum bersahur, dan berkah yang disebutkan di dalamnya ialah karena mengikuti sunnah dan tidak menyerupai adat ahli kitab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam hadits marfu',

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

"Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab ialah makanan sahur." [151]

Dan dengan makan sahur, bisa menguatkan fisik untuk beribadah, bertambahnya semangat, dan adanya sebab untuk bersedekah jika ada yang meminta-minta pada waktu sahur.

---

149 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1923) Muslim (1095).

150 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (3683).

151 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1096).

٦١٣. وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

613. *Dari Salman bin 'Amir Ad-Dhabbi Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berbuka maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, jika tidak ada maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu dapat membersihkan [menyucikan]."* (HR. Al-Khamsah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya)[152]

Biografi Perawi

Ibnu Abdil Barr berkata, "Di kalangan para sahabat tidak ada seorangpun dari kabilah Ad-Dhabbi kecuali Salman bin Amir ini."

Penjelasan Kalimat

Hadits di atas telah diriwayatkan dari Imran bin Hashin, namun hadits tersebut dhaif. Juga diriwayatkan dari Anas oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim menshahihkannya.[153] At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya juga meriwayatkannya dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

"Bahwasanya Rasulullah berbuka dengan ruthab [buah kurma segar] sebelum menunaikan shalat, jika tidak maka dengan tamr [kurma kering] dan jika tidak maka beliau meminum beberapa teguk air."[154] Ada juga riwayat yang menyebutkan, bahwa kurma yang digunakan sebagai pembuka puasa sebanyak tiga biji, dan masih ada riwayat-riwayat lain yang semakna dalam hal tersebut.

---

152 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Shahih At-Tirmidzi* (658) Al-Albani berkata, "-Hadits ini- dhaif, dan yang'shahih ialah bahwa hal itu adalah dari hadits perbuatan –hadits fi'li- Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

153 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (694).

154 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (696).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa berbuka dengan hal-hal di atas [ruthab, tamar dan air] hukumnya sunnah. Ibnu Al-Qayyim berkata, "Hal ini menunjukkan ketulusan kasih sayang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada umatnya. Karena memakan sesuatu yang manis pada saat perut sedang kosong lebih cepat untuk dicerna dan segera memberikan kekuatan, khususnya kekuatan pikiran, karena ia akan menjadi kuat dengannya. Sedangkan air, maka sesungguhnya pada saat berpuasa hepar –hati- mengalami sedikit kekeringan, jika ia telah dibasahi dengan air maka makanan yang akan dimakan setelahnya akan menyempurnakan kekuatannya. Di samping itu, disebutkan kurma kering dan air memiliki khasiat khusus yang berpengaruh pada kesehatan jantung yang tidak diketahui kecuali oleh para dokter spesialis jantung.

614. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa wishal (puasa beberapa hari tanpa berbuka), maka salah seorang dari kaum muslimin berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dirimu melakukan puasa wishal?" Maka beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Tuhanku." Dan ketika mereka enggan untuk meninggalkan puasa wishal, maka beliau berpuasa wishal sehari lalu ditambahkan sehari lagi, kemudian mereka melihat hilal, lalu beliau bersabda, "Seandainya hilal terlambat muncul pasti akan aku tambahkan –puasa wishal atas kalian-" sebagai pelajaran bagi mereka yang tidak mau berhenti saat dilarang."* (Muttafaq Alaih)[155]

---

155 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1965), dan Muslim (1103).

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa wishal (meninggalkan berbuka pada siang atau malam bulan Ramadhan dengan sengaja), *maka salah seorang dari kaum muslimin* (Ibnu Hajar berkata, "Aku tidak menemukan namanya.") *berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dirimu melakukan puasa wishal?" Maka beliau bersabda, "Siapakan di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Tuhanku." Dan ketika mereka enggan untuk meninggalkan puasa wishal, maka beliau berpuasa wishal sehari lalu ditambahkan sehari lagi, kemudian mereka melihat hilal, lalu beliau bersabda, "Seandainya hilal terlambat muncul pasti akan aku tambahkan –puasa wishal atas kalian– sebagai pelajaran bagi mereka yang tidak mau berhenti saat dilarang." Muttafaq Alaih* (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah dan Anas, lalu Muslim secara pribadi meriwayatkannya dari Abu Said)[156]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya puasa *wishal,* karena pada dasarnya sebuah larangan menunjukkan keharaman. Namun kemudian puasa *wishal* diperbolehkan hingga waktu sahur berdasarkan hadits Abu Said,

فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ.

"Maka barangsiapa dari kalian ingin wishal, hendaklah ia melakukannya hingga waktu sahur." Hadits ini sekaligus mengisyaratkan, bahwa menahan diri dari makan dan minum pada sebagian waktu malam juga dinamakan wishal. Hal ini membantah pendapat yang mengatakan, "Malam hari bukan saatnya untuk berpuasa, maka tidak sah meniatkan puasa pada malam hari."

Hadits ini menunjukkan bahwa puasa wishal merupakan kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Para ulama berbeda pendapat tentang wishal yang dilakukan oleh selain Nabi.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum puasa wishal haram secara mutlak. Pendapat ini merujuk kepada hadits di atas yang menunjukkan larangan [wishal], karena hukum asal sebuah larangan ialah pengharaman, dan inilah pendapat kebanyakan ulama.

---

156 Kenyataannya Al-Bukhari juga meriwayatkannya (1957).

Pendapat kedua mengatakan bahwa puasa wishal hukumnya haram bagi orang yang merasa keberatan untuk melakukanya, dan diperbolehkan bagi orang yang tidak merasa keberatan. Hal ini merujuk kepada kenyataan yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya bersama para sahabat. Jika larangan tersebut bermakna haram, tentu Rasulullah tidak akan membiarkannya. Sehingga, kenyataan ini menjadi isyarat bahwa hukum puasa wishal adalah makruh sebagai bentuk kasih sayang dan keringanan bagi mereka. Di samping itu, Abu Dawud meriwayatkan dari salah seorang sahabat, "Rasulullah melarang berbekam dan wishal, namun beliau tidak mengharamkannya," dan para sahabat pun melakukannya."[157] Di dalam *Al-Ausath,* Al-Bazzar dan At-Thabrani meriwayatkan dari Samurah, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wishal namun tidak serius –haram-."[158] Hal ini juga didukung beberapa riwayat dari sahabat yang melakukan wishal, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih, "Bahwasanya Ibnu Az-Zubair melakukan wishal selama lima belas hari."[159] Hal ini juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat yang lain. Maka seandainya mereka memahami larangan tersebut bermakna haram, tentulah mereka tidak akan mela-kukannya. Hal ini juga diperkuat oleh hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan, *"Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan berpuasa pada malam hari, maka barangsiapa berkenan ia boleh mengikutiku, namun tiada pahala baginya."*

Sedangkan alasan yang mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kebiasaan orang-orang Nashrani, maka kondisi ini tidak secara otomatis mengharamkannya, sebagaimana larangan mengakhirkan berbuka dengan alasan hal itu adat kebiasaan orang-orang ahli kitab, itu tidak menjadikannya haram.

Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan wishal bersama para sahabat, beliau bermaksud untuk memberikan peringatan keras kepada mereka, yang mungkin saja hal itu diperbolehkan untuk lebih menegaskan larangan tersebut, karena jika mereka telah mencobanya –melakukan wishal- mereka akan segera memahami hikmah dibalik larangan tersebut, dan cara itu akan lebih mudah diterima karena mereka akan segera merasakan kebosanan dalam beribadah dan akan melalaikan berbagai macam ibadah yang lebih utama dari wishal tersebut.

---

157 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2374).

158 (ضعيف) Hadits ini dhaif, lihat *Al-Majma'* (3/1581).

159 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/331).

Dan menurut saya yang lebih logis ialah pendapat yang membedakan –antara yang merasa keberatan dan yang tidak merasa keberatan–.

Sabda beliau, *"Siapakah di antara kamu yang seperti aku?"* merupakan pertanyaan bernada menyindir, maksudnya, siapakah di antara kalian yang memiliki sifat seperti diriku? mempunyai kedudukan di sisi Allah seperti diriku?

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud sabda beliau, *"... sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum...."* Ada yang memahami hadits ini, bahwa beliau mendapatkan makan dan minum dari sisi Allah. Namun, hal ini dibantah, jika demikian, maka beliau tidak termasuk mereka yang melakukan wishal. Namun bantahan ini dijawab, makanan tersebut adalah makanan dari surga sebagai penghormatan. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum taklif, dan makanan tersebut tidak memiliki implikasi hukum seperti makanan dunia.

Ibnu Al-Qayyim berkata, "Maksudnya, segala yang Allah berikan berupa pengetahuan dan segala yang Allah alirkan ke dalam hati berupa kenikmatan munajat, kesenangan hati dengan kedekatannya dengan Allah, kenyamanan dengan kecintaan dan kerinduan pada-Nya dan sebagainya, semua itu merupakan santapan hati, hidangan nurani dan penyejuk mata. Kepuasan jiwa, hati dan ruh dengan semua itu merupakan nutrisi paling agung, paling utama dan paling berdaya guna. Nutrisi ini menjadikan seorang kuat hingga terkadang tidak memerlukan lagi asupan jasmani untuk beberapa waktu, sebagaimana yang dikatakan di dalam satu syair,

لَهَا أَحَادِيْثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تُشْغِلُهَا   عَنِ الشَّرَّابِ وَتُلْهِيْهَا عَنِ الزَّادِ

لَهَا بِوَجْهِكَ نُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ   وَمِنْ حَدِيْثِكَ فِي أَعْقَابِهَا حَادِي

Dia memiliki cerita-cerita tentangmu
Yang melupakannya untuk minum dan makan
Karena wajahmu, ia memiliki cahaya yang menerangi
Dan dari kisah-kisah tentangmu di belakangnya ada pengikut

Siapapun yang memiliki sedikit ma'rifah dan kerinduan ia akan memahami betapa jasadnya tidak lagi memerlukan santapan hewani terlalu banyak karena ia telah memiliki santapan hati dan ruhani. Apalagi orang yang sedang merasa gembira lagi senang yang telah berhasil mendapatkan apa yang ia idam-idamkan, yang mana ia

merasa nyaman berada di dekatnya dan mendapatkan keridhaannya. Beliau menjelaskan makna ini dan memilihnya sebagai penjelasan sabda beliau *"...Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum..."*

Sedangkan *wishal* hingga saat sahur, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengizinkannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Abu Said, "Bahwasanya ia telah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian melakukan wishal, barangsiapa di antara kalian ingin melakukan wishal, hendaklah ia melakukannya hingga waktu sahur."* [160]

Sedangkan hadits marfu' dari Umar di dalam *Ash-Shahihain* – Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim-, *"Jika malam telah datang dari sebelah sini, siang telah berlalu dari sebelah sini dan matahari telah terbenam, maka orang-orang yang berpuasa telah berbuka."*[161] Hadits ini tidak menghalangi seseorang dari wishal, karena yang dimaksud dengan sabda beliau, *"...telah berbuka."* Yakni, mereka telah memasuki saat untuk berbuka, bukan berarti mereka telah berbuka secara otomatis, karena jika mereka berbuka dalam arti sesungguhnya maka tidak ada artinya ketika Rasulullah memerintahkan untuk menyegerakan berbuka, atau ketika beliau melarang puasa wishal, dan tidak ada artinya izin beliau untuk melakukan wishal hingga waktu sahur.

615.*Darinya [Abu Hurairah] berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan bohong, melakukan kebohongan dan perbuatan bodoh, maka Allah tidak memiliki keperluan [tidak akan menerima] apa yang dilakukan seseorang dari menahan makan dan minum [puasanya]."* (HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud, dengan lafazh Abu Dawud)[162]

---

160 Telah disebutkan takhrijnya.

161 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1954), dan Muslim (1101).

162 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1903).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya berbuat bohong, melakukan kebohongan, dan melakukan perbuatan bodoh bagi orang yang sedang berpuasa. Meskipun hal-hal tersebut juga diharamkan atas orang-orang yang tidak sedang berpuasa, akan tetapi tingkat keharamannya atas orang-orang yang sedang berpuasa lebih berat. Seperti haramnya berbuat zina bagi orang tua renta, maupun haramnya bersikap sombong bagi orang miskin.

Maksud sabda beliau, *"... maka Allah tidak memiliki keperluan..."* untuk menjelaskan betapa besar kesalahan orang yang melakukannya, seakan-akan orang yang berpuasa tersebut tidak berpuasa. Bukan untuk menjelaskan bahwa Allah memerlukan sesuatu dari hamba, karena Allah *Ta'ala* tidak memerlukan siapapun, Maha Suci Allah Yang Mahakaya, demikian penjelasan Ibnu Al-Batthal.

Ada yang mengatakan, bahwa ungkapan tersebut merupakan isyarat puasanya tidak diterima, sebagaimana yang dikatakan orang yang sedang marah ketika ia menolak pemberian, "Aku tidak memerlukannya sama sekali."

Ada juga yang memahaminya bahwa pahala puasa orang tersebut tidak sebanding dengan hukuman atas dosa yang dilakukannya.

Dan telah dijelaskan di dalam hadits lain,

إِنْ شَاتَمَهُ أَوْ سَابَّهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.

"Jika ia dicaci maki atau dicerca hendaklah menjawab, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa."[163]

Maka janganlah engkau memulai mencaci maki orang atau menjawabnya dengan caci maki yang serupa.

616. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencium istrinya padahal beliau*

163 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1894) Muslim (1151).

sedang berpuasa, dan beliau menyentuh istrinya padahal beliau sedang berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan dirinya di antara kalian." (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim, dan ia menambahkan di dalam riwayatnya, "Pada bulan Ramadhan.")[164]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa, dan beliau menyentuh (bukan bersetubuh) *istrinya padahal beliau sedang berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan dirinya di antara kalian."* Muttafaq Alaih, *lafadz Muslim, dan ia* (Muslim) *menambahkan di dalam riwayatnya, "Pada bulan Ramadhan."*

Tafsir Hadits

Para ulama berkata, "Maksud hadits ini, hendaklah kalian tidak melakukan ciuman. Janganlah kalian mengira bahwa kalian seperti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bisa mengendalikan dirinya dan tidak khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih jauh, baik keluarnya mani, timbulnya syahwat, gejolak dan lain sebagainya. Sedangkan kalian tidak bisa menjamin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Maka hanya ada satu jalan keluar untuk kalian, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan ciuman."

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Al-Aswad, "Aku bertanya kepada Aisyah, "Apakah laki-laki yang sedang berpuasa boleh mencium?" Beliau menjawab, *"Tidak."* Aku katakan, "Bukankah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyentuh [istrinya] padahal beliau sedang berpuasa?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan dirinya di antara kalian."[165]

Zhahir hadits ini mengisyaratkan, bahwa menurut Aisyah hal tersebut merupakan kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Al-Qurthubi berkata, "Itu adalah ijtihad pribadinya." Ada juga yang mengatakan, Aisyah berpendapat bahwa berciuman hukumnya makruh bagi selain Nabi, dan beliau tidak mengharamkannya. Hal itu berdasarkan ungkapan beliau, "Sesungguhnya beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan dirinya di antara kalian."

---

164 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1927) Muslim (1106).

165 An-Nasa'i di dalam *Al-Kubra* (2/210).

Di dalam *Kitab As-Shiyam* karya Abu Yusuf Al-Qadhi dari Hammad bin Salamah, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang [hukum] bersentuhan untuk orang yang sedang berpuasa? Maka beliau memakruhkannya."

Zhahir hadits ini menunjukkan, bahwa berciuman dan menyentuh istri bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya boleh berdasarkan perilaku Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Di samping itu, Aisyah menyebutkan masalah ini ketika beliau ditanya tentang hukum berciuman pada saat sedang berpuasa, dan jawaban beliau menunjukkan bolehnya hal tersebut berdasarkan perilaku Rasulullah.

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat:

1. Makruh secara mutlak menurut Al-Malikiyah.
2. Haram, berdasarkan firman Allah, *"Maka sekarang campurilah mereka."* (QS. Al-Baqarah: 187) ayat tersebut melarang bersentuhan pada siang hari. Namun pendapat ini dibantah, bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut ialah bersetubuh, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits nomor ini.

   Ada golongan yang berpendapat bahwa berciuman itu haram. Mereka mengatakan, bahwa bagi yang berciuman maka puasanya batal.
3. Mubah, bahkan sebagian ahli Zhahir berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya mustahab.
4. Ada perincian hukum masing-masing, yaitu makruh bagi anak muda dan mubah bagi orang tua, hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Bahwasanya seseorang telah datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu ia menanyakan hukum bersentuhan bagi orang yang sedang berpuasa, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan baginya, kemudian orang lain datang kepadanya menanyakan hal yang sama, namun Rasulullah melarangnya, dan ternyata orang yang mendapat izin ialah orang tua, sedang orang yang beliau larang ialah anak muda."[166]
5. Diperbolehkan bagi orang yang mampu mengendalikan dirinya, jika tidak, maka tidak diperbolehkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, berdasarkan hadits Umar bin Abi Salamah ketika bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka

---

166 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2387).

ibunya, Ummu Salamah memberitahunya bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik pada masa lalu maupun pada masa mendatang, maka beliau menjawab, *"Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, di antara kalian."*[167] Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang muda dan orang tua, jika tidak, tentulah Nabi menjelaskannya kepada Umar, apalagi saat itu Umar baru saja memasuki masa akil baligh.

Dari penjelasan di atas sangatlah jelas bahwa pendapat yang memperbolehkan berciuman di siang hari di saat berpuasa lebih kuat. Hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Pada suatu hari aku sedang riang gembira, maka aku mencium [istriku] padahal saat itu aku sedang berpuasa, maka aku mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu aku berkata, "Hari ini aku telah melakukan sesuatu yang besar, aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dengan air padahal engkau sedang berpuasa?" Aku katakan, "Tidak apa-apa." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika demikian, lalu kenapa?"[168]

Para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya jika orang yang mencium, melihat atau menyentuh [istrinya] lalu keluar mani atau madzi? Asy-Syafi'i dan yang lainnya berpendapat, bahwa orang tersebut harus mengqadha' puasanya jika keluarnya mani itu disebabkan karena mencium atau menyentuh [istrinya], tetapi jika keluarnya mani hanya karena sekedar melihat [istrinya] saja maka tidak wajib mengqadha'-, sedangkan keluarnya madzi tidak mewajibkan qadha' puasa.

Malik berkata, "Dalam semua kondisi orang tersebut harus mengqadha` puasa dan membayar denda, kecuali dalam masalah madzi, hanya wajib qadha` tanpa denda."

Dalam masalah ini masih terdapat berbagai pendapat, namun yang kelihatan kuat ialah bahwa orang tersebut tidak wajib mengqadha' dan tidak pula wajib membayar denda, kecuali jika orang tersebut bersetubuh. Dan menganalogikan orang yang tidak melakukan jima' terhadap orang yang melakukannya nampak sebagai analogi yang jauh -dari kebenaran-.

---

167 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1110).

168 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2385).

Catatan:

Ungkapan hadits, "... *padahal beliau sedang berpuasa...*" tidak menunjukkan secara langsung bahwa pada saat itu beliau mencium istrinya, dan istrinya sedang berpuasa juga. Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam *Shahih Ibni Hibban,*[169] dari Aisyah, "Bahwasanya beliau mencium istri-istrinya pada puasa wajib maupun pada puasa sunnah." Kemudian ia lanjutkan dengan sanadnya, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyentuh wajah istrinya pada saat ia –istrinya– sedang berpuasa."[170] Lalu ia berkomentar, "Tidak ada pertentangan antara kedua hadits ini, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mampu mengendalikan dirinya, lalu beliau melakukan hal ini untuk menunjukkan bahwa hal itu hukumnya mubah, bagi orang yang seperti dirinya, lalu beliau tidak melakukannya pada saat istrinya sedang berpuasa, karena biasanya wanita lebih lemah, ketika meng-hadapi suatu perlakuan padanya."

٦١٧. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

617.*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam padahal beliau sedang berihram, dan beliau juga berbekam padahal beliau sedang berpuasa."* (HR. Al-Bukhari)[171]

Tafsir Hadits

Nampaknya, kedua kejadian tersebut terjadi pada saat yang berbeda. Bahwa beliau berbekam pada saat sedang berihram dan juga berbekam pada saat sedang berpuasa. Namun, hal tersebut tidak pernah terjadi pada saat yang bersamaan, karena beliau tidak pernah berpuasa pada saat sedang berihram, jika yang dimaksud ialah ihram pada haji wada', karena hal itu terjadi bukan pada bulan Ramadhan. Beliau juga tidak pernah melakukan ihram dalam perjalanannya di bulan Ramadhan pada tahun *Fathu Makkah* (penaklukan kota Mekah), tidak juga pada setiap umrah yang beliau laksanakan. Walaupun mungkin saja beliau melakukan puasa sunnah, namun hal tersebut tidak ada yang mengetahuinya.

---

169 *Shahih Ibni Hibban* (8/314).

170 *Shahih Ibni Hibban* (8/315).

171 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1938).

Hadits ini memiliki banyak riwayat, Ahmad berkata, "Bahwasanya sahabat-sahabat Ibnu Abbas tidak menyebutkan kata-kata puasa." Abu Hatim berkata, "Syuraik melakukan kesalahan dalam masalah ini, sebenarnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbekam dan memberikan upah untuk pembekamnya, dan Syuraik adalah orang yang menyampaikan hadits berdasarkan hafalannya, lalu hafalannya telah menjadi lemah." Berdasarkan hal ini maka hadits tersebut berkenaan dengan berbekam saja.

Menurut saya, bisa jadi kedua kejadian tersebut masing-masing tidak saling berhubungan, yakni pada suatu saat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbekam ketika sedang berihram dan pada saat yang lain beliau berbekam ketika sedang berpuasa, alasannya bahwa tidak pernah terjadi ihram dan puasa pada satu saat ketika itu, sedangkan tuduhan bahwa Syuraik telah melakukan kesalahan lalu membelokkan hadits ke dalam masalah lain kelihatannya jauh dari kebenaran. Dan mengamalkan riwayatnya yang shahih dengan disertai takwilannya itu lebih baik.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah orang berbekam pada saat ia sedang berpuasa. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, mereka mengatakan bahwa hadits ini menasakh –mengganti- hadits Syaddad bin Aus berikut ini.

٦١٨. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

618.*Dari Syaddad bin Aus, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi seseorang di Baqi', pada saat orang tersebut sedang berbekam pada bulan Ramadhan seraya bersabda, "Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya."* (HR. Al-Khamsah kecuali At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya)[172]

Tafsir Hadits

Hadits ini telah disahihkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Para imam telah meriwayatkannya dari enam belas orang sahabat Nabi

172 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2368).

Shallallahu Alaihi wa Sallam, di dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir,* Al-Hafidz As-Suyuthi berkata, "Hadits ini mutawatir."

Hadits ini menunjukkan bahwa berbekam itu membatalkan puasa, baik bagi orang yang membekam maupun yang dibekam. Ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya, Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya berdasarkan hadits Syaddad ini.

Sedangkan ulama yang lain berpendapat, bahwa berbekam membatalkan puasa bagi orang yang dibekam dan tidak membatalkan puasa bagi orang yang membekam, berdasarkan separuh awal dari teks hadits ini. Saya tidak tahu apa alasan mereka sehingga mereka menga-malkan separuh hadits dan meninggalkan separuh yang lainnya.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa berbekam sama sekali tidak membatalkan puasa mengatakan bahwa hadits Syaddad telah dinasakh –diganti- dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang lebih akhir, karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* menemani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun beliau melaksanakan haji, yaitu pada tahun sepuluh. Sedangkan Syaddad menemaninya pada tahun Fathu Makkah, demikian yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, ia berkata, "Namun menghindari berbekam karena kehati-hatian lebih saya sukai."

Kejadian nasakh ini diperkuat oleh hadits Anas mengenai kisah Ja'far bin Abu Thalib yang akan datang, yang mana Al-Hazimi juga meriwayatkan hadits serupa melalui Abu Said. Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Sesungguhnya hadits yang berbunyi, *"Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya,"* adalah hadits yang kuat tanpa keraguan lagi, namun demikian kami mendapatkan bahwa hadits yang berbunyi, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, juga melarang puasa wishal, namun beliau tidak mengharamkannya karena membiarkan hal tersebut pada sahabat-sahabatnya,"* sanadnya juga shahih.[173]

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan hadits yang memperkuat hadits Abu Said, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang sedang berpuasa."*[174] Tentunya, adanya keringanan tersebut telah didahului sesuatu yang berat –yaitu keharaman berbekam–, sehingga hal ini menunjukkan bahwa nasakh ini berlaku untuk orang yang membekam maupun orang yang dibekam. Ada juga yang berpendapat bahwa kondisi ini

---

173 (صحيح) Hadits ini shahih, telah ditakhrij sebelumnya.

174 *Al-Mushannaf* (2/308-309).

menunjukkan bahwa hukumnya ialah makruh, hal ini berdasarkan hadits Anas yang akan datang.

Ada juga yang mengatakan bahwa hadits tersebut beliau sampaikan untuk kondisi khusus, bahwa saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati dua orang yang sedang menggunjing saudaranya. Al-Wahhazhi telah meriwayatkan Yazid bin Rabi'ah dari Abu Al-Ats'as Ash-Shan'ani bahwasanya beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah mengucapkan, *"Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya."* Karena keduanya sedang menggunjing saudaranya." Ibnu Khuzaimah mengomentari takwil ini, "Sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang mengherankan, karena orang yang menyampaikan hadits di atas tidak berpendapat bahwa menggunjing akan membatalkan puasa." Ahmad berkata, "Siapakah orang yang bebas sama sekali dari menggunjing? Jika menggunjing membatalkan puasa maka kami tidak pernah bisa melakukan puasa."

Asy-Syafi'i memaknai hadits di atas, bahwa barangsiapa yang menggunjing maka pahala puasanya akan hilang, sebagaimana sabda Rasulullah berkenaan dengan orang yang bercakap-cakap pada saat khatib sedang berkhutbah, *"Maka tiada Jumat baginya."*[175] Namun beliau tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi shalat, maka hal ini menunjukkan bahwa yang beliau maksud ialah hilangnya pahala yang telah dijanjikan, dengan demikian maka tidak tepat kiranya apa yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa pendapat ini adalah hal yang mengherankan.

Al-Baghawi berkata, "Yang dimaksud *"...telah berbuka..."* dalam hadits tersebut ialah bahwa mereka berdua bisa jadi berbuka karena apa yang mereka lakukan, yakni pembekam bisa saja berbuka ketika tanpa sengaja darah yang ia sedot masuk ke dalam saluran makanannya, sedangkan orang yang dibekam mungkin saja akan merasa lemah karena keluarnya darah sehingga akhirnya ia terpaksa harus berbuka.

Ibnu Taimiyah membantah pemahaman ini, seraya berkata, "Sesungguhnya sabda beliau *"Orang yang membekam dan dibekam batal puasanya,"* merupakan penegasan bahwa puasa mereka telah batal, maka tidak boleh menganggap bahwa puasa mereka masih sah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa keduanya telah berbuka, apalagi sabda beliau ini diungkapkan dengan ungkapan yang mutlak tanpa diikuti oleh embel-embel yang mengesankan bahwa beliau menghendaki maksud lain dari ungkapannya. Seandainya dalam ungkapan ini Rasulullah ingin menyampaikan

---

175 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1051).

bahwa mereka hampir-hampir saja berbuka, maka ungkapan ini tidaklah menjadi keterangan sebuah hukum, akan tetapi menjadi teka-teki hukum –yang membingungkan–.

Menurut saya, inilah yang dimaksud oleh hadits di atas tanpa keraguan lagi.

619. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Awal-awal dimakruhkannya berbekam untuk orang yang sedang berpuasa ialah ketika Ja'far bin Abu Thalib berbekam padahal ia sedang berpuasa, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewatinya dan bersabda, "Kedua orang ini telah berbuka –batal puasanya-." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan –sebagai rukhsah- berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, dan Anas berbekam padahal ia sedang berpuasa."* (HR. Ad-Daraquthni dan ia menguatkannya)[176]

Tafsir Hadits

Ad-Daraquthni berkata, "Perawi-perawi hadits ini *tsiqah* dan tidak diketahui adanya *Illah* (cacat) pada mereka." Dan telah dijelaskan di atas bahwa hadits ini adalah salah satu dalil dinasakhnya hadits Syaddad.

176 (ضعيف منكر) Hadits ini dhaif mungkar, Ad-Daraquthni (2/182), lihat. *Nashbu Ar-Rayah* (2/480).

620.*Dari Asiyah Radhiyallahu Anha, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bercelak mata –bersipat- pada bulan Ramadhan, padahal beliau sedang berpuasa."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad dhaif, At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada yang shahih di dalam masalah ini.")[177]

Tafsir Hadits

Setelah berkomentar di atas, At-Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bercelak mata bagi orang yang sedang berpuasa, di antara mereka ada yang memakruhkanya yaitu Sufyan, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq.

Dan ada sebagian lain yang membolehkannya –sebagai rukhsah- yaitu Asy-Syafi'i.

Ibnu Syubrumah dan Ibnu Abi Laila berpendapat lain, keduanya mengatakan bahwa bercelak mata membatalkan puasa berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

"Yang membatalkan puasa ialah sesuatu yang masuk [ke tubuh] dan bukan sesuatu yang keluar."[178] Dengan begitu, jika orang tersebut bisa merasakan rasanya maka celak mata itu telah masuk. Kemudian pendapat ini dibantah, bahwasanya tidak bisa diterima kalau celak tersebut telah masuk, karena mata bukanlah rongga untuk masuknya sesuatu, akan tetapi yang dirasakan oleh orang tersebut ialah kandungan celak yang ia pakai, karena kadang-kadang seseorang memijit kakinya dengan tanaman Khandhal –pahit rasanya- lalu orang tersebut merasakan pahitnya [tanaman itu] di mulutnya dan puasanya tidak batal, kemudian hadits, *"Yang membatalkan puasa ialah sesuatu yang masuk..."* telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai hadits Muallaq dari Ibnu Abbas namun Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara maushul, sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda dalam masalah itsmid –bahan untuk bercelak-, *"Hendaklah orang yang berpuasa menghindarinya."*[179] Maka Abu Dawud telah mengomentarinya, "Yahya Ibnu Ma'in telah berkata kepadaku, "Hadits ini mungkar."

177 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (1702).

178 HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq,* namun Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara *maushul* (2/308).

179 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (2377).

٦٢١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْحَاكِمِ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. وَهُوَ صَحِيحٌ.

621. *Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, sesung-guhnya Allah telah memberinya makan dan minum."* (Muttafaq Alaih)[180] Dalam riwayat Al-Hakim, *"Barangsiapa berbuka (di siang hari) pada bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak wajib baginya qadha' maupun kafarat."*[181] (Hadits ini shahih)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum (dalam riwayat At-Tirmidzi, "Sesungguhnya ia adalah rezeki yang Allah kirimkan kepadanya."[182] Muttafaq Alaih) *Dalam riwayat Al-Hakim* (dari Abu Hurairah), *"Barang-siapa berbuka (di siang hari) pada bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak wajib baginya qadha' maupun kafarat." Hadits ini shahih."* Lafazh berbuka di dalam hadits ini bersifat umum termasuk jima', namun kemudian dikhususkan untuk berbuka karena makan atau minum, karena itulah yang biasa terjadi karena lupa, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-'Id.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang lupa lalu ia makan, minum atau berjima' saat ia berpuasa maka puasanya tidak batal, berdasarkan ungkapan beliau, *"...maka hendaklah ia meneruskan puasanya..."* yang berarti ia masih berpuasa, demikianlah pendapat

---

180 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1933) Muslim (1155).

181 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (6070).

182 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (721).

jumhur ulama, Zaid bin Ali, Al-Baqir, Ahmad bin Isa, Imam Yahya dan dua golongan.

Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa puasanya batal, karena menahan diri dari segala yang membatalkan merupakan rukun puasa, maka hukumnya seperti orang yang lupa melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun shalat, orang tersebut harus mengulangi shalatnya walaupun hal itu terjadi karena lupa, sedangkan sabda beliau, *"...maka hendaklah orang tersebut meneruskan puasanya..."* yakni hendaklah orang tersebut meneruskan usahanya dalam menahan diri dari segala yang membatalkan.

Pendapat ini dibantah, bahwasanya sabda beliau, *"... maka tidak wajib baginya qadha' maupun kafarat."* Jelas menyebutkan bahwa puasanya sah dan tidak wajib diqadha'. Ad-Daraquthni[183] juga telah meriwayatkan tidak wajibnya qadha' ini dari Abu Rafi', Said Al-Maqbari, Al-Walid bin Abdurrahman dan 'Atha' bin Yasar yang semuanya dari Abu Hurairah. Beberapa orang sahabat juga memfatwakan hal tersebut di antaranya, Ali, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, sebagaimana yang dilansir oleh Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Hazm.

Tidak wajibnya qadha' didukung oleh beberapa hadits yang masing-masing saling menguatkan sehingga ia menjadi argumen yang kuat. Sedangkan analogi puasa kepada shalat adalah analogi yang batal, karena analogi tersebut bertentangan dengan nash yang ada, berdasarkan kenyataan bahwa dasarnya masih diperselisihkan.

Ahmad meriwayatkan dari seorang pelayan wanita yang bekerja pada sebagian sahabiyah, bahwasanya ia sedang berada bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kemudian dihadiahkan kepadanya satu nampan besar berisi *tsarid* -makanan- maka pembantu wanita tersebut makan, lalu ia baru sadar bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian Dzul Yadain berkata, "Sekarang kamu sudah kenyang?" Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada wanita tersebut, "Teruskan puasamu, sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah kirimkan kepadamu."[184]

Abdurrazzaq meriwayatkan bahwa seseorang mendatangi Abu Hurairah, lalu ia berkata, "Aku tadi berpuasa namun aku telah makan?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa." Lalu orang itu meneruskan kisahnya, "Lalu aku bertamu kepada seseorang dan aku lupa hingga makan serta minum?" Beliau berkata, "Tidak apa-apa, Allah

---

183 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/179).
184 *Al-Musnad* (6/367).

telah memberimu makan dan minum." Orang tersebut meneruskan kisahnya, "Lalu aku bertamu kepada orang lain kemudian aku lupa kemudian aku makan." Abu Hurairah berkata, "Kamu adalah orang yang tidak terbiasa berpuasa."[185]

٦٢٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

622.*Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa muntah tanpa disegaja maka tidak wajib qadha` atas [puasa]nya, sedangkan orang yang berusaha muntah dengan sengaja maka ia wajib mengqadha`nya."* (HR. Al-Khamsah, Ahmad mencacatnya sedangkan Ad-Daraquthni menguatkannya)[186]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa muntah tanpa disegaja maka tidak wajib qadha` atas [puasa]nya, sedangkan orang yang berusaha muntah dengan sengaja maka ia wajib mengqadha`nya." HR. Al-Khamsah, Ahmad mencacatnya (bahwa perawinya keliru) *sedangkan Ad-Daraquthni menguatkannya.* (Al-Bukhari berkata, "Aku tidak menganggapnya hadits yang mahfudz –terjaga-." Hadits ini telah diriwayatkan melalui beberapa jalur, namun tidak ada jalur yang sanadnya shahih, lalu Ahmad menganggapnya mungkar, seraya berkata, "Hadits tersebut tidak dianggap sama sekali." Al-Khaththabi berkata, "Maksudnya, bahwa hadits tersebut tidak mahfudz." Lalu ia berkata, "Ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut shahih memenuhi syarat-syarat Al-Bukhari-Muslim.")

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa muntah tanpa disengaja tidak membatalkan puasa berdasarkan sabda beliau, *"... maka tidak wajib qadha` atas [puasa]nya..."* karena ketiadaan qadha' merupakan isyarat bahwa ibadah tersebut sah. Sedangkan orang yang berusaha untuk muntah maka puasanya batal, dan zhahir hadits ini mengisyaratkan

185 *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/174).

186 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (720).

bahwa ia wajib mengqadha` walaupun tidak berhasil muntah berdasarkan perintah beliau untuk mengqadha`nya.

Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan adanya ijma' yang mengatakan bahwa kesengajaan untuk muntah membatalkan puasa. Tetapi komentar saya, bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* Malik, Rabi'ah dan Al-Hadi mereka berpendapat bahwa muntah tidak serta merta membatalkan puasa kecuali jika ada sesuatu yang kembali masuk ke dalam tubuh – rongga tenggorokan-, dasar pendapat mereka ialah hadits dengan sanad dhaif yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, *"Tiga perkara tidak membatalkan –puasa-: muntah, berbekam dan bermimpi –basah-."*[187]

Bantahan atas pendapat ini; jika hadits ini dipahami bahwa orang tersebut muntah karena terpaksa tanpa sengaja –maka puasanya tidak batal-, sebagai usaha untuk mengompromikan antara kedua hadits tersebut sekaligus menjelaskan hadits yang bersifat umum dengan hadits yang bersifat khusus. Di samping hadits yang umum ini tidak shahih sedangkan hadits yang khusus lebih kuat dari sisi sanad, maka mengamalkan hadits ini lebih utama walaupun bertentangan dengan kaidah *"Al-Bara`ah Al-Ashliyah"* –asal segala sesuatu bebas dari tanggungan-.

٦٢٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ. وَفِي لَفْظٍ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

623.*Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada tahun Fathu Makkah menuju ke Mekah, pada bulan Ramadhan, maka beliau berpuasa hingga tiba di*

187 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (719).

Kura' Al-Ghamim, orang-orang pun ikut berpuasa, lalu beliau meminta satu cawan air seraya mengangkatnya, hingga orang-orang melihat ke arahnya, lalu beliau meminumnya, kemudian ada yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya sebagian orang telah berpuasa." Maka beliau bersabda, "Mereka orang-orang yang berbuat maksiat, mereka orang-orang yang berbuat maksiat." Di dalam lafazh yang lain, "Sesungguhnya orang-orang telah merasa berat untuk berpuasa dan mereka sedang menunggu apa yang akan engkau lakukan," maka beliau meminta secawan air setelah Ashar, seraya meminumnya." (HR. Muslim)[188]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada tahun Fathu Makkah menuju ke Mekah, pada bulan Ramadhan (tahun kedelapan dari hijrah, Ibnu Ishaq dan yang lainnya berkata, "Beliau keluar pada hari kesepuluh), *maka beliau berpuasa hingga tiba di Kura' Al-Ghamim* (nama lembah di hadapan daerah 'Asafan), *lalu orang-orang berpuasa, lalu beliau meminta satu cawan air seraya mengangkatnya, hingga orang-orang melihat ke arahnya, lalu beliau meminumnya* (agar orang-orang mengetahui bahwa beliau telah berbuka), *kemudian ada yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya sebagian orang telah berpuasa." Maka beliau bersabda, "Mereka orang-orang yang berbuat maksiat, mereka orang-orang yang berbuat maksiat." Di dalam lafadz yang lain, "Sesungguhnya orang-orang telah merasa berat untuk berpuasa dan mereka sedang menunggu apa yang akan engkau lakukan," maka beliau meminta secawan air setelah ashar, seraya meminumnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa seorang musafir boleh berpuasa dan boleh tidak, boleh juga berbuka –memutuskan puasa yang telah ia mulai– walaupun ia telah berpuasa pada sebagian besar dari siang harinya.

Namun Dawud dan Al-Imamiyah berbeda pendapat, menurut mereka seorang musafir tidak boleh berpuasa, berdasarkan firman Allah, *"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."* (QS. Al-Baqarah: 184) juga berdasarkan sabda beliau, *"Mereka orang-orang yang berbuat maksiat,..."* dan juga sabdanya,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

188 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1114).

"Bukan merupakan kebajikan, berpuasa pada saat bepergian –musafir-." [189]

Kemudian jumhur ulama menjawab pendapat mereka, bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk berpuasa, hal ini berdasarkan kepada kenyataan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukannya, sedangkan ayat di atas tidak menunjukkan larangan untuk berpuasa, dan sabda beliau, *"Mereka orang-orang yang berbuat maksiat,.."* karena mereka tidak menurut perintah Rasulullah untuk berbuka padahal perintah itu jelas ditujukan kepada mereka. Memang, dalam hadits di atas tidak ada kata-kata perintah, namun perbuatan Rasulullah menunjukkan adanya perintah tersebut. Sedangkan hadits, *"Bukan merupakan kebajikan, berpuasa pada saat bepergian –musafir-,"* ditujukan kepada mereka yang keberatan untuk berpuasa namun mereka memaksakan diri. Memang betul, hadits ini merupakan dalil haramnya berpuasa bagi musafir yang keberatan untuk berpuasa, dan ditambah lagi saat itu Rasulullah berbuka karena ada yang berkata, *"Sesungguhnya orang-orang telah merasa berat untuk berpuasa..."* maka orang yang memaksakan diri setelah adanya perintah itu, disebut orang yang berbuat maksiat.

Hukum diperbolehkannya untuk berbuka puasa walaupun ia telah berpuasa pada sebagian besar siang tersebut, merupakan pendapat jumhur ulama, hal ini oleh Asy-Syafi'i dikaitkan dengan keshahihan hadits di atas. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah meniatkan puasa dalam satu perjalanan, namun jika orang tersebut telah memulai berpuasa saat ia sedang mukim –belum berangkat– lalu ia berangkat pada hari tersebut, maka jumhur ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh berbuka. Sedangkan Ahmad, Ishaq dan yang lainnya memperbolehkannya, dan kelihatannya pendapat inilah yang lebih kuat, karena saat itu orang tersebut telah menjadi musafir.

Manakah yang lebih utama? Menurut Al-Hadawiyah, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i bahwa berpuasa lebih utama bagi seorang musafir jika tidak ada kesulitan maupun bahaya baginya, namun jika puasa tersebut akan membahayakannya maka berbuka lebih baik baginya. Sedangkan menurut Ahmad, Ishaq dan yang lainnya, bahwa bagai-manapun kondisinya, berbuka itu lebih utama, mereka berargumentasi dengan argumen-argumen yang melarang puasa seraya mengatakan, "Walaupun hadits-hadits tersebut secara zhahir melarang puasa, akan tetapi hadits Hamzah bin Amr –nomor berikut– serta hadits yang berbunyi,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.

---

189 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1946) Muslim (1115).

"Barangsiapa ingin berpuasa, maka tidak ada dosa baginya," menunjukkan bahwa berpuasa hukumnya mubah, tidak haram dan tidak juga lebih utama.

Kemudian mereka yang mengatakan bahwa berpuasa lebih utama berargumen, bahwa itulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berbagai perjalanannya. Namun, tetap saja diperlukan adanya bukti bahwa memang itulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah dalam perjalanannya. Mereka mengatakan bahwa hadits-hadits yang melarang berpuasa ditujukan kepada mereka yang keberatan untuk berpuasa selama dalam perjalanan.

Golongan yang lain berpendapat bahwa berpuasa maupun tidak derajatnya sama saja, berdasarkan kesetaraan hadits-hadits bab ini, dan inilah yang disebutkan di dalam hadits Anas, *"Kami telah melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang-orang yang berbuka dan orang-orang yang berbuka tidak mencela orang-orang yang berpuasa."*[190] Zhahir hadits ini mengisyaratkan kesetaraan antara keduanya.

٦٢٤. وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ.

624. *Dari Hamzah bin Amr Al-Aslami, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa kuat untuk berpuasa selama dalam perjalanan, apakah aku berdosa?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya ia [berbuka dalam perjalanan] adalah keringanan dari Allah, maka barangsiapa mengambilnya itu baik baginya, dan barangsiapa ingin berpuasa maka tidak ada dosa baginya."* (HR. Muslim,[191] dan aslinya di dalam Muttafaq Alaih, dari hadits Aisyah dari Hamzah bin Amr bertanya)[192]

---

190 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1947), dan Muslim (1118).

191 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1121).

192 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1943) Muslim (1121).

Biografi Perawi

Hamzah bin Amr Al-Aslami, Abu Shalih atau Muhammad, terhitung sebagai penduduk Hijaz, anaknya dan Aisyah meriwayatkan darinya, wafat pada tahun 61 H. pada usia 80 tahun.

Penjelasan Kalimat

Di dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang terus menerus berpuasa, bolehkah aku berpuasa dalam perjalanan?" Beliau bersabda, "Berpuasalah jika engkau mau dan berbukalah jika engkau mau."*[193] Ungkapan ini menunjukkan bahwa keduanya sama saja, sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

Tafsir Hadits

Orang-orang yang memperbolehkan *shaum dahr* –puasa sepanjang tahun– berargumen dengan hadits ini, dimana dalam kisah ini orang tersebut menyebutkan bahwa puasa terus menerus dan Rasulullah tidak melarangnya, padahal orang tersebut sedang dalam perjalanan, tentu dalam keadaan mukim lebih mungkin diperbolehkan. Dengan syarat puasa tersebut tidak membuatnya lemah untuk melaksanakan ibadah wajib dan tidak menghalanginya dari hak-hak yang harus ia dapatkan, serta orang tersebut harus berbuka pada hari raya ied dan hari tasyriq. Sedangkan kisah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukai puasa *dahr* yang dilakukan Ibnu Umar tidak bertentangan dengan hadits ini, karena Rasulullah melihat bahwa puasa tersebut akan membuatnya lemah, dan ternyata hal itu benar-benar terjadi, Ibnu Umar merasa lemah pada akhir-akhir kehidupannya, hingga berkata, "Mungkin lebih baik, seandainya saat itu aku mengambil keringanan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih menyukai amal yang terus menerus walaupun sedikit, dan menyeru manusia untuk melakukan cara ini.

٦٢٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

---

193 *Ibid.*

625.*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Telah diberikan keringanan –rukhsah- kepada orang tua renta untuk tidak berpuasa dan –sebagai gantinya- setiap hari ia memberi makan satu orang miskin, dan tiada kewajiban qadha` atas dirinya."* (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim, keduanya menshahihkannya)[194]

Tafsir Hadits

Ketahuilah, bahwa orang-orang berbeda pendapat mengenai ayat,

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin." (QS. Al-Baqarah: 184) menurut pendapat yang masyhur bahwa ayat ini telah dimansukh, ayat ini menjelaskan hukum puasa pada awal diwajibkan-nya, yang intinya saat itu diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka –tidak berpuasa– dan sebagai gantinya ia memberi makan satu orang miskin dan boleh juga ia berpuasa, lalu hukum ini dimansukh dengan ayat,

وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ

"Dan berpuasa lebih baik bagimu." (QS. Al-Baqarah: 184), ada juga yang mengatakan bahwa yang menasakh adalah ayat,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka berpuasalah." (QS. Al-Baqarah: 185)

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut tidak dimansukh, di antara mereka adalah Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, sebagaimana yang tersirat di dalam hadits di atas, beliau membaca ayat ini,

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ.

"Dan bagi orang-orang yang tidak mampu...", beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak dinasakh –diganti-, ayat ini untuk orang-orang tua renta dan wanita yang lemah, dan inilah yang diriwayatkan dari beliau yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Diriwayatkan di dalam *Sunan Ad-Daraquthni* dari Ibnu Abbas, *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika tidak berpuasa)*

194 Ad-Daraquthni (2/205), dan Al-Hakim (1/606).

membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin..." (yakni satu orang) *"Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan..."* (menambahkan satu orang miskin lain) *"...maka itulah yang lebih baik untuknya..."* ia berkata, "Ayat ini tidak dinasakh, hanya saja ia memberikan keringanan kepada orang tua renta yang tidak mampu berpuasa lagi."[195] Sanad hadits ini shahih dan kuat, disebutkan juga, "Tidak mendapatkan keringanan dalam masalah ini kecuali orang tua yang tidak mampu berpuasa atau seseorang yang sakit dan tidak akan sembuh."[196] Ia berkata, "Hadits ini shahih." Dan dalam satu riwayat, beliau menjelaskan jumlah yang harus diberikan yaitu sebanyak setengah sha' berupa tepung gandum. Beliau juga meriwayatkan, "Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dalam masalah wanita yang sedang hamil atau menyusui, mereka ini berbuka –tidak berpuasa– dan tidak wajib mengqadha`."[197] Beliau juga meriwayatkan dari beberapa orang sahabat Rasulullah, "Bahwasanya kedua orang tersebut memberi makan setiap hari satu orang miskin."[198] Beliau juga meriwayatkan, "Dari Anas bin Malik, bahwasanya pernah satu tahun beliau tidak mampu berpuasa, maka beliau membuat satu nampan besar *tsarid* –makanan–, lalu beliau mengundang tiga puluh orang miskin dan [makanan itu] mengenyangkan mereka."[199]

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama salaf, menurut jumhur ulama, orang yang tidak mampu berpuasa karena tua maka ia wajib memberikan makan, dan yang lainnya telah dinasakh. Menurut beberapa ulama, kewajiban memberi makan telah dinasakh, sehingga seseorang yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa tidak wajib memberi makan. Menurut Malik, memberi makan hukumnya mustahab, dan masih ada pendapat yang lain.

Namun yang kelihatan kuat ialah pendapat Ibnu Abbas, dan yang dimaksud dengan orang tua di sini ialah orang yang tidak mampu berpuasa. Zhahir hadits di atas mauquf, namun ada kemungkinan bahwa yang ia maksud Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberi keringanan, lalu susunannya beliau rubah karena hal tersebut telah menjadi maklum, karena memberikan rukhsah bersifat tauqifi –berasal dari wahyu-, dan bisa jadi masalah di atas adalah pemahaman Ibnu Abbas dari ayat tersebut, dan inilah nampaknya yang terjadi di sini.

---

195 *Sunan Ad-Daraquthni* (2/205, 207).
196 *Ibid.*
197 *Ibid.*
198 *Ibid.*
199 *Ibid.*

٦٢٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ. رَوَاهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

626.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu berkata, "Celaka diriku wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Ia menjawab, "Aku telah berjima' dengan istriku pada –siang- Ramadhan." Maka beliau bersabda, "Apakah engkau bisa membebaskan budak?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu orang itu duduk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberinya sekeranjang kurma, seraya bersabda, "Bersedekahlah dengan kurma ini." Ia berkata, "Apakah [diberikan] kepada orang yang lebih fakir dariku? Sesungguhnya di antara dua tanah hitam ini tidak ada orang yang lebih membutuhkan kurma tersebut dari pada aku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum hingga nampak gigi taringnya, lalu bersabda, "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengannya."* (HR. As-Sab'ah dengan lafadz dari Muslim).[200]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Seseorang (Salamah atau Salmar bin Shakhr Al-Bayadhi) *datang kepada Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam, lalu berkata, "Celaka diriku wahai Rasulullah." Beliau*

200 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1936), dan Muslim (1111).

bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Ia menjawab, "Aku telah berjima' dengan istriku pada –siang- Ramadhan." Maka beliau bersabda, "Apakah engkau bisa membebaskan budak?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin? (menurut jumhur, setiap orang mendapatkan satu mud, yaitu seperempat sha')" *Ia menjawab, "Tidak." Lalu orang itu duduk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberinya sekeranjang kurma* (dalam riwayat lain selain riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Di dalamnya terdapat lima belas sha'", dan riwayat lain menyebutkan dua puluh sha') , *seraya bersabda, "Bersedekahlah dengan kurma ini." Ia berkata, "Apakah [diberikan] kepada orang yang lebih fakir dariku? Sesungguhnya di antara dua tanah hitam ini tidak ada orang yang lebih membutuhkan kurma tersebut dari pada aku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum hingga nampak gigi taringnya, lalu bersabda, "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengannya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya kafarat bagi orang yang berjima' dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadhan. An-Nawawi mengatakan bahwa hukum ini adalah ijma' ulama, baik orang tersebut kaya atau miskin. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa jika orang tersebut dalam keadaan miskin maka kewajiban tersebut berada di dalam tanggungannya –hingga ia mampu–, sedangkan pendapat keduanya ialah bahwa kewajiban tersebut lepas dari tanggungjawabnya, karena dalam kisah tersebut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan kalau orang tersebut masih menanggung kafarat.

Kemudian ada perbedaan pendapat dalam masalah budak tersebut, apakah harus beragama Islam atau tidak? Jumhur ulama membatasi, budak tersebut harus beragama Islam, dengan membawa dalil umum ini kepada dalil khusus dalam masalah kafarat pembunuhan, mereka mengatakan, "Karena kalam Allah *Ta'ala* di dalam satu masalah maka konsekwensinya hukum yang umum di dalam masalah tersebut dibatasi dengan hukum khusus."

Al-Hanafiyah berkata, "Hukum umum di sini tidak dibatasi dengan hukum khusus, sehingga budak nonmuslim pun diperbolehkan."

Dan ada yang mengatakan bahwa hal tersebut perlu diperinci, yaitu dalil *mutlak* dibatasi dengan dalil *muqayyad* jika memang analogi

mengharuskannya, sehingga masalahnya menjadi pembatasan dalil dengan analogi, sebagaimana pengkhususan dalil dengan analogi, dan inilah madzhab jumhur. Sedangkan sisi yang mengikat antara dua sisi analogi tersebut; bahwa kedua masalah berbicara mengenai kafarat yang diakibatkan oleh suatu dosa, dan untuk lebih jelasnya masalah ini dibahas secara mendetail di dalam ilmu Ushul Fiqh.

Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa kafarat tersebut dipilih secara berurutan, maka tidak diperbolehkan memilih nomor kedua jika mampu melakukan nomor pertama, dan tidak boleh memilih nomor ketiga jika mampu melaksanakan nomor kedua, karena kafarat ini disebutkan berurutan di dalam riwayat *Ash-Shahihain*. Az-Zuhri telah meriwayatkan urutan ini dari tiga puluh orang atau lebih, lalu riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bolehnya memilih sekehendak hati dianggap lemah dengan alasan adanya riwayat shahih yang menyebutkan urutannya di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Aturan berurutan ini diperkuat oleh hukum kafarat zhihar, yang mana kafarat ini serupa dengannya.

Sabda beliau, *"...enam puluh orang miskin..."* zhahirnya menunjukkan bahwa kafarat tersebut tidak sah kecuali jika jumlahnya sebagaimana yang disebutkan. Namun kemudian Al-Hanafiyah mengatakan bahwa diperbolehkan menyerahkan kafarat tersebut kepada satu orang, di dalam salah satu kitab mereka, *Al-Qaduri* disebutkan, "Jika orang tersebut telah memberikan makan ke satu orang miskin selama enam puluh hari, maka hukumnya sah menurut kami, namun jika ia berikan –semua– secara langsung dalam sehari maka ia dihitung sehari saja."

Sabda beliau, *"Pergilah dan berilah makan keluargamu dengannya."* Dalam memahami masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama:

1. Ini adalah kafaratnya, dan sebenarnya di dalam kaidah kafarat hendaklah kafarat tersebut tidak digunakan untuk kepentingannya sendiri. Namun di dalam masalah ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengecualikannya, dan asal hukumnya tidak ada pengkhususan.
2. Kewajiban kafarah tersebut telah batal karena orang tersebut miskin, hal ini berdasarkan hadits Ali, *"Makanlah olehmu dan keluargamu, sesungguhnya Allah telah membayarkan kafaratmu."*[201] Hanya saja hadits ini dhaif, atau juga kafarat tersebut masih berada di dalam tanggungannya, sedangkan yang diberikan oleh Rasulullah

---

201 Ad-Daraquthni (2/208).

Shallallahu Alaihi wa Sallam saat itu ialah sedekah untuk orang tersebut dan untuk keluarganya, karena beliau mengetahui kesulitan keluarga itu. Bahkan Al-Hadawiyah dan beberapa golongan berpendapat bahwa sebenarnya kafarah tersebut tidak wajib sama sekali, baik bagi orang yang mampu ataupun yang tidak mampu, berdasarkan kenyataan bahwa saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperbolehkan orang tersebut untuk memakannya, jika memang hukumnya wajib, mana mungkin Rasulullah mengizinkan untuk memakannya. Namun argumen ini adalah argumen yang lemah, karena perintah tersebut jelas mene-gaskan kewajibannya, sedangkan izin beliau untuk memakannya tidak menunjukkan bahwa kurma tersebut dimakan sebagai kafarah, namun dalam hal ini banyak kemungkinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Mengenai masalah ini, dalam *Al-Bahr* Al-Mahdi berargumen atas pendapat mereka bahwa kafarat tidak wajib, dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang telah berjima', "Minta ampunlah kepada Allah, dan puasalah sehari sebagai ganti untuk hari tersebut."[202] Dan beliau tidak menyebutkan kafarat tersebut.

Bantahan atas argumen ini, bahwa perintah kafarat jelas dimuat di dalam riwayat As-Sab'ah yang terdapat dalam hadits tersebut di atas.

Dan ketahuilah bahwa di dalam riwayat ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan untuk mengqadha' puasa yang batal saat orang itu berjima', hanya ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dengan lafazh,

كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهَ.

"Makanlah untukmu dan keluargamu, lalu berpuasalah sehari dan minta ampunlah kepada Allah." [203]

Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengqadha' puasa hukumnya wajib, berdasarkan keumuman firman Allah, "*...Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al-Baqarah: 184), namun dalam pendapat yang lain Asy-Syafi'i tidak mewajibkan qadha', karena saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kepada orang tersebut kecuali untuk membayar kafarat saja, bantahan atas pendapat ini ialah karena perintah di dalam ayat tersebut sudah cukup mewakili.

---

202 *Mawarid Ad-Dzam'an* (1/2236).

203 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2393).

Demikian ini adalah hukum yang berkaitan dengan pihak suami, sedangkan pihak istri yang telah dijima', berdasarkan hadits di atas tidak wajib atasnya kafarat, karena dari peristiwa tersebut hanya wajib satu kafarah yang tidak wajib atas istri, inilah pendapat yang shahih dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan didukung oleh Al-Auza'i.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kafarat tersebut wajib atas istri juga, mereka mengatakan bahwa di dalam hadits tersebut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkannya karena ia tidak ikut memberikan pengakuan, dan pengakuan suami tidak bisa menjatuh-kan hukuman kepada istrinya, atau bisa jadi istri tersebut dalam keadaan tidak puasa karena mungkin ia baru saja suci dari haid setelah terbit fajar, atau karena keterangan hukum untuk suami sudah cukup mewakili sebagai keterangan hukum untuk istri berdasarkan kebiasaan yang diketahui dalam penyamarataan hukum, yang mana kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui kesulitan istri tersebut melalui kondisi suaminya.

Ketahuilah bahwa hadits ini sangat agung dan mengandung banyak faidah, di dalam *Fath Al-Bari* Ibnu Hajar menyebutkan, "Sesungguhnya beberapa orang belakangan ini yang mengenal guru-guru kami, telah memberikan perhatian khusus terhadap hadits ini, lalu mereka memberikan komentar yang dibukukan dalam dua jilid yang memuat beribu-ribu faidah." Sedangkan apa yang telah kami sebutkan hanya cukup membahas masalah hukum, dan penulis telah menjelaskannya dengan panjang lebar melalui nukilan dari *Fath Al-Bari*.

٦٢٧. وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي.

627. *Dari Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu Anhuma, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena berjima', kemudian beliau mandi dan berpuasa."* (Muttafaq Alaih)[204] *Di dalam hadits Ummu Salamah, Muslim menambahkan, "Dan beliau tidak mengqadha`."*[205]

204 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1931) Muslim (1109).

205 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1109).

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan sahnya puasa seseorang yang bangun pagi dalam keadaan junub karena telah melakukan jima' -di malam hari-, inilah pendapat jumhur, dan An-Nawawi berkata, "Hal itu adalah ijma'."

Hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika telah diseru untuk shalat –shalat Subuh-, sedangkan salah seorang dari kalian dalam keadaan junub maka hendaklah orang tersebut tidak berpuasa hari itu."* [206]

Jumhur ulama mengomentari hadits ini, bahwa hadits ini telah dimansukh, dan Abu Hurairah meninggalkan hadits tersebut saat disebutkan kepadanya hadits Aisyah dan Ummu Salamah di atas, lalu ia berfatwa berdasarkan hadits ini.

Dalil yang menunjukkan bahwa hadits tersebut mansukh ialah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah, "Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta fatwa darinya, saat itu ia –Aisyah- mendengarkannya dari balik tirai, orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, shalat –Subuh- telah tiba sedangkan aku dalam keadaan junub?" Maka Rasulullah bersabda, "Aku juga, shalat Subuh telah tiba, sedangkan aku dalam keadaan junub, lalu aku berpuasa." Orang itu berkata, "Engkau tidak seperti kami, wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni kesalahanmu baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Maka beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah, dan berharap menjadi orang yang paling tahu bagaimana aku menjaga diri."[207] Pendapat yang mengatakan bahwa hadits di atas telah dinasakh, didukung oleh Ibnu Al-Mundzir, Al-Khaththabi dan yang lainnya. Hadits ini sekaligus membantah pendapat yang mengatakan bahwa hukum tersebut khusus untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Al-Bukhari menolak hadits Abu Hurairah dan mengatakan bahwa hadits Aisyah lebih kuat dari sisi sanad, sampai-sampai Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits tersebut shahih dan mencapai derajat mutawatir, sedangkan hadits Abu Hurairah, kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa ia –Abu Hurairah- berfatwa seperti itu –yakni hadits tersebut adalah fatwa Abu Hurairah– dan hanya sedikit riwayat yang menjelaskan bahwa hadits

206 *Musnad Ahmad* (2/314).

207 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1110).

tersebut dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –marfu'-. Dan jika terjadi pertentangan –antara dua hadits– maka yang lebih kuat jalurnya dimenangkan.

٦٢٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

628.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya –mewakilinya- berpuasa untuknya."* (Muttafaq Alaih)[208]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dan ia memiliki tanggungan puasa maka diperbolehkan bagi walinya untuk mengganti puasanya, dan ungkapan ini walaupun berbentuk berita namun maknanya adalah perintah, yakni "Hendaklah walinya berpuasa untuknya."

Dasar hukum bab ini ialah wajib, namun ada yang mengklaim, para ulama berijma' bahwa hukum masalah tersebut ialah sunnah. Kemudian yang dimaksud dengan wali di sini ialah semua kerabat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ialah ahli waris saja, dan ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud ialah *ashabah*nya.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, para ahli hadits, Abu Tsaur dan beberapa golongan berpendapat bahwa puasa seorang kerabat bisa menggantikan puasa seseorang yang telah meninggal berdasarkan hadits ini. Beberapa golongan dari *Al-Aal,* Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa orang yang telah meninggal tidak bisa diwakili, yang wajib dilakukan ia membayar kafarat, berdasarkan hadits marfu' yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ.

"Barangsiapa meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka hendaklah –kerabatnya- memberi makan atas nama orang tersebut kepada satu orang miskin untuk setiap satu hari [puasa yang

208 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1952) Muslim (1147).

209 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (718).

ditinggalkannya]."[209] Namun setelah meriwayatkan hadits ini, beliau berkata, "Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini." Yang benar, hadits ini mauquf pada Ibnu Umar. Kemudian mereka berkata, "Pendapat tersebut berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa untuk memberikan makanan –kafarat-, lalu cara itulah yang lebih sering dipakai dalam ibadah-ibadah yang lain, dan seorang mukallaf tidak bisa mewakili mukallaf yang lain kecuali khusus pada ibadah haji.

Bantahan atas pendapat ini, bahwa atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah tidak bisa menandingi hadits shahih di atas, sedangkan hukum diperbolehkannya seorang mukallaf mewakili mukallaf yang lain ada pada ibadah haji, maka hendaklah ia juga ditetapkan pada ibadah puasa, sedangkan alasan Al-Malikiyah yang mengatakan bahwa penduduk Madinah tidak pernah melakukan cara tersebut –mewakili puasa-, itu hanyalah berdasarkan keyakinannya bahwa ketiadaan amalan tersebut di Madinah merupakan dalil, maka seharusnya tidak begitu –karena amalan penduduk Madinah bukan dalil- berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh. Sedangkan alasan Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa perawi hadits memberikan fatwa yang berbeda dengan apa yang ia riwayat adalah dalil, maka argumen ini tidak bisa diterima, karena apa yang ia riwayat bukanlah pendapatnya, sebagaimana yang telah kita ketahui.

Kemudian golongan yang memperbolehkan perwakilan puasa berbeda pendapat, apakah hal tersebut khusus pada walinya –kerabatnya- atau tidak? Ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak dikhususkan untuk kerabatnya saja, bahkan jika ada orang lain yang berpuasa mewakilinya berdasarkan perintahnya juga sah sebagaimana halnya di dalam ibadah haji, sedangkan disebutkannya kata-kata wali di dalam hadits tersebut hanya berdasarkan kebiasaan saja. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan oleh orang lain walaupun tanpa perintah darinya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyamakannya dengan hutang, yang mana beliau bersabda, *"Maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar."*[210] Sebagaimana pembayaran hutang tidak dikhususkan untuk kerabat maka demikian pula dalam masalah puasa, sedangkan kerabat mereka mempunyai hak untuk minta diwakili.

---

210 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1953), dan Muslim (1148).

1. BAB PUASA SUNNAH DAN HARI-HARI YANG DILARANG UNTUK BERPUASA

[illegible]

629. *Dari Abu Qatadah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya mengenai puasa pada hari Arafah, maka beliau bersabda, "Menghapus –dosa- tahun yang telah lalu dan yang akan datang." Kemudian beliau ditanya mengenai puasa pada hari Asyura, beliau bersabda, "Menghapus –dosa- tahun lalu." Kemudian beliau ditanya mengenai puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Pada hari itu aku dilahirkan, aku diutus, dan diturunkan wahyu padaku."* (HR. Muslim)[211]

Tafsir Hadits

Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin menghapus dosa yang belum terjadi, yakni dosa pada tahun mendatang? Jawaban atas pertanyaan ini, bahwa Allah akan membimbingannya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa, kemudian disebut 'menghapus' untuk menyesuaikan susunan kata-kata dengan ungkapan 'tahun yang telah lalu', dan jika pada tahun mendatang orang tersebut melakukan dosa maka ia akan dibimbing untuk melakukan sesuatu yang bisa menghapusnya.

Menurut jumhur ulama, puasa hari Asyura yaitu hari kesepuluh dari bulan Muharram, maka sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadhan hukumnya wajib, dan setelah puasa bulan Ramadhan disyariatkan, maka hukumnya menjadi mustahab (disunnahkan).

Zhahir hadits di atas mengisyaratkan bahwa puasa Arafah lebih utama dari pada puasa Asyura. Adapun alasan puasa pada hari Senin,

---

211 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1162).

212 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2436).

karena beliau dilahirkan pada hari itu atau karena beliau diutus pada hari itu, atau karena beliau menerima wahyu pertama pada hari itu, sepertinya hal ini diakibatkan oleh keraguan perawi. Namun demikian, para ulama telah sepakat bahwa beliau dilahirkan dan diutus pada hari Senin.

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya mengagungkan hari, dimana Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, baik dengan berpuasa pada hari itu atau melakukan amal baik yang lain.

Alasan beliau berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis telah disebutkan di dalam hadits Usamah, bahwasanya pada hari itu amal perbuatan dinampakkan dan beliau lebih suka jika amal perbuatannya dinampakkan pada saat beliau sedang berpuasa,[212] dan tidak ada pertentangan antara kedua alasan di atas.

٦٣٠. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

630. *Dari Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun."* (HR. Muslim)[213]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil dianjurkannya berpuasa enam hari di bulan Syawal, dan inilah pendapat beberapa golongan dari *al-Aal*, Ahmad dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Malik berpendapat bahwa hukumnya makruh, ia berkata, "Karena saya tidak melihat seorang pun dari ahli ilmu yang melakukannya dan agar puasa tersebut tidak dianggap wajib." Bantahan atas pendapat ini, bahwa setelah jelas adanya dalil atas puasa tersebut maka semua alasan di atas tidak berguna lagi. Dan alangkah indahnya komentar Ibnu Abdil Barr, "Hadits ini –hadits riwayat Muslim di atas– belum sampai kepada Malik."

Ketahuilah, bahwa pahala puasa tersebut akan diterima oleh orang yang melakukannya, baik ia melakukanya secara terpisah maupun secara berurutan, baik ia melakukannya langsung setelah hari raya

---

213 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1164).

[yakni, mulai tanggal 2 Syawal], maupun ia lakukan pada pertengahan bulan. Di dalam *Sunan At-Tirmidzi* disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Al-Mubarak bahwa ia lebih menyukai agar puasa tersebut dilakukan pada awal Syawal. Dan telah diriwayatkan darinya bahwa ia berkata, "Jika seseorang berpuasa enam hari di bulan Syawal secara terpisah, maka hukumnya mubah."

Menurut saya, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa puasa tersebut hanya pada awal Syawal saja, karena apabila seseorang berpuasa enam hari di bulan Syawal, kapanpun waktunya maka ia telah mengikuti puasa Ramadhan dengan puasa enam hari di bulan Syawal.

Kemudian, puasa ini disamakan dengan puasa setahun karena setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Maka puasa Ramadhan dihitung sepuluh bulan, sedangkan enam hari di bulan Syawal dihitung dua bulan, namun demikian hadits tersebut tidak menunjukkan adanya syariat puasa sepanjang tahun, penjelasannya akan dibahas pada akhir bab ini.

At-Taqi As-Subki berkata, "Sungguh orang-orang yang tidak memahaminya telah mencacat hadits ini, karena salah memahami perkataan At-Tirmidzi, "Bahwasanya hadits ini adalah hadits hasan." Yang ia maksud ialah hadits riwayat Sa'd bin Said Al-Anshari, saudara Yahya bin Said. Menurut saya, kesalahpahaman ini terjadi karena At-Tirmidzi tidak menshahihkan ini, namun menyebutnya sebagai hadits hasan, kelihatannya ini hanya dalam salah satu nuskhah [tulisan]nya. Sedangkan yang kami dapatkan di dalam *Sunan At-Tirmidzi*, setelah menyebutkan hadits ini disebutkan, "Berkata Abu Isa, "Hadits Abu Ayyub hadits hasan shahih.", kemudian ia berkata, "Sa'd bin Said ialah saudara Yahya bin Said Al-Anshari, dan para ulama telah banyak berkomentar tentang hafalan Sa'd bin Said."

Komentar saya, "Ibnu Duhyah berkata, "Ahmad bin Hambal berkata, "Sa'd bin Said haditsnya dhaif." An-Nasa`i berkata, "Ia tidak kuat." Abu Hatim berkata, "Tidak boleh menyibukkan diri dengan hadits Sa'd bin Said."

Ibnu As-Subki berkata, "Guru kami Abu Muhammad Ad-Dimyathi, telah bersungguh-sungguh mengumpulkan seluruh jalur periwayatan hadits ini, dan beliau menyandarkan hadits ini kepada lebih dari dua puluh orang yang kesemuanya meriwayatkan dari Sa'd bin Said, yang kebanyakan dari mereka adalah para huffadz –penghafal- yang tsiqah, di antara mereka adalah dua orang yang namanya masing-masing Sufyan. Kemudian saudaranya yaitu Yahya bin Said mengikuti saudaranya dalam meriwayatkan hadits ini, juga diikuti oleh Abdu Rabbih, Shafwan bin Sulaim dan yang lainnya. Tsauban,

Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Al-Barra` bin 'Azib dan Aisyah juga meriwayatkannya, lafazh Tsauban ialah,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرُهُ بِعَشْرَةٍ، وَمَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ.

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan maka sebulan tersebut dihitung sepuluh bulan, dan barangsiapa berpuasa enam hari setelah Idul fitri maka itulah puasa sepanjang satu tahun." (HR. Ahmad dan An-Nasa`i)[214]

٦٣١. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال [illegible] قال
عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل [illegible] يوم
وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه.

631. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fi sabilillah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya -dengan puasa tersebut- dari neraka sejauh tujuh puluh musim gugur –tahun-."* (Muttafaq Alaih,[215] dengan lafazh dari Muslim)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fi sabilillah (dalam keadaan berjihad), *kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya -dengan puasa tersebut- dari neraka sejauh tujuh puluh musim gugur –tahun-."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan keutamaan berpuasa dalam keadaan berjihad [berperang], asalkan puasa tersebut tidak membuatnya lemah untuk memerangi musuh. Seakan-akan keutamaan tersebut karena ia telah melakukan dua jihad bersamaan, berjihad melawan musuh dan jihad melawan hawa nafsunya dari makan, minum dan syahwatnya, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengibaratkan, *"... Allah akan menjauhkan wajahnya -dengan puasa tersebut- dari*

---

214 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3851).

215 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2840), dan Muslim (1153).

neraka sejauh tujuh puluh musim gugur –tahun-," untuk menjelaskan bahwa orang tersebut akan selamat dari neraka.

٦٣٢. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

632.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa hingga kami mengatakan, "Beliau tidak berbuka." Dan beliau berbuka –tidak berpuasa- hingga kami mengatakan, "Beliau tidak berpuasa." Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan, dan aku tidak melihat bulan yang paling banyak beliau berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban."* (Muttafaq Alaih, dengan lafazh Muslim)[216]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa puasa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bisa ditentukan pada suatu bulan, terkadang beliau terus menerus berpuasa dan terkadang berbuka terus-menerus. Mungkin hal itu tergantung kepada situasi dan kondisi saat itu. Ketika beliau tidak memiliki kesibukan yang berat, beliau bisa berpuasa terus menerus, dan terkadang sebaliknya yang mengharuskan beliau untuk terus menerus berbuka.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa beliau mengkhususkan bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Aisyah telah menyebutkan alasan mengapa Rasulullah melakukan hal itu, sebagaimana yang tersebut dalam riwayat At-Thabrani, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa tiga hari setiap bulan, dan kadang beliau mengakhirkan puasa tersebut hingga akhirnya puasa untuk satu tahun terakumulasi dan beliau berpuasa –melakukannya- pada bulan Sya'ban."[217] Di dalam jalur

216 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1970), dan Muslim (1156).

217 (ضعيف) Hadits ini dhaif, At-Thabrani di dalam *Al-Ausath* (2/320).

periwayatan hadits ini terdapat Ibnu Abi Laila yaitu perawi dhaif. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau berpuasa pada bulan itu karena mengagungkan bulan Ramadhan, sebagaimana yang diriwayat-kan oleh At-Tirmidzi dari Anas dan yang lainnya, "Bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang puasa bulan apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, "Sya'ban untuk mengagungkan Ramadhan."[218] At-Tirmidzi berkata, "Di dalam jalur periwayatan hadits ini terdapat Shadaqah bin Musa, di kalangan ahli hadits ia bukan orang yang kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau berpuasa pada bulan tersebut karena bulan itu banyak dilupakan oleh orang, karena berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada satu bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau puasa pada bulan Sya'ban?" Beliau bersabda, "Itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, ia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan, dan ia adalah bulan diangkatnya amal perbuatan kepada Tuhan semesta alam, maka aku ingin amal perbuatanku diangkat saat aku sedang berpuasa."[219]

Menurut saya, bisa jadi beliau berpuasa pada bulan tersebut karena alasan-alasan di atas. Sedangkan hadits yang berbunyi, *"Sesungguhnya puasa bulan Sya'ban adalah puasa paling utama setelah puasa Ramadhan."* Bertentangan dengan hadits marfu' dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, *"Puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadhan adalah puasa bulan Muharram."*[220] Namun ada yang melontarkan pertanyaan, jika puasa Muharram adalah yang paling utama tentulah beliau akan berusaha untuk memperbanyak puasa padanya. Kemudian hadits Aisyah di atas mengisyaratkan bahwa puasa yang paling banyak beliau lakukan adalah pada bulan Sya'ban. Jawaban atas pertanyaan ini, bahwa keutamaan bulan Muharram ini bila dibandingkan dengan bulan-bulan haram lainnya, sedangkan keutamaan bulan Sya'ban adalah keutamaan secara umum, sedangkan alasan beliau tidak mem-perbanyak puasa pada bulan Muharram sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi, "Sesungguhnya beliau mengetahui hal tersebut pada akhir hayatnya."

---

218 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (663).

219 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2436).

220 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1163).

٦٣٣. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ نَصُوْمَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

633. *Dari Abu Dzarr Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk berpuasa tiga hari pada setiap bulan, yakni tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas."* (HR. An-Nasa`i, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)[221]

Tafsir Hadits

Hadits ini telah diriwayatkan melalui berbagai jalur periwayatan, dari Abu Hurairah dengan lafazh, *"Jika kalian berpuasa maka berpuasalah pada hari-hari bidh –terang atau purnama-."* HR. Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban.[222] Dalam lafazh lain diriwayatkan oleh An-Nasa`i, *"Jika kalian berpuasa, maka berpuasalah pada hari-hari bidh yaitu [pada tanggal] tiga belas, empat belas dan lima belas."*[223] Perawi-perawi kitab As-*Sunan* meriwayatkan dari Abu Qatadah, "Bahwasanya Rasulullah memerintahkan kami untuk berpuasa *bidh* yaitu: -tanggal- tiga belas, empat belas dan lima belas, lalu beliau bersabda, *"[Puasa pada hari itu] bagaikan berpuasa setahun."*[224] An-Nasa`i meriwayatkan hadits marfu' dari Ibnu Jarir, *"Puasa tiga hari dari tiap bulan bagaikan puasa sepanjang masa, yaitu puasa hari-hari bidh."*[225] Dan sanadnya shahih.

Ada juga hadits-hadits yang menyebutkan puasa tiga hari dari tiap bulan, namun tidak ditentukan harinya, ataupun ditentukan harinya namun bukan tiga yang telah dijelaskan di atas. Para perawi kitab *Sunan* telah meriwayatkan hadits yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dari hadits Ibnu Mas'ud, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa tiga hari dari tiap bulan."*[226] Muslim meriwayatkan dari Aisyah, *"Bahwasanya Rasulullah berpuasa pada tiap bulan tiga hari, beliau peduli pada bulan apa beliau berpuasa."*[227]

---

221 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (761).
222 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif An-Nasa'i* (2420).
223 (حسن) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (2421).
224 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2449).
225 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih An-Nasa'i* (2419).
226 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (742).
227 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1160).

Sedangkan puasa-puasa tertentu namun bukan tiga hari di atas, ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Hafshah, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa tiga hari dari tiap bulan: hari Senin, hari Kamis, dan hari Senin dari minggu berikutnya."*[228] Dan tidak ada pertentangan antara hadits-hadits di atas, karena semuanya menunjukkan dianjurkannya puasa pada tiap-tiap hari tersebut. Dan setiap perawi meriwayatkan apa yang ia lihat. Namun demikian, apa yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perintahkan, anjurkan atau wasiatkan lebih utama dari pada yang lainnya. Sedangkan apa yang telah dilakukan Rasulullah, mungkin sangat berkaitan erat dengan kesibukan beliau. Kemudian syariat telah menentukan hari-hari *bidh* tersebut, namun ada sepuluh pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, yang telah dijelaskan di dalam *As-Syarh.*

٦٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. زَادَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرَ رَمَضَانَ.

634. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada bersamanya kecuali mendapat izin dari suaminya."* (Muttafaq Alaih, dengan lafazh dari Al-Bukhari)[229] *Abu Dawud menambahkan, "Selain pada bulan Ramadhan."* [230]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa memenuhi hak suami lebih utama bagi seorang istri dari pada melaksanakan ibadah sunnah berupa puasa. Sedangkan puasa Ramadhan, merupakan kewajiban atas istri walaupun suaminya tidak menyukainya, hal ini dianalogikan juga dengan puasa qadha' [mengganti puasa wajib yang ditinggalkan]. Apabila wanita tersebut memaksakan diri untuk berpuasa sunnah tanpa izin dari suaminya, maka ia telah melakukan perbuatan haram.

---

228 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2451).

229 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5195), dan Muslim (1026).

230 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2458).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

635. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa pada dua hari –raya- yaitu pada hari raya idul fitri dan hari raya idul adha."*(Muttafaq Alaih)[231]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil haramnya berpuasa pada kedua hari raya tersebut, karena menurut kaedah hukum syariat, larangan itu menunjukkan pengharaman, inilah pendapat jumhur ulama. Jika seseorang bernadzar untuk berpuasa pada kedua hari raya tersebut, menurut pendapat yang kuat nadzarnya tidak sah, karena ia bernadzar untuk melakukan satu kemaksiatan. Namun ada yang mengatakan, bahwa orang tersebut harus berpuasa dua hari [selain hari raya] untuk menggantikan nadzar tersebut.

وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

636. *Dari Nubaisyah Al-Hudzali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hari-hari tasyriq ialah hari-hari untuk makan, minum dan berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla."* (HR. Muslim)[232]

Biografi Perawi

Nama lengkap Nubaisyah adalah Nubaisyah Al-Khair bin Amr, atau ada juga yang mengatakan bin Abdullah Al-Hudzali.

Penjelasan Kalimat

"Dari Nubaisyah Al-Hudzali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hari-hari tasyriq (yakni, tiga hari setelah hari raya kurban, ada juga yang mengatakan dua hari setelah-

231 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1991), dan Muslim (827).

232 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1141).

nya) *ialah hari-hari untuk makan, minum dan berdzikir kepada Allah 'azza wa jalla."* Kemudian ada hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ka'ab bin Malik,[233] Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, An-Nasa'i dari Basyar bin Sahim, para perawi *As-Sunan* dari Uqbah bin Amir,[234] Al-Bazzar dari Ibnu Umar, *"Hari-hari tasyriq ialah hari makan, minum dan shalat, maka janganlah salah seorang dari kalian berpuasa padanya."* Abu Dawud meriwayatkan dari Umar di dalam kisahnya, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk berbuka pada hari tersebut, dan beliau melarang berpuasa padanya," yakni hari-hari tasyriq. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Hadzafah As-Sahmi, "Hari tasyriq ialah hari makan, minum dan berjima'."[235]

Tafsir Hadits

Hadits ini serta hadits-hadits lain yang telah kami sebutkan menerangkan larangan berpuasa pada hari tasyriq, namun kemudian timbul perbedaan pendapat apakah larangan ini berarti haram atau hanya anjuran untuk meninggalkannya? Beberapa ulama salaf, Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lebih masyhur dan beberapa orang yang lainnya, berpendapat bahwa larangan tersebut berarti pengharaman yang bersifat mutlak, mereka mengatakan bahwa hari tersebut tidak diperbolehkan berpuasa baik orang tersebut sedang melaksanakan haji tamattu' maupun tidak, hadits ini mengkhususkan –membatasi– keumuman ayat, *"Berpuasa tiga hari dalam (musim) haji."* (QS. Al-Baqarah: 196) karena ayat tersebut bersifat umum meliputi hari-hari sebelum maupun sesudah hari raya kurban, sedangkan hadits ini bersifat khusus berbicara masalah hari-hari tasyriq saja, walaupun jika dilihat dari sisi lain, yakni sabda ini ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan haji maupun tidak, namun sifat khususnya yang mengkhususkan hari-hari tasyriq lebih diutamakan karena sisi itulah yang ingin ditekankan dalam dalil tersebut, yakni pada hari itu bukan saatnya untuk berpuasa, dan seakan-akan hari-hari tersebut jika dilihat dari peruntukannya –fungsinya- melarang adanya puasa saat itu.

Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa orang yang sedang melaksanakan haji tamattu' yang tidak memiliki hewan kurban diperbolehkan untuk berpuasa saat itu, berdasarkan ayat di atas dan adanya riwayat bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* pernah melakukannya.

---

233 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1142).

234 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2419).

235 (ضعيف) Hadits ini dhaif, Ad-Daraquthni (2/187).

Namun untuk orang-orang yang melaksanakan haji *qiran* maupun haji *ifrad* tidak boleh berpuasa jika mereka tidak memiliki hewan kurban.

Dan ada orang-orang lain yang berpendapat bahwa mereka yang melaksanakan haji tamattu', qiran maupun ifrad diperbolehkan untuk berpuasa berdasarkan keumuman ayat di atas, dan berdasarkan hadits berikut ini.

٦٣٧. وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

637.*Dari Aisyah dan Ibnu Umar, mereka berkata, "Tidak diberikan keringanan –rukhsah- pada hari-hari tasyriq untuk berpuasa kecuali bagi mereka yang tidak memiliki hewan kurban."* (HR. Al-Bukhari)[236]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa puasa pada hari-hari tasyriq diperbolehkan bagi mereka yang tidak memiliki hewan kurban, baik orang tersebut melaksanakan ibadah haji tamattu', qiran atau ifrad berdasarkan keumuman hadits ini, karena yang memberikan keringanan ialah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan hadits ini derajatnya marfu'.

Dalam masalah tersebut terdapat tiga pendapat. Pendapat ketiga dari pendapat- tersebut menyatakan bahwa jika peristiwa di atas terjadi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka ia bisa menjadi argumen, dan jika tidak maka ia tidak bisa menjadi argumen. Kemudian ada hadits lain yang menjelaskan siapa yang memberi keringanan tersebut, yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan At-Thahawi, hanya saja hadits tersebut dhaif, *"Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan rukhsah kepada orang yang melaksanakan haji tamattu' dan tidak mendapatkan hewan kurban untuk berpuasa pada hari-hari tasyriq."*[237] Dan hadits ini khusus untuk mereka yang melaksanakan haji tamattu', maka hadits tersebut tidak bisa menjadi dalil bagi pendapat di atas. Al-Bukhari telah meriwayatkan hal tersebut dari perbuatan Aisyah, Abu Bakar dan fatwa dari Ali *Radhiyallahu Anhum.*[238]

---

236 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1998).

237 (ضعيف) Hadits ini dhaif, Ad-Daraquthni (2/168).

238 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1999).

Kemudian ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat anjuran yang mana diperbolehkan berpuasa bagi siapa saja saat itu, hanya saja pendapat ini tidak didukung sama sekali oleh dalil.

٦٣٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ [illegible]

تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ [illegible]

مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي [illegible]

638. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah kalian mengistimewakan malam Jumat atas malam-malam yang lainnya dengan shalat malam –qiyam lail-, dan janganlah kalian mengistimewakan hari Jumat atas hari-hari yang lainnya dengan puasa, kecuali jika ia bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian."* (HR. Muslim)[239]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil tentang haramnya mengistimewakan malam Jumat atas malam-malam yang lainnya dengan melakukan suatu ibadah, baik berupa shalat atau membaca Al-Qur'an yang tidak biasa dilakukan –pada malam-malam yang lainnya-. Kecuali beberapa ibadah yang memang dijelaskan di dalam hadits, seperti membaca surat Al-Kahfi yang telah dijelaskan di dalam satu hadits, maupun [membaca] beberapa surat lainnya yang rata-rata haditsnya mendapat komentar dari para ulama.[240]

Hadits ini secara umum juga menjadi dalil disyariatkannya shalat Ragha'ib yang biasa dilakukan pada permulaan malam Jumat pada bulan Rajab,[241] namun seandainya hadits yang menjelaskan shalat tersebut adalah hadits yang benar, akan menjadi pengecualian dari hadits nomor ini yang mengharamkan hal tersebut, hanya saja hadits yang menjadi dalil atas shalat Ragha'ib tersebut banyak dibicarakan oleh para ulama yang kemudian mereka memutuskan bahwa hadits tersebut palsu.

---

239 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1144).

240 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (6470, 6471).

241 (موضوع) Hadits ini maudhu, Lihat. *Kasyf Al-Khafa'* (2/554).

Hadits ini juga menjelaskan haramnya mengistimewakan berpuasa nafilah pada hari Jumat. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Larangan atas puasa pada hari Jumat telah menjadi suatu ketetapan, sebagaimana larangan berpuasa pada hari raya." Abu Ja'far Ath-Thabari berkata, "Perbedaan antara larangan puasa pada hari raya dan puasa pada hari Jumat, bahwa para ulama telah berijma' atas haramnya berpuasa pada hari raya walaupun orang tersebut berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya."

Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berpuasa pada hari Jumat bersifat anjuran, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa tiga dari setiap bulan dan beliau jarang berbuka pada hari Jumat."* HR. Tirmidzi dan beliau menghasankannya.[242] Apa yang dilakukan Rasulullah di dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna pengharaman.

Namun, pendapat ini dibantah, bahwasanya bisa jadi saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya, dan dengan adanya kemungkinan ini maka hadits tersebut tidak bisa menjadi dalil lagi.

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hikmah dibalik larangan berpuasa pada hari tersebut, dan pendapat yang paling kuat, mereka mengatakan bahwa hari Jumat ialah hari raya sebagaimana dijelaskan dalam hadits marfu' dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, *"Hari Jumat ialah hari raya kalian."*[243] Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad hasan, dari Ali *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, *"Barangsiapa di antara kalian ingin berpuasa sunnah, hendaklah ia berpuasa pada hari Kamis dan tidak berpuasa pada hari Jumat, karena hari tersebut ialah hari makan-makan, minum-minun dan dzikir."*[244] Riwayat ini juga menjadi dalil haramnya berpuasa pada hari tersebut, namun tidak mesti sama persis seperti haramnya puasa pada hari raya dari semua sisinya, karena keharaman puasa pada hari Jumat akan menjadi hilang dengan berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits nomor berikut ini.

٦٣٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

242 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (742).

243 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (2031).

244 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/302).

639. *Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika ia berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya."* (Muttafaq Alaih)[245]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan hilangnya hukum keharaman tersebut, atas dasar hikmah yang kita belum mengetahuinya. Dan apabila ada seseorang yang berpuasa hanya pada hari Jumat saja maka ia harus berbuka atau membatalkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari,[246] Ahmad, dan Abu Dawud dari Juwairiyah, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatanginya pada hari Jumat, pada saat ia sedang berpuasa, maka Rasulullah berkata kepadanya, "Apakah kemarin kamu berpuasa?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu beliau berkata lagi, "Apakah besok kamu hendak berpuasa?" Ia menjawab, "Tidak." Maka beliau bersabda, "Maka batalkanlah."* Dan hukum asal dari sebuah perintah itu berarti wajib.

٦٤٠. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.

640. *Dan darinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika telah tiba pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa."* (HR. Al-Khamsah.[247] Ahmad menganggapnya hadits mungkar)

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (Abu Hurairah) *bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika telah tiba pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa." HR. Al-Khamsah. Ahmad menganggapnya hadits mungkar* (Ibnu Hibban dan yang lainnya menshahihkannya, sedangkan Ahmad menganggapnya mungkar karena hadits tersebut melalui riwayat Al-'Alla` bin Abdurrahman. Menurut saya orang ini termasuk salah seorang perawi yang meriwayatkan hadits-hadits Muslim, Ibnu Hajar di dalam *At-Taqrib* berkata, "Ia adalah perawi *shaduuq*, bisa saja ia keliru.")

---

245 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1985), dan Muslim (1144).

246 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1986).

247 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (397).

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang larangan berpuasa jika pertengahan Sya'ban telah tiba, namun hadits ini dibatasi dengan hadits lain yaitu, "Kecuali jika ia bertepatan dengan puasa yang biasa ia lakukan." Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.[248]

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, kebanyakan ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa puasa tersebut hukumnya adalah haram berdasarkan larangan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya ialah makruh kecuali pada sehari atau dua hari sebelum Ramadhan, maka hukumnya adalah haram. Ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya tidak makruh. Ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya mandub -sunnah-, karena hadits ini khusus untuk orang yang tidak mampu berpuasa, sepertinya mereka ini berargumen dengan hadits, *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadhan."* [249] Dan telah dipahami bahwa jika perkataan Rasulullah berbeda dengan perbuatan, maka perkataannya lebih diutamakan.

٦٤١. وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.

641. *Dari As-Shamma' binti Busr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali pada puasa yang telah diwajibkan atas kalian, maka jika salah seseorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau ranting kayu maka hendaklah ia mengunyahnya."* (HR. Al-Khamsah, dan perawi-perawinya tsiqah, hanya saja hadits ini mudhtharib, Malik menganggapnya mungkar, Abu Dawud berkata, "Hadits ini mansukh.")[250]

---

248 Telah ditakhrij sebelumnya.

249 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (736).

250 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2421).

Biografi Perawi

As-Shamma' binti Busr, namanya ialah Buhaiyyah atau Buhaimah. Ia adalah saudara perempuan Abdullah bin Busr, dan Abdullah bin Busr meriwayatkan hadits darinya.

Penjelasan Kalimat

"Dari As-Shamma` binti Busr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali pada puasa yang telah diwajibkan atas kalian, maka jika salah seseorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau ranting kayu maka hendaklah ia mengunyahnya (memakannya untuk berbuka, menunjukkan bahwa ia tidak berpuasa). *HR. Khamsah, dan perawi-perawinya tsiqah, hanya saja hadits ini mudhtharib, Malik menganggapnya mungkar, Abu Dawud berkata, "Hadits ini mansukh."* (Hadits ini mudhtharib karena Abdullah bin Busr meriwayatkannya dari saudarinya, dan pada kesempatan lain ia tidak menyebutkan saudarinya, kemudian ada yang mengatakan bahwa cacat ini tidak bermasalah karena ia adalah seorang sahabat. Ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Busr dari ayahnya Busr. Ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Busr dari saudarinya As-Shamma' dari Aisyah. An-Nasa`i berkata, "Hadits ini mudhtharib." Ibnu Hajar berkata, "Bisa jadi hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah dari ayahnya, dari saudarinya, sedangkan saudarinya meriwayatkan melalui perantara orang lain, dan semua jalur ini adalah shahih." Abdul Haqq mentarjih jalur pertama, kemudian ia diikuti oleh Ad-Daraquthni, hanya saja banyaknya jalur periwayatan dalam hadits ini, padahal ia melalui satu sanad dan satu jalur membuat riwayat tersebut menjadi lemah dan menunjukkan bahwa adanya kekurangan hafalan (dhabt), kecuali jika hadits ini melalui seorang ulama penghafal yang biasa mengumpulkan berbagai jalur periwayatan – untuk satu hadits- maka ia tidak menunjukkan kekurangan hafalannya. Namun dalam kasus hadits ini tidak demikian, bahkan perawi pun diperselisihkan, apakah ia dari Abdullah bin Busr.

Sedangkan mungkarnya hadits ini menurut Malik karena Abu Dawud telah meriwayatkan dari Malik, bahwasanya ia berkata, "Ini adalah kebohongan." Sedangkan perkataan Abu Dawud bahwa hadits ini adalah mansukh, maka bisa jadi yang menasakhnya ialah hadits nomor berikut ini.

٦٤٢. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا

كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ.

642. *Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering sekali berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua hari tersebut hari raya orang-orang musyrik, maka aku ingin menyelisihi mereka."* (HR. An-Nasa`i, dan Ibnu Khuzaimah menshahihkannya, dan lafazh ini darinya)[251]

Tafsir Hadits

Larangan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut [Sabtu dan Ahad] adalah pada masa-masa awal datangnya Islam. Pada mulanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih suka menyamai ahli kitab, kemudian pada masa-masa akhir beliau, ia lebih suka berbeda dari mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits tersebut secara jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dilarang ialah jika orang tersebut berpuasa pada hari itu saja dan tidak berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berpuasa pada suatu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin, dan pada bulan yang lain beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Kamis."*[252]

Hadits nomor ini menjelaskan disunnahkannya berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad untuk menyelisihi ahli kitab. Dan zhahir hadits menunjukkan bolehnya berpuasa, baik pada salah satu dari kedua hari tersebut atau pada kedua-duanya.

٦٤٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

---

251 An-Nasa'i di dalam *Al-Kubra* (2/146).

252 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (746).

643.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah."* (HR. Al-Khamsah, selain At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menshahihkannya, sedangkan Al-'Uqaili menganggapnya hadits mungkar)[253]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah." HR. Al-Khamsah, selain At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim mensahihkannya, sedangkan Al-'Uqaili menganggapnya hadits mungkar (karena di dalam sanadnya terdapat Mahdi Al-Hajri yang didhaifkan oleh Al-'Uqaili, ia berkata, "Riwayat yang berasal darinya tidak perlu diperhatikan, dan perawi yang meriwayatkan darinya diperselisihkan –mendapatkan catatan khusus-." Menurut catatan saya –Ash-Shan'ani-, di dalam Al-Khulasah, Ibnu Ma'in berkata, "Aku tidak mengenalnya." Sedangkan Al-Hakim menshahihkan haditsnya, yang kemudian hal ini didukung oleh Adz-Dzahabi di dalam *Mukhtashar Al-Mustadrak,* dan di dalam *Al-Mughni* ia tidak dimasukkan di dalam golongan perawi-perawi dhaif. Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya ialah Husyab bin Abdal, di dalam *At-Taqrib* Ibnu Hajar berkata, "Ia adalah perawi yang tsiqah.")

Tafsir Hadits

Hadits ini dengan jelas menerangkan haramnya berpuasa Arafah di Arafah, dan inilah pendapat Yahya bin Said Al-Anshari, ia berkata, "Seseorang yang sedang menunaikan haji harus berbuka –tidak berpuasa- pada hari itu." Dan ada yang mengatakan, bahwa berpuasa arafah di Arafah tidak apa-apa bagi yang mampu, dan puasa tersebut tidak melemahkannya dari berdoa, pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Syafi'i yang didukung oleh Al-Khaththabi dan jumhur, hanya saja berbuka pada hari itu lebih baik.

Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang melaksanakan ibadah haji, beliau tidak berpuasa pada hari Arafah saat berada di Arafah, hanya saja hal ini tidak menunjukkan keharaman berpuasa pada hari tersebut. Memang benar, bahwa berbuka pada saat itu lebih baik, karena Rasulullah tidak melakukan amalan kecuali yang paling utama, hanya saja terkadang beliau melakukan sesuatu yang

---

253 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (2440).

kurang utama untuk menjelaskan bolehnya sesuatu, sehingga hal tersebut tetap saja paling utama bagi beliau karena posisi beliau sebagai penjelas dan penyampai syariat dengan perbuatan. Hanya saja yang nampak lebih kuat hukumnya adalah haram, karena hukum asal suatu larangan adalah pengharaman.

٦٤٤. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

644. *Dari Abdullah bin Amr berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tiada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya."* (Muttafaq Alaih)[254]

Tafsir Hadits

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksudnya, Pensyarah kitab *Al-Mashabih* berkata, "Hal ini ditafsiri dari dua sisi, yang pertama, yakni ungkapan di atas bermakna doa buruk atas orang tersebut sebagai peringatan atas perbuatannya. Dan yang kedua bermaksud sebagai pemberitahuan. Maknanya, bahwasanya orang tersebut telah melawan lilitan rasa lapar dan cekikan rasa haus karena ia sering berpuasa hingga kedua hal tersebut serasa ringan baginya, sehingga ia tidak memerlukan kesabaran –untuk berpuasa- padahal di situlah sebenarnya tergantung pahala puasa, sehingga walaupun orang tersebut berpuasa maka seakan-akan ia tidak berpuasa karena ia tidak mendapatkan keutamaan puasa, penjelasan bahwa hadits di atas bermakna pemberitahuan didukung hadits berikut ini."

٦٤٥. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ: لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ.

645. *Dalam riwayat Muslim dari Abu Qatadah, "Orang tersebut tidak berpuasa dan tidak berbuka."*[255]

Tafsir Hadits

Hadits ini didukung oleh hadits At-Tirmidzi dengan lafazh, *"Orang tersebut belum berpuasa dan belum berbuka."* Ibnu Al-Arabi

254 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1977), dan Muslim (1159).

255 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (767).

berkata, "Jika hadits tersebut adalah sebuah doa, maka alangkah celakanya orang yang didoakan –buruk- oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan jika maknanya adalah pemberitahuan maka alangkah celakanya orang yang diberitahu oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya ia belum berpuasa. Dan jika secara syariat ia tidak dianggap berpuasa, maka bagaimana ia akan mendapatkan pahala?"

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukum puasa setahun, ada yang berpendapat bahwa hukumnya haram, inilah pendapat beberapa golongan termasuk Ibnu Khuzaimah berdasarkan hadits ini dan hadits-hadits yang semakna. Sedangkan golongan yang lain membolehkannya, dan inilah pendapat Ibnu Al-Mundzir, mereka mentakwil hadits-hadits yang melarangnya, bahwa maksud yang dilarang ialah jika orang tersebut berpuasa juga pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti pada hari raya dan hari-hari tasyriq. Hanya saja takwil ini takwil yang tertolak, karena adanya larangan Rasulullah kepada Ibnu Amr melakukan puasa setahun-, yang mana beliau menjelaskan alasannya bahwa tubuhnya memiliki hak, keluarganya memiliki hak,[256] dan tamunya memiliki hak atas dirinya, dan juga berdasarkan sabda beliau, *"Sedangkan aku, maka aku berpuasa dan berbuka, maka barangsiapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan bagian dariku."*[257] Dengan demikian haramnya perbuatan tersebut lebih nampak kuat.

Di antara dalil yang mengharamkan ialah hadits Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Musa secara marfu', *"Barangsiapa berpuasa setahun, maka neraka jahanam akan disempitkan atasnya."*[258] Dan ia menangkupkan kedua tangannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa puasa setahun hukumnya mustahab bagi mereka yang mana puasa tersebut tidak membuatnya lemah untuk melakukan kewajiban yang lain, mereka mentakwil hadits yang mengharamkan, dengan takwil yang tidak kuat. Mereka juga berargumen bahwasanya Rasulullah telah menyerupakan puasa enam hari pada bulan Syawal setelah berpuasa Ramadhan dan juga puasa tiga hari tiap bulan seperti puasa setahun. Seandainya seseorang yang melakukan puasa setahun tidak berhak untuk mendapatkan pahala, tentunya Rasulullah tidak akan menyerupakan puasa-puasa di atas dengannya.

---

256 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1968), dan Muslim (1159).

257 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5063), dan Muslim (1401).

258 Ahmad (4/414).

Bantahan atas pendapat ini, bahwa hal tersebut hanya sebuah pengandaian jika seandainya puasa *dahr* (puasa setahun) itu disyariatkan, sebagaimana shalat lima kali setiap hari bisa mewakili shalat lima puluh kali setiap hari yang pada mulanya diperintahkan, hanya saja sekarang jika ada seseorang yang melakukannya dengan anggapan sebagai kewajiban, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan pahala namun ia berhak untuk mendapatkan siksa. Memang betul, Ibnu As-Sunni meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', *"Barangsiapa berpuasa setahun, maka sesungguhnya ia telah menghibahkan dirinya Allah Azza wa Jalla."*[259] Hanya saja kami tidak mengetahui sejauh mana keshahihan hadits ini.

2. BAB I'TIKAF DAN BERIBADAH PADA MALAM RAMADHAN

I'tikaf secara bahasa berarti melazimkan sesuatu dan menahan diri kepada hal tersebut. Secara istilah, i'tikaf adalah berdiam di masjid yang dilakukan oleh seseorang [tertentu] dengan aturan tertentu. Sedangkan yang dimaksud beribadah pada Ramadhan ialah melakukan ibadah pada malam-malam Ramadhan baik dengan mendirikan shalat maupun membaca Al-Qur'an.

An-Nawawi berkata, "Qiyam –beribadah pada malam- Ramadhan dengan cara mendirikan shalat tarawih." Hal ini menunjukkan bahwa dalam beribadah pada malam Ramadhan tidak harus menghabiskan seluruh waktu malam dengan shalat sunnah, dan akan kami jelaskan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi.

٦٤٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

646. *Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa beribadah pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua kesalahannya yang telah lalu."* (Muttafaq Alaih)[260]

259 Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam *Al-Mizan* (1/186) dari hadits Umar bin Khaththab secara marfu'.

260 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (37) Muslim (759).

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa beribadah pada bulan Ramadhan karena iman (percaya dengan semua janji Allah berupa pahala) *dan mengharap pahala* (keridhaan dan pahala dari Allah), *maka akan diampuni semua kesalahannya yang telah lalu."*

Tafsir Hadits

Hadits ini bisa dipahami, bahwa yang dimaksud ialah seseorang yang menghabiskan seluruh waktu malamnya, sedangkan orang yang hanya mengisi sebagian dari waktu malamnya maka ia tidak akan mendapatkan janji berupa ampunan, inilah zhahir hadits tersebut. Kemudian kata-kata dosa di dalam hadits tersebut bersifat mutlak, sehingga mencakup semua dosa besar maupun dosa kecil, kemudian An-Nawawi berkata, "Yang biasa dipahami hanya berkenaan dengan dosa kecil." Dan inilah yang ditegaskan oleh Imam Al-Haramain, kemudian Iyadh menisbahkan pemahaman ini kepada ahlus sunnah, hal ini berdasarkan kepada pemahaman bahwa dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. An-Nasa`i telah menambahkan di dalam riwayatnya, *"Kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang."*[261] Lafazh ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Ia juga diriwayatkan dari jalur Malik, dan kami telah jelaskan maksud dosa yang akan datang.

Hadits ini menunjukkan keutamaan beribadah pada bulan Ramadhan. Hal ini bisa diraih dengan mendirikan shalat witir sebanyak sebelas rakaat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Ramadhan dan yang lainnya, dan telah dijelaskan di dalam hadits Aisyah.

Sedangkan shalat tarawih sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang, maka hal itu belum terjadi pada masa Rasulullah, hanya saja hal itu diadakan oleh Umar pada masa kekhalifahannya. Beliau memerintahkan Ubay untuk mengumpulkan orang-orang, kemudian diperselisihkan oleh para ulama, berapa rakaatkah pada saat itu Ubay mendirikan shalat. Ada yang mengatakan bahwa saat itu ia mendirikan shalat sebanyak sebelas rakaat, ada yang meriwayatkan dua puluh satu rakaat, ada yang meriwayatkan dua puluh rakaat, ada yang meriwayatkan dua puluh tiga rakaat, dan masih ada riwayat yang lainnya. Yang mana masalah ini telah kami bahas terdahulu.

---

261 *Al-Musnad* (2/385).

٦٤٧. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ- أَيْ: الْعَشْرُ الْأَخِيرَةُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

647. *Dari Aisyah berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memasuki sepuluh hari –sepuluh hari terakhir dari Ramadhan- beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya."* (Muttafaq Alaih)[262]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memasuki sepuluh hari –sepuluh hari terakhir dari Ramadhan- (ungkapan ini tambahan dari perawi) *beliau mengencangkan kainnya* (menjauhi istri-istrinya), *menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya."*

Tafsir Hadits

Ada yang memahami bahwa maksud dari mengencangkan kainnya ialah menyinsingkan lengan untuk beribadah. Ada juga yang mengatakan, bisa jadi yang dimaksud dari ungkapan tersebut bahwa Rasulullah memang betul-betul mengencangkan kainnya dan tidak melepasnya, lalu beliau menjauhi istri-istrinya, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hanya makna ini –menjauhi istri-istrinya- agak melemah dengan adanya hadits dari Ali *Radhiyallahu Anhu, "Maka beliau mengencangkan kainnya dan menjauhi istri-istrinya."*[263] Karena adanya penyebutan kedua hal bersamaan di sini mengharuskan bahwa keduanya adalah sesuatu yang berbeda.

Sabda beliau, *'menghidupkan malam harinya'* merupakan bentuk kiasan, karena malam merupakan waktu –wahana– yang digunakan untuk menghidupkannya, dan yang dimaksud ialah begadang –tidak tidur–.

Sabda beliau, *'dan membangunkan keluarganya'* ialah untuk mendirikan shalat atau melakukan ibadah yang lain. Rasulullah mengistimewakan akhir bulan Ramadhan, karena masa itu adalah saat yang paling dekat kepada penghabisan bulan Ramadhan sehingga

262 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2024), dan Muslim (1174).

263 Al-Baihaqi di dalam *Al-Kubra* (4/314).

beliau bersungguh-sungguh [dalam beribadah]. Karena semua amal dan perbuatan itu dilihat dari penutupan (akhir)nya.

وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ لأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, hingga Allah mewafatkannya, kemudian istri-istri beliau beri'tikaf setelah itu." (Muttafaq Alaih)[264]

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa i'tikaf hukumnya sunnah, yang mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melaksanakannya, kemudian istri-istri beliau melanjutkan kebiasaan tersebut. Abu Dawud meriwayatkan dari Ahmad bahwa beliau berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan di antara ulama tentang hukum i'tikaf, yaitu sunnah."

Yang dimaksud dengan i'tikaf ialah berkonsentrasi untuk khusyu' beribadah kepada Allah dengan cara menyendiri, dalam keadaan perut kosong, bermunajat kepada-Nya, merasakan nikmat dengan berdzikir kepada-Nya, dan berusaha berpaling dari segala sesuatu selain-Nya.

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ.

"Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak beri'tikaf beliau menunaikan shalat Subuh kemudian memasuki tempat i'tikafnya." (Muttafaq Alaih)[265]

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa permulaan waktu i'tikaf ialah setelah shalat Subuh. Dengan demikian orang yang mengatakan bahwa bila seseorang ingin beri'tikaf pada siang hari maka ia harus memasuki masjid sebelum terbit fajar dan orang yang ingin beri'tikaf pada malam hari maka ia harus memasuki masjid sebelum terbenamnya matahari telah menyelisihi hadits di atas. Mereka mentakwil hadits di atas dan mengatakan bahwa saat itu Rasulullah telah berada di masjid sebelum terbit fajar, dan setelah

---

264 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2026), dan Muslim (1172).

265 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1173).

shalat fajar beliau menempati tempat yang telah disiapkan untuk beri'tikaf.

Menurut saya, sudah diketahui bersama bahwa sudah menjadi kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau tidak keluar dari rumahnya kecuali setelah iqamat dikumandangkan.

وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

"Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasukkan kepalanya kepadaku sedangkan beliau berada di masjid, kemudian aku menyisir rambutnya, dan beliau tidak memasuki rumahnya kecuali untuk suatu keperluan, jika beliau sedang beri'tikaf." (Muttafaq Alaih, dengan lafazh dari Al-Bukhari)[266]

Hadits ini menjelaskan, bahwa seseorang yang sedang beri'tikaf tidak mengeluarkan seluruh badannya dari dalam masjid, sedangkan keluarnya sebagian anggota tubuh diperbolehkan. Hadits ini juga menjelaskan, bahwa seyogyanya seseorang yang sedang beri'tikaf menjaga kebersihan, mandi, mencukur dan berhias. Juga menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan kecil yang berkenaan dengan urusan pribadi boleh dilakukan di masjid, dan seseorang diperbolehkan meminta bantuan istrinya untuk itu.

Sabda beliau, *"kecuali untuk satu keperluan"* menunjukkan bahwa seseorang yang sedang beri'tikaf tidak diperkenankan keluar dari masjid kecuali untuk urusan yang sangat penting. Kemudian Az-Zuhri menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keperluan di sini ialah buang air kecil maupun buang air besar. Para ulama telah bersepakat atas kedua hal ini, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah lainnya, seperti makan dan minum. Kemudian ada juga yang menyamakan berobat dengan kop maupun berbekam dan yang sejenisnya dengan buang air besar maupun kecil.

٦٤٨. وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا، وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرَهَا، وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُ

266 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2029).

مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلاَ بَأْسَ بِرِجَالِهِ إِلاَّ أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.

648. *Darinya Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Sunnah atas orang yang sedang beri'tikaf agar tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak menjima' istrinya dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang tidak bisa ia hindari, dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'."* (HR. Abu Dawud, perawi-perawinya tidak dipermasalahkan, hanya saja menurut pendapat yang rajih hadits ini mauquf di akhirnya)[267]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (Aisyah) *Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Sunnah atas orang yang sedang beri'tikaf agar tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak menjima' istrinya dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang tidak bisa ia hindari* (seperti yang telah disebutkan di atas dan yang sejenisnya), *dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'." HR. Abu Dawud, perawi-perawinya tidak dipermasalahkan, hanya saja yang rajih hadits ini mauquf di akhirnya.* (maksud akhirnya ialah mulai dari perkataan beliau, *"dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa,"* Ibnu Hajar berkata, "Ad-Daraquthni menegaskan bahwa hadits Aisyah hanya sampai pada perkataan, *"dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang tidak bisa ia hindari,"* sedangkan selain itu adalah perkataan orang lain. Demikian disebutkan di dalam *Fath Al-Bari,* oleh karena itu disebutkan di sini, akhirnya mauquf).

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang yang sedang beri'tikaf tidak melakukan hal-hal yang telah disebutkan di dalam hadits di atas. Ia juga tidak menghadiri shalat Jumat. Jika ia melakukan hal-hal di atas, maka i'tikafnya akan batal. Walaupun sebenarnya dalam masalah ini terdapat banyak pendapat, namun dalil-dalil yang kuat mendukung apa yang telah saya sebutkan.

Apakah i'tikaf harus disertai dengan puasa? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, namun hadits mauquf di atas menunjukkan kepada hal tersebut. Di samping hadits di atas, ada hadits-

---

267 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2473).

hadits lain yang menguatkannya dan ada pula yang membantahnya, yang mana masing-masing tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Hanya kemudian syarat ini bisa disimpulkan dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mana beliau tidak pernah beri'tikaf kecuali disertai dengan puasa. Kemudian kenyataan bahwa beliau pernah beri'tikaf sepuluh hari pertama dari bulan Syawal, nampaknya beliau melakukannya sambil berpuasa dan beliau memulainya dari hari kedua, karena pada hari pertama [hari Id] beliau sibuk dengan shalat Id, berkhutbah dan keluar menuju kuburan. Hanya saja, sekedar perbuatan tidak bisa menjadi dalil atas disyarat-kannya puasa dalam i'tikaf.

Syarat apakah i'tikaf berada di masjid atau tidak, kebanyakan ulama mensyaratkan agar i'tikaf dilaksanakan di masjid, kecuali beberapa pendapat yang diriwayatkan beberapa ulama. Yang dimaksud masjid jami' ialah masjid yang dilaksanakan di dalamnya shalat, dan inilah pendapat Ahmad dan Abu Hanifah. Jumhur ulama mengatakan boleh beri'tikaf di sembarang masjid kecuali bagi mereka yang harus melak-sanakan kewajiban shalat Jumat, maka ia lebih menganjurkan –mustahab– di masjid jami'.

Di antara hadits yang tidak mensyaratkan puasa dalam beri'tikaf, hadits nomor berikut ini.

٦٤٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَ الرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

649. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seseorang yang sedang beri'tikaf tidak wajib berpuasa kecuali bagi yang mewajibkannya atas dirinya."* (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim, dan yang rajih hadits ini mauquf juga)[268]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini mauquf pada Ibnu Abbas. Al-Baihaqi berkata, "Yang benar hadits ini mauquf, dan menganggapnya sebagai hadits marfu' adalah keliru, sehingga ijtihad dalam masalah ini terbuka, maka hadits

268 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (4896).

ini tidak bisa menjadi dasar hukum atas tidak disyaratkannya berpuasa untuk beri'tikaf."

Dan maksud, *"...kecuali bagi yang mewajibkannya atas dirinya,"* ialah orang yang nadzar berpuasa.

٦٥٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

650. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya seseorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bermimpi melihat lailatul qadar dalam tidurnya, yaitu pada tujuh hari terakhir, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku melihat bahwa mimpi kalian telah bertepatan dengan tujuh hari terakhir, maka barangsiapa bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya hendaklah ia mencarinya pada tujuh hari terakhir."*(Muttafaq Alaih)[269]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya seseorang dari sahabat (Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan nama orang tersebut) *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dia bermimpi melihat lailatul qadar dalam tidurnya* (dikatakan kepada mereka di dalam tidur), *yaitu pada tujuh hari terakhir, maka Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Diperlihatkan kepada saya* (saya tahu) *bahwa mimpi kalian telah bertepatan dengan tujuh hari terakhir, maka barangsiapa bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya hendaklah ia mencarinya pada tujuh hari terakhir."*

Tafsir Hadits

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu', *"Carilah pada sepuluh hari terakhir, jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, maka hendaklah ia tidak melewatkan tujuh hari yang tersisa."*[270] Ahmad meriwayatkan, "Seseorang melihat bahwa lailatul qadar pada malam keduapuluh tujuh atau yang seperti itu, maka Nabi *Shallallahu Alaihi*

269 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2015), dan Muslim (1165).

270 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1165).

wa Sallam bersabda, *"Carilah pada sepuluh hari yang tersisa pada hari-hari ganjilnya."*[271] Dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Ali secara marfu', *"Jika kalian lemah, maka jangan –paksakan– untuk mencari [lailatul qadar] pada tujuh hari terakhir."*[272] Kompromi dari demikian banyak riwayat ialah bahwa angka sepuluh sebagai persiapan –ihthiyat–, begitu juga angka tujuh maupun sembilan, karena saat itulah yang diperkirakan saatnya, dan hanya itulah yang mampu untuk diketahui.

Hadits ini menunjukkan betapa agungnya sebuah mimpi dan diperbolehkannya untuk bersandar kepada mimpi tersebut dalam hal-hal yang riil, dengan syarat hal tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syariat.

٦٥١. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِيْنِهَا عَلَى أَرْبَعِيْنَ قَوْلاً أَوْرَدْتُهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.

651. *Dari Muawiyah bin Abu Sufyan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dalam masalah malam lailatul qadar, "Pada malam kedua puluh tujuh."* (HR. Abu Dawud.[273] Yang rajih ia mauquf, dan ada perbedaan pendapat dalam menentukan malam tersebut hingga mencapai 40 pendapat dan telah saya jelaskan di dalam kitab *Fath Al-Bari*)

Penjelasan Kalimat

"Dari Muawiyah bin Abu Sufyan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dalam masalah malam lailatul qadar, "Pada malam kedua puluh tujuh." HR. Abu Dawud. (secara marfu') Yang rajih ia mauquf (pada Muawiyah, namun ia dihukumi marfu'), dan ada perbedaan pendapat dalam menentukan malam tersebut hingga mencapai 40 pendapat dan telah saya jelaskan di dalam *Fath Al-Bari* (Yang mana tidak perlu disebutkan di sini, dan sebagian darinya yang tidak ada kaitannya dengannya, seperti pendapat yang mengatakan bahwa lailatul qadar telah diangkat, atau pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak ada sama sekali, hal-hal seperti ini termasuk yang dihitung dari 40

---

271 *Al-Musnad* (2/8).

272 *Al-Musnad* (1/133).

273 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1386).

pendapat tersebut. Ada juga pendapat lain yang tidak memiliki dalil sama sekali)

Tafsir Hadits

Dari demikian banyak pendapat, nampaknya yang kuat bahwa lailatul qadar terjadi pada tujuh hari terakhir. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitab *Fath Al-Bari,* setelah menyebutkan pendapat-pendapat di atas, "Dan pendapat yang paling kuat dari semuanya, bahwa lailatul qadar terjadi pada hari-hari ganjil dari sepuluh hari terakhir, dan ia berpindah-pindah sebagaimana yang bisa dipahami dari hadits bab ini, dan menurut Asy-Syafi'iyah bilangan witr [ganjil] yang paling tepat, yaitu 21, 23 sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu Said dan hadits Abdullah bin Unais, sedangkan menurut jumhur ulama yang paling mungkin ialah pada tanggal 27.

٦٥٢. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: قُوْلِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

652. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapati suatu malam adalah malam lailatul qadar, apa yang aku ucapkan?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah, 'Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni' –Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan maka ampunilah aku-."* (HR. Al-Khamsah, selain Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim menshahihkannya)[274]

Tafsir Hadits

Dikatakan, bahwa tanda-tanda lailatul qadar bagi yang mengetahuinya; ia melihat segala sesuatu bersujud. Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut akan melihat cahaya-cahaya yang terang hingga ke tempat-tempat yang gelap. Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut akan mendengar salam atau sapaan dari malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa tandanya ialah terkabulnya doa bagi orang yang mendapatinya. Ath-Thabari berkata, "Semua itu tidak bersifat

274 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (3513).

pasti, karena terkadang seseorang itu [mendapati lailatul qadar], namun ia tidak melihat dan tidak pula mendengar apapun."

Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah pahalanya akan didapatkan oleh orang yang bertepatan [mendapati] lailatul qadar namun ia tidak mengetahui tanda apapun ataukah hal itu tergantung kepada pengetahuannya –kasyafnya-? Ath-Thabari, Ibnu Al-Arabi dan yang lainnya berpendapat bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala. Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa pahala hanya diraih oleh mereka yang mengetahuinya, berdasarkan hadits Muslim dari Abu Hurairah dengan lafadz, *"Bagi yang mendirikan –ibadah- pada malam lailatul qadar dan bertepatan dengannya."*[275] An-Nawawi menerangkan, maknanya; ia mengetahui bahwa malam itu adalah malam lailatul qadar. Dan bisa juga dipahami, bahwa maksudnya bertepatan dengan ibadahnya walaupun orang tersebut tidak mengetahuinya, dan makna inilah yang dianggap kuat oleh Ibnu Hajar, ia berkata, "Dan saya tidak memungkiri kemungkinan mendapatkan pahala yang besar bagi seseorang yang beribadah dalam rangka mendapatkan lailatul qadar walaupun ia tidak bertepatan dengannya –tidak mengetahuinya-, sesungguhnya yang dibicarakan di sini ialah pahala khusus yang telah dijanjikan yaitu ampunan atas dosa yang telah berlalu.

٦٥٣ . وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

653. *Dari Abu Said Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah –sepatutnya- berniat untuk melakukan ziarah [perjalanan] kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjid Al-Aqsha."* (Muttafaq Alaih)[276]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah berniat (susunan kalimatnya adalah kalimat berita, namun maksudnya ialah kalimat larangan) *untuk melakukan*

---

275 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (760).

276 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1864), dan Muslim (1397).

ziarah [perjalanan] kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjid Al-Aqsha."

Tafsir Hadits

Ketahuilah, bahwa hadits ini dimasukkan ke dalam bab i'tikaf karena ada yang mengatakan bahwa tidak sah melakukan i'tikaf kecuali pada tiga masjid ini. Kemudian bentuk *nafi* [negatif] dalam kalimat berita dimaksudkan sebagai kiasan sebuah larangan, seakan-akan beliau bersabda, "Tidak benar menurut syariat suatu perjalanan [ziarah] kecuali ke tempat-tempat di atas, karena adanya keistimewaan yang telah Allah berikan kepada ketiga tempat tersebut."

Yang dimaksud dengan Masjidil Haram ialah semua wilayah haram, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Thayalisi dari 'Atha`, "Bahwasanya dikatakan kepadanya, "Keutamaan ini hanya terdapat di Masjidil Haram atau di seluruh wilayah haram?" Beliau menjawab, "Bahkan di semua wilayah haram."[277] Dan ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin membatasi dengan masjid saja beliau mengungkapkannya dalam ungkapan, "Masjidku ini."

Yang dimaksud Masjid Al-Aqsha ialah Baitul Maqdis, dinamakan demikian karena tidak ada masjid di belakangnya kecuali masjid ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari.

Hadits ini menunjukkan keutamaan ketiga masjid ini. Hadits dengan ungkapan yang bersifat membatasi ini, menjelaskan haramnya sebuah perjalanan khusus kecuali kepada ketiga masjid tersebut. Seperti berziarah kepada orang-orang shalih baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga seperti perjalanan menuju tempat-tempat yang memiliki keutamaan dalam rangka mencari berkah dan mendirikan shalat di tempat tersebut. Dan inilah pendapat syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini yang didukung oleh Qadhi 'Iyadh dan beberapa kelompok, pendapat ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh para perawi kitab *As-Sunan* yang mana isinya ialah bahwa Abu Bashrah Al-Ghifari mengingkari kepergian Abu Hurairah ke At-Thur, dan ia berkata, "Seandainya aku bisa mendapatkanmu sebelum kamu berangkat pasti kamu tidak akan berangkat."[278] Mereka berargumen dengan hadits ini dan disepakati oleh Abu Hurairah.

---

277 *Musnad At-Thayalisi* (1/195).

278 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (1429).

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak haram, mereka berargumen dengan dalil yang tidak memperkuat pendapat mereka sama sekali, dan mentakwil hadits nomor ini dengan takwil yang lemah, dan tentunya tidak perlu mentakwil suatu hadits kecuali jika ada dalil kuat yang bertentangan dengannya.

Hadits ini menjelaskan urutan keutamaan ketiga masjid di atas, yang paling utama ialah Masjidil Haram, karena penyebutannya pada urutan pertama menunjukkan keutamaan yang disebutkan, kemudian masjid Madinah lalu Masjid Al-Aqsha. Hal ini diperkuat apa yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan beliau menghasankannya, yaitu hadits marfu' dari Abu Darda', *"Shalat di Masjidil Haram seperti shalat seratus ribu kali, dan shalat di masjidku seperti shalat seriba kali dan shalat di Baitul Maqdis seperti shalat lima ratus kali."*[279] Dan masih ada beberapa hadits lain yang semakna dengan itu.

Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud shalat di dalam masjid-masjid tersebut mencakup shalat wajib dan shalat sunnah, atau khusus shalat wajib saja? Ath-Thahawi dan yang lainnya berkata, "Khusus untuk shalat wajib saja, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Shalat yang paling utama dilakukan oleh seseorang adalah shalat yang dilakukan di rumahnya, kecuali shalat wajib."*[280] Namun, jelas bahwa penggunaan *lam ta'rif* yang dikenal sebagai *lam jins* dalam kata shalat di dalam hadits di atas bermakna umum –dalam tata bahasa Arab- sehingga ia mencakup shalat sunnah, kecuali jika dipahami bahwa kata-kata shalat bila diucapkan secara mutlak, maka ia tidak bermakna kecuali shalat wajib saja.

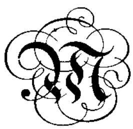
–oOo–

---

279 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (3509).

280 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (731) Muslim (781).

Kitab Haji

enurut kesepakatan para ulama, haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Ibadah ini pertama kali diwajibkan pada tahun keenam Hijriyah, demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan di dalam *Al-Huda,* Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ibadah haji diwajibkan pada tahun kesembilan atau kesepuluh Hijriyah, namun ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

1. BAB KEUTAMAAN HAJI DAN SIAPA YANG WAJIB MELAKSANAKANNYA

٦٥٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

654.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penebus –dosa- antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga."* (Muttafaq Alaih)[282]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penebus -dosa- antara keduanya, dan haji yang mabrur (yakni ibadah haji yang tidak tercampuri oleh perbuatan dosa, demikian

282 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1773) Muslim (1349).

pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang *maqbul* [diterima]. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haji mabrur adalah ibadah haji yang pengaruhnya terlihat bagi pelakunya, sehingga perilakunya berubah menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, "Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kebajikan ibadah haji itu?" Beliau menjawab, *"Yaitu memberikan makanan dan menyebarkan salam."*[283] Di dalam sanadnya ada yang dhaif, seandainya hadits ini kuat maka hadits di atas harus ditafsiri dengan hadits ini) *tidak ada balasan baginya kecuali surga."*

Secara bahasa, umrah berarti ziarah atau menyengaja [keinginan]. Sedangkan dalam terminologi syariat, yang dimaksud dengan umrah adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ihram, sa'i, tawaf dan mencukur habis rambut atau memotong sebagian rambut. Dinamakan umrah karena pelakunya berziarah dan sengaja mengunjungi ka'bah.

Tafsir Hadits

Sabda beliau, *"Satu umrah ke umrah yang lainnya..."* menunjukkan bahwa ibadah umrah boleh dilakukan berulang-ulang, tanpa diikuti oleh hukum makruh dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

Sedangkan Al-Malikiyah berpendapat bahwa melakukan umrah lebih dari sekali dalam satu tahun hukumnya makruh. Hal ini didasarkan kepada perilaku Rasulullah, bahwa beliau tidak pernah melakukan umrah kecuali hanya sekali dalam satu tahun. Dan menurut mereka perbuatan Rasulullah berimplikasi kepada hukum wajib atau sunnah.

Pendapat ini dibantah, bahwa terkadang Rasulullah meninggalkan sesuatu yang dianjurkan karena ingin meringankan beban umatnya, lalu beliau memerintahkannya pada kesempatan lain dengan sabda beliau.

Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa ibadah umrah disyariatkan pada sembarang waktu, dan inilah pendapat jumhur ulama. Namun, ada yang mengecualikan bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Ada yang mengecualikan hari-hari tasyriq. Ada yang mengecualikan hari Arafah. Dan ada juga yang mengecualikan bulan-bulan haji bagi selain mereka yang sedang menunaikan ibadah haji secara tamattu' atau qiran.

---

283 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (2819).

Namun yang lebih kuat, bahwa ibadah tersebut disyariatkan secara mutlak –kapanpun-. Kemudian umrah yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada bulan-bulan haji membantah pendapat yang memakruhkan ibadah umrah pada saat tersebut. Karena empat kali ibadah umrah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, semuanya beliau lakukan pada bulan-bulan haji. Dan umrah keempat, beliau laksanakan saat beliau menunaikan ibadah haji, karena saat itu Rasulullah menunaikan haji qiran, sebagaimana yang dijelaskan oleh berbagai dalil, dan itulah pendapat para ulama yang agung.

٦٥٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

655. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "'Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Adakah kewajiban berjihad bagi seorang wanita? Beliau menjawab, "Ya, kewajiban atas mereka ialah jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu ibadah haji dan umrah."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, lafazh hadits ini darinya, sanadnya shahih, dan aslinya terdapat di dalam kitab *Ash-Shahih*)[284]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Adakah kewajiban berjihad bagi wanita?" Beliau menjawab, "Ya, kewajiban atas mereka ialah jihad yang tidak ada peperangan padanya (seakan-akan Aisyah bertanya, "Apakah jihad tersebut?") *yaitu ibadah haji dan umrah* (keduanya [haji dan umrah] disamakan dengan jihad karena pada keduanya terdapat beban berat)." *HR. Ahmad dan Ibnu Majah, hadits ini adalah lafazhnya* (Ibnu Majah), *sanadnya shahih, dan aslinya terdapat di dalam kitab Ash-Shahih* (Shahih Al-Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa jika Ibnu Hajar menyebutkan kata-kata kitab *Ash-Shahih* maka yang dimaksud ialah Shahih Al-Bukhari. Yang dimaksud ialah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah Ummul Mukminin, "Bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal paling utama, bukankah sebaiknya kami juga berjihad?" Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi seutama-utama jihad ialah haji mabrur."

---

284 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (2954).

Tafsir Hadits

Hadits ini membatasi pengertian haji di dalam hadits Ahmad di atas. Juga menjelaskan bahwa ibadah haji dan umrah bisa menggantikan jihad bagi para wanita. Kemudian, zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa ibadah umrah hukumnya wajib. Hanya saja hadits berikut ini menjelaskan hal yang berbeda.

656.*Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang –hukum– umrah, apakah hukumnya wajib?" Beliau menjawab, "Tidak, namun jika engkau melaksanakan ibadah umrah maka hal itu lebih baik bagimu."*[285] (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, namun yang benar hadits ini adalah mauquf, Ibnu Adi meriwayatkan dari jalur lain, namun dhaif)

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Seorang Arab Badui (mereka ialah orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman, yang selalu mengikuti turunnya hujan dan tumbuhnya rerumputan, baik ia seorang orang Arab asli atau budak-budak mereka) *mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang -hukum- umrah apakah hukumnya wajib?" Beliau menjawab, "Tidak* (wajib), *namun jika engkau melaksanakan ibadah umrah maka hal itu lebih baik bagimu* (dari pada tidak melakukannya, kemudian penjelasan beliau bahwa 'lebih baik melakukan' menunjukkan hukumnya ialah sunnah, dan menjelaskan antara mengerjakannya dan tidak mengerjakannya tidak sama, sehingga ungkapan ini menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi, jika tidak dijelaskan seperti di atas, maka hukumnya akan berkisar antara sunnah atau

---

285 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (931).

mubah, yang kemudian akan dikembalikan kepada hukum asal bahwa ia adalah mubah)." *HR. Ahmad dan At-Tirmidzi* (secara marfu'), *namun yang benar hadits ini adalah mauquf, Ibnu Adi meriwayatkan dari jalur lain* (yang mana beliau meriwayatkan dari Abu Ishmah dari Ibnu Al-Munkadir dari Jabir, hanya saja Abu Ishmah mereka anggap pendusta), *namun ia dhaif* (karena keberadaan Abu Ishmah tersebut, sedangkan pada riwayat Ahmad terdapat Al-Hajjaj bin Arthaah dan ia adalah dhaif).

Ibnu Adi dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits tersebut dari Atha' dari Jabir, *"Haji dan umrah adalah dua kewajiban,"*[286] akan disebutkan mendatang.

Ungkapan yang menyatakan bahwa hadits Jabir di atas telah dishahihkan oleh At-Tirmidzi, telah dibantah di dalam *Al-Imam,* bahwa At-Tirmidzi tidak mengomentari apapun kecuali dengan ucapannya bahwa hadits itu hasan, dalam semua riwayat yang menyebutkan hadits tersebut.

Kemudian Ibnu Hazm agak berlebihan ketika beliau mengomentarinya, "Ia adalah kabar bohong dan batil." Di dalam masalah ini masih terdapat hadits-hadits lain, namun semua itu tidak bisa dijadikan landasan hukum.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau berkata, "Dalam masalah umrah tidak ada dasar yang kuat, ia adalah *tathawwu'* (ibadah tambahan), sedangkan untuk mengatakan wajib terdapat hadits-hadits yang tidak bisa digunakan sebagai landasan seperti hadits di atas dan hadits berikut ini. Baik hadits Aisyah di atas maupun hadits berikut ini:

٦٥٧. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

657. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu secara marfu-, "Haji dan umrah ialah dua –ibadah– yang diwajibkan."*[287]

Tafsir Hadits

Seandainya hadits ini kuat, maka tentulah cukup menjadi dasar wajibnya umrah, akan tetapi Ibnu Hajar tidak menyebutkan perawinya dan tidak menyebutkan komentar atas hadits ini. Namun disebutkan di dalam *At-Talkhis* bahwasanya hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Luhai'ah dari Atha' dari Jabir, hanya saja

---

286 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (2764).

287 *Ibid.*

Ibnu Luhai'ah adalah perawi dhaif. Ibnu Adi berkata, "Ia tidak diketahui meriwayatkan dari Atha'." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Zaid bin Tsabit dari Ibnu Sirin secara mauquf, dengan tambahan lafazh, *"Dan tidak ada salahnya dengan yang manapun engkau memulainya."*[288] Dan dalam satu jalur periwayatannya dhaif dan yang lainnya munqathi'. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi,[289] dari Zaid bin Tsabit dari Ibnu Sirin secara mauquf, sanadnya paling shahih dan dishahihkan oleh Al-Hakim.[290]

Dikarenakan adanya perbedaan dalil yang menjelaskan wajib atau tidaknya umrah, maka para ulama baik ulama salaf maupun khalaf berbeda pendapat. Ibnu Umar berpendapat bahwa hukumnya ialah wajib, hal ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq, pendapat ini didukung oleh Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daraquthni, hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mu'allaq karena adanya penjelasan di dalam Al-Qur'an, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (QS. Al-Baqarah: 296), sedangkan Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini secara marfu' melalui Ibnu Abbas. Al-Bukhari menegaskan tentang wajibnya umrah, seraya membuat bab khusus yang beliau namakan -Bab Kewajiban Umrah dan Keutamaannya– kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ada juga pendapat yang mewajibkan umrah dengan berargumenkan hadits,

حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

"Berhaji dan berumrahlah untuk mewakili ayahmu." [291]

Hadits ini shahih, hingga Asy-Syafi'i mengatakan, "Saya tidak mendapatkan dalil yang lebih baik dari ini dalam mewajibkan umrah." Al-Hanafiyah juga termasuk mereka yang mewajibkannya, berdasarkan argumen-argumen di atas.

Argumen dengan firman Allah, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (QS. Al-Baqarah: 296) dibantah dengan jawaban bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan kecuali kewajiban untuk menyempurnakannya, dan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Bahwa apabila seseorang telah memakai pakaian ihram untuk menunaikan ibadah umrah, maka ia wajib menyempurnakannya, walaupun ia melakukannya secara suka rela.

---

288 Ad-Daraquthni (2/284).
289 Al-Baihaqi (4/351).
290 *Al-Mustadrak* (1/643).
291 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (930).

Pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'iyah, bahwa hukum umrah ialah fardhu. Namun sebenarnya tidak ada dalil kuat yang menjelaskan kewajiban ibadah umrah, karena hukum asalnya tidak wajib.

٦٥٨. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

658. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud as-sabil [ada jalan]?" Beliau bersabda, "Bekal dan kendaraan."* (HR. Ad-Daraquthni dan dishahihkan oleh Al-Hakim,[292] dan yang benar hadits ini ialah mursal. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar namun sanadnya dhaif)[293]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud as-sabil [ada jalan] (yang disebutkan di dalam ayat tentang haji)*?" Beliau bersabda, "Bekal dan kendaraan." HR. Ad-Daraquthni dan dishahihkan oleh Al-Hakim* (juga dishahihkan oleh Al-Baihaqi[294] dari Said bin Abu Urubah dari Qatadah dari Anas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*)*, dan yang benar hadits ini ialah mursal* (karena Al-Baihaqi mengatakan, "Yang benar hadits ini diriwayatkan dari Qatadah dari Al-Hasan secara mursal." Ibnu Hajar berkata, "Yang beliau maksud ialah hadits yang diriwayatkan Ad-Daraquthni, yang mana sanadnya antara shahih dan hasan, menurut saya hadits ini tidak maushul). *Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Umar* (sebagaimana diriwayatkan dari Anas) *namun sanadnya dhaif* (walaupun At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan, karena ada perawi yang matruk).

---

292 (ضعيف) Hadits ini dhaif, Ad-Daraquthni (2/216), lihat *Dhaif Al-Jami'* (3335).

293 (ضعيف جدا) Hadits ini dhaif sekali, *Dhaif At-Tirmidzi* (813).

294 Al-Baihaqi (4/230).

Tafsir Hadits

Hadits ini telah diriwayatkan dari Ali,[295] Ibnu Abbas,[296] Ibnu Mas'ud,[297] Aisyah[298] dan yang lainnya, namun semua jalur tersebut dhaif. Abdul Haq berkata, "Semua jalurnya dhaif." Ibnu Al-Mundzir berkata, "Dalam masalah ini tidak ada hadits yang bisa jadi sandaran." Dan yang shahih ialah riwayat melalui jalur Al-Hasan yang mursal tersebut.

Kebanyakan umat memakai tafsir ini, yakni bahwa bekal merupakan syarat mutlak, sedangkan kendaraan merupakan syarat bagi mereka yang rumahnya jauh. Setelah menyebutkan hadits-hadits di atas, Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits-hadits ini bisa menjadi sandaran, karena ia diriwayatkan melalui jalur-jalur hasan, mursal dan mauquf, yang menunjukkan kewajiban bekal dan kendaraan, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa saat orang-orang bisa berjalan kaki ke sana, kemudian Allah juga berfirman dalam masalah ibadah haji, *"Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (QS. Ali Imran: 97) kata "jalan" dalam ayat tersebut bisa bermakna kemampuan secara umum yang biasa diperlukan dalam setiap ibadah, yakni hanya sekedar kemampuan untuk melakukan saja, atau ada hal lain yang dimaksudkan, jika yang dimaksud ialah yang pertama maka tidak perlu penjelasan ini, sebagaimana tidak perlunya penjelasan –makna kemampuan– dalam ibadah puasa maupun shalat, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah makna kedua, yang tidak lain kecuali harta, selain itu ibadah haji ialah ibadah yang harus menempuh suatu perjalanan, maka untuk menunaikannya harus ada bekal dan kendaraan seperti jihad, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, *"dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan."* (QS. At-Taubah: 91) dan juga, *"dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan."* (QS. At-Taubah: 92)

Ibnu Az-Zubair dan beberapa tabi'in berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemampuan ialah kesehatan, bukan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah, *"Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa."* (QS. Al-Baqarah: 197) ia menjelaskan makna bekal ialah ketakwaan.

Bantahan atas pendapat ini, bahwa makna tersebut bukan dimaksud –dengan kata bekal dalam ibadah haji– berdasarkan sebab

---

295 Ad-Daraquthni (2/218).
296 Ibnu Majah (2897).
297 Ad-Daraquthni (2/216).
298 *Ibid.*

turunnya ayat ini. Kemudian hadits bab ini dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud kata 'bekal' ialah bekal dalam arti sesungguhnya. Walaupun hadits ini jalur-jalur periwayatannya dhaif namun jumlahnya yang banyak tersebut saling menguatkan. Dan yang dimaksud dengan bekal ialah kelebihan harta dari harta yang dipersiapkan untuk keperluan keluarganya dari ia berangkat hingga kembali, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan seseorang akan berdosa jika ia menelantarkan keluarganya."*[299]

Dan haji dianggap sah walaupun dilaksanakan dengan menggunakan harta haram, walaupun menurut kebanyakan ulama ia berdosa. Sedangkan menurut Ahmad, haji tersebut tidak sah.

٦٥٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

659.*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam bertemu dengan serombongan orang berkendaraan di Rauha`, lalu beliau bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka balik bertanya, "Siapa kamu?" Maka beliau menjawab, "Rasulullah." Lalu ada seseorang perempuan yang menunjukkan anak kecil kepada beliau seraya bertanya, "Apakah ada kewajiban berhaji untuk anak ini?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau akan mendapatkan pahalanya."* (HR. Muslim)[300]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam bertemu dengan serombongan orang berkendaraan (bisa jadi beliau bertemu dengan mereka pada malam hari sehingga mereka tidak mengenali beliau, atau bertemunya siang hari namun mereka belum pernah bertemu dengan beliau sebelumnya) *di Rauha`* (nama sebuah tempat di dekat Madinah), *lalu beliau bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka* (orang-orang muslim tersebut) *balik bertanya, "Siapa kamu?" maka beliau menjawab, "Beliau menjawab, "Rasulullah." Lalu ada seseorang perempuan yang menunjukkan anak kecil seraya bertanya, "Apakah ada kewajiban berhaji untuk anak ini?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau*

299 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1692).

300 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1336).

akan mendapatkan pahalanya (karena ia telah membawanya dan menghajikannya atau karena ia telah menanyakan hal tersebut, atau bisa jadi karena keduanya)."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil sahnya ibadah haji bagi anak kecil, baik anak tersebut telah *mumayyiz* –bisa membedakan baik dan buruk– atau belum, jika walinya telah menghajikannya sebagaimana hajinya orang dewasa, dan inilah pendapat jumhur ulama. Namun ia tidak bisa mewakili haji yang wajib dalam agama Islam, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, "Seorang anak kecil yang telah dihajikan oleh keluarganya, jika telah baligh ia harus menunaikan ibadah haji lagi." (HR. Al-Khatib dan Ad-Dhiya` Al-Maqdisi dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* dengan beberapa tambahan)

Al-Qadhi berkata, "Mereka telah berijma' bahwa haji tersebut tidak bisa mewakili ibadah haji wajib, kecuali sekelompok orang, berdasarkan sabda beliau, *"Ya."* Karena zhahir lafazh menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah haji, sebab jika dikatakan haji maka makna yang segera ditangkap ialah haji wajib." Tetapi, kebanyakan ulama berbeda dengan pendapat ini.

An-Nawawi berkata, "Jika anak tersebut belum sampai umur *tamyiz,* maka wali yang menunaikan ibadah [haji] atas nama anak tersebut ialah wali yang mengurusi harta anak tersebut, seperti bapaknya, kakeknya, orang yang diwasiati atau petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan seorang ibu, maka ia tidak boleh menunaikan ibadah [haji] atas nama anak tersebut kecuali jika ia telah mendapatkan wasiat atau ia diperintahkan oleh pihak pemerintah. Ada juga yang berpendapat hal itu diperbolehkan, bahkan kerabat pun diperbolehkan jika anak tersebut tidak memiliki wali yang mengurusi hartanya.

Cara seorang wali mengihramkan anak tersebut dengan berniat di dalam hatinya, "Saya mengihramkannya."

٦٦٠. وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي

660.*Dan darinya berkata, "Saat itu Al-Fadhl bin Abbas diboncengkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am, sehingga Al-Fadhl melihat orang tersebut dan ia pun melihat kepadanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah yang lain. Maka wanita tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan, apakah aku menunaikan haji atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya." Dan itu terjadi pada haji wada'."* (Muttafaq Alaih, lafadz ini dari Al-Bukhari)[301]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (Ibnu Abbas) *berkata, "Saat itu Al-Fadhl bin Abbas diboncengkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (pada saat menunaikan haji wada' ketika sedang berada di Mina), *lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am* (nama sebuah kabilah), *sehingga Al-Fadhl melihat orang tersebut dan ia pun melihat kepadanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah yang lain. Maka wanita tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan* (di dalam riwayat lain disebutkan, "Aku mengkhawatirkannya jika harus mengikatnya di atas kendaraan."), *apakah aku menunaikan haji atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya* ("Tunaikanlah haji atas namanya")*." Dan itu terjadi pada haji wada'." Muttafaq Alaih, dengan lafadz Al-Bukhari* (terdapat banyak riwayat dalam masalah ini, dan ada yang meriwayatkan bahwa yang bertanya ialah seorang laki-laki dan ia hendak menghajikan ibunya, dan bisa jadi dalam masalah ini terdapat banyak kisah).

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil diperbolehkannya menunaikan haji atas nama seorang mukallaf yang tidak bisa diharapkan lagi menunaikan haji sendiri, seperti seseorang yang telah tua renta. Sedangkan apabila halangan tersebut dikarenakan sakit atau gangguan jiwa yang

301 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1513), dan Muslim (1334).

diharapkan bisa sembuh, maka tidak diperbolehkan. Zhahir hadits mengisyaratkan bahwa orang yang akan diwakili tersebut tidak bisa duduk di atas kendaraan dan jika ia harus diikat kondisinya akan mengkhawatirkan. Dan jika orang tersebut masih bisa diikat di atas kendaraan, maka ia tidak boleh diwakili. Hanya saja di dalam *Al-Bahr* disebutkan bahwa para ulama telah berijma' atas diperbolehkannya mewakili haji orang tersebut. Jika betul para ulama telah berijma' maka itulah yang selayaknya, namun jika tidak ada ijma' maka memang seperti itulah yang telah diisyaratkan di dalam hadits di atas.

Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang hendak berbuat baik dengan cara menunaikan haji atas nama seseorang maka ia harus melakukannya, walaupun sebenarnya ibadah tersebut tidak wajib atas orang yang ia hendak diwakili tersebut. Alasannya, bahwa wanita di dalam hadits tersebut tidak menyebutkan apakah ayahnya memiliki bekal dan kendaraan, lalu Rasulullah pun tidak menanyakan hal tersebut. Pendapat ini dibantah, bahwa hadits di atas sama sekali tidak menjelaskan bahwa hal tersebut wajib, ia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut hukumnya diperbolehkan, atau bisa jadi wanita tersebut telah mengetahui bahwa ayahnya wajib menunaikan ibadah haji, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ungkapannya, *"Sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta..."* ungkapan ini merupakan argumen kuat bahwa wanita tersebut telah memahami bahwa syarat wajibnya haji ialah mampu –telah dijelaskan di atas maksud mampu di sini–.

Orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk mewakili ibadah haji wajib untuk seseorang (ibadah haji wajib adalah ibadah haji yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang muslim, sekali dalam seumur hidup, Edt.), mereka sepakat bahwa hal itu diperbolehkan jika orang yang diwakili berhalangan karena telah meninggal atau tidak mampu karena lemah atau yang sejenisnya, hal ini berbeda jika orang tersebut mewakilinya untuk menunaikan ibadah haji sunnah –setelah haji pertama dan yang sejenisnya–. Sedangkan Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilan tersebut diperbolehkan secara mutlak –tanpa syarat apapun–, berdasarkan kenyataan bahwa hal tersebut diperbolehkan pada haji sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa mewakili haji wajib tidak diperbolehkan, dan hukum yang ada dalam hadits di atas hanya khusus wanita dalam kisah tersebut, walaupun sebenarnya pengkhususan ini bertentangan dengan hukum asal –semua syariat untuk semua umat–, namun mereka berargumen dengan tambahan dalam hadits di atas dalam satu riwayat, *"Tunaikanlah haji untuknya dan tidak untuk*

seorangpun setelah kamu." Kemudian riwayat ini dibantah bahwa tambahan ini diriwayatkan dengan sanad dhaif.

Ada juga yang mengkhususkan anak –yang diperbolehkan mewakili hanya anaknya-, bantahan atas pendapat ini, bahwa selain anak diqiyaskan kepadanya dan qiyas merupakan dalil, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkan alasan diperbolehkannya, yaitu sabda beliau, *"Maka hutang Allah lebih layak untuk dibayar."* Beliau menyamakannya dengan hutang, yang mana para ulama telah bersepakat bahwa siapapun diperbolehkan melunasi hutang orang lain, juga berdasarkan hadits Syubrumah.

٦٦١. وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟! اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

661.*Darinya, "Bahwasanya seorang wanita dari kabilah Juhainah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji, namun ia belum menunaikannya hingga meninggal, apakah aku harus menunaikan haji atas namanya?" Beliau bersabda, "Ya, tunaikanlah haji atas namanya, seandainya ibumu berhutang, apakah engkau akan membayarnya? Tunaikanlah untuk Allah. Maka sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditepati –hak-Nya–."* (HR. Al-Bukhari)[302]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (Ibnu Abbas), *"Bahwasanya seorang wanita* (Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia tidak menemukan namanya) *dari kabilah Juhainah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji, namun ia belum menunaikannya hingga meninggal, apakah aku harus menunaikan haji atas namanya?" Beliau bersabda, "Ya, tunaikanlah haji atas namanya, seandainya ibumu berhutang, apakah engkau akan membayarnya? Tunaikanlah untuk Allah. Maka sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditepati –hak-Nya–."*

302 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7315).

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa apabila seseorang bernadzar untuk menunaikan haji namun ia belum menunaikannya, maka diperbolehkan bagi anaknya untuk mewakilinya menunaikan haji, walaupun anak tersebut belum menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri, karena dalam kisah [hadits] di atas disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menanyakan apakan wanita tersebut telah menunaikan haji untuk dirinya sendiri atau belum? Juga analogi Rasulullah, bahwa beliau menyamakan haji dengan hutang, yang mana diperbolehkan bagi seseorang untuk melunasi hutang orang lain walaupun ia belum melunasi hutangnya.

Penjelasan ini dibantah, sesungguhnya hadits Subrumah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mewakili ibadah haji orang lain bagi seseorang yang belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri, sedangkan orang yang sedang menanggung hutang maka ia tidak diperbolehkan untuk melunasi hutang orang lain sebelum melunasi hutangnya sendiri.

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya qiyas –analogi-, lalu beliau juga memberikan contoh agar lebih mantap –penjelasannya- dan diterima oleh pendengarnya. Beliau menyamakan sesuatu yang belum diketahui hukumnya dengan sesuatu yang telah diketahui, karena aturan berhutang telah diketahui oleh pendengar, dengan demikian beliau telah menjelaskan dengan baik.

Hadits ini juga menjelaskan wajibnya menunaikan haji atas nama orang yang telah meninggal, baik orang tersebut telah berwasiat atau tidak, karena bagaimanapun hutang harus dibayar, begitu juga dengan semua jenis tanggungan keuangan seperti kafarat atau sejenisnya. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan As-Syafi'i. Dan upah –jika orang yang meninggal tersebut mempunyai tunggakan upah untuk pekerjanya- dikeluarkan dari modal awal, dan zhahirnya menunjukkan bahwa upah tersebut lebih diutamakan dari pada hutang, dan hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah, *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* (QS. An-Najm: 39) karena ayat ini bersifat umum lalu dikhususkan oleh hadits ini. Selain itu, karena ayat ini berkenaan dengan orang kafir, lalu disebutkan bahwa huruf *"Lii"* [untuk] yang bermakna *"Alaa"* [atas], maksudnya "...tidak ada atas mereka kecuali apa yang telah mereka lakukan...", sebagaimana firman Allah, *"dan bagi merekalah laknat."* (QS. Ghafir: 52) dan masalah ini telah kami jelaskan di dalam *Hawasyi Dhau` An-Nahar.*

٦٦٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوْظُ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ.

662. *Darinya Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang anak kecil telah menunaikan haji, maka ketika ia telah mencapai masa berdosa [baligh] hendaklah ia menunaikan ibadah haji lagi."* (HR. Ibnu Syaibah dan Al-Baihaqi, perawi-perawinya tsiqah, hanya saja diperselisihkan apakah hadits ini marfu', namun yang lebih mungkin adalah mauquf)[303]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (Ibnu Abbas) *Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang anak kecil telah menunaikan haji, maka ketika ia telah mencapai masa berdosa [baligh]* (yaitu masa dosa-dosanya dicatat, yakni masa baligh) *hendaklah ia menunaikan ibadah haji lagi." HR. Ibnu Syaibah dan Al-Baihaqi, perawi-perawinya tsiqah, hanya saja diperselisihkan apakah hadits ini marfu', namun yang lebih mungkin adalah mauquf.* (Ibnu Khuzaimah berkata, "Yang benar, hadits ini adalah mauquf." Dan para ahli hadits memiliki banyak pendapat dalam menanggapi hadits ini).

Tafsir Hadits

Muhammad bin Ka'ab Al-Qaradhi berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya aku ingin memperbaharui dada kaum mukminin, bahwa jika ada seorang anak kecil telah ditunaikan hajinya oleh keluarganya lalu anak itu meninggal maka ibadah haji itu telah sah, namun jika anak itu mencapai masanya [baligh] maka hendaklah ia menunaikan haji." Begitu pula dijelaskan dalam masalah budak." (HR. Said bin Manshur, dan Abu Dawud di dalam *Al-Marasil,* hadits ini dijadikan dalil bagi Ahmad, dan Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits Ibnu Abbas).

Ibnu Taimiyah berkata, "Apabila hadits mursal diamalkan oleh para sahabat, menurut kesepakatan ulama hadits tersebut menjadi

303 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2729).

hujjah [dasar hukum]." Ia juga berkata, "Ini adalah ijma' ulama, dan karena hal tersebut berasal dari para ahli ibadah, maka hajinya sah baginya, namun tidak bisa mewakilinya -anak kecil tersebut- karena haji tersebut dilakukan sebelum anak tersebut mendapatkan perintah untuk menunaikan."

٦٦٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

663. *Darinya Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah, beliau bersabda, "Hendaklah seorang laki-laki tidak berduaan dengan seorang wanita kecuali jika ada mahramnya, dan hendaklah seorang wanita tidak bepergian kecuali bersama mahramnya." Lalu seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku sedang dalam perjalanan untuk menunaikan haji, sedangkan aku diikutkan wajib militer dalam peperangan ini dan itu." Maka beliau bersabda, "Pergilah, dan tunaikanlah haji bersama istrimu."* (Muttafaq Alaih, dan lafazh ini dari Muslim)[304]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (Ibnu Abbas) *Radhiyallahu Anhu berkata, "Saya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkutbah, beliau bersabda, "Hendaklah seorang laki-laki tidak berduaan dengan seorang wanita kecuali jika ada mahramnya, dan hendaklah seorang wanita tidak bepergian kecuali bersama mahramnya." Lalu seorang laki-laki* (Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau tidak menemukan namanya) *berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istirku sedang dalam perjalanan untuk menunaikan haji, sedangkan aku diikutkan wajib militer dalam peperangan ini dan itu." Maka beliau bersabda, "Pergilah, dan tunaikanlah haji bersama istrimu."*

---

304 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5233), dan Muslim (1341).

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan haramnya khalwah (berduaan) antara dua insan lain jenis yang bukan mahram, dan ini adalah ijma' ulama. Dan telah dijelaskan di dalam hadits, *"Maka sesungguhnya yang ketiganya ialah setan."*[305]

Kemudian timbul pertanyaan, apakah selain mahram bisa mewakili mahram untuk menghilangkan istilah khalwah (berduaan) tersebut? Secara zhahir hukumnya boleh, karena makna yang dipahami dari larangan di atas agar setan tidak menimbulkan fitnah antara keduanya. Sedangkan Al-Qaffal berkata, "Harus seorang mahram, berdasarkan hadits di atas."

Hadits ini juga menjelaskan haramnya seorang wanita melakukan safar kecuali jika ditemani oleh seorang mahram, larangan ini bersifat mutlak, baik untuk safar yang jaraknya dekat maupun jauh. Namun hal ini dibatasi oleh satu hadits yang lafazhnya diperselisihkan oleh para ulama, yaitu hadits berikut,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

"Hendaklah seorang wanita tidak melakukan safar sejauh [perjalanan] semalam kecuali jika bersama dengan mahram."[306] Ada lafadz lain yang menyebutkan, (فَوْقَ ثَلاَثٍ) *"...lebih dari tiga [hari]."*[307] (مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ) *"...selama dua hari."*[308] (ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ) *"...sejauh tiga mil."*[309] (بَرِيْدًا) *"...barid."*[310] (ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ) *"...tiga hari."*[311]

Kemudian An-Nawawi berkata, "Kelihatannya yang dimaksud di sini bukanlah batasannya, namun semua yang disebut safar tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita kecuali jika ditemani oleh mahramnya. Karena batasan-batasan di atas mengisahkan suatu kejadian, maka tidak bisa diambil satu batasan secara langsung."

---

305 *Al-Musnad* (3/339).

306 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1339).

307 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (827).

308 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1864) , dan Muslim (827).

309 At-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (12/121).

310 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1725).

311 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1086).

Dalam masalah ini terdapat banyak pendapat dari para ulama, mereka mengatakan, "Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengadakan perjalanan –safar-, dari wilayah sulit –perang-, saat ia mengkhawatirkan dirinya, untuk membayar hutang, mengembalikan titipan, kembali setelah nusyuz –durhaka kepada suami-, yang mana kondisi-kondisi ini merupakan ijma' ulama."

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah perjalanan seorang wanita untuk menunaikan ibadah haji wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita muda tidak diperbolehkan kecuali jika bersama mahram. Al-Karabisi meriwayatkan satu pendapat dari Asy-Syafi'i bahwasanya wanita tersebut diperbolehkan untuk melakukan perjalanan sendirian jika jalannya aman, namun pendapat ini tidak didukung dalil yang kuat. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Firman Allah *Ta'ala, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah."* (QS. Ali Imran: 97) meliputi laki-laki dan wanita, sedangkan sabda beliau, *"...hendaklah seorang wanita tidak bepergian kecuali bersama mahramnya,"* bersifat umum untuk semua jenis perjalanan, sehingga kedua dalil yang bersifat umum ini saling bertentangan. Jawaban atas hal ini adalah, hadits-hadits yang menyebutkan bahwa hendaklah seorang wanita tidak mengadakan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji kecuali jika bersama mahram, mengkhususkan keumuman ayat di atas.

Hadits di atas meliputi wanita muda maupun tua, kemudian ada beberapa imam yang berpendapat, "Untuk seorang wanita tua diperbolehkan untuk mengadakan perjalanan sendirian." Kemungkinan, mereka memandang kepada makna hadits di atas lalu mereka mengkhususkan keumuman tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa keumuman tersebut tidak bisa dikhususkan, sehingga wanita tua pun hukumnya seperti wanita muda."

Apakah rombongan wanita yang bisa dipercaya bisa menggantikan mahram? Sebagian ulama memperbolehkannya, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, karena hal itu bukan ijma'. Ada juga yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk mengadakan perjalanan jika ia memiliki rasa malu, dan pendapat inipun tidak didukung oleh dalil apapun.

Kemudian dari perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada laki-laki di dalam kisah di atas untuk menunaikan haji bersama istrinya, Ahmad menyimpulkan bahwa wajib bagi seorang laki-laki untuk menunaikan ibadah haji bersama istrinya jika ia tidak ditemani oleh siapapun. Sedangkan ulama lain tidak mewajibkannya, namun

menganggapnya sunnah. Mereka mengatakan bahwa perintah ini tidak dipahami sebagai perintah sunnah kecuali karena adanya qarinah [indikasi] yang menunjukkan kepada makna sunnah. Qarinah tersebut telah diketahui dari kaidah-kaidah agama, bahwa seseorang tidak wajib mengeluarkan manfaat pribadinya –berupa harta benda dan lain sebagainya– untuk membantu orang lain melaksanakan kewajibannya.

Disimpulkan pula dari hadits ini, bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan melarang istrinya untuk melaksanakan haji wajib, karena ia adalah ibadah. Yang mana ibadah tersebut merupakan kewajiban atas wanita tersebut ditambahkan lagi adanya kaidah yang mengatakan bahwa tiada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq –Allah–, baik kewajiban tersebut harus segera dilaksanakan atau tidak. Jika kewajiban tersebut harus segera dilaksanakan maka cukup jelas alasannya. Dikatakan juga, bahwa untuk kewajiban yang tidak disegerakan pun demikian, karena tidak ada yang boleh menghalanginya untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab kewajiban tersebut. Sebagai contoh, jika telah tiba saatnya maka tidak ada seorangpun yang diperbolehkan menghalanginya untuk melaksanakan shalat pada awal waktu. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar secara marfu' tentang seorang wanita yang sudah bersuami, yang mana wanita tersebut memiliki harta namun suaminya tidak mengizinkannya untuk melaksanakan haji, *"Tidak layak bagi wanita tersebut untuk melaksanakan haji tanpa izin suaminya."*[312] Maka hadits ini dipahami sebagai hadits yang berkenaan dengan haji sunnah. Dengan cara inilah, kedua hadits di atas dikompromikan, yang mana hadits nomor ini tidak mengisyaratkan bahwa wanita tersebut mengadakan perjalanan dengan izin suaminya.

Ibnu Taimiyah berkata, "Ibadah haji wanita yang dilakukan tanpa disertai mahramnya maupun ibadah haji orang yang tidak mampu, hukumnya sah. Intinya seseorang yang belum terbebani kewajiban ibadah haji karena tidak mampu seperti orang sakit, fakir, orang yang jalannya terputus, wanita tanpa mahram dan lain sebagainya, jika mereka memaksakan diri untuk mendatangi tempat-tempat haji –menunaikan haji- maka hajinya sah, kemudian di antara mereka ada yang melakukannya dengan baik seperti orang yang menunaikan haji dengan berjalan kaki, dan ada pula yang melakukannya dengan buruk seperti orang yang menunaikan ibadah haji dengan meminta-minta, dan wanita yang menunaikan ibadah haji tanpa mahram hukumnya

---

312 Ad-Daraquthni (2/223).

sah, karena semua hal yang diperlukan untuk menunaikan haji telah sempurna sehingga jika terjadi kemaksiatan maka kemaksiatan tersebut terjadi pada wasilah bukan substansi dari ibadahnya.

٦٦٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ، أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

664.*Darinya Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam mendengar seseorang berkata, "Labbaika 'an Syubrumah –Aku jawab panggilan-Mu atas nama Syubrumah-." Beliau bersabda, "Siapakah Syubrumah itu?" Ia berkata, "Saudaraku atau kerabatku." Beliau bersabda, "Apakah engkau sudah menunaikan haji untuk dirimu sendiri?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Tunaikanlah haji untuk dirimu sendiri lalu tunaikanlah haji atas nama Syubrumah."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, sedangkan yang lebih rajih (kuat) menurut Ahmad adalah mauquf)[313]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (Ibnu Abbas) *Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam mendengar seseorang berkata, "Labbaika 'an Syubrumah –Aku jawab panggilan-Mu atas nama Syubrumah-." Beliau bersabda, "Siapakah Syubrumah itu?" Ia berkata, "Saudaraku atau kerabatku* (keraguan ini berasal dari perawi)*." Beliau bersabda, "Apakah engkau sudah menunaikan haji untuk dirimu sendiri?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Tunaikanlah haji untuk dirimu sendiri lalu tunaikanlah haji atas nama Syubrumah." HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, sedangkan yang lebih rajih (kuat) menurut Ahmad adalah mauquf.* (Al-Baihaqi mengatakan, "Sanadnya shahih, dan dalam masalah ini tidak ada hadits yang lebih shahih darinya." Ahmad bin

---

313 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1811).

Hambal berkata, "Menganggap hadits ini sebagai hadits yang marfu' adalah pendapat yang salah." Ibnu Al-Mundzir berkata, "Tidak ada ketetapan untuk menganggapnya marfu'." Ad-Daraquthni berkata, "Yang lebih benar hadits ini ialah hadits mursal." Ibnu Hajar berkata, "Ya, seperti apa yang ia katakan." Namun ia lebih cenderung menganggapnya marfu', karena ia tidak berasal dari perawi-perawinya. Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya Ahmad telah menganggap hadits yang diriwayatkan oleh anaknya –Shalih–, darinya, bahwasanya hadits tersebut adalah marfu', maka tentulah ia telah melihat orang yang bisa dipercaya yang memarfu'kannya, ia berkata, "Hadits ini telah dimarfu'-kan oleh beberapa orang, dengan alasan walaupun hadits ini mauquf namun tidak ada yang menentang –hadits- Ibnu Abbas."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menunaikan haji atas nama orang lain jika ia belum menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Jika orang tersebut memulai berihram atas nama orang lain, maka otomatis ihram tersebut akan menjadi ihram untuk dirinya sendiri. Karena dalam hadits tersebut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya menunaikan haji untuk dirinya sendiri padahal orang tersebut telah bertalbiah –artinya ia telah memulai ihram dan telah memasuki ibadah haji- atas nama Syubrumah. Sehingga jelas bahwa niat tersebut tidak dianggap atas nama orang lain, jika tidak tentulah orang tersebut harus menyelesaikan ibadahnya atas nama orang tersebut.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa ihram tetap diakui, baik ia dilakukan dengan benar maupun tidak, ia tetap diakui walaupun dilakukan secara mutlak, *majhul* atau tergantung kepada sesuatu. Bisa saja ia diniatkan untuk orang lain namun secara otomatis ia akan menjadi ihram untuk dirinya sendiri. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan kisah tersebut bahwa ihram yang dilakukan untuk orang lain tersebut hukumnya batal karena adanya larangan, dan larangan itu berkonotasi rusak –dalam pandangan syariat-. Namun, dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa rusaknya beberapa sifat ihram tidak membatalkan ibadah ihram secara keseluruhan. Demikian-lah pendapat kebanyakan umat. Menurut mereka, tidak sah bagi seseorang yang belum menunaikan ibadah haji untuk dirinya, ia menunaikan ibadah haji atas nama orang lain, baik orang tersebut mampu maupun tidak. Karena ketiadaan penjelasan maupun pembedaan –antara yang mampu dan tidak- menunjukkan bahwa hal tersebut bersifat umum. Di samping itu, kewajiban menunaikan ibadah menjadi beban

seseorang pada awal tahun ia mampu melaksanakan-nya, sehingga pada tahun pertama jika ia mampu menunaikannya maka ia harus menunaikannya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Karena menunaikannya untuk diri sendiri hukumnya wajib, sedangkan menunaikannya atas nama orang lain hukumnya sunnah. Sebagaimana seseorang yang menanggung hutang jika ia memiliki beberapa dirham untuk membayar hutang tersebut. Maka, tidak diperbolehkan baginya untuk membayar hutang orang lain, demikian halnya dengan segala sesuatu yang ia perlukan untuk melaksanakan satu kewajiban, maka tidak diperbolehkan baginya mengeluarkannya untuk selain kewajiban di atas. Hukum ini berkenaan untuk mereka yang telah mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, "Sesungguhnya yang diperintahkan untuk menunaikan haji [untuk dirinya sendiri] ialah orang-orang yang telah mampu melaksanakannya, sedangkan orang yang belum mampu maka tiada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, dan diperbolehkan baginya untuk menunaikan haji atas nama orang lain, hanya saja mengamalkan zhahir hadits ini tetap lebih utama.

٦٦٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ. وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

665. *Darinya Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah untuk kami seraya bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian." Kemudian Al-Aqra' bin Habis bertanya, "Apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika aku katakan [Ya] pastilah ia akan menjadi wajib –tiap tahun-, haji adalah sekali dan selebihnya ialah sunnah."* (HR. Al-Khamsah selain At-Tirmidzi.[314] Dan aslinya terdapat di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah)[315]

---

314 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1721).

315 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1337).

Penjelasan Kalimat

"Darinya (Ibnu Abbas) *Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah untuk kami seraya bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian." Kemudian Al-Aqra' bin Habis bertanya, "Apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika aku katakan [Ya] pastilah ia akan menjadi wajib –tiap tahun–, haji adalah sekali dan selebihnya ialah sunnah." HR. Al-Khamsah selain At-Tirmidzi. Dan aslinya terdapat di dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah* (di dalam satu riwayat disebutkan tambahan setelah sabda beliau, *"pastilah ia akan menjadi wajib..."* dan jika ia diwajibkan, pasti kalian tidak akan menunaikannya, dan jika kalian tidak menunaikannya, maka kalian pati akan disiksa.")

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa ibadah haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup bagi orang yang telah mencapai umur mukallaf dan mampu.

Kemudian ungkapan beliau, *"Jika aku katakan [Ya] pastilah ia akan menjadi wajib..."* menunjukkan bahwa Allah menyerahkan beberapa hukum syariat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yang mana pembahasan masalah ini lebih detail di dalam ilmu ushul fiqh. Masalah ini tetap menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan pensyarah kitab ini telah menyampaikan beberapa isyarat atas hal tersebut.

2. BAB MIQAT

Miqat ialah saat atau tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk melaksanakan suatu ibadah, dan yang dimaksud –dalam bab ini- ialah tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk memulai ihram.

٦٦٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

666. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam menjadikan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, sedangkan untuk penduduk Syam Juhfah, untuk penduduk Najd Qarnul Manazil, untuk penduduk Yaman Yalamlam, setiap tempat tersebut ialah untuk penduduknya dan untuk mereka yang melaluinya dari selain penduduknya yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umrah, sedangkan mereka yang –tinggal– setelah tempat-tempat tersebut maka –hendaklah ia berihram- dari tempatnya hingga penduduk Mekah –memulai ihram- dari Mekah."* (Muttafaq Alaih)[316]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam menjadikan Dzul Hulaifah (Hulaifah dari kata Halfah yang berarti nama satu tanaman yang hidup di air, ia adalah nama sebuah tempat yang berjarak sepuluh marhalah –satu marhalah jaraknya sejauh perjalanan satu hari– dari Mekah atau satu Farsakh dari Madinah, dari tempat inilah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai ihramnya, dan di tempat tersebut terdapat satu mata air –sumur– yang sekarang di kenal dengan nama Bi`r Ali, miqat ini ialah miqat terjauh dari Mekah) *sebagai miqat penduduk Madinah, sedangkan untuk penduduk Syam Juhfah* (tempat ini dinamakan Juhfah karena pernah terjadi banjir yang memaksa penduduknya untuk mengungsi ke atas bukit, ia berjarak tiga marhalah dari Mekah, dahulu namanya Muhai'ah, ia adalah satu kampung kuno yang telah rusak, oleh karena itu mereka yang ingin menunaikan haji atau umrah memulai ihram dari suatu tempat yang dinamakan Rabigh, satu marhalah sebelum Juhfah, karena di tempat tersebut terdapat air untuk mandi sebelum memakai ihram) *untuk penduduk Najd Qarnul Manazil* (kadang disebut juga dengan nama Qarnu Ats-Tsa'alib, berjarak dua marhalah dari Mekah), *untuk penduduk Yaman Yalamlam* (berjarak dua marhalah dari Mekah), *setiap tempat tersebut untuk penduduknya dan untuk mereka yang melaluinya dari selain penduduknya yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umrah, sedangkan mereka yang –tinggal– setelah tempat-tempat tersebut maka –hendaklah ia berihram– dari tempatnya, hingga penduduk Mekah –memulai ihram– dari Mekah."*

Tafsir Hadits

Inilah miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk masing-masing daerah yang telah

---

316 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1524) Muslim (1181).

disebutkan, begitu juga untuk mereka yang melewati daerah tersebut bagi yang ingin menuju Mekah untuk menunaikan salah satu dari dua ibadah tersebut, dari sinilah mereka memulai ihramnya, sebagai contoh jika seseorang dari penduduk Syam melalui Dzul Hulaifah maka ia harus memulai ihramnya dari tempat tersebut dan tidak menunggu hingga ia tiba di Juhfah, jika orang tersebut memaksa untuk memulainya dari Juhfah maka orang tersebut telah melakukan kesalahan dan harus membayar *dam* [denda], demikianlah pendapat jumhur ulama. Sedangkan Al-Malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang tersebut untuk mengakhirkan ihramnya hingga tiba di Juhfah, namun yang lebih utama ialah menyegerakannya.

Hadits nomor ini memungkinkan kedua pendapat ini, karena sabda beliau, *"...setiap tempat tersebut ialah untuk penduduknya..."* zhahirnya bisa dipahami bahwa setiap miqat tersebut diperuntukkan untuk penduduk masing-masing wilayah, baik orang tersebut mendatangi miqat khusus wilayahnya atau tidak, dengan demikian untuk orang dari Syam yang tengah melewati Dzul Hulaifah tadi diperbolehkan untuk memulai ihramnya dari Juhfah.

Sedangkan sabda beliau, *"...dan untuk mereka yang melaluinya dari selain penduduknya..."* menunjukkan bahwa seyogyanya orang dari penduduk Syam tersebut harus memulai ihramnya dari Dzul Hulaifah karena ia bukan penduduk wilayah miqat Dzul Hulaifah namun ia telah mendatangi-nya. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Sabda beliau, *"...sedangkan untuk penduduk Syam Juhfah,..."* meliputi orang-orang dari penduduk Syam yang melalui Juhfah maupun tidak, sedangkan sabda beliau, *"...dan untuk mereka yang melaluinya dari selain penduduknya..."* meliputi penduduk Syam yang melewati Dzul Hulaifah maupun selain penduduk Syam, sehingga dalam masalah ini terjadi dua nash yang bersifat umum saling bertentangan." Ibnu Hajar berkata, "Untuk mengurai pertentangan di atas mungkin dilakukan hal berikut ini, yaitu bahwa sabda beliau, *"...setiap tempat tersebut ialah untuk penduduknya..."* menjelaskan sabda beliau, seperti ungkapan, *"...Bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam menjadikan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah,..."* dan yang dimaksud dengan penduduk Madinah ialah mereka yang tinggal di sana maupun orang yang melewatinya jalur miqat penduduk Madinah."

Menurut saya, jika benar apa yang diriwayatkan dari hadits Urwah, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan Dzul Hulaifah sebagai miqat untuk penduduk Madinah dan untuk mereka yang melewatinya." Akan menjadi jelas bahwa

Juhfah adalah miqat penduduk Syam jika ia tidak melewati Madinah. Selain itu, miqat-miqat tersebut mengitari Ka'bah sebagaimana Masjid Al-Haram mengitarinya. Maka barangsiapa melewati salah satu sisi dari sisi-sisi Masjid Al-Haram harus menghormati ke-*haraman*-nya, walaupun sisi yang satu dan yang lainnya tidak sama jaraknya dari Ka'bah.

Sabda beliau, *"sedangkan mereka yang –tinggal- setelah tempat-tempat tersebut maka –hendaklah ia berihram- dari tempatnya..."* menunjukkan bahwa orang yang tinggal di antara miqat dan Mekah, maka miqatnya dari manapun ia memulai ihram, baik dari keluarganya, kampungnya atau dari manapun. Kemudian sabda beliau, *"...hingga penduduk Mekah –memulai ihram– dari Mekah."* Menunjukkan bahwa penduduk Mekah memulainya dari Mekah, baik orang tersebut penduduk asli Mekah, atau orang yang bertetangga dengan Mekah atau orang tersebut adalah pendatang, sama halnya orang tersebut berihram untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah.

Sabda beliau, *"...yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umrah,..."* menunjukkan bahwa kewajiban untuk berihram ini hanya berkenaan dengan mereka yang memasuki Mekah untuk menunaikan salah satu dari dua ibadah tersebut, sedangkan mereka yang mendatanginya tidak untuk menunaikan salah satu dari kedua ibadah tersebut maka diperbolehkan untuk tidak berihram, dan Ibnu Umar pernah memasuki Mekah tanpa ihram, karena telah disepakati oleh para ulama bahwa ibadah haji dan umrah –bagi yang mewajibkannya- hanya wajib sekali seumur hidup, oleh karena itu jika katakan bahwa setiap orang yang memasukinya harus menunaikan ibadah haji dan umrah maka konsekwensinya kedua ibadah tersebut akan menjadi wajib berkali-kali.

Sedangkan orang yang mengatakan bahwa tidak boleh melewati miqat-miqat di atas kecuali dengan berihram, yang diperbolehkan melewatinya tanpa ihram hanya orang-orang yang memiliki keperluan seperti pencari kayu bakar dan yang sejenisnya, maka sesungguhnya mereka berdalil dengan beberapa riwayat dari ulama salaf, namun hal itu tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum.

Kemudian orang yang hendak menuju Mekah bukan untuk salah satu dari kedua ibadah di atas, lalu ia melewati miqat tanpa ihram, namun setelah itu muncul niat untuk menunaikan salah satu dari kedua ibadah di atas, maka hendaklah ia memakai ihram dari tempatnya dan tidak perlu kembali ke miqat.

Kemudian ketahuilah bahwa sabda beliau, *"...hingga penduduk Mekah –memulai ihram- dari Mekah,"* menunjukkan bahwa miqat umrah

penduduk Mekah ialah Mekah, seperti miqat haji mereka. Begitu pula orang Mekah yang hendak menunaikan ibadah haji secara qiran, maka miqatnya ialah Mekah juga.

Ath-Thabari mengatakan bahwa ia tidak mengetahui seorang pun menjadikan Mekah sebagai miqat untuk umrah. Bantahan atas pendapat ini, bahwa dalam hadits nomor ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjadikan Mekah sebagai miqat untuk umrah. Sedangkan ungkapan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, "Wahai penduduk Mekah, barangsiapa di antara kalian hendak menunaikan ibadah umrah maka hendaklah ia menjadikan antara dirinya dan Mekah daerah Bathna Muhassir." Ia juga berkata, "Barangsiapa dari penduduk Mekah hendak menunaikan umrah, ia keluar ke Tan'im dan keluar dari wilayah haram." Maka ungkapan – ungkapan ini ialah atsar mauquf yang tidak bisa mematahkan penjelasan hadits marfu'.

Sedangkan hadits yang mengisahkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk keluar ke Tan'im untuk memakai ihram untuk umrah maka sesungguhnya beliau tidak memerintahkannya kecuali hanya untuk menyenangkan hati Aisyah dengan kembali memasuki Mekah untuk menunaikan umrah seperti teman-temannya, karena saat itu sebenarnya Aisyah telah memulai ihram bersama Rasulullah lalu ia haidh, maka ia memasuki Mekah dan tidak berthawaf di Ka'bah sebagaimana teman-temannya berthawaf, hal ini dijelaskan dalam perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang datang dengan dua ibadah sedangkan aku datang hanya dengan satu ibadah, beliau bersabda, "Tunggulah, kemudian keluarlah kamu menuju ke Tan'im, kemudian mulailah membaca talbiyah (setelah ihram) dari sana."

Hadits ini bisa dipahami bahwa sesungguhnya ia ingin seperti orang-orang yang masuk dari wilayah halal (diluar wilayah tanah haram) ke dalam wilayah Mekah untuk menunaikan umrah, dan itu tidak menunjukkan bahwa umrah seorang penduduk Mekah tidak sah kecuali jika ia keluar ke wilayah halal, dengan adanya kemungkinan ini maka hadits ini tidak bisa dibandingkan dengan hadits nomor ini. Thawus telah berkata, "Aku tidak tahu apakah orang-orang yang menunaikan umrah dari Tan'im, apakah mereka akan mendapat pahala atau akan disiksa." Ada yang mengatakan kepadanya, "Kenapa mereka disiksa?" Ia menjawab, "Karena orang tersebut telah meninggalkan Ka'bah dan thawaf, lalu ia keluar sejauh 4 mil, lalu kembali dalam 4 mil, -jika dihitung- ia telah menunaikan thawaf sebanyak 200 kali thawaf, dan tiap kali ia berthawaf maka itu akan

lebih besar pahalanya dari pada harus berjalan untuk hal yang sia-sia." Hanya saja ungkapan beliau ini atas asumsi bahwa thawaf lebih utama dari pada umrah.

Ahmad berkata, "Menunaikan umrah dari Mekah lebih disukai oleh beberapa orang dari pada melakukan thawaf, dan ada di antara mereka yang lebih suka untuk tetap berada di Mekah sambil melakukan thawaf." Dan menurut pengikut [madzhab] Ahmad bahwa seorang penduduk Mekah jika ia memulai ihramnya untuk menunaikan ibadah umrah dari Mekah maka umrahnya sah. Namun mereka mengatakan bahwa orang tersebut harus membayar *dam* [denda] karena ia tidak memulai ihramnya dari miqat.

Saya katakan kepada mereka, "Akan saya hadirkan argumen yang menunjukkan bahwa keharusan membayar *dam* dalam masalah tersebut tidak didukung oleh dalil."

667. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam menjadikan Dzatu 'Irq sebagai miqat untuk penduduk Irak."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i.[317] Dan aslinya berada di dalam *Shahih Muslim,* dari hadits Jabir, hanya saja perawinya ragu-ragu apakah hadits tersebut marfu'.[318] Sedangkan di dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan bahwa Umarlah yang menentukan miqat Dzatu 'Irq tersebut)[319]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam menjadikan Dzatu 'Irq (suatu tempat yang berjarak dua marhalah dari Mekah, dinamakan demikian karena pada tempat tersebut terdapat al-'irq yakni gunung kecil) *sebagai miqat untuk penduduk Iraq."*

---

317 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1739).

318 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1183).

319 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1531).

HR. Abu Dawud dan An-Nasa`i. Dan aslinya berada di dalam Shahih Muslim, dari hadits Jabir, hanya saja perawinya ragu-ragu apakah hadits tersebut marfu' (karena disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Az-Zubair bahwasanya ia telah mendengar Jabir bin Abdullah ditanya mengenai *Al-Muhill* –hadits yang berkenaan dengan permulaan ihram- ia menjawab, "Saya mendengar kira-kira ia memarfu'kannya kepada Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam.*" Terlihat dalam kisah ini bahwa ia tidak yakin apakah hadits ini marfu' atau tidak) *Sedangkan di dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Umarlah yang menentukan miqat Dzatu 'Irq tersebut* (yaitu ketika negeri Bashrah dan Kufah telah takluk, mereka meminta kepada Umar agar menentukan miqat untuk mereka, lalu beliau menjadikan Dzatu 'Irq sebagai miqat mereka, dan kaum muslimin menyepakatinya).

Tafsir Hadits

Di dalam *Al-Muntaqa,* Ibnu Taimiyah berkata, "Nash yang menegaskan bahwa Dzatu 'Irq adalah miqat orang-orang Iraq tidak sekuat dalil-dalil yang lainnya, jika ia benar maka hal itu tidaklah termasuk dalam bid'ah, karena ia adalah ijtihad Umar atas dasar pemikirannya, yang mana biasanya ia selalu mendapatkan taufiq untuk mendapatkan kebenaran. Sepertinya Umar belum mengetahui adanya hadits -yang berkenaan dengan miqat-, lalu ia berijtihad berdasarkan nash yang ada, lalu hal ini menjadi ijma' ulama. Dan hadits ini tanpa keraguan telah diriwayatkan secara marfu' melalui Abu Az-Zubair dari Jabir oleh Ibnu Majah. Kemudian Ahmad meriwayatkan secara marfu' dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar. Di dalam sanadnya terdapat Al-Hajjaj bin Arthah. Abu Dawud, An-Nasa`i, Ad-Daraquthni dan yang lainnya dari Aisyah, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam menjadikan Dzatu 'Irq sebagai miqat untuk penduduk Irak."*[320] Dengan sanad *jayyid* –baik-. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan hadits tersebut juga dari Aisyah. Hadits ini juga telah diriwayatkan secara mursal dari Makhul dan 'Atha`, kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits-hadits marfu' ini yang baik dan bagus harus diamalkan –dipakai sebagai dasar hukum- yang mana ia diriwayatkan dalam jumlah yang banyak, baik dalam kondisi musnad maupun mursal dari berbagai jalur." Sedangkan hadits,[321] -nomor berikut-.

---

320 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1738).

321 Demikianlah, dan kelengkapannya terdapat di dalam *Syarh Al-Umdah* (2/309) (Sedangkan hadits Umar, maka sesungguhnya penentuan miqat Dzat 'Irq terjadi belakangan...)

٦٦٨. وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.

668. *Di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam menjadikan Al-'Aqiq sebagai miqat penduduk masyriq –timur-."*[322]

Tafsir Hadits

Walaupun At-Tirmidzi mengomentari hadits ini, "Hadits ini hasan." Namun sebenarnya pokok masalah ialah pada Yazid bin Abu Ziyad, ia telah banyak dibicarakan oleh para ulama.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa jika seorang penduduk Iraq berihram dari Dzatu 'Irq, maka ia telah memulai ihramnya dari miqat." Demikianlah, walaupun sebenarnya Al-'Aqiq lebih jauh dari pada Dzat 'Irq.

Ada juga yang mengatakan, "Jika hadits Ibnu Abbas ini mempunyai asal –dasar-, maka sesungguhnya hadits ini telah diganti –dinasakh-, karena penentuan miqat Dzatu 'Irq terjadi pada haji wada' saat Allah telah menyempurnakan agama Islam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Amr As-Sahmi, berkata, "Aku mendatangi Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam* saat beliau berada di Mina atau Arafah yang mana saat itu beliau telah dikelilingi oleh orang banyak, lalu ia berkata, "Maka datanglah orang-orang Arab Badui, dan saat mereka melihat beliau, mereka berkata, "Inilah wajah yang berkah, lalu berkata, "Lalu beliau menjadikan Dzatu 'Irq sebagai miqat untuk penduduk Irak." (HR. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni)[323]

3. BAB IBADAH YANG BERKAITAN DENGAN IHRAM

٦٦٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

322 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1740).

323 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1742).

فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ

جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

669.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun haji wada', kemudian ada di antara kami yang membaca talbiyah –setelah memakai ihram- untuk menunaikan umrah, dan ada yang membaca talbiyah –setelah memakai ihram- untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca talbiyah –setelah memakai ihram- untuk menunaikan ibadah haji, orang-orang yang memakai ihramnya untuk umrah maka mereka bertahallul pada hari kedatangan mereka, sedangkan mereka yang berihram untuk haji, maupun untuk haji dan umrah maka mereka tidak bertahallul hingga hari raya kurban."* (Muttafaq Alaih)[324]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kami keluar (mereka berangkat dari Madinah, saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada hari Sabtu ketika bulan Dzul Hijjah tinggal enam hari, setelah beliau menunaikan shalat Zhuhur sebanyak empat rakaat di Madinah dan berkhutbah menjelaskan kepada mereka tentang ihram baik berkenaan dengan hal-hal yang wajib dan yang sunnah) *bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun haji wada'* (pada tahun kesepuluh dari hijrah, dinamakan haji wada' –perpisahan- karena Rasulullah menyampaikan salam perpisahan kepada manusia pada saat itu, dan setelah hijrah, Rasulullah tidak menunaikan haji kecuali ibadah haji ini), *kemudian ada di antara kami yang membaca talbiyah –setelah memakai ihram- untuk menunaikan umrah, dan ada yang membaca talbiyah –setelah memakai ihram- untuk menunaikan ibadah haji dan umrah* (haji qiran), *sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca talbiyah –setelah memakai ihram- untuk menunaikan ibadah haji* (haji ifrad), *orang-orang yang memakai ihramnya untuk umrah maka mereka bertahallul pada hari kedatangan mereka* (di Mekah, setelah mereka menyempurnakan ibadah umrahnya), *sedangkan mereka yang berihram untuk haji, maupun untuk haji dan umrah maka mereka tidak bertahallul hingga hari raya kurban."*

---

324 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1783), dan Muslim (1211).

Al-Ihlal artinya meninggikan suara. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan *al-ihlal* adalah membaca talbiyah dengan suara tinggi ketika mereka telah memakai ihram.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa hal itu –berihram– dilakukan oleh para rombongan berkendaraan yang saat itu menyertai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan berbagai macam ibadah yang akan ditunaikan. Dan telah diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* beberapa riwayat yang berbeda-beda, yang kesemuanya dikompromikan dalam hadits di atas, kemudian ihram Aisyah *Radhiyallahu Anha* menjadi bahan pembicaraan ulama, untuk apakah saat itu beliau berihram, karena adanya beberapa riwayat yang saling berbeda.

Hadits ini menunjukkan bahwa saat itu rombongan tersebut berihram dengan tiga macam ibadah yang telah disebutkan, yaitu mereka yang berihram untuk haji maka merekalah yang hendak menunaikan haji ifrad, sedangkan mereka yang berihram untuk umrah maka merekalah yang hendak menunaikan haji tamattu' dan mereka yang berihram untuk haji dan umrah maka merekalah yang hendak menunaikan ibadah haji qiran.

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka yang menunaikan ibadah haji ifrad maka mereka tidak bertahallul kecuali setelah tiba hari raya kurban, hal ini bertentangan dengan hadits yang telah diriwayatkan dari empat belas orang sahabat Rasulullah di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim,* dan pada kitab-kitab yang lainnya, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan kurban untuk merubah hajinya menjadi umrah."[325] Ada juga yang mengatakan, "Maka hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* khusus untuk mereka yang membawa hewan kurban dan menunaikan haji ifrad, maka hukumnya seperti orang yang membawa hewan kurban dan menunaikan ibadah haji dan umrah bersamaan.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah perintah untuk merubah hajinya menjadi umrah tersebut khusus untuk mereka yang menyertai Rasulullah saat itu atau tidak, dan Ibnul Qayyim telah membahas masalah tersebut di dalam *Zad Al-Ma'ad,* dan kami telah membahasnya di dalam satu makalah kami, yang tidak tepat untuk kami sertakan ke dalam pembahasan ini.

---

325 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (319) *Shahih Muslim* (1211).

Kemudian mereka juga berbeda pendapat, untuk apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berihram saat itu? Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa Rasulullah saat itu berihram untuk haji dan umrah, yaitu menunaikan haji qiran, sedangkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* di atas mengisyaratkan bahwa saat itu beliau menunaikan haji ifrad, namun hadits-hadits yang menjelaskan bahwa beliau saat itu menunaikan haji qiran sangatlah banyak sekali.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah yang paling utama dari sekian cara menunaikan ibadah haji? Banyak hadits yang menunjukkan bahwa yang paling utama ialah haji qiran, yang mana dalil-dalil atas hal tersebut telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim.

4. BAB IHRAM

Makna ihram ialah memasuki salah satu dari dua ibadah serta menyibukkan diri dengan kegiatan kedua ibadah tersebut dengan disertai niat.

٦٧٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

670. *Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memulai talbiyah –setelah memakai ihram- kecuali dari masjid."* (Muttafaq Alaih)[326]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memulai talbiyah –setelah memakai ihram- kecuali dari masjid (yakni masjid Dzul Hulaifah)." Ini adalah pernyataan Ibnu Umar sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai talbiyah dari Al-Baida`. Beliau berkata, "Al-Baida` ialah tempat yang kalian dustakan atas nama Rasulullah, sesungguhnya beliau tidak memulai talbiyah darinya." (Hadits). Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwa beliau memulai talbiyah dari satu pohon saat untanya beranjak pergi membawanya."[327]

---

326 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1541), dan Muslim (1186).

327 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1186).

Dan pohon tersebut berada di masjid tersebut. Di dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, "Bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah, kemudian ketika untanya telah berdiri tegak di sisi masjid Dzul Hulaifah beliau memulai talbiyah."[328]

Tafsir Hadits

Dari dua hadits yang saling berlawanan; ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau memulai talbiyah dari Al-Baida' dan riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau memulainya dari Dzul Hulaifah, hal ini dapat dikompromikan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai talbiyah dari kedua tempat tersebut, dan masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan apa yang didengar dari Rasulullah.

Abu Dawud dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika selesai menunaikan shalat dua rakaat di masjid Dzul Hulaifah beliau memulai talbiyah untuk menunaikan haji."[329] Maka ada sekelompok orang yang mendengarkannya lalu mereka menghafalkannya. Ketika kendaraannya telah membawanya, beliau memulai talbiyah. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang melihatnya namun tidak menyaksikan kejadian sebelumnya, lalu mereka mendengarkan talbiyah beliau saat itu, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya beliau memulai talbiyah saat unta (kendaraan)nya membawanya." Lalu beliau berjalan, dan ketika telah mencapai Al-Baida` ada sekelompok orang lain yang melihatnya, namun mereka tidak mengetahui kejadian sebelum itu, lalu setiap orang meriwayatkan apa yang mereka ketahui dari kejadian tersebut.

Hadits ini menunjukkan bahwa yang lebih utama hendaklah seseorang memulai ihramnya dari miqat, dan tidak dari sebelum miqat. Namun, jika orang tersebut memulai ihram sebelum tiba di miqatnya, maka Ibnu Al-Mundzir berkata, "Seluruh ulama telah sepakat bahwa seseorang yang memulai ihramnya sebelum tiba di miqat maka ihramnya sah. Namun apakah hal tersebut hukumnya makruh? Ada yang mengatakan, "Ya, makruh. Karena ungkapan para sahabat yang menyebutkan bahwa beliau telah menjadikan Dzul Hulaifah sebagai miqat untuk penduduk Madinah, mengharuskan dimulainya ihram dari miqat-miqat ini, yang tidak boleh dikurangi maupun dilebihkan, dan jika melebihkannya –memakai ihram sebelum sampai miqat– maka tidak diharamkan, tapi paling tidak ia telah

328 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1184).

329 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1770).

meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Begitu pula seandainya tidak ada ijma' ulama yang menyebutkan bahwa ihramnya adalah sah, pastilah akan kami katakan bahwa hukumnya ialah haram berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskan penentuan miqat di atas. Alasan lain, karena telah menambah sesuatu yang telah ditentukan ukurannya secara syariat, seperti halnya menambahkan hitungan shalat atau jumlah lemparan jumrah, yang mana hal tersebut tidak disyariatkan, begitu juga dengan menguranginya. Hanya saja, kami tidak berkata tegas dengan mengharamkannya dikarenakan adanya ijma' di atas, dan adanya beberapa riwayat dari para sahabat bahwa mereka berihram sebelum tiba di miqatnya, seperti Ibnu Umar yang berihram dari Baitul Maqdis, Anas dari Al-'Aqiq, Ibnu Abbas dari Syam, Imran bin Hashin dari Bashrah dan Ibnu Mas'ud dari Al-Qadisiyah.

Ada tafsir lain yang menjelaskan ayat haji tersebut, dalam lafazh, *"Sesungguhnya kesempurnaan haji dan umrah itu hendaknya kalian memulai ihram dari rumah keluargamu."* Ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Namun ada yang mentakwil riwayat ini, bahwa yang dimaksud agar orang tersebut memulai perjalanannya dari rumahnya, karena ada satu atsar yang diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan lafazh, "Kesempurnaan umrah ialah engkau memulainya dari negerimu atau agar engkau melakukan satu perjalanan khusus dari negerimu, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai perjalanan umrahnya dari Hudaibiyah yang sebenarnya beliau telah memulainya dari negerinya." Takwil ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Ali tidak pernah melakukannya – tidak pernah memulai ihram dari rumahnya-, dan tidak pula seorang-pun dari Khulafa` ar-Rasyidun, mereka tidak pernah memulai ihram baik untuk haji maupun umrah kecuali dari miqat, bahkan Rasulullah pun tidak pernah melakukannya, maka bagaimana mungkin hal tersebut menjadi kesempurnaan dari ibadah haji maupun umrah. Rasulullah tidak pernah melakukannya, para Khulafa` Ar-Rasyidun tidak pernah melakukannya begitu pula para sahabat tidak pernah melakukannya.

Ya, khusus untuk ihram dari Baitul Maqdis disebutkan secara khusus dalam hadits Ummu Salamah, "Aku telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa memulai talbiyah –memulai ihram- dari Masjid Al-Aqsha untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* (HR. Ahmad)[330] Dalam lafazh yang lain disebutkan, *"Barangsiapa*

---

330 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (5493).

talbiyah –memulai ihram- untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah dari Masjid Al-Aqsha menuju ke Masjidil Haram maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, atau ia akan mendapatkan surga."[331] Perawinya ragu-ragu. Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh, *"Barangsiapa memulai talbiyah –memulai ihram- untuk menunaikan ibadah umrah dari Baitul Maqdis, maka ia akan menjadi kafarat –penghapus- apa yang telah terjadi dari berbagai dosa."*[332] Maka hal ini hanya khusus untuk ihram dari Baitul Maqdis, sehingga khusus untuk memulai ihram darinya lebih utama dari pada ihram dari semua miqat, hal ini diperkuat oleh tindakan Ibnu Umar yang memulai ihram darinya, dan beliau tidak memulainya dari Madinah, hanya saja di antara mereka yang mendhaifkan hadits ini, dan ada sekelompok lain yang mentakwil hadits tersebut sehingga maksudnya ialah memulai perjalanan untuk ibadah haji maupun umrah dari sana.

٦٧١. وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ، وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

671.*Dari Khallad bin As-Sa'ib dari bapaknya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jibril telah mendatangiku, lalu memerintahkanku agar menyuruh sahabat-sahabatku untuk meninggikan suaranya saat membaca talbiyah."* (HR. Al-Khamsah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)[333]

Penjelasan Kalimat

"Dari Khallad bin As-Sa`ib dari bapaknya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jibril telah mendatangiku, lalu memerintahkanku agar menyuruh sahabat-sahabatku untuk meninggikan suaranya saat membaca talbiyah." HR. Al-Khamsah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban (Ibnu Majah meriwayatkan, "Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Amal perbuatan apa yang paling utama? Beliau menjawab, "Meninggikan suara dan menyembelih hewan kurban."[334] Dari As-Sa`ib dari Rasulullah

---

331 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1741).

332 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Ibni Majah* (3056).

333 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1829).

334 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (2977).

Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam riwayat yang lain disebutkan, "Jibril telah mendatangiku, lalu ia berkata, "Jadilah orang yang meninggikan suaranya dan orang yang menyembelih hewan kurban.")[335]

Tafsir Hadits

Semua dalil di atas menunjukkan bahwa meninggikan suara ketika membaca talbiyah hukumnya mustahab [dianjurkan], walaupun zhahir perintah tersebut mengisyaratkan bahwa hukumnya wajib. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, "Bahwasanya para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggikan suaranya saat membaca talbiyah hingga habis suara mereka."[336] Dan inilah pendapat jumhur ulama.

Namun diriwayatkan dari Malik bahwasanya saat membaca talbiyah suara tidak ditinggikan kecuali di Masjid Al-Haram dan di Masjid Mina.

672.*Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melepaskan semua pakaiannya lalu beliau mandi [lalu memakai kain dan selendang] untuk ihram."* (HR. At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya)[337]

Tafsir Hadits

Al-'Uqaili menganggapnya hadits gharib dan dhaif. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan At-Thabrani.[338] Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ya'qub bin 'Atha` dari bapaknya dari Ibnu Abbas, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi, kemudian beliau memakai pakaiannya, dan ketika telah tiba di Dzul Hulaifah beliau menunaikan shalat dua rakaat, kemudian beliau duduk di atas untanya, dan ketika sampai di Al-Baida` beliau berihram untuk haji."[339] Namun Ya'qub bin 'Atha` bin Abi Rabah adalah perawi

---

335 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (77).

336 *Al-Mushannaf* (3/373).

337 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (830).

338 Ad-Daraquthni (2/220, 221) Al-Baihaqi (5/32, 33).

339 Al-Hakim (1/615), dan Al-Baihaqi (5/33).

dhaif. Dan dari Ibnu Umar berkata, "Termasuk perkara yang disunnahkan ialah mandi ketika hendak berihram, dan ketika hendak memasuki Mekah."[340]

Disunnahkan memakai wangi-wangian sebelum berihram, berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Dahulu aku memberi wangi-wangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan barang [wewangian] yang paling wangi yang aku dapatkan."* Dan di dalam riwayat lain, *"Dahulu aku memberi wangi-wangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sesuatu yang paling wangi, sebelum berihram lalu setelah itu beliau berihram."* (Muttafaq Alaih). Dan akan kami bahas masalah tersebut dalam kesempatan mendatang.

[illegible]

673.*Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya mengenai pakaian yang dipakai oleh seseorang yang sedang berihram, beliau menjawab, "Ia tidak boleh memakai gamis, tidak juga sorban, tidak juga celana, tidak juga baranis -pakaian yang mempunyai tutup kepala- tidak juga sepatu boot [khuf] kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal maka diperbolehkan baginya untuk memakai sepatu boot, dan hendaklah ia memotongnya hingga di bawah mata kaki, dan tidak memakai suatu pakaian yang diberi za'faran dan tidak juga diberi wars –pewarna dari tumbuhan berwarna merah-."* (Muttafaq Alaih dan lafazh hadits ini dari Muslim)[341]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya mengenai pakaian yang dipakai oleh seseorang yang sedang berihram, beliau menjawab, "Ia tidak boleh memakai

---

340 Al-Hakim (1/615).

341 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1542) Muslim (1177).

gamis, tidak juga sorban, tidak juga celana, tidak juga baranis -pakaian yang mempunyai tutup kepala- tidak juga sepatu boot [khuf] kecuali seseorang yang tidak mendapatkan (karena tidak ada yang menjualnya, atau ada yang menjualnya tetapi ia tidak bisa membelinya karena uangnya tidak akan cukup untuk bekal menunaikan haji jika ia membelinya) *sandal maka diperbolehkan baginya untuk memakai sepatu boot, dan hendaklah ia memotongnya hingga di bawah mata kaki, dan tidak memakai suatu pakaian yang diberi za'faran dan tidak juga diberi wars -pewarna dari tumbuhan berwarna merah-."*

Tafsir Hadits

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah di Arafah, *"Barangsiapa tidak mendapatkan kain, maka hendaklah ia memakai celana dan barangsiapa tidak mendapatkan sandal maka hendaklah ia memakai sepatu boot [khuf]."*[342] Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad,[343] zhahir hadits ini menasakh –menghapus- hadits Ibnu Umar di atas yang memerintahkan untuk memotong sepatu boot, karena hadits Ibnu Abbas ini disampaikan di Arafah, saat orang-orang sangat memerlukan penjelasan di atas, sedangkan hadits Ibnu Umar disampaikan di Madinah, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Muntaqa.*

Para ulama telah bersepakat bahwa hukum ini hanya berkenaan dengan laki-laki dan tidak berkaitan dengan perempuan.

Ketahuilah, dari berbagai dalil di atas dapat disimpulkan bahwa diharamkan atas laki-laki yang sedang melaksanakan ihram untuk mencukur kepalanya, memakai gamis, memakai sorban, memakai baranis, memakai celana, memakai kain yang diberi wars –pewarna merah- atau za'faran, memakai sepatu boot kecuali bagi yang tidak mendapatkan apapun selain sepatu boot, maka ia akan kesulitan –jika tidak memakai apa-apa- lalu ia memakainya, memakai wangi-wangian dan berjima' (bersetubuh).

Yang dimaksud dengan gamis (*qhamish*) ialah jenis pakaian yang dibuat dengan cara diukur [sesuai dengan potongan dan mode], lalu kain itu dipotong sesuai dengan ukurannya dan dijahit. Sedangkan yang dimaksud dengan sorban ialah jenis pakaian yang digunakan sebagai penutup kepala. Al-Khaththabi berkata, "Disebutkan jenis

342 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1841) Muslim (1178).

343 Ahmad (1/221).

pakaian baranis dan sorban secara bersamaan untuk menunjukkan bahwa menutupi kepala dengan sesuatu yang biasa dipakai untuk menutup kepala seperti sorban, atau dengan sesuatu yang tidak biasa dipakai seperti pakaian baranis yaitu jenis pakaian yang ada tutup kepalanya dan menyatu dengan pakain itu, baik berupa jubah, rompi atau yang lainnya, tidak diperbolehkan."

Ketahuilah, bahwa Ibnu Hajar belum menyebutkan apa saja yang diharamkan atas wanita yang sedang melaksanakan ihram. Hal-hal yang diharamkan atas wanita tersebut ialah memakai *niqab* (cadar). Sebagaimana diharamkan atas laki-laki memakai gamis dan sepatu boot maka diharamkan atas wanita memakai *niqab* maupun *burqu'* (berguk, jenis cadar yang menutupi semua muka tanpa ada lubang mata untuk melihat), karena itulah yang telah disebutkan di dalam nash.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa diharamkan bagi laki-laki memakai gamis dan disepakati oleh para ulama bahwa diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai apapun selainnya, maka bagi seorang wanita diperbolehkan untuk menutupi wajahnya dengan sesuatu selain kedua yang telah disebutkan, seperti kerudung maupun pakaian panjang.

Sedangkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa muka wanita hukumnya seperti kepala laki-laki, yang tidak boleh ditutupi dengan apapun, maka pendapat ini tidak mempunyai dalil.

Juga diharamkan atas wanita untuk memakai sarung tangan, memakai pakaian yang diberi pewarna dari wars atau diberi za'faran. Dan diperbolehkan baginya untuk memakai apapun yang ia sukai selain hal-hal di atas baik berupa perhiasan maupun yang lainnya. Sedangkan berburu dan memakai wangi-wangian, mencukur kepala, maka nampaknya bahwa dalam hal ini wanita hukumnya seperti laki-laki, *wallahu a'lam.*

Sedangkan memasukkan kepala ke dalam air, membawa barang di atas kepala secara langsung, menutupi kepala dengan telapak tangan atau meletakkan kepala di atas bantal saat tidur, semua itu tidak dipermasalahkan, karena semua itu tidak dinamakan memakai.

Yang dimaksud dengan sepatu boot [khuf] di sini ialah jenis sepatu yang tingginya mencapai pertengahan betis. Begitu juga dengan masalah kaos kaki, yang dimaksud di sini adalah jenis kaos kaki yang panjangnya melebihi lutut. Pakaian ini boleh dipakai bagi orang yang tidak mendapatkan sandal, dengan syarat dipotong terlebih dahulu. Namun sebagaimana yang telah Anda ketahui, bahwa perintah untuk memotong kaos kaki ini telah dinsakh, sebagaimana yang dijelaskan di

dalam *Al-Muntaqa.* Yang mana pendapat ini dianggap lebih kuat di dalam *As-Syarh* setelah dijelaskan adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dan orang yang memakainya karena tidak mendapatkan sandal ia tidak wajib membayar denda. Namun Al-Hanafiyah berbeda pendapat dalam masalah ini, ia berpendapat bahwa orang tersebut harus membayar denda.

Hadits di atas juga menjelaskan haramnya memakai sesuatu yang diberi za'faran atau wars –pewarna berwarna merah-, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sebab larangan tersebut, apakah karena hal tersebut merupakan hiasan atau karena adanya bau? Jumhur ulama berpendapat bahwa alasannya adalah adanya bau, sehingga bila pakaian tersebut terkena air lalu baunya hilang, maka pakaian tersebut boleh dipakai untuk berihram. Dan telah disebutkan di dalam satu riwayat, "Kecuali jika pakaian tersebut telah dicuci."[344] Walaupun hadits ini mendapatkan berbagai komentar.

Dan memakai pakaian yang telah diberi pewarna *'ushfur* –pewarna berwarna merah berasal dari tumbuhan- atau pewarna *wars* hukumnya haram bagi laki-laki yang tidak melakukan ihram sebagaimana haramnya dipakai saat ia berihram.

674. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Saya dahulu memberi wangi-wangian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berihram sebelum beliau berihram, dan saat ia keluar dari ihram sebelum beliau berthawaf di ka'bah."* (Muttafaq Alaih)[345]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disunnahkannya memakai wangi-wangian ketika hendak berihram, walaupun pengaruhnya akan tetap ada setelah orang tersebut memasuki ibadah ihramnya, dan sisa yang berupa bau dan warna tidak dipermasalahkan. Yang diharamkan ialah memakainya saat sedang dalam ibadah ihram, dan inilah pendapat jumhur umat Islam dari kalangan sahabat dan tabi'in.

---

344 *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/142, 169).

345 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1539), dan Muslim (1189).

Namun ada beberapa kelompok yang berpendapat sebaliknya, dan berusaha untuk menjelaskan hadits di atas sesuai dengan pemahaman mereka yang sebenarnya hal itu tidak menambah kuat klaim mereka. Mereka mengatakan bahwa saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi setelah menggunakan wangi-wangian sehingga baunya hilang. Di dalam *Syarah Muslim* setelah menyebutkan masalah di atas, An-Nawawi mengatakan, "Yang benar ialah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, bahwasanya memakai wangi-wangian sebelum berihram hukumnya sunnah, karena disebutkan di dalam hadits di atas, "*...untuk berihram...*".

Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut khusus untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hanya saja klaim ini tidak akan menjadi kuat jika tidak didukung oleh dalil, dan kenyataannya dalil yang ada menetapkan sebaliknya, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Dahulu kami menyiram muka kami dengan minyak wangi misik, sebelum kami melaksanakan ihram, lalu kami berkeringat sehingga ia mengalir pada muka kami sedangkan saat itu kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak melarang kami.*" [346] (HR. Abu Dawud). Dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh, "*Saat itu kami sedang keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju Mekah, lalu kami melumuri dahi kami dengan minyak wangi misik saat berihram, dan ketika salah seorang dari kami berkeringat mengalirlah di atas mukanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahuinya namun beliau tidak melarangnya.*" Kemudian tidak mungkin dikatakan bahwa izin ini khusus untuk para wanita, karena masalah minyak wangi baik bagi perempuan maupun laki-laki sama, berdasarkan ijma' ulama. Dengan begitu, jelas bahwa minyak wangi hukumnya haram setelah seseorang memasuki ibadah ihram dan tidak haram sebelumnya. Jika pengaruhnya tersisa hingga seseorang memasuki ibadah ihram maka hukumnya seperti nikah, seseorang dilarang untuk melaksanakan akad nikah saat menunaikan ibadah ihram, namun seseorang yang telah menikah sebelumnya, maka pernikahan tersebut tidak akan menjadi masalah dalam ihramnya. Demikian pula halnya dengan minyak wangi, karena ia merupakan sebagian dari kebersihan yang mana dimaksudkan dengannya agar menghilangkan bau-bau tidak sedap, sebagaimana tujuan dari membersihkan diri dengan menghilangkan segala kotoran yang terkumpul di rambut dan kuku. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengurangi rambut dan memotong kuku sebelum memasuki

---

346 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1830).

ibadah ihram -karena hal tersebut dilarang ketika seseorang telah memasuki ibadah ihram-, walaupun pengaruh kedua perbuatan tersebut terus berlanjut hingga seseorang memasuki ihramnya.

Sedangkan hadits Muslim yang menceritakan tentang seseorang yang mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang tata cara ihram, sedangkan orang tersebut telah memulai ihramnya dengan berlumuran minyak wangi, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang berihram untuk menunaikan umrah, dengan menggunakan jubah setelah menggunakan minyak wangi?" Maka Rasulullah menjawab, *"Sesungguhnya minyak wangi yang ada pada dirimu, maka cucilah tiga kali."*[347] Maka jawaban atas hal ini, bahwa perbincangan tersebut terjadi di Ju'ranah pada bulan Dzul Qa'dah, tahun kedelapan Hijriyah, padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan ibadah haji pada tahun kesepuluh Hijriyah, dan saat itu beliau membiarkan penggunaan minyak wangi. Dan dalam masalah seperti ini, yang diambil sebagai dasar hukum ialah yang lebih akhir karena ia merupakan nasakh –pengganti untuk yang terdahulu–.

Kemudian ungkapan beliau, *"...dan saat ia keluar dari ihram sebelum beliau berthawaf di ka'bah."* Maksudnya, saat beliau bertahallul total [sempurna], yang dengannya menjadi halal baginya segala yang haram ketika sedang berihram. Yang dimaksud thawaf ialah thawaf tambahan. Dan terkadang beliau bertahallul setelah melempar jumrah, yang dengannya segala sesuatu menjadi halal kecuali berkumpul -berjima'- dengan wanita. Zhahir hadits ini mengisyaratkan bahwa saat itu beliau telah mencukur rambutnya, telah melempar jumrah, dan tinggal melaksanakan thawaf.

٦٧٥. وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

675. *Dari Utsman, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah, dinikahkan atau meminang."* (HR. Muslim)[348]

347 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1180).

348 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1409).

Penjelasan Kalimat

"Dari Utsman, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah (dilakukan-nya untuk dirinya sendiri) *atau menikahkan* (menikahkan orang lain) *atau meminang* (baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain)."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil atas haramnya akad nikah yang dilaksanakan oleh orang yang sedang berihram, baik ia lakukan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, begitu pula pinangannya.

Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Maimunah binti Al-Harits pada saat beliau sedang melaksanakan ihram berdasarkan riwayat Ibnu Abbas[349] *Radhiyallahu Anhuma* adalah riwayat yang tertolak karena adanya riwayat dari Abu Rafi', *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya saat beliau dalam kondisi halal -diluar ibadah ihram-."* [350] Hadits ini lebih rajih –kuat-, karena dialah (Abi Rafi') yang menjadi perantara antara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Maimunah. Di samping itu, riwayat ini adalah riwayat yang lebih banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullahu* berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi menikahinya dalam keadaan berihram kecuali Ibnu Abbas, hingga Said bin Al-Musayyab[351] berkata, "Ibnu Abbas keliru walaupun sebenarnya ia adalah pamannya, Rasulullah tidak menikahinya kecuali setelah beliau selesai dari ihramnya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.[352]

Ketiga larangan di atas menunjukkan kepada hukum haram, namun ada yang mengatakan bahwa larangan meminang di sini hukumnya makruh saja berdasarkan ijma' ulama. Menurut saya, jika memang benar ada ijma' tersebut, namun saya kira tidak benar adanya ijma' atas hukum tersebut. Karena zhahir larangan tersebut mengisyaratkan kepada keharaman. Ibnu Taimiyah berkata, "Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangan semuannya dalam satu larangan dan beliau tidak membedakannya, dan jelas makna larangan adalah keharaman, dan hal ini tidak bertentangan dengan apapun baik dengan nash maupun logika."

---

349 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5114), dan Muslim (1410).

350 At-Tirmidzi (841).

351 Abi Dawud (1845).

352 Ucapan Ibnu Al-Musayyab ini tidak disebutkan oleh Al-Bukhari, namun disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam *Al-Fath* (9/166).

٦٧٦. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ- قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ -وَكَانُوا مُحْرِمِينَ-: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَى شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

676. *Dari Abu Qatadah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu dalam kisah perburuannya mencari keledai liar –semacam zebra-, saat ia tidak dalam keadaan berihram, ia berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para sahabatnya –dan saat itu mereka sedang berihram- "Apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya atau mengisyaratkan sesuatu kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian beliau bersabda, "Maka makanlah apa yang tersisa dari dagingnya."* (Muttafaq Alaih)[353]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Qatadah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu dalam kisah perburuannya mencari keledai liar –semacam zebra-, saat ia tidak dalam keadaan berihram (pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah), *ia berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para sahabatnya –dan saat itu mereka sedang berihram- "Apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya atau mengisyaratkan sesuatu kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian beliau bersabda, "Maka makanlah apa yang tersisa dari dagingnya."* Muttafaq Alaih. (kemudian ada yang mempermasalahkan, bagaimana bisa terjadi bahwa Abu Qatadah tidak berihram padahal ia telah melewati miqat, maka jawaban atas pertanyaan ini ada beberapa kemungkinan, di antaranya:

1) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkannya bersama beberapa orang sahabat untuk mencari informasi tentang musuh di daerah pantai.

2) Bahwasanya ia tidak ikut berangkat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* akan tetapi ia diutus oleh penduduk Madinah.

3) Saat itu miqat belum ditentukan.

---

353 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1821) Muslim (1196).

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa diperboleh-kan bagi seseorang yang sedang berihram untuk memakan hasil buruan darat, jika yang memburunya tidak berihram dan orang tersebut tidak membantu apapun dalam membunuh hewan buruan tersebut. Dan inilah pendapat jumhur ulama, yang diperkuat oleh nash hadits di atas.

Ada juga yang berpendapat bahwa tidak dibolehkan bagi orang yang sedang berihram untuk memakannya walaupun ia tidak mempunyai andil apapun dalam perburuan tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum,* dan inilah pendapat Al-Hadawiyah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* (QS. Al-Maidah: 96) jika yang dimaksud dengan kata-kata 'buruan' di dalam ayat tersebut ialah hewan buruan.

Bantahan atas pendapat ini, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata 'buruan' di dalam ayat di atas ialah proses perburuan, walaupun makna kata-kata 'buruan' di dalam ayat tersebut bisa mencakup dua makna –yaitu proses perburuan atau hewan buruan–, namun hadits Abu Qatadah telah menjelaskan dan menentukan maksudnya, lalu hal ini diperkuat oleh hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Hewan buruan daratan halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau selama ia tidak diburu khusus untuk kalian."* HR. Para perawi kitab *As-Sunan,* Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim.[354] Hanya saja sebagian perawinya mendapatkan catatan khusus sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhis.* Dan berdasarkan pemahaman bahwa makna 'buruan' di dalam ayat tersebut ialah hewan buruan, maka sesungguhnya keharaman proses perburuan telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain juga di dalam beberapa hadits. Kemudian penjelasannya disebutkan di dalam hadits Jabir. Hadits ini menjelaskan maksud dari masalah di atas. Di dalam hadits tersebut terdapat tambahan, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah pada kalian ada sebagian dari dagingnya?"* Dalam lafazh yang lain disebutkan, "Apakah pada kalian ada sebagian darinya?" Mereka menjawab, "Ada pada kami kakinya." Lalu Rasulullah mengambilnya dan memakannya." Hanya saja Al-Bukhari dan Muslim tidak sepakat dalam meriwayatkan tambahan ini.[355]

---

354 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (846).

355 Yang benar Al-Bukhari dan Muslim satu kata dalam meriwayatkannya, Al-Bukhari (2915) dan Muslim (1196).

Kemudian orang-orang yang mengharamkan memakan daging buruan secara mutlak berargumen dengan hadits berikut ini, -nomor berikut ini-.

٦٧٧. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى [illegible]
حمارا وحشيا وهو بالأبواء [illegible]
عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.

677.*Dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi, bahwasanya ia menghadiahkan keledei liar –sejenis zebra– kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat beliau berada di Al-Abwa' atau di Waddan, lalu beliau menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya kami tidak menolaknya darimu, melainkan karena kami sedang berihram."* (Muttafaq Alaih)[356]

Penjelasan Kalimat

"Dari As-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi bahwasanya ia menghadiahkan keledei liar –sejenis zebra- (dalam riwayat yang lain disebutkan, "Keledai liar yang masih menetes darahnya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Daging keledai liar." Dalam riwayat lain disebutkan, "Daging pinggul keledai liar." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Tungkai keledai liar." Semua ini terdapat dalam riwayat Muslim) *kepada Nabi Shallallahu 'Alahi wa Sallam, saat beliau berada di Al-Abwaa` atau di Waddaan, lalu beliau menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya kami tidak menolaknya darmu, melainkan karena kami sedang berihram."*

Tafsir Hadits

Mereka berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa daging buruan tidak halal bagi orang yang sedang berihram secara mutlak, karena di dalam hadits ini, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolaknya, beliau beralasan bahwa beliau sedang berihram, dan beliau tidak bertanya apakah orang tersebut berburu khusus untuk diri beliau atau tidak, sehingga cara ini bisa mengkompromikan hadits ini dengan hadits Abu Qatadah di atas, dan telah diketahui bahwa mengkompro-mikan hadits-hadits yang ada lebih baik dari pada mengabaikan sebagian darinya. Ditambahkan lagi, bahwa hadits Abu Qatadah telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan

356 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1825), dan Muslim (1193).

sanad baik –jayyid–, *"Sesunggguhnya aku memburunya untuk kamu,"* dan bahwasanya saat itu beliau menyuruh para sahabat untuk memakan-nya dan beliau tidak ikut memakannya saat aku beritahu bahwa aku memburu hewan tersebut untuknya.[357] Abu Bakar An-Nisaburi berkata, "Ungkapan, "Saya memburunya untuk kamu." Dan bahwasanya beliau tidak memakannya." Saya tidak mendapati seorang pun mengata-kannya di dalam hadits ini kecuali Ma'mar." menurut saya, Ma'mar adalah orang yang tsiqah, jika meriwayatkan sendirian tidak ber-masalah, kemudian tambahan lafazh di atas didukung hadits Jabir di atas.

Hadits ini menganjurkan agar hadiah diterima, dan seyogyanya seseorang yang menolak hadiah menjelaskan alasannya. Dan ketahuilah bahwa ada perbedaan lafazh dalam riwayat-riwayat yang ada, sehingga Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya pada kejadian sebenarnya Ash-Sha'b menghadiahkan keledai dalam keadaan hidup maka seseorang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk menyembelih keledai liar tersebut, dan seandainya ia menghadiah-kannya dalam bentuk daging, maka bisa jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahui bahwa orang tersebut sengaja berburu untuknya." Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakan sebagian darinya,[358] sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi maka hadits ini telah didhaifkan oleh Ibnu Al-Qayyim, lalu ia lebih memilih bahwa riwayat yang kuat, yaitu riwayat yang menyebutkan, "Daging keledai." Ia berargumen bahwa riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan, "Keledai." Karena kadang-kadang bagian dari sesuatu disebutkan secara mutlak, yang mana hal tersebut sering terjadi dalam ilmu bahasa. Di samping itu, kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa yang dihadiahkan adalah sebagian dari keledai. Dan sebenarnya yang diperselisihkan ialah bagian manakan yang dihadiahkan, dan hal itu tidak saling mematahkan, karena bisa jadi bagian yang dihadiahkan ialah sisi bagian pinggul yang terdapat padanya tungkai keledai.

٧٦٧ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. متفق عليه.

357 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibnu Majah* (3150).

358 Al-Baihaqi (5/193).

678. *Dari Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima hewan yang semuanya merugikan dan berbahaya (fawasiq), mereka itu dibunuh di tanah haram, yaitu burung gagak, rajawali, kalajengking, tikus dan anjing liar."* (Muttafaq Alaih)[359]

Penjelasan Kalimat

Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan tambahan, "Ular." Sehingga menjadi enam.[360] Kemudian Abu Uwanah telah meriwayatkan dengan lafazh, "enam." Kemudian beliau menyebutkan kelima hewan di atas bersama ular,[361] kemudian disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud tambahan, "Hewan buas yang menyerang."[362] Sehingga jumlahnya menjadi tujuh, di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Mundzir disebutkan tambahan, "Serigala dan harimau."[363] Sehingga menjadi sembilan, hanya saja diriwayatkan dari Adz-Dzahali bahwasannya mereka berdua menyebutkannya sebagai penjelasan dari lafazh, "Anjing liar." Dan ungkapan yang menyebutkan serigala diriwayatkan di dalam hadits mursal yang perawi-perawinya tsiqah.[364] Kemudian Ahmad meriwayatkan secara marfu'[365] adanya perintah untuk membunuh serigala bagi orang yang sedang berihram, namun di dalam sanadnya terdapat perawi dhaif, sehingga semua riwayat ini menunjukkan bahwa angka lima di atas tidak menjadi batasan.

Kata-kata *"Dawaab"* di atas meliputi juga burung, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا ...

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya." (QS. Hud: 6)

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ...

"Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri." (QS. Al-Ankabut: 60)

---

359 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1829), dan Muslim (1198).

360 *Shahih Al-Bukhari* (1830).

361 *Musnad Abu 'Uwanah* (1/468).

362 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1848).

363 *Shahih Ibni Khuzaimah* (4/190).

364 *Marasil Abi Dawud* (137).

365 *Musnad Ahmad* (2/30).

Ada juga yang mengatakan, bahwa burung keluar dari istilah *"Dawaab"* berdasarkan firman Allah berikut,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ... 

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya." (QS. Al-An'am: 38)

Namun, sebenarnya tidak ada sisi yang menguatkan pendapat di atas, karena penjelasan ayat di atas bisa jadi merupakan bentuk susunan penyertaan sesuatu yang khusus –burung- kepada sesuatu yang lebih umum darinya *–dawaab-*. Demikianlah, yang kemudian di dalam istilah bahasa kata-kata *"dawaab"* dipersempit khusus untuk hewan-hewan yang berkaki empat saja.

Kemudian hewan-hewan tersebut disebut hewan fasiq, karena kata-kata fasiq berarti keluar, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala,*

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ .... 

"Maka ia mendurhakai perintah Rabbnya." (QS. Al-Kahfi: 50) kemudian orang yang berbuat maksiat disebut fasiq karena ia keluar dari ketaatan kepada Tuhannya. Dan hewan-hewan di atas disebut demikian karena mereka keluar dari hukum asli kebanyakan hewan yang mana pada dasarnya hukumnya haram untuk dibunuh. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka keluar dari hukum asli hewan, yaitu pada dasarnya mereka halal untuk dimakan, berdasarkan firman Allah,

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... 

"Karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-An'am: 145) yang mana hewan yang tidak boleh dimakan disebut *'fisq',* sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ... 

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'am: 121)

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu keluar dari hukum asli kebanyakan hewan, yang mana mereka itu mengganggu, menimbulkan kerusakan dan tidak bermanfaat. Demikian inilah alasan-alasan yang karenanya kelima hewan tersebut halal untuk dibunuh.

Yang selanjutnya ketiga alasan ini berbuah perbedaan pendapat, maka mereka yang menyampaikan alasan pertama mengatakan bahwa semua hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang tidak berihram di daerah halal –selain wilayah haram– maka hukumnya seperti kelima hewan di atas. Kemudian mereka yang mengatakan alasan kedua berpendapat bahwa semua hewan yang tidak boleh dimakan hukumnya seperti kelima hewan tersebut kecuali hewan-hewan yang jelas ada nash yang melarang membunuhnya, pendapat ini ada sisi kesamaannya dengan pendapat pertama. Kemudian mereka yang mengatakan alasan ketiga mengatakan bahwa hewan yang hukumnya seperti kelima hewan di atas ialah khusus hewan yang menimbulkan kerusakan. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam *Fath Al-Bari.*

Namun menurut saya semua alasan yang disampaikan di atas tidak memiliki kekuatan dalil sama sekali, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkan hewan lain ke dalam golongan yang telah disebutkan di atas, inilah yang lebih baik. Demikian pula pendapat Al-Hanafiyah, hanya saja mereka memasukkan ular ke dalam golongan di atas karena adanya hadits yang menjelaskannya, juga serigala karena ia memiliki kesamaan dengan anjing, dan ia lebih cenderung termasuk ke dalam golongan di atas karena serigala lebih sering menyerang dan menyakiti dari pada hewan lain.

Ibnu Daqiq Al-'Iid berkata, "Mengenakan hukum 'menyerang' kepada setiap yang biasa menyerang dengan ganas. Ditambahkan lagi adanya penjelasan dari ahli qiyas –analogi-, sesungguhnya pemahaman ini nampak jelas dari sisi isyarat yang termuat dengan kata-kata *–fisq-* yang berarti keluar dari batas."

Namun, menurut saya bahwa telah dijelaskan di atas makna *fisq* yang bisa dipahami dalam tiga makna, sehingga tidak mungkin menentukan salah satu makna kemudian membangun hukum atas satu hal tersebut, sehingga perkataan hukum di atas –pendapat Ibnu Daqiq–, tidak kuat.

Kemudian, jika hewan-hewan di atas boleh dibunuh oleh seseorang yang sedang berihram, maka tentunya lebih boleh lagi jika hewan-hewan tersebut dibunuh oleh seseorang yang tidak sedang berihram, yang mana hal ini telah dijelaskan di dalam satu riwayat, *"Hewan-hewan itu dibunuh dalam kondisi halal –tidak berihram– atau haram –sedang berihram–."*[366]

---

366 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1198).

Dalam lafazh yang lain, *"Tidak ada dosa bagi orang yang berihram untuk membunuh hewan-hewan itu."*[367] Hadits ini menunjukkan bolehnya membunuh hewan-hewan tersebut ketika ihram, terlebih lagi pada waktu di luar ihram.

Sabdanya, *"Hewan-hewan itu dibunuh"* merupakan keterangan tentang bolehnya membunuh mereka. Selain itu, hadits ini juga disebutkan dengan lafazh *amr* (perintah) dan kata yang menunjukkan tidak ada dosa bagi pembunuhnya.

Dalam riwayat ini lafazh *al-ghurab* (burung gagak) disebutkan dalam bentuk mutlak [umum], tetapi dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah kata *al-ghurab* ditaqyid [dibatasi] dengan kata *al-abqa'*,[368] yaitu burung gagak yang pada punggung atau perutnya ada warna putih. Sehingga, sebagian ahli hadits berpendapat adanya *taqyid muthlaq* dengan kata ini (*al-abqa'*), dan itu masuk dalam kaidah *'hamlu al-muthlaq 'Ala al-Muqayyad'*.

Anggapan bahwa dalam penambahan ini adalah cacat karena adanya *syudzudz* (kejanggalan) dan *tadlis* (kesamaran) perawinya adalah tertolak, karena sang perawi mendengar langsung dengan jelas, maka tidak ada *tadlis* (kesamaran), dan adanya tambahan tersebut berasal dari perawi yang adil, terpercaya, orang yang hafal dan tidak ada kejanggalan.

Penulis berkata, "Para ulama telah bersepakat dikecualikannya (dari hukum tersebut-pent) gagak kecil yang masih makan biji-bijian", yang dinamakan dengan gagak sawah. Dan mereka berpendapat tentang bolehnya memakan gagak sawah tersebut kecuali jenis gagak *al-abqa'* (gagak yang pada punggung atau perutnya ada warna putih).

Yang dimaksud dengan *al-kalbu* (anjing) adalah binatang yang kita kenal pada umumnya, dan adanya taqyid kata *al-kalbu* dengan kata *al-aqur* (liar) menunjukkan bahwa selain anjing jenis tersebut –anjing liar- dilarang untuk dibunuh.

Dinukil dari Abu Hurairah bahwa tafsir dari kata *al-aqur* adalah singa. Menurut Zaid bin Aslam yang dimaksud dengan *al-aqur* adalah ular. Sedangkan menurut Sufyan yang dimaksud dengan *al-aqur* adalah srigala.

Malik *Rahimahullah* berkata, "Setia hewan yang liar kepada manusia, menakutkan dan membahayakan mereka seperti singa, macan, srigala maka disebut *al-kabu al-aqur*. Diriwayatkan dari Sufyan

---

367 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1826), dan Muslim (1199).

368 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1198).

–dan merupakan perkataan jumhur ulama-, ia berdalil dengan sabda Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Ya Allah, kuasakanlah mereka atas seekor anjing dari anjing-anjingmu", maka singa pun membunuhnya. Hadits ini hasan, dikeluarkan oleh Al-Hakim.[369]

٦٧٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

679. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam ketika beliau sedang berihram.* (Muttafaq Alaih)[370]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam ketika beliau sedang berihram (hal ini terjadi pada waktu haji wada' di suatu tempat antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan 'Luha Jamal'*)*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang melakukan ihram. Menurut ijma ulama, boleh melakukan bekam di bagian kepala ataupun bagian yang lainnya jika memang diperlukan. Jika ada rambut yang terpotong, maka wajib membayar fidyah, namun jika tidak ada yang terpotong maka tidak wajib membayar fidyah. Akan tetapi, jika melakukan bekam bukan karena adanya udzur –melakukan bekam saat itu sangat diperlukan- di bagian kepala, lalu ada beberapa helai rambut yang terpotong maka hukumnya haram, hal ini didasarkan pada haramnya memotong rambut. Namun, jika pada bagian lain yang tidak tumbuh rambut, maka hukumnya boleh menurut jumhur ulama tanpa harus membayar fidyah meskipun ada sebagian ulama yang menghukumi makruh. Dan ada juga yang mewajibkan untuk membayar fidyah.

Hadits ini menunjukkan kepada kaedah syar'i bahwa hal-hal yang diharamkan dalam ihram seperti mencukur rambut, berburu dan sebagainya diperbolehkan bagi orang yang melakukan ibadah haji dengan membayar fidyah. Begitu juga bagi yang perlu untuk

369 Al-Baihaqi (5/211).

370 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5701), Muslim (1202).

mencukur rambut atau memakai pakaian karena hawa panas atau dingin, maka hal itu diperbolehkan baginya dengan syarat membayar fidyah. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur)."* (QS. Al-Baqarah: 196) Adapun mengenahi ukuran fidyah akan dijelaskan pada hadits berikut:

٦٨٠. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

680. *Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku dihadapkan kepada Rasulullah dan kutu-kutu bertaburan di mukaku. Lalu beliau bersabda, "Aku tidak mengira penyakitmu separah seperti yang aku lihat, apakah engkau mampu (berkorban) seekor kambing? Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin masing-masing setengah sha'."* (Muttafaq Alaih)[371]

Biografi Perawi

Ka'ab adalah seorang shahabat yang agung. Ia adalah salah seorang pendukung setia shahabat Anshar. Tinggal di Kufah dan meninggal di Madinah pada tahun 51 Hijriyah.

Penjelasan Kalimat

"Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku dihadapkan kepada Rasulullah dan kutu-kutu bertaburan di mukaku. Lalu beliau bersabda, "Aku tidak mengira (sangka) *penyakitmu separah seperti yang aku lihat, apakah engkau mampu (berkorban) seekor kambing? Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin masing-masing setengah sha'."*

Tafsir Hadits

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, bahwa Rasulullah

371 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1814), Muslim (1201).

melewatiku di Hudaibiyah dan di kepalaku bertaburan kutu-kutu, maka beliau bersabda, *"Apakah serangga [yang ada di kepalamu itu] menyakitkanmu?" Saya jawab, "Ya." Beliau bersabda, "Cukurlah rambutmu. "* (Al-hadits). Dan di dalam hadits tersebut disebutkan, beliau bersabda, "Turun kepadaku ayat ini, *"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur)."* (QS. Al-Baqarah: 196)

Hadits ini diriwayatkan dengan beberapa lafazh yang berbeda, dan secara zhahir menunjukkan bahwa wajib mendahulukan kurban atas dua hal yang akhir [puasa dan memberi makan orang miskin] jika mampu. Zhahir ayat dan juga semua riwayat hadits menunjukkan bahwa ia (Ka'ab) diberikan pilihan dengan tiga hal. Oleh karena itu, Al-Bukhari mengatakan pada awal bab Al-Kaffarat, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan pilihan kepada Ka'ab untuk memilih fidyah." Dan Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jika kamu mau, hendaklah kamu melaksanakan kurban, atau kamu berpuasa tiga hari, atau memberi makan kepada fakir miskin."*[372] Hadits ini menunjukkan adanya pilihan, sebagaimana ijma' ulama.

Dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "setengah sha'"* dijadikan dalil oleh jumhur ulama dengan mengambil zhahir hadits, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Ats-Tsauri bahwa setengah sha' dari gandum atau satu sha' dari yang lainnya.

[illegible] رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ
[illegible] وَسَلَّمَ فِي النَّارِ، فَحَمِدَ
[illegible] الْقَبْرِ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا
[illegible] وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي
[illegible] يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى
[illegible] سَاقِطَتُهَا إِلَّا [illegible] قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ
[illegible] فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا
[illegible]

372 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1857).

681.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Ketika Allah menundukkan kota Mekah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau berdiri di tengah orang-orang, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah dari pasukan gajah dan menguasakannya kepada rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya kota ini tidak halal bagi seorang pun sebelumku, ia hanya dihalalkan bagiku sebentar pada waktu siang, dan tidak dihalalkan bagi seorangpun setelahku. Oleh karena itu, binatang buruan yang ada di dalamnya tidak boleh dikejar, duri pohon yang tumbuh di dalamnya tidak boleh dipatahkan, benda-benda yang jatuh tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan barangsiapa yang terbunuh, maka keluarganya boleh memilih yang terbaik antara dua pilihan (denda atau qishas)." Lalu Abbas berkata, "Kecuali tumbuhan idzkhir, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menggunakannya di kuburan dan rumah kami. Beliau bersabda, "Kecuali tumbuhan idzkhir."* (Muttafaq Alaih)[373]

Penjelasan Kalimat

*"Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Ketika Allah menundukkan kota Mekah (*Penaklukan kota Mekah*) untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau berdiri di tengah orang-orang* (yakni berkhutbah pada hari kedua dari Penaklukan Mekah tersebut), *lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah dari pasukan gajah* (sebagai pemberitahuan kepada mereka atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kisah ini sudah makruf dan disebutkan di dalam Al-Qur`an) *dan menguasakannya kepada rasul-Nya dan orang-orang yang beriman* (mereka menaklukkannya dengan cara paksa). *Dan sesungguhnya kota ini tidak halal bagi seorang pun sebelumku, ia hanya dihalalkan bagiku sebentar pada waktu siang* (yakni waktu masuk ke dalamnya saja), *dan tidak dihalalkan bagi seorangpun setelahku. Oleh karena itu, binatang buruan yang ada di dalamnya tidak boleh dikejar* (tidak boleh dilakukan oleh siapapun), *duri pohon yang tumbuh di dalamnya tidak boleh dipatahkan, benda-benda yang jatuh tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan barangsiapa yang terbunuh, maka keluarganya boleh memilih yang terbaik antara dua pilihan (denda atau qishas)." Lalu Abbas berkata, "Kecuali tumbuhan idzkhir, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menggunakannya di kuburan dan rumah kami. Beliau bersabda, "Kecuali tumbuhan idzkhir."*

---

373 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2434), Muslim (1355).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa penaklukan kota Mekah dilakukan dengan cara paksa, berdasarkan sabda Rasulullah, *"tidak halal"*, dan inilah pendapat jumhur ulama. Menurut Asy-Syafi'i bahwa penak-lukan itu dilakukan dengan perdamaian berdasarkan riwayat, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membagikan ghanimah sebagaimana yang dilakukan pada perang Khaibar. Hal ini dijawab, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikannya kepada penduduk Mekah dan menjadikannya sebagai pemberian untuk menjaga mereka dari peperangan, para wanita dari tawanan, anak keturunan dan pengam-bilan harta lebih diprioritaskan atas keluarga dan kerabatnya.

Dan hadits ini juga menunjukkan, bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang pun melakukan peperangan di Mekah setelah masa Rasulullah. Al-Mawardi berkata, "Di antara kekhususan tanah haram, bahwa tidak akan diperangi penduduknya meskipun mereka melakukan kezhaliman kepada penduduk yang benar. Tapi ada sebagian kelompok yang berpendapat diperbolehkannya memerangi penduduk tanah haram, namun dalam hal ini diperselisihkan. Dan pengharaman peperangan adalah sesuai dengan zhahir hadits.

Al-Qurthubi berkata, "Zhahir hadits menunjukkan pengkhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan peperangan karena adanya udzur yang membolehkan beliau melakukannya, padahal penduduk Mekah pada saat itu berhak untuk melakukan perang sebagai pembelaan mereka terhadap Masjidil Haram dan keluarnya orang-orang kafir dan kekafiran mereka dari tanah haram, hal ini juga dikatakan oleh kelompok yang lain. Ibnû Daqiq Al-Id berkata, "Kuat sekali pendapat yang mengatakan keharaman hal ini, karena hadits menunjukan bahwa izin itu diberikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak diizinkan kepada yang lainnya, sebagaimana dikuatkan dalam sabdanya, *"Jika ada seseorang yang ingin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya Allah mengizinkan kepada Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kepada kalian."*[374]

Hadits ini menunjukkan bahwa kebolehan perang di dalam hadits ini merupakan kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hadits ini menunjukkan bahwa larangan mengejar burung menunjukkan bahwa lebih diharamkan membunuhnya, dan pengharaman memotong duri pohon yang tumbuh di dalamnya, menunjukkan

---

374 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (104), Muslim (1354).

bahwa pengharaman memotong apa yang tidak menyakitkan itu lebih utama.

Dan yang aneh, bahwa Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya memotong duri dari cabang pohon sebagaimana yang dinukil oleh Abu Tsaur, dan juga dibolehkan oleh ulama lainnya seperti Al-Hadawiyah, mereka beralasan bahwa hal itu menyakitkan sehingga menyerupai *fawasiq* (sesuatu yang jahat dan membahayakan). Saya katakan, "Ini merupakan sikap mendahulukan qiyas dari pada nash, maka hukumnya batil. Dan kamu mengetahui, sesungguhnya tidaklah merupakan dalil yang sah (sempurna) bahwa illat membunuh fawasiq adalah membunuh sesuatu yang menyakitkan."

Para ulama bersepakat atas pengharaman memotong pohon-pohon yang tidak ditanam oleh umat manusia pada umumnya, dan juga pengharaman memotong rumputnya yakni rumput yang masih basah, dan mereka berbeda pendapat jika tanaman itu adalah pepohonan yang ditaman oleh manusia. Al-Qurthubi berkata, "Menurut jumhur diperbolehkan."

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa tidak boleh mengambil barang hilang (temuan) kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya selamanya atau tidak bermaksud untuk memilikinya. Hal ini sifatnya khusus barang temuan yang ada di Mekah. Adapun jika barang temuan di luar Mekah boleh menjadikan hak miliknya setelah mengumumkannya selama satu tahun, dan akan dibahas adanya perselisihan masalah ini dalam bab *luqathah*.

Dan sabdanya, *"Dan barangsiapa yang terbunuh, maka keluarganya boleh memilih yang terbaik antara dua perkara (denda atau qishas)"* menunjukkan bahwa pilihan diberikan kepada wali, perbedaan pendapat tentang hal ini terdapat dalam kitab *Al-Jinayah*.

Dan ucapan, *"Sesungguhnya kami menggunakannya di kuburan."* Yakni, kami menyisipkannya di sela-sela kayu yang digunakan pada tiang lahat. Dan kami juga menggunakannya di dalam rumah-rumah kami, yakni menyisipkannya di antara kayu-kayu pada atap rumah. Perkataan Al-Abbas mengandung kemungkinan, bahwa itu merupakan syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya. Atau, ini merupakan ijtihad darinya atas apa yang ia ketahui, bahwa sesuatu yang umum itu dikalahkan oleh sesuatu yang khusus. Seakan-akan ia mengatakan, "Inilah sesuatu yang dibutuhkan." Sesungguhnya karakteristik syariat Islam adalah menolak adanya kesukaran [kesulitan], maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menetapkan perkataannya, dan mengecualikannya, entah dengan wahyu atau dari ijtihad Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٦٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

682. *Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan mendoakan untuk penghuninya. Dan aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah, dan aku mendoakan untuk sha' dan mudnya seperti yang didoakan Ibrahim untuk penghuni Mekah."* (Muttafaq Alaih)[375]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekah (dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan Mekah", hal ini tidak menunjukkan adanya kontradiksi, yang dimaksud adalah bahwa Allah menghukumi keharamannya dan Ibrahim hanyalah menyatakan hukum ini kepada hamba-Nya) *dan mendoakan untuk penghuninya* (sehingga ia berkata, *"Ya Rabb-ku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian."* (QS. Al-Baqarah: 126) dan juga dalam ayat yang lain) *Dan aku mengharamkan kota Madinah* (sebuah nama untuk kota tempat hijrah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka tidak ada bayangan yang lain ketika nama itu disebut kecuali Madinah) *sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah, dan aku mendoakan untuk sha'* (yakni ukuran yang dijadikan ukuran saat itu, dan keduanya sudah makruf) *dan mudnya seperti yang didoakan Ibrahim untuk penghuni Mekah* (Yang dimaksud dengan pengharaman kota Mekah adalah keamanan penduduknya dari peperangan, dan pengharaman bagi orang yang memasukinya. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah, *"Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia,"* (QS. Ali Imran: 97), dan haramnya berburu di dalamnya, memotong pepohonannya, dan memotong duri

---

375 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (7333), Muslim (1361).

pepohonannya. Dan yang dimaksud dengan pengharaman Madinah adalah pengharaman berburu di dalamnya, tidak memotong pepohonan di dalamnya, dan tidak membuat kekacauan di dalamnya. Dalam masalah pengharaman Madinah ini terjadi definisi perbedaan pendapat yang sangat bervariasi. Dan riwayat yang rajih adalah, "Dan tempat antara kedua [bukit]nya." Karena banyaknya perawi dalam riwayat ini.[376]

٦٨٣. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

683.*Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kota Mekah itu tanah haram antara 'Air dan Tsaur."* (HR. Muslim)[377]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kota Mekah itu tanah haram antara 'Air (nama sebuah gunung di Madinah) *dan Tsaur* (nama sebuah gunung di Madinah. Ia berkata: hadits ini shahih. Adapun perkataan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salim dan yang lainnya, "Sesungguhnya ini hanyalah koreksi, dan yang benar adalah sampai ke Uhud karena Tsaur berada di Mekah. Dan tidaklah bagus apa yang dikabarkan kepadaku dari Asy-Syuja' Al-Ba'li Asy-Syaikh Az-Zahid dari Al-Hafizh Abi Muhammad Abdissalam Al-Bashari bahwa kaki gunung Uhud ada gunung kecil di belakangnya yang disebut dengan Tsaur. Saya beberapa kali bertanya kepada orang-orang Arab yang mengetahui tempat itu, dan semuanya menjawab bahwa nama tempat itu adalah Tsaur. Dan apa yang dituliskan kepadaku dari Syaikh Afifuddin Al-Mathari, dari ayahnya yang hafizh dan tsiqah berkata, "Sesungguhnya di belakang Uhud sebelah kirinya ada sebuah gunung kecil yang dinamakan dengan Tsaur, hal ini diketahui oleh sebagian sesepuh penduduk Madinah. Dan ini tidak menafikan hadits, "dan tempat antara kedua [bukit]nya", karena keduanya tanah berbatu yang memanjang [mengelilingi] sebagaimana tersebut di dalam *Al-Qamus*. Dan 'Air dan Tsaur keduanya mengelilingi Madinah, maka hadits Air dan Tsaur menjelaskan tentang kedua bukit.

---

376 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1740).

377 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1370).

5. BAB CARA HAJI DAN MEMASUKI KOTA MEKAH

٦٨٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ فَخَرَجْنَا
مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَقَالَ: اغْتَسِلِي
وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي، وَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ
بِالتَّوْحِيْدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ
يَرُدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ
ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ
ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَرَقِيَ الصَّفَا حَتَّى
رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي
سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى
الصَّفَا، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

وَفِيْهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنًى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ

684.*Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menunaikan haji dan kami keluar bersamanya. Ketika kami sampai di Dzul Hulaifah, Asma' binti Umais melahirkan, lalu beliau bersabda, "Mandilah dan bercawatlah dengan kain, lalu berihramlah." Dan Rasulullah shalat di masjid kemudian naik unta qashwa (julukan unta nabi). Ketika tiba di Baida' beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid, "Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu." Ketika kami sampai di Ka'bah, beliau menjamah hajar aswad. Lalu thawaf dengan berlari-lari kecil tiga kali dan berjalan empat kali. kemudian beliau datang ke makam Ibrahim dan shalat. Setelah itu, beliau kembali lagi ke hajar aswad dan menjamahnya. Lalu beliau keluar dari pintu dan menuju ke Shafa. Ketika sudah dekat dari Shafa, beliau membaca, "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah termasuk syiar agama Alah." (QS. Al-Baqarah: 158) Aku mulai dengan apa yang dimulai Allah. Lalu beliau menaiki puncak Shafa sehingga dapat melihat Ka'bah. Kemudian beliau menghadap Ka'bah, lalu membaca kalimat tauhid dan takbir, dan mengucapkan, "Tiada tuhan selain Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah Yang Mahaesa, yang menepati janji-Nya menolong hamba-Nya dan menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian." Kemudian beliau berdoa seperti itu tiga kali, lalu turun ke Marwa. Ketika kedua kakinya menginjak tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil, dan ketika kami mendaki beliau berjalan biasa menuju Marwa. Beliau berbuat di Marwa sebagaimana yang beliau lakukan di Shafa. Kemudian perawi melanjutkan hadits dan menyebutkan: ketika tiba di tarwiyah, mereka berangkat menuju ke Mina dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki kendaraannya. Di tempat itu (Mina) beliau shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh. Kemudan beliau berhenti sejenak hingga matahari terbit, lalu beliau berangkat menuju Arafah, dan beliau mendapatkan kemahnya telah di pasang di Namirah. Beliau singgah di tempat tersebut. Ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh agar disiapkan unta qashwanya dan disiapkan unta tersebut untuknya. Beliau di tengah lembah dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Setelah adzan dan iqamah beliau shalat Zhuhur. Kemudian iqamat dan shalat Ashar. Dan beliau tidak melakukan shalat apapun antara keduanya. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju ke tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untanya ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam, awan kuning mulai menghilang dan bola matahari telah benar-benar lenyap, lalu beliau bertolak. Beliau*

mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah." Beliau mengendorkan tali untanya sedikit demi sedikit hingga unta dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah beliau shalat Maghrib dan Isya' dengan sekali adzan dan iqamat. Beliau tidak membaca tasbih apapun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau shalat Subuh tatkala waktu Subuh sudah tampak jelas dengan adzan dan iqamat.

Kemudian berangkat dengan kendaraannya, dan ketika sampai di Masy'aril haram beliau menghadap kiblat, lalu membaca doa, takbir dan tahlil. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang, lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit. Ketika tiba di lembah Muhassir beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju ke tempat Jumrah Kubra. Setibanya di jumrah dekat pohon beliau melempar tujuh kali lemparan batu-batu kecil, setiap biji batu sebesar kelingking. Beliau melempar dari tengah lembah-lembah itu. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan berkurban di tempat tersebut. Lalu menaiki kendaraan menuju baitullah untuk melakukan thawaf ifadhah dan shalat Zhuhur di Mekah. Diriwayatkan oleh Muslim dengan panjang.[378]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jarin bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan haji (diungkapkan dengan bentuk lampau 'telah', karena hadits ini diriwayatkan setelah dilaksanakannya ibadah haji. Yaitu, ketika Muhammad bin Ali bin Al-Husain bertanya kepada beliau, sebagaimana tersebut dalam *Shahih Muslim*) *dan kami keluar bersamanya* (dari Madinah). *Ketika kami sampai di Dzul Hulaifah, Asma' binti Umais melahirkan* (yakni, Muhammad bin Abu Bakr. Asma' binti Umais adalah istri Abu Bakr), *lalu beliau bersabda, "Mandilah dan bercawatlah dengan kain, lalu berihramlah* (hal ini menunjukkan bahwa orang yang bernifas tidak dilarang untuk berihram)." *Dan Rasulullah shalat di masjid* (yaitu masjid Dzul Khulaifah, untuk melakukan shalat fajar. Menurut An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* dan juga dalam *Al-Hadyu An-Nabawi* bahwa yang dilakukan adalah shalat Zhuhur. Dan inilah pendapat yang benar, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat lima waktu yang kelima di Dzul Khulaifah adalah Zhuhur, lalu setelah itu beliau pergi) *kemudian naik unta qashwa (julukan unta nabi). Ketika tiba di Baida'*

---

378 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1218).

beliau bertalbiyah (dengan mengeraskan suara) *dengan kalimat tauhid* (yakni memanjatkan talbiyah hanya untuk Allah semata), *"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu* (pada masa jahiliyah dalam bertalbiyah ditambahi dengan lafazh, "kecuali sekutu yang kamu miliki, kamu memilikinya dan apa yang ia miliki). *Segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu." Ketika kami sampai di ka'bah, beliau menjamah hajar aswad* (yakni beliau menyentuhnya). *Lalu thawaf dengan berlari-lari kecil tiga kali dan berjalan empat kali. kemudian beliau datang ke makam Ibrahim dan shalat* (dua rakaat thawaf). *Setelah itu, beliau kembali lagi ke hajar aswad dan menjamahnya. Lalu beliau keluar dari pintu* (pintu al-haram) *dan menuju ke Shafa. Ketika sudah dekat dari shafa, beliau membaca, "Sesungguhnya Shafa dan marwa adalah termasuk syiar agama Alah. Aku mulai* (dalam memulai sa'i) *dengan apa yang dimulai Allah." Lalu beliau menaiki puncak Shafa sehingga dapat melihat Ka'bah. Kemudian beliau menghadap Ka'bah, lalu membaca kalimat tauhid dan takbir, dan mengucapkan, "Tiada tuhan selain Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah Yang Mahaesa, yang menepati janji-Nya* (yakni menampakkan agama Islam) *menolong hamba-Nya* (yakni diri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *dan menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian* (yakni tanpa dengan adanya peperangan di antara umat manusia dan juga sebab-sebab kehancuran mereka. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya, *"Lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya."* [QS. Al-Ahzab: 9] yang dimaksud adalah bahwa bagi siapa saja yang bergabung untuk memusuhi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka ia akan diperangi)." *Kemudian beliau berdoa seperti itu tiga kali* (hal ini menunjukkan bahwa beliau mengulangi doa tersebut tiga kali), *lalu turun* (dari Shafa) *ke Marwa. Ketika kedua kakinya menginjak tengah-tengah lembah* (Iyadh berkata, "Ada kalimat yang terbuang yang seharusnya ada, yakni, 'ketika kedua kakinya menginjak-injak dan "kerikil" di badan lembah, yakni hilang kata 'raml', lafazh ini terdapat dalam riwayat Muslim, dan disebutkan juga oleh Al-Humaidi di dalam mengkompromikan antara dua hadits yang shahih) *beliau berlari-lari kecil, dan ketika kami mendaki* (lembah) *beliau berjalan biasa menuju marwa. Beliau berbuat di Marwa sebagaimana yang beliau lakukan di Shafa* (dari menghadap ke kiblat dan seterusnya). *Kemudian perawi* (Jabir) *melanjutkan hadits* (menyempurnakan kelanjutannya, sedangkan penulis meringkasnya sesuai dengan kebutuhan) *dan menyebutkan* (dalam hadits): *ketika tiba di tarwiyah* (yaitu tanggal delapan Dzulhijjah. Dinamakan dengan tarwiyah [minum dengan puas] karena mereka

minum air dengan puas di tempat ini, karena di Arafah tidak ada air), *mereka berangkat menuju ke Mina dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki kendaraannya. Di tempat itu* (Mina) *beliau shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh. Kemudan beliau berhenti sejenak* (setelah shalat) *hingga matahari terbit, lalu beliau berangkat* (melewati Muzdalifah) *menuju Arafah, dan beliau mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namirah. Beliau singgah di tempat tersebut* (Namirah bukanlah termasuk wilayah Arafah). *Ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh agar disiapkan unta qashwanya dan disiapkan unta tersebut untuknya. Beliau di tengah lembah* (lembah Arafah) *dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Setelah adzan dan iqamah beliau shalat Zhuhur* (dengan dijamak tanpa adzan). *Kemudian iqamat dan shalat Ashar. Dan beliau tidak melakukan shalat apapun antara keduanya. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju ke tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untanya ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam, awan kuning mulai menghilang dan bola matahari telah benar-benar lenyap* (penulis berkata, "Beginilah semua naskh, dan inilah yang dinukil oleh Al-Qadhi dari semua naskh. Ia berkata, ada yang mengatakan, 'tatkala bola matahari benar-benar lenyap', dan ada juga yang mengatakan, 'hingga bola matahari benar-benar lenyap') *lalu beliau bertolak. Beliau mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah." Beliau mengendorkan tali untanya sedikit demi sedikit hingga unta dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah beliau shalat Maghrib dan Isya' dengan sekali adzan dan iqamat. Beliau tidak membaca tasbih apapun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau shalat Subuh tatkala waktu Subuh sudah tampak jelas dengan adzan dan iqamat.*

Kemudian berangkat dengan kendaraannya, dan ketika sampai di Masy'aril haram (yaitu gunung yang terkenal di Muzdalifah, disebut juga Quzah) *beliau menghadap kiblat, lalu membaca doa, takbir dan tahlill. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang* (fajar), *lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit. Ketika tiba di lembah Muhassir beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju ke tempat Jumrah Kubra. Setibanya di jumrah dekat pohon beliau melempar tujuh kali lemparan batu-bau kecil, setiap biji batu sebesar kelingking. Beliau melempar dari tengah lembah-lembah itu. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan berkurban di tempat tersebut* (untuk menunjukan tempat melakukan jumrah), *lalu menaiki kendaraan menuju baitullah untuk melakukan thawaf ifadhah dan shalat Zhuhur di Mekah* (ada matan yang dibuang, yakni: lalu beliau thawaf ifadhah kemudian

shalat Zhuhur, dan ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat Zhuhur pada waktu hari raya di Mina.[379] Lalu kedua hadits ini dikompromikan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di Mekah lalu kembali bersama dengan para shahabat ke Mina agar mereka dapat memperoleh keutamaan jamaah bersama beliau) *Diriwayatkan oleh Muslim dengan panjang* (dalam hadits ini masih ada tambahan, akan tetapi penulis membuang dan meringkasnya sesuai dengan yang dibutuhkan di sini).

Tafsir Hadits

Ketahuilah, sesungguhnya hadits ini mengandung banyak faedah dan kaedah-kaedah penting. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang masalah fikih dari hadits ini."

Abu Bakr bin Al-Mundzir menulis tentang banyak masalah fikih dari kandungan hadits ini, hingga mencapai 150 macam. Sekiranya dikaji lebih mendalam, tentu masih akan ditemukan banyak lagi. Dan sesungguhnya setiap keterangan yang menunjukkan haji wajib yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebabkan dua hal:

1) Sesungguhnya manasik haji yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan penjelas bagi pelaksanaan haji yang diperintahkan Alah secara umum dalam Al-Qur'an, dan semua perbuatan yang menjelaskan tentang suatu kewajiban maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan.
2) Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ambillah dariku [sebagai] contoh pelaksanaan manasik haji kalian."*[380] Bagi yang mengang-gap tidak adanya perintah wajib dari perbuatan-perbuatan beliau, maka hendaknya ia dapat menjelaskannya dengan disertai dalil.

Akan kami sebutkan di sini beberapa faedah dan dalil-dalilnya secara singkat, di antaranya:

Hadits ini menunjukkan bahwa mandi ihram disunnahkan bagi wanita yang masih mengeluarkan darah nifas dan haidh, maka terlebih bagi yang lainnya.

Perintah untuk memakai cawat bagi wanita yang haidh dan bernifas, dan ihram keduanya adalah sah.

---

379 Musnad Ahmad (2/129).

380 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1297).

Hendaknya ihram dilakukan sebelum shalat fardhu atau sunnah. Dan dikatakan bahwa shalat dua rakaat yang dilakukan sesudahnya adalah shalat Subuh. Telah kami terangkan sebelumnya, bahwa yang benar, dua rakaat itu adalah dua rakaat shalat Zhuhur, karena shalatnya dilakukan dengan qashar lalu dilanjutkan dengan bertalbiyah. Dan bahwa beliau mengeraskan suaranya dengan membaca talbiyah.

Para ulama berpendapat, bahwa disunahkan untuk menyingkat talbiyah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sekiranya menambahi, maka hal itu tidak mengapa. Karena Umar pernah menambahkan, "Aku penuhi panggilan-Mu wahai Dzat pemberi Nikmat dan keutamaan yang bagus, aku penuhi panggilan-Mu, ketakutan hanya dari-Mu dan untuk-MU."[381] Dan Ibnu Umar juga menambahkan, "Aku penuhi panggilan-Mu, kebaikan ada di tangan-Mu, serta kesenangan dan amal kepada-Mu."[382] Dan Anas, "Aku penuhi panggilanmu, dengan sebenar-benarnya ibadah dan penghambaan."[383]

Sepatutnya bagi orang yang melaksanakan haji, agar datang terlebih dahulu ke Mekah untuk melaksanakan thawaf qudum, menyentuh rukun (hajar aswad) sebelum melaksanakan thawaf lalu berlari-lari kecil dalam tiga putaran pertama.

Setelah selesai thawaf, lalu datang ke maqam Ibrahim *Alaihissalam* dan membaca, *"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat."* (QS. Al-Baqarah: 125) kemudian menjadikan maqam Ibrahim berada di antara ia dan ka'bah, lalu melakukan shalat dua rakaat. Para ulama sepakat, bahwa setiap orang yang melakukan thawaf di Ka'bah hendaknya shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Shalat dua rakaat ini dinamakan dengan shalat dua rakaat thawaf. Mereka berbeda pendapat, apakah shalat dua rakaat tersebut hukumnya wajib, ataukah tidak?

Ada yang mengatakan hukumnya wajib, dan ada juga yang mengatakan bahwa jika thawaf hukumnya wajib maka shalat ini pun wajib hukumnya, akan tetapi jika tidak maka hukumnya sunnah. Apakah wajib dilakukan di belakang maqam Ibrahim, ataukah boleh dilakukan di tempat yang lain? Ada yang mengatakan, wajib dilakukan di belakang maqam Ibrahim, ada yang mengatakan sunnah dilakukan di belakang maqam Ibrahim, dan sekiranya shalat dua rakaat ini dilaksanakan di Hijr Ismail, atau di Masjidil Haram, atau di tempat yang lainnya hukumnya boleh, tetapi nilai keutamaannya hilang. Dan

---

381 *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/204-205).

382 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1184).

383 Dikuatkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* karya Al-Bazzar (3/223).

juga disebutkan dalam riwayat, bahwa dalam shalat ini bacaan yang dibaca pada rakaat pertama adalah surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. (HR. Muslim)

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa disyariatkan untuk memegangnya [hajar aswad] ketika keluar dari Masjidil haram sebagaimna yang dilakukan ketika masuk. Mereka sepakat bahwa memegang ini hukumnya sunnah, bahwa ia melakukan sai setelah thawaf, ia memulai dari Shafa dan naik ke atas hingga ke puncaknya lalu menghadap ke kiblat dan berdzikir kepada Allah dengan dzikir ini dan berdoa sebanyak tiga kali. Dalam *Al-Muwaththa'* disebutkan, "Sehingga ketika telah sampai kedua kakinya di tanah lembah ia bersai. " Dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa di dalam riwayat Muslim gugur, dan dalam riwayat *Al-Muwaththa'* menunjukkan bahwa ia belari-lari kecil di lembah dan inilah yang dilakukan antara Shafa dan Marwa, dan ini diperintahkan setiap kali putaran dari tujuh putaran kecuali tiga putaran yang pertama sebagaimana thawaf qudum di Baitullah. Dan ia juga naik ke Marwa sebagaimana ia naik ke Shafa, lalu berdzikir dan berdoa dan dengan sempurnanya ini maka sempurnalah umrahnya, jika ia mencukur atau memotong rambutnya maka ia ia telah halal, beginilah yang dilalukan oleh para shahabat yang diperintahkan oleh Nabi kepada mereka dengan meninggalkan amalan umrah kepada haji. Adapun jika ia melakukan haji qiran maka ia tidak mencukur atau memotong rambut dan tetap berada dalam ihramnya. Kemudian pada hari tarwiyah, yakni pada tanggal delapan Dzulhijjah berihram bagi orang yang ingin haji dari orang yang telah selesai umrahnya dan ia bersama orang yang melakukan haji qiran pergi ke Mina, sebagaimana Jabir berkata, "Pada waktu hari tarwiyah mereka menuju ke Mina.' Yakni menuju ke sana bagi orang yang masih berada dalam ihramnya untuk menyempurnakan hajinya dan bagi orang yang sudah menjadi halal ia ihram dan menuju ke Mina. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuju ke sana dengan menaiki tunggangannya, lalu turun di sana dan melakukan shalat lima waktu.

Dalam hadits ini diterangkan, bahwa naik kendaraan lebih utama daripada berjalan kaki di tempat itu dan juga di jalan. Dalam hal ini ada perselisihan pendapat. Dan dalil tentang keutamaan ini adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan sunnah melakukan shalat lima waktu di Mina, dan juga menginap di sana pada malam itu, yakni pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Dan juga sunnah agar mereka tidak melakukan pada hari Arafah dari Mina kecuali setelah terbitnya matahari. Dan sunnah agar mereka tidak memasuki Arafah kecuali setelah matahari tergelincir naik. Dan hendaknya

mereka melakukan shalat Zhuhur dan Ashar dengan dijama' di Arafah. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* turun di Namirah, tidak di Arafah dan tidaklah ia masuk ke Arafah kecuali setelah melaksanakan shalat dua rakaat, dan tidak melakukan suatu shalat pun di antara keduanya.

Dan sunnah bagi imam berkhutbah kepada manusia sebelum shalat Ashar. Ini adalah salah satu khutbah empat yang disunnahkan di dalam haji. Yang kedua adalah khutbah pada hari ketujuh Dzulhijjah berkhutbah di Mekah setelah shalat Zhuhur. Yang ketiga adalah khutbah pada hari raya. Dan yang keempat adalah khutbah pada hari kedua tasyrik. Pembahasan tentang hal ini akan dibahas pada bab mendatang.

Sabda beliau, *"kemudian beliau naik hingga sampai ke Arafah"* hingga akhir. Hadits ini menunjukkan beberapa sunnah dan adab, di antaranya:

1) Hendaknya menyegerakan pergi ke Arafah jika telah selesai dari dua shalat.
2) Bahwa wukuf dengan menaiki kendaraan lebih utama.
3) Agar berdiri di batu di bawah Jabal Rahmah yang terletak di pertengahan Arafah.
4) Menghadap ke kiblat di saat wukuf.
5) Tetap tinggal di Arafah hingga matahari terbenam.
6) Ketika wukuf hendaknya berdoa kepada Allah.

Sesungguhnya Nabi pada waktu wukuf naik kendaraan dan berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya hingga sampai ke dadanya dan memberikan kabar kepada mereka bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan beliau menunjukkan doanya sebagai berikut,

> *"Ya Allah, bagi-Mu segala puji seperti yang kami katakan dan baik dari apa yang kami katakan. Ya Allah bagi-Mu shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, kepada-Mu tempat kembali dan bagi-Mu hartaku. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, was-wasnya hati dan jeleknya urusan. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang dibawa oleh angin."* (HR. At-Trimidzi)[384]

Sabdanya, *"Lalu beliau berbaring [tidur] hingga terbit fajar"*, dalam hadits ini menjelaskan adanya sunnah nabawiyah, bahwa menginap di Muzdalifah adalah termasuk manasik haji menurut ijma ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah.

---

384 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (3520).

Dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam haji wajib. Dan sunnah shalat Subuh di Muzdalifah lalu berangkat darinya menuju ke Masyaril Haram, lalu berhenti dan berdoa di sana. Dan wukuf di sana merupakan manasik haji. Kemudian pergi dari sana di saat fajar tiba dengan cepat.[385]

٦٨٥. وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

685. *Dari Khuzaimah bin Tsabit Radhiyallahu Anha, bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari talbiyahnya dalam haji atau umrah, beliau memohon kepada Allah akan ridha-Nya dan surga, dan berlindung dengan rahmat-Nya dari api neraka."* (HR. Asy-Syafi' dengan sanad yang lemah)[386]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini gugur dari tulisan pensyarah yang kami temukan, dan ia tidak membicarakan tentangnya. Sisi kedhaifannya adalah dalam sanad hadits ini ada Shalih bin Muhammad bin Ali Zaidah Abu Waqid Al-Laitsi, mereka mendhaifkannya.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sunnahnya berdoa setiap selesai talbiyah yang dilakukan orang yang berihram dalam waktu (keadaan) kapan pun dengan doa ini dan yang semisalnya. Dan mungkin juga yang dimaksud dengan selesai di sini adalah selesai waktu yang disyariatkannya, yatu ketika melempar jumrah aqabah, namun pendapat pertama yang lebih kuat.

٦٨٦. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوْا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

385 Telah ditakhrij sebelumnya.

386 (ضعيف) Hadits ini dhaif, Asy-Syafi'i dalam *Al-Musnad* (1/123).

686. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku berkorban di sini dan Mina, seluruhnya tempat penyembelihan kurban, maka berkurbanlah di kemah-kemah [rumah] kamu. Aku wukuf di sini dan Arafah, seluruhnya tempat wukuf. Aku menginap di sini dan Muzdalifah seluruhnya tempat menginap."* (HR. Muslim)[387]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku berkorban di sini dan Mina, seluruhnya tempat penyembelihan kurban, maka berkurbanlah di kemah-kemah [rumah] kamu. Aku wukuf di sini dan Arafah, seluruhnya tempat wukuf (batasan Arafah adalah mulai dari luar lembah Arafah sampai ke gunung yang berhadapan dengan kebun-kebun bani Amir). *Aku menginap di sini dan Muzdalifah seluruhnya tempat menginap."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menentukan kepada seseorang dalam menyembelih kurbannya sehingga bebas baginya untuk melakukan kurbannya, begitu juga halnya dengan wukufnya di Arafah dan menginap. Akan tetapi, hal itu diserahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan kurban di tempat manapun di kawasan Mina, dan kurban yang mereka lakukan dianggap sah. Dan mereka melakukan wukuf di tempat manapun selagi di kawasan Arafah, begitu juga halnya dengan menginap, maka semuanya dianggap sah. Ini merupakan penjelasan di dalam keterangan sebagai bentuk keringanan kepada mereka. Hal ini berfaedah bagi orang yang melakukan haji bersama beliau, bagi orang yang tidak bisa menginap di tempat beliau, tidak bisa berkurban seperti tempat beliau berkorban, karena orang yang berhaji bersama beliau tidaklah dapat terhitung jumlahnya. Dan tidaklah mungkin cukup tempat wukuf dan sembelihan beliau jika mereka melakukan di satu tempat yang sama. Dan dam yang tempatnya di Mina yaitu dam haji qiran, tamattu', terhalang, kerusakan dan tathawwu' dengan sembelihan. Adapun yang melazimkan umrah maka tempat damnya di Mekah. Adapun semua dam yang wajib lainnya tempatnya di Al-Haram, dalam hal ini ada perselisihan pendapat yang sudah ma'ruf.

---

387 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1218).

687. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah, beliau masuk dari jalan atasnya, dan ketika keluar dari jalan bawahnya.* (Muttafaq Alaih)[388]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau masuk Mekah dari jalan atasnya, dan ketika keluar dari jalan bawahnya (ini merupakan pengabaran masuknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada *amul Fath* [penaklukan kota Mekah]. Beliau masuk ke Mekah melalui suatu tempat yang disebut dengan Kada` [nama sebuah pemakaman bagi penduduk Mekah]). Pada awalnya tempat ini adalah tempat tinggi yang sulit untuk didaki, kemudian dibangun oleh Muawiyah, lalu diteruskan oleh Abdul Malik, Lalu Al-Mahdi. Dan disempurnakan pembangunannya pada zaman Sultan Mesir Al-Muayyid sekitar abad ke duapuluh delapan. Dan yang dimaksud dengan jalan bawah Mekah adalah jalan bawah yang disebut juga dengan Kuda.

Masuknya Rasulullah dari jalan atas sebagaimana tersebut dalam riwayat, "Bahwa Abu Sofyan berkata, "Aku tidak masuk Islam hingga aku melihat ada kuda tampak dari Kada`,' maka Al-Abbas berkata kepadanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Sesuatu yang masuk ke hatiku, dan Allah tidak pernah menampakkan kuda dari sini selamanya." Al-Abbas berkata, "Maka aku ingatkan Abu Sofyan dengan hal itu tatkala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk darinya."[389]

688. *Dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak datang ke Mekah kecuali setelah bermalam di Dzu Thuwa hingga waktu pagi dan mandi. Ia menyebutkan hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.* (Muttafaq Alaih)[390]

---

388 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1577), Muslim (1258).

389 *Dalail An-Nubuwwah* (5/49).

390 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1573), Muslim (1259).

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak datang ke Mekah kecuali setelah bermalam (pada malam kedatangannya) *di Dzu Thuwa* (yakni, nama tempat di dekat Mekah) *hingga waktu pagi dan mandi* (bahwa beliau melakukannya). *Ia menyebutkan hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sebuah perkara yang sunnah, bahwa beliau masuk ke Mekah pada waktu siang hari, inilah pendapat mayoritas ulama. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat, bahwa antara siang dan malam sama saja. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke Mekah pada waktu umrah Ju'ranah padá malam hari. Dan hadits ini menunjukkan sunnahnya mandi sebelum masuk kota Mekah.

689. *Dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah mencium hajar aswad dan sujud [meletakkan dahi] padanya.* (Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan marfu' dan Al-Baihaqi dengan mauquf)[391]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah mencium hajar aswad dan meletakkan dahi padanya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan marfu' dan Al-Baihaqi dengan mauquf" (dan hadits ini dihasankan oleh Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Al-Azraqi dengan sanadnya kepada Muhammad bin Ibad, ia berkata, "Saya melihat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* datang pada hari tarwiyah, maka ia mencium hajar aswad dan melakukan sujud padanya, lalu menciumnya lagi dan sujud tiga kali." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanadnya dari hadits Abu Dawud Ath-Thayalisi dari Ja'far bin Utsman Al-Makhzumi, "Ia berkata, "Saya melihat Muhammad bin Ibad bin Ja'far mencium hajar aswad dan melakukan sujud padanya." Dan ia berkata, "Saya melihat pamanku Ibnu Abbas mencium hajar aswad dan melakukan sujud padanya, dan ia berkata, "Saya melihat Umar mencium hajar Aswad dan melakukan

---

391 Al-Hakim (1/625), Al-Baihaqi dengan mauquf (5/74-75).

sujud padanya, lalu berkata, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya." Dan hadits Umar dalam *Shahih Muslim,* bahwa ia mencium hajar aswad dan memegangnya, dan ia berkata, "Saya melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ini terhadapmu[392] [ucapan ini dimaksudkan bahwa ia melakukannya karena semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah, bukan untuk menghormati batu tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap batu dan patung, penj]. Semua ini menunjukkan bahwa hadits ini adalah dalil diperintahkanya mencium hajar aswad dan melakukan sujud padanya).

٦٩٠. وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

690.*Dan darinya, ia berkata, "Mereka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam agar berlari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan biasa empat kali putaran antara dua rukun (hajar aswad dan rukun yamani)."* (Muttafaq Alaih)[393]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (Ibnu Abbas), *ia berkata, "Mereka* (para shahabat yang datang ke Mekah pada waktu umrah al-Qadhiyyah) *diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam agar berlari-lari kecil tiga kali putaran* (di dalam thawaf) *dan berjalan biasa empat kali putaran antara dua rukun [hajar aswad dan rukun yamani]."*

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَطُوفُ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

"Dari Ibnu Umar Radhiyallah Anhu, bahwa apabila ia melakukan thawaf di baitullah pada thawaf pertama, ia berjalan cepat tiga kali putaran dan berjalan

---

392 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1271).

393 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1602), Muslim (1266).

biasa empat kali putaran.[394] *Dalam suatu riwayat: "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila melakukan thawaf dalam haji atau umrah pada kedatangan pertama, beliau berjalan cepat tiga kali keliling dan berjalan biasa empat kali keliling."* (Muttafaq Alaihima)[395]

Penjelasan Kalimat

Asal dan hikmah hadits ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shahabatnya datang ke Mekah, maka orang-orang musyrik berkata, "Sesungguhnya telah datang kepada kalian utusan, dan telah melemahkan mereka demam Yatsrib, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada shahabatnya untuk berlari-lari kecil tiga kali putaran, dan berjalan antara dua rukun, dan tidak melarang mereka berlari-lari kecil dalam semua putaran tergantung kepada mereka. (Dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan)[396]

Dan dalam lafazh Muslim: "Sesungguhnya orang-orang musyrik mereka duduk di dekat batu, dan tatkala mereka melihat kaum muslimin berlari-lari kecil, mereka mengatakan, "Itulah orang-orang yang kamu kira bahwa demam telah melemahkan mereka, sesungguhnya mereka akan aku cambuk dari sini dan sini." Dan dalam lafazh yang lain, "Sesungguhnya mereka tidak lain seperti perempuan [banci]."[397]

Inilah asal mula berlari-lari kecil, dan sebabnya adalah memancing kemarahan orang musyrik dan menolak perkataan mereka. Ini terjadi pada umrah al-qadhiyyah kemudian menjadi amalan sunnah. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya pada waktu haji wada' meski tidak ada sebabnya dan Islamnya orang yang berada di Mekah. Akan tetapi mereka tidaklah berlari-lari di antara dua rukun karena orang-orang musyrik berada di sisi batu, maka mereka tidak melihat orang yang berada di antara dua rukun.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa, diperbolehkannya memancing kemarahan musuh dengan melakukan ibadah, hal ini tidak menafikan keikhlasan amal, bahkan merupakan tambahan ketaatan kepada ketaatan yang lain. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan tidak (pula) menginjak*

---

394 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1644), Muslim (1261).

395 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1616), Muslim (1227).

396 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1602), Muslim (1266).

397 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1889).

suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh." (QS. At-Taubah: 120)

٦٩١. وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

691.*Dan darinya, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyentuh bagian Ka'bah kecuali dua rukun yamani."* (HR. Muslim)[398]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (Ibnu Abbas), ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyentuh bagian ka'bah kecuali dua rukun yamani." (ketahuilah, sesungguhnya Ka'bah itu mempunyai empat rukun: rukun aswad, rukun yamani [yamaniyan], dan dua rukun terakhir yang disebut dengan syamiyan)

Pada rukun aswad ada dua fadhilah, yang terletak di qawaid Ibrahim *Alaihissalam* dan yang kedua di hajar. Adapun Al-Yamani terdiri dari dua fadhilah, yang terletak di qawaid Ibrahim sedangkan pada Asy-Syamiyan tidak mempunyai apa-apa dari kedua fadhilah tersebut. Oleh karena itu dikhususkan bagi rukun aswad (hajar aswad) dengan disunnahkan untuk menciumnya dan menyentuh kedua fadhilahnya. Adapun Al-Yamani disentuh orang yang berthawaf, dan tidak dicium, karena di dalamnya hanya satu fadhilah.

Umat Islam sepakat atas disunnahkannya memegang dua rukun Al-Yamani. Menurut jumhur ulama orang yang melakukan thawaf tidak memegang dua rukun yang lain. Al-Qadhi berkata, "Tentang masalah menyentuh dua rukun terjadi perbedaan pendapat di antara shahabat dan tabi'in, lalu dikompromikan bahwa keduanya tidak disentuh dan hal ini ditunjukkan oleh hadits tentang hal ini.

٦٩٢. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

398 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1269), dan perkataan, *"min al-bait"* tidak terdapat dalam *Ash-Shahih.*

692. *Dari Umar, bahwa ia mencium hajar aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu."* (Muttafaq Alaih)[399]

Penjelasan Kalimat

"Dari Umar, bahwa ia mencium hajar aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, aku tidak akan menciummu." Muttafaq Alaih (dan dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Suwaid bin Ghaflah ia berkata, "Saya melihat Umar mencium hajar aswad dan memegangnya dan ia berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan seperti ini terhadapamu [mencium dan memegangnya]."[400]

Dan Al-Bukhari mengeluarkan hadits, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang masalah menyentuh hajar aswad, maka ia berkata, "Aku melihat Rasulullah menyentuh dan menciumnya." Ia berkata, "Bagaimana jika aku kalah [salah]? Maka ia berkata, "Biarkan, tidakkah kamu tahu tentang sumpah aku melihat Rasulullah memegang dan menciumnya."[401] Dan Al-Azraqi meriwayatkan dari hadits Umar dengan tambahan, "Bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* telah berkata kepadanya, "Tentu, wahai Amirul Mukminin, ia dapat mendatangkan bahaya dan manfaat." Ia berkata, "Di mana kamu tahu tentang hal ini?" Ia berkata, "Di dalam kitab Allah." Ia berkata, "Tepatnya di mana?" Ia menjawab, "Dalam firman Allah, *"Dan (ingatlah), ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Rabbmu". Mereka menjawab:"Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi."* (QS. Al-A'raf: 172) Ia berkata, "Tatkala Allah menciptakan Adam, Dia memegang punggungnya lalu mengeluarkan anak keturunannya dari tulang rusuknya, lalu menetapkan kepada mereka bahwa Dia adalah Tuhan mereka, dan meraka adalah hamba, lalu Allah menuliskan perjanjian di dalam kertas putih. Oleh karena itu, batu ini memiliki dua mata dan lisan lalu dikatakan kepadanya, "Bukalah mulutmu," lalu ia menelan kertas putih tersebut

---

399 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1597), Muslim (1270).

400 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1271).

401 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1611).

dan menjadikannya di tempat ini, dan Allah berfirman, "Persaksikanlah orang yang menemuimu dengan iman pada hari kiamat." Perawi berkata, "Maka Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah jika harus hidup dalam suatu komunitas kaum di mana kamu tidak ada di dalamnya, wahai Abu Al-Hasan."[402]

Ath-Thabari berkata, "Umar mengatakan hal itu karena manusia saat itu sudah terbiasa dengan menyembah berhala, maka Umar takut bahwa mencium hajar aswad ini dianggap sebagai salah satu bentuk pengagungan kepada batu seperti orang Arab di masa jahiliyah, dan Umar ingin mengajarkan kepada manusia bahwa ia memegang hajar aswad karena semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah, bukan karena batu itu dapat mendatangkan bahaya atau manfaat dengan sendirinya sebagaimana yang diyakini oleh Arab jahiliyah terhadap berhala-berhala yang mereka sembah.

٦٩٣. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.

693. *Dan dari Abu Ath-Thufail Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah berthawaf di Ka'bah, beliau menyentuh hajar aswad dengan tongkat yang dibawanya dan mencium tongkat tersebut."* (Muttafaq Alaih)[403]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Ath-Thufail, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah berthawaf di Ka'bah, beliau menyentuh hajar aswad dengan tongkat yang dibawanya dan mencium tongkat tersebut." Muttafaq Alaih (dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga lainnya dan ia dihasankan dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Batu ini akan datang pada hari kiamat nanti dengan mempunyai dua mata yang dapat melihat, dan lisan yang dapat berbicara untuk mempersaksikan siapa yang benar-benar telah menyentuhnya."[404] Dan diriwayatkan oleh Al-Azraqi dengan isnad yang shahih dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya rukun ini merupakan tangan kanan Allah untuk menyalami [bersalaman] dengan makhluk-Nya,

---

402 (ضعيف) Hadits ini dhaif, Lihat *An-Nasb Ar-Rayah* (3/38).

403 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1275).

404 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (961).

seperti seseorang yang bersalaman dengan saudaranya."[405] Dan dikeluarkan oleh Ahmad darinya, "Sesungguhnya rukun adalah tangan kanan Allah di bumi untuk menyalami hamba-Nya, demi Dzat yang jiwa Ibnu Abbas ada di tangan-Nya, tidaklah seorang muslim yang memohon kepada Allah atas sesuatu kepada-Nya kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya.")[406]

Tafsir Hadits

Hadits Ibnu Ath-Thufail ini menunjukkan bahwa dibolehkan menyentuhnya dengan tangan dan juga dengan alat, dan juga menciumnya dengan alat seperti mihjan dan tongkat, begitu juga jika memegang dengan tangannya dan menciumnya dengan tangannya. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan, "Ibnu Juraij berkata kepada Atha', "Apakah kamu melihat seseorang dari sahabat Rasulullah jika mereka menyentuh [hajar aswad] mereka mencium tangan mereka? Ia berkata, "Ya, saya melihat Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, dan juga Abu Said dan Abu Hurairah, jika mereka menyentuh hajar aswad mereka mencium tangan mereka."[407] Jika tidak bisa menyentuhnya karena sesak, maka berdiri dan mengangkat tangannya bertakbir, sebagaimana diriwayatkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya kamu adalah lelaki yang kuat, janganlah kamu berdesak-desakan sehingga menyakiti orang-orang yang lemah, jika kamu mendapatkan kesempatan [sepi] maka sentuhlah, dan jika tidak, maka menghadaplah kepadanya, kemudian bertakbir dan ucapkan tahlil atau tasbih." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Arzaqi.[408] Dan jika mengisyaratkan dengan tangannya, maka tidak usah menciumnya, karena apa yang dicium atau dipegang itu tidak lain kecuali batu.

٦٩٤ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

694. *Ya'la bin Umayyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berthawaf dengan berselendangkan kain hijau."* (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)[409]

---

405 *Akhbaru Makkah* (1/89).
406 Lihat *Kasyfu Al-Khafa* (1/417).
407 Musnad Asy-Syafi'i (hal. 126).
408 Lihat *Ad-Dirayah* (2/13) dan *Nashb Ar-Rayah* (3/39).
409 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (759).

Penjelasan Kalimat

"Ya'la bin Umayyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berthawaf dengan berselendangkan kain hijau." HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi (Al-Idhthiba' artinya anggota, disebut juga dengan At-Ta'abbuth karena dijadikan tengah selendangnya di bawah ketiak dan nampak lengan atas [ketiak]nya yang kanan. Ada juga yang mengatakan terlihat kedua ketiaknya. Di dalam *An-Nihayah,* disebutkan, At-Ta`abbuth adalah mengambil kain dan menjadikannya di bawah ketiak yang kanan dan menaruh kedua ujungnya di pundaknya yang kiri dari arah dada dan punggungnya.)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, "Beliau memaki selendang lalu bertakbir, lalu menyentuh hajar aswad dan bertakbir, lalu berlari-lari kecil mengelilingi ka'bah tiga kali putaran. Dan jika mereka sampai di rukun yamani mereka menghilang dari orang Quraisy lalu pergi, dan datang kepada mereka lalu berlari-lari kecil mengelilingi ka'bah. Orang Quraisy berkata, "Mereka seperti ghazlan."[410] Maka Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah sunnah, dan hal ini dilakukan mereka pertama kali pada waktu umrah qadha' untuk membantu mereka dalam melakukan lari-lari kecil agar orang musyrik mengetahui kekuatan mereka, lalu menjadi sunnah, dan beliau memakai selendang dalam tujuh putaran thawafnya, jika sudah selesai mengembalikan [menyamakan] pakaiannya dan tidak memakai pakaiannya sebagai selendang pada shalat dua rakaat thawaf. Dan dikatakan, pada tiga putaran yang pertama tidak yang lain.

٦٩٥. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

695. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Di antara kami ada yang membaca talbiyah dan tidak ada yang melarangnya, dan ada juga yang membaca takbir dan tidak ada yang melarangnya."* (Muttafaq Alaih)[411]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang bertakbir pada tempat talbiyah maka kami tidak mengingkarnya, bahkan hukumnya

---

410 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1889).

411 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1659), Muslim (1285).

sunnah, karena mereka melakukan hal itu dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada bersama mereka, serta menetapkan semua yang beliau katakan, akan tetapi hadits ini berkenaan dengan sifat kepergian mereka dari Mina ke Arafah. Dan dalam hadits ini, juga ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa membaca talbiyah lagi setelah Subuh pada hari Arafah.

٦٩٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ – أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ– مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

696. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi mengutusku untuk membawa barang-barang berat, (atau ia berkata) untuk menyertai perempuan-perempuan yang lemah dari Muzdalifah pada waktu malam."* (Muttafaq Alaih)[412]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi mengutusku untuk membawa barang-barang berat (yakni, bekal bagi seorang musafir, sebagaimana tersebut dalam *An-Nihayah*) *(atau ia berkata) untuk menyertai perempuan-perempuan yang lemah* (karena adanya keraguan dari perawi) *dari Muzdalifah* (kata *jam'u* dalam hadits merupakan nama lain dari Muzdalifah, dinamakan demikian karena pada waktu Adam dan Hawa' diturunkan ke bumi dari surga dipertemukan di tempat ini, sebagaimana dalam *An-Nihayah*) *pada waktu malam."*

Tafsir Hadits

Telah diketahui dalam As-Sunnah, bahwa wajib menginap di Muzdalifah, dan tidaklah orang yang menginap di sana kecuali setelah shalat fajar, kemudian berhenti di masyaril haram, dan tidak beranjak darinya kecuali setelah jelas-jelas fajar menguning dan pergi sebelum terbitnya matahari. Orang-orang pada jaman Jahiliyah tidak beranjak dari Muzdalifah hingga terbit matahari, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyelisihi mereka, akan tetapi hadits Ibnu Abbas ini dan juga hadits yang lain menunjukkan adanya keringanan bagi perempuan-perempuan yang lemah dengan tidak menyempurnakan menginapnya.[413]

---

412 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1856), Muslim (1293).

413 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1679), Muslim (1291).

697. *Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Saudah pernah minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada malam Muzdalifah untuk berangkat lebih dahulu karena dia lemah –yakni berat berjalan- dan beliau mengizinkannya."* (Muttafaq Alaih)[414]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bolehnya beranjak dari Muzdalifah sebelum fajar, akan tetapi dikarenakan adanya udzur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits, *"karena dia lemah."* Dan menurut jumhur ulama, menginap di Muzdalifah hukumnya wajib. Bagi yang meninggalkannya wajib untuk membayar dam (denda). Dan sebagian yang lain berpendapat, bahwa menginap di Muzdalifah hukumnya sunnah. Bagi yang meninggalkannya akan kehilangan nilai fadhilah-nya, tapi ia tidak berdosa dan tidak membayar dam, dan menginap.[415]

698. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian melempar jumrah hingga matahari terbit."* (HR. Al-Khamsah[416] kecuali An-Nasai,[417] hadits ini munqathi')

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian melempar jumrah

---

414 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1680), Muslim (1290).

415 (صحيح) Hadits ini shahih, telah ditakhrij sebelumnya.

416 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (893).

417 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan* (5/270, 272).

hingga matahari terbit." HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai, hadits ini munqathi (hal ini karena dalam hadits ini ada Al-Hasan Al-Urani)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa waktu untuk melemparkan jumrah Aqabah adalah setelah matahari terbit, hal ini jika pelempar jumrah adalah orang yang dibolehkan baginya datang ke Mina dan diizinkan tidak menginap di Muzdalifah. Dalam hal ini ada empat pendapat:

1) Dibolehkan untuk melempar jumrah setelah melewati tengah malam baik bagi orang yang dapat melakukannya maupun orang yang lemah, ini adalah pendapat Ahmad dan Asy-Syafi'i.
2) Tidak dibolehkan untuk melempar jumrah kecuali setelah fajar secara mutlak, ini adalah pendapat Abu Hanifah.
3) Bagi yang mampu melakukannya tidak boleh melempar jumrah kecuali setelah terbit fajar, dan bagi orang yang berhalangan boleh baginya melempar jumrah setelah tengah malam lewat, ini adalah pendapat Al-Hadawiyah.
4) Menurut Ats-Tsauri dan An-Nakha'i, melempar jumrah setelah matahari terbit bagi orang yang mampu melakukan, dan inilah pendapat yang paling kuat dalilnya.

699. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Ummu Salamah pada malam hari raya kurban, lalu ia melempar jumrah sebelum fajar, kemudian pergi dan turun (ke Mekah)."* (HR. Abu Dawud dan sanadnya menurut Muslim)[418]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bolehnya melempar jumrah sebelum fajar, karena secara zhahir hadits, Rasulullah mengetahuinya dan beliau tidak melarangnya. Hadits ini bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*. Lalu, keduanya dikompromikan dengan bolehnya

418 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1942).

melempar jumrah sebelum fajar bagi orang yang berhalangan. Dan Ibnu Abbas pada saat itu tidak berhalangan. Adapun menurut Al-Hadawiyah mereka mengatakan, tidak boleh melempar jumrah bagi orang yang kuasa melakukannya kecuali setelah terbit fajar, dan diperbolehkan bagi yang lainnya setelah lewat pertengahan malam, akan tetapi mereka membolehkan bagi yang berkuasa melempar jumrah sebelum terbitnya matahari.

Menurut Asy-Syafi'i boleh melempar jumrah setelah lewat pertengahan malam baik bagi orang yang bisa melakukan maupun berhalangan. Ada juga yang mengatakan, melempar jumrah setelah tebitnya matahari bagi orang yang mampu melakukannya, dan inilah yang ditunjukkan oleh perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sabda beliau dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang sebentar lagi akan dibahas. Dan sekiranya hadits ini ada inqitha' maka perbuatan Rasulullah ini telah dikuatkan dalam sabdanya, "Ambillah dariku [sebagai contoh] manasik haji kalian."[419] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan perbedaan pendapat ulama tentangnya.

٧٠٠. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ – يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ– فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

700. *Dari Urwah bin Mudharris berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengikuti shalat kami –yakni di Muzdalifah- lalu benar telah wukuf di Arafah malam atau siang maka hajinya telah sempurna dan ia telah menghilangkan kotorannya."* (HR. Al-Khamsah. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah)[420]

Penjelasan Kalimat

"Dari Urwah bin Mudharris berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengikuti shalat kami (shalat fajar) *–yakni di Muzdalifah- lalu benar telah wukuf di Arafah malam atau siang maka*

419 (صحيح) Hadits ini shahih, telah ditakhrij sebelumnya.

420 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (891).

hajinya telah sempurna dan ia telah menghilangkan kotorannya." HR. Al-Khamsah. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa tidaklah sempurna ibadah haji kecuali dengan menyaksikan shalat fajar di Muzdalifah dan wukuf di sana hingga imam pergi dan telah melakukan wukuf di Arafah sebelumnya pada malam dan siang hari. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya wukuf di Arafah pada siang hari pada hari Arafah, jika setelah tergelincirnya matahari atau pada malam Idul Adha dan ia melakukan itu maka telah sempurna manasik hajinya. Ada yang mengatakan setelah memotong rambut. Dan pemahaman tentang syarat bahwa orang yang belum melakukan hal itu sempurna hajinya. Adapun wukuf di Arafah, maka itu merupakan hal yang sudah disepakati oleh ulama.

Adapun wukuf di Muzdalifah, menurut jumhur bahwa sah hajinya jika tidak melakukannya, dan juga wukufnya di Arafah dan shalat fajar di sana, dan ia wajib membayar dam. Ibnu Abbas dan sebagian ulama salaf berpendapat itu merupakan rukun haji seperti Arafah, dan pemahaman ini menunjukan penguatan terhadap riwayat An-Nasai, *"Barangsiapa yang tidak menjumpai wukuf maka tidak sah hajinya."* Dan firman Allah *Ta'ala, "Berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram."* (QS. Al-Baqarah: 198) dan juga perbuatan Rasulullah dan sabdanya, *"Ambillah dariku (sebagai contoh) manasik haji kalian."*

Maka jumhur ulama menjawab, bahwa yang dimaksud dengan hadits Urwah, barangsiapa melaksanakan semua apa yang telah disebutkan maka sempurnalah hajinya, dan datang dengan haji yang sempurna. Hal ini diperkuat oleh hadits yang dikeluarkan Ahmad dan para penulis *As-Sunan,* Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepadanya, dan ia sedang wukuf di Arafah dan beberapa orang dari Nejed, maka mereka berkata, "Bagaimana haji itu? Maka Nabi menjawab, *"Haji adalah Arafah, barangsiapa yang datang sebelum shalat fajar dari menginap di Muzdalifah maka sempurnalah hajinya."*[421] Dan dalam riwayat Abu Dawud, *"Barangsiapa yang menjumpai Arafah sebelum fajar terbit maka ia telah menemui hajinya."* Dan dari riwayat Ad-Daraquthni,[422] *"Haji itu Arafah, haji itu Arafah."* Maka mereka berkata, "Ini adalah jelas maksudnya, dan mereka menjawab dengan tambahan, "Dan barang-

---

421 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (889).

422 Ad-Daraquthni (2/240).

siapa yang tidak menginap di Muzdalifah maka tiada haji baginya."[423] Hal ini memungkinkan adanya takwil: maka tidak butuh sempurnanya keutamaan, bahwa riwayat ini diingkari oleh Abu Ja'far Al-Uqaili, dan ia menulis atas pengingkarannya sebuah bab tersendiri dalam kitabnya. Dan ayat ini tidak menunjukkan kecuali kepada perintah untuk mengingat (berdzikir) di Masy'aril Haram, tidak menunjukan itu sebagai rukun, dan bahwa perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penjelasan atas kewajiban penyempurna bagi keutamaan.

٧٠١ - وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري.

701. *Dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Sesungguhnya orang-orang musyrik tidak turun ke Mekah hingga matahari terbit, dan mereka berkata, "Masuklah gunung Tsabir (gunung tertinggi di Mekah) dan bahwasanya Nabi menyelisihi mereka." Maka beliau turun ke Mekah sebelum matahari terbit.* (HR. Al-Bukhari)[424]

Penjelasan Kalimat

"Dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Sesungguhnya orang-orang musyrik tidak turun ke Mekah (dari Muzdalifah) *hingga matahari terbit, dan mereka berkata, "Masuklah* (dari sebelah timur) *gunung Tsabir* (gunung tertinggi di Mekah) *dan bahwasanya Nabi menyelisihi mereka." Maka beliau turun ke Mekah sebelum matahari terbit. HR. Al-Bukhari* (dalam sebuah riwayat lain ada tambahan: 'bagaimana kami memeranginya' yang dikeluarkan oleh Al-Ismaili[425] dan Ibnu Majah. Hadits ini menunjukkan perintah untuk menyerang, ini adalah tambahan sebelum terbitnya matahari dan telah berlalu hadits Jabir, "hingga terlihat kuning sekali.")

---

423 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasai* (3040).

424 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1684).

425 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (3078).

٧٠٢ . وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: لم يزل رسول الله صلى الله عليه و
سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.

702. *Dari Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid, keduanya berkata, "Rasulullah senantiasa membaca talbiyah hingga beliau melempar jumrah aqabah."* (HR. Al-Bukhari)[426]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca talbiyah secara terus-menerus sampai pada hari kurban, tepatnya sampai melempar jumrah. Para ulama berbeda pendapat apakah talbiyah ini berhenti ketika melempar jumrah pada lemparan (kerikil) pertama, ataukah berakhir dengan berakhirnya jumrah?

Menurut jumhur ulama, waktu berhentinya talbiyah adalah di awal lemparan kerikil dalam jumrah, sedang menurut imam Ahmad talbiyah berhenti dengan berakhirnya jumrah, berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i, "Rasulullah senantiasa membaca talbiyah hingga melempar jumrah, dan ketika pulang beliau berhenti mengucapkan talbiyah."[427] Juga riwayat dari Ibnu Khuzaimah, ia berkata, "Hadits shahih dari Ibnu Abbas dari Al-Fadhl, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya aku turun bersama Rasulullah dari Arafah, beliau senatiasa membaca talbiyah hingga melempar jumrah aqabah, yakni menyempurnakan lemparan (jumrah)nya.[428] Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang kapan berhenti membaca talbiyah. Hadits-hadits ini menjelaskan di saat Rasulullah meninggalkannya.

٧٠٣ . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى
عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت
عليه سورة البقرة. متفق عليه.

703. *Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwa ia menjadikan Baitullah sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya dan melempar jumrah dengan tujuh batu. Ia berkata, "Di sinilah tempat diturunkannya*

426 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1686, 1687).

427 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasai* (3079, 3080).

428 *Shahih Ibnu Khuzaimah* (4/282).

surat Al-Baqarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." (Muttafaq Alaih)[429]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwa ia menjadikan Baitullah sebelah kirinya (ketika melempar jumrah Aqabah) *dan Mina sebelah kanannya dan melempar jumrah dengan tujuh batu. Ia berakta, "Di sinilah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Tafsir Hadits

Menurut ijma' ulama, bahwa tatacara melempar jumrah sebagaimana yang tersebut di dalam hadits tidaklah menunjukkan perintah wajib, akan tetapi hanyalah sunnah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud sebagai bantahan atas orang yang melempar jumrah dari atasnya. Dan mereka sepakat bahwa semua jumrah dilempar dari atasnya. Dan penyebutan tentang surat Al-Baqarah di sini, karena hampir semua amalan manasik haji disebutkan dalam surat tersebut, atau karena sebagian besar kandungan isi surat Al-Baqarah membicarakan tentang masalah-masalah duniawi dan muamalah. Maka dalam hal ini boleh dikatakan, "Surat Al-Baqarah." Berbeda dengan orang yang mengatakan, "dimakruhkan." Pendapat ini tidak berdalil.

٧٠٤. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

704. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melempar jumrah pada hari raya kurban saat waktu dhuha. Namun setelah itu (beliau melemparnya) bila matahari tergelincir."* (HR. Muslim)[430]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melempar jumrah pada hari raya kurban saat waktu dhuha. Namun setelah itu (beliau melemparnya) bila matahari tergelincir. HR. Muslim (telah

429 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1749), Muslim (1296).

430 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1299).

dijelaskan tentang waktu melempar jumrah Al-Aqabah. Hadits ini menjelaskan bahwa waktu melempar ketiga jumrah tersebut setelah tergelincirnya matahari, dan inilah pendapat jumhur ulama)

٧٠٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يُسْهِلُ فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

705. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa ia melempar jumrah 'dunya' dengan tujuh batu kerikil, ia mengiringi dengan takbir pada setiap lemparan, kemudian maju dan mencari tanah yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangannya dan berdiri lama. Lalu melempar jumrah wustha, kemudian mengambil arah kiri untuk mencari tempat yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama. Kemudian melempar jumrah aqabah dari tengah lembah. Ia tidak berdiri di situ dan langsung kembali. Ia mengatakan, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya."* (HR. Al-Bukhari)[431]

Penjelasan Kalimat

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa ia melempar jumrah 'dunya' (yakni dekat dengan masjid Al-Khaif. Ini adalah jumrah pertama yang dilempar pada hari kedua di hari raya kurban) *dengan tujuh batu kerikil, ia mengiringi dengan takbir pada setiap lemparan, kemudian maju dan mencari tanah yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangannya dan berdiri lama. Lalu melempar jumrah wustaha, kemudian mengambil arah kiri* (lari ke arah kiri untuk berdiri sambil berdoa di maqam dan tidak terkena lemparan) *untuk mencari tempat yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua*

431 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1751).

tangannya dan berdiri lama. Kemudian melempar jumrah aqabah dari tengah lembah. Ia tidak berdiri di situ dan langsung kembali. Ia mengatakan, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan beberapa dalil hukum sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits-hadits sebelumnya, yakni tatacara melempar jumrah dengan tujuh batu (kerikil) dalam setiap lemparan, dengan disertai membaca takbir setiap kali melempar batu tersebut. Dalam hadits ini ditambahkan, dengan menghadap ke kiblat setelah melempar dua jumrah dan berdiri dalam berdoa kepada Allah. Tentang lamanya waktu berdiri ditafsirkan oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad yang shahih, "Sesungguhnya Ibnu Umar, ia berdiri ketika melempar dua jumrah selama kurang lebih lamanya waktu membaca surat Al-Baqarah, ia tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa."[432] Dan hadits Ibnu Umar ini menunjukkan perbedaan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik.

٧٠٦. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

706. *Darinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam berdoa, "Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya." Mereka berkata, "Dan orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah. Beliau berdoa yang ketiga, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya."* (Muttafaq Alaih)[433]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (Ibnu Umar) *bahwa Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam berdoa, "Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya* (yakni orang-orang yang mencukur rambut mereka pada waktu haji dan umrah di saat bertahallul untuk keduanya)." *Mereka* (yakni, orang-orang yang mendengarkan dari kalangan shahabat) *berkata, "Dan orang yang memendekkan rambutnya* (ini merupakan athaf talqin, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala, "Dan kepada orang yang kafir"* (QS. Al-

432 *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/284).

433 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1727), Muslim (1301).

Baqarah: 126) dengan dua sudut pandang [sisi] di dalam ayat, seperti dikatakan "dan ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya.") *wahai Rasulullah. Beliau berdoa yang ketiga, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya."*(secara zhahir hadits, beliau mendoakan untuk orang-orang yang mencukur rambutnya dua kali, lalu diikuti dengan doa untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya pada urutan yang ketiga. Di dalam beberapa riwayat menyebutkan, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan untuk orang-orang yang mencukur rambutnya sebanyak tiga kali lalu baru diikuti dengan doa untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Dan mereka berbeda pendapat tentang kapan doa ini diucapkan oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan, pada waktu umrah Hudaibiyah dan diwajibkan oleh imam Al-Haramain. Ada yang mengatakan pada waktu haji wada', pendapat ini didukung oleh imam An-Nawawi. Ia berkata, "Hadits ini shahih masyhur. Qadhi Al-Iyadh berkata, "Doa ini diucapkan pada dua tempat. Imam An-Nawawi berkata, "Tidak jauh dari itu, seperti juga yang ucapkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Penulis berkata, "Semua ini karena banyaknya riwayat tentang masalah ini."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mencukur rambut dan memendekkannya, akan tetapi mencukurnya adalah lebih utama. Dan wajib dalam mencukur rambut dengan mencukurnya secara keseluruhan, ia adalah pendapat Al-Hadawiyah, Malik dan Ahmad. Dan dikatakan, itu yang paling utama, dan mencukur sedikitpun hukumnya sah. Dikatakan seperempatnya. Dikatakan setengahnya, dan juga dikatakan, batasan paling sedikit yang wajib dicukur adalah tiga helai rambut. Ada yang mengatakan sehelai rambut. Dan perselesihan pendapat di sini adalah masalah batasan dan ukuran keutamaan dan mencukur.

Adapun ukurannya sebesar semut. Dikatakan, jika mencukur kurang dari sebesar semut, tetap sah juga, semua ini merupakan kewajiban bagi kam laki-laki. Lalu keutamaan mencukur dan memendekkan bagi orang yang sedang melakukan haji dan umrah. Adapun yang yang melakukan haji tamattu', maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan pilihan antara mencukur dan memendekkan, sebagaimana tersebut dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafazh, *"Lalu mereka mencukur atau memendekkan (rambut mereka)."* Zhahir hadits ini menunjukkan adanya kesamaan antara kewajiban orang yang melakukan haji tamattu'. Dan penulis membahas lebih rinci tentang masalah ini dalam kitab *Al-Fath,* ia berkata, "Jika rambutnya kelihatan,

maka lebih utama mencukurnya, dan jika tidak maka memotongnya sehinga mencukurnya pada waktu haji," semua ini diterangkan di dalam kitab tersebut.

Adapun bagi kaum wanita, menurut ijma' ulama, mereka diwajibkan untuk memendekkan rambut mereka. Abu Dawud mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Bagi kaum wanita tidak mencukur rambut mereka, akan tetap memendekkanya."[434] Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ali *Alaihissalam*, "Beliau melarang wanita mencukur kepalanya."[435] Lalu, bolehkah jika rambut wanita dicukur? Sebagian penganut Madzab Asy-Syafi'i mengatakan boleh, tapi hukumnya makruh.

٧٠٧ - [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

707. *Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti pada haji wada' dan orang-orang saling bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Aku tidak sadar, aku telah mencukur sebelum menyembelih kurban. Beliau bersabda, "Sembelihlah kurban, tidak apa-apa." Seorang lain datang dan bertanya, "Aku tidak sadar, aku telah menyembelih kurban sebelum melempar jumrah." Beliau menjawab, "Melemparlah, tidak apa-apa." Pada hari itu beliau tidak ditanya dengan sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan kecuali beliau menjawab, "Kerjakanlah, tidak apa-apa."* (Muttafaq Alaih)[436]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti pada haji wada' (yakni pada hari raya kurban, setelah matahari tergelincir naik, beliau berada di atas tunggangannya dengan

434 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1984).

435 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (914).

436 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (83), Muslim (1306).

menyampaikan khutbah) *dan orang-orang saling bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki bertanya kepada beliau* (penulis berkata, "Saya tidak menemukan namanya setelah melakukan penelitian yang cukup lama), *"Aku tidak sadar* (aku tidak mengerti dan tidak tahu), *aku telah mencukur sebelum menyembelih kurban. Beliau bersabda, "Sembelihlah kurban, tidak apa-apa* (tidak berdosa)." *Seorang lain datang dan bertanya, "Aku tidak sadar, aku tidak sadar, aku telah menyembelih kurban sebelum melempar jumrah* (jumrah Aqabah)." *Beliau menjawab, "Melemparlah, tidak apa-apa." Pada hari itu beliau tidak ditanya dengan sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan kecuali beliau menjawab, "Kerjakanlah, tidak apa-apa."*

Tafsir Hadits

Sesungguhnya kewajiban bagi orang yang melakukan ibadah haji pada hari raya kurban ada empat hal:

1) Melempar jumrah aqabah.
2) Menyembelih kurban.
3) Mencukur atau memendekkan rambut.
4) Thawah ifadhah.

Inilah urutan yang disyariatkan dan dilakukan oleh Rasulullah di dalam ibadah haji beliau. Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Mina lalu ia membawa jamrah dam melemparkannya, lalu ia datang ke tempatnya di Mina untuk melakukan kurban, dan mengatakan kepada tukang cukur, *"Ambillah."*[437] Tidak ada perselisihan pendapat bagi orang yang melakukan haji secara mutlak, tapi ada sebagian ulama yang memperselisihkan tentang orang melakukan haji qarin, beliau berkata, "Tidak mencukur hingga melakukan thawaf."

Hadits ini menunjukan bahwa boleh mendahulukan sebagian amalan-amalan berikut dan mendahulukannya dan tidak larangan maupun dosa bagi orang yang mendahulukan atau mengakhirkannya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Asy-Syafi'i, jumhur salaf dan fuqaha hadits boleh melakuan hal itu dengan tidak membayar dam bagi yang melakukannya, berdasarkan sabda Rasulullah kepada si penanya, *"Tidak apa-apa [tidak berdosa]."* Hadits ini menunjukkan tidak adanya dosa dan fidyah sekaligus. Ath-Thabari berkata, "Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggugurkan suatu dosa kecuali sebagai bentuk pembolehan suatu perbuatan, sekiranya hal itu tidak dibolehkan tentu beliau menyuruh untuk

437 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim meriwayatkannya seorang diri (1305).

mengulanginya. Karena bodoh [tidak tahu] dan lupa tidak akan menghilangkan hukum bagi mukallaf yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Seperti misalnya ia meninggalkan melempar jumrah dan sebagainya, maka ia tidak akan berdosa dengan meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, akan tetapi wajib baginya untuk mengulanginya, adapun yang benar fidyah gugur bagi orang yang lupa dan orang yang bodoh, dan tidak gugur bagi orang yang tahu [alim].

Ibnu Daqiq Al-Id berkata, "Pendapat yang mengatakan gugurnya dam bagi orang yang tidak tahu dan lupa tanpa adanya unsur kesengajaan merupakan pendapat yang kuat, jika dilihat dari sisi adanya dalil yang menunjukkan bahwa wajib hukumnya mengikuti amalan [manasik] haji yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam sabdanya, *"Ambillah dariku [sebagai contoh] manasik haji kalian."*

٧٠٨. وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

708. *Dari Al-Miswar bin Mahramah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam menyembelih kurban sebelum mencukur rambut dan menyuruh para shahabat untuk melakukan demikian."* (HR Al-Bukhari)[438]

Biografi Perawi

Al-Miswar bin Makhramah adalah seorang seorang shahabat dari keturunan Qurasy. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal saat ia berumur delapan tahun. Ia melakukan *sima'* dan *hifzh* dari beliau. Setelah terbunuhnya Utsman, ia pindah dari Madinah ke Mekah. Ia menetap di sana hingga dikepung oleh tentara Yazid, dan ia dibunuh saat sedang melakukan shalat pada awal tahun 61 H. Ia adalah ahli fadhl dan agama.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil untuk mendahuluan kurban dari pada memotong rambut, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa termasuk perkara yang diperintahkan. Hadits Al-Miswar ini hanyalah sebagai pengabaran tentang perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

438 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (1811).

Sallam dalam umrah Hudaibiyah, sehingga beliau terhalang lalu bertahallul dengan menyembelih hewan. Al-Bukhari membuat bab tentangnya dengan judul, 'Bab berkorban sebelum mencukur pada waktu terhalang'. Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa tertib [urutan] ini hanya berlaku khusus bagi orang yang terhalang dengan perintah wajib, ia telah mengeluarkannya dengan makna ini. Al-Bukhari telah mengeluarkannya dengan hadits panjang di dalam kitab *Asy-Syuruth*, di dalamnya disebutkan, bahwa beliau berkata kepada shahabatnya, *"Berdirilah kalian dan berkorbanlah kemudian cukurlah [rambut kalian]."*[439] Di dalam hadits ini ada perkataan Ummu Salamah kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Keluarlah, lalu janganlah kamu berbicara dengan seorang pun dari mereka hingga kamu menyembelih kambingmu, maka beliau menyembelih kambingnya, kemudian memanggil tukang cukurnya lalu tukang cukur itu mencukur beliau."* (Al-Hadits), yang lebih bagus penulis mengakhirkan pembahasan ini pada bab terhalang [*al-ihshar*].

٧٠٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

709. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bila kalian telah selesai melempar dan mencukur, maka dihalalkan untukmu memakai wewangian dan segala sesuatu kecuali perempuan."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud dalam sanadnya dan kelemahan)[440]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bila setelah selesai melempar dan mencukur, maka dihalalkan untukmu memakai wewangian dan segala sesuatu kecuali perempuan." HR. Ahmad dan Abu Dawud dalam sanadnya dan kelemahan (karena hadits ini berasal dari riwayat Al-Hajjaj bin Artha`ah, dan hadits ini memiliki jalur lain yang menguatkannya).

---

439 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2731)

440 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1978) tanpa ada tambahan kata *'wa halaqtum'* ini adalah lemah. Lihat *Al-Irwa'* (1046).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dengan berkumpulnya dua hal, yakni jumrah aqabah dan mencukur rambut dapat menghalalkan perkara-perakra yang terlarang bagi muhrim (orang yang berihram) kecuali masalah wanita, yakni mereka tidak boleh mencampuri wanita kecuali setelah melakukan thawaf ifadhah. Secara zhahir hadits ini menunjukkan boleh memakai wangi-wangian dan juga yang lainnya kecuali melakukan hubungan badan setelah melempar jumrah jika belum bercukur rambut.

٧١٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

710. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada kewajiban mencukur bagi perempuan, namun mereka cukup memendekkannya."* (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan)[441]

Tafsir Hadits

Hukum yang terkandung dalam hadits ini telah dijelaskan dalam syarah, bahwa mencukur rambut tidak diwajibkan bagi wanita, tetapi jika mereka mencukurnya, maka hukumnya sah.

٧١١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

711. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib memohon izin kepada Rasulullah untuk menginap di Mekah pada malam-malam yang seharusnya berada di Mina karena tugasnya memberi minum jamaah haji, lalu beliau mengizinkannya.* (Muttafaq Alaih)[442]

---

441 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1984, 1985).

442 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1643), Muslim (315).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya menginap di Mina pada malam kedua di hari raya kurban dan juga pada malam ketiganya, kecuali bagi orang yang mempunyai udzur.

Al-Hanafiyah mengatakan, bahwa menginap di Mina hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan, hukum ini hanya berlaku khusus bagi Al-Abbas dan tidak berlaku bagi yang lain. Ada juga yang mengatakan, akan tetapi hanya diperintahkan kepada orang yang butuh [mempersiapkan] minumannya, inilah pendapat yang kuat, karena tidak sempurna baginya seorang diri menyiapkan air bagi orang-orang yang minum, apakah khusus air saja, atau sesuatu yang semakna dengannya, seperti makanan dan yang lainnya. Begitu juga menjaga hartanya dan mengobati sakitnya ini juga masuk dalam kategori. Menurut Asy-Syafi'i menunjukkan kesesuaian hadits ini dengan sabda beliau,

٧١٢. وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمُونَ الْغَدَ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

712. *Dari Ashim bin Adi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringan kepada para penggembala unta untuk bermalam di luar kota Mina, mereka melempar jumrah pada hari raya kurban, mereka melempar besok dan besok lusa untuk dua hari, kemudian mereka melempar pada hari nafar (tanggal 14).* (HR. Al-Khamsah, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)[443]

Biografi Perawi

Ashim bin Adi, beliau adalah Abu Abdillah atau Umar atau Amr. Pelayan bani Ubaid bin Zaid dari bani Amr bin Auf dari Anshar. Mengikuti perang Badar dan juga peperangan-peperangan sesudahnya. Ada yang mengatakan: ia tidak ikut dalam peperangan Badar, akan tetapi ia keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihai wa Sallam,* lalu beliau memulangkannya kepada penduduk Masjid Adh-Dhurar karena sesuatu hal. Maka ia diberi bagian [saham] ghanimah dan juga mendapatkan pahala seperti orang yang turut serta dalam perang

---

443 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1975, 1976).

Badar. Meninggal pada tahun 45 H. Ada juga yang mengatakan, bahwa ia mati syahid dalam peperangan Al-Yamamah dalam usia 120 tahun.

Penjelasan Kalimat

"Dari Ashim bin Adi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringan kepada para penggembala unta untuk bermalam di luar kota Mina, mereka melempar jumrah (jumrah aqabah, lalu mereka pergi dan tidak menginap di Mina) *pada hari raya kurban, mereka melempar besok dan besok lusa untuk dua hari* (yakni mereka melempar jumrah pada hari ketiga, oleh karena hari itu dan hari yang mereka tertinggal dari jumrah yakni hari kedua), *kemudian mereka melempar pada hari nafar (tanggal 14)* (yakni hari keempat, jika mereka tidak tergesa-gesa).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa dibolehkan bagi orang-orang yang berhalangan tidak menginap di Mina, hal ini tidak hanya berlaku khusus bagi Al-Abbas dan juga orang-orang yang diberi minuman, jika terjadi pada seseorang tentang minumannya maka boleh baginya seperti yang dibolehkan kepada penduduk yang minumannya zam-zam.

٧١٣. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ. الْحَدِيْثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

713. *Dari Abu Bakrah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi khutbah kepada kami pada hari raya kurban." Al-Hadits* (Muttafaq Alaih)[444]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannnya khutbah pada hari raya kurban, bukan khutbah id. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak shalat id pada hajinya dan juga tidak melakukan khutbah.

Ketahuilah, khutbah yang disyariatkan di dalam haji itu ada tiga macam menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah, yakni:

1) Khutbah pada tanggal 7 Dzulhijjah
2) Khutbah pada hari Arafah

---

444 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1741), Muslim (1679).

3) Khutbah pada hari raya kedua di hari raya kurban (11 Dzulhijjah)

Sedangkan imam Asy-Syafi'i menambahkan satu khutbah lagi selain dari khutbah tersebut, yaitu pada hari raya kurban. Dan menurutnya khutbah yang disyariatkan itu pada hari raya kurban yang ke tiga bukan yang kedua. Ia mengatakan, karena pada hari itu adalah awal hari nafar. Al-Malikiyah dan Al-Hanifiyah mengatakan bahwa khutbah pada hari raya itu bukanlah dianggap sebagai khutbah, akan tetapi hanya sebagai wasiat umum, bukan termasuk perkara yang disyariatkan dalam ibadah haji.

Dan bantahan dilontarkan kepada mereka bahwa shahabat menamakannya khutbah, bahwa hal itu mencakup maksud-maksud dari khutbah sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafazhnya, yakni ucapan beliau, "Tahukah kalian hari apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Lalu beliau diam, hingga kami kira bahwa beliau akan memberikan nama yang lain. Maka beliau berkata, "Tidakkah hari ini hari raya kurban?" Kami menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Bulan apakah ini?" Kami jawab, "Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu." Lalu beliau diam hingga kami kira beliau akan memberikan nama yang lain. Maka beliau berkata, "Tidakkah bulan ini bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Negara apa ini?" Kami jawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Lalu beliau diam hingga kami mengira bahwa beliau akan memberikan nama yang lain. Beliau berkata, "Tidakkah ini [negara] tanah haram?" Kami jawab, "Ya." Beliau berkata, "Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan ini, dan ada negara kalian ini sampai pada hari dinama kalian bertemu dengan Rabb kalian. Tidakkah aku termasuk orang yang telah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Terkadang orang yang menyampaikan lebih paham dari yang mendengar, maka janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelahku nanti, dan kalian saling mengintai [seteru] di antara kalian."

٧١٤. وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّءُوْسِ فَقَالَ: أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ؟ اَلْحَدِيْثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

714. *Dari Sarra' binti Nabhan, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi khutbah kepada kami pada hari ru`us (hari ke-2 dari hari*

raya kurban), beliau bersabda, "Bukankah ini pertengahan hari-hari tasyrik?" Al-Hadits. (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan)[445]

Penjelasan Kalimat

*"Sarra' binti Nabhan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi khutbah kepada kami pada hari ru`us (hari ke-2 dari hari raya kurban), beliau bersabda, "Bukankah ini pertengahan hari-hari tasyrik?"* (ini adalah khutbah keempat. Dan yaum ru`us adalah hari kedua di hari raya kurban menurut kesepakatan ulama. Dan sabda beliau, *"pertengahan hari-hari tasyrik"* mengandung arti yang terbaik atau tengah-tengahnya, dan dalam hadits ini menunjukkan bahwa hari raya kurban termasuk darinya."

Dan lafazh hadits As-Sarra', ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Tahukah kalian, hari apakah ini?" Yakni, hari yang mereka sebut dengan *yaum ru'us*. Mereka mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Ini adalah pertengahan hari-hari tasyrik." Beliau bersabda, "Tahukah kalian, negara apakah ini?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda, "Ini Al-Masy'ar Al-Haram." Beliau bersabda, "Aku tidak tahu apakah aku masih akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan jiwa kalian haram atas kalian, seperti haramnya negara kalian ini, dan pada tahun ini hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian, maka kalian akan ditanya tentang amal perbuatan kalian, hendaklah kalian yang mendengar menyampaikan kepada yang tidak mendengar, tidakkah aku termasuk orang yag telah menyampaikan?" Maka tatkala kami tiba di Madinah, tidak lama kemudian beliau wafat.

٧١٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

715.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Thawafmu di Baitullah dan saimu antara Shafa dan Marwa telah cukup bagimu untuk haji dan umrahmu."* (HR. Muslim)[446]

---

445 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (1953).

446 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1211).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan haji qiran, cukup baginya thawaf sekali dan sa'i sekali untuk haji, inilah pendapat sekelompok shahabat, Asy-Syafi'i dan juga yang lainnya. Dan menurut Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah melakukan thawaf dua kali dan sai dua kali. Banyak sekali hadits yang sejalan dengan hadits Aisyah dari Ibnu Umar, Jabir, dan yang lainnya.

Dan bagi yang mengatakan dengan dua thawaf berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan semprnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (QS. Al-Baqarah: 196) ayat ini tidak menunjukkan dalil atas pendapat mereka. Karena kesempurnaan (haji) itu dapat terwujud meskipun hanya dengan satu thawaf. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* mencukupkan dengan satu kali thawaf dan satu kali sai, saat beliau melakukan haji qiran. Mereka juga beristidhlal dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Malik, ia berkata dalam *Al-Mizan*: Ziyad bin Malik dari Ibnu Mas'ud tidaklah merupakan hujjah. Al-Bukhari berkata, "Tidak diketahui ia melakukan *sima'* dari Abdullah, dan darinya diriwayatkan hadits, "Orang yang melakukan haji qiran thawaf dua kali dan sai dua kali. "

Ketahuilah, bahwa Aisyah telah berihram untuk umrah akan tetapi ia dalam keadaan haidh, maka Rasulullah *Shalllallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "Tinggalkanlah umrahmu. " Imam An-Nawawi berkata, "Makna meninggalkan di sini adalah meninggalkan amalan di dalamnya, dan menyempurnakan amalan-amalannya yakni thawaf, sai, mencukur rambut lalu Nabi memerintahkannya meninggalkan semua amalan umrah, dan berihram untuk haji, sehingga ia melakukan haji qiran dan berhenti (wukuf) di Arafah, dan melaksanakan semua manasik haji, kecuali thawaf, maka ia mengakhirkannya hingga ia suci.

Dan dalil lain yang menunjukkan bahwa Aisyah melaksanakan haji qiran adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Thawafmu di Baitullah"*, menunjukkkan bahwa ia (Aisyah) melakukan haji dan umrah, dan adanya takwil sabda Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tinggalkan umrahmu."*[447] sebagaimana yang disebut oleh An-Nawawi, maka makna meninggalkan umrah di sini tidak berarti keluar dari umrah dan meninggalkannya secara keseluruhan. Sesungguhnya haji dan umrah tidak boleh keluar darinya setelah ihram dengan keduanya dengan niat keluar, akan tetapi tidak boleh tahallul (keluar) dari keduanya setelah kedua selesai.

---

447 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1783).

٧١٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيْهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ.

716. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berlari-lari kecil dalam tujuh putaran pada thawaf ifadhah.* (HR. Al-Khamsah kecuali At-Tirmidzi)[448]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan berlari-lari kecil dalam thawaf ziyadah (tambahan) seperti yang telah diperintahkan dalam dalam tahwaf qudum, inilah pendapat jumhur.

٧١٧. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحْصَبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

717. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya', kemudian tidur sejenak di desa Muhshab, lalu naik kendaraan menuju Baitullah dan thawaf.* (HR. Al-Bukhari)[449]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya', kemudian tidur sejenak di desa Muhshab (nama sebuah desa di bani Kananah)*, lalu naik kendaraan menuju Baitullah dan thawaf* (thawaf wada'. Dan itu pada hari raya yang lain, yakni pada hari ketiga di hari tasyrik. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melempar jumrah pada hari raya kurban setelah Zhuhur, dan mengakhirkan shalat Zhuhur hingga sampai ke Muhshab kemudian melakukan shalat-shalat lima waktu di sana sebagaimana telah disebutkan)

Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat apakah singgah di Muhshab itu hukumnya sunnah ataukah tidak? Ada yang mengatakan,

---

448 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2001).

449 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1756).

hukumnya sunnah, ada juga yang mengatakan hukumnya tidak sunnah, karena itu hanyalah tempat yang disinggahi oleh Rasulullah *Shallallahu Alaih wa Sallam,* dan amalan ini telah diikuti oleh para khalifah sesudahnya sebagai bentuk ittiba' kepada beliau. Ibnu Abbas berpendapat bahwa hal itu bukanlah merupakan manasik haji yang disunnahkan, begitu juga dengan Aisyah sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits berikut:

٧١٨. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَي : النُّزُوْلَ بِالأَبْطَحِ- وَتَقُوْلُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

718.*Dari Aisyah bahwa ia tidak berbuat demikian, -yakni singgah di desa Abthah-, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di tempat tersebut hanyalah karena tempat itu paling mudah bagi beliau untuk keluar (dari Mekah menuju Madinah)."* (HR. Muslim)[450]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah bahwa ia tidak berbuat demikian, -yakni singgah di desa Abthah-, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di tempat tersebut hanyalah karena tempat itu paling mudah bagi beliau untuk keluar [dari Mekah menuju Madinah]." HR. Muslim (yakni lebih mudah keluarnya dari Mekah untuk kembali ke Madinah. Ada juga yang mengatakan, bahwa hikmah singgah di Abthah adalah untuk menunjukkan ni'mat Allah yang telah dicurahkan kepada beliau, dan juga untuk menunjukkan kalimat-Nya dan menampakkan agamanya secara keseluruhan. Sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang dibagi oleh orang Quraisy kepada bani Hasyim. Jika memang ini hikmahnya, maka ini merupakan nikmat atas semua umat manusia, maka sepatutnya disinggahi oleh umat Islam yang melakukan ibadah haji hingga hari kiamat.)

٧١٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

450 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1311) dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1765).

719. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Orang-orang diperintahkan agar akhir dari ibadah haji mereka adalah thawaf di Baitullah, tetapi diberikan kelonggaran bagi perempuan yang haidh."* (Muttafaq Alaih)[451]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Orang-orang diperintahkan agar akhir dari ibadah haji mereka adalah thawaf di Baitullah, tetapi diberikan kelonggaran bagi perempuan haid." (Yang memerintahkan kepada umat manusia adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* begitu juga yang memberikan keringanan kepada orang yang haidh, dan perawi merubahnya susunan atau bentuk kalimatnya [siyagh] untuk tujuan ilmu. Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Ibnu Abbas dengan lafazh, "Orang-orang pergi dari semua arah, maka Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Janganlah seorang pun pergi hingga akhir ibadahnya di Baitullah").[452]

Tafsir Hadits

Hadis ini menunjukan wajibnya thawaf wada' [perpisahan], inilah pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. Akan tetapi An-Nashir dan Malik tidak sependapat, mereka mengatakan, "Sekiranya haji wada' hukumnya wajib tentu Nabi tidak akan memberikan keringanan bagi orang yang haidh. Pendapat ini dijawab, "Sesungguhnya keringanan ini justru menunjukkan adanya kewajiban, sekiranya tidak wajib, maka tidak dikatakan dengan kata keringanan, dan adanya keringanan ini menunjukkan bahwa thawaf ini tidak wajib baginya, maka ia tidak usah menunggu suci, dan tidak wajib membayar dam karena meninggalkannya, karena ia telah gugur dari kewajiban ini.

Adapun waktu thawaf wada' adalah pada hari ketiga di hari raya kurban, dan inilah pendapat jumhur ulama. Lalu ada pertanyaan, bolehkah jika dilakukan sebelumnya? Pendapat yang kuat mengatakan, tidak boleh, karena itu merupakan akhir dari manasik. Dan mereka berbeda pendapat jika dilakukan setelahnya apakah perlu diulang atau tidak. Ada yang mengatakan, jika ada setelahnya untuk membeli bekal atau shalat jamaah maka tidak mengulanginya. Ada juga yang mengatakan, mengulanginya jika dilaksanakan karena sakit dan sebagainya. Abu Hanifah berkata, "Tidak mengulanginya jika

451 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1755), Muslim (1328).

452 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1327).

melakukannya dua bulan. Lalu, apakah disyariatkan kewajiban bagi orang yang umrah? Ada yang mengatakan, tidak wajib, karena thawaf wada' tidak ada selain pada ibadah haji. Dan Ats-Tsaur mengatakan, "Wajib hukumnya juga bagi orang yang umrah, jika meninggalkannya maka wajib membayar dam."

٧٢٠ - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

720. *Dari Ibnu Az-Zubair berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekali shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu kali shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan sekali shalat di Masjidil haram lebih utama dari pada shalat seratus kali shalat di masjidku ini."* (HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)[453]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Az-Zubair (yakni Abdullah bin Zubair) *berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekali shalat di masjidku ini* (isyarat ini menunjukkan bahwa ia ada saat dikatakan, maka tidak masuk hukum ini sesuatu yang tidak disebut) *lebih utama* (dan sebuah riwayat dikatakan: lebih baik, dan dalam riwayat lain: sebanding dengan seribu shalat) *dari seribu kali shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan sekali shalat di Masjidil haram lebih utama dari pada shalat seratus kali shalat di masjidku ini* (dan dalam lafazh Ibnu Majah, Ibnu Zanjawiyah dan Ibnu Asakir dari hadits Anas: "Shalat di masjidku dengan lima puluh ribu shalat."[454] Dan Lafazh dari Jabir: "Lebih utama dari seribu shalat di tempat yang lain."[455] Dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya....)[456] *HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban* (Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Darda', ia berkata, "Rasulullah

---

453 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3841).

454 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (3509).

455 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami* (3839).

456 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3838).

Shallallahu Alaihi wa Sallam [bersabda], *"Shalat di Masjidil Haram [lebih utama] dengan seratus ribu shalat, dan shalat di masjidku dengan seribu shalat, dan shalat di Baitul Maqdis dengan lima ratus shalat."* (HR. Ibnu Abdil Bar dari jalur Al-Bazzar. Al-Bazzar berkata, "Hadits ini sanadnya hasan)."

Saya katakan, "Atas dasar ini, kemungkinan makna hadits Ibnu Zubair, *"Dengan seratus shalat"*, yakni dari shalat-shalat di masjidku, sehingga dengan seratus ribu shalat, maka sejalanlah kedua hadits ini." Abu Muhammad bin Hazm *Rahimahullah* berkata, "Ibnu Zubair meriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab dengan sanad seperti matahari di dalam keshahihannya, dan tidak ada yang menye-lisihnya dari para shahabat, sehingga seakan-akan menjadi ijma. Dan diriwayatkan dengan lafazh yang banyak dari jamaah shahabat dan jumlah mereka sesuai yang saya ketahui ada lima belas shahabat.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan keutamaan dua masjid atas masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi, dan juga keutamaan masing-msing dari keduanya. Dan telah terjadi perbedaan hitungan lipat ganda sebagaimana yang kamu ketahui, hal ini menunjukkan tidak adanya anggapan atas pemahaman yang sedikit dan hukum untuk yang banyak, karena hal itu sudah jelas dan sudah ada syarat yang menunjukan bahwa keutamaan pada masjid Rasulullah khusus ada pada masanya. Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, *"Di masjidku"* dan penyandaaran [kata 'masjidku] untuk menunjukkan masa (waktu).

Saya katakan: sabda, *"ini"*, dan yang seperti apa yang dikatakan oleh An-Nawawi dari sebuah kekhususan dinukil oleh pengarang dari Ibnu Uqail Al-Hanbali. Dan yang lain mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada pengkhususan bagi yang ada pada waktu pembicaraan Rasulullah, akan tetapi apa yang lebih masuk di dalam keutamaan ini. Mereka mengatakan: dan faedah penyandaran [idhafah] yang menunjukkan kekhususannya tidak untuk masjid yang lain d Madinah.

Saya katakan: bahkan faaedah dari penyandaran [idhafah] dua hal sekaligus. Ia mengatakan bagi yang menganggap umum dari fadhilah yang ada padanya, "Sesungguhnya ia menyaksikan ini atas apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Dailami dari dalam *Musnad Al-Firdaus* dari hadits Abu Hurairah secara marfu, *"Sekiranya masjid ini diperluas hingga ke Shan'a maka masih termasuk juga dalam masjidku."*[457] Dan juga Ad-Dailami secara marfu', *"Masjid ini dan juga*

457 Aku tidak mengetahuinya.

yang lebih darinya termasuk darinya." Dan di dalam sanadnya ada Abdullah bin Said Al-Maqbari, ia adalah orang yang lemah [wahin]. Dan Ad-Dailami juga meriwayatkan hadits lain yang semakna kecuali hadits ini hadits muadhdhal. Dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar berkata, "Umar menambah bangunan masjid, lalu berkata, "Sekiranya kita menambahkannya hingga sampai gurun sahara, tentu.... termasuk masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,"* dan di dalam hadits ini ada Abdul Aziz bin Imran Al-Madani yang matruk, dan tidak menutup kemungkinan tidak memuncaknya atsar-atsar ini karena marfu' muadhdhal, dan selainnya ucapan shahabat.

Kemudian, apakah keumuman ini mencakup kepada fardhu, sunnah ataukah hanya khusus yang pertama? Imam An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya mencakup keduanya." Ath-Thahawi dan Al-Malikiyah tidak sepakat dengan pendapat ini, mereka berhujjah dengan hadits, "Sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya kecuali shalat maktubah [fardhu]."[458] Pengarang berkata: kemungkinan tetapnya hadits *"sebaik-baik shalat seseorang"* atas keumumannya, maka shalat nafilah [sunnah] di rumahnya yang berada di Mekah atau di Madinah lebih utama dari shalat seseorang di rumah selain di Mekah dan Madinah. Begitu juga di masjid, jika di rumah-rumah lebih utama secara mutlak.

Saya katakan, "Tidak menutup kemungkinan bahwa perkataan tentang lipat ganda –pahala– shalat di masjid tidak di rumah-rumah di Madinah dan Mekah, jika tidak ada penggandaan kecuali di kedua masjid tersebut. Az-Zarkasi berkata, "Sesungguhnya shalat sunnah dilipatgandakan pahalanya jika dikerjakan di masjid Madinah dan Mekah, tetapi jika dilakukan di rumah lebih utama."

Saya katakan: yang menunjukan keutamaan shalat sunnah di rumah-rumah secara mutlak adalah mulazamah [konsistensi] yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas shalat sunnah di rumah beliau, beliau tidaklah keluar ke masjid kecuali untuk melaksanakan shalat-shalat fardhu, padahal posisi masjid sangat dekat dengan rumah beliau. Kemudian penggandaan (lipat ganda) ini tidak hanya khusus untuk shalat-shalat, akan tetapi Al-Ghazali berkata, "Semua amal perbuatan yang dilakukan di Madinah dilipatgandakan seribu kali. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Jabir secara marfu', *"Shalat di masjidku lebih utama dari seribu shalat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram, dan [shalat] jumat di masjidku lebih utama dari seribu jumat*

---

458 (صحيح) Hadits ini shahih, telah ditakhrij sebelumnya.

di masjid yang lain kecuali Masjdil Haram, dan bulan ramadhan di masjdku ini lebih utama dari seribu bulan Ramadhan di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram."[459] Dan dari Ibnu Umar[460] dan sebagainya, dan hadits yang hampir semakna diriwayatkan Ath-Thabrani[461] di dalam *Al-Kabir* dari Bilal bin Harits.

6. BAB LUPUT DAN TERHALANG

٧٢١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ وَجَمَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

721. *Dari Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terhalang, lalu beliau mencukur rambut kepalanya, bercampur dengan istrinya, dan menyembelih kurbannya hingga berumrah tahun depan."* (HR. Al-Bukhari)[462]

Tafsir Hadits

Ulama berbeda pendapat tentang apa yang dapat dikategorikan sebagai ihshar (halangan)? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ihshar (halangan) adalah segala sesuatu yang menghalangi orang yang melakukan haji, baik berupa musuh ataupun sakit dan sebagainya. Sehingga Ibnu Abbas berfatwa bahwa seseorang yang disengat hewan masuk dalam kategori terhalang. Pendapat ini sejalan dengan pendapat beberapa ulama seperti Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, mereka berkata, "Bahwa halangan itu dapat berupa sakit, patah tulang ataupun ketakutan, dan inilah yang tersurat dalam nash. Lalu, hal ini dikiaskan kepada semua semua udzur (halangan) yang menghalangi, sebagaimana keumuman firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit),* (QS. Al-Baqarah: 196) jika sebab turunnya ayat ini karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhalang oleh musuh, maka sesuatu yang umum tidak terhalang karena sebab ini. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

---

459 Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (3/487).

460 Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (3/487).

461 Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (1/372).

462 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1809).

1) Bahwa hal ini hanya khusus untuk Nabi, dan tidak ada halangan sesudahnya.
2) Bahwa hal ini khusus dengan apa yang disepakati Nabi, maka tidak boleh dikategorikan di dalamnya kecuali orang yang terhalang oleh musuh kafir.
3) Bahwa tidaklah dikatakan terhalang kecuali oleh musuh yang kafir atau zhalim. Pendapat ini adalah pendapat yang terkuat, dan tidak ada pendapat yang lain kecuali atsar dan fatwa para shahabat.

Telah dibahas pada bab terdahulu hadits Al-Bukhari yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkurban sebelum mencukur rambut, hal ini terjadi pada kitah Al-Hudaibiyah. Mereka mengatakan, hadits Ibnu Abbas tidak menunjukkan perintah tartib (urut) sebagaimana yang kamu pahami. Ibnu Abbas tidak punya maksud lain kecuali hanya menjelaskan apa yang terjadi tanpa melihat dari sisi keurutannya. Dan sabda Rasulullah, *"Dan menyembelih kurbannya"*, ini menunjukkan bahwa ada bersama Nabi kurban dan sembelihan, dan ucapannya tidak menunjukkan adanya perintah wajib.

Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya berkurban bagi orang yang terhalang. Sebagian besar ulama berpendapat wajib, tapi imam Malik tidak sependapat dengan mereka, menurutnya hukumnya tidak wajib, dan ia memang benar, karena tidak setiap orang yang terhalang mempunyai sembelihan (kurban). Dan kurban yang ada pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ia bawa dari Madinah adalah kurban sunnah. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala, "dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya."* (QS. Al-Fath: 25)

Dan ayat tidak menunjukkan kepada perintah wajib, yakni firman Allah *Ta'ala, "Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat."* (QS. Al-Baqarah: 196)

Dan sabda beliau, *"Hingga berumrah pada tahun depan."* Dikatakan, hal ini menunjukkan wajibnya qadha bagi orang yang terhalang, dan yang dimaksud adalah orang yang terhalang dari pekerjaan sunnah. Adapun bagi orang yang terhalang dari perbuatan wajib dari haji dan umrah, maka tidak ada pembicaraan tentangnya, bahwa ia wajib melakukan yang wajib jika terhalang melakukannya. Dan yang benar adalah tidak merupakan dalil di dalam perkataan Ibnu Abbas atas wajibnya qadha, karena tujuan dari perkataannya adalah mengabarkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan umrah pada tahun mendatang. Tidak ada ucapan bahwa beliau melakukan umrah pada tahun pengganti (qadhiyah). Akan tetapi melakukan umrah yang lain

tidak merupakan umrah qadha dari umrah Hudaibiyah. Malik mengeluarkan riwayat, bahwa Rasulullah berada di luar tanah haram, beliau dan shahabatnya berada di Hudaibiyah, maka mereka menyembelih kurban, dan mencukur rambut mereka, dan menghalalkan dari segala sesuatu sebelum mereka berthawaf di Baitullah dan sebelum sampai hewan itu padanya, lalu tidak diketahui apakah Rasulullah memerintahkan kepada seseorang dari shahabatnya dan juga orang yang bersama beliau mengqadha sesuatu dan juga tidak memerintahkan untuk mengulangi sesuatu.[463]

Asy-Syafi'i berkata, "Jika sekiranya terhalang, maka hendaklah menyembelih kurban dan bertahallul dan tidak wajib baginya qadha', karena Allah tidak memerintahkan untuk qadha. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya kita mengetahui, bahwa pada waktu tahun Hudaibiyah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama dengan orang-orang yang sudah dikenal, kemudian mereka melakukan umrah, umrah qadhaiyyah, kemudian sebagian mereka tinggal di Madinah. Sekiranya diwajibkan untuk qadha, tentu Rasulullah akan memerintahkan mereka agar tidak meninggalkannya, dan ia berkata, "Dinamakan umratul qadha untuk menunjukkan pengadilan [perkara] antara Nabi dengan orang quraisy, tidak untuk menunjukkan wajib qadhanya umrah tersebut."

Dan ucapan Ibnu Abbas, *"Dan menyembelih kurbannya"* dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah beliau menyembelih kurban pada hari Hudaibiyah di tanah halal atau haram. Dan zhahir firman Allah *Ta'ala, "Menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya."* (QS. Al-Fath: 25) bahwa mereka menyembelih kurban di tanah halal. Dan tempat menyembelih hewan kurban bagi orang yang terhalang ada beberapa pendapat:

1) Menurut jumhur, ia menyembelihnya ketika telah halal [tahallul] baik di tanah halal maupun tanah haram.
2) Menurut Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah, bahwa ia tidak menyembelihnya kecuali di tanah haram.
3) Menurut Ibnu Majah dan ulama lain, jika mampu untuk membawanya ke tanah haram wajib melakukan kurban di sana, dan tidak halal hingga menyembelih di tempatnya, dan jika tidak dapat membawanya di tanah haram, maka ia menyembelihnya di tempat ia terhalang. Dan dikatakan menyembelihnya di dekat Hudaibiyah, yang masih di tanah haram. Dan pendapat pertama yang lebih kuat.

---

463 *Al-Muwaththa* (hlm. 436).

٧٢٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

722. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke rumah Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menunaikan haji, namun aku sakit. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berhajilah dan tetapkanlah syarat bahwa tempat tahallulku ialah di mana aku terhalang."* (Muttafaq Alaih)[464]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang muhrim jika menetapkan syarat di dalam ihramnya, lalu ia terhalang oleh sakit, maka hendaknya ia melakukan tahallul, inilah pendapat yang dianut oleh sebagian shahabat dan tabi'in, dan juga sebagian imam madzhab seperti Ahmad dan Ishaq. Dan pendapat yang shahih dari madzhab Asy-Syafi'i dan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya sakit itu masuk dalam kategori udzur karena terhalang, ia mengatakan, "Orang yang sakit masuk dalam kategori orang yang terhalang dan mengikuti hukum yang berlaku baginya."

Dan secara zahir hadits, bahwa ia tidak termasuk dalam kategori terhalang, akan tetapi bertahallul dimana ia terhalangi oleh sakit dan ia tidak mesti harus melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang yang terhalang, seperti berkurban dan juga yang lainnya.

Sebagian ulama fikih mengatakan, "Sesungguhnya baginya tidak sah menetapkan syarat dan tidak ada hukum baginya. Mereka mengatakan bahwa hadits Dhuba'ah adalah kisah sesuatu yang mauquf atau mansukh dan haditsnya lemah, maka semua itu tertolak karena yang sebenarnya tidak ada pengkhususan dan juga tidak ada mansukh." Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain*, dan juga dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan semua kitab-kitab hadits mu'tamad yang berasal dari jalur yang mu'tamad dengan sanad yang banyak dari kelompok shahabat.

---

464 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5089), Muslim (1207).

Hadits di atas dapat dipahami bahwa, barangsiapa yang tidak menetapkan syarat di dalam ihramnya maka ia tidak harus bertahallul, dan ia masuk dalam katergori terhalang dan mengikuti hukumnya, dan yang tepat bahwa terhalang itu tidak dengan adanya musuh.

٧٢٣. وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالاَ: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

723. *Dari Ikrimah, dari Al-Hajjaj bin Amr Al-Anshari Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa patah kakinya atau pincang, maka ia boleh tahallul dan ia wajib haji tahun mendatang." Ikrimah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hadits tersebut. Mereka menjawab, "Benar."* (HR. Al-Khamsah, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi)[465]

Biografi Perawi

Ikrimah nama lengkapnya adalah Abu Abdillah. Pembantu Abdullah bin Abbas. Ia berasal dari Barbar. Melakukan *sima'* (hadits) dari Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, dan Abu Said dan juga yang lain. Penulis mengupas tentang biografi Ikrimah dalam *Muqaddimah Al-Fath,* dan juga Adz-Dzahabi dalam kitab *Al-Mizan.*

Penjelasan Kalimat

"Dari Ikrimah, dari Al-Hajjaj bin Amr (bin Abi Ghaziyah) *Al-Anshari* (Al-Mazani adalah nisbat kepada kakeknya Mazin bin An-Najjar. Al-Bukhari berkata: ia pernah bermulazamah, dan meriwayatkan dua hadits, hadits ini merupakan salah satu dari kedua hadits tersebut) *Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa patah kakinya atau pncang* (ketika sedang ihram), *maka ia boleh tahallul dan ia wajib haji tahun mendatang."*(dan jika tidak terjadi, maka datang sebagai fardhu) *Ikrimah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hadits tersebut. Mereka menjawab, "Benar."* (dalam pengabarannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*).

---

465 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1862, 1863).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan, bahwa barangsiapa yang melakukan ihram lalu ia terhalang, seperti sakit ataupun yang lainnya, maka hanya dengan sekedar adanya halangan itu boleh bertahallul, dan jika ia tidak mensyaratkan maka tidak masuk dalam kategori terhalang.

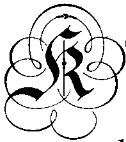
Maksud dari sabda, *"Maka ia boleh bertahallul"*, yakni dibolehkan hal itu baginya dan menjadi halal. Dari ketiga hadits di atas menunjukkan bahwa seorang yang melakukan ihram keluar dari ihramnya dengan sebab tiga hal: dengan adanya halangan apapun, atau dengan menetapkan syarat, atau patah kaki atau pincang sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ini berlaku bagi orang yang terhalang dan luput dari manasik haji.

Adapun jika orang yang luput dari wajib haji bukan karena terhalang, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Hadi dan juga yang lainnya, bahwa ia bertahallul untuk ihramnya dengan ihram untuk haji dan umrah. Dan dari Al-Aswad, ia berkata, "Saya tanyakan kepada Umar tentang orang yang luput dalam hajinya dan ia sudah ihram." Maka ia menjawab, "Hendaknya ia bertalbiyah untuk umrah dan hendaknya ia melakukan haji pada musim depan." Kemudian saya bertemu dengan Zaid bin Tsabit, maka aku tanyakan kepadanya maka ia pun mengatakan jawaban yang sama. Dikeluarkan oleh oleh Al-Baihaqi, dan dikatakan, bertalbiyah untuk umrah dan memulai dengannya ihram yang baru. Al-Hadawiyah berkata, "Wajib baginya membayar dam karena luputnya haji." Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah berkata, "Tidak wajib baginya kecuali jika disyariatkan untuknya dan ia telah bertahallul untuk umrah."

Dan yang jelas, bahwa apa yang mereka katakan itu menunjukkan tidak adanya kewajiban membayar dam. *Wallahu A'lam.*

–oOo–

Kitab Jual Beli

etahuilah bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam kitab *Fath Al-Bari,* bahwa acapkali kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela memberikannya. Pada pensyariatan jual beli terdapat media untuk memiliki apa yang diinginkan tanpa harus bersusah payah. Penulis menyebutkan bab ini dalam bentuk jamak (*Kitab Al-Buyu'*) untuk menunjukkan bahwa jual beli itu ada bermacam-macam jenisnya. Ia berjumlah delapan jenis. Lafazh jual dan beli (*Bai' wa Syir*aa'), masing-masing dari kedua kata itu dipakai untuk makna yang sama. Keduanya merupakan *Alfaazh Musytarakah* (lafazh yang saling berkaitan). Hakikat penjualan dalam tinjauan *etimologi* (bahasa) berarti sebuah proses memindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya. Sedangkan syariat Islam menambahkan persyaratan saling rela (*taraadhi*). Ada yang mengatakan ia adalah proses serah terima dua jenis harta di luar sedekah, sehingga keluar dari definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela). Dan ada juga yang mengatakan ia adalah proses tukar menukar suatu harta dengan yang lain bukan dalam rangka sedekah, sehingga termasuk di dalam definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela). Dalil disyaratkannya serah terima (dalam proses jual beli), adalah firman Allah *Ta'ala*: *"Jual beli atas saling rela"* (QS. An-Nisaa': 29). Ibnu Hibban dan Ibnu Majah mengeluarkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"Sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela."

Dan dikarenakan perasaan rela merupakan perkara tersembunyi yang tidak kasat mata, maka ia wajib dikaitkan dengan suatu media konkrit yang dapat mewakilinya dan dalam hal ini adalah *Shighah* (ijab kabul). Dan *shigah* ini harus berupa ungkapan yang pasti agar dapat diketahui bahwa yang mengungkapkan benar-benar rela.

Dikecualikan dari persyaratan ini barang-barang yang tidak terlalu berharga, hal itu dikarenakan sudah menjadi tradisi umat Islam untuk melakukan proses jual beli pada barang-barang itu dengan tanpa *shigah* (ijab kabul). Ini menurut Jumhur Ulama. Sedangkan *Asy-Syafi'iyah* (pengikut madzhab Imam Asy-Syafi'i) berpendapat hal itu tetap harus menggunakan *shigah* (ungkapan ijab kabul) sama seperti yang lainnya. Imam An-Nawawi dan mayoritas ulama *Asy-Syafi'iyah* yang Mutaakhir, berpendapat tidak disyaratkan akad dalam barang-barang yang tidak terlalu berharga. Di antara barang yang tidak terlalu berharga adalah barang yang nilainya kurang dari seperempat *Mitsqal*. Ada yang mengatakan ia adalah sayuran, kurma dan roti dalam jumlah kecil. Ada juga yang mengatakan ia adalah barang yang nilainya kurang dari *nishab* (batas minimun dihukumnya orang yang melakukan) pencurian. Yang paling serupa adalah mengikuti kebiasaan. Dan faktanya memang tidak ada dalil yang mempersyaratkan *ijab qabul* (serah terima). Justru hakikat jual beli adalah tukar menukar yang terjadi atas dasar saling rela, sebagaimana dinyatakan oleh ayat dan hadits.

Memang perasaan rela adalah perkara yang tersembunyi yang bisa diketahui berdasarkan faktor-faktor yang menyertainya, di antaranya *ijab qabul*. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja. Bahkan proses jual beli itu pun sah terjadi dengan senangnya jiwa terhadap barang dan rela menukarnya dengan harga yang sesuai, walau dengan lafazh apapun. Begitulah orang-orang melakukan transaksi baik zaman dahulu maupun sekarang. Kecuali orang yang mengetahui madzhab dan takut melanggar keputusan hakim dalam masalah jual beli, maka dia akan berpendapat perlu adanya *ijab qabul*.

1. BAB SYARAT-SYARAT JUAL BELI DAN HAL-HAL YANG DILARANG DI DALAMNYA

Definisi *syarat* dalam konsepsi pemahaman *fuqaha* (para ahli fikih) adalah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum ataupun suatu sebab, (contoh: wudhu adalah syarat sah shalat, maka ketidakadaan wudhu mengharuskan ketidaksahannya shalat –ed.), baik dengan menyertakan lafazh syarat ataupun tidak. Sedangkan dalam konsepsi pemahaman para ahli Nahwu lafazh *syarat* mempunyai makna yang berbeda. Mereka *(fuqaha)* mengidentifikasikan syarat jual beli ke dalam beberapa macam:

1. Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk).

2. Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli yang dalam hal ini berupa lafazh yang menunjukkan kata lampau.
3. Syarat yang berhubungan dengan obyek jual beli yang dalam hal ini adalah harus barang berharga dan dapat diserah terimakan.
4. Syarat harus saling rela.
5. Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.

Adapun perkataan penulis "Dan Hal-Hal yang Dilarang di Dalamnya," maksud di dalam jual beli. Akan dipaparkan hadits-hadits mengenai sesuatu yang dilarang diperjualbelikan.

٧٢٤. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

724. *Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih."* (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[466]

Biografi Perawi

Rifa'ah bin Rafi' *Radiyallahu Anhu* adalah seorang sahabat yang bearasal dari Zuraq dan dia termasuk kaum Anshar yang ikut serta dalam perang Badar. Bapaknya bernama Rafi' salah seorang dari dua belas utusan yang datang ke Madinah dengan surat Yusuf. Rifa'ah mengikuti semua peperangan dan turut serta bersama Ali *Radiyallahu Anhu* dalam perang *Jamal* dan perang *Shiffin*. Wafat pada tahun pertama pemerintahan Mu'awiyah.

Penjelasan Kalimat

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang lelaki dengan tangannya, (termasuk juga di dalamnya perempuan) *dan setiap jual beli yang bersih."* (yakni bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi).

---

466 (صحيح) Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar (1257- Kasyf), lihat juga *Shahih Al-Jami'* (1033, 1126)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim, penulis juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab *At-Talkhish* dari Rafi' bin Khudaij dan hadits serupa dalam kitab *Al-Misykah* dan disandarkan kepada Ahmad.[467] Dan dikeluarkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al-Jami'* dari Rafi' juga. Dia menyebutkannya dalam *musnad*nya. Ada yang mengatakan, mungkin yang dimaksud adalah Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij. Ath-Thabrani[468] juga meriwayatkan dari Ubadah bin Rafi' bin Khudaij dari bapaknya dari kakeknya. Ubadah adalah anak Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij. Sehingga ada kata yang luput dari penulis yaitu kata *"dari bapaknya"*.

Tafsir Hadits

Hadits di atas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan terhadap tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu. Yakni yang paling halal dan paling berkah. Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual beli, berarti menunjukkan bahwa hal tersebut lebih baik. Demikian juga hadits Al-Bukhari berikut ini mengisyaratkan hal yang sama. Juga menunjukkan lebih baiknya beberapa jenis perdagangan yang digambarkan (dalam hadits tersebut).

Ulama berbeda pendapat mengenai mata pencaharian yang paling baik. Al-Mawardi mengatakan, bahwa pokok pencaharian adalah; pertanian, perdagangan dan industri. Dia berkata, "Yang lebih mirip dengan madzhab Asy-Syafi'i adalah bahwa mata pencaharian yang terbaik adalah perdagangan." Dia berkata, "Yang *rajih* (paling kuat) menurut saya adalah pertanian karena ia lebih dekat pada rasa tawakal. Kemudian dia berargumentasi dengan hadits Al-Miqdam yang dikeluarkan Al-Bukhari secara *marfu'*,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan lebih baik dari makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri."[469]

---

467 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (1033)

468 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (4/276, 277)

469 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2072)

An-Nawawi berkata, "Yang benar penghasilan yang paling baik adalah penghasilan yang didapat dari hasil kerja tangan sendiri. Dan pertanian merupakan penghasilan terbaik karena di samping sebagai pekerjaan tangan sendiri ia juga mendatangkan manfaat untuk banyak kalangan, untuk manusia, hewan serta burung. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Dan yang lebih baik lagi dari itu adalah harta yang didapat dari harta orang kafir melalui Jihad. Dia adalah penghasilan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dia adalah penghasilan yang paling mulia karena di dalamnya terdapat unsur penegakan kalimat Allah semata. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut juga masuk dalam pengertian pekerjaan dengan tangan sendiri.

٧٢٥. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُطْلَى بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ، ثُمَّ بَاعُوْهُ وَآكَلُوْا ثَمَنَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

725. *Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di saat hari penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena ia bisa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak, ia haram", Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai tetapi mereka memprosesnya (mencairkannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya."* (Muttafaq Alaih)[470]

---

470 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2236) dan Muslim (1581)

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di saat hari penaklukan kota Makkah: (peristiwa itu terjadi di bulan Ramadhan tahun ke-8 Hijriah). *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai"* (yakni binatang yang mati tapi bukan karena disembelih dengan cara yang sesuai syariat). *"babi dan patung"* (Al-Jauhari berkata: ia adalah berhala. Sedangkan yang lainnya mengatakan, "Berhala adalah sesuatu yang berbentuk tiga dimensi sedangkan patung hanya sekedar berwujud dan berbentuk.") *Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena ia bisa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak, ia haram", Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai tetapi mereka memprosesnya (mencair-kannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya."* (Muttafaq Alaihi)

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil pengharaman jual beli barang-barang yang disebutkan di atas. Ada yang berpendapat bahwa *illat* (sebab) diharamkannya tiga hal tersebut adalah:

Najis, akan tetapi dalil-dalil yang menunjukkan najisnya minuman keras tidak spesifik, begitu pula dalil yang menunjukkan najisnya bangkai dan babi. Barangsiapa yang berpendapat *illat* pengharaman-nya adalah najis, berarti telah menyamakan hukum haram pada jual beli seluruh bentuk najis. Padahal, jamaah ulama berpendapat boleh menjual sampah yang najis. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hal itu boleh bagi pembeli, tetapi tidak bagi penjual, karena si pembeli butuh. *Illat* ini sangat lemah. Ini semua untuk mereka yang mengang-gap *illat*nya adalah najis. Yang nampak adalah bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa najis itulah *illat* diharamkannya hal-hal tersebut. Justru *illat*nya adalah pengharaman itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Diharam-kan atas mereka lemak"*, beliau menjadikan sebab haramnya barang-barang tersebut adalah lafazh pengharaman itu sendiri tanpa menyebutkan suatu *illat* apapun selainnya. Demikianlah dan tidak termasuk dalam kategori bangkai, rambut dan bulu karena asalnya memang tidak hidup sehingga tidak layak disebut sebagai bangkai. Ada yang mengatakan bahwa bulu adalah najis namun dapat dibersihkan dengan dicuci. Madzhab jumhur ulama membolehkan untuk

memperjualbelikannya. Di antara jumhur ada yang mengecualikan bulu dari bangkai yang memang najis dzatnya (tidak boleh diperjual belikan). Adapun *illat* pengharaman jual beli patung, ada yang menga-takan karena tidak ada manfaatnya. Ada yang mengatakan bahwa dikarenakan apabila ia dipotong-potong bisa bermanfaat, maka memperjualbelikannya pun boleh. Yang lebih tepat adalah bahwa tidak boleh memperjual belikannya dalam keadaan masih berbentuk patung karena dilarang. Dan boleh memperjualbelikan potongannya karena sudah bukan lagi patung dan sama sekali tidak ada larangan memper-jualbelikan potongan patung.

Saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkan perihal haramnya jual beli bangkai, pendengar beranggapan ada sebagian yang dikecualikan dari hal yang disebutkan secara umum. Maka dari itu dia bertanya, *"Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai"*, lalu dia menyebutkan tiga manfaat dari lemak itu. Seakan dia bermaksud mengatakan, *"Beritahu saya mengenai lemak, apakah dikecualikan dari pengharaman atau tidak karena ia bermanfaat?"* Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab bahwa hal tersebut juga haram dan beliau menjelaskan bahwa hal itu tidak keluar dari hukum tersebut. Kata ganti *"Ia"* pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Tidak, ia haram"*, kembali kepada jual beli, yakni jual beli lemak bangkai (haram hukumnya). Itulah yang tampak. Karena pembicaraan mengarah kepada hal tersebut. Dan juga karena Imam Ahmad mengeluarkan hadits yang di dalamnya disebutkan, *"Bagaimana pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai?"* (Hadits)[471]

Dan bisa juga kata ganti itu kembali kepada pemanfaatan yang diisyaratkan dalam ucapannya, *"Karena ia bisa digunakan untuk mengecat perahu"* sampai akhir hadits. (Maksudnya jika kata ganti itu kembali kepada pemanfaatannya, maka berarti memanfaatkan hal itu haram hukumnya -ed.) Sebagian besar ulama berpendapat demikian, mereka berkata, "Bangkai tidak boleh dimanfaatkan kecuali kulitnya bila telah disamak." Ini berdasarkan dalil yang telah disebutkan sebelumnya pada permulaan kitab ini. Ini termasuk pengecualian dari hal yang umum. Ini adalah apabila kata ganti itu kembali kepada pemanfaatan-nya. Sedang orang yang mengatakan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada jual beli berdalih dengan *ijma'* (Konsensus/kese-pakatan ulama) tentang bolehnya memberikan makan anjing dengan bangkai walaupun anjing berburu, untuk orang yang memanfaatkan-nya. Kamu telah mengetahui bahwa yang paling dekat dan mudah diterima adalah bahwa kata ganti itu kembali

471 *Al-Musnad* (3/326)

kepada jual beli. Dengan ini berarti boleh memanfaatkan najis secara mutlak dan sedang memperjualbelikannya adalah haram. Lebih menguatkan lagi sabda beliau tatkala mencela perilaku orang Yahudi, *"Mereka memprosesnya (mencairkannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya."* Ini sangat jelas mengarah pada larangan jual beli yang berdampak pada memakan hasil penjualannya. Dan apabila telah jelas bahwa yang diharamkan adalah memperjualbelikannya, maka memanfaatkan lemak dari bangkai dan minyak yang bernajis untuk semua keperluan hukumnya adalah boleh. Kecuali digunakan untuk makanan manusia dan meminyaki badan, keduanya diharamkan karena ada dalil yang mengharamkan memakan bangkai dan memakai minyak yang bernajis untuk badan. Dan boleh memberi makan anjing dengan lemak dari bangkai, memberi makan lebah dengan madu yang bernajis dan juga untuk hewan ternak. Hukum boleh melakukan itu semua adalah merupakan madzhab Imam Asy-Syafi'i dan dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari Imam Malik beserta mayoritas pengikutnya dan Abu Hanifah beserta pengikutnya, juga Al-Laits.

Perihal bolehnya memanfaatkan najis diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi[472] bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak *samin*, beliau menjawab, *"Bila minyak itu beku, maka buanglah (tikus itu) dan buang minyak di sekeliling tikus itu, tapi bila ia cair maka gunakanlah untuk menyalakan lampu dan manfaatkanlah."* Ath-Thahawi mengatakan bahwa para perawinya adalah *tsiqat* (terpercaya). Dan hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat seperti Ali *Radiyallahu Anhu,* Ibnu Umar dan Abu Musa serta beberapa orang Tabi'in seperti Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah. Ini jelas-jelas merupakan dalil yang kuat. Adapun membedakan penggunaan antara satu dengan yang lainnya tidak ada dalilnya, hanya pendapat semata. Adapun barang yang terkena najis, jika bisa dibersihkan maka tidak ada bantahan atas bolehnya diperjualbelikan. Jika tidak mungkin dibersihkan, maka haram memperjualbelikannya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Hadawiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa apabila sesuatu haram diperjualbelikan maka hasil jual belinya juga diharamkan. Dan setiap tipu muslihat yang bertujuan menghalalkan sesuatu yang haram merupakan kebatilan.

---

472 *Musykil Al-Atsar* (5354)

٧٢٦. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

726. *Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi'."* (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[473]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhu, dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi'." (Ibnu Majah menambahkan dalam riwayatnya, "Dan barang yang dijual masih ada di depan mata." Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad "Dan barang dagangan masih tetap seperti semula." Adapun riwayat yang mengatakan, "Sedangkan barang dagangan sudah terpakai" merupakan riwayat yang dianggap dha'if).

Ulama banyak mengomentari tentang keshahihan hadits ini. Ibnu Abdil Bar dalam kitab *Al-Istidzkar* mengatakan, "Ia adalah hadits *munqathi'* (terputus sanadnya). Walaupun para fuqaha mengamalkannya. Masing-masing bersikap sesuai dengan madzhab yang diikutinya bagaimana menilai hadits ini." Kemudian dia (Ibnu Abdil Bar) menyebutkan jalur-jalur perawi hadits tersebut dengan menerangkan keterputusan sanadnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah harga, barang yang dijual ataupun masalah syarat pada keduanya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual yang disertai sumpah. Ini berdasarkan kaedah-kaedah syariat yang menyatakan bahwa barangsiapa yang perkataannya diterima maka harus menyatakan sumpah.

473 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3511, 3512)

Mengenai hukum dari perkara yang ditunjukkan oleh hadits ini, ulama mempunyai tiga pendapat:

Pertama; pendapat Al-Hadi, bahwa yang diterima adalah perkataan penjual secara mutlak sesuai hadits di atas.

Kedua; pendapat fuqaha, bahwa keduanya saling bersumpah dan saling mengembalikan barang masing-masing.

Ketiga; harus diperinci dan harus dibedakan antara perselisihan dalam hal bentuk, jenis, sifat dengan perselisihan dalam masalah lainnya. Dan ini adalah perincian tanpa dalil yang dijelaskan lebih rinci dalam kitab furu' dan dinukil juga dalam kitab *Syarah*nya. Makna saling bersumpah, yakni penjual bersumpah bahwa saya tidak menjual barang itu kepadamu seperti itu. Sedangkan pembeli ber-sumpah bahwa aku tidak membeli darimu seperti itu. Ada yang mengatakan bukan seperti itu. Adapun alasan mengapa keduanya harus bersumpah adalah karena masing-masing dari keduanya adalah tertuduh. Maka dari itu setiap pihak wajib bersumpah untuk membersihkan tuduhan terhadapnya. Hal tersebut dipahami dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُنْكِرِ.

"Bukti, wajib atas penuntut, sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari."[474]

Walhasil, hadits ini bersifat mutlak, terikat dengan kriteria tertentu pada dalil-dalil yang terdapat dalam "Bab Tuntutan-Tuntutan" dan dijelaskan berikut.

٧٢٧. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

727. *Dari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah perdukunan.* (Muttafaq Alaih)[475]

Tafsir Hadits

Larangan pada dasarnya menunjukkan pengharaman. Dan sahabat

474 Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Kubra* (10/252)

475 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2237) dan Muslim (1567)

menyampaikan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang yakni beliau menyebutkan kata yang mengisyaratkan pelarangan walaupun beliau tidak menyebutkannya. Hadits ini menunjukkan haramnya tiga hal, yaitu:

Pertama; uang hasil penjualan anjing sesuai konteks hadits dan konsekwensi dari hadits ini juga menunjukkan haram memperjual belikannya. Hal tersebut bersifat umum mencakup semua jenis anjing, baik anjing terlatih atau yang bukan terlatih dan anjing yang boleh dipelihara ataupun yang tidak boleh dipelihara. Dari 'Atha dan An-Nakha'i mereka berpendapat boleh memperjualbelikan anjing untuk berburu berdasarkan hadits Jabir:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing kecuali anjing untuk berburu." (Dikeluarkan oleh An-Nasa'i)[476] diriwayatkan dengan perawi yang *tsiqah* (terpercaya) hanya saja beliau meragukan kesahihannya. Jika shahih, maka hadits ini merupakan pengecualian dari keumuman larangan tersebut.

Kedua; uang hasil melacur, ia adalah uang yang diambil oleh pelacur sebagai upah melacurkan dirinya. Uang itu di dalam disebut mahar sebagai kiasan. Uang itu adalah uang haram. Para *fuqaha* (ahli fikih) mempunyai penjelasan terinci mengenai hukum yang menjelaskan bagaimana *kaifiyat* (cara) mengambilnya. Ibnul Qayim memilih pendapat, bahwa bagaimanapun caranya yang pasti harta itu wajib disedekahkan dan tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya. Karena dia memberikannya (kepada si pelacur) atas keinginannya sendiri sebagai upah dari suatu service (dalam hal ini hubungan sex) yang mana tidak mungkin bagi si pelacur meminta dikembalikan atau dibatalkan (karena sudah dilakukan). Ia adalah penghasilan yang tercela yang wajib disedekahkan. Dan pelaku maksiyat itu sendiri tidak boleh dibantu untuk dapat melakukan kemaksiatan mendapatkan kembali hartanya.

Ketiga; upah perdukunan. Ulama sepakat mengharamkan upah perdukunan. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara gaib dan memberitahukan orang tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam ini. Ini mencakup ahli nujum ataupun tukang ramal dan

---

476 An Nasa'i (7/309), beliau mengatakan, "Hadits ini mungkar."

yang serupa. Semuanya masuk dalam pengertian dukun dalam hadits ini. Tidak halal baginya untuk mengambil apa yang diberikan orang kepadanya dan tidak halal pula bagi orang yang membenarkan apa yang dilakukannya.

٧٢٨. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. قَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَةٍ، قُلْتُ: لَا، قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ، بِوَقِيَّةٍ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي إِثْرِي. فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ لَا، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

728. *Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwa ia pernah menunggangi untanya yang sudah lemah dan ia ingin melapaskanya (pergi bebas). Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyusul saya lalu beliau mendoakan unta saya dan memukulnya. Seketika itu juga unta itu berjalan dengan kecepatan yang tidak seperti biasanya. Lalu beliau bersabda, "Juallah ia padaku dengan beberapa dirham", saya berkata, "Tidak." Beliau bersabda lagi, "Juallah ia padaku," lalu saya pun menjualnya dengan beberapa dirham. Dan saya memberi syarat agar ia membawa pulang saya dulu kepada keluarga saya. Setelah saya sampai baru saya bawa unta itu pada beliau, maka beliaupun membayar harganya kepada saya. Kemudian saya pulang, tak lama kemudian beliau mengirim seseorang membuntuti saya. Lalu beliau bersabda, "Apakah kamu kira kalau saya rela membeli dengan harga murah agar dapat memiliki untamu? Tidak, ambillah untamu dan uangmu, ia hadiah untukmu".* (Muttafaq Alaih.[477] Susunan lafazh hadits seperti ini adalah menurut riwayat Muslim).

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terdapat petunjuk dibolehkannya meminta seseorang untuk menjual barang miliknya dan menawarnya dengan harga murah. Dan dibolehkan pula menjual hewan ternak dengan

477 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2718) dan Muslim (715)

meminta dispensasi untuk mengendarainya (walaupun sudah dijual). Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hadits yang melarang jual beli *tsunayya* (dengan pengecualian) yang akan dijelaskan berikut, dan juga hadits yang melarang jual beli bersyarat. Dan dikarenakan bertentangan, maka ulama pun berbeda pendapat hingga beberapa pendapat:

Pertama; Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu sah, sedangkan hadits larangan jual beli *tsunayya* (dengan pengecualian), di dalamnya terdapat kata, *"Kecuali jika hal (pengecualian) tersebut diketahui"* dan kasus dalam hadits di atas masuk dalam kriteria ini. Yakni penge-cualiannya diketahui, maka otomatis jual belinya sah. Dan hadits yang melarang jual beli bersyarat terdapat kritikan, walaupun bisa jadi yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat yang *majhul* (tidak diketahui).

Kedua; Imam Malik berpendapat hal ini sah bila jaraknya dekat. Dan batasnya selama tiga hari. Hadits Jabir dimasukkan dalam kriteria ini.

Ketiga; Tidak dibolehkan secara mutlak. Hadits Jabir adalah kisah nyata yang merupakan sanggahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang diduga-duga. Mereka berargumentasi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin memberinya uang dan tidak serius bermaksud untuk membeli. Dan bisa jadi bahwa syarat yang terjadi bukan pada akad jual belinya dan bisa jadi akadnya tersebut sudah terjadi lebih dahulu dan ini tidak berpengaruh, kemudian beliau memberinya dispensasi untuk mengendarai untanya tersebut.

Pendapat pertama nampak lebih kuat, bahwa penjualan dengan syarat yang seperti ini adalah sah. Dan setiap syarat boleh dilakukan secara terpisah dalam suatu akad, seperti mengantarkan barang yang dijual ke rumah pembeli, menjahit pakaian yang dibeli (mungkin pakaiannya rusak atau masih berbentuk bahan -ed.) dan menempati rumah (yang sudah dijual, karena menanti proses pen-carian rumah baru -ed.) Diriwayatkan dari Utsman bahwa dia pernah menjual rumah dan minta dispensasi untuk menempatinya selama satu bulan. Hal ini disebutkan dalam kitab *Asy-Syifa'.*

٧٢٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

729.*Darinya Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Salah seorang dari kami berwasiat agar budak miliknya dimerdekakan setelah ia meninggal*

dunia, padahal dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil budak itu dan menjualnya." (Muttafaq Alaih)[478]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (yakni dari Jabir bin Abdillah) *Radiyallahu Anhu, dia berkata, "Salah seorang dari kami* (yakni dari kaum Anshar), *memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal dunia, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil budak itu dan menjualnya."* (Muttafaq Alaih) Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasa`i[479] juga dari Jabir dan keduanya dalam hadits ini menyebutkan nama nama si budak dan si lelaki (yang berwasiat itu). Lafazh haditsnya adalah; *Dari Jabir bahwa salah seorang dari kaum Anshar yang bernama Abu Madzkur berwasiat agar budaknya yang bernama Abu Ya'kub dibebaskan setelah dia meninggal dunia, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil budak itu dan berkata, "Siapa yang mau membelinya?"kemudian Nu'aim bin Abdullah bin An-Naham membelinya dengan harga delapan ratus dirham, kemudian uangnya diserahkan kepada Abu Madzkur."* Al-Ismaili menambahkan, *"Dan dia mempunyai hutang."* Al-Bukhari memaparkan biografi orang ini dalam Bab Al-Istiqradh (hutang). Dia berkata, *"Barangsiapa menjual harta orang yang bangkrut maka bagikan kepada para pemilik hutang atau berikan kepada pemiliknya (jika masih ada sisa -ed.) agar bisa dibelanjakan untuk dirinya sendiri."* Beliau memberi isyarat bahwa alasan menjualnya adalah kebutuhan akan uang hasil penjualannya itu. Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk melarang orang yang bangkrut bertindak semaunya terhadap harta miliknya dan bahwa Imam (pemimpin) berhak menjualkan hartanya. Pembahasan lainnya akan dijelaskan pada babnya, Insya Allah.

٧٣٠. وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا. فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.

478 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2141) dan Muslim (997)

479 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (4957)

730.*Dan dari Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ada seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin, lalu mati di dalamnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya (akan hal itu) dan beliau menjawab, "Buanglah tikus itu dan minyak samin yang ada di sekitar (bangkai)nya, dan (selebihnya) makanlah".* (HR. Al-Bukhari)[480] Imam Ahmad dan An-Nasa`i menambahkan, *"Dalam minyak samin yang beku."*[481]

Tafsir Hadits

Perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membuang minyak samin yang di sekitar bangkai, yakni tersentuh olehnya menunjukkan bahwa bangkai itu najis. Karena maksud dari kata beliau *"Dan minyak samin yang ada di sekitar (bangkai) nya"*, adalah bagian yang tersentuh (bangkai itu). Penulis (Ibnu Hajar) dalam kitab *Fath Al-Bari'* mengatakan, "Tidak ada dalam hadits yang diriwayatkan secara sah tentang pembatasan kadar yang harus dibuang." Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan hadits dari Atha` secara *mursal* (terputus) mengatakan bahwa batasannya adalah segenggaman tangan. Sanad hadits baik kalau bukan karena *mursal*. Logika terbalik dari sabda Rasulullah, *"Yang beku"* adalah bahwa kalau minyaknya cair, maka semuanya akan menjadi najis karena tidak dapat dibedakan mana yang tersentuh dan mana yang tidak. Hadits ini juga merupakan dalil atas tidak bolehnya memanfaatkan minyak yang bernajis hanya saja telah dijelaskan sebelumnya mengenai hal ini bahwa ia boleh dimanfaatkan kecuali untuk makanan dan meminyaki badan. Oleh karena itu sabda Rasulullah pada hadits ini dan hadits yang akan datang, *"Jangan kalian mendekatinya"* dipahami sebagai larangan untuk memakannya dan meminyaki badan dengannya sebagai usaha mengkompromikan substansi dari beberapa dalil.

Demikianlah! Adapun menyentuh najis secara langsung (dengan tangan tanpa alat), walaupun sebenarnya tidak boleh kecuali sekedar untuk menghilangkannya dari tempat yang wajib atau disunnahkan untuk bersih dari najis, akan tetapi pada prakteknya dalam hal ini tidak ada satupun yang menentang bahwa hal itu boleh dilakukan demi untuk menghindari *mafsadah* (keburukan). Tinggal pembicaraan mengenai menyentuhnya (sesuatu yang bernajis) untuk keperluan menyalakan perapian dan menyuburkan tanah dengannya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah untuk mengambil manfaat darinya, silahkan saja diqiyaskan hal itu dengan upaya menghilangkan *mafsadah* (keburukan).

---

480 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (235)

481 Ahmad (6/330) dan An-Nasa'i (7/178)

Dan yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa menghilangkan *mafsadah* (keburukan) masuk ke dalam upaya mencari kemaslahatan. Menyalakan perapian bisa mencakup dua hal tersebut pertama untuk menghilangkan dampak negatifnya dari keberadaan barang itu sekaligus juga bisa mendatangkan manfaat yaitu untuk perapian. Sehingga kebolehan menyentuh najis secara langsung tidak perlu dimasalahkan lagi.

٧٣١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.

731.*Dan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila tikus jatuh ke dalam minyak samin, maka buanglah tikus dan minyak samin yang di sekitarnya jika minyak samin itu beku dan janganlah mendekatinya bila minyak samin itu cair".* (HR. Ahmad dan Abu Dawud, Al-Bukhari dan Abu Hatim menganggap hadits ini keliru).[482]

Penjelasan Kalimat

Dan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila tikus jatuh ke dalam minyal samin, maka buanglah tikus dan minyak samin yang di sekitarnya jika minyak samin itu beku dan janganlah mendekatinya bila minyak samin itu cair." (*HR. Ahmad dan Abu Dawud, Al-Bukhari dan Abu Hatim menganggap hadits ini keliru*). (Hal tersebut karena At-Tirmidzi berkata, "Saya pernah mendengar Al-Bukhari berkata, "Ia salah, yang benar adalah Az-Zuhri dari Abdillah dari Ibnu Abbas dari Maimunah." Al-Bukhari memandang bahwa hadits itu datang dari Maimunah, maka dari itu dia menganggap keliru hadits tersebut jika disandarkan kepada Abu Hurairah. Sedangkan Ibnu Hiban dan yang lainnya menegaskan dalam kitab shahihnya bahwa hadits tersebut ada diriwayatkan dari dua jalan).

Ketahuilah bahwa perbedaan ini hanya sebatas meluruskan lafazh yang ada pada hadits, sedangkan hukum yang dipahami dari hadits

---

482 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (725)

tersebut adalah tetap ada. Dan bahwa membuang bangkai tikus dan minyak yang ada di-sekitarnya lalu memanfaatkan selebihnya tidak bisa dilakukan kecuali jika minyaknya beku. Hal ini juga ditetapkan pula dalam *Shahih Al-Bukhari* dengan lafazh, *"Ambillah (bangkai itu) dan minyak yang ada di sekitarnya kemudian makanlah minyak samin kalian."*[483] Dapat dipahami dari nash itu, bahwa minyak yang cair dibuang semuanya karena *Ilat* (alasan) tersentuh langsung dengan bangkai. Dan tidak ada penge-cualian pada minyak yang cair bila tersentuh langsung dengan najis dan juga tidak bisa dibedakan antara yang tersentuh dengan yang tidak. Secara lahiriah hadits tersebut menjelaskan bahwa minyak samin tidak boleh dipakai walaupun banyak sekali. Telah dijelaskan jalan untuk mengkompromikan antara hadits ini dengan hadits Ath-Thahawi.

Tafsir Hadits

Seorang *mukallaf* (muslim yang berakal dan dewasa) boleh memberi makan anjing ataupun kucing dengan bangkai atau hal serupa. Ini adalah pendapat Al-Imam Yahya dan diperkuat oleh Al-Mahdi. Dia berkata, "Karena tidak didengar dari kaum salaf mengenai pelarangan akan hal itu."

Saya katakan, bahkan (memberinya bangkai) wajib apabila dia tidak memberi makanan lain. Seperti yang ditunjukkan dalam hadits, *"Sesungguhnya seorang perempuan masuk neraka dikarenakan seekor kucing"* dan beliau mengemukakan alasannya, *"Dia tidak memberinya makan dan tidak juga melepaskannya agar dapat memakan serangga yang ada di tanah"*.[484] Memakan serangga yang ada di tanah itu haram bagi seorang *mukallaf* dan lainnya. Hadits ini menunjukkan bahwa satu dari dua perkara itu hukumnya wajib, memberi makan kucing itu atau melepaskannya agar dapat memakan serangga yang ada di tanah. Dan dikarenakan wanita tersebut meninggalkan (tidak mau melakukan) satu dari kedua perkara itu, maka dia diazab.

٧٣٢. وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ.

483 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (235)

484 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2365) dan Muslim (904)

732.*Dan dari Abu Az-Zubair, dia berkata, "Saya bertanya kepada Jabir Radhiyallahu Anhu mengenai uang hasil penjualan kucing dan anjing", dia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang hal itu."* (HR. Muslim[485] dan An-Nasa'i[486] dan dia menambahkan, "Kecuali anjing pemburu.")

Biografi Perawi

Abu Az-Zubair nama lengkapnya Abu Az-Zubair Muhammad bin Muslim Al-Makki seorang tabi'in, dia banyak meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah.

Penjelasan Kalimat

Muslim mengeluarkan hadits ini dari Jabir dan Rafi' bin Khudaij.[487] Dan An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya pengecualian anjing pemburu. Kemudian dia berkata, "Ini mungkar." Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Talkhish*, "Terdapat pengecualian dari hadits Jabir dan perawinya *tsiqat* (terpercaya). Sedangkan riwayat Jabir yang ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad[488] dan An-Nasa'i pada hadits tersebut terdapat pengecualian anjing yang terlatih. Hanya saja Al-Munawi berkata dalam kitab *Syarh Jami' Ash-Shaghir* mengomentari perkataan Ibnu Hajar, "Sesungguhnya para perawinya *tsiqat* (terpercaya)." Bahwa Ibnul Jauzi berkata, "Dalam perawi hadits tersebut terdapat Al-Husain bin Abi Hafshah, yang dinyatakan oleh Yahya bin Ma'in bahwa dia bukanlah siapa-siapa dan Imam Ahmad melemahkan riwayatnya. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits dengan lafazh seperti ini adalah batil, tidak ada asal usulnya.

Yang benar adalah boleh memelihara anjing pemburu tanpa mengurangi pahala amal orang yang memeliharanya berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

"Barangsiapa memelihara anjing selain anjing pemburu niscaya pahala amalnya berkurang setiap hari dua qirath."[489]

485 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1569)

486 *As-Sunan* (7/191, 309)

487 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1568)

488 *Al-Musnad* (3/317)

489 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2322) dan Muslim (1574)

Ada yang mengatakan, "Satu Qirath dari amal yang dilakukan di malam hari dan satu Qirath dari amal yang dilakukan di siang hari." Ada juga yang mengatakan, "Dari perbuatan yang wajib dan sunnah." Sedangkan larangan memakan uang hasil penjualan anjing telah disepakati berdasarkan hadits Ibnu Masud.[490] Muslim mengeluarkan secara terpisah hadits larangan memakan uang hasil penjualan kucing. Dan asal larangan adalah menunjukkan pengharaman. Jumhur ulama berpendapat atas haramnya jual beli anjing secara mutlak. Namun mereka berbeda pendapat tentang kucing. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat haram memperjualbelikan kucing. Sedangkan Jumhur membolehkan jual beli kucing bila terdapat manfaat dan larangan hanya dianggap sebagai anjuran untuk meninggalkan saja. Tetapi hal itu menyalahi hadits ini. Adapun pendapat yang menga-takan hadits ini lemah, tertolak dengan dikeluarkannya hadits itu oleh Imam Muslim dan lainnya. Begitu pula pendapat yang mengatakan hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Az-Zubair selain Hammad bin Salamah pun tertolak dengan keberadaannya dikeluarkan oleh Muslim dari Ma'qil bin Abdullah dari Abu Az-Zubair yang mana keduanya adalah perawi *tsiqat* (terpercaya) dan keduanya meriwayatkan dari Abu Az-Zubair yang juga *tsiqah*.

٧٣٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِيْنِيْنِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُوْلُ اللهِ جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي

490 Telah disebutkan takhrij hadits ini sebelumnya.

كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي. وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ.

733.*Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Barirah datang kepada saya lantas berkata, 'Saya telah melakukan mukatabah*[491] *dengan keluarga tuan saya sebesar sembilan uqiyyah, setiap tahun satu uqiyyah, maka tolonglah saya.' Saya berkata, "Jika keluarga tuanmu bersedia saya akan memberikan mereka bayaran tetapi wala*[492] *kamu untuk saya, maka saya akan menolongmu. Kemudian Barirah menghadap keluarga tuannya dan mengungkapkan hal itu, namun mereka menolak dan mereka mau wala-nya tetap untuk mereka. Lalu dia pun pergi meninggalkan mereka dan datang sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk. Dia berkata (kepada saya), "Saya telah menyampaikan hal itu kepada mereka, namun mereka menolak mereka mau walanya tetap untuk mereka", Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar lalu Aisyah pun memberitahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, "Ambillah dia (budak itu) dan mintalah persyaratan wala itu dari mereka, karena wala itu hanya untuk orang yang memerdekakan." Lalu Aisyah Radhiyallahu Anha pun melakukannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di hadapan orang-orang lalu beliau memuji dan menyanjung Allah, setelah itu beliau bersabda, "Amma ba'du, mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah? Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil, walaupun seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih hak dan syarat (yang ditetapkan) itulah yang lebih kuat. Dan wala itu hanya untuk orang yang memerdekakan."* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya dari Al-Bukhari[493]). Menurut riwayat Muslim Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Belilah dan merdekakanlah serta berilah persyaratan wala kepada mereka."*

---

491 Perjanjian antara seorang budak dengan tuan (pemiliknya) dalam hal bahwa budak tersebut akan merdeka bila mampu membayar sejumlah uang yang mereka sepakati.

492 Harta warisan bagi yang memerdekakan budak (pent.)

493 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2168) dan Muslim (1504).

Penjelasan Kalimat

Dan dari Aisyah Radiyallahu Anha, dia berkata, "Barirah datang kepada saya (Barirah adalah budak Aisyah) *lantas berkata, 'Saya telah melakukan mukatabah* (yakni perjanjian antara budak dengan tuannya) *dengan keluarga tuan saya* (mereka adalah orang-orang dari kaum Anshar seperti diriwayatkan oleh An-Nasa`i) *sebesar sembilan uqiyyah, setiap tahun satu uqiyyah, maka tolonglah saya.'* (dengan menggunakan kata perintah untuk perempuan) *Saya berkata, "Jika keluarga tuanmu bersedia saya akan memberikan mereka bayaran tetapi wala*[494] *kamu untuk saya, maka saya akan menolongmu. Kemudian Barirah menghadap keluarga tuannya dan mengungkapkan hal itu, namun mereka menolak mereka mau walanya tetap untuk mereka. Lalu diapun pergi meninggalkan mereka dan datang sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk. Dia berkata (kepada saya), "Saya telah menyampaikan hal itu kepada mereka, namun mereka menolak mereka mau walanya tetap untuk mereka", Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar lalu Aisyah pun memberitahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, "Ambillah dia (budak itu) dan mintalah persyaratan wala itu dari mereka,* (Asy-Syafi'i dan Al-Muzani berkata, maksudnya, "Berilah persyaratan wala atas mereka.") *karena wala itu hanya untuk orang yang memerdekakan." Lalu Aisyah Radiyallahu Anha pun melakukannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di hadapan orang-orang lalu beliau memuji dan menyanjung Allah, setelah itu beliau bersabda, "Amma ba'du, mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah? Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah* (yakni dalam syariat-Nya yang telah Dia tulis dalam kitab atas hamba-hamba-Nya. Sedang hukumnya lebih umum dari hanya sekedar ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah) *adalah batil, walaupun seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih berhak* (untuk diikuti dibandingkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hukum Allah) *dan syarat (yang ditetapkan) itulah yang lebih kuat. Dan wala itu hanya untuk orang yang memerdekakan."* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya lafazh Al-Bukhari). Menurut riwayat Muslim Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Belilah dan merdekakanlah serta berilah persyaratan wala kepada mereka."*

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil disyariatkannya *mukatabah,* yakni akad antara tuan dan budaknya agar dibebaskan dari statusnya sebagai budak. Kata *Mukatabah* berasal dari *Al-Katbu* yang berarti kewajiban,

494 Harta warisan bagi yang memerdekakan budak (pent.)

sebagaimana firman Allah *Ta'ala*: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) *"Telah diwajibkan atas kalian puasa."*

Hukum *mukatabah* adalah sunnah. Sedangkan Atha' dan Dawud berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib apabila si budak telah memintanya dengan harga yang sesuai dengan nilai dirinya, berdasarkan perintah dalam ayat, (فَكَاتِبُوْهُمْ) *"Maka berilah mukatabah pada mereka,"* dan ini merupakan maksud dari suatu perintah (yakni wajib).

Saya katakan, "Hanya saja Allah *Ta'ala* kaitkan kewajiban itu dengan firman, (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا) *"Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,"* yakni setelah diketahui adanya kebaikan pada diri mereka, maka barulah *mukatabah* itu wajib. Dalam menafsirkan kata *"Kebaikan"* dalam ayat ada empat pendapat:

Pertama: Menurut ulama salaf dan hadits yang *marfu'* dan *mursal* menurut Abu Dawud,[495] bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ حِرْفَةً وَلاَ تُرْسِلُوْهُمْ كَلاًّ عَلَى النَّاسِ.

"Jika kalian ketahui bahwa mereka mempunyai ketrampilan dan jangan kalian lepaskan mereka sebagai beban atas orang-orang."

Kedua: Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud kebaikan adalah harta.

Ketiga: Masih menurut Ibnu Abbas, termasuk kebaikan adalah sifat amanah dan tepat janji.

Keempat: Masih menurut Ibnu Abbas yakni bila kamu tahu bahwa budak yang melakukan perjanjian *mukatabah* akan melaksanakan kewajibannya terhadap kamu.

Perkataan Aisyah *Radiyallahu Anha*: *"Setiap tahun satu uqiyyah"* dan Rasulullah menyetujui hal itu berarti merupakan dalil dibolehkannya pembayaran dilakukan secara berangsur, bukan wajib ataupun syarat seperti yang dipahami Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Hadi dan selain mereka. Mereka berkata, "Membayar secara berangsur dalam *muka-tabah* adalah syarat dan angsuran paling sedikit adalah dua kali bayar. Mereka berargumentasi dengan beberapa riwayat dari ulama *salaf* yang tidak dapat dijadikan dalil.

Sedangkan Jumhur ulama seperti Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat bolehnya melakukan *mukatabah* dengan sekali bayar

---

495 *Al-Marasil* (185)

berdasarkan firman Allah, (فَكَاتِبُوهُمْ) *"Hendaklah kamu buat perjanjian (mukatabah) dengan mereka"* tanpa diperinci dan itulah yang bisa dipahami secara zhahir. Perkataan yang menyatakan bahwa kemut-lakannya dikecualikan oleh *atsar* yang diriwayatkan dari para salaf adalah tidak benar karena hal itu bukan Ijma' ulama. Di sisi lain membatasi pengertian ayat dengan pendapat para ulama adalah batil.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: (خُذِيهَا) *"Ambilah dia"* menunjukkan pengertian dibolehkannya memperjualbelikan budak yang masih dalam proses perjanjian *mukatabah* tatkala dia kesulitan untuk melunasinya. Ulama mempunyai tiga pendapat mengenai hukum memperjualbelikan budak yang masih dalam proses perjanjian *mukatabah*:

Pertama: Boleh, ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, alasan mereka adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الْمُكَاتَبُ رِقٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

"Al-Mukatab (hamba yang masih dalam proses perjanjian mukatabah) masih berstatus budak selama masih tersisa satu dirham." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.[496]

Kedua: Boleh menjualnya atas kerelaannya (budak dan tuannya) kepada orang yang akan memerdekakannya. Ini berdasarkan apa yang bisa dipahai secara zhahir dari hadits Barirah.

Ketiga: Tidak boleh menjualnya secara mutlak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Jama'ah. Mereka berpendapat, karena budak tersebut telah keluar dari kewenangan tuannya dan mereka mentakwilkan hadits tersebut.

Pendapat pertama lebih jelas karena mengaitkan kejadian yang ada dalam kisah Barirah dengan sifat tertentu tidak bisa dijadikan dalil bahwa hal itu adalah suatu syarat. Dan sesungguhnya itulah yang sebenarnya terjadi lantas dari mana mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah syarat? Adapun pendapat yang mengatakan bahwa menjualnya berkonsekwensi menjadikan hak Allah *Ta'ala* hilang, dapat dijawab bahwa hak Allah ada pada sesuatu yang telah tetap dan hal itu tidak akan tetap kecuali setelah ditunaikan. Katakanlah bahwa si budak tersebut tidak lagi mampu melunasi kewajibannya.

---

496 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3926)

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan mintalah persyaratan wala itu dari mereka",* Jika penggunaan huruf *Lam* (maksudnya kata *'lahum'* dalam hadits) lantas dimaksudkan *'Ala* (hingga menjadi *'alaihim'*) berarti ini seperti yang ada pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala:* (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) *"Dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri",* dan firman Allah *Ta'ala:* (وَيَخِرُّوْنَ لِلأَذْقَانِ) *"Mereka menyungkur atas muka",* sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada masalah hanya saja argumentasi ini dianggap lemah, karena kalau demikian adanya, maka tidak perlu dipungkiri per-syaratan *wala* yang mereka minta. Namun hal ini bisa dijawab, bahwa yang dipungkiri adalah persyaratan wala yang mereka minta pada awal penawaran. Ada yang mengatakan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan itu (perintah beliau kepada Aisyah untuk meminta persyaratan *wala* dari tuannya si Barirah -Edt.) bermaksud untuk mengingkari dan mencela sikap mereka. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan kepada mereka mengenai hukum wala dan bahwa persyaratan yang mereka minta tidak dihalalkan. Maka tatkala terlihat adanya pelanggaran dari mereka, beliau bersabda kepada Aisyah hal itu. Maksud beliau adalah, *"Jangan kamu pedulikan karena persyaratan yang mereka minta bertentangan dengan kebenaran."* Perintah tersebut bukan dimaksudkan bahwa Rasulullah membolehkan permintaan syarat tersebut, tetapi justru sebagai celaan dan perintah untuk tidak memperdulikan persyaratan yang mereka minta tersebut karena ada atau tidak sama saja.

Setelah memahami hal-hal ini dan memahami tafsiran dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka hilanglah permasalahan mengenai bagaimana mungkin beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan Aisyah untuk meminta persyaratan (dalam transaksi jual beli ini -Edt.) dari mereka yang hal itu sekilas nampak seperti tipu muslihat dan pengelabuan terhadap si penjual karena dia menduga kalau dia masih mempunyai hal untuk memanfaatkan barang yang dijualnya, padahal kenyataannya berbeda. Tapi setelah diteliti lebih dalam penafsiran dari sabda beliau, maka hilanglah permasalahan tersebut. Dan dalam sabda beliau, (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) *"Adapun wala adalah untuk orang yang memerdekakannya",* terdapat dalil pembatasan hak *wala* hanya milik orang yang memerdekakan budak dan tidak beralih kepada orang lain.

٧٣٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.

734.*Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Umar melarang menjual ummul walad (budak-budak wanita yang memiliki anak dari hasil hubungan dengan tuannya -Edt.), dia berkata, 'Dia tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Tuannya boleh bersenang-senang dengannya sekehendak hati dan jika dia meninggalkan, maka dia (budak wanitanya itu) merdeka'."* (HR. Malik dan Al-Baihaqi[497] dan dia mengatakan bahwa sebagian perawi menganggapnya *marfu'* tapi mereka keliru)

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Umar melarang menjual ummul walad, dia berkata, 'Dia tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Tuannya boleh bersenang-senang dengannya sekehendak hati dan jika dia meninggal dunia, maka dia (budak wanitanya itu) merdeka'." (HR. Malik dan Al-Baihaqi dan dia mengatakan bahwa sebagian perawi menganggapnya marfu' tapi mereka keliru.) Ad-Daraquthni mengatakan bahwa yang benar hadits ini adalah hadits *mauquf* (hadits yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat tidak sampai kepada Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* -Edt.) hanya sampai kepada Umar. Penilaian yang sama juga disampaikan oleh Abdul Haq. Sedang penulis kitab *Al-Ilmam* mengatakan bahwa yang lebih masyhur mengenai hadits ini adalah hadits *mauquf.* Dan perawi yang meriwayatkannya secara *marfu'* adalah perawi *tsiqat.*

Dalam bab ini banyak terdapat *atsar* (*hadits mauquf* -Edt.) dari para sahabat. Al-Hakim,[498] Ibnu 'Asakir dan Ibnul Mundzir mengeluarkan hadits dari Buraidah, dia mengatakan, *"Saya kala itu sedang duduk di samping Umar saat terdengar wanita berteriak, dia berkata, "Wahai Yarfa` perhatikan suara apa itu?" Yarfa` pun pergi untuk melihat apa yang terjadi kemudian kembali seraya berkata, "Budak perempuan milik Quraisy yang ibunya dijual', Umar berkata, "Panggil kaum Muhajirin dan kaum Anshar ke sini", Tidak beberapa lama kemudian rumah dan ruangan penuh sesak oleh*

497 Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* hal. 485

498 *Al-Mustadrak* (2/497)

orang, kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah kemudian berkata, "Amma ba'du, apakah termasuk ajaran yang dibawa Nabi Muhammad memutuskan hubungan keluarga?" Mereka menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Sikap ini telah menyebar di antara kalian." Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (QS. Muhammad: 22)

Kemudian dia berkata, "Jenis pemutusan hubungan manakah yang lebih nista dibandingkan dengan menjual ibu kandung seseorang dari kalian, sedangkan Allah telah melapangkan kehidupan kalian?" Mereka berkata: "Lakukan apa yang kamu pandang baik." Kemudian dia menulis dan menyebarkan ke seluruh pelosok kebijakan yang isinya, "(Seorang budak yang merupakan) ibu dari anak yang merdeka tidak boleh dijual, karena termasuk bentuk pemutusan hubungan keluarga. Hal itu tidak diperbolehkan."

Hadits ini dan *atsar* ataupun hadits lain yang serupa merupakan dalil bahwa budak perempuan apabila telah melahirkan anak dari tuannya, maka dia tidak boleh dijual. Baik anak tersebut masih hidup ataupun tidak. Mayoritas ulama berpendapat seperti di atas. Dan ulama-ulama *muta'akhirin* mengaku telah terjadi *Ijma* (konsensus) mengenai larangan menjual *ummul walad.* Al-Hafidz Ibnu Katsir membahas masalah ini secara terpisah dalam kitabnya dan dia mengatakan, *"Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pendapat As-Syafi'i adalah bahwa dia mempunyai tiga pendapat dari delapan pendapat yang ada dalam masalah ini."* Sedangkan An-Nashir, Al-Imamiyah dan Dawud berpendapat boleh menjualnya berdasarkan substansi hadits berikut:

٧٣٥. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

735.*Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Kami dahulu menjual budak-budak wanita kami, ummahatul awlaad (jamak dari ummul walad) sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup, namun beliau*

tidak mempermasalahkan hal itu." (HR. An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Hadits ini disahkan oleh Ibnu Hibban)[499]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi, Abu Dawud dan Al-Hakim.[500] Dan dia (Al-Hakim) menambahkan, *"Ini di zaman Abu Bakar dan tatkala Umar melarang kami, maka kami berhenti melakukannya."* Diriwayatkan oleh Al-Hakim[501] dari hadits Abu Said dan sanadnya lemah. Al-Baihaqi[502] mengatakan bahwa tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui dan melegitimasi hal itu. Namun hal ini dibantah dengan adanya riwayat An-Nasa`i yang di dalamnya ada perkataan, *"Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup namun beliau tidak mempermasalahkan hal itu."*

Ulama yang berpendapat bolehnya menjual *ummul walad* juga berargumentasi dengan hadits shahih dari Ali *Radiyallahu Anhu,* bahwa dia sedianya memandang haram berubah menjadi berpendapat boleh. Abdur Razaq[503] meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayub dari Ibnu Sirin dari Ubaidah Al-Salmani Al-Muradi, dia berkata, "Saya mendengar Ali *Radiyallahu Anhu* berkata, 'Pendapat saya dan pendapat Umar mengenai tidak bolehnya *ummul walad* dijual adalah sama. Kemudian saya berpendapat boleh untuk menjualnya berdasarkan hadits di atas yang terbilang paling sah sanadnya. Dalam *syarah* (penjelasan)nya dalil-dalil tersebut dijawab bahwa bisa jadi hadits Jabir terdahulu, sedangkan hadits yang kita sebutkan (yakni hadits Umar) sebagai *nasikh* (penghapusnya). Juga hadits Jabir adalah *taqrir* (legitimasi dengan mendiamkan permasalahan -Edt.), sedangkan hadits Umar berupa *qaul* (komentar langsung dari Umar). Dan saat terjadi perseli-sihan, maka yang terkuat yang dalil yang berbentuk *qaul* (perkataan).

Saya katakan di sini bahwa tidak tersembunyi lemahnya jawaban ini. Karena ini adalah *nasakh* (penghapusan) yang hanya berdasarkan dugaan saja. Ulama yang berpendapat bolehnya menjual ummul walad pun bisa membalik argumentasi dengan mengatakan, bahwa bisa jadi hadits Umar terdahulu kemudian di *nasakh* (dihapus hukumnya) dengan hadits Jabir. Kemudian argumentasi mereka: hadits Jabir adalah

---

499 (صحيح) Hadits ini shahih, *As-Silsilah Ash-Shahihah* (2417)

500 Ahmad: (3/321), Al-Baihaqi (10/348), dan Abu Dawud (3954)

501 *Al-Mustadrak* (2/22)

502 *Al-Kubra* (10/348)

503 *Al-Mushannaf* (7/291,292)

taqrir (legitimasi dengan mendiamkan permasalahan -Edt.), sedangkan hadits Umar berupa *qaul* (komentar langsung dari Umar). Dan saat terjadi perselisihan, maka yang terkuat yang dalil yang berbentuk *qaul* (perkataan), bisa dijawab dengan mengatakan bahwa yang jadi masalah adalah bahwa dalil *qaul* (perkataan) dalam hadits Umar tidak *marfu'*, bahkan secara tegas penulis (Ibnu Hajar) dan yang lainnya mengatakan bahwa yang menganggap hadit tersebut *marfu'* adalah keliru. Larangan menjual *ummul walad* hanya pendapat Umar dan beberapa sahabat yang dia ajak musyawarah saja, bukan *ijma'*. Dan ini bukan pula hujjah untuk berasumsi bahwa bila dalam masalah ini terdapat nash, niscaya Umar dan para sahabat lainnya tidak perlu mengeluarkan pendapat. Adapun mengenai hadits Ibnu Abbas[504] yang menyatakan bahwa saat Maria melahirkan anak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bernama Ibrahim, Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) *"Anaknya telah memerdekakannya."* Ibnu Abdil Bar mengatakan dalam kitab *Al-Istidzkar* bahwa hadits ini diriwayatkan dalam beberapa versi tapi tidak kuat dan para ahli hadits tidak mensahkannya. Dan katanya pula, begitu juga dengan hadits Ibnu Abbas *Radiyallahu Anhu*[505] bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ.

"Budak perempuan manapun yang melahirkan anak dari tuannya, maka dia akan merdeka bila tuannya meninggal dunia"

Hadits ini tidak sah karena Al-Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas meriwayatkannya sendirian. Dan dia sendiri seorang perawi yang *dhaif* (lemah) dan *matruk* (ditinggalkan). Adapun Abu Muhammad bin Hazm mensahkan pendapat pertama (yakni tidak boleh menjual ummul walad) dan dia mengomentari apa yang kami paparkan di sini dalam kitab *Hawasyi Dhau' An-Nahar*.

٧٣٦. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل.

---

504 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Al-Irwa'* (1772)

505 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Al-Irwa'* (1771)

736. *Dan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual kelebihan air."* (HR. Muslim. Dalam suatu riwayat ia menambahkan, *"Dan mengkomersilkan perkawinan unta jantan."*)[506]

Penjelasan Kalimat

Dan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual kelebihan air." (HR. Muslim. Dalam suatu riwayat ia menambahkan, *"Dan mengkomersilkan perkawinan unta jantan."*) Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari hadits Iyas bin Abdu, disahkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Al-Fath Al-Qusyairi mengatakan bahwa hadits tersebut sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.

Tafsir Hadits

Hadits di atas adalah dalil tidak dibolehkannya menjual kelebihan air dari kebutuhan pemiliknya. Ulama mengatakan, "Gam-barannya adalah di suatu tanah terdapat sumber air, kemudian pemilik tanah menggunakan air tersebut lalu masih banyak kelebihan. Maka dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil air dari tempatnya itu. Begitu pula apabila seseorang menggali tanah miliknya yang mengandung air. Atau menggali sumur untuk digunakan minum dan mengairi sawahnya, maka dia tidak berhak melarang orang lain mengambil kelebihan airnya itu. Secara lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa wajib atasnya untuk memberikan kelebihan air yang dimilikinya untuk diminum, mandi atau untuk mengairi sawah orang lain. Baik ditanah milik umum atau milik pribadi.

Pengertian umum seperti inilah yang dipahami oleh Ibnul Qayyim dalam kitab *Al-Hadyu,* beliau mengatakan bahwa boleh memasuki tanah milik orang untuk sekedar mengambil air dan rumput karena dia juga mempunyai hak akan hal itu. Dan ia tidak juga dilarang untuk menggunakan barang milik orang lain dalam hal ini. Dia juga mengatakan bahwa Imam Ahmad menerangkan secara tertulis mengenai bolehnya seorang penggembala untuk mengembalakan binatang di tanah yang terlarang atasnya. Pendapat seperti ini juga dipahami oleh Al-Manshur Billah dan Imam Yahya dalam hal mengambil kayu bakar dan rumput. Kemudian dia berkata, tidak ada manfaatnya meminta izin dari pemilik tanah. Karena dia tidak berhak melarang orang untuk masuk, bahkan wajib atasnya untuk memberi-

---

506 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1565)

nya kesempatan dan haram atasnya melarang orang tersebut. Karena masuk untuk keperluan ini tidak memerlukan izin. Izin hanya diperlukan jika memasuki suatu tempat yang digunakan untuk tinggal, karena demikianlah perintahnya. Adapun tempat yang tidak digunakan untuk tinggal, Allah berfirman,

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." (QS. An-Nur: 29)

Siapapun orang yang menggali sumur atau sungai, maka dia paling berhak terhadap air tersebut, tetapi tidak boleh melarang orang lain mengambil kelebihannya. Sama saja seperti yang kita katakan mengenai masalah ini, sebagaimana komentar beberapa ulama, *"Bahwa air adalah hak untuk yang menggalinya tetapi bukan miliknya."* atau *"Benar air itu miliknya tetapi wajib atasnya untuk memberikan kelebihannya untuk orang lain."* Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud[507] bahwa pernah seseorang bertanya, *"Wahai Nabi Allah, apa sesuatu yang tidak boleh dilarang?"* Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Air"* dia bertanya lagi, "Wahai Nabi Allah, apa sesuatu yang tidak boleh dilarang?" beliau menjawab, *"Garam."* Hadits ini menunjukkan bahwa hukum air berlaku pada garam dan hal lain yang serupa seperti rumput, sehingga siapapun yang lebih dahulu membawa gembalaan-nya ke tanah milik umum yang ada rumputnya, maka dia yang lebih berhak mengembala di sana selagi gembalaannya masih ada di sana dan apabila telah keluar dari tempat itu dia tidak berhak untuk menjual rumput itu.

Adapun sesuatu yang sudah diambilnya, baik di dalam bejana atau wadah lainnya, maka ia adalah sesuatu yang bisa dikecualikan dengan mengiyaskannya dengan masalah kayu bakar yang terdapat dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً فَيَأْخُذَ حَزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ ذَلِكَ فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَوْ مُنِعَ.

---

507 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3476)

"Sungguh seseorang dari kalian yang mengambil seutas tali lalu dia mengambil seikat kayu bakar kemudian menjualnya demi menjaga kehormatan dirinya, hal itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang-orang, bisa jadi diberi atau ditolak."[508]

Dalam hal ini ia boleh menjualnya dan tidak wajib untuk memberi-kannya kecuali kepada orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga halnya menjual sumur dan mata air, hukumnya boleh. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

"Barangsiapa yang membeli sumur Raumah yang digunakan untuk kebutuhan kaum muslimin, maka baginya surga."[509]

Sumur tersebut pun dibeli oleh Utsman. Kisah ini sudah masyhur dan akan disebutkan berikut. Dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan mengomersilkan perkawinan unta jantan."* Maksudnya, beliau melarang memakan upah hasil mengawinkan unta jantan.

٧٣٧. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

737. *Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang makan upah mengawinkan pejantan."* (HR. Al-Bukhari)[510]

Tafsir Hadits

Hadits ini dan hadits yang sebelumnya merupakan dalil diharam-kannya menyewa pejantan untuk dikawinkan. Dan hasil upah dari hal itu haram hukumnya. Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa hal itu boleh, hanya saja menyewanya dengan tempo waktu dan jumlah perkawinan yang diketahui. Mereka beralasan dengan faktor kebu-tuhan menuntut hal itu. Ia merupakan manfaat yang dibutuhkan. Sedangkan hadits yang melarang tersebut mereka anggap hanya sebatas anjuran. Namun ini menyalahi asal hukumnya.

---

508 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2373)

509 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (3703)

510 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2284)

٧٣٨. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتباعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

738.*Dan darinya Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang memperjualbelikan anak hewan yang dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta sampai melahirkan, kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan."* (Muttafaq Alaih[511] dan lafazhnya adalah lafazh Al-Bukhari)

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (yakni Ibnu Umar), *Radiyallahu Anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang memperjualbelikan anak hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah,* (ditafsirkan dengan sabda beliau) *yaitu seseorang membeli unta sampai melahirkan, kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan."* (penafsiran ini adalah sisipan dari perkataan An-Nafi' atau ada yang mengatakan perkataannya Ibnu Umar. (Muttafaq Alaih dan lafazhnya adalah lafazh Al-Bukhari). Dan dalam suatu riwayat disebutkan *"Anak dari hewan yang dikandungan unta"*, tanpa syarat kelahiran. Dan dalam riwayat lain disebutkan, *"Unta melahirkan anak yang dikandung dalam perutnya"*, tanpa menyebutkan anak yang dilahirkannya itu telah mengandung dan melahirkan.

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan haramnya transaksi jual beli seperti ini. Ulama berbeda pendapat tentang obyek dari larangan itu karena perbedaan riwayat yang ada. Apakah dikarenakan pembayaran harga unta yang ditangguhkan sampai harga tersebut dapat diperoleh atau dikarenakan penjualan anak yang dihasilkannya?

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Jama'ah berpendapat dengan pendapat pertama. Mereka mengatakan, bahwa alasan pelarangan

---

511 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2143) dan Muslim (1514)

disebabkan waktu pembayaran yang tidak pasti. Sedangkan Imam Ahmad, Ishaq dan jama'ah ulama ahli bahasa berpegang pada pendapat kedua. At-Tirmidzi juga secara tegas berpegang pada pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa alasan pelarangan karena keberadaan transaksi jual beli itu fiktif, tidak jelas waktunya dan tidak mampu diserah terimakan sehingga ia termasuk dalam kategori jual beli *gharar* (tidak jelas, tipuan). Itulah yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari dengan menamakan bab ini dengan bab jual beli *gharar*. Dia juga mengisyaratkan keberpihakan pada penafsiran pertama dan dia juga menguatkannya pada bab salam karena keberadaannya sesuai dengan hadits, walaupun dari tinjauan bahasa lebih sesuai dengan pendapat kedua.

Perselisihan di atas dapat disimpulkan menjadi empat pendapat. Karena hal itu bisa diklasifikasikan berdasarkan, apakah maksud dari transaksi di atas jual beli sampai waktu tertentu atau jual beli janin? Berdasarkan pernyataan pertama, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan waktu di dalam hadits adalah waktu kelahiran sang induk atau anaknya? Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dalam hadits penjualan janin yang pertama atau janin yang kedua? Sehingga semuanya menjadi empat pendapat. Dikisahkan dari Ibnu Kaisan dan dari Al-Mubarid bahwa yang dimaksud dengan *al-habalah* dalam hadits adalah *al-karamah* dan bahwa maksudnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual buah anggur sebelum layak dikonsumsi, tetapi ini tidak benar karena ejaan dari kalimat tersebut tidak mendukung pendapat ini.

٧٣٩. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

739. *Dan darinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual belikan wala (hak waris mewarisi dari budak yang dimerdekakan) dan juga menghibahkannya kepada orang lain.* (Muttafaq Alaih)[512]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (yakni Ibnu Umar), *bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual belikan wala (hak perwalian) dan juga*

512 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2535), Muslim (1506).

menghibahkannya kepada orang lain. (Muttafaq Alaih). Yang dimaksud dengan wala adalah wala karena memerdekakan budak. Yakni apabila budak yang merdeka meninggal dunia maka orang yang memerdekakannya mewarisi. Dahulu orang Arab menghibahkan dan memperjual belikan hak mewarisi ini lalu akhirnya hal itu dilarang. Karena *wala* itu sama seperti nasab tidak dapat serta merta dihilang-kan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *An-Nihayah.*

٧٤٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

740. *Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)."* (HR. Muslim)[513]

Tafsir Hadits

Hadits di atas mencakup dua dari beberapa bentuk transaksi jual beli yang dilarang, yaitu:

Pertama; Jual beli dengan cara melempar batu. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna Jual beli dengan cara melempar batu. Ada yang mengatakan, bahwa bentuknya adalah si penjual berkata, *"Lemparlah batu ini, di manapun batu ini jatuh mengenai baju, maka ia menjadi milikmu dengan harga satu dirham."* Ada juga yang mengatakan, "Si penjual menjual tanah sejauh lemparan batu si pembeli. Atau ada yang mengatakan, "Ia dengan cara menggenggam batu lalu berkata, "Saya akan mendapati barang yang dijual sesuai jumlah batu yang keluar dari genggaman saya." Atau seseorang menjual barang dagangan dengan cara menggenggam batu di tangannya seraya mengatakan bahwa saya akan dapat harga sesuai jumlah batu yang keluar dari genggaman tangan saya yang setiap batu dihargai satu dirham. Pendapat lain, yakni dengan cara salah satu dari penjual ataupun pembeli menggenggam batu ditangannya kemudian mengatakan bahwa kapanpun batu itu jatuh dari genggamannya maka wajib transaksi jual beli dilakukan. Pendapat lain, yakni dengan menghadang sejumlah kambing lalu mengambil batu sambil mengatakan, kambing mana saja yang terkena lemparan batu akan

---

513 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1513)

menjadi milikmu dengan harga sekian dirham. Semua bentuk transaksi jual beli tersebut mengandung spekulasi kecurangan karena harga atau jenis barangnya fiktif tidak jelas. Kata *gharar* mencakup itu semua, ia disebutkan dalam bentuk tunggal karena keberadaannya sebagai transaksi yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah yang akhirnya dilarang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan mengkaitkan jual beli dengan batu karena memang mereka menggunakannya dalam transaksi jual beli.

Kedua; Jual beli *gharar*, yaitu spekulasi yang berkonsekwensi adanya ketidakrelaan setelah transaksi jual beli benar-benar terjadi. Pada akhirnya hal ini masuk kriteria memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan terealisasi dalam bentuk:

- Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang kepada si pembeli seperti menjual budak yang kabur dan kuda yang lari.
- Keberadaan barang yang fiktif dan tidak jelas
- Si penjual tidak secara penuh memiliki barang yang dijualnya seperti ikan di dalam air yang banyak atau bentuk transaksi jual beli lain yang serupa. Terkadang bisa jadi transaksi jual beli mengandung unsur *gharar*, tetapi tetap sah karena faktor kebutuhan, seperti ketidaktahuan mengenai pondasi rumah yang hendak dibeli (kuat atau tidak), menjual jubah yang terbuat dari katun walaupun dia tidak melihatnya tetapi karena hal tersebut telah disepakati kebolehannya, maka hukumnya sah. Begitu juga boleh menyewa rumah dan kendaraan selama satu bulan walaupun satu bulan kadang tiga puluh hari dan kadang dua puluh sembilan hari. Begitu pula halnya dengan kamar mandi umum dikenakan bayaran, dia sah walaupun masing-masing orang berbeda dalam menggunakan air dan lama waktu penggunaan toilet tersebut. Dan juga membeli minum dan langsung meminumnya dari wadah seperti tuak, hal ini sah walaupun berbeda kadarnya (antara satu orang dan yang lainnya berbeda-beda -edt). Namun ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya menjual janin diperut dan burung di udara. Dan mereka juga berbeda pendapat pada banyak bentuk transaksi jual beli yang dibahas dalam buku-buku fikih.

٧٤١. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

741.*Dan darinya Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa*

Sallam bersabda, "Barangsiapa membeli suatu makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum menerima sukatannya (ukuran, timbangan)." (HR. Muslim)[514]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (yakni Abu Hurairah) *Radiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membeli suatu makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum menerima sukatannya (ukuran, timbangan)."* (HR. Muslim). Terdapat riwayat dalam hal makanan yang mengatakan bahwa tidak boleh si pembeli menjualnya hingga telah sempurna memilikinya, yakni hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat. Terdapat pula riwayat yang lebih umum dari hanya sekedar makanan, yaitu hadits Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia (Hakim bin Hizam) berkata, *"Saya berkata, "Wahai Rasulullah, saya membeli beberapa barang, mana yang halal dari barang itu dan apa yang haram?" Beliau bersabda,*

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَاتَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"Jika kamu membeli sesuatu, maka jangan kamu jual sampai kamu menerimanya."[515]

Ad-Daraquthni dan Abu Dawud meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual barang dagangan di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang mengambilnya ke tempat mereka"*.[516] Sedangkan ketujuh Imam hadits selain At-Tirmidzi mengeluarkan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

"Barangsiapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sampai dia sempurna memilikinya."[517]

Ibnu Abbas berkata, *"Saya tidak memahami masalah ini kecuali seperti itu."* Hadits-hadits tersebut menunjukkan tidak bolehnya menjual barang dagangan apapun yang dibeli kecuali setelah diterima secara utuh oleh pembeli dan telah memilikinya secara sempurna.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum tersebut khusus untuk makanan, tidak pada barang dagangan lainnya. Imam Abu

---

514 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1528)

515 *Al-Musnad* (3/402-403)

516 (حسن) Hadits ini hasan, Ad-Daraquthni (3/13), dan *Shahih Abi Dawud* (3499)

517 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2132) dan Muslim (1525)

Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut khusus untuk barang yang bisa dipindahkan, tidak untuk yang lainnya berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit, karena ini termasuk barang dagangan. Pendapat ini bisa di-jawab bahwa penyebutan hukum yang khusus tidak dapat meng-khususkan hal yang bersifat umum. Sedangkan hadits Hakim bersifat umum sehingga wajib diamalkan apa adanya, demikianlah pendapat jumhur ulama bahwa tidak boleh menjual barang yang dibeli sebelum diterima pembeli secara mutlak. Begitu pula yang diisyaratkan oleh hadits Hakim. Dan Ibnu Abbas mengambil kesimpulan hukum seperti itu.

Tafsir Hadits

Ad-Daraquthni mengeluarkan hadits Jabir,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيْهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual makanan hingga berlaku dua sha'; sha' penjual dan sha' pembeli".[518] Hal semisal juga diriwayatkan oleh Al-Bazar dari Abu Hurairah dengan sanad Hasan.[519] Hadits tersebut menunjukkan bahwa apabila seseorang membeli barang yang bisa ditimbang dan telah menerimanya kemudian dia bermaksud menjualnya, maka tidak boleh menyerahkannya berdasarkan timbangan pertama sampai menimbangnya kembali untuk pembeli berikutnya. Demikianlah pendapat Jumhur ulama. Atha' berkata, *"Boleh menjualnya dengan timbangan pertama."* Mungkin Atha' belum mendengar hadits tadi. Bisa jadi alasan perintah untuk menimbang kembali agar memastikan tidak adanya pengurangan timbangan hingga terhindar dari unsur penipuan. Sedangkan hadits dua sha' adalah merupakan dalil atas larangan menjual dengan taksiran (tanpa takaran yang jelas -edt). Hanya saja terdapat dalam hadits Ibnu Umar bahwa para sahabat dahulu membeli makanan dengan cara menaksir! Lafazhnya adalah, *"Kami dahulu membeli makanan dari kafilah pembawa makanan dengan secara menaksir lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk menjualnya sampai kami memindahkannya."* Dikeluarkan oleh Jamaah[520] kecuali At-Tirmidzi. Ibnu Qudamah

---

518 *Ad-Daraquthni* (3/38)

519 *Kasyful Astar* (1265)

520 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2137) dan Muslim (1526)

berkata, "Dibolehkan menjual makanan dengan cara menaksir menurut sepengetahuan kami adalah hal yang tidak diperselisihkan. Dan apabila menjual dengan cara menaksir benar-benar boleh adanya, maka hadits tentang dua sha' dapat dipahami bahwa maksudnya adalah apabila seseorang membeli makanan dengan cara ditakar lalu dia ingin menjualnya, maka dia harus mengulangi takarannya untuk pembeli berikutnya.

٧٤٢. وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَلأَبِي دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا.

742. *Dan darinya, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi."* (HR. Ahmad dan Nasai. Hadits ini shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)[521] Menurut riwayat Abu Dawud, *"Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang termurah atau riba."*[522]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (yakni Abu Hurairah), *dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi."* (HR. Ahmad dan Nasai. Hadits ini shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban) Menurut riwayat Abu Dawud (yakni dari hadits Abu Hurairah), *"Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang termurah atau riba."* Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hadits tersebut mempunyai dua penafsiran:

Pertama; yakni dengan mengatakan, saya menjual barang ini kepadamu dengan harga dua ribu bila secara hutang dan dengan harga seribu bila secara kontan. Mana saja yang kau suka, silahkan ambil. Transaksi seperti ini rusak karena tidak jelas dan bersyarat.

Kedua; dengan mengatakan, saya jual budak saya kepadamu dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya.

Alasan dilarangnya transaksi pada kasus pertama adalah tidak adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba. Ini menurut pendapat ulama yang melarang menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku pada hari transaksi dilakukan hanya karena

521 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1231)

522 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3461)

pembayaran dilakukan kemudian (kredit). Dan pada kasus kedua karena faktor yang dikaitkan transaksi dengan syarat mendatang yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak, sehingga kepemilikannya jadi tidak pasti. Sabda beliau, *"Maka baginya harga yang termurah atau riba"*, maksudnya, apabila dia melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan satu dari dua perkara, berupa pengambilan harga yang termurah atau riba yang menjadi penguat penafsiran pendapat pertama.

٧٤٣. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

743. *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu Anhum, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu."* (HR. Al-Khamsah, hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim)[523]

Hadits ini merupakan hadits Abu Hanifah yang dikeluarkan dari kitab *Ulum Al-Hadits* yang dia diriwayatkan dari Amar Ibnu Syu'aib di atas dengan lafazh, *"Beliau melarang jual beli dengan syarat."* Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari jalur ini dalam kitab *Al-Ausath*[524] dan termasuk hadits *gharib* (di antara silsilah sanadnya ada perawinya yang cuma sendiri -edt).

Tafsir Hadits

Hadits ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang:

Pertama; Menghutangkan sekaligus menjual, konkritnya adalah seperti orang yang ingin membeli suatu barang dengan harga lebih mahal dari harga yang semestinya. Hal itu karena pembayarannya

523 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (3504)

524 *Al-Mu'jam Al-Ausath* (4/335)

ditangguhkan sampai waktu yang disepakati. Sementara dia memahami bahwa transaksi itu tidak boleh dilakukan, maka dia pun mensiasatinya dengan cara meminjam uang sejumlah harga barang tersebut lalu uang tersebut digunakan untuk membeli barang tadi secara kontan.

Kedua; Adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari hal itu. Ada yang mengatakannya, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan kepada si pembeli, *"Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian jika tunai dan dengan harga sekian jika tempo (dibayar kemudian)."* Ada yang mengatakan, ia adalah manakala si penjual menjual barangnya lalu mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut dan tidak menghibahkannya. Ada juga yang mengatakan, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan, *"Saya jual barang saya dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual barangmu yang itu kepada saya dengan harga sekian."* Demikianlah yang disebutkan dalam kitab *Asy-Syarah* yang dinukil dari kitab *Al-Ghaits*. Sedangkan dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan maksud dari sabda beliau *"Tidak halal menghutangkan sekaligus menjual"*, adalah transaksi jual beli dimana si penjual mengatakan, "Saya jual budak saya ini kepadamu seharga seribu dengan syarat kamu meminjamkan saya uang sebesar seribu untuk barang tersebut. Dikarena hal tersebut merupakan pemberian pinjaman hutang yang bertujuan memanipulasi harga, maka ia termasuk kategori spekulasi. Juga dikarenakan setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba. Ditambah lagi dalam transasksi tersebut terdapat syarat, maka hukumnya tidak sah. Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli"* ditafsirkan dalam kitab *An-Nihayah* bahwa transaksi tersebut seperti kamu mengatakan, "Saya jual baju ini kepada kamu dengan harga satu dinar jika kontan dan jika hutang harganya dua dinar." Ia seperti dua bentuk jual beli dalam satu transaksi.

Ketiga; Sabda beliau, *"Tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin"*, ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sesuatu (barang) yang belum dimiliki (si penjual). Seperti barang *ghasab* (barang orang yang diambil secara paksa -edt.) ia adalah bukan milik orang yang mengambilnya secara paksa itu dan bila dia menjualnya lalu mendapatkan keuntungan darinya, maka keuntungan tersebut tidak halal. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah selama barang yang mau dijualnya itu belum ada di tangannya. Hal ini karena barang sebelum diterima adalah di luar tanggung jawab pembeli, sehingga bila barang tersebut rusak atau hilang, maka resiko ditanggung si penjual.

Keempat; Sabda beliau, *"tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu",* ditafsirkan oleh hadits Hakim bin Hizam yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i bahwa dia (Hakim bin Hizam berkata, *"Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, ada seseorang mendatangi saya untuk membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya pun membelinya di pasar', beliau bersabda, 'Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki'."* Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu sebelum memilikinya secara utuh.

٧٤٤. وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.

744.*Darinya Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan persekot."*[525] (HR. Malik, ia berkata: Aku menerimanya dari Amar Ibnu Syu'aib)[526]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (yakni Amr bin Syu'aib) *Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan persekot* (disebut pula dengan *'Arbun*)." (HR. Malik, ia berkata, "Saya meneri-manya dari Amru bin Syu'aib). Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, di dalam riwayat ini terdapat rawi yang tidak disebut namanya dan di dalam riwayat lainnya disebutkan nama perawi tersebut ternyata perawi yang *dhaif,* Ia mempunyai jalur-jalur riwayat yang luput dari komentar.

Tafsir Hadits

Jual beli dengan persekot ini ditafsirkan oleh Imam Malik bahwa bentuknya adalah seseorang membeli atau menyewa budak laki-laki atau perempuan kemudian berkata si pembeli atau si penyewa, *"Saya berikan kamu satu dinar atau dirham, dengan catatan bahwa jika saya jadi membeli barang tersebut, maka uang itu terhitung sebagai pembayaran dan jika tidak, maka uang itu menjadi milikmu."* Ulama ahli fikih berbeda pendapat boleh atau tidaknya transaksi jual beli seperti ini. Karena adanya larangan ini Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat transaksi jual beli seperti itu *batil,* di samping karena pada transaksi

---

525 Memberikan panjar terlebih dahulu dan jika jual beli itu tidak jadi maka uang panjar tersebut hangus.

526 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3502)

tersebut ada syarat yang tidak dibenarkan, penipuan dan juga termasuk kategori memakan harta dengan cara yang batil. Sedangkan Umar, anaknya, juga Imam Ahmad membolehkan.

٧٤٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ. فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

745. *Dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Saya pernah membeli minyak di pasar dan ketika minyak itu telah menjadi hak milik saya, seseorang menemui saya lalu dia menawar (minyak saya itu) dengan keuntungan yang lumayan. Ketika saya mau mengiyakan tawaran orang tersebut, tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang memegang lengan saya. Maka saya pun menoleh, ternyata dia adalah Zaid bin Tsabit. Lalu dia berkata, "Jangan menjualnya di tempat kamu membeli, sampai kamu membawanya ke tempatmu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan lafazh hadits ini darinya. Ibnu Hibban dan Hakim menshahihkan hadits ini.)[527]

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil atas tidak bolehnya si pembeli menjual barang yang telah dibeli sebelum membawa barang itu ke tempatnya. Maksud hadits ini adalah telah sempurnanya serah terima, akan tetapi diungkapkan dalam hadits seperti itu karena umumnya pembeli dinyatakan telah menerima barang apabila telah membawanya ke tempatnya. Sedangkan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain adalah sesuatu yang tidak mesti. Oleh karena itu, menurut Jumhur ulama bahwa maksud hadits tersebut adalah serah terima.

---

527 (حسن) Hadits ini hasan dengan beberapa hadits pendukungnya, *Shahih Abu Dawud* (3499)

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i memperinci; bila barang tersebut memungkinkan dipindahtangankan seperti dirham dan pakaian maka serah terimanya adalah berarti pemindahan. Adapun sesuatu yang bisa dipindahkan seperti kayu, biji-bijian dan hewan maka serah-terimanya dengan cara dipindahkan ke tempat lain. Sedangkan barang yang tidak dapat dipindahkan seperti bangunan dan buah-buahan yang masih di pohon, maka serah-terimanya dengan cara mengosongkannya.

Dan perkataannya, *"Dan ketika minyak itu telah menjadi hak milik saya"*, dalam riwayat Abu Dawud, *"Saya telah melunasinya."* Secara eksplisit lafazh-lafazh tersebut bahwa dia (Ibnu Umar) telah menerimanya dan belum membawa barang itu ke tempatnya. Dikuatkan lagi dengan perkataan Zaid bin Tsabit, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka."*

٧٤٦. وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ. فَأَبْتَاعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، وَآخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا، وَأُعْطِي هَذَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

746. *Dan darinya (Ibnu Umar) Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, saya menjual unta di Baqi'. Saya membeli dengan dinar tapi saya menjualnya dengan dirham. Dan kadang saya membeli dengan dirham dan menjualnya dengan dinar. Dan saya mengambil ini dari ini tapi aku memberi itu dari itu'. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: 'Tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga yang berlaku hari itu selagi kalian berdua belum berpisah sementara kalian masih punya urusan'."*[528] (HR. Al-Khamsah, hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil atas bolehnya membayar hutang emas dengan perak dan membayar perak dengan emas (nilainya disesuaikan),

528 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3354, 3355)

karena Ibnu Umar pernah menjual barang dengan dinar, maka seharusnya pembeli membayarnya dengan dinar pula. Tetapi kemudian (karena suatu alasan) dia membayarnya dengan dirham dengan jumlah senilai dinar dan begitu pula sebaliknya. Abu Dawud menamai bab ini dengan nama, "Bab Membayar Perak dengan Emas". Adapun lafazhnya,

"Saya pernah menjual unta di Baqi'. Saya membeli dengan dinar tapi saya menjualnya dengan dirham. Dan kadang saya membeli dengan dirham dan menjualnya dengan dinar. Dan saya mengambil ini dari ini tapi aku memberi itu dari itu." Dan kemudian dia bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliaupun bersabda, *"Tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga yang berlaku hari itu selagi kalian berdua belum berpisah sementara kalian masih punya urusan."*

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kedua alat tukar (emas dan perak) keduanya tidak ada di tempat transaksi, yang ada hanya salah satunya saja, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menjelaskan hukumnya, bahwa apabila kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan hal itu, maka keduanya tidak boleh berpisah kecuali setelah menerima haknya masing-masing. Dan tidak boleh salah satu pihak menerima haknya sementara yang lainnya tidak, dan pembayarannya ditunda. Karena hal ini masuk ke dalam Bab Tukar Menukar Mata Uang (*Sharf*). Dan di antara syarat sahnya transaksi tersebut adalah bahwa penjual dan pembeli tidak boleh berpisah selagi masih berurusan. Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam riwayat Abu Dawud: (*"dengan harga pada hari itu"*). Secara zhahir hal itu bukanlah syarat, namun demikian itulah yang umumnya terjadi pada realita. Ada sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengisyaratkan hal tersebut,

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Apabila jenis-jenis ini berbeda maka juallah sekehendak kalian bila dilakukan dengan cara kontan."

٧٤٧. وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

747. *Dan darinya Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berjualan dengan Najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan).* (Muttafaq Alaih).[529]

---

529 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2142) dan Muslim (1516)

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (yakni dari Ibnu Umar) *Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berjualan dengan Najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan).*

Dalam tinjauan *etimologi* (bahasa) *Najasy* berarti, mengusir hewan buruan dari tempatnya agar mudah ditangkap. Sedangkan menurut istilah (syariat) ia berarti menawar harga barang dengan harga tinggi karena bukan ingin membelinya, tapi untuk memperdaya orang lain. Praktek seperti ini disebut *Najasy,* karena bisa membangkitkan hasrat orang untuk membeli barang tersebut sekaligus meningkatkan harga jual. Ibnu Al-Batthal berkomentar, ulama sepakat bahwa pelaku *Najasy* telah berbuat maksiat karena perbuatannya itu. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai transaksi jual beli yang terjadi dalam bentuk seperti itu. Sebagian ulama ahli hadits mengatakan, bahwa transaksi itu rusak (batal). Demikian pula dikatakan oleh Ahlu Azh-Zhahir. Begitu pula yang masyhur di kalangan madzhab Hanbali dan dalam riwayat Imam Malik. Akan tetapi kalangan Hanbali berpendapat transaksi tersebut batal bila ada kesepakatan dengan penjual. Adapun pengikut Imam Malik mengatakan, dia mempunyai hak pilih (*khiyar*). Ini juga pendapat Al-Hadawiyah sebagai bentuk qiyas dari *Al-Musharah.* Sedang transaksi tetap sah menurut mereka. Kalangan Al-Hanafiyah mengatakan, dikarenakan larangan tersebut kembali kepada sesuatu di luar transasksi untuk menipu, maka tidak serta merta menjadikan transaksi tersebut batal.

Adapun yang dinukil dari Ibnu Abdi Al-Bar, Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Al-Hazm bahwa, haram hukumnya apabila selisih harganya melebihi harga yang semestinya. Seandainya ada orang menjual barang di bawah harga yang semestinya. Lalu dia menaikkannya agar mencapai harga yang wajar, maka orang tersebut tidak disebut pelaku *najasy* yang telah melakukan maksiat. Justru bisa jadi berpahala sesuai niatnya. Mereka mengatakan, bahwa hal tersebut termasuk nasihat. Pendapat tersebut tertolak, karena nasehat bisa dilakukan tanpa harus pura-pura membeli. Ini adalah merupakan tipuan dan *gharar* yang diharamkan, Al-Bukhari[530] mengeluarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aufa, mengenai sebab turunnya firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... 

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit....." (QS. Ali Imran: 77)

---

530 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2088)

Beliau mengatakan, ada orang memuji barang dagangan yang dimilikinya dengan bersumpah atas nama Allah dan mengatakan bahwa dia telah dikaruniai sesuatu yang tidak dikarunia kepada orang lain, maka turunlah ayat tersebut. Ibnu Abi Aufa mengatakan, bahwa pelaku *Najasy* adalah pemakan riba dan juga pengkhianat. Ibnu Abi Aufa menganggap orang yang menyebutkan harga barangnya lebih tinggi dari harga sebenarnya adalah termasuk pelaku *najasy.* Dan dikarenakan pelaku *najasy* bukan si penjual, maka jika dia diberi upah oleh si penjual berarti dia termasuk pemakan riba.

٧٤٨. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

748. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah,*[531] *muzabanah,*[532] *mukhabarah,*[533] *dan tsunaya,*[534] *kecuali jika diketahui.* (HR. Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi)[535]

Tafsir Hadits

Hadits ini mencakup empat hal yang dilarang syariat, yaitu:

Pertama; Al-Muhaqalah. Perawi hadits ini (Jabir) menafsirkannya dengan transaksi dimana seorang lelaki menjual sawahnya kepada orang lain dengan harga seratus *firq* gandum. Abu Ubaid menafsirkannya dengan transaksi menjual makanan yang masih berada ditangkainya. Imam Malik menafsirkannya dengan transaksi sewa tanah yang dibayar dengan hasil yang tumbuhan yang ditanam di atas tanah tersebut. Inilah yang disebut *Al-Mukhabarah.* Penyebutan transaksi *Al-Mukhabarah* bergandengan dengan *Al-Muhaqalah* dalam hadits ini membuat tafsiran ini tidak benar. Dan bahwa sahabat lebih paham dengan penafsiran dari hadits yang dia riwayatkan sendiri. Dia

531 Menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya.
532 Menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan).
533 Menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya.
534 Penjualan dengan memakai pengecualian.
535 (صحيح) Hadits ini shahih, *Muslim* (1536)

menafsirkannya sebagaimana kamu ketahui sesuai dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Kedua; Al-Muzabanah secara etimologi berarti mendorong dengan keras, seakan tiap pelaku jual beli mendorong yang lainnya untuk mendapatkan haknya. Ibnu Umar menafsirkannya seperti yang diriwayatkan oleh Malik yaitu jual beli *ruthab* (kurma yang masih basah) dengan *tamr* (kurma kering) dengan ditimbang dan menjual anggur dengan *zabib* (kismis) dengan ditimbang. Riwayat ini juga dikeluarkan *Asy-Syafi'i* dalam kitabnya *Al-Umm,* dia mengatakan bahwa penafsiran *Al-Muhaqalah* dan *Al-Muzabanah* dalam hadits bisa jadi langsung dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara tertulis, namun bisa juga merupakan penafsiran dari perawi. Adapun *illat* (alas an) dilarangnya hal tersebut adalah riba karena ketidaktahuan mengenai kadar di antara keduanya.

Ketiga; Al-Mukhabarah, yakni transaksi penggunaan lahan pertanian yang dibayar dengan hasil pertanian yang akan dihasilkan dari lahan tersebut. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas dalam bab pertanian.

Keempat; Ats-Tsunayya, transaksi ini adalah merupakan hal yang dilarang kecuali jika diketahui. Bentuknya adalah seseorang menjual sesuatu lalu mengecualikan sebagiannya. Apabila yang dikecualikannya dapat diketahui, maka hukumnya sah. Seperti seseorang menjual pohon atau anggur lalu mengecualikan satu dari pohon atau anggur tersebut, yang seperti ini disepakati sah hukumnya. Berbeda halnya apabila si penjual mengatakan, kecuali sebagiannya, ini tidak sah. Karena pengecualiannya tidak diketahui. Secara eksplisit dari hadits dapat dipahami bahwa bila kadar yang dikecualikan itu diketahui maka transaksi sah secara mutlak. Ada yang mengatakan, tidak boleh mengecualikan lebih dari sepertiga. Demikianlah sebab dilarang transaksi jual beli *ats-tsunayya* adalah ketidakjelasan. Adapun jika diketahui maka *illat* (alasan) pelarangannya berarti hilang, maka iapun keluar dari kriteria transaksi yang dilarang. Hadits di atas menegaskan mengenai *illat* (alasan) pelarangannya, yaitu dalam sabda beliau, *"kecuali jika diketahui."*

٧٤٩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

749. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang transaksi jual beli dengan cara muhaqalah,*

mukhadharah,[536] *mulamasah,*[537] *munabadzah,*[538] *dan muzabanah."* (HR. Al-Bukhari)[539]

Tafsir Hadits

Hadits di atas mencakup lima macam transaksi jual beli yang dilarang, yaitu:

Pertama; al-Muhaqalah, telah diterangkan pada hadits sebelumnya

Kedua; al-Mukhadharah, ia adalah transaksi jual beli buah-buahan atau biji-bijian sebelum layak panen. Ulama berbeda pendapat mengenai buah-buahan dan hasil pertanian yang boleh dijualbelikan. Sebagian mengatakan, apabila ia sudah bisa dimanfaatkan, walaupun buah belum berwarna dan biji belum mengeras, maka boleh diperjual belikan dengan syarat langsung dipetik. Adapun apabila si pembeli mensyaratkan agar buah atau biji-bijian itu dibiarkan di pohon, maka ulama sepakat hal itu tidak boleh, karena menyibukkan si penjual, lagipula ia merupakan dua bentuk transaksi dalam satu jual beli, karena jika demikian ia adalah pinjaman atau sewa (maksudnya seakan-akan si pembeli meminjam atau menyewa tempat penjual untuk menitipkan barang yang sudah dibelinya itu -edt.) sekaligus jual beli. Adapun apabila sudah bisa dimanfaatkan, biji sudah mengeras atau buah telah berwarna, maka sah untuk dijual belikan, kecuali jika pembeli mensyaratkan agar buah atau biji-bijian itu dibiarkan di pohon. Ada yang mengatakan hal itu tidak sah tetapi ada juga yang mengatakan sah. Ada pula yang mengatakan jika rentang waktunya pasti dan sudah ditentukan, maka transaksi itu sah dan jika tidak, maka tidak sah. Dan apabila sebagian dari buah-buahan atau biji-bijian itu ada yang sudah bisa dimanfaatkan sedang sebagian lainnya tidak, maka transaksi inipun tidak sah. Sedangkan pengikut Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat secara detail namun tidak berdasarkan dalil.

Ketiga, Al-Mulamasah hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Az-Zuhri menjelaskan bahwa maksud dari hal itu adalah transaksi di mana seseorang menyentuh baju dengan tangannya di malam atau siang hari[540] dan hadits yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah juga menjelaskan, ia adalah transaksi di mana

---

536 Menjual buah-buahan yang belum masak dan belum tentu bisa dimakan -edt.
537 Menjual sesuatu dengan hanya menyentuh -edt.
538 Membeli sesuatu dengan sekedar melempar -edt.
539 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2207)
540 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5820)

seseorang mengatakan kepada orang lain, saya jual (tukar) baju saya dengan bajumu, keduanya sama-sama tidak melihat baju kawannya, akan tetapi mereka hanya menyentuhnya saja.[541] Imam Ahmad mengeluar-kan hadits dari Abdurrazaq dari Ma'mar, bahwa *al-Mulamasah* adalah si pembeli memegang baju dengan tangan tanpa dibuka dan dibolak-balikkan, apabila telah tersentuh maka wajib dibeli.[542] Dan Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, ia adalah transaksi di mana setiap pihak menyentuh pakaian pihak lain tanpa memper-hatikannya.[543]

Keempat, al-Munabadzah ditafsirkan oleh hadits riwayat Ibnu Majah[544] dari jalan Sufyan dari Az-Zuhri bahwa *al-Munabadzah* adalah transaksi di mana seseorang mengatakan, lemparlah ke saya barang yang ada pada kamu dan saya akan melempar ke kamu barang yang saya ada pada saya. Dan An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah juga menafsirkan, ia adalah transaksi di mana seseorang mengatakan saya akan melemparkan barang yang ada pada saya dan kamu lemparlah barang yang ada pada kamu, lalu mereka pun saling melakukan jual beli dan masing-masing tidak tahu barang apa yang dibeli dari pihak lain.[545] Imam Ahmad dari Abdurrazaq dari Ma'mar meriwayatkan bahwa ia adalah transaksi di mana seseorang mengatakan, apabila saya telah melempar baju ini maka wajib dibeli.[546] Sedangkan Muslim meriwayat-kan hadits dari Abu Hurairah bahwa *munabadzah* adalah transaksi di mana setiap orang dari penjual dan pembeli melempar pakaiannya masing-masing kepada yang lain tanpa melihat baju keduanya.[547] Dari kalimat *"wajib dibeli"* pembaca paham bahwa pada transaksi jual beli dengan cara menyentuh *(al mulamasah)* dan melempar *(al muanabadzah)* yang menjadi patokan terjadinya transaksi adalah sentuhan dan lemparan itu sendiri bukan *sighah,* serah terima yang biasa. Dan secara eksplisit larangan di atas menunjukkan haram. Para *fuqaha* membahas masalah ini secara rinci yang tidak tepat untuk dipaparkan dalam buku yang ringkasan ini.

Tafsir Hadits

Dari ungkapan, *"tidak melihatnya"* dipahami bahwa tidak sah

541 *An-Nasa'i* (7/260-261)
542 *Ahmad* (3/95)
543 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1511)
544 Ibnu Majah (2178)
545 An-Nasa'i (7/261, 262)
546 Ahmad (3/195)
547 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1511)

jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi. Ada tiga pendapat ulama mengenai hal ini:

Pertama; tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Kedua; sah tetapi dia mempunyai hak *khiyar* (memilih untuk jadi beli atau batal –ed.) setelah melihatnya. Ini adalah pendapat Al-Hadawiyah dan Al Hanafiyah.

Ketiga; sah apabila disebutkan sifat dan kriterianya dan bila tidak, maka tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya.

Hal di atas juga merupakan dalil tidak sahnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta. Dalam hal ini juga ada tiga pendapat ulama:

Pertama; tidak sah. Ini adalah pendapat mayoritas Asy-Syafi'iyah, bahkan sebagian yang berpendapat bolehnya jual beli barang yang tidak ada di tempat pun turut berpendapat tidak sah karena dia (si orang buta itu) tidak pernah akan melihat barang tersebut.

Kedua; sah bila disebutkan sifat-sifatnya.

Ketiga; sah secara mutlak, ini adalah pendapat Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah.

٧٥٠ - وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

750.*Dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kamu menghadang rombongan (pedagang) di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangan mereka sebelum sampai pasar) dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung'." Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud sabda beliau, "dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung?" Ibnu Abbas menjawab, "Janganlah dia menjadi makelar untuknya."* (Muttafaq Alaih, dan lafazhnya adalah lafazh Al-Bukhari)[548]

548 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2158), dan Muslim (1521)

Tafsir Hadits

Hadits di atas mencakup dua bentuk transaksi jual beli yang di larang:

Pertama; larangan *talaqqi rukbaan* (menghadang rombongan) yakni rombongan pedagang atau orang yang membawa bahan makanan ke suatu negeri untuk dijual, baik berkendaraan ataupun berjalan kaki, baik beramai-ramai atau sendirian. Dalam hadits disebutkan yang umum, karena umumnya pedagang itu berombongan. Transaksi dianggap *talaqqi rukbaan* jika terjadi luar pasar.

Dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* disebutkan,

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سُوْقَ الطَّعَامِ.

"Dahulu kami pernah menghadang rombongan (pedagang), kami beli makanan dari mereka, lalu Rasulullah melarang kami untuk menjualnya hingga pedagang itu tiba di pasar makanan." Dalam lafazh lain disebutkan bahwa menghadang pedagang tidak berlaku di pasar. Ibnu Umar berkata, *"Dahulu mereka membeli makanan di pasar, kemudian mereka menjualnya di tempat yang sama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun melarang mereka untuk menjualnya di tempat yang sama hingga mereka memindahkannya."* (HR. Al-Bukhari)[549] Hadits ini menunjukkan bahwa pergi ke pasar tidak termasuk kategori *talaqqi rukbaan* dan batasan kategori *talaqqi rukbaan* adalah apabila menghadangnya di luar pasar. Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan, tidak dikategorikan *talaqqi rukbaan* kecuali bila dia menghadangnya di luar kota. Seakan mereka mencari makna yang cocok dengan alasan dari larangan tran-saksi tersebut, yakni penipuan terhadap rombongan pedagang tersebut. Karena apabila mereka telah masuk ke kota, mereka bisa mengetahui harga pasaran dari barang yang dibawanya hingga dia bisa menyesuaikan. Jika itu tidak dilakukan maka itu adalah ketele-dorannya sendiri. Al-Malikiyah, Imam Ahmad dan Ishaq meng-kategorikan *talaqqi rukbaan* jika terjadi di luar pasar secara mutlak berdasarkan zhahir hadits.

Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu haram, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang. Abu Hanifah dan Al-Auza'i membolehkan melakukan hal itu selagi

---

549 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2167)

tidak merugikan masyarakat, bila merugikan maka hal tersebut makruh. Dan apabila dilakukan juga, maka menurut Al-Hadawiyah dan As-Syafi'iyah transaksi itu tetap sah. Dan Imam Asy-Syafi'i memberikan hak pilih bagi si penjual, berdasarkan hadits yang dikeluarkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu hadits Abu Hurairah dengan lafazh,

لاَ تَلَقَّوا الْجَلَبَ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوْقَ.

"Jangan kalian menghadang rombongan pedagang, apabila seseorang menghadangnya kemudian membeli sesuatu darinya, maka pedagang mempunyai hak pilih (khiyar) bila tiba di pasar"[550]

Zhahir hadits menunjukkan bahwa *illat* (alasan) dilarangnya hal tersebut adalah untuk kemaslahatan penjual dan menghindarinya dari kerugian. Ada yang mengatakan, alasannya adalah untuk kemaslahatan komunitas pasar berdasarkan hadits Ibnu Umar, *"Janganlah kalian menghadang barang dagangan hingga kalian tiba di pasar dengannya"*. Ulama berbeda pendapat dalam hal apakah transaksi jual beli yang terjadi dengan cara tersebut sah atau tidak? Bagi ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya, transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yang melekat pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran.

Sebagian ulama menjadikan *talaqqi rukbaan* haram dengan beberapa syarat, di antaranya ada yang mengatakan ia haram jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Ada juga yang menyatakan ia haram jika si pembeli mengabari rombongan itu bahwa untuk bisa masuk pasar diperlukan biaya sangat besar. Ada lagi yang mengatakan haram apabila si pembeli menipu mereka dengan mengatakan bahwa dagangan mereka tidak akan laku. Semua syarat yang disebutkan tidak dilandasi satu dalilpun, justru hadits tersebut berbicara secara mutlak dan hukum aslinya adalah haram.

Kedua; larangan untuk melakukan transaksi seperti yang disabdakan Rasulullah, *"dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung"*, Ibnu Abbas menafsirkan dengan

---

550 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3437)

perkataannya, "Janganlah dia menjadi makelar untuknya," Kata makelar (*Simsar*) asal maknanya adalah orang menilai suatu urusan dan mengawasinya, kemudian dikenal dengan istilah perantara jual beli bagi orang lain dengan upah sebagai imbalan. Demikianlah Al-Bukhari mengaitkan-nya. Dia menjadikan hadits Ibnu Abbas sebagai ketentuan tambahan dari hadits-hadits yang berbicara secara mutlak. Adapun melakukan hal itu dengan tanpa imbalan, maka ia termasuk nasehat dan tolong menolong, maka dia membolehkannya. Tetapi zhahir pendapat para ulama mengisyaratkan bahwa larangan tadi mencakup semuanya, baik yang dengan imbalan maupun tidak. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan "*orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung*" adalah transaksi di mana seorang asing datang ke suatu daerah dengan membawa barang dagangan yang hendak dijual dengan harga pasaran pada saat itu juga. Kemudian datang orang kota kepadanya dan berkata, "Tinggalkan daganganmu pada saya, saya jualkan untukmu secara berangsur dengan harga lebih mahal dari harga sekarang."

Kemudian ada juga ulama yang mengkhususkan hukum ini berlaku pada orang desa dan mereka menjadikannya ketentuan yang mengikat. Ada juga yang memberlakukannya pula untuk orang kota, jika keduanya sama dalam hal tidak tahu harga. Dan mereka mengatakan bahwa penyebutan orang desa dalam hadits tersebut hanya karena tradisi umum yang berlaku. Adapun orang desa yang tahu harga, maka tidak masuk dalam kriteria ini. Kemudian di antara mereka ada pula yang meletakkan syarat, yakni bahwa si pembeli tahu bahwa transaksi itu dilarang dan bahwa barang dagangan yang dibawa orang desa tadi adalah termasuk barang yang banyak dibutuhkan orang. Dan bahwa yang menawarkan lebih dulu adalah orang kota kepada orang desa. Dan jika orang desa yang justeru menawarkanya ke orang kota, maka tidak dilarang. Semua ketentuan-ketentuan tersebut tidak didukung oleh hadits, mereka hanya menyimpulkan dari sekian banyak *illat* (alasan hukum) yang terdapat dalam hadits yang digunakan sebagai hukum.

Kemudian telah sama-sama dipahami bahwa larangan asalnya adalah haram, inilah pendapat yang diyakini oleh sekelompok ulama. Ulama yang lain mengatakan, bahwa hadits tersebut sudah dihapus (*mansukh*) dan bahwa transaksi seperti itu dibolehkan secara mutlak seperti halnya perwakilan dan terhapus pula oleh hadits nasehat.[551]

Adapun anggapan bahwa hadits tersebut sudah dihapus, tidak dapat dibenarkan karena hal itu perlu memahami histori dari hadits tersebut

551 (صحيح) Hadits ini shahih, *Muslim* (2162)

agar dapat diketahui mana hadits yang terakhir. Sedangkan hadits nasehat, mempunyai syarat, bila salah seorang dari kalian dimintai nasehat oleh saudaranya, maka nasehatilah dia dan bila dia pasti akan menasehatinya dengan perkataan, bukan dengan menjual-kan barangnya karena ini masuk dalam hukum orang kota menjualkan barang orang desa dan begitu pula halnya hukum membelikan barang untuk orang kampung, tidak orang kota membelikan barang ntuk orang kampung. Imam Al-Bukhari mengatakan, "Bab tidak boleh orang kota membelikan barang untuk orang desa dengan bertindak sebagai calonya". Ibnu Hubaib Al-Maliki berkata, bahwa membelikan barang untuk orang desa sama dengan menjualkan barang dagangannya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَبِيْعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

"Tidaklah seorang dari kalian menjualkan barang jualan sebagian yang lain."[552]

Termasuk makna hadits tersebut adalah membeli. Dan dalam kitab shahihnya Abu Uwanah mengeluarkan hadits dari Ibnu Sirin yang mana dia berkata, *"Saya pernah bertemu Anas bin Malik, kemudian saya berkata, 'Apakah orang kota (di zamanmu menjualkan barang dagangan orang kampung? apakah kalian dilarang untuk menjual atau membeli untuk mereka?' dia berkata, 'Ya'."* Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik. Dahulu dikatakan, *"Janganlah orang kota menjual-kan barang dagangan orang desa."*[553] Ini adalah kalimat umum yang mencakup makna janganlah menjual untuk mereka dan jangan pula membeli untuk mereka. Bila dikatakan, dari hasil pengamatan diketahui bahwa pertimbangan larangan menghadang orang desa (transaksi *talaqqi rukbaan*) adalah agar mereka tidak tertipu, sedangkan pertimbangan larangan bagi orang kota untuk menjualkan barang dagangan orang desa (sebagai calo) adalah bentuk keberpihakan terhadap penduduk kota (agar calo tidak menjual barang dengan harga mahal -edt.) di sini ada dua pertimbangan agar orang kampung tidak tertipu dan agar orang kota juga tidak tertipu, kalau diperhatikan di sini terdapat kontradiksi. Jawabannya adalah bahwa syariat memper-hatikan kepentingan orang banyak dan mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan individu, bukan justru sebaliknya, mengedepankan kepentingan individu daripada kepentingan publik. Dikarenakan apabila orang desa menjual barang dagangannya sendiri, maka semua pelaku pasar akan

552 Takhrij hadits akan disebutkan kemudian.

553 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (3440)

mendapatkan manfaat, mereka bisa membeli barang dengan harga relatif murah dan semua penduduk pun akan mendapatkan manfaat. Di sini syariat mengendepankan kepen-tingan penduduk daripada kepentingan orang kampung. Dan dikarenakan pada transaksi *talaqqi rukbaan* (menghadang rombongan pedangan dari kampung) terdapat maslahat individu, ditambahkan lagi alasan kedua berupa adanya kemudharatan bagi pelaku pasar disebabkan orang yang menghadap rombongan pedagang dari kampung itu dapat menjual barang dengan harga lebih murah dari yang lainnya, sehingga dapat memutus sumber pencarian pedagang lain yang jumlahnya lebih banyak, maka syariat lebih mengedepankan pelaku pasar daripada pihak si penghadang tersebut. Dan dengan demikina tidak ada kontradiksi pada kedua masalah ini. Justeru keduanya tepat dalam segi hikmah.

751.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Janganlah kalian menghadang pedagang (dari kampung). Barangsiapa yang menghadangnya lalu membeli sesuatu darinya, maka jika pemilik barang itu datang ke pasar, dia boleh memilih (membiarkan transaksi tersebut atau membatalkan-nya)."* (HR. Muslim)[554]

Tafsir Hadits

Hadits ini telah dibahas pada hadits sebelumnya. Hadits ini merupakan dalil adanya hak pilih bagi penjual walaupun si penghadang (rombongan dari kampung) membelinya dengan harga pasaran, namun hak memilih tetap ada.

554 (صحيح) Hadits ini shahih, *Muslim* (1519)

وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ:

لَا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ.

752. *Dan darinya (Abu Hurairah) Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung, dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli dengan najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan), janganlah seseorang menjual sesuatu yang sedang dijual oleh saudaranya, janganlah seseorang melamar orang yang sedang dilamar saudaranya, dan janganlah seorang perempuan meminta talak saudarinya agar ia menduduki posisinya".* (Muttafaq Alaih)[555] Menurut riwayat Muslim: *"Janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya".*[556]

Tafsir Hadits

Hadits di atas mengandung beberapa hal yang dilarang, yaitu:

Pertama; larangan bagi orang kota untuk menjualkan barang dagangan orang desa sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya.

Kedua, apa yang disiratkan dalam sabda beliau, *"dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli dengan najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan)"*, hal tersebut disambungkan dengan kata, *"melarang"*. Karena maknanya janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa dan janganlah melakukan transaksi jual beli dengan najasy. Masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam hadits Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang najasy.[557]

Ketiga, sabda beliau, *"janganlah seseorang menjual sesuatu yang sedang dijual oleh saudaranya"*, diriwayatkan dengan dua versi dalam bentuk nafi dan nahi (peniadaan dan pelarangan). Keberadaan huruf "ya" (pada lafazh يَبِيْعُ) memperkuat versi pertama.

Bentuk transaksi menjual sesuatu yang sedang dijual oleh saudaranya (sesama muslim) adalah apabila telah terjadi jual beli, namun masih dalam tenggang waktu khiyar (hak untuk memilih) kemudian seseorang datang dan berkata kepada si pembeli, "Batalkan jual beli itu dan saya akan menjual kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih

555 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2140), dan Muslim (1413)

556 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1414)

557 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

murah darinya atau dengan barang yang lebih bagus darinya." Begitu juga halnya dengan membeli, contoh seseorang berkata kepada si penjual dalam masa khiyar, "Batalkanlah jual beli itu dan saya akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi." Adapun bentuk menawar atas tawaran orang lain adalah di mana kedua belah pihak si penjual dan peminatnya telah sepakat untuk melakukan jual beli akan tetapi transaksi belum terjadi. Kemudian seseorang berkata kepada penjual, "Saya siap membelinya darimu dengan harga lebih tinggi" padahal si penjual telah sepakat mengenai harganya dengan peminat pertama. Ulama sepakat bahwa semua bentuk transaksi tersebut adalah haram dan pelakunya telah berarti telah bermaksiat.

Adapun jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu menjual barang kepada orang yang siap membayar dengan harga tertinggi, adalah bukan termasuk transaksi yang dilarang. Al-Bukhari menamakan Bab dalam kitabnya dengan nama, Bab Jual Beli Muzayadah (Lelang). Terdapat dalil yang jelas dalam hal ini yaitu sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan *Ashabus Sunan*, lafazhnya dari At-Tirmidzi, dia mengatakan bahwa hadits tersebut hasan. Diriwayatkan dari Anas, bahwa beliau (Rasulullah) *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjual *Hilsan* dan *Qadah* kemudian bersabda: *'Siapakah yang hendak membeli Hilsan dan Qadah ini?'* seseorang berkata, "Saya beli keduanya dengan harga satu dirham", lalu beliau bersabda, *"Siapa yang berani lebih dari satu dirham?"* Ada seseorang berani membelinya dengan harga dua dirham, maka beliaupun menjual kedua benda tersebut kepadanya.[558] Ibnu Abdil Bar berkata, "Telah disepakati bahwa tidak haram hukumnya menjual barang kepada orang yang berani membayar dengan harga yang lebih tinggi." Ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut makruh dengan dalil sabda beliau dalam hadits yang diriwayatkan dari Sufyan bin Wahab, dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang jual beli dengan cara lelang (*muzayadah*),[559] tapi hadits tersebut diriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah sedang dia adalah perawi yang *dha'if* (lemah).

Keempat, sabda Beliau, *"janganlah seseorang melamar orang yang sedang dilamar saudaranya"*, Imam Muslim menambahkan *'kecuali jika saudaranya tersebut mengizinkannya"* dan dalam suatu riwayat disebutkan *"hingga dia mengizinkan"*. Larangan di sini menunjukkan bahwa hal tersebut haram hukumnya. Ulama sepakat mengenai haramnya hal tersebut bila si wanita telah menjawab lamaran secara

558 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (1218)

559 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Al-Bazzar* (1276-kasyaf)

jelas dan si pelamar tidak memberikan izin juga tidak meninggalkannya. Bila dia menikahi si wanita dalam kondisi seperti ini, maka dia telah berbuat maksiat menurut kesepakatan ulama dan jumhur ulama mengatakan bahwa nikahnya tetap sah. Sedangkan Dawud mengatakan, *"Nikahnya batal (fasakh)",* demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Malik.

Adapun disyaratkan lamarannya telah dijawab secara tegas dan jelas walaupun sebenarnya larangan tersebut bersifat mutlak, adalah karena hadits Fathimah binti Qais,[560] dia berkata, *"Saya pernah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari lamaran sebagian mereka atas sebagian yang lain, bahkan beliau juga turut melamarnya untuk Usamah. Pendapat yang mengatakan bahwa hal itu bisa jadi karena mereka sama-sama tidak mengetahui perihal lamaran kawannya. Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya sebatas mengisyaratkan untuk Usamah bukan melamar, adalah bertentangan dengan zhahir hadits.

Sabda beliau *'saudaranya'* yakni saudara seagama. Dipahami dari kata tersebut bahwa kalau bukan saudara seagama, seperti seorang yang kafir maka tidak haram. Sebagai contoh bila perempuannya adalah seorang Ahli Kitab. Demikianlah pendapat Imam Al-Auzai. Sedangkan ulama lain mengatakan haram pula melamar atas lamaran orang kafir. Adapun hadits di atas berdasarkan konteks secara umum, hingga pengertian seperti tersebut di atas tidak dapat dianggap.

Kelima, Sabda Beliau: *"dan janganlah seorang perempuan meminta"* maksudnya perempuan yang bukan mahram, yakni jangan meminta kepada seorang lelaki untuk menceraikan istrinya, agar bisa menikah dengannya sehingga nafkah dan hubungan baik suami itu yang sedianya untuk istri beralih kepadanya.

٧٥٣. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

753.*Dari Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku*

560 (صحيح) Hadits ini shahih, *Muslim* (1480)

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat". (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim[561], sanadnya masih dipertentangkan, namun ia mempunyai hadits penguat).

Biografi Perawi

Sanadnya masih dipertentangkan karena di dalamnya terdapat perawi bernama Huyay bin Abdillah Al-Ma'afiri yang masih diperselisihkan. Namun ia mempunyai hadits penguat, seakan penulis mengisyartakan hadits Ubadah bin Ash-Shamit,

لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا.

"Tidaklah dipisahkan antara ibu dan anaknya."

Kemudian dipertanyakan, *"sampai kapan"* Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"sampai anak laki-laki baligh dan anak perempuan haidh".* Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Hakim[562] tapi dalam keduanya terdapat perawi bernama Abdullah bin Amr Al-Waqifi, dia adalah perawi dhaif. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dan hadits setelahnya akan menjadi baik jika digabungkan dengan hadits Ibnu Umar[563] yang telah lalu mengenai larangan menjual *ummahatul awlaad* atau hadits tersebut diakhirkan ke sini.

Hadits ini, dalil yang jelas mengenai haramnya memisahkan ibu dari anaknya. Dan secara zhahir bersifat umum baik dalam kepemilikan dan orang yang memilikinya. Hanya saja tidak diketahui seorang ulama pun yang berpegang pada keumuman tersebut, sehingga dipahami bahwa maksud pemisahan adalah dalam hal kepemilikan, ini pula makna yang jelas dari hadits Ali *Radiyallahu Anhu* berikut ini. Secara zhahir hadits menunjukkan keharaman memisahkan keduanya walaupun setelah akil baligh, hanya saja pengertiannya terikat dengan hadits Ubadah bin As-Shamit. Dan dalam kitab *Al-Ghaits* dinyatakan bahwa ijma' ulama mengkhususkan bagi anak yang sudah besar seperti halnya dalam kasus pembebasan budak. Seakan yang menjadi dasar sandaran ijma' tersebut adalah hadits Ubadah. Kemudian hadits tersebut adalah nas yang jelas dalam hal haramnya

561 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (1283)

562 Ad-Daraquthni (6813), dan Al-Hakim (2/64)

563 (صحيح) Hadits ini shahih, Ahmad (1/97, 102), *Al-Muntaqa* karya Ibnul Jarud (1/148), dan Al-Hakim (2/63)

memisahkan ibu dari anaknya, dikiaskan pula dengannya semua jenis kerabat rahim yang haram dinikahi dengan dasar hubungan rahim. Begitu pula terdapat nash berkenaan dengan saudara seperti yang ditunjukkan dalam hadits:

٧٥٤. وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ.

754.*Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruh saya untuk menjual dua orang budak kecil yang bersaudara. Lalu saya menjual kedua-nya secara terpisah, kemudian saya beritahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Susullah dan mintalah kembali, jangan kamu jual mereka kecuali dengan bersama-sama".* (HR. Ahmad dengan perawi-perawi *Tsiqaat*. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ath-Thabrani dan Ibnu Al-Qaththan menshahihkannya).[564]

Biografi Perawi

Ibnu Abi Hatim dari bapaknya menceritakan dalam kitab *Al-Ilal* bahwa Al-Hakam mendengarnya dari Maimun bin Abi Syaibah dan dia meriwayatkannya dari Ali *Radhiyallahu Anhu*. Sedangkan Maimun sendiri belum pernah berjumpa Ali *Radhiyallahu Anhu*.

Tafsir Hadits

Dalam hadits terdapat dalil mengenai batalnya jual beli ini. Dan menunjukkan haramnya memisahkan (budak perempuan dari anaknya) sebagaimana yang diisyaratkan hadits yang pertama. Hanya saja hadits pertama menunjukkan haramnya memisahkan mereka secara umum dalam bentuk apapun, sedangkan hadits ini adalah nash yang

---

564 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (3451)

menunjukkan haram memisahkan keduanya saat menjual mereka. Dan qiyaskan dengannya semua bentuk pemisahan seperti saat menjadikan mereka sebagai hadiah ataupun nadzar yakni transaksi dimana pemilik bebas untuk bertindak. Adapun pemisahan karena pembagian warisan si pemilik tidak memiliki kebebasan, karena pembagian tersebut bersifat memaksa. Hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* menunjukkan batalnya jual beli ini, akan tetapi ditentang oleh hadits pertama yakni hadits Abu Ayub, karena ia menunjukkan sahnya mengeluarkan hak milik dengan cara jual beli dan hal serupa, yang mengakibatkannya harus menerima hukuman. Karena bila tidak sah mengeluarkan sebagian hak miliknya, maka tidak perihal pemisahan-nya tidak terealisasi, sehingga tidak perlu ada sanksi. Maka dari itulah para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Abu Hanifah berpendapat jual beli tersebut sah namun pelakunya bermaksiat. Mereka mengatakan, bahwa perintah untuk mengembalikannya dua budak tersebut bisa terjadi dengan akad baru didasarkan atas kerelaan sang pembeli.

Tafsir Hadits

Dalam hal memisahkan hewan ternak dengan anaknya ada dua pendapat, pertama; tidak boleh berdasarkan larangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menyiksa hewan ternak. Kedua; boleh diqiyaskan dengan masalah penyembelihan, inilah yang lebih tepat.

٧٥٥. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ فِي الْمَدِيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

755. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di kota Madinah. Maka orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallahu' Alaihi wa Sallam*

bersabda, 'Sesungguhnya Allahlah menetapkan harga, Dia-lah yang menyempitkan, melapangkan, dan memberi rezeki. Saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda". (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban menshahihkan hadits ini)[565]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas bin Malik Radiyallahu Anhu, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang (yakni naik dari harga normal) *di kota Madinah. Maka orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya Allahlah menetapkan harga* (yakni Allah mampu melakukan hal ini sendiri dengan iradahnya), *Dia-lah yang* menyempitkan (yakni tidak memberikan rezeki), melapangkan, diambil dari firman Allah, "Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki)", *dan memberi rezeki. Saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda".* (HR. Al-Khamsah kecuali An Nasa`i, Ibnu Hibban mensahkan hadits ini) Dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzaar dan Abu Ya'la dari hadits Anas bin Malik dan sanadnya sesuai syarat Imam Muslim dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut merupakan dalil bahwa tindakan menetapkan harga adalah merupakan kezhaliman, dan apabila termasuk kezhaliman, maka hukumnya haram. Inilah pendapat mayoritas ulama, diriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia berpendapat boleh menetapkan harga bahkan termasuk pada dua jenis makanan pokok. Sedangkan hadits di atas menunjukkan haramnya menetapkan harga bagi semua jenis barang walaupun alur ungkapan tersebut tertuju pada barang tertentu. Al-Mahdi mengatakan, bahwa ulama *muta'akhir* menganggap baik penetapan harga pada selain dua jenis bahan pokok seperti daging dan minyak samin untuk kemaslahatan masyarakat umum dan menghindarkan mereka dari kemudharatan. Kami telah membahas permasalahan ini secara lengkap dalam kitab *Minhatul Ghaffar* dan kami telah memaparkan hingga tidak perlu tambahan lagi.

---

565 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1605)

٧٥٦. وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

756. Dari Ma'mar bin Abdullah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidaklah menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa". (HR. Muslim)[566]

Biografi Perawi

Ma'mar bin Abdilah, dia juga dipanggil Ma'mar bin Abi Ma'mar, masuk Islam sejak dulu dan pernah hijrah ke Habasyah. Dan dia terlambat hijrah ke Madinah, akan tetapi dia tetap hijrah dan menetap di sana.

Tafsir Hadits

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidaklah menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa"* yakni orang yang melakukan perbuatan itu berarti telah melakukan kemaksiatan dan dosa. Di dalam bab ini terdapat beberapa hadits yang menunjukkan haramnya menimbun. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan berdasarkan sabda Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Barangsiapa yang menimbung makanan", yakni siapa yang membeli kemudian menahannya agar barang menjadi jarang lantas harganya jadi membumbung tinggi. Zhahir hadits Muslim ini menunjukan haramnya menimbun makanan dan lainnya, hanya saja ada anggapan bahwa tidak dikategorikan menimbun kecuali pada makanan. Abu Yusuf berpendapat bahwa larangan ini bersifat umum, dia berkata, "Setiap barang yang jika ditahan dapat merugikan orang banyak, maka menahannya dikategorikan penimbunan walaupun berupa emas atau pakaian." Ada pula yang mengatakan, "Tidak dikategorikan menimbun kecuali pada makanan pokok manusia dan hewan ternak." In adalah pendapat yang dipegang oleh kalangan Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Sangat jelas bahwa hadits yang melarang menimbun barang, ada yang mutlak dan ada yang *muqayyad* (terikat dengan sifat tertentu) dalam hal ini makanan. Jika terdapat hadits-hadits seperti ini, maka menurut jumhur ulama tidak bisa menjadi yang mutlak menjadi *muqayyad,* karena tidak ada pertentangan antara keduanya. Akan tetapi hadits yang mutlak tetap pada kemutlakannya. Dan ini menuntut untuk

---

566 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1605)

diterapkannya larangan menimbun secara mutlak (yakni pada semua jenis barang) tanpa dipersempitkan menjadi hanya makanan saja. Kecuali menurut pendapat Abu Tsaur yang kemudian dibantah oleh para ulama ushul. Seakan jumhur ulama mengkhususkan larangan hanya pada dua jenis bahan makanan, karena mempertimbangkan sisi hikmah yang sesuai maksud dari pengharaman, yaitu mencegah kemudharatan bagi banyak orang. Secara umum hal yang sering mendatangkan mudharat pada orang banyak adalah pada makanan. Oleh karena itu mereka mengikat kemutlakan hadits itu dengan sisi hikmah yang sesuai dengan maksud dari pengharaman atau bisa juga mereka mengikatnya dengan pendapat sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut. Imam Muslim mengeluarkan hadits dari Said bin Al Musayyib, bahwa dahulu dia melakukan penimbunan.[567] Kemudian dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan penimbunan. Dia menjawab, *"Karena Ma'mar perawi hadits itu sendiri telah melakukan penimbunan."* Ibnu Abdil Bar berkata, "Dahulu kedua orang tersebut telah menimbun minyak."

Dan ini jelas menunjukkan bahwa Said mengikat (taqyid) kemutlakan hadits dengan perilaku sang perawi." Adapun Ma'mar kita tidak tahu dengan apa beliau mengikatya? Bisa jadi dia mengikatnya dengan sisi hikmah seperti halnya pendapat jumhur ulama.

٧٥٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

757. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah menahan susu unta dan kambing (agar terkesan subur susunya -edt.). Barangsiapa membelinya dan sempat memerah susu darinya, maka ia boleh memilih dua hal, jika mau ia boleh menahannya, jika tidak ia boleh mengembalikannya dengan memberi satu sha' kurma (sebagai ganti*

567 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2148) dan Muslim (1524)

dari susu yang telah diperahnya)." (Muttafaq Alaih)[568]. Menurut riwayat Muslim, *"Ia mempunyai hak pilih selama tiga hari"*[569]. Menurut riwayat Muslim yang dikomentari oleh Al-Bukhari, *"Ia mengembalikannya beserta satu sha' makanan bukan gandum"*. Al-Bukhari berkata, *"Kebanyakan adalah berbentuk kurma."*

Penjelasan Kalimat

At-Tashriyah secara bahasa bermakna menahan air. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Makna Tashriyah –dalam hadits– adalah mengikat tetek unta atau kambing dan membiarkannya tanpa diperah sampai terkumpul banyak, sehingga pembeli menyangka itu merupakan kebiasaannya sedangkan dalam hadits kata sapi tidak disebutkan tapi hukumnya sama.

Tafsir Hadits

Hadits di atas melarang perbuatan *tashriyah* (menahan susu) pada hewan jika ingin dijual karena terdapat pada riwayat An-Nasa'i[570] hadits yang mengaitkannya dengan lafazh menjual, *"Janganlah menahan susu unta dan kambing untuk dijual"* dalam riwayatnya yang lain, *"Bila salah seorang dari kalian menjual kambing atau unta, maka perahlah susunya"*. Inilah pendapat paling kuat menurut jumhur. Dan hal ini diindikasikan oleh dalih penipuan dan kecurangan, hanya saja penulis tidak mendapati nash dalih tersebut secara tertulis.

Adapun *tashriyah* (menahan susu) yang dilakukan bukan karena ingin menjual hewan tersebut, akan tetapi agar susunya terkumpul demi kemaslahatan si pemilik, maka walaupun dapat menyiksa binatang, tetapi hukumnya boleh. Hadits secara zahir menujukkan tidak ada *khiyar* (hak memilih) kecuali setelah susunya diperah. Seandainya ketahuan adanya *tashriyah* walaupun belum memerahnya, maka hak memilih tetap ada. Adanya hak memilih adalah menun-jukkan sahnya jual beli hewan yang ditahan susunya (*tashriyah*).

Dalam hadits terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mengembalikan hewan karena adanya praktek *tashriyah* pada hewan itu, dilakukan secara langsung, karena huruf *Fa'* dalam sabdanya: (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) *"Maka ia boleh memilih dua hal"* menunjukkan kejadian secara langsung tanpa waktu jeda. Itulah yang dipegang oleh

568 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2148) dan Muslim (1524)

569 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1524)

570 (صحيح) Hadits ini shahih, An-Nasa'i (7/253), dan lihat *Shahih Al-Jami'* (7449)

sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah, akan tetapi mayoritas mereka membolehkan jeda waktu berdasarkan sabda beliau, *"Maka ia boleh memilih selama tiga hari"*. Mereka yang berpendapat harus langsung tanpa jeda disanggah dengan argumen bahwa hal tersebut bisa diterapkan jika si pembeli tidak mengetahui bahwa hewan tersebut di tahan susunya kecuali pada hari ketiga. Karena umumnya hal tersebut tidak dapat diketahui dalam waktu yang kurang dari tiga hari karena susu bisa berkurang karena perbedaan rumput yang dimakannya. Dalam riwayat Ahmad dan Ath-Thahawi, *"Maka dia boleh memilih satu dari dua hal terbaik sampai dia membawanya"*.[571]

Adapun pembatasan tiga hari, maka batas kapan memulainya masih diperselisihkan, ada yang mengatakan, tiga hari setelah diketahui adanya *tashriyah* (penahanan susu). Ada juga yang mengatakan, dari semenjak terjadinya transaksi jual beli, yang lain mengatakan, dimulai setelah dia menguasainya.

Hadits di atas juga menunjukkan kompensasi susu yang telah diperah oleh pembeli adalah satu *sha'* kurma. Adapun riwayat yang dikomentari Al-Bukhari dengan menyebutkan, *"Satu sha' makanan"*, Al-Bukhari sendiri cenderung menguatkan riwayat yang menyebutkan bahwa penggantinya adalah kurma, karena itulah yang paling banyak dipakai orang. Bila hukum bahwa si pembeli harus mengganti susu yang telah diperah dengan kurma telah ditetapkan, maka dalam masalah ini terdapat 3 pendapat:

Pertama, pendapat jumhur para sahabat dan tabi'in, yakni menetapkan penggantian susu dengan satu *sha'* kurma, baik susu tersebut banyak ataupun sedikit, baik kurma sebagai makanan pokok penduduk setempat ataupun tidak.

Kedua, pendapat *Al-Hadawiyah,* mereka mengatakan hewan yang susunya ditahan itu harus dikembalikan, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka mengatakan, bahwa susu yang telah diperahnya itu harus dikembalikan seperti sedia kala jika masih tersisa, atau dengan barang yang senilai bila sudah habis atau diganti dengan uang sesuai harganya saat dikembalikan, jika tidak didapati barang senilai. Mereka mengatakan, sudah menjadi ketetapan bahwa pengganti barang yang hilang, jika barang tersebut ada kesamaannya, maka gantinya adalah harus barang yang sama dan jika barang tersebut merupakan barang yang bisa ditaksir harganya, maka harus diganti dengan uang seharga barang tersebut. Bila susu merupakan barang yang ada kesamaannya, maka harus diganti dengan barang yang sama, dan jika ia merupakan

571 *Ahmad* (2/242) dan Ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (4/17)

barang yang dapat ditaksir harganya, maka ia harus diganti dengan uang sesuai harganya, lantas bagaimana bisa, susu diganti dengan kurma atau dengan makanan? Mereka juga berkata, penggantinyapun harus disesuaikan kadarnya dengan kadar susu tersebut, tidak bisa diganti dengan satu sha' tanpa mempedulikan kadar susu tersebut lebih sedikit atau lebih banyak. Hal ini dijawab, bahwa hal tersebut merupakan qiyas yang bersifat umum terhadap semua jenis barang yang harus diganti. Sedangkan masalah ini bersifat khusus, terdapat nash secara eksplisit yang mengaturnya. Dan perkara yang bersifat khusus harus didahulukan daripada perkara yang bersifat umum.

Adapun mengenai kadar satu *sha'*, ia adalah kadar yang ditentukan syariat untuk menghindari pertikaian, karena sulit untuk memastikan kadar susu tersebut, karena bisa jadi tercampur dengan sesuatu yang lain setelah hewan tersebut dijual. Maka syariatpun memutuskan perselisihan ini dan ia tentukan kadar yang tidak boleh dilanggar, agar tidak terjadi permusuhan. Syariat menetapkan penggantinya dengan sesuatu yang paling dekat dengan susu (yaitu kurma –peny.), karena keduanya merupakan makanan pokok kala itu. Hukum-hukum seperti ini banyak sekali padanannya dalam syariat Islam, seperti dalam hal ganti rugi tindak pidana melukai tubuh (*muwaddihah*). Penggantiannya ditentukan syariat walaupun berbeda besar atau kecil luka tersebut. Begitu pula membunuh janin diperut walaupun berbeda kondisinya. Hikmah dibalik itu semua adalah menghindari pertikaian.

Ketiga, pendapat kalangan Hanafiah. Mereka berbeda pendapat pada inti permasalahan, mereka mengatakan bahwa barang yang dijual tidak boleh dikembalikan hanya karena ada cacat *tashriah* dan tidak wajib mengembalikan satu *sha'* kurma. Mereka menyatakan keberatan tentang keabsahan hadits ini dengan berbagai alasan. Di antaranya dengan cara mencela sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut, menganggap hadits tersebut *mudthtarib* (tidak konsisten), hadits tersebut *mansukh* (terhapus) dan hadits tersebut bertentangan dengan firman Allah, *"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (QS. An-Nahl: 126)

Akan tetapi semua alasan tersebut tertolak. Dan mereka juga mengatakan hadits tersebut melanggar qiyas ushul, jika ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya:

Aspek Pertama; Dari sisi air susu yang terpakai, bila hal tersebut ada pada saat akad jual beli, maka ia adalah bentuk kekurangan dari barang dagangan, sehingga tidak perlu dikembalikan, dan bila hal tersebut terjadi setelah berada di tangan pembeli, maka bukan menjadi

tanggung jawab penjual. Pernyataan ini dapat disanggah dengan alasan:

Pertama, hadits tersebut adalah dalil asal yang berdiri sendiri dan tidak dapat dikatakan bahwa ia menyelisihi qiyas ushul.

Kedua, Bahwa kekurangan dapat alasan untuk tidak dibolehkannya mengembalikan barang yang telah dijual, apabila bukan dipergunakan untuk mengetahui adanya aib. Di sini digunakan untuk mengetahui aib sehingga tidak terlarang.

Aspek Kedua, dari sisi penentuan hak pilihan selama tiga hari, padahal hak memilih karena adanya aib (*khiyar aib*), hak memilih saat penjual dan pembeli masih di tempat transaksi *(khiyar majlis)* dan hak memilih karena berubah pikiran *(khiyar ru'yah)* sama sekali tidak ditetapkan dengan tiga hari. Pernyataan ini disanggah dengan argumentasi, bahwa masalah *musharrah* merupakan kasus khusus yang disebutkan bilangan harinya, karena secara umum hukum *tashriyah* tidak diketahui, berbeda halnya dengan masalah lainnya.

Ketiga, dari sisi kewajiban barang jaminan walaupun air susu tersebut masih ada. Pernyataan ini dibantah dengan argumen bahwa dalam hal ini tidak ada bentuk yang lain [berbeda] karena telah tercampur dengan air susu yang baru. Sehingga, tidak dapat dikembalikan dalam jenis yang sama karena telah bercampur. Maka, dalam hal ini jaminan yang berlaku seperti halnya pada jaminan hamba yang dirampas dan kabur.

Keempat, dari sisi kewajiban mengembalikan walaupun tidak ada cacat. Karena, bila berkurangnya air susu dianggap adanya cacat, maka harus dikembalikan juga pada kasus lain walaupun bukan masalah *tashriyah* tanpa perlu ada syarat sebelumnya, karena tidak mensyarat-kan untuk dikembalikan. Penulis menanggapi pendapat ini dengan argumen bahwa hal tersebut merupakan hukum khiyar syarat jika dilihat dari sisi makna, karena saat pembeli melihat tetek hewan tersebut penuh terisi susu seakan-akan penjual mensyaratkan hal tersebut sebagai kebiasaannya. Masalah seperti ini sering sekali kita dijumpai, sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bab meng-hadang kafilah pedagang.

Bila Anda dapat mengetahui adanya kelemahan kedua pendapat tersebut, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa pendapat yang kuat ialah pendapat pertama. Anda tentu mengetahui bahwa hadits di atas adalah dalil yang menunjukkan larangan berbuat curang [menipu], dan hukum khiyar bagi orang yang merasa tertipu. Dalam hadits tersebut juga disebutkan bahwa penipuan tidak merusak akad

jual beli. Di samping itu, hadits ini juga menunjukkan larangan untuk melaku-kan *tashriyah* dan adanya hak pilih. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud secara marfu',

بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ خِلاَبَةٌ وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ.

"Jual beli muhaffalah adalah bentuk jual beli yang mengandung unsur menipu [curang], sedangkan seorang muslim dilarang menipu [berbuat curang]."[572]

Akan tetapi, dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah,[573] hadits ini diriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang shahih. Yang dimaksud dengan *al-muhaffalah* adalah hewan yang tidak diperah susunya agar air susunya banyak dan teteknya terlihat besar –untuk menunjukkan bahwa air susunya banyak- sehingga ketika dijual pembeli mengira bahwa hewan itu dapat menghasilkan susu yang banyak.

٧٥٨. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيْلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.

758.*Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa membeli seekor kambing muhaffalah (yang tidak diperas susunya), lalu ia mengembalikannya, maka hendaknya ia mengembalikannya dengan membayar satu sha'."* (HR. Al-Bukhari,[574] dan Al-Isma'ili menam-bahkan dengan lafazh: [satu sha'] kurma)

Penjelasan Kalimat

Dalam hadits ini, penulis tidak menjadikannya sebagai hadits marfu' dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud, karena Al-Bukhari tidak menjadikannya sebagai hadits marfu'. Pembahasan tentang hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

٧٥٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟

---

572 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Ibni Majah* (2281)

573 *Al-Mushannaf* (4/339)

574 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2149)

قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

759. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah tumpukan bahan makanan [yang dapat ditimbang atau ditakar untuk dijual]. Lalu beliau memasuk-kan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan ternyata jari-jari tangan beliau basah [karena di dalam tumpukan itu ada bahan makanan yang masih basah]. Maka beliau bertanya, "Wahai penjual makanan, kenapa ada yang basah?" Ia menjawab, "Terkena hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan pada bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku."* (HR. Muslim)[575]

Tafsir Hadits

An-Nawawi berkata, "Sesuai dengan kaedah ushul, kata *"bukan termasuk golonganku"* artinya bukan dari golongan orang-orang yang mendapat petunjukku, serta mengikuti ilmu, amal dan jalanku. Sufyan bin Uyainah tidak suka dengan penafsiran seperti itu seraya berkata, "Kita menahan diri dari penafsiran yang lain agar lebih membekas dalam diri dan efektif sebagai hardikan."

Hadits ini menunjukkan bahwa berbuat curang [menipu] adalah perbuatan yang dilarang menurut syariat dan pelakunya dicela menurut akal yang sehat.

٧٦٠. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

760. *Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menahan buah anggur –dari hasil panen- pada musim panen tiba untuk dijual kepada pembuat minuman keras, maka sesungguhnya ia telah menceburkan*

575 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (102)

dirinya ke dalam api neraka dengan sengaja." (HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* dengan sanad hasan)[576]

Biografi Perawi

Abdullah bin Buraidah nama lengkapnya adalah Abu Sahl Abdullah bin Buraidah bin Al-Hushaib Al-Aslami. Ia adalah seorang qadhi, perawi dan tabi'i.

Penjelasan Kalimat

"Barangsiapa menahan buah anggur –dari hasil panen- pada musim panen tiba (yakni, pada hari-hari musim dipetik) *untuk dijual kepada pembuat minuman keras, maka sesungguhnya ia telah menceburkan dirinya ke dalam api neraka dengan sengaja* (yakni, dia telah mengetahui sebab dan perkara yang dapat menceburkannya ke dalam neraka dengan sengaja).

Hadits ini dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Syu'ab Al-Iman* dari hadis Buraidah dengan tambahan, *"Sehingga menjualnya kepada orang Yahudi, Nasrani, atau kepada seseorang yang sudah diketahui –bahwa anggur itu- akan dibuat arak, maka sungguh ia telah sengaja menceburkan dirinya ke dalam api neraka."*[577]

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan haramnya menjual buah anggur kepada seseorang [penjual] yang sudah jelas-jelas diketahui bahwa anggur itu akan dijadikan sebagai bahan pembuat minuman keras. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ancaman api neraka bagi penjualnya, sebagaimana tersebut dalam hadits. Jika penjualan tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan –si penjual sudah tahu bahwa si pembeli akan menjadikannya sebagai bahan pembuat minuman keras-, maka para ulama sepakat atas keharamannya. Adapun bila tanpa sengaja, Al-Hadawiyah mengatakan bahwa jual beli tersebut boleh, tetapi termasuk perbuatan yang dibenci. Hal ini jika penjual ragu-ragu apakah anggur itu akan dijadikan sebagai minuman keras atau tidak. Adapun bila mengetahuinya dengan jelas, maka diharamkan. Hal ini diqiyaskan dengan sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan –menolong- perbuatan maksiat. Sedangkan sesuatu yang jelas-jelas

---

576 (ضعيف) Hadits ini dhaif, Diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam *Al-Ausath* (5/294) dan lafadznya: "Hingga menjualnya dari orang Yahudi atau Nasrani dari orang...." Dan lihat pula *At-Tahqiq* karya Ibnul Jauzi (1478)

577 *Asy-Sya'ab* (5/17)

digunakan untuk bermaksiat seperti seruling, gendang dan semisalnya, maka telah disepakati para ulama bahwa menjual ataupun membelinya tidak diperbolehkan. Begitu juga menjual senjata dan perlengkapannya kepada orang kafir dan orang-orang yang berbuat aniaya, maka tidak diperbolehkan, karena mereka menggunakannya untuk memerangi orang-orang muslim. Akan tetapi, diperbolehkan apabila menjualnya kepada pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga senjata itu bisa digunakan untuk tujuan yang baik dan semestinya.

761.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pengeluaran itu dengan tanggungan."* (HR. Al-Khamsah. Hadits ini dhaif menurut Al-Bukhari dan Abu Dawud. Akan tetapi dianggap shahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, Hakim, dan Ibnu Al-Qaththan)[578]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pengeluaran itu dengan tanggungan." HR. Al-Khamsah. Hadits ini dhaif menurut Al-Bukhari (karena di dalamnya terdapat Muslim bin Khalid Az-Zanji yang hilang hafalan haditsnya) *dan Abu Dawud. Akan tetapi, hadits ini dianggap shahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban, Hakim, dan Ibnu Al-Qaththan* (hadits tersebut dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan *Ashabu As-Sunan* secara panjang lebar. Hal tersebut bermula saat seorang sahabat di zaman Nabi membeli seorang budak dengan kondisi yang ada padanya, kemudian dia meminta dikembalikan karena terdapat aib pada diri budak tersebut. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan untuk dikembalikan karena terdapat aib, sedang shahabat yang diputuskan perkaranya –penjual- mengatakan bahwa si pembeli telah menggunakannya. Sehingga Beliau bersabda, *"Pengeluaran itu dengan tanggungan."*

578 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3508)

Tafsir Hadits

Al-Kharaj artinya penghasilan dan sewa [upah]. Yakni, jika barang dagangan itu dapat mendatangkan penghasilan, maka pemilik budaklah yang menanggungnya, dan dia berhak atas hasil yang dikeluarkan itu berdasarkan tanggungan yang dia lakukan. Bila seorang membeli tanah kemudian memanfaatkannya untuk cocok tanam, atau hewan ternak kemudian menghasilkan, atau hewan tunggangan kemudian ditungganginya, atau budak kemudian dipergunakannya, lalu didapati padanya suatu cacat maka si pembeli berhak mengembalikannya tanpa ada beban tanggungan atas sesuatu yang telah dimanfaatkannya. Karena, bila barang tersebut rusak dalam waktu akad jual beli atau saat membatalkannya maka menjadi tang-gungan si pembeli sehingga tanggungannya menjadi kewajibannya. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi beberapa pendapat, yakni:

Pertama; Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pengeluaran itu dengan tanggungan, hal ini sesuai yang telah kita tetapkan dalam makna hadits tersebut. Sedangkan mengenai faedah [manfaat] dari barang dagangan itu baik berupa faedah yang utama maupun faedah yang lainnya menjadi hak si pembeli, dan barang dagangan dapat dikembalikan selama tidak berkurang [dalam kondisi yang sama] seperti pada saat dia menerimanya.

Kedua; Al-Hadawiyah membedakan antara faedah-faedah yang utama dengan faedah yang timbul lainnya. Bagi si pembeli berhak atasnya selain faedah yang utama. Sedangkan induknya menjadi amanat yang berada di tangannya, bila pembeli mengembalikannya sesuai hukum yang berlaku maka wajib dikembalikan dan mengganti yang rusak. Bila disepakati dengan penuh kerelaan kedua pihak maka tidak perlu dikembalikan.

Ketiga, pendapat Al-Hanafiah bahwa pembeli berhak atas faedah dari cabangnya seperti *kira',* sedangkan faedah induknya seperti kurma maka bila masih tersisa maka dikembalikan beserta induknya dan bila sudah habis maka tidak mungkin dikembalikan sehingga patut menerima ganti ruginya.

Keempat, pendapat Imam Malik dengan membedakan antara faedah induk seperti bulu dan rambut maka menjadi hak milik pembeli dan anak dikembalikan beserta ibunya. Hal tersebut selama tidak berhubungan langsung dengan barang dagangan saat dikembalikan. Bila berhubungan langsung maka wajib dikembalikan kepadanya sesuai ijma' ulama. Itulah pendapat orang-orang yang telah disebutkan namanya.

Zhahir hadits sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adapun bila si pembeli telah menyetubuhi budaknya kemudian didapati padanya suatu cacat, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Hadawiyah, ahli ra'yi, Ats-Tsauri dan Ishaq berkata, tidak dapat dikembalikan sebab bersetubuh merupakan tindak pidana karena tidak halal menyetubuhi budak baik untuk induk pembeli maupun cabangnya sehingga dia telah mencorengkan cacat dengan perilakunya tersebut. Mereka mengatakan, begitu pula dengan pendahuluan bersetubuh tidak bisa dikembalikan setelah itu. Kata mereka, akan tetapi hal tersebut diserahkan kepada penjual dengan mengembalikan ganti rugi atas cacat yang terjadi. Dikatakan bahwa dikembalikan disertai dengan mahar wanita yang sepadan dengannya. Di antara mereka ada pula yang memisahkan antara janda dan perawan, hal tersebut telah cukup pembahasannya diulas oleh Al-Khathabi yang dinukil oleh pemberi penjelasan (*syarih*). Semua pendapat tersebut hanya pendapat semata tanpa didasari argumentasi dalil dan anggapan bersetubuh merupakan tindak pidana tidak dapat dibenar-kan dan alasan yang mengharamkan induk dan cabangnya merupakan bentuk pidana tersendiri merupakan alasan yang lemah sebab tidak dapat dicakup oleh pembeli pada keduanya.

٧٦٢. وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَأَوْرَدَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

762. *Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia*

membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i.[579] Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafazhnya tidak seperti itu.[580] At-Tirmidzi juga mengeluarkan satu saksi dari hadits Hakim bin Hizam)[581]

Penjelasan Kalimat

"Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafazhnya tidak seperti itu. At-Tirmidzi juga mengeluarkan satu saksi dari hadits Hakim bin Hizam) (Dalam sanad hadits terdapat Said bin Zaid saudara Hamad yang masih diperselisihkan, Al-Mundziri dan An-Nawawi mengatakan sanadnya hasan shahih. Di dalamnya ada banyak catatan: Penulis mengatakan, "Yang benar bahwa hal tersebut tersambung, di dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui.")

Tafsir Hadits

Dalam hadits terdapat petunjuk bahwa Urwah membeli sesuatu yang tidak dapat diwakilkan dan saat menjualnya pun demikian. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya satu dinar untuk membeli hewan kurban. Kalaulah berhenti melakukannya niscaya dia membeli hewan kurban dengan sebagian dinar dan mengembalikan sebagian yang lainnya. Hal ini yang telah dilakukannya dan dinamai oleh para ahli fikih dengan istilah jual beli yang terhenti oleh izin dan hal tersebut telah terjadi pada hadits ini. Dalam masalah ini ulama mempunyai lima pendapat:

Pertama, sah jual beli yang terhenti. Inilah pendapat yang dipegang oleh jama'ah dari ulama salaf dan Al-Hadawiyah sebagai bentuk pengamalan hadits.

Kedua, tidak sah, itulah pendapat Imam Syafi'i dengan mengatakan, "Sesungguhnya izin tidak dapat mensahkannya dengan argumentasi hadits, *"Janganlah engkau jual sesuatu yang tidak engkau*

579 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3384)

580 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3642)

581 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif At-Tirmidzi* (1257)

miliki" dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan An-Nasa`i.[582] Hadits tersebut mencakup barang yang tidak ada dan milik orang lain. Asy-Syafi'i ragu akan keabsahan hadits Urwah dan beliau memberikan catatan akan keshahihan haditsnya.

Ketiga, diperinci seperti pendapat Abu Hanifah, beliau mengata-kan, "Dibolehkan menjual bukan membeli. Seakan beliau membedakan antara keduanya. Karena menjual adalah mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan sang pemilik barang. Dan pemilik mempunyai hak untuk menyempurnakan miliknya, bila dia mengizinkan maka gugurlah haknya. Hal tersebut berbeda dengan membeli merupakan penetapan kepemilikan sehingga harus ada penguasaan pemilik atas barang tersebut.

Keempat, pendapat Imam Malik kebalikan apa yang dikatakan Abu Hanifah seakan beliau hendak menggabungkan antara dua hadits. Yakni hadits *"Janganlah engkau jual sesuatu yang tidak engkau miliki"* dengan hadits Urwah kemudian mengamalkannya selama tidak bertentangan.

Kelima, pendapat Al-Jashshash menganggap sah bila diwakilkan untuk membeli sesuatu tapi dia membeli sebagiannya. Bila hadits Urwah shahih maka mengamalkan hadits tersebut merupakan pendapat yang kuat.

Dalam hadits terdapat petunjuk sahnya jual beli hewan kurban bila telah ditentukan dengan membeli untuk mengganti barang yang serupa dan tidak layak menambahkan harga sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menyedekahkannya. Dalam doa Nabi kepadanya dengan keberkahan merupakan petunjuk bahwa mengucapkan syukur kepada pelaku kebaikan dan membalasnya merupakan hal yang dicintai walaupun sekedar doa.

٨٢٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

---

582 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3505)

763.*Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan jual beli anak yang masih berada dalam kandungan hewan sebelum dilahirkan, susu yang masih berada dalam teteknya, seorang hamba yang melarikan diri, harta rampasan yang belum dibagi, zakat yang belum diterima, dan hasil seorang penyelam.* (HR. Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Ad-Daraquthni juga meriwayat-kan dengan sanad yang lemah)[583]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan jual beli anak yang masih berada dalam kandungan hewan sebelum dilahirkan, susu yang masih berada dalam teteknya, seorang hamba yang melarikan diri, harta rampasan yang belum dibagi, zakat yang belum diterima, dan hasil seorang penyelam. HR. Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dengan sanad yang lemah (karena dari hadits Syahr bin Huwaisyib. Syahr banyak dikritik oleh berbagai kalangan seperti An-Nadhr bin Syamil, An-Nasai dan Ibnu Adi. Al-Bukhari berkata, "Syahr baik haditsnya dan kuat perkara-nya." Diriwayatkan dari Ahmad, ia mengatakan, "Alangkah baik haditsnya.")

Tafsir Hadits

Hadits tersebut mencakup enam bentuk larangan yaitu:

Pertama, menjual janin diperut hewan berdasarkan kesepakatan ulama yang mengharamkannya.

Kedua, air susu yang di dalam tetek yang disepakati juga keharamannya.

Ketiga, budak yang melarikan diri karena tidak mampu diserah-terimakan.

Keempat, membeli harta rampasan sebelum dibagikan karena tidak ada pemiliknya.

Kelima, membeli harta sedekah sebelum diterima disebabkan belum sempurna menjadi milik penerima sedekah kecuali setelah diterima. Para fuqaha mengecualikan menjual harta sedekah setelah dilepas dari pemberi sedekah karena mereka menjadikannya sama dengan serah terima.

Keenam, perilaku penyelam dengan mengatakan: aku akan menyelam dilaut dengan bayaran sekian, sedangkan hasil yang

---

583 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Al-Irwa'* (1293)

kutangkap menjadi milikmu. Alasan keharamannya karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan terdapat unsur penipuan.

٧٦٤. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.

764. *Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas."* (HR. Ahmad. la memberi isyarat bahwa yang benar hadits ini mauquf)[584]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas." HR. Ahmad. la memberi isyarat bahwa yang benar hadits ini mauquf (hadits ini sebagai dalil keharaman menjual ikan di air sebab adanya tipu daya (*gharar*). Hal itu terjadi karena saat dalam air hakekat ikan tidak dapat diketahui sehingga nampak ikan yang kecil menjadi besar dan begitu pula sebaliknya.

Tafsir Hadits

Larangan di sini nampak bersifat mutlak, sedangkan para fuqaha merinci hal tersebut dengan mengatakan; bila ikan berada di dalam air yang banyak dan tidak mungkin mengambilnya kecuali dengan cara dipancing, dan dibolehkan pula tanpa mengambilnya maka jual belinya tidak sah. Dan bila berada di air yang mungkin diketahui keberadaannya dan mungkin diambil dengan cara dipancing maka jual belinya sah dan boleh melakukan khiyar setelah barang diterima. Bila mungkin didapatkan tanpa perlu dipancing maka jual belinya sah dan boleh melakukan khiyar penglihatan. Rincian ini terambil dari dalil-dalil yang ada dan mengharuskan (mengkhususkan) sesuatu larangan yang bersifat umum.

---

584 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (6231)

765. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu yang masih melekat di punggung (hewan hidup), dan susu dalam tetek.* (HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* dari Ad-Daraquthni.[585] Abu Dawud meriwayatkan dalam hadits-hadits *Mursal* Ikrimah, ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad kuat yang diperkuat oleh Al-Baihaqi)[586]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga masak (yakni nampak layak dikonsumsi) *dan tidak menjual bulu yang masih melekat di punggung –hewan hidup–, dan susu dalam tetek. HR. Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath dari Ad-Daraquthni* (dan dikuatkan oleh Al-Baihaqi) *Abu Dawud meriwayatkan dalam hadits-hadits Mursal Ikrimah* (inilah yang kuat) *ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad kuat yang diperkuat oleh Al-Baihaqi.*

Tafsir Hadits

Hadits di atas mengandung tiga persoalan, yaitu:

Pertama, larangan menjual buah-buahan hingga nampak kelayakannya untuk dipetik dan dikonsumsi. Pembahasan hal ini lebih jelas akan dibahas pada bab tersendiri.

Kedua, larangan menjual bulu di punggung hewan, terdapat dua pendapat ulama dalam masalah ini.

1) Tidak dibolehkan sesuai dengan makna hadits di atas karena masih terdapat perbedaan tempat memotong sehingga menyakiti

585 *Al-Ausath* (4/101), dan Ad-Daraquthni (3/14)
586 *Al-Marasil* no. (182, 183)

hewan tersebut. Inilah pendapat Al-Hadawiyah dan kalangan Asy-Syafi'iyah serta Abu Hanifah.

2) Sah jual belinya karena hal tersebut dapat dilihat dan bisa diserah-terimakan sebagaimana disahkan pula dari hewan sembelihan. Inilah perkataan Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya. Mereka mengatakan bahwa kondisi hadits di atas mauquf pada Ibnu Abbas.

Pendapat pertama paling nampak kebenarannya, sedangkan hadits di atas dikuatkan oleh hadits mursal dan mauquf. Adapun larangan penipuan sungguh benar dilarang sedangkan sikap gharar terjadi padanya.

Ketiga, menjual air susu di tetek karena terdapat unsur tipuan. Sedangkan said bin Jubair membolehkan hal tersebut dengan mengatakan, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebut tetek sebagai gudang dalam sabdanya saat menyebut orang yang memerah kambing saudaranya tanpa izin darinya.

يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى خِزَانَةِ أَخِيْهِ فَيَأْخُذُ مَا فِيْهِ.

"Seseorang dari kalian sengaja mendekati gudang saudaranya dan mengambil apa yang ada di dalamnya."[587]

Penulis jawab, bahwa penamaan tersebut hanya berupa majaz. Kalaupun alasan tersebut dapat diterima maka jual beli yang dalam gudang itu berupa tipuan (*gharar*) yang tidak dapat diketahui jumlah dan kualitasnya.

٧٦٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

766. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli anak hewan dalam kandungan dan mani ternak jantan.* (HR. Al-Bazzar dengan sanad yang lemah)[588]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli anak hewan dalam kandungan (yakni apa yang

---

587 Aku tidak berhenti (menelitinya).

588 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bazzar (1267) Al-Kasysyaf, dan lihat *Shahih Al-Jami'* (6937)

dalam kandungan unta) *dan mani ternak jantan* (yakni apa yang di punggung unta jantan). *HR. Al-Bazzar dengan sanad yang lemah* (karena di dalam riwayatnya terdapat Shalih bin Abil Akhdhar dari Az-Zuhri dia seorang yang lemah dan diriwayatkan oleh Malik[589] dari Az-Zuhri dari Said secara mursal. Dalam kitab *Al-Ilal* Ad-Daraqutni berkata, "Diikuti oleh Ma'mar dan disambungkan oleh Umar bin Qais dari Az-Zuhri, sedangkan perkataan Malik adalah benar. Dan dalam bab tersebut dari Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abdurrazaq[590] dengan sanad yang kuat)

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil tidak sahnya jual beli yang masih ada dalam kandungan (perut) dan sesuatu yang di punggung unta. Ulama sepakat keharamannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

٧٦٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

767. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim)[591]

Makna Hadits

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim) pada lafazhnya disebutkan:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

589 *Al-Muwaththa'*, hlm. (406)
590 *Al-Mushannaf* (8/21)
591 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3460)

"Barangsiapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya di hari kiamat"

Abu Fath Al-Qusyairi berkata, "Hadits tersebut sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bab tersebut terdapat hadits-hadits yang memperkuat keutamaan melakukan pembebasan (*Iqalah*).

Tafsir Hadits

Secara syariat *Iqalah* (pembebasan) artinya menarik kembali jual beli yang telah terjadi di antara kedua pelaku akad. Hal tersebut disyareatkan berdasarkan ijma' ulama dengan mengharuskan adanya pengucapan lafazh yang menunjukkan pembebasan jual beli (*Iqalah*) seperti perkataan: *'aku bebaskan'* atau ungkapan yang menunjukkan hal tersebut secara adat istiadat. *Iqalah* mempunyai berbagai jenis syarat yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab sub induk karangan para ulama yang tanpa diperkuat dengan dalil. Hadits di atas hanya menunjukkan bahwa hal itu terlaksana dengan dua sisi pelaku akad dengan sabdanya: *"jual belinya"*. Sedangkan sifat orang yang diberi *Iqalah* seorang yang muslim bukan menjadi syarat mutlak. Penyebutannya hanya bersifat keumumann hukum, kalau tidak demikian niscaya pahalanya akan menjadi bagian orang kafir. Terdapat pula riwayat yang menyebutkan: *'barangsiapa membebaskan orang yang menyesal'* dikeluarkan oleh Al-Bazzar.[592]

2. BAB KHIYAR (MEMILIH)

Khiyar artinya mencari yang terbaik dari dua pilihan, antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Dalam bab ini penulis menyebutkan macam-macam *khiyar* yaitu *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*.

٧٦٨. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ كَانَا جَمِيْعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

---

592 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'*, (5464)

768. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah atau masih bersama; atau jika salah seorang di antara keduanya menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing dari keduanya tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu."* (Muttafaq Alaih, dan lafazh hadits ini menurut riwayat Muslim)[593]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila dua orang melakukan jual beli (yakni menetapkan adanya jual beli di antara keduanya tidak saling menawar) *maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah* (yakni berpisah secara fisik) *atau masih bersama atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya* (yakni bila salah satu dari keduanya mensyaratkan adanya khiyar dalam tempo tertentu untuk meneruskan jual beli sebelum berpisah, maka terjadilah jual beli pada saat itu dan batallah ketentuan berpisah. Hal tersebut ditunjukkan dari sabda beliau): *Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu* (yakni terlaksana dan sempurna). *Jika mereka berpisah* (yakni dengan tubuh mereka) *setelah melakukan jual beli* (yakni mengadakan akad jual beli) *dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu."*

Tafsir Hadits

Dalam hadits terdapat petunjuk adanya khiyar majlis bagi kedua pihak pelaku jual beli sampai keduanya berpisah badan. Ulama berbeda pendapat tentang keberadaannya menjadi dua pendapat, yaitu:

Pertama, tetap hukumnya, inilah pendapat sekelompok sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan lainnya. Itu juga yang dipegang oleh kebanyakan kalangan tabi'in dan Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Imam Yahya mereka mengatakan:

---

593 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2107), dan Muslim (1531)

perpisahan yang membatalkan khiyar yaitu sesuatu yang dinamakan perpisahan secara adat kebiasaan. Seperti dalam rumah yang sempit dengan cara salah seorang keluar darinya, dan dalam rumah yang besar dengan cara berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain dengan dua langkah atau tiga langkah. Perpisahan tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama maka hak *khiyar* (pilih) tetap ada. Madzab ini berargumentasi dengan hadits yang Muttafaq Alaih ini.

Kedua, pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Malik dan Al-Imamiyah yang mengatakan tidak ada khiyar majlis. Bahkan saat kedua pelaku akad berpisah secara percakapan, maka tidak ada khiyar kecuali apa yang disyaratkan. Berargumentasi dengan firman Allah:

تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ... ﴿٢٩﴾

"Jual beli atas suka sama suka" (QS. An-Nisaa': 29) dan firman Allah:

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ... ﴿٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah saat kalian berjual beli" (QS. Al-Baqarah: 282)

Mereka mengatakan: persaksian bila terjadi setelah berpisah badan tidak sesuai dengan perintah Allah, dan bila terjadi sebelumnya maka tidak tepat pada tempatnya.

Sedangkan hadits:

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ.

"Apabila berbeda pendapat kedua pelaku jual beli maka ucapan yang diterima yaitu ucapan penjual", belum diperinci.

Pendapat di atas dijawab sebagai berikut:

Ayat tersebut masih mutlak dikhususkan dengan hadits seperti khiyar syarat. Begitu pula halnya hadits dan ayat persaksian dimaksudkan saat akad jual beli. Hal tersebut tidak menafikan adanya khiyar majlis seperti halnya tidak menafikan semua jenis khiyar. Mereka mengatakan: hadits tersebut mansukh (terhapus) dengan hadits:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin sesuai dengan syarat mereka."

Maka khiyar setelah terjadi jual beli akan merusak syarat, tapi dapat dibantah bahwa pada asalnya tidak di-*naskh* (dihapus) dan tidak

ditetapkan dengan sekadar kemungkinan. Mereka mengatakan: karena dari riwayat Malik dan tidak dapat diamalkan. Pendapat tersebut dijawab, bahwa perbedaan sikap perawi tidak mengharuskan meninggalkan riwayatnya. karena amal perbuatannya berdasarkan atas hasil ijtihadnya dan terkadang dia melihat hal yang lebih kuat menurutnya dari hal yang dia riwayatkan walaupun tidak kuat dalam hal yang sama.

Mereka mengatakan, bahwa hadits ini diperuntukkan bagi kedua pihak yang saling menawar sebagaimana banyak digunakan bentuk penawaran penjual seperti itu. Penulis jawab, bahwa hal tersebut bersifat mutlak dan majazi sedangkan pada asalnya merupakan kebenaran yang sebenarnya. Disanggah juga, bahwa hal tersebut mengharuskan mengartikan secara majaz sesuai dengan pendapat pertama. Bila hal tersebut dimaksudkan dengan berpisah badan setelah selesai ucapan akad telah lewat sebagai bentuk majaz di waktu lampau. Sanggahan tersebut dijawab, bahwa kami tidak menerima sebagai bentuk majaz waktu lampau, justru merupakan hakekat seperti pendapat Jumhur ulama yang berbeda halnya dengan bentuk masa depan yang merupakan bentuk majaz yang disepakati.

Mereka mengatakan, maksud berpisah dengan perkataan dan maksud berpisah di sini berupa perpisahan antara perkataan penjual *"aku jual dengan harga sekian"* atau perkataan pembeli *"aku beli"*. Mereka mengatakan, maka pembeli mempunyai hak khiyar pada perkataannya: *"aku beli"* atau dia meninggalkannya. Dan penjual mempunyai hak khiyar sampai pembeli mewajibkan jual beli. Tidak dipungkiri lagi kelemahan dan kebatilan pendapat ini. Karena mengabaikan faedah hadits yang sudah diyakini setiap penjual atau pembeli dalam gambaran khiyar ini bahwa tidak ada transaksi dari keduanya. Sehingga khiyar tersebut menghilangkan faedah dan lafazh hadits tertolak. Maka pendapat yang benar adalah pendapat pertama.

٧٦٩. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ -إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ- وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُوْدِ. وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا.

769. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan."* (HR. Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Al-Jarud.[594] Dalam suatu riwayat, *"Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."*)

Penjelasan Kalimat

"Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan". Riwayat Al-Khamsah kecuali Ibnu Manah, Daruquthni, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Al-Jarud. Dalam suatu riwayat: *"Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."* (Dan hadits Abu Dawud dari Ibnu Amr dengan lafazh: *"Kedua pelaku jua-beli (penjual dan pembeli) mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan."* Mereka mengatakan: sabda beliau: *"takut jual beli dibatalkan"* menunjukkan sah terjadinya jual beli).

Sanggahan tersebut dijawab, bahwa hadits ini menunjukkan adanya khiyar majlis. Juga karena sabdanya: *"mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah"*. Adapun sabdanya, *'An-Yastaqiilahu'* (membatalkannya) maksudnya membatalkan jual beli, karena kalau maksud sebenarnya adalah membebaskan niscaya makna berpisah tidak mempunyai arti sehingga perlu diartikan dengan membatalkan. Itulah yang diartikan oleh At-Tirmidzi dan ulama lainnya dengan mengatakan, tidak boleh meninggalkannya setelah jual beli khawatir memilih untuk membatalkannya. Adapun maksud *Istiqalah* di sini berupa pembatalan jual beli orang yang menyesal. Dan mereka mengartikan makna tidak halal dengan suatu kebencian, karena tidak sesuai dengan akhlak baik dan perilaku seorang muslim dalam bersosialisasi bukan karena khawatir memilih yang dibatalkan diharamkan. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar bila berjual beli dengan seseorang dan ingin menyempurnakan jual beli, beliau berjalan sebentar kemudian kembali lagi. Hal itu diartikan bahwa Ibnu Umar belum menerima hadits larangan ini.

---

594 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3456)

Ibnu Hazm berkata, "Hadits Ibnu Amr diartikan berpisah pembicaraan, sehingga faedah hadits tersebut hilang bersamanya karena hal tersebut mengharuskan kehalalan memisahkan diri, baik dikhawatirkan membatalkannya atau tidak. Karena iqalah dibolehkan sebelum berpisah atau tidak." Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa kalangan Malikiyah dan Hanafiyah banyak membicarakan dengan menolak hadits dengan panjang lebar. Bila kata *'tempat keduanya'* maka takwil tidak lagi mempunyai posisi dan menjadi batal secara zhahir dan batin dengan mengartikan dengan perpisahan secara pembicaraan.

٧٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي
الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

770.*Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, "Jika engkau berjual beli, katakanlah, "Jangan melakukan tipu daya".* (Muttafaq Alaih)[595]

Penjelasan Kalimat

"Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Ada seseorang (bernama Habban bin Munqidz) *mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, "Jika engkau berjual beli, katakanlah, "Jangan melakukan tipu daya"* (yakni penipuan) *Muttafaq 'Alaih.* Ishaq menambahkan dalam riwayat Yunus bin Bakir dan Abdil A'la lafazh,

ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ.

"Kemudian engkau mempunyai hak pilih setiap barang yang engkau beli selama tiga malam, bila engkau rela maka peganglah (ambillah) dan bila engkau benci maka kembalikanlah'[596]

Orang tersebut masih hidup hingga periode Utsman saat itu berusia 130 tahun. Pada zaman Utsman banyak orang-orang bila membeli sesuatu dikatakan padanya, engkau tertipu dengannya maka

595 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2117) dan Muslim (1533)

596 Al-Baihaqi (5/273) dan Ad-Daraquthni (3/55, 56)

kembalilah dan saksikanlah dengan seorang sahabat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikannya hak pilih selama tiga hari sehingga dirham miliknya dikembalikan.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil adanya hak pilih saat ditipu dalam jual beli. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat, yaitu:

Pertama, tetapnya khiyar saat ditipu. Itulah pendapat yang dipegang oleh Ahmad dan Malik, akan tetapi hal tersebut terjadi bila penipuan tersebut kelewatan pada orang yang tidak mengetahui harga barang. Dan kalangan Malikiyah membatasi kadar penipuan dengan tiga kali harga. Semoga saja mereka mengambil pembatasan pada hal yang menyerahkan kemutlakan jenis penipuan secara umum. Karena penipuan kecil biasanya dapat ditoleransi. Dan siapa yang menerima dengan terjadinya penipuan setelah mengetahuinya tidak disebut sebagai bentuk penipuan. Hanya saja sebagai bentuk keteledoran dalam berjual beli yang pelakunya dipuji oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dinyatakan bahwa Allah mencintai seorang yang mudah menjual dan membeli.

Jumhur ulama berpendapat tidak ada khiyar dalam penipuan berdasarkan keumuman hadits dan terjadi jual beli tanpa dibedakan antara tertipu atau tidak. Mereka mengatakan: hadits dalam bab ini terjadi khiyar disebabkan kelemahan akal orang tersebut. Hanya saja kelemahan tersebut tidak keluar dari batasan *tamyiz* sehingga perilakunya sama seperti perilaku anak kecil dan diizinkan memiliki khiyar karena tertipu.

Saya katakan, kelemahan akalnya ditunjukkan oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan[597] dari hadits Anas dengan lafazh:

إِنَّ رَجُلاً كَانَ يُبَايِعُ وَكَانَ فِي عَقْلِهِ ضَعْفٌ.

"Sesungguhnya seorang berjual beli sedangkan akalnya lemah."

Dan berdasarkan penegasan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"tidak ada penipuan"* mensyaratkan tidak adanya penipuan sehingga jual belinya disyaratkan selama tidak ada penipuan sehingga merupakan bentuk khiyar syarat. Ibnul Arabi mengatakan, "Penipuan dalam kisah ini bisa dimungkinkan berupa cacat atau kepemilikan atau

597 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3501).

harga atau bentuk maka tidak dapat dijadikan pegangan dalam penipuan yang bersifat khusus. Kasus ini khusus yang tidak dapat dijadikan keumuman masalah.

Saya katakan, dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa beliau mengadu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas penipuan yang diterimanya. Riwayat tersebut membantah pendapat Ibnul Arabi. Sebagian yang lain mengatakan, bila seorang penjual atau pembeli mengatakan tidak ada penipuan maka terjadilah khiyar karena penipuan walaupun tidak terjadi padanya penipuan. Hal tersebut dibantah bahwa hal tersebut dipersempit dengan yang tertuang dalam riwayat bahwa dia tertipu.

Kalangan Al-Hadawiyah menetapkan dua jenis khiyar karena tertipu, yaitu:

Pertama, pada orang yang berperilaku kepada orang lain.

Kedua, pada anak kecil yang sudah mumayiz dengan berargumentasi dengan hadits ini. Hal tersebut sebagai dalil bentuk kedua bila benar terdapat kelemahan pada akal orang tersebut bukan pendapat pertama.

3. BAB RIBA

Kata riba diambil dari kata *'rabaa-yarbuu'* yang berarti tambahan. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah *Ta'ala,* (اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) *"hiduplah bumi itu dan menjadi subur."* (QS. Al-Hajj: 5)

Istilah 'riba' digunakan juga untuk setiap jual beli yang diharamkan. Umat Islam sepakat atas haramnya riba secara umum, namun mereka berselisih pendapat dalam hal-hal yang bersifat rinci [detail]. Banyak sekali hadits-hadits yang menunjukkan dilarangnya riba, mencela dan melaknat pelaku –transaksi– riba, serta para mitranya. Di antaranya adalah,

٧٧١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

771. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan*

dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Riwayat Muslim.[598] Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah)[599]

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan kepada para pelaku riba –sebagaimana yang disebutkan dalam hadits- agar dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini menunjukkan adanya dosa bagi para pelaku riba dan dalil haramnya melakukan transaksi riba. Terlebih bagi pemakan riba, karena dialah yang langsung memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lain. Maksud orang yang memberi makan riba yaitu orang yang memberi riba, karena transaksi riba ini tidak akan terjadi tanpa adanya perantara darinya, sehingga ia masuk juga dalam kubangan dosa. Sedangkan penulis dan kedua saksi dalam transaksi riba mendapatkan dosa juga disebabkan karena mereka turut serta dalam membantu perbuatan terlarang. Hal ini berlaku jika dilakukan dengan sengaja dan tahu bahwa ia telah melakukan perbuatan riba. Dalam riwayat hadits, disebutkan penggunaan kata 'syahid' [saksi] yang dilaknat dengan kata tunggal, hal ini dimaksudkan untuk penyebutan jenisnya.

Jika kamu mengatakan bahwa hadits,

اللَّهُمَّ مَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَاجْعَلْهَا رَحْمَةً.

"Ya Allah, tidaklah aku melaknat sesuatu, melainkan jadikanlah ia sebagai rahmat" atau pun hadits yang semisal dalam lafazh lain,

اللَّهُمَّ مَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ.

"Ya Allah, tidaklah aku melaknat sesuatu, maka sesuai dengan orang yang Engkau laknat' menunjukkan bahwa laknat Nabi *Sallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menunjukkan keharaman dan tidak bermaksud mendoakan atas orang yang dilaknat. Maka, saya katakan bahwa hal ini bila orang yang dilaknat bukanlah pelaku perbuatan haram yang sudah maklum, atau laknat tersebut terjadi saat marah terhadapnya.

٧٧٢. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ

598 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1598)

599 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2086)

أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ
بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.

772.*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim."* (HR. Ibnu Majah dengan ringkas, dan Al-Hakim meriwayatkannya dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih).[600]

Tafsir Hadits

Banyak riwayat lain yang semakna dengan hadits ini, terdapat banyak hadits yang mempunyai makna yang sama dengan ini. Riba telah ditafsirkan dengan kehormatan seorang muslim dengan sabdanya, *"Celaan dibalas dengan celaan yang serupa."* Dalam hadits tersebut terdapat dalil riba secara mutlak berupa perbuatan yang diharamkan walaupun tidak terdapat dalam pintu-pintu riba yang sudah dikenal. Gambaran riba yang paling ringan bagaikan seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri karena secara akal hal tersebut sangatlah nista.

٧٧٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

773.*Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada"*. (Muttafaq Alaih).[601]

---

600 (صحيح) Hadits ini shahih, *ShahihAl-Jami'* (3539)

601 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2177) dan Muslim (1584)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah, (yakni melebihkan) *sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada"* (yakni yang tidak ada barangnya).

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil keharaman jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak secara berbeda (tidak sama), baik ada barangnya atau tidak karena sabda beliau *'kecuali yang sama sebanding'* dikecualikan dari keumuman kondisinya, seakan beliau mengatakan, *'jangan kalian menjual bagaimanapun kondisinya kecuali dengan yang sebanding*, yakni sama kadarnya. Beliau mempertegas lagi dengan mengatakan, *'jangan menambahkan'*. Dari faedah hadits tersebut sebagian besar ulama; sahabat, tabi'in, dan para Fuqaha mengatakan: diharamkan melebihkan kadar pada hal-hal yang disebutkan, baik ketika barangnya nampak ataupun tidak nampak.

Ibnu Abbas dan sekelompok sahabat berpendapat bahwa riba tidak diharamkan kecuali dengan pembayaran yang tertunda (*nasi'ah*) dengan argumentasi hadits shahih:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيْئَةِ

'Tidak ada riba kecuali pada hal yang pembayarannya tertunda (nasi'ah)"[602]

Jumhur menjawab, bahwa hal tersebut maksudnya tidak ada riba yang lebih berat kecuali pada riba *nasi-ah,* dengan menafikan kesempurnaan bukan meniadakan pokok riba. Hadits di atas diambil dari kefahaman, sedangkan hadits Abu Said terambil dari ucapan beliau. Sehingga tidak sebanding antara hasil pemahaman dengan hasil ucapan, maka hal tersebut dipertegas dengan hasil ucapan beliau. Al-Hakim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* meralat pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada riba kecuali pada riba *nasi'ah* dan beliau beristighfar dari perkataanya tersebut.[603]

---

602 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2179) dan Muslim (1596)

603 *Musnad Ahmad* (20797, 20816)

Kata emas bersifat umum mencakup semua yang tercetak atau lainnya, begitu juga dengan kata perak dalam sabdanya: *'dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak ada'* maksudnya tidak tampak yaitu sesuatu yang tidak nampak barangnya dalam majlis jual beli, baik secara tunda pembayarannya atau tidak.

٧٧٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

774. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima dan jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan."* (HR. Muslim).[604]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima (nampak jelas penegasan beliau dengan mengucapkan *"sama sebanding, dan sejenis"*)

Tafsir Hadits

Dalam hadits terdapat dalil haramanya kelebihan (syarat jual beli) pada barang yang sama jenisnya dalam enam jenis barang yang disebutkan dalam nash hadits. Seluruh umat berpendapat mengharamkan perbuatan riba, hanya saja mereka berbeda pendapat pada

---

604 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1587)

jenis barang yang lainnya. Jumhur ulama berpendapat mengharamkan jenis barang yang selainnya selama mempunyai kesamaan dalam segi alasan (*illah*). Tapi ketika tidak didapati alasan yang tepat sesuai nash syar'i, mereka banyak sekali berbeda pendapat. Nampak bagi orang yang mencer-matinya bahwa pendapat kalangan *Zhahiriyah*-lah yang benar, bahwa riba tidak berlaku kecuali pada enam jenis hal yang disebutkan dalam hadits. Kami secara terpisah telah membahasnya dalam risalah yang diberi nama *'Al-Qaul Al-Mujtaba'*. Ketahuilah bahwa ulama sepakat membolehkan jual beli barang *ribawi* dengan *ribawi* yang tidak sama jenisnya secara tunda dan berbeda. Seperti jual beli emas dengan gandum, perak dengan tepung dan lainnya dari barang yang ditakar. Mereka sepakat pula bolehnya menjual sesuatu dengan sama jenisnya dan salah satunya pembayaraannya tertunda, mereka sepakat pula dibolehkannya berbeda nilainya selama ada serah terima seperti satu *sha'* gandum dengan dua *sha'* gandum.

٧٧٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى [illegible]
بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ [illegible]
فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

775. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba".* (HR. Muslim).[605]

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terdapat dalil penentuan kadar dilakukan dengan timbangan, bukan dengan kira-kira atau acak. Bahkan harus dengan menggunakan alat pengukur berat untuk mendapat kepastian. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa menambah"* yakni memberi tambahan, *"atau meminta tambahan,"* yakni memohon ditambah, *"maka itu riba"* yakni melakukan riba yang diharamkan, dosanya sama antara penerima dan pemberi riba.

---

605 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1588).

٧٧٦. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ
رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ
مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ.

776.*Dari Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Kemudian ia membawa kepada beliau kurma yang bagus, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Kami menukar satu sha' seperti ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga sha'. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan lakukan itu, juallah semua (kurma jelek) dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut". Beliau bersabda: "Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang".* (Muttafaq Alaih)[606] Menurut riwayat Muslim: *"Demikian pula benda-benda yang ditimbang."*[607]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengangkat seorang amil zakat (namanya Sawad bin Ghuzayyah dari kaum Anshar) *untuk daerah Khaibar. Kemudian ia membawa kepada beliau kurma yang bagus* (maknanya akan dijelaskan nanti) *lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Kami menukar satu sha' seperti ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga sha'. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan lakukan itu, juallah semua (kurma jelek)* (Kata *al-Jam'a* dalam hadits maknanya kurma yang jelek) *dengan dirham,*

---

606 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2201, 2202) dan Muslim (1593)

607 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1593)

kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut". Beliau bersabda: "Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang". Muttafaq Alaih. Menurut riwayat Muslim: "Demikian pula benda-benda yang ditimbang." (Kata *al-Janib* dalam hadits artinya kurma yang bagus, kuat dan sudah dibuang hal yang tidak baik darinya. Ada pula yang mengartikan dengan kurma yang tidak dicampur dengan yang lain. Dalam riwayat muslim *al-Jam'a* ditafsirkan sebagai kurma yang bercampur maksudnya kumpulan berbagai macam kurma.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai petunjuk bahwa menjual sesuatu dengan yang sejenis wajib mempunyai kesamaan, baik sama kualitas baik dan buruknya maupun berbeda, dan semua jenis merupakan satu kesatuan. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang"* beliau mengatakan hal tersebut bila barang yang ditimbang dijual dengan barang sejenis dan sama halnya dengan barang yang ditakar tidak boleh dijual secara berbeda nilainya. Bila ingin berbeda, maka juallah dengan dirham kemudian belilah yang diinginkan dengan dirham tersebut. Ijma ulama mengatakan tidak ada beda antara barang yang ditakar dengan yang ditimbang dalam hukum ini.

Hadits ini digunakan oleh kalangan Al-Hanafiyyah sebagai *hujjah* (argumentasi), bahwa sesuatu yang ditakar pada saat zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak sah dijual dengan ditimbang secara sama. Justru harus diperhatikan takaran dan kesamaan takarannya, begitu pula dengan timbangan. Ibnu Abdil Bar mengatakan, mereka sepakat bahwa sesuatu yang pada asalnya ditimbang tidak boleh dijual dengan ditakar, tapi berbeda halnya dengan sesuatu yang pada asalnya ditakar. Sebagian mereka membolehkan timbangan dengan mengatakan, bahwa kesamaan diperoleh dengan timbangan tiap barang. Sedangkan yang lainnya menganggap timbangan dan takaran disesuaikan dengan kebiasaan daerah walaupun berbeda dengan kebiasaan saat itu. Bila adat istiadat daerah berbeda-beda, maka dianggap keumuman adat daerah tersebut. Tapi bila kedua hal tersebut sama, maka digunakan hukum takaran bila menjual barang yang ditakar dan bila menjual barang yang ditimbang maka dengan menggunakan hukum timbangan.

Perlu diketahui, dalam riwayat tersebut tidak disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mengembalikan barang dagangan, bahkan justru nampaknya beliau menetapkannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau memberitahukan hukum hal tersebut dan memaklumi akan ketidaktahuannya. Hanya saja Ibnu Abdil Bar mengatakan: diamnya perawi terhadap riwayat pembatalan akad dan pengembaliannya, tidak menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terjadi yang telah dikeluarkan riwayatnya dari jalur yang lain. Sepertinya beliau mengisyaratkannya pada riwayat dari jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa'id seperti kisah ini, kemudian berkata: *'ini riba, maka kembalikanlah'* beliau berkata: dimungkinkan perbedaan kisah, sedangkan riwayat yang tidak menunjukkan perintah mengembalikan barang lebih diprioritaskan.

Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk bolehnya menghibur diri dengan memilih hal yang terbaik.

٧٧٧. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

777. *Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya."* (HR. Muslim)[608]

Penjelasan Kalimat

"Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli setumpuk (sekumpulan makanan) *kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya."*

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan keharusan adanya kesamaan antara dua jenis barang. Persyaratan hal tersebut telah disebutkan pada sisi hukum larangannya.

608 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1530)

٧٧٨. وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

778. *Ma'mar bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan dengan makanan yang sama sebanding". Makanan kami pada hari itu adalah sya'ir (gandum).* (HR. Muslim)[609]

Penjelasan Kalimat

"Ma'mar bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Makanan dengan makanan yang sama sebanding". Makanan kami pada hari itu adalah sya'ir (gandum). (Zhahir kata makanan dalam hadits tersebut mencakup setiap yang dimakan).

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut menunjukkan tidak bolehnya menjual makanan yang sama dengan berbeda kadarnya. Bila jenisnya berbeda, tidak ada seorang pun mengatakan hal itu secara umum. Perbedaan pendapat terjadi pada gandum dan tepung seperti telah disebutkan pendapat Imam Malik. Hanya saja Ma'mar mengkhususkan makanan yang berupa tepung. Kekhususan ini berdasarkan kebiasaan perilaku, dimana tidak mencakup nama saja. Kalangan Hanafiyah berpendapat dengan mengkhususkan hal tersebut.

Jumhur ulama tidak mengkhususkan dengan hal tersebut kecuali bila diharuskan oleh keumuman kata tersebut, kalau tidak maka kata tersebut diartikan sesuai keumumannya. Akan tetapi hal tersebut dikhususkan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang disebutkan sebelumnya, *"Apabila jenis-jenis ini berbeda maka juallah sekehendak kalian"* setelah menyebutkan gandum dan tepung. Hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Itulah perkataan Jumhur yang berbeda dengan perkataan Imam Malik, Laits dan Al-Auza'i, mereka mengatakan, "Keduanya satu jenis tidak boleh salah satu dari keduanya dijual dengan yang lain secara berbeda nilainya. Pendapat mereka didahului oleh Ma'mar bin

---

609 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1592)

Abdillah perawi hadits dan menambahkan satu sha'. Dikatakan pada Ma'mar: Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Pergilah dan kembalikanlah serta jangan kau ambil kecuali sepadan karena aku mendengar sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian dia menyebutkan riwayat hadits tersebut. Dikatakan kepadanya: 'Sesungguhnya hal itu tidak sama', dia berkata, 'Aku khawatir akan berbeda'. Nampaknya itu merupakan hasil ijtihadnya semata dan hal tersebut ditolak dengan zhahir nash hadits. Sedangkan nash hadits Abu Dawud dan An-Nasai dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit berkata, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرُ أَكْثَرُ وَهُمَا يَدًا بِيَد.

"Tidak mengapa menjual burr (gandum) dengan syair (jewawut) yang jumlahnya lebih banyak, dan keduanya ada serah terima."[610]

٧٧٩. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.

779.*Dari Fadlalah bin Ubaid Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Pada hari perang Khaibar aku membeli kalung emas bermanik seharga dua belas dinar. Setelah manik-manik itu kulepas ternyata ia lebih dari dua belas dinar. Lalu aku beritahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau bersabda, "Tidak boleh dijual sebelum dilepas."* (HR. Muslim)[611]

Penjelasan Kalimat

Hadits tersebut dikeluarkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitab *"Al-Kabir"*[612] dengan jalur yang banyak sekali dan dengan lafazh yang berbeda-beda, sehingga sebagian ulama mengatakan, "Hadits tersebut *muththarib* (tidak konsisten)."

---

610 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3349)

611 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1591)

612 *Al-Mujam Al Kabir* (18/302,303)

Penulis *Rahimahullah* menjawab: bahwa perbedaan ini tidak mengharuskannya berubah menjadi hadits dhaif, justru tujuan berdalil dengannya telah terjaga sehingga tidak ada perbedaan tentang hal itu. Yaitu berupa larangan menjual sesuatu yang tidak dipisahkan. Adapun jenis dan kadar harganya tidak berkaitan dengan kondisi ini yang mengharuskan adanya keraguan. Oleh karena itu, tidak patut menguatkan salah satu perawinya walaupun semuanya terpercaya sehingga dihukumi shahih riwayat perawi yang kuat hafalan dan tepat riwayatnya, sedangkan riwayat yang lain menjadi cacat. Perkataan tersebut bagus sekali untuk menjawab pendapat yang serupa seperti hadits Jabir dan kisah unta dan kadar harganya.

Tafsir Hadits

Hadits di atas sebagai dalil tidak bolehnya menjual emas beserta benda lainnya yang bercampur dengan emas sampai dipisahkan sehingga emas dijual dengan beratnya emas, sedangkan lainnya dijual dengan kelebihannya. Seperti itu pula riwayat yang lain, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak boleh dijual sebelum dilepas"* dengan memperjelas kebatilan akad tersebut dan harus segera melakukannya. Hukum hal ini masih diperselisihkan ulama, banyak kalangan salaf, Imam Syafi'i, Ahmad dan selainnya berpendapat dengan mengamal-kan zhahir hadits. Sedangkan Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan lainnya mengatakan: Karena emas dibolehkan dijual dengan emas dan kelebihan dari emas sebanding dengan semisal sehingga sah jual belinya. Mereka mengatakan: bila akad mencakup kemungkinan sisi sah dan batil maka diarahkan ke sisi yang sah. Kata mereka: sedangkan hadits tentang kalung emasnya lebih banyak dari 12 dinar karena termasuk salah satu riwayat pada Imam Muslim dan dishahihkan oleh Abu Ali Al-Ghasani yang lafazhnya: *"Kalung tersebut terdapat uang 12 dinar"* seperti pula hukum sebagian besar riwayat. Kedua anggapan tersebut tidak sah karena tidak mungkin benda yang berisi satu barang dianggap lebih banyak dibandingkan yang berisi lebih dari satu sehingga kelebihan benda yang sendiri sebagai pengganti yang berisi lainnya.

Kalangan ulama yang melarang hal tersebut menanggapinya, bahwa dalam hadits terdapat petunjuk alasan hal tersebut dilarang, yaitu tidak dapat dipisahkan dimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak boleh dijual sebelum dilepas"*. Zhahir hadits berlaku mutlak pada hal yang serupa dan lainnya. Kebenaran berpihak pada kalangan yang mengatakan tidak sah. Semoga saja sisi hikmah larangan yaitu menutup peluang terjadinya perbedaan dalam jenis-

jenis barang ribawi. Hal tersebut tidak dapat dilakukan pembedaan kecuali dengan melepas dan menguji kesamaan dengan cara ditakar atau ditimbang, tidak cukup hanya dengan prediksi secara umum.

Imam Malik mempunyai pendapat ketiga dalam masalah ini, dengan membolehkan menjual pedang yang berhiaskan emas bila emas berada dibarang dagangan milik lainnya dengan membatasinya sebesar sepertiga atau kurang. Dikritisi perkataannya bila jenisnya sama dengan jenis yang sepertiga adapun kurang dari itu mengikuti jenis yang berbeda. Kebanyakan secara keumuman hukum diposisikan sebagai bentuk seluruhnya. Seakan tidak menjual jenis tersebut dengan jenisnya. Nampak jelas kelemahan pendapat tersebut, lebih lemah lagi pendapat keempat yang membolehkan jual beli tersebut dengan emas secara mutlak sama, lebih sedikit atau lebih banyak. Semoga saja yang mengatakan hal tersebut tidak tahu hadits tentang kalung ini.

٧٨٠. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ.

780. *Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli hewan dengan hewan secara nasi'ah (penundaan).* (HR. Al-Khamsah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Al-Jarud).[613]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ad-Dhiya dalam kitab *Al-Mukhtarah,* kesemuanya mengeluarkan hadits dari hadits Al-Hasan dari Samrah. At-Tirmidzi menshahihkan hadits tersebut dan yang lainnya berkata, "Para perawinya terpercaya hanya saja para penghafal hadits lebih menguatkan hadits tersebut pada posisi mursal sebab terdapat perbedaan pendapat tentang pendengaran Hasan dari Samrah. Akan tetapi hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan Ad-Daraquthni[614] dari hadits Ibnu Abbas dan para perawinya terpercaya juga. Hanya saja Al-Bukhari dan Ahmad lebih menguatkan hadits tersebut mursal dan At-Tirmidzi mengeluarkan hadits tersebut dari Jabir dengan sanad yang lemah,[615] Abdullah bin

613 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3356)

614 Ibnu Hiban (11/401) dan Ad-Daraquthni (3/71)

615 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1238)

Ahmad mengeluarkan dalam *Zawaid Al-Musnad,"*[616] dari Jabir bin Samrah, Ath-Thahawi dan Ath-Thabrani[617] dari Ibnu Umar hal tersebut menguatkan satu sama lain.

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terdapat dalil tidak sahnya jual beli hewan dengan hewan secara tunda hanya saja hal tersebut bertentangan dengan riwayat Abu Rafi', bahwa Nabi *Sallallahu Alaihi wa Sallam* meminjamkan unta dan menciderai gigi serinya yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Ulama berbeda pendapat tentang pengggabungan haditsnya dan hadits Samrah. Dikatakan, maksud hadits Samrah dari kedua pihak pembayaran secara tunda sehingga jual beli penghutang dengan penghutang. Hal ini tidak sah, inilah yang ditafsirkan oleh Asy-Syafi'i dengan menggabungkan keduanya dengan hadits Rafi'.

Saya katakan, nampak jelas bahwa hadits Rafi' perihal hutang bukan jual beli dan memberikan bayaran lebih saat membayar merupakan keutamaan beliau, sehingga tidak bertentangan sama sekali. Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits tersebut menghapus hadits Abu Rafi'. Hal tersebut dijawab bahwa penghapusan dalil tidak terjadi kecuali dengan dalil, dan menggabungkan beberapa dalil itu lebih baik. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dikuatkan dengan Atsar dari sahabat yang dikeluarkan Al-Bukhari.[618] Ia berkata bahwa Ibnu Umar membeli kendaraan dengan harga 4 *ab'irah* (unta yang telah tumbuh gigi taringnya) pemiliknya akan melunasi di daerah Rabdzah dan Ibnu Rafi' bin Khudaij membeli unta dengan harga dua unta kemudian dia memberikan salah satunya dan berkata, "Aku bawa yang lain besok," Ibnul Musayib berkata, "Tidak ada riba menjual satu unta dengan 2 unta dan satu kambing dengan 2 kambing secara tunda."

Ketahuilah, Al-Hadawiyah beralasan larangan menjual hewan yang ada dengan hewan yang tidak ada bahwa barang yang bernilai harus ada walaupun tidak ada di majlis akad dan harus berbeda pada sisi penjual baik dengan isyarat, julukan atau sifat. Adapun alasan larangan mereka menghutangkan hewan disebabkan tidak dapatnya dipastian tetapnya hal tersebut. Hadits Abu Rafi' beranggapan bahwa

---

616 *Zawaid Al-Musnad* (5/99)

617 Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* (2/252) dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (4/60)

618 Takhrijnya akan disebutkan nanti.

hal tersebut sudah dihapus (*mansukh*). Kebenaran perkataan tersebut akan dibahas pada hadits ke-14.

٧٨١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

781. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian berjual beli dengan 'inah (hanya sekedar mengejar keuntungan materi belaka), selalu membuntuti ekor-ekor sapi, hanya puas menunggui tanaman, dan meninggalkan jihad maka Allah akan meliputi dirimu dengan suatu kehinaan yang tidak akan dicabut sebelum kamu kembali kepada agamamu".* (HR. Abu Dawud[619] dan Nafi', dan dalam sanadnya ada pembicaraan. Ahmad meriwayatkannya dari Atha' dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya dan dinilai shahih oleh Ibnu Qaththan.)

Penjelasan Kalimat

"Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kalian berjual beli dengan 'inah (hanya sekedar mengejar keuntungan materi belaka), selalu membuntuti ekor-ekor sapi, hanya puas menunggui tanaman, dan meninggalkan jihad maka Allah akan meliputi dirimu dengan suatu kehinaan (yakni kelemahan dan kehinaan) *yang tidak akan dicabut sebelum kamu kembali kepada agamamu." HR. Abu Dawud dan Nafi'i, dan dalam sanadnya ada pembicaraan* (karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abu Abdirrahman Al-Khurasani yang bernama Ishaq dari Atha' Al-Khurasani yang menurut Adz-Dzahabi dalam kitab *Al-Mizan* termasuk orang yang mungkar). (Dan Ahmad meriwayatkannya dari Atha' dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya dan dinilai shahih oleh Ibnu Qaththan (penulis mengatakan, "Menurutku hadits yang dishahihkan oleh Ibnu Qaththan

619 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3462)

mempunyai cacat. Karena tidak harus hadits yang para perawinya orang terpercaya harus shahih. Disebab-kan Al-A'masy seorang yang suka memalsukan hadits (*mudallis*) tidak pernah menyebutkan pernah mendengar dari 'Atha. Sedangkan 'Atha bisa jadi Al-Khurasani yang merupakan bentuk pemalsuan secara merata dengan menggugurkan Nafi' di antara 'Atha dan Ibnu Umar sehingga kembali ke hadits pertama yang masyhur. Hadits ini mem-punyai banyak jalur sehingga Al-Baihaqi[620] mengkaitkan nama judul untuknya dan menjelaskan alasannya.

Tafsir Hadits

Ketahuilah, jual beli *'Inah,* yaitu menjual barang dengan harga yang diketahui secara tunda kemudian membelinya dari pembeli pertama dengan harga lebih murah agar tanggungannya lebih banyak. Dinamakan *'Inah* disebabkan terdapat mata bendanya (*'ain*) atau uang tunai dan sebab barang tersebut kembali lagi ke penjual.

Hadits tersebut sebagai dalil keharaman jual beli jenis ini. Pendapat ini dipegang oleh Malik, Ahmad dan sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah dengan mengamalkan hadits ini. Kata mereka, karena hal tersebut meniadakan maksud syariat yang melarang adanya riba dan menutup peluang terjadinya. Al-Qurthubi *Rahimahullah* mengatakan, karena sebagian bentuk jual beli ini menghantarkan menuju jual beli kurma dengan kurma secara berlebih dan pembayarannya hanya sia-sia saja.

Menurut perkataan Imam Syafi'i dinukil bahwa beliau membolehkan hal tersebut dengan argumentasi sabda beliau dalam hadits Abu Said dan Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, *"Juallah semua (kurma jelek) dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut."* Beliau mengatakan hal tersebut menunjukkan bolehnya jual beli *'Inah,* sehingga disahkan pembeli tersebut kembali kepadanya dengan barang dagangannya pertama karena ketika tidak terpisah dalam kondisi yang memungkinkan, maka hal tersebut menunjukkan sahnya jual beli secara mutlak baik dari penjual atau orang lainnya. Hal tersebut karena meninggalkan untuk dipisahkan di saat kondisi yang memungkinkan sehingga berlaku kondisi umum pembicaraan. Pendapat Asy-Syafi'i diperkuat dengan adanya ijma' ulama yang membolehkan jual beli dari pembeli setelah ada jeda tempo bukan bermaksud untuk meneruskan kembali jual beli ke semula dengan memberikan tambahan harga.

---

620 *Lihat As-Sunan Al-Kubra* (5/316)

Al-Hadawiyah mengatakan, "Boleh jual beli dari penjual bila tanpa tipuan dan tidak ada perbedaan antara kontan dan tempo. Tolak ukurnya adalah adanya syarat dalam akad pokok atau tidaknya. Bila disyaratkan saat akad atau sebelumnya kembali ke penjual maka jual belinya cacat (fasad) dan batal dengan diperselisihkan yang terjadi di kalangan para ulama. Bila di dalam hati bukan diucapkan tidak disyaratkan maka sah jual belinya, semoga saja mereka mengatakan: hadits *'Inah* ada catatannya sehingga tidak bisa dijadikan bukti yang mengharamkan."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Selalu membuntuti ekor-ekor sapi"* merupakan bentuk kiasan dari sikap sibuk membajak sawah, dan *"hanya puas menunggui tanaman"* sebagai kiasan beban pikirannya terpusat pada dunianya. *"maka Allah akan meliputi dirimu"* sebuah kiasan menjadikan mereka hina dengan penuh paksaan. Sabda beliau, *"hingga kamu kembali kepada agamamu"* yakni kembali menyibukkan diri dengan ibadah agama. Dalam ungkapan ini terdapat ancaman dan hinaan yang sangat getir hingga diposisikan seperti posisi orang murtad. Dalam hadits tersebut juga terdapat anjuran untuk berjihad.

٧٨٢. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

782. *Dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memberi syafa'at (menjadi perantara untuk suatu kebaikan) kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba."* (HR. Abu Dawud, dan dalam sanadnya ada pembicaraan)[621]

Tafsir Hadits

Dari hadits di atas terdapat petunjuk keharaman menerima pemberian (hadiah) atas balasan pertolongan (syafaat) yang telah diterimanya. Nampak jelas bahwa hal tersebut baik diharapkan saat memberi pertolongan atau tidak mengharapkannya. Penyebutannya dengan nama riba sebagai bentuk ilustrasi karena ada kesamaan antara

621 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3541)

keduanya. Riba berarti tambahan harta dari orang lain bukan hasil kompensasi penukaran, sedangkan hal ini sama seperti itu. Semoga saja maksud *syafaat* (pertolongan) tersebut berupa pertolongan yang wajib seperti pertolongan menghadapi penguasa untuk menyelamatkan orang yang teraniaya dari jeratan tangan orang yang ingin berbuat aniaya. Atau petolongan terlarang seperti pertolongan di hadapan penguasa dengan cara mewakali orang yang zhalim terhadap rakyatnya. Pada kasus pertama merupakan kewajiban yang diharamkan menerima hadiah pemberian atas balasan pertolongan, dan kasus kedua karena merupakan timbal balik hal yang terlarang maka dilarang pula hukumnya.

Adapun pertolongan yang bersifat *mubah* (boleh) semoga saja dibolehkan menerima hadiah karena merupakan balasan atas perbuatan baik yang bukan suatu hal yang wajib, dan dimungkinkan hal tersebut menjadi haram karena pertolongan (*syafaat*) merupakan hal kecil yang tidak layak memberikan balasan. Penulis mengatakan dalam sanadnya terdapat catatan, karena Al-Qasim meriwayatkannya dari Abu Umamah yang namanya Abu Abdirrahman, tuan mereka bernama Al-Umami Asy-Syami yang terdapat catatan terhadapnya.

Saya katakan dalam kitab *Al-Mizan* Imam Ahmad berkata, 'Ali bin Zaid meriwayatkan beberapa keajaiban, aku tidak mengetahuinya kecuali dari Al-Qasim. Ibnu Hiban mengatakan, "Dia termasuk perawi yang meriwayatkan hadits Nabi yang *mu'adhal,*" kemudian dia berkata, "Dia dikuatkan oleh Ibnu Ma'in, At-Tirmidzi mengatakan, 'Dia terpercaya.'

٧٨٣. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

783. *Dari Abdullah bin Amr berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi)[622]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Amr bersabda, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap'." HR. Abu Dawud

622 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3580)

dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi (dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al-Qadha,* Ibnu Majah dalam kitab *Al-Ahkam* dan Ath-Thabrani dalam kitab *Ash-Shaghir.*) Al-Hartsami berkata, para perawinya terpercaya. Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hadits ini dalam bab-bab riba karena menyebutkan laknat kepada orang-orangnya disebutkan disebabkan mengambil uang yang menyerupai riba dan sama halnya dengan riba. Laknat kepada orang yang mengambilnya telah disebutkan dalam bab-bab pertama. Pengertian laknat yaitu jauh dari kondisi dan tempat-tempat rahmat. Terdapat laknat Rasulullah kepada banyak golongan yang lebih dari 20 golongan.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terdapat petunjuk dibolehkannya melaknat para pelaku maksiat dari ahli kiblat. Adapun hadits:

اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِلَعَّانٍ

"Seorang mukmin bukan tukang laknat"[623] maksudnya melaknat orang yang tidak layak menerimanya dan bukan termasuk orang-orang yang dilaknat Allah dan Rasulnya, serta tidak pula banyak melaknat seperti yang diisyaratkan pada bentuk kata *fa'aal* yang berarti sering melaknat.

Kata *Ar-Rasyi* yaitu orang yang mengeluarkan uang sebagai perantara kebatilan, terambil dari kata *Risya* yang artinya tali penghantar air ke sumur. Dari sinilah diketahui bahwa mengeluarkan uang untuk mendapatkan kebenaran tidak disebut sebagai *risywah* (suap) dan kata *Al-Murtasyi* yaitu orang yang mengambil suap, yakni hakim. Kedua pelaku *Risywah* layak dilaknat karena menyuap dengan hartanya untuk mendapatkan kebatilan dan menerima suap agar menghukumi dengan tanpa keadilan. Dalam hadits Tsauban[624] disebutkan tambahan *Ar-Raisy* yaitu orang yang sebagai perantara keduanya.

٧٨٤. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا. فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

623 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1977)

624 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (4684)

784.*Darinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentara, tetapi unta-unta telah habis. Lalu beliau menyuruhnya agar menghutang dari unta zakat. Ia berkata, "Aku menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat."* (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).[625]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (yakni Ibnu Amar) *bahwa Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentara, tetapi unta-unta telah habis. Lalu beliau menyuruhnya agar menghutang dari unta zakat. Ia berkata, Aku menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat. HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya* (penulis menyebutkan hal tersebut disini karena hadits tersebut menunjukkan tidak adanya riba pada hewan, sehingga masuk dalam pembahasan hutang piutang.)

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menyewakan atau menghutangkan hewan. Terdapat tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama, membolehkan hal tersebut seperti yang dikatakan Asy-Syafi'i, Malik dan Jumhur ulama salaf dan khalaf sesuai dengan pengamalan hadits ini. Dan pada asalnya membolehkan hal tersebut, kecuali budak perempuan bagi orang yang mempunyai hak untuk menggaulinya sehingga tidak dibolehkan. Dan dibolehkan bagi orang yang tidak mempunyai hak menggaulinya seperti keluarganya yang muhrim dan orang perempuan.

Kedua, mutlak dibolehkan bagi budak perempuan dan lainnya. Ini merupakan pendapat Ibnu Jarir dan Dawud.

Ketiga, pendapat Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah yang mengatakan tidak boleh meminjamkan hewan sama sekali. Hadits ini membantah pendapat mereka. Sebelumnya telah disebutkan anggapan mereka yang menyatakan hadits ini telah dihapus dan tidak shahih.

Ketahuilah dalam kitab *"As-Syarh"* terdapat hadits Ibnu Amr perihal menghutangi hewan sebagaimana telah kita sebutkan. Setelah kita merujuk ke buku-buku hadits ternyata didapati dalam *"Sunan Al-Baihaqi"*. Setelah beliau menyebutkan sanadnya, lafazhnya seperti ini, berkata Amr bin Huraisy kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash, kami

---

625 Al-Hakim (2/65) dan Al-Baihaqi (5/287, 288)

berada di daerah yang tidak ada emas dan perak, apakah kita menjual satu ekor sapi dengan dua ekor sapi, satu ekor unta dengan dua ekor unta, dan satu ekor kambing dengan dua ekor kambing? Dia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkanku menyediakan satu pasukan. Hadits tersebut tertulis dalam kitabnya. Dalam lafazh lain disebutkan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya menjual tunggangannya sampai keluar orang menyedekahkannya. Alur ungkapan pertama jelas dalam hal jual beli, sedangkan lafazh kedua tegas dalam hal tersebut.

Bila pembaca tahu hal tersebut, maka menerjemahkan hal tersebut sebagai bentuk peminjaman menyalahi petunjuk hadits yang menyatakan hal tersebut sebagai bentuk jual beli hewan dengan hewan secara tunda pembayarannya. Dan bertentangan dengan hadits yang melarang menjual hewan dengan hewan secara tunda, sebagaimana disebutkan dalam hadits ke 10. Dalam kondisi menguatkan salah satu sisi, bahwa hadits Ibnu Amar lebih kuat dari sisi sanadnya. Asy-Syafi'i mengatakan dalam hadits Samrah: bahwa hal tersebut tidak ada dari Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi[626] menghutangi hewan dibayar hewan dibenarkan kebolehannya oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

٧٨٥. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

785.*Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli muzabanah, yaitu seseorang yang menjual buah kebunnya, jika kurma basah dijual dengan kurma kering bertakar, anggur basah dijual dengan anggur kering bertakar, dan tanaman kering dijual dengan makanan kering bertakar. Beliau melarang itu semua."* (Muttafaq Alaih)[627]

626 Al-Bahaqi (5/289)

627 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2205) dan Muslim (1542)

Penjelasan Kalimat

Penafsiran dan akar kata *Al-Muzabanah* telah disebutkan sebelumnya. Kata buah-buahan meliputi anggur dan lainnya. Maksud sesuatu yang pada asalnya kurma dari hal-hal yang disebutkan. Maksud *Al-Karm* di sini yaitu anggur.

Tafsir Hadits

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *al-Muzabanah*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penafsiran yang dipakai yaitu penafsiran sahabat karena dimungkinkan hadits tersebut berupa hadits *marfu'*, dan kalau tidak mereka lebih tahu maksud Rasulullah. Ibnu Abdil Bar mengatakan, tidak ada yang meyelisishi mereka perihal hal ini sebagai bentuk *muzabanah*. Mereka hanya berselisih pendapat, apakah mungkin diberikan hukum yang sama setiap hal yang boleh dijual ataukah harus sepadan? Jumhur ulama menghukumi sama, karena ada kesamaan alasan tentang hal tersebut, yaitu tidak diketahuinya kesamaan beserta kesepakatan jenis dan kadar. Adapun penamaan sesuatu yang diikutsertakan sebagai muzabanah hanya berupa penyertaan nama sehingga tidak boleh kecuali bagi orang yang menetapkan secara bahasa dengan cara mengkiaskannya.

٧٨٦. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

786. *Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang hukum membeli kurma basah dengan kurma kering. Beliau bersabda, "Apakah kurma basah itu berkurang jika mengering?" la menjawab, 'Ya,' Lalu beliau melarang hal itu.* (HR. Al-Khamsah. Hadits shahih menurut Ibnu Al-Madini, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).[628]

---

628 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3359, 3360)

Penjelasan Kalimat

Ibnul Madini telah menshahihkan hadits ini walaupun Malik men-*ta'liq*-nya dari Dawud bin Al-Hushain karena Malik menemui syaikhnya setelah itu. Pernah sekali dia menceritakannya dari Dawud kemudian pendapatnya tetap menceritakan hal tersebut dari syaikhnya. Ibnul Madini berkata: bapaknya menceritakannya dari Malik secara *ta'liq* dari Dawud hanya saja bapaknya mendengar dari Malik sudah lama. Kemudian Malik menceritakannya dari gurunya sehingga jalur dari Malik shahih. Sedangkan ulama yang menganggapnya cacat karena terdapat Abi Ayyasy, tapi tertolak dengan perkataan Ad-Daraquthni, "Hadits tersebut tetap dan perawinya terpercaya." Al-Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya." Imam Malik bersandar padanya walaupun sangat pedas kritikannya. Al-Hakim berkata, "Aku tidak tahu seorang pun mencela hadits tersebut."

Tafsir Hadits

Hadits ini menjadi petunjuk tidak bolehnya menjual kurma basah dengan kurma kering, karena tidak ada kesamaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

٧٨٧. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِيْ: الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

787. *Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli yang dibayar kemudian (Al-Kali) dengan yang dibayar kemudian (Al-Kali), yakni hutang dengan hutang.* (HR. Ishaq dan Al-Bazzar dengan sanad lemah)[629]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli yang kemudian (al-kali) dengan yang kemudian (al-kali) (yakni hutang dengan hutang). *HR. Ishaq dan Al-Bazzar dengan sanad lemah* (dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ad-Daraquthni[630] tanpa ada tafsir), tapi dalam sanadnya terdapat perawi Musa bin Ubaidah Ar-

---

629 *Kasyf Al-Astar* (1280)

630 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (6061)

Rabdzi, seorang yang lemah. Imam Ahmad berkata, riwayatnya tidak sah menurutku dan aku tidak tahu hadits ini berada pada selainnya. Al-Hakim berkata: Musa bin Uqbah kemudian dishahihkan sesuai syarat Muslim. Al-Baihaqi merasa heran dengan perilakunya terhadap Al-Hakim. Ahmad berkata: tidak ada hadits shahih dalam masalah ini, hanya saja manusia sepakat tidak bolehnya menjual hutang dengan hutang.

Nampak jelas bahwa penafsiran hadits seperti itu adalah *marfu'*. Kata *Al-Kali* dalam *An-Nihayah* diartikan seseorang yang menjual sesuatu secara tunda sampai tempo tertentu. Saat jatuh tempo dan tidak ada alat yang untuk membayar dia berkata: sampai jatuh tempo lagi dengan menambahkan sesuatu sehingga menjualnya dan tanpa ada serah terima antara keduanya.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan keharaman hal tersebut dan bila hal tersebut terjadi maka batil jual belinya.

4. BAB KERINGANAN (*RUKHSAH*) DALAM ARIYAH

Jual Beli Akar dan Buah-buahan

٧٨٨. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْهَا رُطَبًا.

788.*Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan dalam ariyah*[631] *untuk dijual buahnya dengan tangkainya dengan menggunakan takaran.* (Muttafaq Alaih).[632] Menurut riwayat Muslim: *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan dalam ariyah, yaitu penghuni rumah boleh membeli kurma basah dengan kurma kering agar mereka dapat memakan kurma basah.*[633]

---

631 Pohon yang diserahkan perawatannya pada orang lain untuk diambil buahnya-pent.

632 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2188) dan Muslim (1539)

633 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1539)

Penjelasan Kalimat

"Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan dalam ariyah untuk dijual buahnya dengan tangkainya dengan menggunakan takaran." Muttafaq Alaih. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan dalam ariyah, yaitu penghuni rumah boleh membeli kurma basah dengan kurma kering agar mereka dapat memakan kurma basah (arti *rukhsah* yaitu kemudahan dan keringanan. Dan menurut istilah, *rukhsah* adalah suatu hukum yang disyariatkan dengan udzur tertentu dengan menetapkan dalil perintah atau larangan seperti semula kalau udzur tersebut tidak ada).

Tafsir Hadits

Hal itu sebagai dalil bahwa hukum *ariyah* keluar dari hal-hal yang diharamkan secara khusus dengan adanya hukum ini. Hal tersebut secara jelas dikecualikan dalam hadits Jabir pada Al-Bukhari dengan lafazh:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ إِلاَّ الْعَرَايَا.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sampai matang dan hal tersebut tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham kecuali pada ariyah".[634]

Dalam sabdanya, *"ariyah,"* yakni jual beli buah *ariyah*. Karena *ariyah* adalah pohon kurma. Pada asalnya *ariyah* adalah pemberian buah kurma tanpa penawaran. Pada zaman dahulu, saat muslim paceklik orang Arab pemilik pohon kurma bersedekah dengan kurma itu kepada orang yang tidak mempunyai pohon yang berbuah sama seperti saat mereka bersedekah dengan hasil kambing dan unta. Imam Malik berkata, *"Al-Ariyah* artinya seseorang menawarkan pohon kurma yang lain kemudian orang tersebut merasa dirugikan dengan masuknya orang tersebut sehingga dia meringankannya dengan membelinya, yakni menjual kurma basah dengan kurma kering."

Ulama jumhur sepakat dibolehkan memberikan keringanan pada *ariyah*. Dengan cara menjual kurma basah di atas pohon dengan kurma basah sesuai kadarnya yang kurang dari 5 *Uqiah* dengan syarat adanya

---

634 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2189)

serah terima. Sedangkan kita mengatakan, "Adapun kurang dari 5 *Uqiah*) berdasarkan hadits Abi Hurairah yaitu,

٧٨٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

789.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan menjual buah kurma ariyah yang masih ditangkainya (basah) dengan kurma kering selama masih kurang dari lima wasaq."*[635] (Muttafaq Alaih)[636]

Penjelasan Kalimat

Muslim menjelaskan bahwa keraguan tersebut –dalam hadits– berasal dari Dawud bin Al-Hushain. Terjadi kesepakatan antara Asy-Syafi'i dan Malik menganggap sah sesuatu yang kurang dari 5 *uqiah* dan melarang selebihnya. Perbedaan pendapat terjadi pada kadar 5 *uqiah,* yang paling mendekati kebenaran yaitu dengan mengharamkannya berdasarkan hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu,* aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda saat mengizinkan bagi para pemilik *Ariyah* dengan menjual dengan hasilnya beliau bersabda,

الْوَسَقُ وَالْوَسَقَيْنِ وَالثَّلاَثَةُ وَالأَرْبَعَةُ.

"Satu wasaq dengan dua wasaq, tiga dan empat (wasaq)"[637] dikeluarkan oleh Ahmad dan diterjemahkan oleh Ibnu Hibban, "Hati-hati agar tidak lebih dari empat *wasaq."*

Adapun syarat adanya serah terima karena keringanan terjadi pada jual beli yang disebutkan dengan tidak ada keyakinan saling seimbang beratnya saja. Sedangkan untuk serah terima tidak ada keringanan sehingga tetap seperti hukum semula. Hal yang menunjukkan persyaratannya dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i dari hadits Zaid bin Tsabit: beliau menyebutkan orang-orang yang membutuhkan dari kalangan Anshar mengadu ke Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa mereka tidak memiliki uang kontan di tangan mereka sehingga mereka menjualnya dengan kurma basah dan memakannya bersama-sama. Dan mereka mempunyai kelebihan bahan pokok berupa kurma

---

635 1 wasaq = 21 kg -pent.

636 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2382) dan Muslim (1541)

637 Ahmad (3/360)

sehingga Nabi *Sallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan pada mereka dengan menjual *ariyah* dengan kurma kering sesuai kadarnya.

Dalam hadits tersebut terdapat catatan bagi ulama yang mensyaratkan serah terima, kalau tidak seperti itu maka penyebutan adanya kurma kering tidak mempunyai faedah.

Ketahuilah, bahwa hadits tersebut tentang kurma basah dan kurma kering yang masih berada di pohon. Adapun membeli kurma basah setelah dipetik dengan kurma kering, menurut kalangan Asy-Syafi'iyah membolehkannya dengan menyamakan hukumnya dengan yang berada di pohon, dan disertai dengan menghilangkan sifat bahwa dia berada di pohon. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Al-Bukhari dengan menjadikannya bab tersendiri. Karena posisi keringanan berada pada kurma basah itu sendiri secara mutlak dan lebih umum dari pada di pohon atau sudah dipetik seperti yang dikandung nash dalil sehingga bukan berupa qiyas lagi dan tidak ada larangan. Karena bisa jadi hikmah adanya keringanan menuntut membeli hasil kurma yang masih basah yang sangat dibutuhkan, dan terkadang pembeli mempunyai kurma yang diambil darinya. Hal tersebut didorong dengan perkataan Ibnu Daqiq Al-Id yang mengatakan hal tersebut tidak boleh dengan satu kata. Karena salah satu makna keringanan memakan kurma basah dengan berangsur-angsur masih segar. Maksud ini tidak didapat pada sesuatu yang ada di permukaan tanah.

٧٩٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا.

790. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan masak. Beliau melarang penjual dan pembeli."* (Muttafaq Alaih)[638] Dalam suatu riwayat disebutkan: *Apabila beliau ditanya tentang buah yang baik (masak), beliau bersabda, "Sampai penyakitnya hilang."*[639]

638 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2194) dan Muslim (1534)

639 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1486)

Tafsir Hadits

Ulama berselisih pendapat tentang makna 'kelihatan masak' (layak) menjadi 3 pendapat, yaitu:

Pertama, cukup nampak kelayakannya pada jenis tanaman dengan syarat kelayakan tersebut melekat pada tumbuhan (tersebut). Itulah pendapat Al-Laits dan kalangan Malikiyah.

Kedua, harus merupakan bagian dari jenis buah atau tanaman yang dijual. Itulah pendapat Imam Ahmad.

Ketiga, yang menjadi acuan adalah yang terbaik pada pohon yang dijual tersebut, itulah pendapat Asy-Syafi'iyah.

Dapat dipahami dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "nampak"* yang tidak mensyaratkan sempurna sehingga cukup dengan matangnya sebagian buah dan sebagian pohon disertai dengan tercapainya maksud, yaitu aman dari adanya aib. Hikmah yang ditetapkan Allah berkenaan dengan hal ini bahwa buah tidak masak dalam satu tahap (secara serentak), akan tetapi bertahap pada proses pembuahan, sehingga layak untuk dimanfaatkan.

Hadits tersebut menunjukkan larangan menjual pohon sebelum nampak kelayakannya. Ijma ulama mengatakan tidak sah menjual pohon sebelum nampak tanda-tanda kelayakannya karena merupakan jual beli yang tidak nampak (jelas), begitu pula halnya setelah nampak kelayakannya sebelum dapat dimanfaatkan. Hanya saja penulis meriwayatkan dalam kitab *"Al-Fath"* bahwa Al-Hanafiyah membolehkan menjual pohon sebelum dan sesudah nampak kelayakannya dengan syarat langsung dipetik. Mereka membatalkan adanya syarat yang boleh membiarkannya baik sebelum atau sesudahnya. Bila jual beli terjadi dengan mensyaratkan dipetik maka sah menurut kesepakatan ulama. Bila mensyaratkan dengan membiarkannya maka jual beli tersebut *fasad* (rusak), jika tempo yang ada tidak dapat diketahui batasan waktunya. Bila waktunya dapat diketahui maka disahkan oleh Al-Hadawiyah dan tanpa adanya tipu daya. Pihak yang mendukung pendapat ini mengatakan bahwa hal itu tidak sah karena ada larangan menjual dan menetapkan syarat. Bila itu dimutlakkan, maka sah menurut Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah karena tidak boleh bimbang antara sah atau tidak, sehingga dianggap sah seperti yang nampak kecuali bila adat membiarkannya dengan tempo yang tidak diketahui.

Hadits tersebut menunjukkan larangan terhadap penjual dan pembeli. Penjual agar tidak memakan harta saudaranya dengan cara batil, dan pembeli agar tidak menyia-nyiakan hartanya. *Afah* berarti hama yang menimpa pohon sebagaimana dijelaskan oleh hadits Zaid

bin Tsabit: "Dahulu pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* masyarakat menjual pohon bila mereka berminat dan saat hadir mereka saling membayarnya." Pembeli mengatakan bahwa pohon tersebut terserang hama *Duman,* yaitu kerusakan tampilan dan berwarna yang berubah menghitam, atau ditimpa penyakit buah berupa cacat. Mereka berargumentasi dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat banyak terjadi perselisihan tentang hal tersebut,

فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَبَايَعُوْا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمْرَةِ.

"Jika tidak, maka jangan kalian berjual beli hingga nampak kelayakan pohon" seperti yang diisyaratkan beliau karena banyaknya terjadi perselisihan.[640]

Sabda beliau memberikan kepahaman bahwa yang ditunjukkan adalah larangan tersebut untuk menghinakan, bukan berupa keharaman yang dapat dipahami dari alur perkataannya. Kalau tidak, maka kembali ke asal yang berupa larangan. Zaid dahulu tidak menjual tanaman hingga tampak *tsuraya* sehingga nampak berbeda antara kuning dan merah. Abu Dawud mengeluarkan hadits Abu Hurairah secara *marfu',*

إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ.

"Bila bintang tampak di pagi hari maka hama dihilangkan dari semua negeri"[641]

Bintang *tsuraya* yang muncul di pagi hari saat di awal musim panas. Ketika kondisi panas sekali di negeri Hijaz dan buah-buahan mulai masak, itulah yang dijadikan tolak ukur sebenarnya, dan terbitnya *ats-tsuraya* sebagai pertanda.

٧٩١. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيْلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

791. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sehingga baik (matang). Ada orang bertanya, "Apa pertanda baiknya?" Beliau menjawab,*

---

640 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3372)

641 Aku belum berhenti pada Abu Dawud, hadits tersebut dikeluarkan oleh Ahmad (2/341).

"Memerah atau menguning". (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari).[642]

Penjelasan Kalimat

Al-Khaththabi berkata, Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *'kemerahan dan kekuningan'* bukan berarti warna merah atau kuning secara penuh.

٧٩٢. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

792.*Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah anggur hingga berwarna hitam dan menjual biji-bijian hingga keras*. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[643]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas bin Malik (sebagai bentuk qiyas kaedahnya) *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah anggur hingga berwarna hitam dan menjual biji-bijian hingga keras* (maksud anggur berubah warna menjadi hitam dan biji-bijian menjadi kuat yakni nampak kebaikannya (kelayakannya)).

Tafsir Hadits

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits tersebut terdapat dalil bagi mahdzab ahli Kufah dan sebagian besar ulama yang mengatakan boleh menjual tangkai yang sudah kuat. Adapun madzhab kita terdapat penjabarannya, bila tangkai berupa gandum, jagung, atau yang semakna dengannya berupa pohon yang buahnya nampak (keluar) maka hukumnya sah. Bila berupa tepung atau semisalnya dari buah yang bijinya tertutupi kulit yang bisa dihilangkan dengan cara ditumbuk terdapat dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, namun pendapat yang terbaru (*qaul jadid*), tidak sah. Itulah pendapat yang paling sah

---

642 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2208) dan Muslim (1555)

643 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3371)

dari kedua pendapatnya. Sedangkan pendapat yang lama (*qaul qadim*), dianggap sah. Bila sebelum menguat, maka tidak sah kecuali dengan syarat dipetik langsung sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Bila hasil pertanian dijual sebelum kuat tangkainya bersama dengan tanahnya tanpa ada syarat, maka sah dengan mengikuti penjualan tanahnya. Begitu pula dengan buah-buahan sebelum layak petik bila dijual dengan pohonnya dibolehkan tanpa ada syarat. Sama saja dengan hukum menjual tanah tidak boleh tanpa dengan tanamannya kecuali dengan syarat dipetik. Menjual semangka dan semisalnya tidak boleh juga sebelum tampak layak petik. Sub-sub masalah ini sangat banyak sekali dijelaskan di kitab *Raudhah Ath-Thalibin* dan kitab *Syarh Al-Muhadzdzab* terkumpul banyak sekali masalah yang dijelaskan. Semoga Allah memberikan taufiq.

٧٩٣. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

793. *Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu, kemudian ia membusuk, maka tidak halal engkau mengambil apapun darinya. Dengan jalan apa engkau boleh mengambil harta saudaramu secara tidak hak?"* (HR. Muslim)[644] Dalam riwayatnya yang lain: *Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk meletakkan (tidak menjual) kurma yang busuk.*[645]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu, kemudian ia membusuk (yakni penyakit menjangkiti tanaman), *maka tidak halal engkau mengambil apapun darinya. Dengan jalan apa engkau boleh mengambil harta saudaramu secara tidak hak?"* Riwayat

---

644 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1554)

645 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1554)

Muslim. Dalam riwayatnya yang lain: Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk meletakkan (tidak menjual) kurma yang busuk*). Kata *Ja-ihah* terambil dari kata *Jauh* yang artinya terpisah, termasuk maksudnya pada hadits: *"Sesungguhnya bapakku memisahkan hartaku."*

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk bahwa buah-buahan yang berada di pohon bila dijual oleh pemiliknya dan kena wabah hama maka penggantinya diambil dari harta penjual tanpa membebankan kerugian sedikitpun kepada pembeli. Zhahir hadits menunjukkan bila dijual dengan jual beli yang tidak dilarang yaitu dijual saat sudah layak petik, karena sebelum layak petik dilarang untuk dijual. Dimungkinkan juga hadits yang tentang hama tanaman ada sebelum ada larangan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadits Zaid bin Tsabit yang mengatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Madinah sedangkan kami menjual tanaman sebelum tampak layak petik. Beliau mendengar perselisihan, lalu berkata, *"Ada apa ini?"*[646] Kecuali bila hadits tersebut disamping menyebutkan sebab larangan juga memberi faedah sejarah hal tersebut, sehingga hadits penetapan tiadanya hama terjadi terakhir, dan hadits tersebut dipahami setelah tampak layak petik.

Ulama berbeda pendapat penentuan terjadinya kerugian hama. Sebagian kecil ulama mengatakan bahwa kerugian menimpa semua tanaman dan harga jual semuanya dibatalkan. Adapun kerugian dari harta penjual seperti pengamalan zhahir hadits.

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa kerugian berada pada harta pembeli dan tidak ada penghapusan pembayaran karena kerugian kecuali hanya bersifat anjuran. Mereka berargumentasi dengan hadits Abi Said bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan masyarakat bersedekah pada orang yang kebunnya ditimpa musibah. Mereka mengatakan: sisi pembebanan kerugian atas harta pembeli karena pelepasan barang saat akad yang sah menduduki posisi serah terima dan penjual telah menyerahkan barang kepada pembeli dengan memisahkannya seakan dia telah menyerahterimakannya.

Hal tersebut dijawab bahwa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "maka tidak halal engkau mengambil apapun darinya"* menunjukkan keharaman, dan merupakan kerugian atas penjual dengan sabdanya,

---

646 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3372)

"harta saudaramu". Karena hal itu menunjukkan bahwa dia tidak berhak menerima harga pembayarannya dan itu merupakan harta saudaranya bukan harta miliknya. Sedangkan hadits yang memerintahkan bersedekah menunjukkan suatu anjuran dengan petunjuk sabdanya, *"maka tidak halal bagi engkau."*

Faedah perintah bersedekah sebagai petunjuk untuk menyempurnakan dua maksud, yaitu memaksa penjual dan menawarkan prilaku baik kepada pembeli sebagaimana ditunjukkan oleh sabdanya di akhir hadits saat menuntut untuk dibayar. *"Tidak ada hak bagi kalian kecuali itu"*. Kalaulah hal tersebut menjadi kewajiban niscaya beliau memerintahkan untuk memberikan kelonggaran waktu hingga mampu membayar.

٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

794. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menjual pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual pohon tersebut, kecuali jika pembeli memberikan persyaratan dahulu."* (Muttafaq Alaih)[647]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa menjual pohon kurma (kata *'nakhlah'* merupakan kata jenis yang dapat berbentuk *mudzakkar* atau *muannats,* dan bentuk jamaknya yaitu *nakhil*) *setelah dikawinkan* (kata *ta'bir* artinya membelah dan mengkawinkan yaitu dengan membelah pohon kurma betina agar dibiarkan buah pohon kurma yang jantan) *maka buahnya adalah milik penjual pohon tersebut, kecuali jika pembeli memberikan persyaratan dahulu."*

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan setelah dikawinkan menjadi hak penjual. Itulah isyarat yang didapat dari perkataan beliau, sedangkan menurut pemahamannya bahwa sebelumnya

---

647 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2204) dan Muslim (1543)

menjadi hak si pembeli. Inilah pendapat Jumhur Ulama yang tidak mengamalkan sisi pemahaman hadits berdasarkan asal bahwa tidak mengamalkan dengan pemahaman terbalik (*mafhum mukhalafah*). Anggapan tersebut dibantah bahwa faedah yang tersembunyi menyelisihi konteks yang nampak dalam jual beli. Dan anak budak yang telah terpisah tidak mengikutinya sedangkan janin dalam kandungan mengikutinya.

Dalam sabda beliau, *"kecuali jika pembeli memberikan persyaratan dahulu"* sebagai dalil bahwa bila pembeli mengatakan 'aku beli pohon dengan buahnya' maka buahnya menjadi miliknya. Dan hadits tersebut menunjukkan bahwa syarat tidak menafikan konsekuensi akad jual beli dan tidak merusak jual beli sehingga mengkhususkan larangan adanya jual beli dan syarat. Nash dalil ini pada pohon kurma, diqiyaskan pohon-pohon selainnya.

5. BAB SALAM, PINJAMAN DAN GADAI

٧٩٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي
ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

795. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu."* (Muttafaq Alaih).[648] Menurut riwayat Al-Bukhari dengan lafazh: *"Barangsiapa meminjamkan sesuatu."*[649]

---

648 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2239) dan Muslim (1604)

649 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2240)

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun (sampai setahun dan dua tahun). *Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran* (bila termasuk barang yang ditakar) *timbangan* (bila termasuk barang yang ditimbang) *dan masa tertentu. Muttafaq Alaih. Menurut riwayat Al-Bukhari dengan lafazh: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."*

Tafsir Hadits

Kata *'salaf'* sama dengan *'salam'* baik secara wazan [timbangan kata] maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata *salaf* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnul Musayyib –yang menyatakan tidak boleh–. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi salam ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang dijualbelikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan salah satu ukuran [takaran atau ukuran], sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Bila barang tersebut tidak termasuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang, maka penulis dalam kitab *Fath Al-Bari* mengatakan bahwa barang tersebut termasuk jenis barang yang dapat diketahui jumlahnya. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Baththal, dan ia menganggap sebagai bagian dari ijma' ulama.

Penulis juga mengatakan, "Atau diukur dengan *dzira'* (hasta)", karena –ukuran- dengan kadar jumlah dan *dzira'* berkesesuaian dalam timbangan dan takaran, yakni yang jelas dapat menghilangkan ketidakjelasan pada kadar atau ukuran barang. Mereka juga sepakat pada penentuan syarat kejelasan takaran pada barang yang dapat ditakar, seperti *sha'* bagi penduduk Hijaz, *Qafiz* bagi pendudukan Irak, dan *Irdab* bagi penduduk Mesir. Bila bentuk takaran disebutkan secara mutlak, maka pengertiannya beralih kepada bentuk umum akad salam. Mereka juga sepakat harus diketahui sifat barang yang dipesan, sehingga dapat membedakan antara barang tersebut dengan barang

yang lain. Hal tersebut tidak menyelisihi hadits di atas sebab mereka berusaha mengamalkannya.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa penundaan pembayaran sebagai syarat sah jual beli dengan salam, bila dibayar secara kontan atau untuk tempo yang tidak dimengerti maka tidak sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan sekolompok ulama salaf, sedangkan pendapat yang lainnya meniadakan penentuan syarat tersebut dan dibolehkan salam secara kontan.

Jadi, dalam hadits ini dapat diketahui bahwa pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* transaksi salam tidak terjadi kecuali dengan pembayaran yang ditunda, sedangkan pembayaran secara kontan disamakan dengan pembayaran secara tunda, dan ini merupakan hasil qiyas yang bertentangan dengan qiyas itu sendiri. Karena salam menyelisihi qiyas itu sendiri, sebab salam merupakan jual beli yang tidak ada barangnya dan sebagai akad *gharar* (tidak jelas). Diperdebatkan juga oleh ulama perihal pensyaratan tempat dilakukannya serah terima. Sebagian ulama mengharuskan hal tersebut dengan mengqiyaskannya dengan takaran, timbangan dan pembayaran yang ditunda. Sedangkan ulama yang lainnya tidak mengharuskan penentuan syarat seperti itu. Adapun kalangan Al-Hanafiyah cenderung untuk membahasnya dengan lebih rinci; bila membawanya membutuhkan beban biaya maka perlu disyaratkan saat transaksi. Akan tetapi, bila tidak ada biaya maka tidak perlu disyaratkan. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, bila akad di tempat yang tidak layak untuk diadakan serah terima seperti di jalan maka harus disyaratkan, bila tidak maka ada dua pendapat. Semua rincian ini bersandarkan pada *'urf* (adat kebiasaan) saja.

٧٩٦. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ -وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيْلَ: أَكَانَ لَهُمْ زُرُوْعٌ ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

796. *Dari Abdullah bin Abi Aufa dan Abdurrahman bin Abza, keduanya berkata, "Kami menerima harta rampasan perang bersama Rasulullah*

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami melakukan jual beli secara 'salaf' kepada mereka untuk pembelian gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat: dan minyak- dalam tempo waktu tertentu. Dikatakan kepada keduanya, "Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi itu menjawab, "Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka." (HR. Al-Bukhari)[650]

Biografi Perawi

Abdurrahman bin Abza nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abza Al-Khaza'i. Ia tinggal di Kufah. Ali bin Abi Thalib mengangkatnya sebagai wali di Khurasan. Ia pernah bertemu dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shalat di belakang beliau.

Penjelasan Kalimat

"Kami menerima harta rampasan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan datanglah beberapa petani dari Syam (mereka adalah keturunan bangsa Arab yang mengadakan akulturasi dengan orang-orang asing [a'jam] dan Romawi, sehingga kefasihan bahasa mereka menjadi rusak. Mereka dinamakan dengan *an'baath* karena kemahiran mereka dalam pencarian [penggalian] air) *lalu kami melakukan jual beli secara 'salaf' kepada mereka untuk pembelian gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat: dan minyak- dalam tempo waktu tertentu. Dikatakan kepada keduanya, "Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi itu menjawab, "Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka."*

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan sahnya jual beli secara 'salaf' atas barang yang tidak ada saat transaksi dilakukan. Sebab, bila disyaratkan saat berjual beli dengan cara 'salaf' ini harus ada barangnya yang dipesan, niscaya mereka akan meminta keterangannya secara terperinci. Dan keduanya berkata, *"Kami tidak menanyakan kepada mereka."* Sedangkan tidak bertanya secara rinci pada hal [perkara] yang memungkinkan –adanya penafsiran– maka dapat menjadikannya berada dalam posisi yang umum. Itulah pendapat Al-Hadawiyah, Imam Asy-Syafi'i dan Malik. Mereka juga mensyaratkan kemungkinan adanya barang pesanan saat jatuh tempo. Jika terjadi keterputusan sebelum jatuh tempo penyerahan maka tidak ada masalah. Sebagai-

---

650 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2254, 2255)

mana yang Anda ketahui dengan ditinggalkannya pertanyaan yang lebih rinci. Begitulah yang dinyatakan dalam kitab *As-Syarh.*

Saya katakan, "Ini merupakan bentuk pengambilan dalil dengan melakukan perilaku seorang sahabat Nabi atau meninggalkannya." Tidak didapati sebuah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui hal tersebut kemudian menetapkannya. Dan lebih bagus menggunakan *istidlal* [pengambilan dalil] bahwa beliau menetapkan bagi penduduk Madinah untuk melakukan jual beli secara 'salam' dalam tempo setahun atau dua tahun, sedangkan *rathb* [kurma basah] tidak ada [tidak musim]. Hal ini bertentangan dengan hadits Umar dari Abu Dawud berikut,

لاَ تُسْلِفُوْا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.

"Janganlah kalian melakukan jual beli dengan cara 'salaf' pada pohon kurma sehingga layak (masak) buahnya."[651]

Bila hal itu benar, maka hal tersebut dikhususkan dengan penetapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap penduduk Madinah saat melakukan salam untuk tempo setahun atau dua tahun. Dan beliau memerintahkan mereka agar tidak melakukan salaf hingga pohon kurma tampak layak [masak] buahnya. Pendapat ini diperkuat oleh An-Nashir dan Abu Hanifah yang mensyaratkan adanya barang yang dipesan sejak dilakukan transaksi sampai dengan waktu serah terima (jatuh tempo).

٧٩٧ - [illegible] النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [illegible]

[illegible]

الْبُخَارِيُّ

797. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya."* (HR. Al-Bukhari)[652]

---

651 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3467)

652 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2387)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya." HR. Al-Bukhari (teks hadits dengan menggunakan kata 'mengambil harta orang lain' mencakup makna mengambilnya dengan cara hutang dan mengambilnya untuk menjaganya. Maksud kata 'menunaikan' yaitu melunasinya di dunia, sedangkan makna 'Allah mengembalikannya' yakni memberikan kemudahan yang diberikan kepadanya untuk melunasi hutang di dunia dengan cara membawakan bayaran hutangnya ke pemberi hutang. Dan Allah mengembalikannya di akhirat dengan cara memberinya ridha kepada pemberi hutang dengan hal yang kehendaki-Nya. Dalam hadits marfu' yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim disebutkan,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُدَانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءَهُ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"Tidaklah seorang muslim berhutang –kepada orang lain–, dan Allah mengetahui bahwa ia berniat untuk melunasinya, melainkan Allah akan melunasi hutangnya di dunia dan akhirat."[653]

Sabda beliau, *"dengan maksud menghabiskannya"* yakni, seseorang yang mengambil harta orang lain dengan cara berhutang bukan karena kebutuhan dan bukan pula untuk berdagang, tetapi hanya ingin merusak [menghabiskan] harta yang dipinjam dari pemiliknya dengan niatan tidak akan melunasinya.

Sabda beliau, *"maka Allah akan merusaknya"* yakni, merusak jiwa seseorang di dunia dengan cara mematikannya. Bisa juga membinasakan kehidupan yang baik darinya, mempersempit urusannya, mempersulit keinginannya dan menghilangkan keberkahannya. Dan mungkin sekali diartikan sebagai bentuk kebinasaan di akhirat dengan cara mengadzabnya. Ibnu Baththal mengatakan bahwa hadits ini menganjurkan agar tidak memakan harta orang lain, serta anjuran bersikap baik melunasi hutang. Sesungguhnya setiap balasan amal itu sesuai dengan perbuatannya.

---

653 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (2438), Albani mengatakan, "Shahih tanpa kata "di dunia"."

Dari kesimpulan tersebut, Ad-Dawadi mengatakan bahwa siapa yang berhutang maka dia tidak boleh bersedekah dan memerdekakan budak, walaupun perkataan tersebut sangatlah jauh dari kebenaran.

Tafsir Hadits

Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya. Dahulu Abdullah bin Ja'far hendak berhutang kemudian ditanya tentang hal tersebut kemudian dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ.

"Sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang hingga dia melunasinya." HR. Ibnu Majah,[654] dan sanadnya bagus, tetapi salah satu perawi -Muhammad bin Ali- masih diperselisihkan. Sedangkan Al-Hakim meriwayatkannya dari hadits Aisyah dengan lafazh,

مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ.

"Tidaklah seorang hamba mempunyai niat untuk melunasi hutangnya, melainkan dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah." Kemudian Aisyah berkata, "Aku mengharapkan pertolongan itu."[655]

Bila Anda mengatakan bahwa semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Dan hadits Nabi,

الْآنَ بَرُدَتْ جِلْدَتُهُ

"Sekarang kulitnya telah dingin."[656] Ditujukan kepada seseorang yang melunasi hutang orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih mempunyai tanggungan hutang.

Saya katakan, "Dimungkinkan hutang seorang syahid tidak diampuni dan masih tetap ada sampai Allah melunasinya pada hari kiamat. Hal tersebut tidak mengharuskannya –orang yang mati syahid- disiksa di dalam kuburannya. Makna sabda beliau, *"kulitnya telah*

---

654 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (2439)

655 Al-Hakim (2/26, 27)

656 (حسن) Hadits ini hasan, Lihat *Ahkamu Janaiz* hal. 16

dingin" yakni engkau bebaskan dirinya dari hutang yang ditanggungnya. Dan dimungkinkan hal tersebut bagi orang yang berhutang tanpa ada niat untuk melunasinya.

798.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah datang kepada si fulan bahan pakaian [baju] dari Syam. Seandainya Engkau mengutus seseorang kepadanya, Engkau dapat mengambil dua buah pakaian dengan pembayaran nanti pada saat lapang." Lalu beliau mengutus sese-orang kepadanya, namun pemiliknya menolak.* (Dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya)[657]

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya jual beli dengan cara *nasi'ah* [menunda pembayaran] dan menunda pembayaran hingga dalam keadaan lapang –untuk membayarnya–. Dan juga suri tauladan Rasulullah dalam bermuamalah dengan masyarakat, beliau tidak memaksakan kehendak dan tidak memelas kepada mereka.

799.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar."* (HR. Al-Bukhari)[658]

657 Al-Hakim (2/28) dan Al-Baihaqi (6/25)

658 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2512) dengan lafadz *"arrahnu yurkab* (barang gadaian dinaiki)....

Penjelasan Kalimat

Secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menahan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah *Ta'ala, "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan."*[659]

Sedangkan menurut istilah, *ar-rahn* berarti menjadikan suatu harta sebagai penguat hutang. Dan selanjutnya, kata tersebut dijadikan sebagai sebutan atas barang yang digadaikan.

Dalam hadits di atas, yang dimaksud dengan pelaku yang menaiki dan meminumnya adalah penerima gadai, berdasarkan adanya kewajiban untuk mengganti sebagai imbalan karena ia telah menaikinya, walaupun hal tersebut mungkin juga dilakukan oleh orang yang menggadaikan. Hanya saja, hal tersebut jauh dari kebenaran, karena nafkah barang gadaian menjadi tanggungannya dan menjadi bagian dari miliknya. Dan dalam hadits disebutkan bahwa nafkah tersebut menjadi tanggungan orang yang menaiki dan meminum walaupun dia bukan pemilik sebenarnya, karena bagaimanapun juga nafkah menjadi tanggungan bagi pemiliknya.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa penerima gadai berhak memanfaatkan barang gadai sebagai ganti nafkah yang dikeluarkan olehnya. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

Pertama, Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat dengan mengamalkan zhahir hadits ini. Mereka hanya mengkhususkan pada dua hal yaitu menaiki dan meminum air susunya. Menurut mereka, keduanya dimanfaatkan sesuai kadar nafkah yang dikeluarkan. Adapun hal yang lain tidak dapat diqiyaskan dengan keduanya.

Kedua, Pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa penerima gadai tidak boleh sedikitpun memanfaatkannya. Menurut mereka, hadits tersebut bertentangan dengan qiyas jika ditinjau dari dua sisi:

1) Bolehnya menaiki hewan tunggangan dan meminum susu bagi selain pemiliknya –yakni penerima gadai- tanpa seizin pemiliknya.
2) Hal tersebut dicakup dalam bentuk nafkah bukan dengan harga.

Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa hadits ini menurut jumhur ulama dikembalikan kepada kaedah-kaedah dasar yang telah disepakati dan dalil-ḍalil syar'i yang ada, serta tidak diperselisihkan

---

659 QS. Al-Mudatstsir ayat 38.

keabsahannya. Hal yang menunjukkan bahwa hadits tersebut terhapus adalah hadits Ibnu Umar yang mengatakan,

لاَ تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

"Tidak boleh hewan ternak seseorang diperah tanpa izin darinya." Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam bab *Al-Mazhalim.*[660]

Saya katakan bahwa dalam penghapusan hukum (*naskh*) harus diketahui rentetan waktu diturunkannya hukum tersebut, kecuali bila tidak mungkin untuk dikompromikan (*jam'*). Di sini tidak ada halangan, karena keumuman larangan dikhususkan bagi benda yang digadaikan. Adapun yang menyelisihi qiyas, bukan merupakan keumumam hukum syariat yang mempunyai satu bentuk terlebih lagi pada dalil-dalil yang membedakan dari sisi hukumnya. Sedangkan syariat di sini memutuskan bahwa mengendarai hewan gadaian dan meminum air susunya sebagai bentuk harga pembayaran atas nafkah yang telah dikeluarkan. Hukum syar'i memutuskan bahwa hakim bisa menjual barang milik orang yang bangkrut tanpa izin darinya dan menjadikan satu *sha'* kurma sebagai pengganti pembayaran air susu dan lainnya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "[Dalam hal ini] yang dimaksud adalah pemberi barang gadaian tidak dihalangi untuk mengendarai dan memerah susunya, sehingga pelaku di sini adalah orang yang menggadaikannya. Pernyataan tersebut diiringi dengan lafazh hadits, *"al-murtahin"* [penerima gadai] sehingga jelaslah siapa pelakunya [yang mengendarai dan memerah susu].

Ketiga, Pendapat Al-Auza'i dan Al-Laits yang mengatakan bahwa maksud hadits di atas adalah apabila orang yang menggadaikan barang enggan memberi nafkah kepada barang yang digadaikan. Sehingga dibolehkan bagi penerima gadai untuk memberi nafkah bagi hewan tersebut demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sebagai ganti nafkah yang telah dikeluarkan, maka dibolehkan baginya memanfaatkannya, baik untuk dikendarai maupun diminum susunya dengan syarat tidak melebihi kadar atau jumlah dari nafkah yang telah ia keluarkan untuk ternak tersebut.

Pendapat ini dikuatkan dalam kitab *As-Syarh.* Pendapat ini juga mentaqyid [membatasi] dengan sesuatu yang tidak pernah ditaqyid dalam hukum syariat. Justru yang dibenarkan adalah mentaqyid

---

660 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2435) dan Muslim (1726)

dengan petunjuk yang kuat dan bermanfaat dari berbagai dalil, bahwa setiap benda milik orang lain yang berada di tangannya dalam sudut pandang syariat patut untuk diberi nafkah dengan niatan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan ia berhak menyewakannya dan memerah susunya sesuai kadar atau harga makanan ternak tersebut yang telah ia keluarkan. Kecuali, apabila di suatu negeri terdapat seorang hakim yang tidak mengizinkan, maka tidak boleh meminta ganti atas apa yang telah dinafkahkan, dan diharuskan mengganti atas manfaat dan air susu yang telah diterimanya. Bila dalam suatu negeri tidak ada seorang hakim, atau hewan tersebut tersiksa saat merujuk kepada hakim maka dia berhak memberi nafkah dan meminta ganti rugi atas nafkah yang telah diberikannya. Hanya saja dikatakan, bahwa hal tersebut merupakan kaedah umum sehingga dikhususkan dengan hadits dalam bab ini.

٨٠٠. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوْظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

800. *Dan darinya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugian menjadi tanggungannya."* (HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Namun yang lebih terjaga menurut Abu Dawud dan lainnya hadits itu mursal)[661]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (maksudnya Abu Hurairah) *ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barang gadaian tidak menutup pemilik yang mengadaikannya* (dikatakan bahwa barang gadaian menutupi bila lepas dari kepemilikan si empunya dan dikuasai oleh penerima gadai disebabkan ketidakmampuannya untuk melunasinya. Dahulu hal tersebut menjadi kebiasaan orang Arab sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya) *keuntungan untuknya* (yakni kelebihan hasilnya) *dan kerugian menjadi tanggungannya* (yakni nafkah dan kerusakannya) *HR. Ad-Daraquthni dan Al-Hakim dengan perawi-perawi*

661 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Al-Irwa'* (1406)

yang dapat dipercaya. Namun yang lebih terjaga menurut Abu Dawud dan lainnya hadits itu mursal (Al-Hafizh Ibnu Abdil Bar *Rahimahullah* berkata, "Sabda beliau, "*Keuntungan untuknya dan kerugian menjadi tanggungannya*" masih diperselisihkan." Dikatakan bahwa itu merupakan tambahan dari perkataan Said bin Al-Mussayib. Makna "*tidak menutup*" yakni penerima gadai tidak berhak membukanya saat pemiliknya tidak mampu melunasinya.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan petunjuk untuk menghapus perilaku jahiliah dalam hal menutup barang gadai yang berada di tangan penerima gadai. Dan juga menjelaskan bahwa hasil tambahan [keuntungan] menjadi milik penerima gadai, serta nafkah menjadi tanggungannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

801. *Dari Abu Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah meminjam unta muda dari seseorang. Kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata, "Aku hanya menemukan unta berumur tujuh tahun (unta Ruba'i). Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi hutangnya."* (HR. Muslim)[662]

Penjelasan Kalimat

Hadits tersebut terambil dalam bab *Qardl* (memberi pinjaman), banyak sekali hadits yang menjelaskan keutamaan dan anjuran melakukannya.

"Dari Abu Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah meminjam unta muda dari seseorang (kata *bakr* artinya unta

---

662 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1600)

yang masih muda) *kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata, "Aku hanya menemukan unta berumur tujuh tahun –unta Ruba'i–* (dalam lafazh Muslim disebutkan: Abu Rafi' berkata, *"Aku hanya menemukan unta berumur tujuh tahun.* Kata *ruba'i* artinya unta yang berumur tujuh tahun dan sudah tumbuh gigi-gigi serinya) *Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik dalam melunasi hutangnya."*

Tafsir Hadits

Telah disebutkan sebelumnya perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya meminjamkan hewan. Hadits ini menunjukkan bolehnya meminjam-kan hewan, dan dianjurkan bagi orang yang mempunyai tanggungan hutang, baik berupa uang atau lainnya agar mengembalikannya dengan cara –dalam keadaan- yang terbaik dari apa yang telah dipin-jamnya sebagai bentuk akhlak yang terpuji, baik dilihat dari sisi adat maupun syariat. Hal ini tidak masuk dalam pengertian pinjaman yang menghasilkan manfaat, karena tidak menjadi syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, tetapi hanya sedekah dari penerima pinjaman. Zhahir hadits bersifat umum dengan adanya penambahan bilangan dan sifat, sedangkan Imam Malik mengatakan, bahwa tambahan bilangan tidak halal.

802.*Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba."* (HR. Al-Harits bin Abu Usamah[663] dan sanadnya gugur. Menurut riwayat Al-Baihaqi[664] hadits ini mempunyai hadits pendukung yang lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Dan ada hadits lain yang

663 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (4244)

664 Al-Baihaqi (5/350) secara *mauquf.*

diriwayatkan Al-Bukhari[665] secara mauquf dari Abdullah bin Salam)

Penjelasan Kalimat

"Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba." HR. Al-Harits bin Abu Usamah dan sanadnya gugur (karena dalam sanadnya terdapat Siwar bin Mush'ab Al-Hamdani. Ia adalah seorang muadzin yang buta, sedangkan ia matruk [riwayat haditsnya ditinggalkan]) *menurut riwayat Al-Baihaqi ada saksi lemah dari Fadlalah bin Ubaid* (Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Ma'rifah* mengeluarkan hadits dengan lafazh, *"Setiap pinjaman yang mengambil manfaat termasuk salah satu dari bentuk riba."*) *ada hadits lain yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam* (aku tidak dapatkan hadits tersebut pada Al-Bukhari dalam bab *Al-Istiqradh,* dan penulis dalam kitab *Al-Talkhish* tidak menisbatkan kepada Al-Bukhari. Bahkan ia berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunnan Al-Kubra*[666] dari Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Salam dan Ibnu Abbas secara *mauquf.* Seandainya terdapat pada Al-Bukhari, niscaya tidak dibiarkan saja penisbatan kepadanya di dalam kitab *At-Talkhis* tersebut).

Setelah dianggap shahih, hadits tersebut harus dipadukan dengan hadits sebelumnya yang menyebutkan; hadits ini kemungkinan mengandung makna bahwa manfaat itu ditetapkan [dijadikan syarat) oleh pemberi pinjaman atau dihukumi sama dengan hal yang disyaratkan. Adapun jika hal itu merupakan sedekah dari orang yang meminjam, maka masuk dalam pembahasan dianjurkannya mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik dari apa yang dipinjamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

6. BAB *TAFLIS* (KEBANGKRUTAN) DAN *HAJR* (PENAHANAN)

Kata *taflis* merupakan bentuk masdar dari kata *aflasa* yang berarti berubah keadaannya menjadi tidak memiliki harta sama sekali. Sedangkan kata *hajr* artinya tertahan dan terhimpit. Adapun menurut istilah, *hajr* adalah ucapan seorang hakim kepada orang yang berhutang, "Aku tahan –kewenanganmu– untuk membelanjakan hartamu."

---

665 Al-Bukhari (5/47)
666 *As-Sunan Al-Kubra* (5/349, 350)

٨٠٣. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ،
وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ
وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ
خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ
بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ.

803. *Dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain."* (Muttafaq Alaih)[667] Abu Dawud dan Malik meriwayatkan dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman secara mursal dengan lafazh: *"Jika ada orang menjual barang, kemudian pembeli barang tersebut jatuh miskin padahal ia belum membayar apapun dari harganya, sedang penjual masih mendapatkan barangnya utuh, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut; jika pembelinya meninggal dunia maka barang tersebut menjadi milik orang-orang yang memberi hutang".*[668] Menurut Al-Baihaqi[669] hadits tersebut *maushul* dan *dha'if* karena mengikuti Abu Dawud. Abu Dawud dan

667 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2402) dan Muslim (1559)

668 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3520, 5321)

669 *As-Sunan Al-Kubra* (6/47)

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dan Umar bin Khaladah bahwa ia berkata, 'Kami datang kepada Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* menanyakan tentang teman kami yang bangkrut, lalu ia berkata, 'Aku berikan kepadamu suatu ketetapan hukum dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu: *"Barangsiapa bangkrut atau meninggal dunia, lalu orang tersebut mendapatkan barangnya masih utuh, maka ia lebih berhak atas barang tersebut"*. Hadits shahih menurut Hakim dan dha'if menurut Abu Dawud. Abu Dawud juga menilai dha'if keterangan tentang *"meninggal dunia"*[670] pada hadits ini!

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Bakar bin Abdurrahman (yakni Ibnu Al-Harits bin Hisyam Al-Makhzumi seorang Qadhi di Madinah dan seorang tabi'i pernah mendengar dari Aisyah dan Abu Hurairah. Sedangkan Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri pernah meriwayatkan hadits darinya) *dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar sesuai bentuknya* (tidak berubah sifat-sifatnya dan tidak dikurangi maupun ditambah) *berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain". Muttafaq Alaih. Abu Dawud dan Malik meriwayatkan dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman secara mursal* (Abu Dawud menyambungkan riwayatnya dari jalur yang lain. Di dalam riwayatnya terdapat Ismail bin Ayyasy hanya saja riwayatnya dari kaum Syam. Sedangkan riwayatnya dari mereka shahih, dengan lafazh:

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِيْ بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

"Barangsiapa yang menjual dagangan kemudian orang yang membelinya jatuh pailit sedangkan dia belum menerima sedikitpun bayaran dari penjualannya sehingga ia menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut. Bila pembeli meninggal maka pemilik barang lebih berhak dari yang lainnya." Al-Baihaqi menyambungkannya dan mendhaifkannya mengikuti Imam Abu Dawud.

---

670 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3523)

Setelah kami merujuk *Sunan Abi Dawud* kami tidak dapatkan sesuatu yang dapat melemahkan riwayat ini. Justru dalam riwayat ini beliau mengeluarkan riwayat ini dari jalur Malik, sedang-kan hadits Malik paling shahih. Maksud beliau lebih shahih dari riwayat Abu Bakar bin Abdirrahman yang dituturkan oleh Abu Dawud.

Abu Bakar mengatakan, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan barangsiapa yang meninggal dunia dan mempunyai barang milik orang lain sedangkan ia belum menerima pembayarannya sedikitpun maka pemilik barang lebih berhak dari orang lain. *Asy-Syarih* (pemberi penjelasan) *rahimahullah* di sini tidak memberi komentar sedikit pun.

Pemberi keterangan diam tentang hal tersebut dan aku telah merujuk *Sunan Abi Dawud* tapi tidak didapati hal yang melemahkan riwayat Umar bin Khaldah bahkan Al-Baihaqi mengatakan setelah meriwayatkan hadits Abu Bakar bin Abdurrahman yang mursal dan lafazhnya dituturkan oleh penulis di sini. *"siapapun orang"* sampai selesai. Asy-Syafi'i berkata, 'Riwayat Umar bin Khaladah lebih layak dari riwayat Abu Bakar, karena riwayatnya tersambung, di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumpulkan antara kematian dan kepailitan. Sedangkan hadits Ibnu Syihab yakni riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman tersebut sanadnya terputus. Beliau menuturkan banyak sekali pernyataan yang dapat merujuk riwayat Umar bin Khaladah sehingga saya tidak tahu bagaimana pendapat penulis. Di sini riwayat dari Abu Dawud mendhaifkan riwayat Umar bin Khaladah sehingga perlu diperhatikan.

Tafsir Hadits

Hadits ini mengandung beberapa bahasan:

Pertama, bila penjual mendapatkan barang dagangannya pada pembeli yang telah jatuh pailit maka dia lebih berhak mendapatkan dan mengambilnya dari semua kreditor yang mempunyai piutang bila didapati banyak kreditor yang mempunyai piutang. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"siapa yang mendapatkan hartanya"* mencakup semua orang yang mempunyai harta yang berada pada orang lain melalui jalur hutang atau jual beli walaupun banyak didapati hadits-hadits yang jelas menggunakan kata jual beli. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban[671] dan selain dari keduanya mengeluarkan hadits dengan lafazh:

671 Ibnu Hibban (11/414)

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ.

"Bila seseorang membeli suatu barang kemudian jatuh bangkrut dan barang tersebut masih ada padanya maka dia (pemilik barang) lebih berhak dari para pemberi hutang lainnya".

Sudah masyhur dalam kaidah ilmu ushul fiqih bahwa hal khusus yang cocok tidak dapat mengkhususkan hal yang bersifat umum kecuali menurut pendapat Abu Tsaur, walaupun mereka banyak memalsukan pendapatnya. Oleh karena itu imam Asy-Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa pemberi hutang lebih berhak terhadap harta yang dihutangkan sebagaimana dia lebih berhak dalam masalah jual beli. Pendapat lain mengatakan hal tersebut khusus untuk jual beli berdasarkan ketegasan lafazh hadits pada bab ini. Akan tetapi diketahui bahwa bab ini mengkhususkan keumuman hadits ini.

Kedua, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "sesuai barangnya"* menunjukkan bahwa bila didapati telah berubah sifat, ditambahkan atau dikurangi maka dia bukan pemiliknya yang lebih berhak terhadapnya tapi menjadi bagian dari para pemilik hutang. Ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut, Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa sifatnya sudah berubah dengan adanya cacat maka penjual berhak mengambilnya tanpa ganti rugi kerusakannya. Bila berubah dengan adanya tambahan maka menjadi milik pembeli tambahan tersebut berdasarakan atas nafkah yang telah dikeluarkannya sehingga terjadi seperti itu. Begitu pula manfaat menjadi milik pembeli walaupun hal tersebut bersifat melekat, karena baru terjadi saat berada di tangan pembeli. Bila hal tersebut tetap dibiarkan maka harus dibagi selayaknya tanpa ada batasan seperti haknya tanaman yang tidak ditanami. Dan membiarkan sesuatu yang mempunyai batasan tanpa ada ongkos biaya seperti tanaman. Begitu pula bila sifat barang berkurang seeperti hilang sebagiannya maka dia berhak mengambil sisanya sesuai bagian harga barangnya. Hadits di atas mencakup hal itu juga karena yang tersisa termasuk juga barang dagangan dengan wujudnya.

Ketiga, lafazh hadits Abu Bakar bin Abdurrahman yang mursal menunjukkan bahwa dia berhak meminta dikembalikan barang dagangan, bahkan menjadi lebih berhak dari para pemberi hutang lainnya. Itulah pendapat jumhur ulama, Al-Hadawiyah dan pendapat Asy-Syafi'i yang terkuat bahwa dengan menerima sebagian bayaran maka barang dagangan tidak menjadikannya lebih berhak dari para para penerima hutang lainnya, justru penjual lebih berhak terhadapnya. Seakan imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadits tersebut

munqathi' (terputus sanadnya). Sehingga siapa yang mengatakan bahwa hadits tersebut shahih dan tersambung (*maushul*) maka dia berpendapat sama seperti jumhur ulama. Masih diperdebatkan permasalahan tersambung atau tidaknya sanad tersebut, ada pendapat yang mengatakan hadits tersebut mursal seperti pendapat sebagian besar para penghafal hadits.

Keempat, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "bila pembeli meninggal dunia maka pemilik barang lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang-orang yang memberi hutang"* Dalam kalimat tersebut ada pembuangan kata seharusnya, *"maka barang pemilik barang menjadi bagian pemberi hutang"*. Hal tersebut sebagai petunjuk adanya perbedaan antara kematian dan kepailitan. Pembedaan ini dipegang oleh Imam Malik dan Ahmad dengan mengamalkan riwayat ini. Mereka mengatakan, sebab mayit terbebas dari beban dan para pemilik piutang tidak punya kesempatan untuk menuntutnya sehingga mereka sama derajatnya, berbeda halnya dengan kondisi orang yang jatuh pailit. Baik si mayit meninggalkan pembayarannya atau tidak. Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahwa bila si mayit meninggalkan pembayaran (pelunasannya) maka si penjual tidak lebih berhak terhadap dagangannya, dengan syarat ahli waris membayar harga barang tersebut dari harta pusaka si mayit. Argumentasi mereka berupa tambahan lafazh pada hadits Abu Bakar bin Abdurrahman: *"kecuali pemiliknya meninggalkan pembayaran"* hanya saja Asy-Syafi'i berkata, "Dimungkinkan tambahan tersebut dari Abu Bakar bin Abdurrahman dengan petunjuk adanya kemungkinan bahwa perawi-perawi yang menyambungkan darinya tidak menyebutkan perihal kematian." Begitu pula halnya dengan orang-orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara mati dan jatuh pailit dan pemilik barang lebih berhak terhadap barangnya atas keumuman lafazh: *"siapa yang mendapatkan hartanya pada seseorang"* hadits muttafaq 'alaih. Kata beliau, tidak ada perbedaan antara mati dan kebangkrutan, dan perbedaan antara keduanya berdasarkan riwayat Abi Bakar bin Abdurrahman. Sabda Nabi, *"bila mati, maka pemilik barang sebagai tauladan orang-orang pemilik piutang"* tidak shahih karena hadits tersebut mursal, tidak benar tersambung riwayatnya sehingga tidak dapat diamalkan. Bahkan dalam riwayat Umar bin Khaladah menyamakan antara kematian dan kebangkrutan. Hadits ini hasan dapat dijadikan hujjah dengan semisalnya.

٨٠٤. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

804. *Dan dari Amar bin Asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang mempunyai harta [mampu] untuk membayar hutang lalu menangguhkan pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasai. Hadits ini menurut Al-Bukhari muallaq, sedangkan menurut Ibnu Hibban shahih)[672]

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Amar bin Asy-Syarid (ia adalah seorang tabi'i, mendengar dari Ibnu Abbas) *dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang mempunyai harta [mampu] untuk membayar hutang lalu menangguhkan pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela dan menghukumnya." HR. Abu Dawud dan An-Nasai. Hadits ini menurut Al-Bukhari muallaq, sedangkan menurut Ibnu Hibban shahih* (dan dikeluarkan juga oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Al-Bukhari menafsirkan[673] pengertian 'halal kehormatan' [boleh mencelanya] sebagaimana yang ia ta'liq dari Sufyan. Kata 'uqubah' [menghukum] yakni menahannya. Ini sebagai dalil bagi Zaid bin Ali bahwa orang tersebut dijebloskan penjara sampai membayar hutang. Jumhur ulama membolehkan untuk memboikot –hartanya- dan hakim boleh menjual hartanya. Hal ini juga masuk dalam kata menyiksanya, sedangkan penafsirannya dengan dipenjara tidaklah *marfu'*.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya orang yang mempunyai harta [mampu untuk membayar hutangnya] lalu mengulur-ulur pembayaran hutangnya tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, sehingga ia boleh dihukum.

---

672 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3628)

673 Al-Bukhari (2/845/13) secara ta'liq.

Para ulama berbeda pendapat apakah tindakan mengulur-ulur pembayaran hutang itu masuk dalam kategori dosa besar sehingga masuk sebagai kefasikan dan persaksiannya ditolak akibat perbuatannya yang dilakukan walaupun hanya sekali saja?

Al-Hadawiyah berpendapat bahwa perbuatan itu dapat menjadikannya dicap sebagai seorang yang fasik. Ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah harta –hutang- yang ditunda pembayarannya yang mengakibatkan pelakunya dihukumi sebagai orang fasik. Sebagian jumhur ulama ada yang mengatakan bahwa seseorang dicap sebagai fasik apabila mengulur-ulur pembayaran hutang –padahal ia mampu untuk membayarnya- sebesar sepuluh dirham atau lebih yang diqiyaskan dengan nishab dalam pencurian.

Dari perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdapat petunjuk bahwa dia dapat dicap fasik meski jumlah hutang yang ditunda pembayarannya itu kurang dari sepuluh dirham. Inilah pendapat dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Hanya saja, mereka ragu-ragu dalam mensyaratkan pengulangan. Akan tetapi dilihat dari konsekuensi pendapat Asy-Syafi'i mengharuskan pensyaratan demikian. Kemudian ditunjukkan oleh pengertian bahwa sikap mengulur-ulur pembayaran hutang bagi orang yang berada dalam kondisi susah tidak diperbolehkan untuk dicela kehormatannya ataupun dihukum. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, sebagaimana petunjuk firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi,

... فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ (٢٨٠)

"Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan."

٨٠٥. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ
ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا
وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

805. *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada seseorang terkena musibah*

dengan membusuknya buah-buahan yang dibelinya, lalu hutangnya menumpuk dan bangkrut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bersabda, "Bersedekahlah kepadanya." Lalu orang-orang bersedekah kepadanya, namun belum cukup untuk melunasi hutangnya. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada orang-orang yang menghutanginya, "Ambillah apa yang kalian dapatkan –darinya- karena hanya itulah milik kalian." (HR. Muslim)[674]

Tafsir Hadits

Pembahasan tentang hadits ini telah disebutkan sebelumnya, sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir, *"Maka kamu tidak punya hak untuk mengambilnya"*, sebagai bentuk anjuran dan motivasi bagi orang yang ditimpa musibah.

Hal tersebut juga ditunjukkan dalam sabda beliau, *"Karena hanya itulah milik kalian,"* bahwa hasil buah-buahan tidak bisa dijamin, sekiranya bisa dijamin niscaya akan dikatakan, *"dan apa yang tersisa maka ditangguhkan hingga mendapat kemudahan"* dan semisalnya. Karena hutang tidak gugur dengan adanya kondisi sulit bagi peminjam hutang. Hanya saja penagihan hutang ditangguhkan dan diwajibkan membayarnya saat mendapat kelapangan rezeki.

٨٠٦. وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ عَنْ دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَرَّجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ مُرْسَلاً، وَرُجِّحَ.

806. *Dari Ibnu Ka'ab, dari ayahnya Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menahan harta benda milik Muadz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya.*[675] (HR. Ad-Daraquthni. Hadits ini shahih menurut Hakim, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud secara mursal, dan ditarjih olehnya)[676]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Ka'ab (namanya Abdurrahman, Abdurrazak menamainya), *dari ayahnya Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu*

674 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1556)

675 Ad-Daraquthni (4/230, 231)

676 *Al-Marasil* (171)

Alaihi wa Sallam pernah menahan harta benda milik Muadz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. Riwayat Daruquthni. Hadits shohih menurut Hakim dan mursal menurut tarjih Abu Dawud (Abdul Haq mengatakan bahwa hadits mursal lebih shahih dibandingkan hadits yang muttashil. Dalam kitab *Al-Ahkam* Ibnu Shalah berkata, "Hadits tersebut benar ada (*tsabit*). Hal tersebut terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, dia memutuskan lima bagian hak mereka. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, juallah dia kepada kami". Beliau bersabda,

لَيْسَ لَكُمْ إِلَيْهِ سَبِيْلٌ

"Kalian tidak mempunyai jalan ke sana (untuk itu)."

Hadits tersebut dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Al-Waqidi dan ditambahkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnya setelah itu ke Yaman untuk memaksanya.[677]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa hakim berhak menahan harta orang yang terlilit hutang untuk membelanjakan hartanya kemudian menjualnya untuk melunasi piutang para kreditor. Perkataan yang mengatakan bahwa hal tersebut sebagai hikayat saja tidak benar. Karena perbuatan ini tidak sempurna kecuali dengan perkataan-perkataan yang keluar dari pribadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat menahan perilaku Mu'adz membelanjakan hartanya. Dan ditunjukkan pula oleh lafazh yang lain bahwa beliau menjual hartanya, dan lafazh yang menunjukkan beliau melunasi hutang-hutangnya kepada para kreditor. Sehingga dengan petunjuk yang jelas seperti ini tidak mungkin disebut sebagai sekadar hikayat belaka. Seperti hadits yang menyatakan:

خَلَعَ نَعْلَهُ فَخَلَعُوْا نِعَالَهُمْ

"Beliau melepas sandalnya kemudian mereka (sahabat) ikut melepas sandal-sandal mereka".[678]

Secara dzahir hadits di atas menunjukkan hal tersebut terjadi bila hutangnya menguras habis hartanya. Menjadi bahan pertanyaan kemudian, apakah termasuk juga menahan harta orang yang hutangnya tidak sampai menguras habis hutangnya atau menjual hartanya, seperti kondisi orang yang dalam kondisi lapang tapi menunda-nunda

---

677 *As-Sunan Al-Kubra* (6/50)

678 Telah ditakhrij sebelumnya.

bayar hutang. Dalam kasus ini ulama berbeda pendapat, jumhur Al-Hadawiyah dan Asy-Syaf'i mengatakan termasuk dalam katagori tersebut sehingga hartanya patut ditahan atau dijual. Karena hal yang mengharuskan keberadaannya sudah didapati yaitu tidak segera membayar hutang. Zaid bin Ali Al-Hanafi berkata, "Hal tersebut tidak termasuk, sehingga hartanya tidak ditahan dan dijual, hanya cukup dipenjara sampai membayar hutangnya berdasarkan hadits:

إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.

"Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kemurahan hatinya".[679]

Dan firman Allah,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa': 29)

Menahan harta dan menjualnya mengharuskan mengeluarkan harta bukan dari kemurahan hatinya dan tidak atas kerelaannya.

Penyataan tersebut dapat dijawab, bahwa hadits dan ayat tersebut bersifat umum yang diperkhusus oleh hadits Mu'adz yang mengatakan hal tersebut tidaklah sempurna. Karena hadits Mu'adz hanya untuk orang yang hutangnya menghabiskan semua hartanya, dan perkataan ulama lainnya bahwa bagi orang yang kaya tapi menunda-nunda membayar hutangnya. Lebih patut kita katakan, bahwa keduanya dikhususkan dengan cara mengkiyaskan orang yang kaya tapi mengulur-ulur hutang dengan orang yang dililit hutang sehingga menguras habis semua hartanya. Hanya saja nampak kurang kuat dengan tidak adanya qiyas.

Memang benar dalam hadits: *"Orang mampu yang menangguhkan pembayaran hutang dihalalkan kehormatannya dan siksanya,"* merupakan dalil agar hartanya ditahan dan dijual serta termasuk dalam pengertian hukuman. Adapun penafsiran hanya dengan penjara merupakan pendapat pribadi ulama yang mengatakannya. Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah menghukum Usaifa' dan Juhainah seperti keputusan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghukum Mu'adz. Hal tersebut dikeluarkan haditsnya oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* dengan sanad yang *munqathi'* (terputus).[680]

---

679 Ahmad (15/72, 74)

680 *Al-Muwaththa'* (481)

Ad-Daraqutni meriwayatkan dalam kitab *"Ghara-ib Malik"* dengan sanad yang tersambung, bahwa: *"Seseorang dari kaum Juhainah membeli kendaraan secara berlebih-lebihan kemudian dia mempercepat perjalanan dan mendahului pengendara lain. Kemudian ia jatuh miskin (bangkrut) sehingga kasusnya diangkat ke hadapan Umar Radhiyallahu Anhu. Beliau berkata: "amma ba'du, wahai manusia sesungguhnya Al-Usaifa' merupakan Usaifa Juhainah yang telah rela terhadap hutang dan amanahnya untuk disebut: Ia mendahului pengendara lain, hanya saja dia orang yang banyak berhutang sehingga terlilit oleh hutangnya sendiri. Barangsiapa mempunyai hutang atasnya hendaklah mendatanginya agar hartanya dibagi rata antara pemilik hutang lainnya. Waspadalah kalian terhadap hutang, awalnya menjadi pikiran dan akhirnya berupa peperangan." (selesai).*

Adapun kisah Jabir bersama para pemilik hutang bapaknya[681] saat bapaknya terbunuh disaat perang Uhud sedangkan dia masih mempunyai tanggungan hutang. Dia berkata, "Aku mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menanyakannya sehingga beliau meminta mereka menerima hasil perkebunanku dan menghalalkan tanggungan bapakku. Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberi mereka kebunku, dia berkata, *"kami akan pergi menemuimu"*, kemudian beliau pergi menemui kita di pagi hari dan mengelilingi pohon kurma seraya mendoakan keberkahan pada buah-buahannya sehingga berbuah, kemudian aku membayar hutangnya dengan buah-buahan tersebut dan masih tersisa buahnya. Dalam kisah tersebut terdapat suatu petunjuk bahwa menunggu hingga berbuah dan kemungkinan berbuah tidak termasuk sebagai bentuk menangguhkan hutang. Ada pula pendapat yang mengatakan, dapat diambil kesim-pulan dari hadits tersebut bahwa barangsiapa yang mempunyai penghasilan maka hendaknya dia melihat dari penghasilan tersebut walaupun cukup lama waktunya karena tidak ada perbedaan antara waktu panjang dengan dekat pada permasalahan hak bani Adam. Sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai penghasilan maka tidak perlu menunggu dan cukup hakim menjual hartanya untuk dibagikan bagi para kreditor.

Adapun menahan untuk membelanjakan harta bagi orang yang sudah baligh disebabkan karena faktor kebodohan dan tidak dapat membelanjakan hartanya, maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat setuju dengannya, akan tetapi Zaid bin Ali tidak menyetujuinya sama seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* membuat bab tersendiri tentang pembahasan

---

681 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari (2601)

penahanan orang yang baligh karena faktor kebodohan dengan menyebutkan sanadnya: bahwa Abdullah bin Ja'far membeli tanah dengan harga enam ratus ribu dirham sehingga Ali dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma* hendak menahannya. Kata beliau, maka aku menemui Zubair dan ia berkata, "Tidaklah seseorang membeli dengan harga lebih murah dari apa yang engkau beli." Katanya, maka Abdullah ingat pembahasan penahanan untuk membelanjakan harta. Dia berkata, "Kalaulah aku memiliki uang niscaya aku akan turut serta bersamamu". Katanya, "Aku akan pinjamkan kepadamu setengah dari harganya." Jawabnya, "Kalau begitu aku menjadi mirtamu dalam hal ini." Kemudian mereka berdua mendatangi Ali dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma,* sedangkan keduanya saling rela dan berkata, "Apa yang kalian jadikan saling rela terhadapnya?". Lalu keduanya menyebutkan sikap menahan (*hijr*) atas prilaku Abdullah bin Ja'far membelanjakan hartanya. Beliau berkata, "Apakah kalian berdua akan menahan perilaku seseorang sedangkan aku mitranya?" Keduanya berkata, "Sungguh". Dia berkata, "Aku sungguh benar mitranya." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman berkata, "Bagaimana mungkin aku menahan seseorang untuk berjual beli sedangkan mitranya di antaranya Zubair."[682]

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ali *Radhiyallahu Anhu* tidak menginginkan menahan hartanya hanya saja beliau berpendapat demikian." Sedangkan Zubair seandainya berpendapat bahwa sikap menahan harta tidak dibenarkan (batil) niscaya dia akan mengatakan, "Tidak ada penahanan terhadap orang yang sudah baligh," begitu pula halnya dengan sahabat Utsman *Radhiyallahu Anhu* bahkan semuanya mengerti akan hal tersebut. Kemudian disebutkan hadits Aisyah dan penyebutan Abdullah bin Zubair menahan hartanya dan selainnya sebagai bukti perilaku para ulama salaf. Dan hal tersebut terambil dari hadits yang shahih tentang larangan menyia-nyiakan harta sehingga saat orang yang bodoh menyia-nyiakan hartanya akibat perilakunya yang tidak dapat membelanjakan hartanya maka wajib ditahan dan dicegah. Imam An-Nawawi berkata, "Anak yang masih kecil tidak terputus dengan keputusan hukum anak yang sudah disapih dengan hanya faktor usia yang beranjak dewasa. Justru harus diperhatikan faktor kebijakan dalam beragama dan membelanjakan hartanya." Abu Hanifah berkata, "Bila telah masuk usia dua puluh lima tahun maka wajib menyerahkan hartanya walaupun belum jelas pola pikirnya."

---

682 Al-Baihaqi (6/61,62)

٨٠٧. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححها ابن خزيمة.

807.*Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam waktu perang Uhud, ketika itu aku berumur 14 tahun, namun beliau belum membolehkanku (untuk ikut berperang). Aku dihadapkan lagi kepada beliau waktu perang Khandaq, ketika itu aku berumur 15 tahun dan beliau membolehkanku.* (Muttafaq Alaih)[683] *Dalam riwayat Al-Baihaqi, "Beliau belum membolehkanku dan belum menganggapku telah dewasa."*[684] *Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah.*

Penjelasan Kalimat

Maksud penyebutan hadits -di atas- dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, belum cukup untuk melakukan transaksi jual beli maupun yang lainnya. Makna ucapan, *"beliau tidak mengizinkanku"*, yakni, tidak memasukkanku dalam hukum para pejuang yang wajib berjihad dan keluar bersama beliau. Makna ucapan, *"beliau membolehkanku"* yakni beliau menganggap aku termasuk golongan orang yang wajib berjihad, sehingga aku diberi izin untuk keluar bersama beliau.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah berumur 15 tahun masuk dalam kategori mukallaf (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama), baligh, dan orang dewasa. Adapun orang yang belum sampai pada batasan umur tersebut dianggap belum mukallaf, baligh dan dewasa. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan perawi, *"beliau belum menganggapku telah dewasa."*

Sebagian ulama periode akhir membantah pengambilan dalil dari hadits -di atas- sebagai petunjuk seseorang sudah mencapai baligh

683 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2664) dan Muslim (1868)

684 *Al-Kubra* (6/54, 55)

dengan argumen bahwa izin keluar untuk berjihad berkenaan dengan sikap berani dan kemampuan, sedangkan penolakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menunjukkan bahwa dia belum baligh. Adapun pemahaman Ibnu Umar tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Saya katakan bahwa hal itu adalah kemungkinan yang jauh, sedangkan sahabat lebih paham dengan apa yang diriwayatkannya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun ke-4 hijriah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perang tersebut terjadi di tahun ke-5 hijriah dibantah dengan hadits ini, karena ulama sepakat bahwa perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 hijriah.

٨٠٨. وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

808. *Dari Athiyyah Al-Qurazhi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam waktu perang Quraidhah. Lalu orang yang telah tumbuh bulunya [bulu kemaluannya] dibunuh dan yang belum tumbuh bulunya dibebaskan, sedangkan aku termasuk orang yang belum tumbuh bulunya, maka aku dibebaskan.* (HR. Al-Arba'ah. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim, ia berkata, "Hadits tersebut menurut syarat yang ditetapkan oleh Asy-Syaikhan [Al-Bukhari dan Muslim].[685]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa masa baligh dapat diketahui dengan tumbuhnya bulu seseorang [bulu kemaluannya], sehingga berlaku baginya hukum seorang yang mukallaf, dan ini adalah ijma' ulama.

---

685 (صحيح) Hadits ini shahih, Abu Dawud (4404)

٨٠٩. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَفِي لَفْظٍ: لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

809. *Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak diperbolehkan bagi seorang istri memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya." Dan dalam lafazh lain disebutkan, "Tidak diperbolehkan bagi seorang istri mengurus hartanya yang dimiliki oleh suaminya".* (HR. Ahmad dan para pengarang kitab *As-Sunan* kecuali At-Tirmidzi. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim)[686]

Tafsir Hadits

Al-Khaththabi berkata, "Sebagian besar ulama menjadikan hadits tersebut sebagai bentuk pergaulan yang baik dan kemurahan diri atau menjadikannya bagi wanita yang kurang akalnya." Terdapat sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bersedekahlah kalian"*[687] sehingga terdapat shahabiyah yang melemparkan anting dan cincinnya sedangkan Bilal yang memungutnya dengan menggunakan selendangnya. Adapun 'Athiyah melakukannya tanpa izin dari suaminya. Itulah madzhab jumhur ulama dengan berpendapat dengan pemahaman kitab dan sunnah. Tidak ada ulama yang bermadzhab sesuai dengan makna hadits kecuali Thawus yang mengatakan, "Sesungguhnya perempuan ditahan hartanya bila sudah menikah kecuali atas izin suaminya." Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa perilakunya terbatas pada sepertiga hartanya.

٨١٠. وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ

686 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (3546, 3547)

687 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1462) dan Muslim (79)

اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل

أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد

أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.

810. *Dari Qabishah Ibnu Mukhariq Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari tiga orang: orang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh meminta-minta hingga dapat melunasinya, kemudian ia tidak melakukannya lagi [setelah hutang itu terlunasi]; orang yang terkena musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan sandaran hidup; dan orang yang ditimpa kefakiran hingga tiga orang yang mengetahuinya dari kalangan kaumnya berkata: Si Anu telah ditimpa kefakiran, ia dibolehkan meminta-minta."* (HR. Muslim)[688]

Penjelasan Kalimat

Lafazh hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada bab pembagian sedekah. Mungkin pengulangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa seseorang yang menanggung suatu beban yang mengharuskannya berhutang tidak dapat dihukumi seperti orang yang jatuh pailit [muflis] yang harus ditahan –kewenangannya– untuk membelanjakan hartanya. Tetapi, diperbolehkan untuk meminta-minta kepada orang lain untuk melunasi hutangnya. Pernyataan tersebut selaras dengan kaedah-kaedah yang berlaku bila tidak menanggung harta tersebut.

7. BAB PERDAMAIAN

Para ulama membagi pembahasan tentang perdamaian dalam beberapa kategori. Yakni, perdamaian dengan orang kafir, perdamaian antara suami-istri, perdamaian antara kaum pemberontak dan kaum yang adil, perdamaian antara kedua pihak yang bertikai, perdamaian dalam masalah yang berkaitan dengan luka –diberi pengampunan dengan membayar sejumlah harta–, dan perdamaian untuk memutuskan permusuhan yang berkenaan dengan hak dan kepemilikan. Jenis perdamaian yang terakhir inilah yang dimaksudkan oleh penulis dalam bab ini, dan juga yang diterangkan oleh para fuqaha pada bab perdamaian (*shulh*).

688 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1044)

811.*Dari Amr bin Auf Al-Muzani Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perdamaian boleh dilakukan antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram."*[689] (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Namun banyak yang mengingkarinya, karena seorang perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amar bin Auf adalah lemah. Mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hibban menshahihkannya dari hadits Abu Hurairah)[690]

Penjelasan Kalimat

"Dari Amr bin Auf Al-Muzani Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perdamaian boleh dilakukan antar sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram (dalam lafazh Abu Dawud[691] disebutkan, "dan orang-orang mukmin") *Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya. Namun banyak yang mengingkarinya, karena seorang perawinya yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amar bin Auf adalah lemah* (Asy-Syafi'i mendustakan hal tersebut, sedangkan Imam Ahmad meninggalkannya)

---

689 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1352)

690 Ibnu Hibban (11/488)

691 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1352)

Dalam kitab *Al-Mizan*, dari riwayat Ibnu Hibban dari bapaknya dari kakeknya terdapat naskah yang *maudhu'* (dusta). Asy-Syafi'i dan Abu Dawud berkata, "Hal tersebut merupakan pilar dari pilar-pilar kedustaan." Sedangkan penulis memaklumi sikap At-Timridzi dengan mengatakan, *"Mungkin At-Tirmidzi menganggapnya baik karena banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hibban menshahihkannya dari hadits Abu Hurairah.*

Tafsir Hadits

Hadits ini mencakup dua permasalahan:

Pertama; Hukum seputar perdamaian.

Sesungguhnya perdamaian itu diperbolehkan dengan syarat adanya kerelaan, sebagaimana tersebut dalam sabda beliau, *"boleh"* yang menunjukkan bahwa perdamaian bukanlah hukum yang wajib diambil ketika pihak yang berselisih tidak rela melakukannya. Perdamaian juga boleh dilakukan dengan orang-orang nonmuslim –seperti orang-orang kafir– sehingga berlaku pula hukum perdamaian di antara mereka. Adapun penyebutan kaum muslim secara khusus –dalam hadits ini– karena *khitab* [sasaran] ditujukan kepada mereka yang tunduk kepada hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan secara zhahir, hadits ini menunjukkan keumuman bolehnya perdamaian, baik setelah diketahui kebenaran kasus [perkara]nya maupun sebelumnya.

Petunjuk pertama berdasarkan kisah Zubair dan sahabat Anshar.[692] Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan kepada Zubair apa yang menjadi haknya, dan beliau memerintahkannya untuk mengambil sebagian harta miliknya sebagai bentuk perdamaian. Ketika sahabat Anshar tersebut tidak rela dengan adanya perdamaian dan meminta dijelaskan hak kepemilikannya, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan kepada Zubair kadar –jumlah– yang menjadi haknya.

Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa perdamaian itu tidak disertai dengan adanya pengingkaran, justru merupakan perdamaian yang disertai dengan sikap diamnya pihak yang terdakwa yang merupakan pokok permasalahan tersendiri. Karena Zubair tidak mengetahui fakta kebenaran yang dimilikinya sampai tunduk pada perdamaian dan justru menjadi awal disyariatkannya penentuan kadar

692 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2359) dan (2360)

pengairan. Setelah diteliti kembali ternyata perdamaian tidaklah terjadi kecuali seperti ini bentuknya, sedangkan bila setelah dijelaskan fakta kebenaran sebenarnya bagi pihak yang berseteru merupakan tuntutan dari pihak pemilik hak untuk meninggalkan sebagian yang dimilikinya bagi pihak lawan.

Di antara ulama yang membolehkan adanya perdamaian yang disertai pengingkaran adalah Imam Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, sedangkan Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'i berselisih pendapat dengan mereka seraya mengatakan bahwa tidak sah adanya perdamaian yang disertai dengan pengingkaran. Yang dimaksud dengan 'tidak sah' adalah tidak diperkenankan harta lawan disertai dengan pengingkaran pihak yang berdamai. Dimana pihak lain menuduhnya dengan hutang atau lainnya sehingga didamaikan dengan sebagian harta atau hutang disertai dengan adanya pengingkaran darinya. Maka sisanya tidak diperkenankan menjadi miliknya justru wajib diserahkan kepadanya karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.

"Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kemurahan hatinya".

Dan firman Allah *Ta'ala,*

عَن تَرَاضٍ... ﴿٢٩﴾

"Suka sama-suka" (QS. An-Nisaa': 29)

Pernyataan di atas dijawab, bahwa telah terjadi atas kemurahan hatinya dengan sikap rela untuk berdamai dan mengadakan perdamaian sehingga termasuk dalam hukum akad tukar menukar dan sisanya menjadi halal baginya.

Aku katakan, lebih baik dikatakan bahwa bila penuduh mengetahui haknya berada pada lawannya maka dibolehkan baginya menerima apa yang diperdamaikan walaupun lawannya mengingkarinya. Bila ia menuduh dengan kebatilan maka tuduhan tersebut haram, begitu pula dengan mengambil barang yang diperdamaikan. Terdakwa bila mempunyai hak yang diketahuinya sedangkan dia mengingkarinya karena suatu tujuan sehingga wajib untuk diserahkan sesuatu yang diperdamaikan. Bila ia tahu tidak memiliki hak maka boleh baginya memberikan sebagian hartanya untuk menampik perselisihan lawannya dan perilaku menyakitinya serta diharamkan baginya untuk mengambil barangnya. Dengan pernyataan ini dapatlah disatukan semua dalil nash yang ada sehingga tidak dinyatakan bahwa

perdamaian disertai dengan pengingkaran tidak sah dan tidak pula sah secara mutlak, tapi disertai dengan perincian yang lebih jelas.

Kedua; Faidah dari sabda Rasulullah, *"Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka."*

Yakni, mereka berpegang teguh dan menepati syarat-syarat yang ada di antara mereka. Penggunaan kata *'ala* dan penyifatan mereka dengan kata 'Islam' atau 'Iman' menunjukkan tingginya derajat mereka dan mereka tidak merusak syarat-syarat yang telah disepakati.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan keharusan bagi seorang muslim untuk mematuhi syarat –yang telah ditetapkan-kecuali adanya pengecualian yang disebutkan dalam hadits tersebut. Bagi ulama yang membahas masalah ini secara rinci, mereka mempunyai berbagai pembahasan secara detail tentang syarat-syarat dan pembagiannya yang sah dan harus dilakukan, yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan ada pula yang sah tetapi mengharuskan akad itu yang rusak (*fasad*). Semua itu terpaparkan secara jelas.

Imam Al-Bukhari dalam kitab *Asy-Syuruth* menjelaskan masalah ini secara secara rinci dan gamblang. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal"*, yakni, seperti syarat si penjual agar pembeli tidak menggauli budak perempuannya. Dan sabda beliau, *"atau menghalalkan yang haram"*, .yakni, seperti mensyaratkan menggauli budak perempuan yang diharamkan Allah untuk digauli.

812. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seseorang melarang tetangganya memasang kayu galangah pada temboknya". Kemudian Abu Hurairah berkata, "Kenapa aku lihat kalian berpaling darinya? Demi Allah, aku benar-benar akan menaruh kayu-kayu itu di atas pundakmu."* (Muttafaq Alaih)[693]

693 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2463) dan Muslim (1609)

Penjelasan Kalimat

Dalam suatu riwayat Abu Dawud disebutkan:

فَنَكَسُوْا رُؤُوْسَهُمْ

"Mereka menundukkan kepala mereka"[694]

Dan dalam riwayat Ahmad:

حِيْنَ حَدَّثَهُمْ بِذَلِكَ طَأْطَؤُوْا رُؤُوْسَهُمْ.

"Saat diceritakan kepada mereka, mereka mengangguk-anggukkan kepala"[695]

Maksudnya, mereka di sini adalah para pendengar. Ini merupakan perkataan Abu Hurairah saat memimpin Madinah di zaman Khalifah Marwan yang mengangkat beliau. Sedangkan para pendengar, boleh jadi mereka adalah orang yang tidak mengerti hal tersebut, serta bukan dari kalangan sahabat. Imam Ahmad dan Abdurrazzak meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas hadits yang berbunyi:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ.

"Tidak ada aniaya dan penganiayaan dan seseorang boleh menyandarkan bambunya pada tembok tetangganya." [696]

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk bahwa tetangga tidak berhak melarang tetangganya menyandarkan bambu pada temboknya. Bila dia melarang hal tersebut maka patut dipaksa karena menjadi hak tetangga untuk melakukannya. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, Ishaq dan selain dari keduanya sesuai pengamalan hadits tersebut. Dalam pendapat yang lama (*Al-Qaul Al-Qadim*) Imam Syafi'i dan keputusan Umar di hari-hari berpencarnya para sahabat, saat itu Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya Umar tidak ada yang menyelesihinya dari kalangan sahabat. Hal tersebut diriwayatkan oleh Malik dengan sanad yang shahih, bahwa Ad-Dhahhak bin Khalifah bertanya kepada Muhammad bin Maslamah untuk membuat teluk dan mengairinya di tanah lokasi milik Muhammad bin Maslamah sehingga dilarangnya, kemudian Umar mengajaknya berdamai akan tetapi dia menolak. Beliau berkata, "Demi Allah, niscaya (saya) akan

---

694 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3634)

695 Ahmad (2/240)

696 Ahmad (1/313)

mengalirkannya walaupun melalui perutmu."[697] Kisah ini sepadan dengan kisah dalam hadits Abu Hurairah. Umar bin Khaththab menjadikannya secara umum semua yang diperlukan oleh tetangga untuk dimanfaatkan dari rumah dan tanahnya. Ulama yang lainnya berpendapat dengan tidak membolehkan meletakkan bambu kecuali atas izin tetangganya dan bila tidak diizinkan maka tidak boleh meletakkan di tembok milik tetangga. Mereka mengatakan bahwa Nabi telah bersabda,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.

"Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kemurahan hatinya". Larangan hukum di sini demi menjaga kebersihan diri.

Pendapat di atas dijawab dengan perkataan Al-Baihaqi, "Kami tidak dapati dalam kitab sunnah yang shahih sesuatu yang bertentangan dengan hukum ini hanya sekedar hal-hal umum yang tidak tertolak bila dikhususkan. Perawi sendiri telah mengartikan hadits di atas sesuai dengan zhahir hadits yang menyatakan keharaman hal tersebut sedangkan dia lebih tahu akan maksud dalil dengan adanya petunjuk: *"Kenapa aku lihat kalian berpaling dirinya?"* itu merupakan pengingkaran disebabkan mereka berpaling dan hal tersebut menunjukkan hal seperti itu dilarang.

Al-Khaththabi mengatakan, makna perkataannya: *"di antara pundak-pundak kalian"* bila kalian tidak menerima hukum ini dan mengamalkannya secara sukarela niscaya aku akan jadikan bambu tersebut berada pada pundak-pundak kalian walaupun kalian membencinya. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk kiasan.

Saya katakan, "Yang dimaksud *'saya akan melemparkannya'* adalah bahwa ini merupakan sunnah yang diperintahkan atas kalian. Saya katakan agar saya tidak termasuk orang yang menyembunyikannya, dan ini sebagai hujjah atas kalian."

٨١٣. وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيْحَيْهِمَا.

697 Dikeluarkan oleh Malik dalam kitab *Al-Muwatha'* (464, 465)

813. *Dari Abu Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa ridhanya".* (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitab shahih mereka)[698]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa ridhanya". Riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dalam kitab shahih mereka) dalam bab pembahasan ini banyak sekali hadits yang sama dengannya. Sedangkan Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadits ini dari hadits Umar:

لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

"Tidaklah seseorang boleh memerah ternak orang lain tanpa ada izin darinya."[699]

Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi juga mengeluarkan hadits tersebut dari hadits Abdullah bin Saib bin Yazid dari bapaknya dengan lafazh,

لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لاَعِبًا وَلاَجَادًا.

"Tidaklah seseorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya baik secara bercanda dan sungguh-sungguh".[700]

Tafsir Hadits

Hadits-hadits tersebut sebagai dalil keharaman harta seorang muslim kecuali atas kemurahan hatinya walaupun sedikit sekalipun, didukung dengan ada ijma' ulama tentang larangan tersebut. Maksud penulis mencantumkan hadits Humaid setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah sebagai isyarat yang menta'wilkan hadits Abu Hurairah. Dan hal tersebut diartikan sebagai bentuk penyucian diri bukan larangan sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i pada madzhabnya yang baru (*Al-Qaul Al-Jadid*). Pendapat tersebut dibantah bahwa hal tersebut membutuhkan penafsiran lain (*ta'wil*) bila tidak

---

698 *Shahih Ibni Hibban* (13/317)

699 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2435), dan Muslim (1726) telah disebutkan sebelumnya.

700 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (2160)

mungkin untuk disatukan, sedangkan di sini hal tersebut mungkin disatukan dengan cara mengkhususkan sebagiannya. Bahwa hadits Abu Hurairah khusus, sedangkan dalil-dalil yang lain sebagaimana pembaca ketahui bersifat umum, telah dikeluarkan dari keumuman tersebut banyak sekali seperti mengambil zakat dengan terpaksa, syuf'ah, memberi makan orang yang dalam kondisi darurat, memberi nafkah kepada orang yang dalam kondisi susah dan kepada istri. Dan sebagian besar permasalah hukum harta tidak dikeluarkan oleh pemiliknya dengan ridhanya sehingga diambil secara terpaksa. Dan mereka menyandarkan bambu kepadanya walaupun sekadar mengambil manfaat sedangkan barang tersebut masih ada.

8. BAB *HAWALAH* (PEMINDAHAN HUTANG) DAN *DHAMAN* (PENANGGUNGAN HUTANG)

Menurut ulama fikih, *Hawalah* [bisa dibaca; *hiwalah*] adalah pemindahan hutang dari suatu tanggungan ke tanggungan yang lainnya. Dalam pembahasan ini ulama berbeda pendapat, apa *Hiwalah* termasuk jual beli hutang dengan hutang yang mendapatkan keringanan dan dikeluarkan dari larangan jual beli hutang dengan hutang, atau dia merupakan bentuk pelunasan hutang itu sendiri? Sebagian mengatakan, bahwa *Hiwalah* merupakan akad penyertaan yang terpisah yang disyaratkan adanya hal-hal berikut:

1) Pengucapan lafazhnya.
2) Kerelaan pihak yang memindahkan hutang tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.
3) Keridhaan pihak yang dipindahkan menurut pendapat sebagian besar ulama.
4) Keridhaan pihak yang dipindahkan hutang kepadanya menurut sebagian ulama.
5) Kesamaan sifat-sifatnya.
6) Berlaku pada sesuatu yang dapat diketahui.

Sebagian ulama ada yang mengkhususkan hal tersebut untuk emas dan perak bukan pada makanan, karena hal itu seperti jual beli makanan sebelum sempurna.

814. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu [kaya], hendaklah ia menerimanya."* (Muttafaq Alaih.[701] Menurut riwayat Ahmad[702]: "Hendaklah ia menerimanya)"

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penangguhan [pembayaran hutang] orang kaya (yakni, orang kaya yang mengulur-ulurkan pembayaran hutangnya) *adalah suatu kezaliman* (terlebih lagi mengulur-ulur pembayaran hutang milik orang yang fakir) *Apabila seseorang di antara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu [kaya]* (yakni mampu untuk membayar hutang) *hendaklah ia menerima.'*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya menunda pelunasan hutang bagi orang kaya atau orang yang sudah mampu untuk membayar hutangnya. Yang dimaksud dengan menunda di sini adalah menunda pembayaran hutang yang seharusnya dibayarkan bagi orang yang mampu tanpa ada alasan yang jelas.

Kata: (مَطْلُ الْغَنِيِّ) mempunyai dua makna.

Yang pertama; jika penyandaran kata masdar kepada *fa'il* (pelaku) dengan *taqdir* (مَطْلُ الْغَنِيِّ غَرِيْمَهُ) maka bermakna: bagi orang kaya hukumnya haram untuk mengulur-ulur pembayaran hutang setelah jatuh tempo pembayaran, berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu.

---

701 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2287), dan Muslim (1564)

702 *Al-Musnad* (2/463)

Yang kedua; jika penyandaran kata masdar kepada kata *maf'ul* (obyek) dengan *taqdir* (مَطْلُ الْغَرِيْمِ الْغَنِيِّ) berarti wajib melunasi hutang walaupun pihak yang menerimanya seorang yang kaya, sehingga kekayaannya tidak menjadi alasan untuk mengulur-ulur pelunasan hutangnya. Maka hal tersebut merupakan hak seorang yang kaya, terlebih lagi bila pemilik hutang seorang yang fakir.

Perintah dalam hadits di atas menunjukkan adanya perintah wajib untuk menerima pengalihan hutang (*ihalah*), walaupun jumhur ulama menyatakan bahwa perintah itu hanyalah sebagai bentuk anjuran untuk melaksanakannya, dan saya tidak mengerti apa yang menyebabkan mereka berpaling dari zhahir hadits. Itulah makna hadits yang dipegang oleh Ahli Zhahir.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa sikap menunda-nunda pelunasan hutang merupakan bentuk dosa besar yang pelakunya telah melakukan kefasikan sehingga kami tidak perlu mengulang kembali. Masalah yang diperselisihkan ulama; apakah kefasikan tersebut terjadi sebelum adanya penagihan atau sesudah adanya penagihan. Berdasarkan isyarat hadits perlu adanya penagihan, karena sikap mengulur-ulur tidak terjadi kecuali saat setelah penagihan. Sikap menunda ini berlaku bagi semua yang mempunyai kewajiban membayar, seperti suami kepada istri dan majikan atas nafkah budaknya.

Dalam hadits ini juga menunjukkan pemahaman, bahwa sikap menunda-nunda pembayaran bagi orang yang tidak mampu tidak termasuk bentuk kezhaliman. Bagi orang yang tidak sependapat dengan pemahaman tersebut mengatakan, bahwa orang yang tidak mampu tidak disebut sebagai orang yang menunda-nunda (*mathil*). Adapun orang yang kaya tapi lenyap hartanya dihukumi sama dengan orang yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa orang yang sedang dalam kesusahan tidak ditagih sampai mendapat kelapangan rezeki.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia layak untuk dihukum, maka dia termasuk orang yang zhalim, sedangkan pengandaian di sini dia bukan termasuk seorang yang zhalim karena faktor ketidakmampuan dia melunasi hutang. Dan bila orang yang dialihkan hutangnya kepada seseorang yang tidak mampu melunasi hutang disebabkan faktor kesulitan ekonomi maka orang tersebut tidak boleh kembali menuntut ke pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*). Karena bila dibolehkan kembali niscaya pensyaratan dalam kondisi kaya tidak bermanfaat [tidak ada artinya], tapi ketika syariat mensyaratkan adanya hal tersebut, maka hal tersebut merupakan pengalihan yang tidak boleh

dipindahkan kembali. Seperti halnya bila digantikan hutangnya dengan penggantian yang lain kemudian penggantinya rusak di tangan pemilik hutang."

Adapun kalangan Hanafiah mengatakan bahwa dibolehkan kembali kepada pihak yang mengalihkan –hutang- saat tidak mampu, seakan-akan mereka menyamakan *Hiwalah* ini dengan jaminan (*Dhaman*). Sedangkan saat tidak diketahui kebangkrutan pihak yang menerima pengalihan hutang, maka dibolehkan kembali kepada pihak pertama yang mengalihkan hutangnya.

٨١٥. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقَّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

815. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, memberinya wangi-wangian, dan mengafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kami tanyakan, "Apakah baginda akan menyalatkannya?" Beliau maju ke depan beberapa langkah kemudian bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" Kami menjawab, "Dua dinar." Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, "Dua dinar itu menjadi tanggunganku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya [dua dirham]?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau menyalatkannya."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim)[703]

703 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3343)

Tafsir Hadits

Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Salamah bin Al-Akwa', hanya saja dalam haditsnya disebutkan, *"tiga dinar"*,[704] juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ath-Thabrani.[705] Sehingga kedua riwayat hadits ini dikompromikan, antara yang menyebutkan *'dua dinar'* dengan *'tiga dinar'* dengan menyebutkan dua dinar ditambah sekian. Bagi yang menyebutkan tiga dinar berarti dia membulatkan bilangan pecahan dan yang menyatakan dua dinar berarti mengabaikan pecahan tersebut. Atau pada asalnya tiga dinar kemudian sebelum kematiannya dibayarkan satu dinar. Maka, bagi yang mengatakan tiga dinar melihat dari awal hutang, dan bagi yang mengatakan dua dinar melihat dari sisanya. Atau, mungkin saja keduanya merupakan dua kisah yang terpisah walaupun hal tersebut jauh dari kebenaran.

Dalam riwayat Al-Hakim Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bila bertemu dengan Abu Qatadah bersabda, *"Apa yang dapat diperbuat oleh dua keping dinar?"* hingga diakhirnya dia berkata: "Aku habiskan keduanya, Ya Rasulullah." Beliau bersabda, *"Sekarang kulitnya menjadi dingin."*

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallalahu Alaihi wa Sallam* bila mendatangi jenazah tidak pernah menanyakan sedikitpun tentang perbuatan orang tersebut, tetapi beliau menanyakan tentang hutangnya. Bila dikatakan kepada beliau bahwa si mayit mempunyai beban hutang, maka Nabi *Shallalahu Alaihi wa Sallam* enggan menyalatinya. Sebaliknya, bila dikatakan bahwa dia tidak mempunyai hutang, maka beliau mau menyalatinya. Ketika dihadapkan jenazah kepada beliau, sebelum bertakbir untuk menyalatinya beliau berkata, *"Apakah dia mempunyai hutang?"* Para sahabat menjawab, "dua dinar", maka beliau berpaling darinya sehingga Ali berkata, "Wahai Rasulullah, dua dinar itu menjadi tanggunganku dan dia terbebas darinya." Maka beliau pun menyalatinya, lalu beliau bersabda,

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَ فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ.

"Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan membebaskan gadaianmu."[706]

---

704 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2289)

705 Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (7/31, 32)

706 Ad-Daraquthni (3/47)

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur ulama berpendapat bahwa menanggung beban si mayit itu hukumnya sah, tanpa dikembalikan ke harta si mayit."

Dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan sahnya seseorang menanggung kewajiban orang lain dan hal tersebut bermanfaat baginya. Hal yang menunjukkan sangat pentingnya masalah hutang piutang –bagi orang yang meninggal dunia- adalah sikap Nabi *Shallalahu Alaihi wa Sallam* yang enggan menyalatinya. Karena shalat kepada mayit merupakan bentuk syafaat dan syafaat beliau diterima di sisi Allah, sedangkan hutang itu tidak dapat gugur [bebas] kecuali dengan pelunasan hutang itu sendiri. Dan dalam hadits juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak cukup berpegang dengan zhahir hadits, tetapi harus ada hakim yang menetapkan hak [perkara] dengan kata-kata yang menunjukkan kepada transaksi dan pengakuan. Bila seorang mengakui menerima beban hukum maka perkataannya mempunyai arti makna yang terkandung, tapi bila setelah dinyatakan maka zhahir lafazh perkataannya tidak dibebankan hukumannya kepada orang yang mengaku. Kemudian dia mengkaitkan dengan menyatakan, *"dan si mayit terbebas darinya [dua dinar]"* hal tersebut memperkuat makna yang dapat disimpulkan.

816.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bila didatangkan kepada beliau orang meninggal yang menanggung hutang, beliau bertanya, "Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?" Jika dikatakan bahwa ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, beliau menyalatkannya. Jika ternyata tidak, maka beliau bersabda, "Shalatlah atas teman kalian ini." Tatkala Allah telah memberikan beberapa kemenangan kepada beliau,* beliau bersabda, *"Aku lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal dan ia memiliki hutang, akulah*

yang melunasinya." (Muttafaq Alaih)[707] dan menurut riwayat Al-Bukhari, *"Maka barangsiapa mati dan tidak meninggalkan harta pelunasan......"*[708]

Tafsir Hadits

Maksud penulis menyebutkan hadits ini mengiringi hadits sebelumnya untuk menunjukkan bahwa setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberikan kemenangan oleh Allah dan kelapangan, beliau yang menanggung hutang orang-orang yang meninggal. Sikap beliau ini menunjukkan isyarat telah dihapusnya hukum sebelumnya. Sebagaimana dalam sabdanya, *"Saya bertanggung jawab untuk melunasinya"* yakni beliau yang wajib untuk melunasinya. Yang kemudian menjadi pertanyaan; apakah harta yang digunakan untuk membayar utang itu murni diambil dari harta beliau, ataukah diambil dari baitulmal? Hal ini mengandung berbagai kemungkinan.

Ibnu Baththal berkata, "Demikianlah seyogyanya sikap seorang pemimpin umat Islam, hendaknya ia menanggung hutang dari umatnya jika meninggal dalam keadaan mempunyai hutang. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka ia berdosa."

Ar-Rafi'i menyebutkan dalam akhir hadits, bahwa dikatakan kepada beliau, *"Wahai Rasulullah, apakah hal ini menjadi kewajiban bagi imam setelah engkau?"* Beliau menjawab, *"[Ya], menjadi kewajiban bagi setiap imam [pemimpin] setelahku."* Hal ini ditegaskan dalam kitab *Al-Kabir* karya At-Thabrani dari hadits Zadzan dari Salman, ia berkata, "Rasulullah memerintahkan kami membayar tebusan tawanan-tawanan umat Islam dan memberikan para peminta dari mereka," kemudian beliau bersabda,

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَعَلَى الْوُلاَةِ مِنْ بَعْدِي فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan hutang maka menjadi tanggung jawabku dan tanggung jawab para wali setelahku yang terdapat dalam baitul mal umat Islam."[709]

---

707 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2298), dan Muslim (1619)

708 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6731), dan lafazhnya:

فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً.

709 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (6/240)

Dalam hadits tersebut terdapat perawi yang ditinggalkan haditsnya (*matruk*) dan diragukan riwayatnya.

٨١٧. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

817.*Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan had."* (HR. Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah)[710]

Penjelasan Kalimat

"Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan had." HR. Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah) beliau mengatakan, "hadits tersebut *mungkar* (tertolak)." Hal ini menunjukkan tidak sahnya pertanggungan dalam hukuman had. Ibnu Hazm mengatakan, pada asalnya tidak boleh menjamin dzatnya baik berupa harta, hukuman had atau bentuk apapun karena hal tersebut merupakan syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah sehingga hukumnya batal (*bathil*).

Setelah diamati lebih dalam hendaknya ditanyakan kepada pihak yang mengatakan sah orang yang menjamin dengan pribadinya saja sedangkan orang yang dijamin melarikan diri, maka apa yang dapat diperbuat terhadap orang yang menjamin keberadaan orang tersebut? Apakah kalian akan membebankan tanggung jawab hutang yang ditanggung orang yang dijamin akan keberadaannya? Maka hal tersebut merupakan kezhaliman dan bentuk memakan harta dengan kebatilan karena hal tersebut bukan menjadi beban tanggung jawabnya saja. Atau mungkin kalian tinggalkannya sehingga penjaminan tersebut dibatalkan? Atau kalian menjamin tuntutannya? Sehingga semua itu merupakan pembebanan yang tidak mampu diterima dan bukan hanya hal yang tidak dibebankan Allah saja?

Sedangkan sebagian ulama membolehkan penjaminan tersebut dengan berargumentasi dengan sikap Nabi *Shallalahu Alaihi wa Sallam* menjamin suatu tuduhan. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kabar yang tidak benar (batil) karena diriwayatkan dari

710 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (3609)

Ibrahim bin Hutsaim bin Arak, dia dan bapaknya berada di puncak peringkat rawi yang lemah sehingga riwayat dari keduanya tidak boleh diterima. Kemudian disebutkan *atsar* dari Umar dan Umar bin Abdul Aziz akan tetapi hal tersebut seluruhnya ditolak karena hal tersebut bukan merupakan argumentasi baginya. Sebab argumentasi hanya diperuntukkan pada firman Allah dan Rasul-Nya bukan selain keduanya, sedangkan *atsar-atsar* tersebut sudah ditafsirkan dalam kitab *Asy-Syarh.*

9. BAB PERSEKUTUAN (*SYARIKAH*) DAN PERWAKILAN (*WAKALAH*)

Syarikah secara bahasa artinya perkumpulan atau persekutuan. Syarikah ini terjadi karena berdasarkan pilihan atau kesepakatan antara dua orang atau lebih. Adapun jika yang dimaksudkan di sini adalah syarikah [serikat] pada harta pusaka antara beberapa ahli waris maka hak memilih tidak ada lagi.

Dan wakalah secara bahasa artinya menyerahkan dan menjaga. Sedangkan menurut istilah, wakalah adalah menjadikan orang lain menempati posisinya baik secara mutlak atau terikat.

818. *Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah berfirman, 'Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka."* (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[711]

Penjelasan Kalimat

"Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah berfirman, 'Aku menjadi pihak

711 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3383)

ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.'" HR. Abu Dawud dan dishahih oleh Al-Hakim (Ibnu Al-Qaththan menta'lilnya dengan ketidakjelasan status Said bin Hayyan, yang mana anak Said –Abu Hayyan bin Said– telah meriwayatkan hadits darinya. Hanya saja Ibnu Hibban dalam kitab *At-Tsiqat* menyebut namanya. Dan disebutkan pula bahwa Al-Harits bin Syuraid meriwayatkan hadits darinya, akan tetapi dianggap mursal oleh Ad-Daraqutni.[712] Sehingga tidak disebutkan nama Abu Hurairah dalam riwayat tersebut, sedangkan dia mengatakan hal tersebut benar adanya.

Makna hadits, *"Sesungguhnya Allah bersama keduanya,"* yakni dalam hal pemeliharaan, pengayoman dan pemberian bantuan harta kepada keduanya, serta menurunkan berkah dalam perdagangan keduanya. Sehingga, ketika terjadi pengkhianatan maka berkah harta keduanya tercabut.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berserikat –dalam muamalah [perniagaan]- tanpa ada pengkhianatan, dan ancaman bagi yang berkhianat dalam perserikatan yang mereka lakukan.

[illegible]

819. *Dari As-Saib Al-Makhzumi Radhiyallahu Anhu, bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, maka beliau bersabda, "Selamat datang saudaraku dan mitraku."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)[713]

Penjelasan Kalimat

"Dari As-Saib Al-Makhzumi Radhiyallahu Anhu, bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebelum beliau diangkat

---

712 Ad-Daraquthni (3/35)

713 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (4836)

menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, maka beliau bersabda, "Selamat datang saudaraku dan mitraku. (menurut Ibnu Abdil Bar, As-Saib bin Ubai As-Saib termasuk orang yang baru memeluk Islam dan baik keislamannya serta dia termasuk orang yang dimakmurkan. Ia hidup di zaman Mu'awiyah. Pada masa awal keislamannya dia menjadi mitra bisnis Nabi *Shallalahu Alaihi wa Sallam,* sehingga saat terjadi *Fathu Makkah* (penaklukan kota Mekah) beliau bersabda,

مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيْكِي، كَانَ لاَ يُمَارِي وَلاَ يُدَارِي.

"Selamat datang saudaraku dan mitraku yang tidak membantah dan mendebat." hadits tersebut dishahihkan oleh Al-Hakim,[714] sedangkan menurut riwayat Ibnu Majah dinyatakan dengan lafazh,

كُنْتَ شَرِيْكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

"Engkau dahulu menjadi mitraku di masa jahiliyah."

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa fenomena berserikat telah ada sebelum Islam datang, kemudian syariat Islam menetapkan hal tersebut.

٨٢٠. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ — الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

820. *Dan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Saya bersekutu dengan Ammar dan Sa'd dalam harta rampasan yang kami peroleh dari perang Badar.* (HR. An-Nasai)[715]

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku, Ammar, dan Sa'd bersekutu dalam harta rampasan yang kami peroleh dari perang Badar (kisah lengkapnya, kemudian Sa'd datang dengan membawa dua tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa tawanan sama sekali).

---

714 *Al-Mustadrak* (2/61)

715 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Al-Irwa'* (1474)

Tafsir Hadits

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan sahnya berserikat dalam hal mata pencaharian yang disebut sebagai *syarikah abdan*. Adapun bentuk dari syarikah ini adalah setiap pihak mewakilkan mitranya untuk menerima dan bekerja atas namanya dalam hal tertentu sedangkan keduanya menentukan jenis usahanya. Sebagian besar kalangan Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah berpendapat bahwa bentuk syarikah seperti ini hukumnya boleh [sah]. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut tidak sah dengan alasan karena syarikah seperti ini terbangun atas ketidakjelasan ketika keduanya tidak dapat memastikan mendapat keuntungan dan kemungkinan adanya rintangan dalam bekerja. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Tsaur dan Ibnu Hazm.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa berserikat dengan badan pada asalnya tidak boleh dalam bentuk apapun, dan bila hal tersebut terjadi maka dianggap batil sehingga tidak mempunyai sifat yang mengikat. Setiap orang dari keduanya memperoleh hasil sesuai upaya yang dilakukannya, bila keduanya membagi dua bagian maka wajib diputuskan kadar bagian yang diambilnya, karena syarat yang tidak sesuai apa yang telah ditentukan kitab Allah, maka kedudukannya batal secara hukum. Adapun hadits Ibnu Mas'ud merupakan riwayat dari anaknya yaitu Abu Ubaidah bin Abdillah yang termasuk bentuk khabar yang *munqathi'* [terputus]. Karena Abu Ubaidah tidak menyebutkan dari bapaknya sedikitpun, sedangkan kami telah meriwayatkannya dari jalur Waqi' dari Syu'bah dari Amr bin Murrah. Ia berkata, "Aku berkata kepada Abu Ubaidah, "Apakah engkau mengatakan sesuatu dari Abdullah?" Dia menjawab, "Tidak." Kalaulah kabar tersebut benar maka menjadi dalil bagi pihak yang memandang sah bentuk serikat seperti ini. Karena mereka orang pertama yang bersama kita, dan umat Islam yang menyatakan bahwa berserikat seperti ini tidak dibolehkan serta para pasukan tidak dapat menyendiri menerima hasil rampasan kecuali harta yang dipakai orang yang tertawan bagi pejuang yang membunuh disertai dengan adanya perbedaan pendapat dari para ulama. Bila hal tersebut dilakukan maka termasuk bentuk perilaku pencurian (*ghulul*) dan dosa besar. Karena bentuk serikat seperti ini bila dibenarkan oleh hadits tersebut, maka telah dibatalkan oleh Allah *Ta'ala* yang telah menurunkan firman-Nya,

قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ... ﴿١﴾

"Katakanlah, "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul." (QS. Al-Anfal: 1)

Allah membatalkan hal tersebut, kemudian Nabi *Shallalahu Alaihi wa Sallam* membaginya kepada para pasukan yang berjihad.

Kemudian kalangan Al-Hanafiyah tidak membolehkan berserikat dalam berburu, sedangkan kalangan Al-Malikiyah tidak membolehkan bekerja dalam dua tempat. Bentuk serikat seperti ini sebagaimana dalam hadits tidak dibolehkan menurut kalangan mereka.

Ulama membagi bentuk serikat menjadi empat bagian yang dipaparkan panjang lebar dalam buku-buku mereka. Ibnu Baththal mengatakan, "Ulama sepakat bahwa bentuk serikat yang benar hendaknya tiap pihak mengeluarkan modal seperti yang dikeluarkan mitranya kemudian dicampur hingga tidak dapat dibedakan. Selanjutnya harta tersebut diinfestasikan oleh keduanya, hanya saja masing-masing pihak menempati posisi mitra kerjanya yang disebut sebagai *syarikat 'Inan*. Disahkan pula bila salah satu pihak mengeluarkan modal yang lebih kecil dibandingkan mitra kerjanya, sedangkan keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal yang diberikan. Begitu pula halnya bila keduanya sama-sama membeli barang dagangan atau salah satu pihak menjual lebih banyak dibandingkan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang menerima keuntungan dan kerugian sesuai kadar harga yang telah dibayarkan. Lebih jelasnya, bila kedua pihak mencampur kedua modal maka menjadi kesatuan bersama, kapan saja keduanya menjual dari harta tersebut maka hasilnya dibagi antara keduanya. Dan bila hal tersebut merupakan bagian harga dan keuntungan atau kerugiannya, maka dibagi pula bagi keduanya, begitu pula dengan barang dagangan yang dibeli sebagai ganti harga yang dimiliki.

٨٢١. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

821. *Dan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq."* (HR. Abu Dawud dan dishahihkan olehnya)[716]

---

716 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3632)

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq." HR. Abu Dawud dan dishahihkan olehnya (hadits ini secara lengkapnya: "Bila ia menginginkan suatu ayat darimu maka letakkanlah tanganmu di atas tengkuknya.")

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan sahnya wakalah [perwakilan]. Para ulama sepakat tentang sahnya wakalah ini. Dan hukum-hukum tentang masalah ini sangat terkait dengan orang yang mewakilkan. Dalam lanjutan hadits terdapat dalil petunjuk untuk berbuat dengan isyarat petunjuk pada harta orang lain dan Rasul menerima sedekah dengan adanya beliau menerima barang tersebut. Sebagian jama'ah para ulama mengatakan bahwa Rasul menerima sedekah dari barang tersebut. Al-Mahdi mengkaitkan dalam kitab *"al-Ghaits"* disertai dengan penuh dugaan yang membenarkannya. Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat tidak boleh bersedakah kepada Rasulullah karena itu merupakan harta orang lain. Dikatakan oleh sebagian mereka: hanya saja terdapat persangkaan bahwa Nabi menerima sedekah, maka niscaya dibolehkan memberinya.

٨٢٢. وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً. الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.

822. *Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutusnya dengan uang satu dinar untuk membelikan beliau hewan kurban.*[717] (HR. Al-Bukhari, ia meriwayatkannya di tengah-tengah suatu hadits sebagaimana tersebut dalam hadits terdahulu –yakni kitab jual beli–)

٨٢٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ- الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

717 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3642) telah dibahas pada hadits terdahulu.

823.*Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk mengambil shadaqah [zakat]."* (Al-Hadits,[718] Muttafaq Alaih)

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk mengambil shadaqah [zakat]." Al-Hadits, Muttafaq Alaih (lengkapnya hadits ini adalah sebagai berikut, dikatakan: Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid dan Al-Abbas paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* enggan membayar zakat, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرُعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

"Tidaklah Ibnu Jamil mengingkari kecuali dia dahulu seorang yang fakir kemudian Allah anugerahkan kekayaan kepadanya. Sedangkan Khalid, kalian telah menzhaliminya sedangkan dia telah mewakafkan tamengnya dan peralatan perangnya untuk berperang di jalan Allah. Adapun Al-Abbas zakatnya menjadi beban tanggunganku dengan harta yang semisal dengannya."

Zahir hadits menyatakan bahwa beliau mengutus Umar mengambil zakat sedangkan Ibnu Jamil termasuk orang Anshar. Ada yang mengatakan dia seorang munafik kemudian bertaubat setelahnya. Penulis berkata, "Aku belum menemukan nama Ibnu Jamil yang sebenarnya."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kecuali dia dahulu seorang yang fakir kemudian Allah anugerahkan kekayaan kepadanya,"* sebagai bentuk penegasan [ta`kid] dalam memberikan pujian dengan menggunakan gaya bahasa yang menyerupai celaan. Bila dia tidak mempunyai alasan kecuali alasan yang telah disebutkan niscaya dia tidak mempunyai alasan lagi yang dapat diterima. Dengan gaya bahasa seperti ini mengandung bentuk pengingkaran atas nikmat Allah dan celaan dengan perilaku buruk sang pelaku.

Sabda beliau, *"peralatan perangnya,"* yakni sesuatu yang dipersiapkan untuk perang seperti pedang dan kuda perang. Adapula yang mengatakan, lebih khusus lagi hewan onta. Imam Al-Bukhari

---

718 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1468), dan Muslim (983)

mengartikan kata tersebut sebagai bentuk zakat hartanya dengan membagikannya di jalan Allah. Hal tersebut dibangun atas pendapat yang membolehkan mengeluarkan harga dari zakat yang harus dikeluarkannya.

Sabda beliau, *"zakatnya menjadi beban tanggunganku dengan harta yang semisal dengannya"* mengisyaratkan bahwa beliau menanggung beban zakatnya sebagai bentuk sedekah beliau kepadanya. Dalam pernyataan tersebut terdapat kesimpulan dibolehkannya memberi sedekah kepada orang lain dengan membayarkan zakatnya. Hal yang sama juga terjadi pada hadits Abu Qatadah saat bersedekah dengan menanggung beban hutang si mayit.[719] Itulah pengertian yang lebih mendekati kebenaran. Telah diriwayatkan dengan lafazh-lafazh lainnya yang mempunyai pengertian yang banyak sekali, hal tersebut dijelaskan oleh penulis dalam kitab *Al-Fath* dan dinukil oleh pensyarah. Adapun hadits yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membayarkan zakat untuk dua tahun[720] telah diriwayatkan dari beberapa jalur yang tidak sedikitpun yang selamat dari kritikan.

Tafsir Hadits

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dibolehkan bagi imam mewakilkan kepada petugas zakat (amil) untuk mengumpulkan zakat. Hal inilah yang dimaksud oleh penulis dengan menuliskan hadits dalam bab ini. Dalam hadits ini pula dinyatakan bahwa mengutus petugas zakat untuk mengumpulkan zakat merupakan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Terdapat pula petunjuk untuk mengingatkan orang yang lalai membayar zakat dengan mengingatkan bahwa Allah telah memberikan kekayaan kepadanya setelah ditimpa kemiskinan, sehingga wajib baginya untuk melaksanakan hak Allah. Terdapat pula petunjuk bolehnya menyebutkan orang yang enggan membayar kewajiban zakat saat yang bersangkutan tidak ada berkenaan dengan apa yang menimbulkan kekurangan padanya. Dalam hadits disebutkan pula perihal tanggung jawab seorang imam dalam menanggung beban sebagian kaum muslimin, memberikan udzur dari yang lainnya, serta berprasangka baik kepadanya.

---

719 Telah disebutkan takhrij haditsnya.

720 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (1624)

٨٢٤. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين
وأمر علياً أن يذبح الباقي. رواه مسلم.

824. *Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih 63 ekor [hewan] dan menyuruh Ali Radhiyallahu Anhu untuk menyembelih sisanya.* (HR. Muslim)[721]

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih 63 ekor [hewan] dan menyuruh Ali Radhiyallahu Anhu untuk menyembelih sisanya. (Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab Haji)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan sahnya mewakilkan orang lain untuk menyembelih hewan kurban, ini adalah ijma' ulama jika yang menyembelih adalah seorang muslim. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i hukumnya sah walaupun penyembelihnya adalah seorang ahli kitab dengan syarat pemilik hewan yang disembelih tersebut telah berniat saat memberikan hewan itu kepadanya atau saat hewan itu disembelih.

٨٢٥. وعن أبي هريرة في قصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغد
يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث. متفق عليه.

825. *Dari Abu Hurairah tentang kisah pelaku (zina), Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Unais, pergilah untuk menemui perempuan orang ini. Jika ia mengaku, maka rajamlah ia."* (Al-Hadits. Muttafaq Alaih)[722]

Tafsir Hadits

"Dari Abu Hurairah tentang kisah pelaku (zina), Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Unais, pergilah untuk menemui perempuan

---

721 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1218)

722 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2315), dan Muslim (1697)

orang ini. Jika ia mengaku, maka rajamlah ia. (pengertian hadits ini secara jelas akan dibahas pada bab *hudud* –pidana-. Penyebutannya di sini berdasarkan alasan bahwa orang yang diperintah adalah wakil dari imam untuk melaksanakan hukuman *had* –pidana-)

Imam Al-Bukhari memberikan bab tersendiri dengan judul: 'bab perwakilan dalam hukum hudud (pidana)', dengan menyebutkan hadits ini dan lainnya. Penulis berkata dalam kitab *Al-Fath*, "Seorang imam bila tidak melaksanakan hukuman *hudud* (pidana) sendiri maka dia harus mewakilkan kepada orang lain, hal tersebut sebagai bentuk perwakilannya kepada orang lain."

10. BAB PENGAKUAN (*IQRAR*)

Pengakuan (*Iqrar*) secara bahasa artinya penetapan, sedangkan menurut istilah berarti pemberitahuan dari seseorang perihal beban kewajibannya. Iqrar (pengakuan) adalah lawan dari *juhud* (penolakan).

٨٢٦. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

826.*Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Katakanlah yang benar walaupun terasa pahit –bagimu-."* (Hadits ini dishahihkan Ibnu Hibban dari hadits yang panjang)[723]

Makna Hadits

"Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Katakanlah yang benar walaupun terasa pahit –bagimu-." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits yang panjang (Al-Hafidz Al-Mundziri menyebutkannya dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* yang berisi banyak wasiat-wasiat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*)

Dalam lafazhnya, ia berkata, *"Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwasiat kepadaku agar aku melihat orang yang lebih rendah dariku, dan aku tidak melihat orang yang lebih di atasku, dan mencintai orang-orang miskin serta mendekati mereka, dan menyambung tali silaturahmi saat*

723 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Al-Jami'* (2122)

mereka memutuskan dan menjauhkan hubungan denganku. Dan agar aku berkata jujur walaupun itu pahit, dan agar aku tidak takut karena Allah sebab adanya cercaan orang yang mencela. Serta agar aku tidak mengemis sedikitpun kepada orang lain dan agar aku memperbanyak mengucapkan kalimat "La haula wala quwwata illa billah –tiada dzat yang mempunyai daya dan kekuatan kecuali Allah." Demikian itulah gudang khazanah dari gudang-gudang menuju surga."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Katakanlah yang benar"* mencakup perkataan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Hal tersebut terambil dari firman Allah *Ta'ala,*

كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ... ١٣٥

"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu." (QS. An-Nisaa': 135)

Dan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ... ١٧١

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." (QS. An-Nisaa': 171)

Dengan menganggap hal tersebut bersifat umum, penulis menyebutkan hadits ini dengan mengikuti Ar-Rafi'i yang menyebutkan hadits ini dalam bab pengakuan.

Tafsir Hadits

Dalam hadits merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pengakuan seseorang itu berlaku atas dirinya dalam segala bentuk urusan. Hadits tersebut bersifat umum untuk semua hukum Islam, karena mengatakan kebenaran atas dirinya sendiri merupakan bentuk pemberitahuan atas apa yang menjadi beban tanggungannya yang mengharuskan melepaskan tanggung jawab tersebut baik dengan membayar dengan harta, diri sendiri atau dengan harga diri.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Walaupun terasa pahit –bagimu-"* sebagai bentuk perumpamaan. Karena kebenaran sulit diterapkan pada diri sendiri sebagaimana sulit menelan hal yang pahit. Akan disebutkan beberapa hadits dalam bab hukum *hudud* dan *qishash.*

11. BAB PINJAMAN (ARIYAH)

Pinjaman (*'ariyah*) menurut syariat adalah izin yang membolehkan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa memilikinya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada biaya pengganti.

٨٢٧. وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

827.*Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim)[724]

Makna Hadits

"Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya." HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Hakim (hal ini didasarkan atas *sima'* [pendengaran] Al-Hasan dari Samrah, karena hadits ini berasal dari riwayat Al-Hasan dari Samrah. Mengenai *sima'* [pendengaran] Al-Hasan ini, para *Huffadz* (penghapal hadits) terbagi dalam tiga pendapat:

Pertama; bahwa Al-Hasan mendengar dari Samurah secara mutlak. Itulah pendapat Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari dan At-Tirmidzi.

Kedua; bahwa Al-Hasan tidak mendengarnya secara mutlak. Itulah pendapat Yahya bin Said Al-Qaththani, Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Majah.

Ketiga; bahwa Al-Hasan mendengar darinya kecuali hadits tentang Aqiqah. Itulah madzhab An-Nasa'i yang dipilih oleh Ibnu Asakir, serta diakui Abdul Haq sebagai pendapat yang shahih.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seseorang wajib

724 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3561)

untuk mengembalikan harta milik orang lain yang ada di tangannya. Dan dia tidak bisa bebas darinya kecuali dengan cara mengembalikannya kembali kepada pemiliknya atau orang yang menggantikan posisinya berdasarkan sabda beliau, *"sampai ia mengembalikannya"* dan mengembalikan tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara seperti itu. Pernyataan tersebut bersifat umum baik berupa rampasan, penyimpanan atau pinjaman. Masalah ini disebutkan dalam bab pinjaman karena adanya keterkaiatan dalam cakupan pembahasannya, dan mungkin dipahami dari hal tersebut bahwa jaminannya ditanggung oleh peminjam itu sendiri. Sehingga terdapat tiga pendapat dalam hal ini:

Pertama; Pengembalian tersebut dijamin secara mutlak. Itulah pendapat Ibnu Abbas, Zaid bin Ali, 'Atha, Ahmad, Ishaq dan Asy-Syafi'i berdasarkan hadits ini dan hadits lain yang akan disebutkan manfaat maknanya.

Kedua, Menurut Al-Hadi dan yang lainnya bahwa pinjaman adalah amanat yang tidak diwajibkan adanya jaminan kecuali jika disyaratkan. Hal ini berdasarkan kepada hadits Shafwan[725] yang akan disebutkan nanti.

Ketiga, Menurut Al-Hasan, Abu Hanifah dan lainnya bahwa pinjaman itu tidak dijamin walaupun ditanggung jaminannya. Berdasarkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ، وَعَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.

"Tiadalah beban tanggungan –untuk mengganti- atas peminjam yang tidak berkhianat dan atas orang yang menyimpan yang tidak berkhianat."

Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi dari Ibnu Amr, keduanya mendhaifkannya, tetapi keduanya menshahihkannya pada kondisi mauquf dari hadits Syuraih.[726] Sabda beliau, *'al-mughil'* disebutkan dalam kitab *An-Nihayah* yang berarti jika dia tidak berkhianat dalam peminjaman dan penitipan maka tidak ada tanggungan terhadapnya. Adapula yang mengatakan bahwa *al-mughil* bermakna *al-mustaghil* yang artinya pemegang, karena dengan memegangnya dapat menjadikannya *mustaghil.* Pendapat pertama lebih kuat, sehingga pendapat ini tidak dapat dijadikan dalil walaupun hadits tersebut dihukumi *marfu'* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena yang dimaksud tidak seperti itu selama dia menjadi peminjam, jika tidak niscaya dia harus menanggung jaminannya.

---

725 Akan disebutkan takhrijnya pada bab berikutnya, Insya Allah.
726 Ad-Daraqutni (3/41), dan Al-Baihaqi (6/91)

Hadits bab ini sangatlah banyak, sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya"* yang menunjukkan untuk menanggungnya. Tidak ada dalil secara jelas yang menunjukkan dia harus menanggungnya, begitu pula dengan tangan yang memegang amanat wajib pula mengembalikan barang yang diambilnya. Sehingga kami katakan, mungkin saja dipahami, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan tanggungan barang yang dipinjam kecuali sabda beliau,

عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

"Pinjaman yang ditanggung."

Dalam hadits Shafwan disebutkan bahwa penyifatannya dengan ditanggung mungkin saja diartikan sebagai sifat yang memperjelas. Dan maksud ditanggung di sini menunjukkan tanggungannya secara mutlak, dan mungkin pula sebagai sifat yang mengikat sehingga inilah yang nampak benar. Sebab ini merupakan asas yang mendasar dan banyak bentuknya.

Secara zhahir hadits, yang dimaksud adalah pinjaman yang telah kami jaminkan kepadamu. Sehingga dimungkinkan bersifat mengikat atau tidak, bahkan mungkin juga sebagai janji walaupun hal tersebut sangat jauh. Maka nampak jelas bahwa dalil tersebut sebagai pendapat terkuat bagi ulama yang mengatakan hal tersebut dijamin. Itulah yang nampak jelas dengan menanggungnya baik dengan cara menuntut pemiliknya atau dengan cara peminjam menyedekahkannya.

[illegible]

828.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, sedangkan menurut Abu Hatim Ar-Razi mungkar)[727]

727 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (3535)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu." HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, sedangkan menurut Abu Hatim Ar-Razi mungkar (dan dikeluarkan oleh Jama'ah dari para penghafal hadits *–huffadz-*)

Tafsir Hadits

Hal ini mencakup peminjaman (*'ariyah*), titipan dan lainnya. Dan diwajibkan menunaikan amanat sebagaimana dimaksud dalam firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ... 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisaa': 58)

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu,"* adalah dalil yang menunjukkan bahwa kejelekan tidak dapat dibalas dengan kejelekan pula. Sedangkan jum-hur ulama menyatakan hal tersebut bersifat anjuran saja berdasarkan petunjuk firman Allah *Ta'ala,*

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ... 

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." (QS. Asy-Syura': 40)

Dan firman Allah *Ta'ala, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (QS. An-Nahl: 126)

Ayat tersebut menunjukkan sebagai hal yang bersifat boleh. Itulah yang dikenal dengan pedoman kemenangan. Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat dalam tiga kelompok:

Pertama; Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang masyhur membolehkan-nya, baik hal yang sama dengan yang dia terima balasannya atau dengan jenis yang lainnya.

Kedua; Dibolehkan bila sama dengan jenis yang dia terima bukan dengan yang lainnya sebagaimana zhahir firman Allah *Ta'ala, "Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (QS. An-Nahl: 126)

Dan firman-Nya, "*...yang serupa.*" (QS. Asy-Syura': 40) Hal tersebut merupakan pendapat Abu Hanifah dan Al-Mu'ayyid.

Ketiga; Hal tersebut tidak dibolehkan kecuali dengan hukum yang bersifat zhahir dalam hadits, dan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ... ﴿١٨٨﴾

"*Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil.*" (QS. Al-Baqarah: 188)

Namun pendapat ini dijawab bahwa hal tersebut bukan sebagai bentuk memakan harta dengan cara yang batil. Sedangkan hadits bab ini diartikan sebagai bentuk larangan yang bersifat untuk dijauhi bukan bentuk keharaman.

Keempat; Menurut Ibnu Hazm wajib mengambil sesuai haknya, baik dari bentuk yang sama dengan miliknya atau dari yang lainnya lalu dijual untuk diambil haknya. Bila terdapat sisa dari yang diambilnya, maka dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya, dan bila masih kurang maka menjadi beban tanggungan pemilik barang yang kurang. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka dia telah berbuat kemaksiatan kepada Allah, kecuali bila orang tersebut telah merelakannya dan membebaskannya sehingga dia mendapat pahala.

Bila hak miliknya tidak mempunyai bukti dan dimenangkan oleh orang yang memiliki harta miliknya maka si pemilik barang berhak mengambilnya saat pemegang barang enggan memberikannya. Bila pemilik barang dituntut untuk bersumpah maka hendaknya dia bersumpah, niscaya dia mendapat pahala dalam hal tersebut. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan pengikut dari keduanya. Dan menurut kami, barangsiapa yang mengambil harta orang lain secara zhalim, maka wajib diambil harta itu darinya untuk memberikan keadilan kepada orang yang terzhalimi.

Dapat dijadikan petunjuk dari kedua ayat tersebut, dan juga firman Allah *Ta'ala,*

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

"*Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka.*" (QS. Asy-Syura: 41)

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

"*Dan orang-orang yang bila ditimpa kezhaliman mereka mendapat kemenangan.*" (QS. Asy-Syura: 39)

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ... 

"Dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishash." (QS. Al-Baqarah: 194)

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ... 

"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (QS. Al-Baqarah: 194)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Hindun –istri dari Abu Sofyan, beliau bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah –dari harta suamimu- yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf."[728]

Hadits ini disabdakan oleh Rasulullah ketika Hindun menyebutkan bahwa Abu Sofyan adalah seorang suami yang sangat pelit, tidak memberikan nafkah yang dapat mencukupiku –Hindun- dan anakku, apakah saya berdosa mengambil hartanya?

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut,

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ.

"Jika kalian datang kepada suatu kaum, lalu diperintahkan kepada kalian untuk mengambil hak sebagai tamu maka terimalah. Namun, jika mereka tidak melakukan hal itu, maka ambillah dari mereka hak bagi tamu."[729]

Dan pendapat yang mengatakan bahwa jika tidak melakukannya dianggap telah melakukan maksiat berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ... 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)

---

728 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5364), Muslim (1714)

729 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2461), Muslim (1727)

Ia berkata, "Barangsiapa yang mengalahkan sesuatu sebanding dengan kezhaliman yang ia terima, atau yang diterima oleh seorang muslim, atau seorang dzimmi, maka hal ini tidak dapat membebaskannya dari pelaku kezhaliman, dan mengembalikan kepada orang yang dizhalimi atas hak-haknya, karena termasuk salah satu dari dua pelaku kezhaliman, ia tidaklah menolong dalam kebaikan dan takwa, akan tetapi menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kepada siapa saja yang melihat kemungkaran agar mencegah kemungkaran itu dengan tangannya jika mampu. Maka barangsiapa yang mampu untuk mencegah kezhaliman, lalu memberikan hak seseorang secara adil, tetapi ia tidak melakukannya, dan ia juga mampu utuk mencegah kemungkaran tetapi tidak melakukannya, maka ia telah bermaksiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian ia menyebutkan hadits Abu Hurairah seraya berkata, "Hadits ini dari riwayat Thalq bin Ghanam, dari Syuraik dan Qais bin Ar-Rabi', dan semuanya adalah dhaif. Ia berkata, "Jika memang benar, tidak tetap tidak dapat dijadikan hujjah, karena seseorang yang menuntut haknya bukanlah khianat, akan tetapi hak yang wajib dan mengingkari yang mungkar. Adapun dinamakan khianat jika seseorang berkhianat dengan kezhaliman dan kebatilan atas orang yang tidak memiliki hak terhadapmu.

Saya katakan, "Sebagai penguat masalah ini adalah hadits Rasulullah, *"Tolonglah temanmu yang zhalim atau terzhalimi."* Perintah dalam hadits ini menunjukkan perintah wajib. Adapun menolong orang yang zhalim dengan cara mengeluarkannya dari kezhaliman yang dilakukannya atas orang lain.[730]

٨٢٩. وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِيْنَ دِرْعًا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

829. *Dari Ya'la bin Umayyah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Apabila utusanku datang kepadamu, berikanlah kepada mereka tiga puluh baju besi." Aku*

730 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2443)

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan? Beliau bersabda, "Pinjaman yang dikembalikan." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban)[731]

٨٣٠. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوْعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ: فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيْفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

830. *Dari Shafwan bin Umayyah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain. la bertanya, "Apakah ia rampasan, wahai Muḥammad? Beliau menjawab, "Tidak, ia pinjaman yang ditanggung."*[732] (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasai. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim juga meriwayatkan syahid [hadits pendukung] yang lemah dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu)*[733]

Adapun mengenai jumlah baju besi, ada perbedaan pendapat menurut beberapa riwayat. Menurut Abu Dawud, "Jumlahnya antara tiga puluh hingga empat puluh." Menurut Al-Baihaqi di dalam hadits mursal, "Ada delapan puluh."[734] Menurut Al-Hakim dari hadits Jabir, "Ada seratus buah baju besi."[735] Ahmad dan An-Nasa`i menambahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, "Sebagian baju besi itu hilang, maka Nabi mengusulkan kepadanya agar menjamin baju besi itu, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, pada hari ini aku cinta Islam."[736] Dan sabdanya, "Yang ditanggung," telah dibicarakan pada bab terdahulu. Dan perkataan itu berfungsi sebagai taqyid, itulah pendapat yang lebih banyak dianut oleh ulama. Hal ini menunjukkan bahwa jaminannya ditanggung, sebagaimana yang telah kami jelaskan terdahulu, tidak mengandung arti *mujmal* (umum) menurut sebagian pendapat.

---

731 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3566)

732 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3562, 3563)

733 *Al-Mustadrak* (2/54)

734 Al-Baihaqi (6/89, 90)

735 *Al-Mustadrak* (3/51)

736 Ahmad (3/401) dan An-Nasa'i dalam *Al-Kubra* (3/410)

12. BAB *GHASAB* (MENGAMBIL HAK ORANG LAIN)

Kata *al-ghasbu* merupakan bentuk masdar dari kata *ghashaba-yaghshibu* yang artinya mengambil dengan zhalim, sebagaimana tersebut dalam *Al-Qamus.*

٨٣١. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِيَّاهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

831. *Dari Said bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zhalim, maka pada hari kiamat nanti Allah akan mengalungkan kepadanya dengan tujuh lapis bumi."* (Muttafaq Alaih)[737]

Penjelasan Kalimat

"Dari Said bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah (itu adalah salah satu lafazh dalam Ash-Shahihain) *dengan zhalim, maka pada hari kiamat nanti Allah akan mengalungkan kepadanya dengan tujuh lapis bumi." Muttafaq Alaih* (para ulama berbeda pendapat tentang makna kata mengalungkan. Ada yang mengatakan; dihukum dengan ditenggelamkan sampai ke tujuh lapis bumi sehingga pada saat itu setiap lapis bumi menjadi kalung di lehernya. Makna ini diperkuat dengan riwayat hadits Ibnu Umar berikut,

خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Ditenggelamkan pada hari kiamat nanti sampai ke tujuh lapis bumi."

Ada pula yang mengartikan; pada hari kiamat nanti ia dibebani untuk memindahkan apa yang telah diambilnya secara zhalim menuju ke Padang Mahsyar, seakan-akan menjadi kalung di lehernya, bukan merupakan kalung yang sebenarnya. Pengertian tersebut diperkuat dengan hadits,

---

737 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2452), dan Muslim (1610)

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"Siapapun orang yang mengambil tanah dengan cara zhalim niscaya Allah bebankan kepadanya untuk menggalinya sampai akhir bumi [tanah] lapis ke tujuh, kemudian Allah kalungkan kepadanya hingga –perkara itu- diputuskan di antara manusia." Hadits ini dikeluarkan oleh At-Thabrani dan Ibnu Hibban[738] dari hadits Ya'la bin Murrah secara *marfu'*.

Dan riwayat Imam Ahmad dan At-Thabrani menyebutkan,

مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.

"Barangsiapa yang mengambil tanah bukan haknya niscaya akan dibebani untuk membawa debunya ke Padang Mahsyar."[739] Dan masih terdapat dua pendapat yang terakhir.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan haramnya berbuat zhalim dan berbuat *ghashab,* serta hukuman yang sangat pedih atas dosa-dosa tersebut. Mengambil tanah yang bukan haknya masuk dalam kategori dosa besar. Bagi orang yang mempunyai tanah, dia memiliki apa yang terkandung dalam tanahnya bahkan sampai dasar tanahnya dan dia berhak melarang orang yang hendak menggalinya, baik untuk sumur atau lainnya. Dan orang yang memiliki permukaan bumi, dia memiliki pula kandungannya, baik berupa batu-batuan, bangunan, maupun hasil bumi dan tambang. Dia berhak pula menggali tanahnya selama tidak mengganggu tetangganya.

Tujuh lapis –bumi- itu bertumpuk-tumpuk tanpa terpisah antara satu dengan yang lainnya, karena bila terpisah niscaya orang yang mengambilnya secara zhalim cukup dikalungkan dengan tanah yang dirampasnya saja. Sebab tanah tersebut terpisah dengan tanah yang di lapis bawahnya.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah orang yang mengambilnya dengan cara zhalim wajib menanggung kerusakan yang timbulkan setelah dirampas olehnya?

---

738 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (22/270), dan *Shahih Ibni Hibban* (11/568)

739 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (9584)

Dalam hal ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan; tidak menanggung beban yang rusak, sebab yang wajib ditanggung adalah sesuatu yang diambilnya saja, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

"Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya."[740]

Mereka mengatakan bahwa tidak dapat diqiyaskan antara keberadaan tangan dengan memindahkan barang karena adanya perbedaan dalam sisi perbuatannya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa kerusakan tersebut ditanggung oleh perusak dengan mengiyaskan dengan barang yang telah dipindahkan. Karena ulama telah sepakat bahwa orang yang mengambil barang menanggung kerusakan pada barang yang dipindahkannya dengan adanya penguasaan pada barang yang berpindah tangan. Dan berdasarkan ketentuan pada barang yang tidak dapat dipindah tangankan. Sebenarnya, keberadaan tangan merupakan bentuk penguasaan walaupun tidak dipindahkan, sebagaimana dikatakan, 'sang raja menguasai negeri dan Zaid menguasai tanah Amir'.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "sejengkal,"* maka, terlebih lagi jika lebih banyak darinya –sejengkal-. Jika kurang darinya termasuk juga diharamkan, dan hal ini tidak disebutkan karena yang demikian jarang sekali terjadi. Dalam riwayat Al-Bukhari terdapat lafazh *"Syai`an"* [sesuatu] sebagai pengganti lafazh *"Syibran"* [sejengkal]. Hanya saja para fuqaha mengatakan bahwa harta yang diambil dengan zhalim itu harus berupa barang yang berharga (bernilai). Mereka mengatakan pula bahwa orang yang memakan satu sha' kurma atau anggur kering (zabib) satu persatu dia tidak menanggung kerusakannya, hingga sepanjang umurnya makan harta yang haram. Dia tidak menanggung kerusakannya walaupun dia berdosa atas perilaku memakan harta yang haram. Seperti halnya memakan roti atau daging sesuap sesuap tanpa perlu menguasai semuanya.

٨٣٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيْهَا

740 Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ. فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوْا، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ لِلرَّسُوْلِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ: عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. وَصَحَّحَهُ.

832. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di rumah salah seorang istrinya. Lalu salah satu istrinya yang lain mengutus seorang pelayan membawa sebuah piring yang berisi makanan. Kemudian ia –istri yang serumah dengan beliau- memukul dengan tangannya dan pecahlah piring tersebut. Beliau menangkupkan piring itu dan meletakkan makanan di atasnya, lalu bersabda, "Makanlah." Kemudian pesuruh itu mengembalikan piring yang baik kepada beliau dan menyimpan piring yang pecah.* (HR. Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, dan dia menyebut pemukul tersebut adalah Aisyah, dan menambahkan: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Makanan diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan bejana."* Dan hadits ini dishahihkan olehnya.[741]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di rumah salah seorang istrinya. Lalu salah satu istrinya yang lain mengutus seorang pelayan (Ibnu Hazm menyebutkan, namanya adalah Zaenab binti Jahsy, sedang penulis mengatakan, "Aku tidak mengetahui nama pelayan tersebut) *membawa sebuah piring yang berisi makanan. Kemudian ia -istri yang serumah dengan beliau- memukul dengan tangannya dan pecahlah piring tersebut. Beliau menangkupkan piring itu dan meletakkan makanan di atasnya, lalu bersabda: "Makanlah". Kemudian pesuruh itu mengembalikan piring yang baik kepada beliau dan menyimpan piring yang pecah. HR. Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, dan dia menyebut pemukul tersebut adalah Aisyah, dan menambahkan: Nabi Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan bejana." Dan hadits ini dishahihkan olehnya.*

Kisah seperti ini diriwayatkan juga dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* perihal piring Umi Salamah, sebagaimana dikeluarkan oleh An-Nasa'i

---

741 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2481), dan At-Tirmidzi (1359)

dari Umu Salamah *Radhiyallahu Anha: "dia membawa piring makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabat beliau, kemudian datang 'Aisyah dengan menutup diri dengan pakaian dan membawa fihr sehingga dia memecahkan piring tersebut."*[742] Kisah yang sama dari Hafshah *Radhiyallahu Anha* bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* memecahkan bejana dan seperti itu juga dengan kisah Shafiyyah *Radhiyallahu Anha* bersama Aisyah.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa siapa yang merusak harta milik orang lain, maka dia wajib untuk menanggung – mengganti- dengan barang yang sama dengannya, baik pada biji-bijian maupun bentuk lainnya. Inilah pendapat yang disepakati oleh ulama.

Adapun mengenai barang yang bernilai (berharga), para ulama berbeda pendapat dalam tiga kelompok:

Pertama; Menurut Asy-Syafi'i dan ulama Kufah wajib menggantinya dengan yang serupa, baik berupa hewan ataupun lainnya, dan tidak cukup dengan nilai maupun harganya kecuali jika tidak didapati sesuatu yang semisal.

Kedua; Menurut Al-Hadawiyah barang yang berharga ditanggung [diganti] dengan nilainya. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa barang yang ditakar dan ditimbang maka diganti dengan yang semisal (sama), sedangkan jenis yang lainnya baik berupa barang niaga atau hewan maka diganti dengan harganya.

Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya berpegang dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bejana diganti dengan bejana dan makanan diganti dengan makanan."* Dan juga sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Hakim,

مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ.

"Barangsiapa yang memecahkan sesuatu maka dia wajib menggantinya dengan jenis yang sama."[743]

Dalam riwayat Ad-Daraquthni[744] ditambahkan: *"maka menjadi suatu keputusan"* yakni keputusan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maksudnya, menjadi keputusan yang bersifat umum bagi siapa yang

---

742 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (3965)

743 Lihat, *Al-Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/466)

744 Ad-Daraquthni (4/153)

mengalami hal yang sama sehingga tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan hukum yang mengikat pada kasus tertentu saja. Bila hukumnya seperti yang mereka katakan, niscaya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Makanan diganti dengan makanan dan bejana diganti dengan bejana"* cukup menjadi dalil bahwa penyebutan kata makanan cukup jelas menunjukkan hukum secara umum. Karena dalam kasus ini tidak ada tanggungan hutang makanan, yang ada hanya tanggungan hutang bejana. Adapun makanan merupakan hadiah pemberian dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bila tidak didapati barang yang sama maka penerima penggantinya diberikan pilihan antara memberikan tempo sampai didapati barang yang sama atau diganti dengan harganya.

Dalam kitab *Al-Bahr* dan lainnya, bagi ulama yang berpendapat wajibnya mengganti sesuai harganya berpegang dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[745] bahwa beliau memutuskan bagi orang yang membebaskan –budak- yang menjadi miliknya [secara serikat] dengan orang lain, maka hendaknya ia membayar harga –separohnya- kepada mitra serikatnya itu. Mereka mengatakan bahwa Nabi telah memutuskan untuk mengganti dengan harganya.

Namun pendapat tersebut dijawab, bahwa sahabat yang membebaskan bagiannya pada seorang budak antara dia dan mitranya tidak merusak sesuatu apapun tidak juga termasuk mengambil hak dengan kezhaliman (ghashab) serta tidak ada aniaya disana, justru yang ada membebaskan bagiannya sebagaimana dihalalkan Allah. Menurut anggapan ulama yang berpegang dengan dalil ini bahwa yang dibinasakan di sini adalah bagian yang ada pada budak yang sama halnya dengan bagian milik orang yang jauh. Sehingga pembayaran tunai lebih dekat dan jauh dari adanya perselisihan dan pada sisi yang lain penilaian barang termasuk juga dengan menentukan kadar yang sama atau dengan harganya. Hanya saja menurut istilah tersebut penggantian dengan harganya lebih bersifat khusus. Oleh karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan penafsiran secara bahasa bukan secara istilah.

Perilaku Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil pecahan piring di rumah terjadinya pemecahan dijadikan dalil oleh Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa benda yang diambil bila hilang diakibatkan oleh perbuatan orang yang mengambil menjadi milik pengambil baik secara nama dan sebagian besar manfaatnya.

---

745 Berikutnya akan disebutkan takhrij hadits ini.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengajaran berperilaku zhalim lebih besar dari hal tersebut dimana tidak ada perilaku yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan memakan harta orang lain dengan kebatilan. Sehingga dapat dikatakan bagi tiap orang yang fasik bila ingin mengambil gandum anak yatim atau lainnya, atau memakan harta rampasannya dan menghalalkan pakaiannya. Oleh karena bisa dikatakan kepadanya: ambillah, potonglah pakaiannya menurut anggapannya, sembelihlah hasil rampasannya dan masaklah serta ambillah gandumnya kemudian tumbuklah dan makanlah karena semua itu halal bagimu, kamu tidak mempunyai kewajiban kecuali mengganti harga yang telah kamu ambil. Sedangkan anggapan tersebut menyalahi larangan dalam Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan kebatilan. Dan menyelisihi pula sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara mutawatir yang mengatakan:

إِنَّ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya harta kalian hukumnya haram atas kalian".[746]

Sedangkan ulama yang berbeda pendapat dengannya berpegang dengan kisah piring dan penjelasan tersebut telah disebutkan sebelumnya. Mereka berdalil dengan kambing yang terkenal dimana seorang perempuan mengajak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk makan di rumahnya kemudian dia menginformasikan kepada beliau bahwa dia hendak membeli seekor kambing akan tetapi tidak mendapatkannya. Kemudian dia memerintahkan tetangganya mencarikannya kambing milik suaminya sehingga dia mencarikannya. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya agar kambing tersebut agar diberikan sebagai makanan para tawanan.[747]

Mereka mengatakan: hadits ini menunjukkan bahwa hak pemilik kambing telah gugur darinya saat telah dipanggang. Akan tetapi pendapat tersebut dijawab, bahwa kabar tersebut tidak sah dan bila dianggap sah maka menjadi argumentasi yang mematahkan pendapat mereka sendiri. Karena hal tersebut bertentangan dengan pendapat mereka sebab dalam sabda tersebut terdapat perilaku Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan daging tersebut berada dalam kepemilikan wanita yang mengambilnya tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan mereka mengatakan: daging tersebut milik orang yang mengambilnya dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah

---

746 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3332)

747 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3403)

menyedekahkannya tanpa seizin darinya. Sedangkan kabar tentang kambing para tawanan telah kami bahas dalam buku *Minhatul Ghaffar.*

٨٣٣. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

833.*Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menanam di atas tanah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka ia tidak berhak memiliki apapun dari tanaman itu, namun ia mendapat nafkah (belanja)nya."*[748] (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasai. Hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi. Dan dikatakan bahwa Al-Bukhari mendhaifkannya)

Penjelasan Kalimat

"Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menanam di atas tanah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka ia tidak berhak memiliki apapun dari tanaman itu, namun ia mendapat nafkah (belanja)nya." HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasai. Hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi. Dan dikatakan bahwa Al-Bukhari mendhaifkannya (perkataan ini dari Al-Bukhari yang disebutkan oleh Al-Khaththabi. Sedangkan At-Tirmidzi menyelisihinya dan menyatakan bahwa hadits tersebut hasan yang ia nukil dari Al-Bukhari. Hanya saja Abu Zar'ah dan lainnya mengatakan bahwa Atha' bin Abi Rabah tidak mendengar dari Rafi' bin Khadij. Sedangkan para penghafal hadits berselisih pendapat masalah hadits ini walaupun mempunyai banyak saksi.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan sebagai dalil bahwa orang yang mengambil tanah secara zhalim, jika ia bercocok tanam pada tanah tersebut, dia tidak berhak memiliki apa yang ditanamnya,

---

748 Ahmad (3/465, 4/141, Abu Dawud (3403), At-Tirmidzi (1366)

namun tanaman tersebut menjadi milik si pemilik tanah. Sedangkan dia hanya menerima nafkah [biaya] dan benih yang telah ditanamnya saja. Itulah pendapat Ahmad bin Hambal, Ishaq, Malik dan pendapat kebanyakan para ulama Madinah dan Al-Qasim bin Ibrahim. Begitu juga pendapat Abu Muhammad bin Hazm sebagaimana ditunjukkan dalam hadits,

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"Tidak ada hak bagi orang yang bercocok tanam atas tanah orang lain dengan cara zhalim." Hadits ini akan disebutkan pada hadits berikutnya. Yang dimaksud dengan hadits ini adalah; orang yang menanam, mencangkul, membangun atau menggali tanah milik orang lain tanpa ada hak ataupun syubhat.

Sebagian besar umat berpendapat bahwa tanaman menjadi hak pemilik benih yaitu orang yang mengambilnya dan dia harus menanggung biaya tanah. Mereka berdalih dengan hadits:

اَلزَّرْعُ لِلزَّارِعِ وَلَوْ كَانَ غَاصِبًا

"Tanaman milik orang yang menanam walaupun dia memperoleh dengan merampasnya."[749]

Hanya saja hadits tersebut tidak ada seorangpun yang pernah mengeluarkan hadits ini. Dalam kitab *Al-Manar* disebutkan: aku telah mencarinya tapi tidak saya temukan dan *As-Syarih* telah menukilnya dan menjelaskan dalam makhrajnya. Mereka juga berdalih dengan hadits:

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"Tidak ada hak bagi orang yang bercocok tanam atas tanah orang lain dengan cara zhalim." akan dijelaskan.

Maka nampak jelas pendapat pertama dalam segi pengambilan dalilnya.

٨٣٤. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيْهَا نَخْلاً وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ

749 Hadits yang batil tidak mempunyai asal. Lihat kitab *Ad-Dhaifah* (88)

صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود، وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه.

834. *Dari Urwah bin Al-Zubair Radhiyallahu Anhu bahwa seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masalah tanah. Salah seorang di antara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan tanah tetap menjadi milik si empunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau bersabda, "Akar yang zhalim tidak punya hak".* Riwayat Abu Dawud dan sanadnya hasan.[750] *Akhir hadits itu menurut pengarang-pengarang kitab As-Sunan dari riwayat Urwah, dari Said bin Zaid. Tentang maushul dan mursalnya hadits tersebut serta penentuan para perawinya masih ada pertentangan.*

Tafsir Hadits

"Dari Urwah bin Al-Zubair Radhiyallahu Anhu bahwa seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata: Ada dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masalah tanah. Salah seorang di antara mereka telah menanam pohon kurma di atas tanah milik yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan tanah tetap menjadi milik siempunya dan menyuruh pemilik pohon kurma untuk mencabut pohonnya, dan beliau bersabda: "Akar yang dholim tidak punya hak" (dengan menggunakan Idhafah dan pemberian sifat namun Al-Khaththabi mengingkari dengan menggunakan Idhafah). *Riwayat Abu Dawud dan sanadnya hasan.*

Akhir hadits itu menurut pengarang-pengarang kitab As-Sunan dari riwayat Urwah, dari Said bin Zaid. Tentang maushul dan mursalnya hadits tersebut serta penentuan para perawinya masih ada pertentangan (Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Urwah secara mursal dan dari jalur lainnya secara tersambung dari riwayat Muhammad bin Ishaq.[751]

---

750 Tidak benar, tidak mempunyai dasar. Lihat *Ad-Dhaifah* (88)

751 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3074)

Katanya: Maka seorang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, 'Besar kemungkinan dia adalah Abu Said. Dalam bab ini terdapat jalur dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Thayalisi[752] dan dari Samrah pada Abu Dawud dan Al-Baihaqi[753] serta dari Ubadah dan Abdullah bin Amr pada At-Thabrani.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran: *"akar yang zhalim"*. Dikatakan, maksudnya adalah seseorang menanam di tanah milik orang lain, yang mana empunya berhak terhadap hal tersebut. Imam Malik berkata, "Yang dimaksud adalah setiap yang diambil, digali dan ditanam tanpa hak," sedangkan menurut Rubai'ah adalah akar yang zhalim, bisa jadi nampak atau tidak nampak. Adapun yang tidak nampak berupa sesuatu yang digali oleh seseorang seperti sumur untuk mengeluarkan bahan tambang darinya. Sesuatu yang nampak seperti bangunan atau tanaman. Ada pula yang mengatakan orang yang dzalim yaitu siapa yang menanam atau membangun atau menggali di tanah orang lain tanpa hak maupun syubhat.

Semua itu merupakan penafsiran yang saling berdekatan dan sebagai petunjuk bahwa setiap orang yang menanam di tanah orang lain merupakan orang yang zhalim yang tidak mempunyai hak. Bahkan dia diberi pilihan antara mencabut yang ditanam olehnya atau mengambil nafkah yang dikeluarkan atasnya, sebagai bentuk kompromi antara kedua hadits tersebut tanpa memisahkan antara tanaman dan pohon-pohonan. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa tanaman menjadi milik orang yang mengambil merupakan pengertian yang bertentangan dengan zhahir hadits. Bagaimana mungkin syariat mengatakan "tiada hak bagi akar" dengan menyebutkan kata zhalim yang menghilangkan hak atasnya. Dan kami nyatakan bahwa hak ada padanya.

٨٣٥. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

835. *Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dalam khutbahnya pada hari raya Kurban di Mina,*

---

752 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3075)

753 *Musnad At-Thayalisi* (1543)

"Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram atasmu sebagaimana haramnya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini." (Muttafaq Alaih)[754]

Tafsir Hadits

Apa yang ditunjukkan hadits ini sangatlah jelas dan merupakan ijma' ulama. Seandainya penulis memulai pembahasan dalam bab ghashab dengan hadits ini, niscaya sangat pas sebagai landasan permasalahan dan lebih tepat sebagai hadits pembuka.

13. BAB *SYUF'AH* (HAK MEMBELI BAGIAN DARI DUA ORANG YANG BERSEKUTU)

Kata *syuf'ah* mempunyai tiga kata dasar [asal kata]. Ada yang mengatakan berasal dari kata *syafaq* yang berarti pasangan, ada yang mengatakan berasal dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan, dan adapula yang mengatakan berasal dari kata *i'anah* yang berarti pertolongan.

Menurut istilah, *syuf'ah* adalah berpindahnya bagian seseorang kepada mitranya untuk dijual kepada pihak yang lain dengan adanya pengganti yang disebutkan. Sebagian besar fuqaha mengatakan bahwa *Syuf'ah* bertentangan dengan qiyas karena terambil dengan terpaksa dan hal tersebut merupakan aniaya yang tidak dapat tertolak dari seseorang dengan adanya aniaya yang lain pula. Ada yang mengatakan, bertentangan dengan qiyas ini namun sesuai dengan qiyas-qiyas yang lain dengan menolak aniaya orang lain dengan adanya aniaya sebagian yang lain, sehingga haknya diambil dengan terpaksa. Seperti perilaku hakim menjual harta orang yang enggan membayar hutang dan orang yang jatuh bangkrut serta orang yang lainnya.

٨٣٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ. وَفِي لَفْظٍ:

754 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3077)

لا يَحِلُّ - أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ. وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

836. *Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah.* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari).[755] Menurut riwayat Muslim: *"Syuf'ah itu berlaku dalam setiap persekutuan, baik dalam tanah, kampung, atau kebun. Tidak boleh –dalam lafazh lain: tidak halal– menjualnya hingga ditawarkan kepada sekutunya."*[756] Menurut riwayat Ath-Thahawi,[757] *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan berlakunya syuf'ah dalam segala sesuatu. Para perawinya dapat dipercaya.*

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya (yakni telah dijelaskan peraturannya) *maka tidak berlaku syuf'ah. Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari. Menurut riwayat Muslim* (yakni dari hadits Jabir) *Syuf'ah itu berlaku dalam setiap persekutuan* (yakni sesuatu yang dipersekutukan) *baik dalam tanah, kampung* (maksudnya rumah dan disebutkan secara mutlak dengan tanah) *atau kebun. Tidak boleh -dalam lafazh lain: tidak halal– menjualnya* (dengan mencampurkan sebagaimana disebutkan dalam alur teksnya) *hingga ditawarkan kepada sekutunya. Menurut riwayat Ath-Thahawi* (yakni dari hadits Jabir) *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan berlakunya syuf'ah dalam segala sesuatu. Para perawinya dapat dipercaya.*

Tafsir Hadits

Lafazh-lafazh dalam hadits ini sangat jelas menunjukkan diperbolehkannya *syuf'ah* bagi sekutunya, baik dalam hal bangunan rumah, gedung dan kebun. Hal ini merupakan ijma' ulama pada

755 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (67) dan Muslim (1679)

756 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1608)

757 *Syarhu Ma'ani Al-Atsar* (4/122)

sesuatu yang dapat dibagi. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dibagi seperti kamar mandi yang kecil atau semisalnya masih diperselisihkan para ulama. Al-Hadawiyah dan Al-'Atrah dalam kitab *Al-Bahr* menganggap sah adanya *Syuf'ah* dalam segala bentuk apapun. Begitu pula dalam *Al-Bahr* dari Abu Hanifah dan para sahabatnya yang ditunjukkan oleh hadits Ath-Thahawi dan semisalnya dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pada At-Tirmidzi secara marfu',

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

"Syuf'ah berlaku dalam segala sesuatu".[758]

Bagaimana bila dinyatakan bahwa kedudukan marfu'-nya merupakan kesalahan? Telah dinyatakan kemursalannya dari hadits Ibnu Abbas sebagai penguat atas kemarfu'annya. Dan mursal seorang sahabat bila riwayatnya sah dapat dijadikan argumentasi. Sedangkan pendapat Al-Manshur bahwa tidak ada *syuf'ah* pada sesuatu yang ditakar dan ditimbang karena terdapat kemudharatan di dalamnya. Namun dijawab bahwa hal tersebut mempunyai madharat dengan menggugurkan hak sekutunya dan kami tidak pasrah menerima argumentasi bahwa alasan hukum di atas merupakan adanya faktor madharat.

Sebagian besar ulama mengatakan *syuf'ah* tidak berlaku pada hal yang dapat dipindahkan berpegang dengan dalil sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

"Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah".

Hal tersebut menunjukkan bahwa *syuf'ah* tidak berlaku kecuali untuk gedung bangunan dan begitu pula dengan rumah berdasarkan hadits Muslim: *"atau rumah".* Mereka mengatakan: karena madharat yang terjadi pada hal yang dapat dipindahkan jarang sekali terjadi.

Pendapat tersebut dibantah, bahwa penyebutan sebagian anggota benda yang bersifat umum tidak mengurangi hal tersebut. Mereka mengatakan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari hadits Jabir dan Al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh yang terdapat pembatasan. Dalam kedua hadits tersebut: Pertama: *"tidak ada syuf'ah kecuali untuk rumah dan bangunan"* dalam lafazh kedua: *"tidak ada syuf'ah*

758 (ضعيف) Hadits ini dhaif dan munkar, *Dhaif At-Tirmidzi* (1371)

kecuali untuk rumah dan bangunan gedung". Hanya saja kata Al-Baihaqi setelah menyebutkan lafazh tersebut bahwa sanadnya lemah.[759]

hal ini dijawab, kalaulah hadits tersebut benar sah niscaya merupakan suatu bentuk pemahaman yang tidak dapat menandingi pesan yang terucap: *"dalam segala sesuatu"*. Di antara kalangan ulama ada pula yang mengecualikan pakaian dari hal yang dapat dipindahkan. Mereka mengatakan: *syuf'ah* berlaku pula untuknya. Sebagian mereka ada pula yang mengecualikan hewan, mereka mengatakan: *syuf'ah* berlaku pula untuknya.

Dalam hadits Muslim terdapat petunjuk bahwa sekutu kepemilikan tidak boleh menjual bagiannya sebelum dia menawarkan kepada sekutu yang lainnya. Diharamkan pula menjual sebelum menawarkan kepadanya. Sedangkan ulama yang memalingkan pengertian tersebut menjadi bentuk keburukan (*karahah*) menyelisihi dasar pengertian larangan tanpa berdasarkan dalil. Ulama kemudian berbeda pendapat apakah sekutu mempunyai hak *syuf'ah* setelah memberikan izin kepada sekutunya kemudian menjual bagiannya kepada yang lain?. Ada pendapat yang mengatakan: dia mempunyai hak tersebut dan tidak dapat menghalangi keabsahannya setelah adanya izin darinya. Itulah pendapat ulama yang terbanyak.

At-Tsauri, Al-Hakam, Abu Ubaid dan segolongan ahli hadits mengatakan: hak *syuf'ah*-nya gugur setelah ditawarkan kepadanya. Itulah pendapat yang lebih cocok dengan lafazh hadits dan itu pula yang kita pilih dalam kitab *Hasyiyah Dhau' An-Nahar.*

Dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"hendak menjual"* menunjukkan bahwa hanya terjadi dengan akad jual beli dan itulah ijma' ulama. Dan terdapat perbedaan pendapat ulama perihal menggunakan selain lafazh jual beli.

Dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"dalam segala sesuatu"* mencakup *syuf'ah* dalam bentuk peminjaman walaupun kalangan Al-Hadawiyah melarang hal tersebut dengan mengatakan: peminjaman terjadi pada barangnya bukan manfaatnya. Akan tetapi perkataan mereka dilemahkan sebab manfaat juga disebut sebagai bagian sesuatu dan menjadi cakupan pula sehingga hal di atas masuk dalam sabdanya: *"dalam segala sesuatu"*. Sebab bila tidak masuk bagian sesuatu dan tidak tercakup niscaya tidak sah meminjamkannya dan tidak sah pula membagikannya dengan dihadiahkan. Hal tersebut termasuk jual beli yang khusus yang dicakup oleh sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "tidak sah baginya untuk menjualnya"*. Maka yang benar adalah

---

759 Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Kubra* (6/109)

berlaku *syuf'ah* pada hal tersebut sebab terkandung dalam dalil dan karena adanya sebab *syuf'ah* di dalamnya. Sedangkan zhahir sabda beliau, *"dalam segala persekutuan"* yakni sesuatu yang terjadi persekutuan. Adapun berlakunya *syuf'ah* bagi kafir *dzimmi* terhadap seorang muslim saat menjadi sekutu kepemilikan terdapat perbedaan pendapat ulama. Namun yang lebih nampak berlakunya *syuf'ah* bagi orang kafir *dzimmi* selain di Jazirah Arab karena mereka dilarang bermukim di sana.

٨٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

837.*Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: 'Tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu."* (HR. An-Nasa'i, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan ia mempunyai *illah*-cacat)[760]

Tafsir Hadits

"Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu" (hal tersebut dikeluarkan oleh para Imam dari para penghafal hadits dari Qatadah dari Anas. Sedangkan yang lain mengeluarkan dari Al-Hasan dari Samrah dan itulah yang terpelihara. Dikatakan, kedua hadits tersebut shahih semua walaupun terdapat cacat padanya).

٨٣٨ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيْهِ قِصَّةٌ.

838.*Dari Abu Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya."* (HR. Al-Bukhari dan Al-Hakim. Hadits tersebut mempunyai kisah)[761]

---

760 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3089)

761 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2258)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya". HR. Al-Bukhari dan Al-Hakim. Hadits tersebut mempunyai kisah (yakni saat Abu Rafi' berkata kepada Al-Masur bin Makhramah, "Tidakkah engkau perintahkan ini untuk menunjukkan kepada Sa'ad agar membeli kedua rumah dariku yang berada di rumahnya." Maka Sa'ad berkata kepadanya, "Demi Allah, aku tidak menambahkan lebih dari empat ratus dinar secara *cash* atau kredit." Maka Abu Rafi' berkata, "*Subhanallah,* aku telah melarang keduanya dari lima ratus secara kontan, kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya, niscaya aku tidak menjual kepadamu"."*

Tafsir Hadits

Hadits tersebut walaupun Abu Rafi' menyebutkannya dalam jual beli tapi mencakup *syuf'ah* terhadap tetangga. Ulama berbeda pendapat perihal *syuf'ah* dalam tetangga. Al-Hadawiyah, Al-Hanafiah dan lainnya berpendapat hal tersebut berlaku dengan dalil hadits-hadits tersebut dan hadits lainnya seperti hadits Asy-Syarid bin Suwaid, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah dia rela sedangkan seseorang tidak mempunyai sekutu dan bagian kecuali tetangga?" beliau menjawab, *'Tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya'* dan hadits Jabir yang akan disebutkan kemudian.

Ali, Umar dan Utsman serta Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan lainnya berpendapat bahwa tidak ada hak *syuf'ah* bagi tetangga. Menurut mereka, maksud tetangga dalam hadits tersebut adalah sekutu. Sebagai petunjuk hal tersebut adalah hadits Abu Rafi' yang menamakan sekutu dengan tetangga dan berargumen dengan hadits. Sedangkan beliau termasuk ahli penutur bahasa dan lebih tahu terhadap maksud yang diinginkan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak pernah didapati dalam bahasa penamaan sekutu dengan tetangga merupakan hal yang tidak benar karena segala sesuatu yang dekat dengannya disebut sebagai tetangga. Namun pendapat tersebut dijawab bahwa Abu Rafi' bukan termasuk sekutu bagi Sa'ad bahkan merupakan tetangga baginya, dimana dia mempunyai dua rumah dalam pekarangan Sa'ad dan bukan disebabkan dia memiliki bagian dari rumah Sa'ad. Dan mereka berargumentasi juga dengan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya tentang hak *syuf'ah* bagi sekutu.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah"* dan hadits-hadits

lainnya yang terdapat pembatasan *syuf'ah* sebelum dibagi. Namun hal tersebut dibantah bahwa tujuan hal tersebut berupa menetapkan hak *syuf'ah* bagi sekutu tanpa menawarkan kepada tetangga tanpa ada ucapan maupun hasil pemahaman hadits. Sedangkan pemahaman adanya pembatasan terjadi pada perkataannya, *Adapun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan syuf'ah"* ... hadits. Namun hadits tersebut sebelum dibagi untuk dijual antara pembeli dan sekutu (mitra). Petunjuknya adalah pembagian menafikan hak *syuf'ah* yang merupakan kejelasan dari riwayat, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan hak syuf'ah pada segala sesuatu selama belum dibagikan"*. Maka hadits-hadits yang menetapkan hak *syuf'ah* bagi sekutu tidak meniadakan hak *syuf'ah* bagi tetangga setelah ditegakkan dalil-dalil syariat terdahulu dan hadits yang diantaranya:

٨٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا
وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

839. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tetangga itu lebih berhak dengan syuf'ah tetangganya, ia dinanti –walaupun sedang pergi– jika jalan mereka satu."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Para perawinya dapat dipercaya)[762]

Penjelasan Kalimat

Penulis telah berlaku baik dengan memperkuat para perawinya dan tidak menilainya cacat. Kalau tidak, mereka telah banyak mengkritisi riwayat ini karena secara sendirian menyebutkan tambahan sabda beliau: *"jika jalan mereka satu"* yaitu Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-'Arzumi. Saya katakan: Abdul Malik merupakan orang yang terpercaya sehingga kesendiriannya tidak bermasalah sebagaimana diketahui dalam ilmu ushul dan ilmu hadits.

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil adanya hak *syuf'ah* bagi tetangga hanya saja dikhususkan dengan sabdanya: *"jika jalan mereka satu"*.

---

762 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3518)

Sebagian ulama mensyaratkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa hak *syuf'ah* berlaku bagi tetangga yang dalam satu jalan. Kata beliau dalam kitab *As-Syarh* dan hal tersebut tidaklah jauh dari pengambilan dalilnya. Bisa berupa dari sisi dalil maka kejelasan yang terdapat dalam hadits Jabir ini dan pemahaman syarat bila berbeda jalan maka tidak ada hak *syuf'ah*. Sedangkan dari segi alasan maka pensyariatan *syuf'ah* dalam rangka menghilangkan kemudharatan dan kemudharatan secara garis besar terjadi bersamaan dengan adanya percampuran dan jaringan pemanfaatan yang berlaku dengan sekutu tentang jalan dan asal persekutuan. Dan kemudharatan akan jarang terjadi bila hal tersebut tidak ada. Sedangkan hadits Jabir diikat dengan syarat tersebut dan tidak mengandung ta'wil sebagaimana tersebut. Atau bila maksud sekutu di sini adalah tetangga, maka tidak ada gunanya penetapan syarat dengan satu jalan di sini.

Saya katakan: nampak jelas muara pembicaraan akan berujung pada hal yang dimiliki bersama, karena dengan adanya jalan yang bersatu maka ada hak *syuf'ah* di sini disebabkan percampuran yang terjadi. Itulah yang kami tegaskan dalam kitab *Minhah Al-Ghaffar Hasyiyah Dhau' An-Nahar*. Ibnul Qayyim berkata, "Itulah perkataan yang lebih adil dan menjadi pilihan Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, sedangkan hadits Jabir jelas menetapkan hak *syuf'ah* bagi tetangga yang satu jalan sedangkan dalam hadits lain hal tersebut ditiadakan disertai perbedaan antara keduanya, dimana beliau bersabda,

فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

"Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah"

Maka pemahaman hadits Jabir ini dengan sendirinya menjadi perkataan hadits terdahulu. Salah satunya membenarkan dan sesuai dengan yang lain, tidak bertentangan dan bertolak belakang dengannya. Sedangkan Jabir meriwayatkan dua lafazh sehingga sunnah Nabi menjadi sesuai dan satu dengan segala puji bagi Allah. Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"ia dinanti"* menunjukkan bahwa hak *syuf'ah* orang yang pergi (ghaib) tidaklah gugur walaupun dalam senggang waktu yang lama dan tidak wajib berlalu saat berita pembelian sampai kepadanya.

٨٤٠. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ عِقَالٍ

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَزَادَ: وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ

840. *Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Syuf'ah itu laksana melepaskan unta."* (HR. Ibnu Majah dan Al-Bazzar dengan tambahan, *"Tidak ada syufah bagi orang yang pergi"*. Sanadnya lemah).[763]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Syuf'ah itu laksana melepaskan unta". HR. Ibnu Majah dan Al-Bazzar dengan tambahan, "Tidak ada syufah bagi orang yang pergi". Sanadnya lemah (tidak dapat dijadikan argumentasi disebabkan hal yang akan diketahui oleh pembaca nantinya. Sedangkan lafazh dari keduanya:

وَلاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلاَ صَغِيْرٍ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ عِقَالٍ.

"Tidak ada syuf'ah bagi orang yang pergi dan anak kecil, syuf'ah itu laksana melepaskan unta."

Namun, hadits tersebut didhaifkan oleh Al-Bazzar. Menurut Ibnu Hibban: Tidak mempunyai asal. Menurut Abu Zar'ah: Hadits ini mungkar. Menurut Al-Baihaqi: Tidak benar adanya dan dalam maknanya terdapat hadits-hadits yang semuanya tidak mempunyai asal yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tafsir Hadits

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, menurut Al-Hadawiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah bahwa hal tersebut berlangsung segera. Dan mereka mempunyai batasan waktu yang segera yang tidak ber-dasarkan dalil yang ada. Tidak diragukan lagi bila sisi pen-syariatannya sebagai bentuk penolakan atas kemudharatan yang terjadi, maka yang sesuai secara langsung (segera). Dikatakan: bagaimana mungkin terlalu berlebihan menolak kerugian orang yang mempunyai hak *syuf'ah* dan kerugian pembeli dengan bergantungnya kondisi mereka. Kalaulah tidak, maka tidak cukup penentuan kadar waktu dalam penentuan hukum di sini. Walaupun pada asalnya tidak ada pensyaratan secara segera dalam hadits ini sehingga penetapannya membutuhkan adanya dalil terlebih dahulu. Sedangkan Al-Baihaqi telah membuat bab tersendiri dalam kitab *As-Sunnan Al-Kubra*[764] dengan lafazh-lafazh yang mungkar yang disebutkan oleh sebagian

---

763 (ضعيف جدا) Hadits ini lemah sekali, *Al-Irwa'* (1542)

764 *As-Sunan Al-Kubra* (6/108, 109)

para fuqaha termasuk di dalamnya: *"Syuf'ah itu laksana melepaskan unta"* dan *"Tidak ada syufah bagi orang yang pergi dan anak kecil", "syuf'ah tidak mewariskan dan diwariskan", "anak kecil sesuai syuf'ahnya sampai mendapatkannya", "tidak ada syuf'ah bagi orang Nasrani dan tidak pula bagi orang Yahudi"*, dan *"bagi orang Nasrani tidak ada syuf'ah"* dan itulah di antara hadits dalam bab kitab yang dimaksud.

14. BAB *QIRADH* (MEMBERIKAN MODAL KEPADA SESEORANG, HASILNYA DIBAGI DUA)

Qiradh menurut bahasa penduduk Hijaz artinya mu'amalah seorang pekerja dengan menentukan bagian keuntungannya. Disebut juga dengan *Mudharabah* yang terambil dari kata *Dharab fil Ardhi* (berjalan di muka bumi) karena keuntungan didapat dengan bepergian atau bisa juga dari *ad-dharbu fil mal* (menggunakan harta) yang berarti bertransaksi.

٨٤١. عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

841. *Dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli bertempo, berqiradh, dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah)[765]

Penjelasan Kalimat

"Dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli bertempo, berqiradh, dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual". Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah. (Keberkahan ada pada tiga faktor, sebab pada jual beli dengan tempo terdapat toleransi, kemudahan dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo. Sedangkan pada *muqaradhah* (berqiradh) terdapat di dalamnya pemanfaatan manusia terhadap sebagian yang

---

765 (ضعيف جدا) Hadits ini dhaif sekali, *Dhaif Ibni Majah* (2331)

lainnya, dan mencampur gandum dengan *sya'ir* sebagai makanan pokok bukan untuk dijual, sebab terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan.

٨٤٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

842. *Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkaulah yang menanggung modalku.* (HR. Ad-Daraquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).[766] *Malik berkata dalam kitabnya Al-Muwaththa'*[767], *dan Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits ini mauquf shahih.*

Tafsir Hadits

Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya *Qiradh,* dan hal tersebut termasuk perilaku orang jahiliah yang ditetapkan oleh agama Islam. *Qiradh* termasuk jenis peminjaman, hanya saja ditolelir di sini sisi ketidakjelasan upah. Seakan keringanan tersebut berupa sikap lembut terhadap manusia. *Qiradh* mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu.

Rukun-rukunnya yaitu: akad dengan adanya ijab qabul (serah terima) atau yang semakna dengannya yang berupa transaksi antara

---

766 (صحيح) Hadits ini shahih, lihat *Al-Irwa'* (5/293)

767 *Al-Muwaththa,* hlm. 427.

orang yang boleh membelanjakan hartanya, hanya saja dikecualikan transaksi tersebut dari seorang muslim kepada orang kafir terhadap harta secara kontan sebagaimana pendapat jumhur ulama. *Qiradh* juga mempunyai beberapa hukum, di antaranya:

- Ketidakjelasan upah dimaafkan di sini.
- Tidak ada beban tanggungan bagi pelaksana investasi terhadap kerugian yang terjadi pada modal selama tidak teledor melaksanakannya.

Ulama berbeda pendapat bila berupa hutang, jumhur ulama melarang hal tersebut. Sebab dengan adanya hutang pelaksana investasi mendapat kesulitan sehingga pemberiaan upah atas keuntungan yang ada menjadi bentuk riba yang dilarang. Dikatakan bahwa sesuatu yang masih dalam tanggungan tidak berubah dari tanggungan sehingga menjadi bentuk amanat saja. Dikatakan, sesuatu yang masih dalam benak tanggungan bukan sesuatu yang ada secara hakiki sehingga belum jelas menjadi harta investasi.

Termasuk syarat *mudharabah* berupa harta dari pihak pemegang modal. Ulama sepakat bila salah satu pihak menentukan syarat keuntungan bagi dirinya secara berlebihan dan tertentu, maka tidak dibolehkan dan dianggap tidak ada (batal).

Hadits Hakim menunjukkan bolehnya pemilik modal memblokir perilaku pelaksana modal sesuai kehendaknya bila menyelesihi, maka dia menanggung akibat yang terjadi berupa kerugian. Bila modal bisa diselamatkan maka *mudharabah* tetap berlangsung selama masih dipelihara. Apabila syarat tersebut tidak bermuara pada penjagaan harta, atau justru berupa perniagaan seperti agar tidak membeli jenis tertentu dan tidak menjual kepada pihak tertentu maka itu merupakan bagian sikap yang berlebihan bila dilanggar. Bila pemilik modal membolehkan maka jual beli dapat dilanjutkan, tapi bila tidak ada izin darinya maka jual beli tidak terlaksana.

15. BAB PENYIRAMAN DAN SEWAAN

٨٤٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوْهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

843. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman.* (Muttafaq Alaih)[768] Dalam suatu riwayat Al-Bukhari-Muslim: *mereka meminta agar beliau menetapkan mereka memper-kerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki". Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu sampai Umar mengusir mereka.* Menurut riwayat Muslim: *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.*[769]

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil sahnya penyiraman dan pertanian, itulah pendapat Ali, Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhum,* serta Ahmad, Ibnu Huzaimah dan semua fuqaha ahli hadits. Kedua hal tersebut dibolehkan secara bersama-sama atau tersendiri. Umat Islam sepanjang masa melakukan hal tersebut. Dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"selama kami menghendaki"* menunjukkan sahnya penyiraman dan pertanian walaupun temponya tidak diketahui. Jumhur ulama mengatakan bahwa penyiraman dan pertanian tidak boleh kecuali dengan tempo yang diketahui seperti halnya dengan pemin-jaman. Dan mereka menta'wilkan sabda beliau, *"selama kami menghendaki"* bukan merupakan tempo perjanjian. Tetapi maksudnya, kalian boleh tinggal di Khaibar selama kami menghendaki dan kami boleh mengusir kalian selama kami menghendaki. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempunyai keinginan yang kuat untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab, tapi pendapat ini layak dikritisi.

---

768 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2328) dan Muslim (1551)

769 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1551)

Adapun penyiraman, temponya dapat diketahui karena merupakan suatu bentuk peminjaman. Ulama sepakat bahwa penyiraman harus mempunyai batasan waktu yang dapat diketahui. Dalam kitab *Zad Al-Ma'ad,* Ibnul Qayyim berkata, "Dalam kisah Khaibar terdapat suatu dalil yang membolehkan penyiraman dan pertanian dengan sebagian hasil panen, baik berupa kurma atau tanaman. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempekerjakan penduduk Khaibar untuk melakukan hal itu, dan hal itu berlangsung hingga beliau wafat tidak dihapuskan perintah beliau sama sekali. Kebijakan tersebut berlaku sampai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, hal ini bukan merupakan bentuk pemberian upah terhadap sesuatu melainkan termasuk bentuk kerjasama yang sama juga sebagai bentuk saling memberikan keuntungan (*Mudharabah*). Sehingga siapa yang menghalalkan *Mudharabah,* tapi mengharamkan hal tersebut maka sungguh dia telah membedakan antara dua hal yang sejenis. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan tanah kepada penduduk Khaibar agar memperdayakan tanah Khaibar dari harta yang mereka miliki bukan memberikan mereka benih dan bukan pula membawakan benih kepada mereka dari Madinah sama sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menentukan syarat pemberian benih dari pemilik tanah karena dibolehkan dari pekerja itu sendiri."

Itulah petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifah setelahnya, sebagaimana yang dinukil dalam hadits-hadits. Hal ini sesuai dengan qiyas, bahwa tanah bagaikan modal kerja dalam kerjasama kerja (*Mudharabah*) dan benih bagaikan upaya penyiraman. Oleh karena itu, bila benih mati di tanah maka tidak dikembalikan kepada pemiliknya walaupun itu merupakan bentuk modal dalam *mudharabah,* kalau tidak niscaya ada penentuan syarat untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan hal tersebut dapat merusak sistem pertanian. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa qiyas yang benar adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khalifah setelahnya.

Pendapat kalangan Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah menunjukkan hal seperti di atas bahwa penyiraman dan pertanian tersebut tidak sah dan rusak (*fasid*). Mereka menta'wilkan hadits bahwa Khaibar dibuka secara paksa dan penduduknya sebagai budak bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sehingga apa yang beliau ambil, maka itu merupakan bagian miliknya dan apa yang beliau tinggalkan, maka menjadi bagiannya. Namun pendapat tersebut tertolak dan tidak layak dijadikan pegangan.

٨٤٤ - وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض
بالذهب والفضة. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول،
وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا،
ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم
مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه
من إطلاق النهي عن كراء الأرض.

844. *Dari Hanthalah bin Qais Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. la berkata, 'Tidak apa-apa.' Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air, pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu dari tetumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat, sedangkan orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa.* (HR. Muslim).[770] *Dalam hadits ini ada penjelasan menyeluruh tentang larangan menyewakan tanah dalam hadits Muttafaq Alaih.*

Penjelasan Kalimat

"Dari Hanthalah bin Qais (dia Al-Zuraqi dan orang Anshar, termasuk salah satu orang yang terpercaya dari penduduk Madinah) *berkata, 'Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. la berkata: Tidak apa-apa. Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air* (kata *Madziyanat* berarti selokan air. Ada juga yang mengatakan sebagai tumbuhan yang tumbuh di saluran air), *pangkal-pangkai parit* (yakni pangkal-pangkal sungai), *dan aneka tumbuhan. Lalu dari tetumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat, sedangkan orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya*

770 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1547)

kecuali ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa. Riwayat Muslim. Dalam hadits ini ada penjelasan menyeluruh tentang larangan menyewakan tanah dalam hadits Muttafaq Alaih).

Tafsir Hadits

Dalam hadits terdapat petunjuk sahnya penyewaan tanah dengan upah yang dapat diketahui berupa emas dan perak. Diqiyaskan dengan keduanya semua bentuk pembayaran yang sah dan dibolehkan pula dengan bagian tertentu dari hasilnya seperti sepertiga atau seperempat hasil tanahnya sebagaimana ditunjukkan dalam hadits pertama dan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang mengatakan, "Aku tahu bahwa pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanah dapat disewakan dengan bagian tertentu (siraman yang kecil-*al-Arba'*) dan sesuatu lainnya berupa *taban,* sedangkan aku tidak tahu apa itu (*taban*)? Hadits tersebut dikeluarkan oleh Muslim[771] dan ada pula yang dikeluarkannya, "Bahwa Ibnu Umar pernah memberi tanah dengan memberikan bagian sepertiga dan seperempat kemudian ditinggalkannya."[772] Dan akan disebutkan hal yang bertentangan dengannya.

Perkataannya, "'*Ala al-arba'*'" kata *al-arba'* bentuk jamak dari *rubai'* yakni penyiram air yang kecil, maknanya dan hadits dalam bab ini ialah bahwa mereka dahulu memberikan sawah kepada orang yang ingin menggarapnya dengan benih dari penggarap tanah dengan syarat hasil yang tumbuh di saluran air dan pangkal saluran air menjadi bagian pemilik tanah atau bagian tersebut, sedangkan sisanya menjadi bagian penggarap tanah. Maka hal tersebut dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) sebab bisa jadi hal tersebut rusak sedangkan yang lain tidak atau sebaliknya.

[illegible]

[illegible] رواه مسلم أيضا

845.*Dan Tsabit bin Adh-Dhahhak Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah*

---

771 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1547) dan lafazhnya, "Aku tahu pada zaman Rasulullah tanah itu disewakan," adapun lafadz yang disebutkan *syarih* di sini merupakan lafazh Al-Bukhari (2344).

772 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1547)

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang muzara'ah[773] *dan memerintahkan sewa-menyewa."* (HR. Muslim)[774]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini dikeluarkan pula oleh Muslim bahwa Abdulah bin Umar telah menyewakan tanahnya sampai ia mendengar bahwa Rafi' bin Khadij Al-Anshari melarang menyewakan persawahan. Kemudian beliau menemuinya dan berkata, "Wahai Ibnu Hadij, apa yang engkau dapatkan dari perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang menyewakan tanah?" Rafi' berkata kepada Abdullah, "Aku mendengar dari kedua pamanku yang keduanya pernah mengikuti perang Badar mengatakan kepada penghuni rumah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menyewakan tanah." Maka Abdullah berkata, "Aku benar-benar tahu bahwa pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanah itu disewakan." Kemudian Abdullah khawatir kalau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengatakan tentang hal tersebut, sehingga ia meninggalkan sistem sewa tanah.[775]

Tafsir Hadits

Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan larangan memperdayakan persawahan dan setelah diakumulasikan dengan hadits-hadits yang membolehkan dari beberapa sisi, maka pengertian yang paling baik ialah: bahwa larangan itu terjadi saat pertama kebutuhan manusia, dimana saat itu kaum Muhajirin tidak mempunyai tanah sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kaum Anshar untuk memuliakan mereka. Hal tersebut ditunjukkan dengan hadits yang disampaikan oleh Musllim dari hadits Jabir bahwa: dahulu kaum Anshar mempunyai kelebihan tanah sehingga mereka menyewakannya dengan imbalan hasilnya sebanyak sepertiga atau seperempat dari hasilnya. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْهَا.

"Siapa yang mempunyai tanah hendaklah menanaminya atau memberikan kepada saudaranya, apabila enggan maka peganglah."[776]

---

773 Sama dengan *musaqat,* yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain (-pent.)

774 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1549)

775 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1547)

776 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1536)

Masalah ini sama halnya dengan larangan menyimpan daging kambing qurban untuk disedekahkan. Setelah kondisi umat Islam sudah membaik maka kebutuhan tersebut berakhir sehingga dibolehkan bercocok tanam dan pemilik dibolehkan berbuat terhadap harta miliknya sesukanya baik berupa penyewaan dan lainnya. Hal itu ditunjukkan dengan kejadian pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khalifah. Sangat tidak mungkin sekali mereka lalai terhadap larangan dan isu dari Rafi' dalam tempo seperti ini. Dan disebutkan juga terjadi pula hingga kepemerintahan Mu'awiyah. Al-Khaththabi berkata, "Ibnu Abbas memahami maknanya bahwa maksudnya bukan mengharamkan *Muzara'ah* dengan memberikan sebagian hasil panen, melainkan maksud yang diinginkan berupa mereka saling memberi dan berkasih sayang satu dengan yang lainnya."

Zaid Ibnu Tsabit berkata, "Allah mengampuni Rafi', demi Allah saya lebih faham terhadap hadits itu dibandingkannya." Kasus yang terjadi sebenarnya ada dua orang Anshar yang datang kepada Rasulullah dengan berselisih pendapat, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوْا الْمَزَارِعَ.

"Kalau kondisi kalian seperti ini, maka jangan menyewakan tanah."[777]

Seakan Zaid berkata, "Rafi' telah memutus hadits sehingga meriwayatkan suatu larangan yang bukan diriwayatkan oleh perawinya sendiri sehingga merusak maksud hadits."

Adapun alasan ini disebabkan ketidakjelasan upah sewa, maka tidak dapat diterima sebab dianggap sah pemberian upah bagi wanita penyusu dengan memberikan nafkah dan pakaian walaupun tidak ada kejelasan tentang kadar susuan tersebut. Sehingga dapat dihukumi sama dengan hal yang dapat diketahui sebabnya secara garis besar akan adanya kedekatan kondisi yang dihasilkan dan ditentukan dengan faktor kuantitas, yaitu setengah atau sepertiga, dan datang nash hadits yang memutuskan beban syariat yang memberatkan.

٨٤٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

777 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3390)

846. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah."* (HR. Al-Bukhari)[778]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah. (Menurut lafazh pada Al-Bukhari: "Kalaulah dia tahu kemakruhannya, niscaya beliau tidak akan memberinya" dan perkataan ini dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.* Seakan beliau ingin membantah pendapat yang menganggap tidak boleh memberi upah kepada tukang bekam dan hal tersebut haram).

Tafsir Hadits

Ulama berbeda pendapat tentang upah tukang bekam, jumhur ulama mengatakan halal dengan alasan hadits di atas. Mereka berkata, "Itu merupakan pendapatan yang terdapat tambahan kehinaan dan tidak diharamkan." Mereka mengartikan larangan tersebut hanya bersifat *tanzih* (untuk dihindari). Di antara ulama ada pula yang beranggapan telah dihapus (*nasakh*), dimana dahulu diharamkan kemudian diboleh-kan. Pendapat tersebut dibenarkan bila dapat diketahui sejarahnya. Imam Ahmad dan lainnya mengatakan, bahwa dibenci bagi orang yang merdeka (bukan budak) melakukan bekam dan diharamkan pula untuk menginfakkan sebagian hasil upah bekam untuk dirinya. Tapi dibolehkan berinfak kepada kerabat dekatnya dan hewan ternak. Argumentasi mereka hadits yang dikeluarkan oleh Malik, Ahmad, dan Ashabus Sunnan dengan perawi hadits yang terpercaya dari hadits Muhaishah yang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang upah hasil bekam, maka Rasulullah melarangnya kemudian dia menyebutkan alasan kebutuhan terhadapnya. Sehingga Rasulullah bersabda,

اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ

"Berilah dia siramanmu."[779]

---

778 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2103)

779 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3422)

Kemudian mereka membolehkan secara mutlak bagi hamba sahaya. Dari hadits tersebut di atas terdapat petunjuk dibolehkannya berobat dengan mengeluarkan darah dan hal tersebut sudah menjadi ijma' ulama.

847.*Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pekerjaan tukang bekam adalah buruk."* (HR. Muslim)[780]

Penjelasan Kalimat

"Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pekerjaan tukang bekam adalah buruk." Riwayat Muslim (kata *khabitsu* adalah lawan kata kebaikan). Apakah hukumnya menunjukkan haram? Secara zhahir hadits tidak menunjukkan hal seperti itu, firman Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... ﴿٢٦٧﴾

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu nafkahkan dari padanya" (QS. Al-Baqarah: 267). Dinamakan kotoran-kotoran harta sebagai keburukan walaupun tidak diharamkan.

Adapun hadits:

مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ

"Termasuk penghasilan yang haram yaitu penghasilan dari upah bekam."[781]

Namun hadits bab ini menjelaskan bahwa maksud kata haram di sini yakni keburukan dan diperkuatlah dengan sikap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan upah bekam. Ibnul Arabi berkata, "Digabungkan antara hadits ini dan perilaku Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi upah bekam bahwa letak hukum yang dibolehkan yaitu bila upah yang dihasilkan dari pekerjaan yang dapat diketahui. Sedangkan letak larangan, bila upah dihasilkan dari

---

780 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1568)

781 Ahmad (2/299,332)

pekerjaan yang tidak ada kejelasannya." Saya katakan, "Hal tersebut didasarkan dengan apa yang diambilnya haram." Sedangkan Ibnul Jauzi berkata, "Hal tersebut makruh (dibenci) karena termasuk bagian yang wajib ditolong bagi setiap muslim kepada muslim yang lainnya saat dibutuhkan. Sehingga tidak layak baginya untuk mengambil upah dari pertolongannya itu."

٨٤٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

848. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah Ta'ala berfirman, 'Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya"*. (HR. Muslim).[782]

Tafsir Hadits

Hadits tersebut menjelaskan besarnya dosa orang-orang yang disebutkan dan Allah menjadi musuh mereka di akhirat mewakili orang-orang yang dizhalimi oleh mereka.

Kata: (أُعْطِيَ بِي) artinya bersumpah dan berjanji dengan menggunakan nama-Ku atau diberikan amanat dengan nama-Ku atau syariat agama-Ku.

Ini menunjukkan keharaman perilaku berkhianat dan menjual orang merdeka.

Dan kata: (فَاسْتَوْفَى) artinya menyempurnakan pekerja-annya akan tetapi tidak diberi upahnya. Sehingga itu merupakan makan hartanya dengan kebatilan disertai dengan jerih payah dan kesusahannya yang dialaminya.

---

782 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim tidak pernah meriwayatkannya, namun diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2227)

٨٤٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

849.*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitabullah (Al-Qur'an)."* (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari).[783]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitab Allah". Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. (Hadits ini bertentangan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Ubadah Ibnu Ash-Shamit dengan lafazhnya: Aku mengajarkan Kitab dan Al-Qur'an kepada ahli suffah kemudian salah seorang dari mereka memberiku hadiah busur panah. Lalu kukatakan, 'Itu bukan harta benda,' kemudian aku gunakan untuk memanah di jalan Allah. Lalu aku menemui beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kukatakan, 'Wahai Rasulullah, seseorang telah memberiku hadiah busur panah dari hasil apa yang aku telah ajarkannya tentang Kitab dan Al-Qur'an, namun itu bukanlah harta benda sehingga kugunakan melempar panah di jalan Allah?' Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata,

إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

"Jika engkau suka diberi kalung dari api nereka, maka terimalah."[784]

Tafsir Hadits

Para ulama berbeda pendapat perihal pengamalan kedua hadits tersebut, jumhur ulama yaitu Malik dan Syafi'i memperbolehkan menerima upah dari mengajar Al-Qur'an, baik pelajarnya anak kecil maupun orang dewasa. Walaupun pendidikan mereka menjadi tanggung jawab pengajar berdasarkan pengamalan hadits Ibnu Abbas dan diperkuat dengan hadits bab nikah saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan maskawin (mahar)nya bagi istrinya berupa mengajarkan Al-Qur'an. Mereka berkata, "Hadits Ubadah tidak bertentangan

---

783 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5737)

784 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3416, 3417)

dengan hadits Ibnu Abbas, karena hadits Ibnu Abbas shahih sedangkan hadits Ubadah dalam riwayatnya terdapat Mughirah bin Ziyad yang masih diperselisihkan riwayatnya, sedangkan Ahmad mengingkari riwayat haditsnya. Dalam riwayatnya terdapat pula Aswad bin Tsalabah yang masih mendapat kritikan sehingga tidak dapat membantah hadits yang sudah shahih."

Jumhur berkata, "Kalaupun hadits tersebut shahih, maka diartikan bahwa Ubadah bersedekah untuk berbuat baik dengan mengajarkan Al-Qur'an bukan bermaksud mengambil upah dari upaya mengajarnya. Sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingatkannya dengan membatalkan pahala dan mengancamnya. Mengambil upah dari Ahli Shuffah secara khusus merupakan kebencian (makruh) dan kehinaan, karena mereka hidup dari hasil sedekah para sahabat sehingga mengambil upah dari mereka makruh sifatnya.

Sedangkan Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah mengatakan haram mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an dengan dalil hadits Ubadah yang dibahas sebelumnya. Memang Al-Bukhari menolak penyebutan pengambilan upah dari hasil ruqyah pada bab ini. Beliau mengeluarkan hadits Abu Sa'id tentang upaya ruqyah sebagian sahabat bagi sebagian orang Arab, dimana beliau tidak melakukan ruqyah sampai menentukan syarat kepada mereka dengan memberi sejumlah kambing kemudian dia berludah dan membaca:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Seakan dia lepas dari ikatan kemudian berjalan dan memberikan syarat yang diminta. Saat hal tersebut diceritakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا.

"Sungguh kalian telah benar, maka bagilah dan berilah bagianku bersama kalian."[785]

Penyebutan Al-Bukhari tentang kisah ini untuk menguatkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Kalaulah bukan sebagai bagian upah mengajarkannya maka merupakan petunjuk bolehnya mengambil konpensasi membacakan Al-Qur'an baik dengan mengajarkannya atau lainnya, sebab tidak ada perbedaan antara membaca untuk mengajarkannya, dan membacakannya untuk pengobatan.

785 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2276)

850. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering."* (HR. Ibnu Majah)[786] *Dalam masalah ini ada hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi*[787]*, dan dari Jabir pada riwayat Ath-Thabrani*[788] *namun semuanya lemah.*

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering." (HR. Ibnu Majah). Dalam masalah ini ada hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi, dan dari Jabir pada riwayat Ath-Thabrani namun semuanya lemah (karena dalam hadits Umar terdapat perawi Syaraqi bin Qithami dan Muhammad bin Ziyad Ar-Rawi. Begitu pula dalam musnad Abi Ya'la dan Al-Baihaqi yang secara sempurna pada Al-Baihaqi, *"dan ajarkanlah dia upahnya dan itu merupakan amal perbuatannya"*. Al-Baihaqi berkata setelah menyebutkan hadits tersebut bahwa sanadnya lemah (dhaif) dengan adanya perawi yang bernama Murrah.

851. *Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya".* (HR. Abdul Razzaq[789] dalam

786 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (2473)
787 Abu Ya'la (6682) dan Al-Baihaqi (6/121)
788 *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (1/21)
789 *Al-Mushannaf* (8/230)

hadits tersebut terdapat riwayat yang munqathi'. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadits maushul menurut dari jalan Abu Hanifah)[790]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya". HR. Abdul Razzaq, dalam hadits tersebut terdapat riwayat yang munqathi'. Dan dalam riwayat Baihaqi terdapat hadits maushul menurut dari jalan Abu Hanifah (Al-Baihaqi berkata, "Begitulah yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan begitu pula dalam kitabku dari Abu Hurairah. Katanya, "Dari sisi lain riwayat tersebut lemah dari Ibnu Mas'ud).

Tafsir Hadits

Hadits tersebut sebagai dalil kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

16. BAB MEMBUKA LAHAN BARU

Membuka lahan baru disebut dengan *ihya' al-mawat*. Kata *al-mawat* artinya tanah yang mati, yakni lahan kosong yang tidak dimakmurkan. seakan kemakmuran diidentikkan dengan kehidupan sedangkan membiarkannya diidentikkan dengan mematikan sehingga kata memakmurkan diartikan dengan kata menghidupkannya.

Perlu diketahui bahwa dalam syariat, kata memakmurkan disebutkan secara mutlak sehingga perlu merujuk kepada adat istiadat masing-masing daerah (*urf*). Karena terkadang adat istiadat menjelaskan hal-hal mutlak yang disebutkan oleh syariat seperti perihal serah terima barang dan brangkas pada kasus pencurian yang dihukumi dengan menggunakan adat istiadat.

Adapun dalam adat istiadat menghidupkan tanah yang mati – membuka lahan baru- dengan salah satu sebab yang lima; memutihkan tanah, membersihkannya dengan cangkul untuk ditanami, membangun dinding pembatas, membuat parit yang dalam sehingga orang yang menuruninya tidak dapat melongok kecuali dengan menggunakan tangga, inilah perkataan Imam Yahya.

---

790 *As-Sunan Al-Kubra* (6/120)

٨٥٢. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

852. *Dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut." Urwah berkata, "Umar memberlakukan hukum itu pada masa khilafahnya."* (HR. Al-Bukhari)[791]

Penjelasan Kalimat

"Dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memakmurkan tanah (lafazh hadits menggunakan kata *'ammara* dengan menggunakan kata lampau (*fi'il madhi*) dan ada pula yang menggunakan kata *a'mara* dengan fi'il madhi pula. Namun lafazh yang pertama yang benar) *tidak dimiliki oleh siapapun, maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut." Urwah berkata, "Umar memberlakukan hukum itu pada masa khilafahnya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa menghidupkan tanah yang mati merupakan bentuk kepemilikan selama belum dimiliki oleh seorang muslim, orang kafir dzimmi atau telah dimiliki orang lain.

Secara zahir hadits, hal tersebut tidak mengharuskan adanya izin dari imam (penguasa) sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama walaupun Abu Hanifah mensyaratkan adanya izin dari penguasa. Dalil yang digunakan jumhur ulama dengan hadits ini dan qiyas terhadap air laut, sungai, dan burung ataupun hewan buruan. Sedangkan mereka sepakat tidak disyaratkan adanya izin dari penguasa (imam).

Adapun tanah yang telah dimiliki orang yang pertama kemudian meninggal, maka tidak boleh memakmurkannya, kecuali atas izin imam. Begitu juga bila berkaitan dengan hak orang yang tidak tertentu, seperti lembah-lembah maka juga harus atas izin imam agar tidak

791 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2335)

menimbulkan hal yang membahayakan untuk kemaslahatan umat. Pendapat tersebut dinyatakan oleh sebagian kalangan Al-Hadawiyah.

Sedangkan Al-Muayyid dan Abu Hanifah mengatakan bahwa tanah tersebut bagaimanapun juga tidak boleh dimakmurkan sebab dihitung sama dengan harta kepemilikan orang lain yang berkaitan dengan perjalanan hidup kaum muslimin. Imam Mahdi berkata, "Hal tersebut sebagai pendapat yang kuat bila ada parubahan aliran air maka boleh dimakmurkan atas izin imam sebab haknya telah terputus dan tidak adanya kejelasan pemiliknya. Penguasa tidak memiliki izin pada saat itu kecuali berkenaan dengan kemaslahatan umum dan bersifat tidak membahayakan. Dan seorang penguasa tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang kafir untuk memakmurkan." Seperti sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

عَادِيَ الْأَرْضِ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

"Bumi diwariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian untuk kalian miliki."[792]

Sedangkan konteks di sini dikatakan untuk kaum muslimin. Kata perawi, "Yang diputuskan untuk mendiami." Dikatakan, *"Umar memberlakukan hukum itu."* Ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini mursal karena Urwah dilahirkan pada masa khalifah Umar.

853. *Dari Said bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya."*[793] (HR. Ats-Tsalatsah. Hadits hasan menurut At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits itu diriwayatkan dengan mursal dan ada perselisihan tentang sahabatnya. Ada yang mengatakan

---

792 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *As-Silsilah Ad-Dhaifah* (553) dan *Shahih Al-Jami'* (3669)

793 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3074)

[sahabatnya] adalah Jabir. Ada yang mengatakan Aisyah, dan ada juga yang mengatakan Umar. Yang paling kuat ialah yang pertama).

Makna Hadits

"Dari Said bin Zaid Radhiyallahu Anhu (biografi beliau sudah disebutkan dalam bab wudhu) *bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya." HR. Ats-Tsalatsah. Hadits hasan menurut At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits itu diriwayatkan dengan mursal dan ada perselisihan tentang sahabatnya*) maksudnya pada perawi riwayat ini (*Ada yang mengatakan [sahabatnya] adalah Jabir, ada yang mengatakan Aisyah, dan ada yang mengatakan Umar. Yang paling kuat* (dari riwayat tersebut) *ialah yang pertama.*

Tafsir Hadits

Ada dua orang yang mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Salah satu dari keduanya telah menanam pohon kurma di tanah orang lain, kemudian diputuskan bahwa pemilik tanah diberi tanahnya dan pemilik pohon kurma diperintahkan untuk mencabut pohonnya. Kemudian dia berkata, "Aku melihat akar-akarnya dipotong dengan kampak padahal itu sebagai pohon kurma milik umum sampai semua pohonnya dikeluarkan dari tanah tersebut." Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya bahwa *'tidak ada hak bagi akar yang zalim."*

854. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah memberitahukan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Al-Bukhari)[794]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah memberitahukan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa

794 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2370)

Sallam bersabda, "Tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah dan Rasul-Nya." (kata *himaa* dalam hadits ditulis dengan *alif maqshurah* dan *mamdudah,* namun penulisan yang paling banyak dipakai adalah dengan *alif maqshurah* yang artinya tempat yang dipelihara, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan kebolehan)

Tafsir Hadits

Maksudnya, penguasa (imam) melarang mengembala di tanah khusus yang digunakan untuk pengembalaan unta-unta hasil zakat. Pada zaman jahiliah, bila pemimpin ingin melarang orang-orang memasuki suatu lokasi, dia menggunakan bantuan anjing di tempat yang tinggi. Sejauh radius suara anjing tersebut berakhir maka tidak boleh digunakan untuk menggembala. Sehingga Islam membatalkan metode seperti itu dan menggantinya dengan batasan tanah oleh Allah dan Rasul-Nya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadits tersebut mengandung dua hal, yaitu: tiada kewenangan bagi kaum muslimin untuk membuat perbatasan tanah, kecuali apa yang telah dibataskan oleh Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan makna lain: kecuali seperti apa yang diberi batasan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Menurut pengeritan awal maka tidak ada seorangpun setelahnya menentukan perbatasan tanah. Sedangkan pengertian kedua maka orang yang menentukan perbatasan tanah khusus orang yang menduduki posisi Rasulullah, yaitu khalifah yang secara khusus. Pengertian kedua diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari Az-Zuhri secara mu'allaq bahwa Umar menentukan batas tanah *As-Syaraf* dan Ar-*Rabdzah.*[795] Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat hadits dengan sanad yang shahih dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa bapakku menentukan perbatasan *ar-Rabadzah* untuk unta hasil zakat. Sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah juga mengikut sertakan pemimpin wilayah untuk menentukan perbatasan tanah selama tidak membaha-yakan seluruh umat Islam.

Terjadi perbedaan pendapat, apakah seorang imam menentukan perbatasan tanah untuk dirinya sendiri, atau hanya untuk umat Islam, kata Al-Mahdi bahwa Rasulullah membuat perbatasan untuk dirinya sendiri, akan tetapi bukan untuk dimiliki sendiri. Kata Imam Yahya dan dua kelompok: tidak menentukan perbatasan kecuali untuk unta-unta umat Islam bukan untuk diri sendiri dan menentukannya untuk

---

795 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2370)

unta sedekah serta orang yang tidak mampu sebagaimana sabdanya, *"Tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah."*

Nampak jelas, bahwa tidak dalil yang khusus dalam masalah ini. Adapun kisah Umar juga menunjukkan suatu yang secara khusus yaitu yang lafazhnya seperti dikeluarkan oleh Abu Ubaid, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bukhari dan Al-Baihaqi[796] dari Aslam, bahwa Umar bin Khaththab menggunakan budaknya yang bernama Hani menjaga perbatasan. Dia berkata, "Wahai Hani, lindungilah dengan sayap-sayapmu kaum muslimin, berlindunglah dari doa orang-orang yang teraniaya, karena sesungguhnya doa orang-orang yang teraniaya itu *maqbul* (diterima)."

Kemudian dia memasukan pemilik *sharimah* dan harta rampasan serta aku. Sungguh berbahagia Ibnu Auf dan Ibnu Affan, keduanya kembali kepadanya dengan membawa kurma dan hasil panen saat hewan ternak keduanya mati. Sedangkan para pemilik harta ghanimah saat hewan ternak mereka mati berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku yang meninggalkan mereka? Maka rumput-rumput lebih ringan bagiku dibandingkan emas dan perak. Demi Allah mereka menyangka aku berbuat aniaya terhadap mereka. Sesungguhnya ini negeri mereka yang dahulu mereka berberang untuknya pada zaman jahiliah dan kemudian mereka memasrahkannya saat masuk Islam. Demi Dzat yang jiwaku ada pada-Nya, kalaulah bukan karena harta yang aku emban di jalan Allah niscaya aku tidak akan menentukan perbatasan tanah negeri mereka.

Dari hal tersebut jelas bahwa pemimpin (penguasa) tidak boleh menentukan batasan tanah untuk sendiri.

٨٥٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ.

855. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada kerusakan dan tidak ada pengrusakan."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah.[797] Dalam riwayatnya

796 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3059)

797 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (5717)

yang lain ada hadits serupa[798] dari Abu Said, dalam kitab *Al-Muwaththa'* hadits itu mursal)[799]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada kerusakan dan tidak ada pengrusakan." HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam riwayatnya yang lain ada hadits serupa dari Abu Said, dalam kitab Al-Muwattha' hadits itu mursal (dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah juga Baihaqi dari hadits Ubadah bin Shamit. Dan dikeluarkan oleh Malik dari Umar Ibnu Yahya Al-Mazani dari bapaknya secara mursal dengan tambahan:

مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"Siapa yang berbuat kerusakan, maka Allah akan merusaknya, dan siapa yang mempersempit urusan orang lain maka Allah akan menyempitkan urusannya."

Dan dikeluarkan pula oleh Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id secara marfu'[800], juga dikeluarkan oleh Abdurrazaq dan Ahmad[801] dari Ibnu Abbas juga. Ada tambahan:

وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيْقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

"Seseorang boleh menyandarkan bambunya pada tembok tetangganya dan jalan yang mati sepanjang tujuh dzira' (hasta)."

Tafsir Hadits

Sabdanya, *"Tidak ada kerusakan" dharar* atau kerusakan adalah lawan kata manfaat. Maksudnya, seseorang tidak boleh melakukan kerusakan pada harta orang lain sehingga nilai hartanya berkurang dari hak semestinya. Sedangkan pengrusakan (*idhrar*) maksudnya tidak membalas dengan pengrusakan dengan cara mengadakan kerusakan. Kerusakan (dharar) sebagai awal perbuatan dan pengrusakan (idhrar) pembalasan atas kerusakan yang terjadi. Saya katakan, sehingga menjauhkan adanya kebolehan memenangkan bagi orang yang dianiaya:

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ ... ﴿٤١﴾

798 Riwayatnya yang disandarkan pada Ibnu Majah merupakan kesalahan, dan lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* (4/385)

799 *Al-Muwaththa'* hlm. (464)

800 Ad-Daraquthni (4/228), Al-Baihaqi (6/69), dan Al-Hakim (2/66)

801 Ahmad (1/313)

"Dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya". (QS. Asy-Syura: 41)

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا ... (٤٠)

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa". (QS. Asy-Syura: 40)

Dikatakan, kata *dharar* artinya apa yang merusak sahabatmu dan engkau mendapatkan manfaat dengannya dan kata *dhirar* artinya engkau mendapatkan kerusakan tanpa ada manfaat. Ada pula yang mengatakan keduanya satu makna hanya saja pengulangan di sini sebagai penegasan.

Penegasan tersebut menunjukkan keharaman melakukan kerusakan, karena dengan menafikan keberadaannya menunjukkan larangan tersebut. Sebab larangan merupakan permintaan untuk mencegah suatu perbuatan yang mengharuskan tidak adanya suatu perbuatan. Adapun larangan adanya *dharar* dapat diketahui secara akal maupun syariat kecuali yang dibolehkan oleh syariat melihat kemaslahatan umat yang menafikan kerusakan, seperti penegakan hukum syar'i dan lainnya. Hal tersebut dapat diketahui dari rincian tatanan nilai syariat. Sehingga penegakkan hukum *hudud* baik pembunuhan, pemukulan dan lainnya tidak dapat dikatakan sebagai bentuk *dharar* dari pelakunya kepada yang lain. Karena itu merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah untuk menegakkan hukum *had* bagi pelaku maksiat. Juga sebagai hukuman dari Allah, bukan berarti membuat suatu kerusakan. Sehingga pelaku penegakkan hukum tidak tercela justru dipuji atas tindakannya tersebut.

٨٥٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ.

856.*Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membatasi suatu tanah, maka ia menjadi miliknya"* (HR. Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Jarud).[802]

---

802 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3077)

Penjelasan Kalimat

"Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membatasi suatu tanah, maka ia menjadi miliknya." HR. Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Jarud" (telah disebutkan bahwa siapa yang memakmurkan tanah yang belum dimiliki orang maka menjadi miliknya).

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bentuk-bentuk memakmurkan tanah. Namun hal tersebut harus dipastikan bahwa tanah tersebut belum dimiliki oleh siapa pun.

٨٥٧. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

857. *Dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menggali sebuah sumur, maka baginya empat puluh hasta untuk minuman ternaknya."* (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah).[803]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menggali sebuah sumur, maka baginya empat puluh hasta (kata *'athan* dalam hadits artinya gerakan sebagaimana disebutkan dalam *al-qamus*. Sedangkan *athanul ibil* adalah tempat bersimpuhnya unta sekitar danau) *untuk minuman ternaknya." HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah* (karena di dalamnya terdapat Ismail Ibnu Muslim dan Ath-Thabrani telah mengeluarkan riwayatnya dari hadits As'ats dari Hasan).

Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah dari Ahmad:

حَرِيْمُ الْبِئْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعًا وَحَرِيْمُ الْبِئْرِ الْعَادِي خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا.

"Batas keharaman sumur sepanjang dua puluh lima hasta, dan batas keharaman sumur adat lima puluh hasta".[804]

---

803 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (6200)

804 Penistabatan hadits ini kepada Imam Ahmad merupakan kesalahan, dan hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni (4/220)

Ad-Daraquthni dari jalur Ibnul Musayyib dan dita'lil dengan kondisinya yang mursal. Dikatakan, siapa yang mensanadkan kepadanya sungguh keliru. Dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yusuf Al-Muqri, salah seorang guru dari gurunya Ad-Daraquthni yang disangka sebagai orang yang meriwayatkan hadits palsu. Sedangkan Al-Baihaqi[805] dari jalur Yunus dari Ibnul Musayyib secara mursal dan ditambahkan dengan lafazh,

وَحرِيْمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلاَثَةُ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيْهَا كُلِّهَا.

"Dan batas keharaman sumur sawah sepanjang tiga hasta dari semua sisinya."

Dan dikeluarkan oleh Al-Hakim dari hadits Abu Hurairah secara mushul dan mursal, sedangkan yang menyambungkan sanadnya ialah Umar bin Qais seorang yang dhaif.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan batasan sumur, maksud batasan di sini yaitu sesuatu yang menghalangi orang yang hendak memakmurkan dan menggali lubang padanya. Dalam kitab *An-Nihayah* dinyatakan penamaan batasan dengan *harim* sebab pemiliknya mengharamkan orang lain melakukan tindakan terhadapnya. Sedangkan dalam hadits terdapat teks yang tegas adanya batasan sumur.

Adapun zhahir hadits, Abdullah menyatakan bahwa alasannya yaitu hal yang dibutuhkan oleh pemilik sumur saat memberi air minum unta-untanya. Sedangkan hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa alasan kasus tersebut ialah sesuatu yang dibutuhkan oleh sumur agar tidak terjadi kecelakaan di sana disebabkan lokasi pemakmuran yang dekat dengannya. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat antara pemula dan yang sudah biasa.

Dari kedua hadits di atas dapat digabungkan dengan melihat faktor kebutuhan, apakah disebabkan untuk memberi minuman hewan ternak atau disebabkan adanya sumur. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Al-Hadi, As-Syafi'i dan Abu Hanafiah mengatakan bahwa batasan sumur secara syariat Islam sepanjang empat puluh hasta. Sedangkan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa batasan keharaman sumur sepanjang dua puluh lima hasta.

Adapun mata air, Al-Hadi berpendapat bahwa batasan mata air yang besar sepanjang satu *fawarah* yaitu lima ratus hasta dari semua

805 Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra* (6/155)

sisinya. Dikatakan, seakan beliau melihat pada tanah subur sehingga membutuhkan area seluas itu, sedangkan tanah yang tandus kurang dari batasan di atas. Bagi rumah yang menyendiri maka batasannya adalah pekarangannya yakni dengan mengukur sebatas tembok rumah. Dikatakan, sesuatu yang batu tidak akan sampai saat roboh. Itulah pendapat yang dipegang oleh Zaid bin Ali dan lainnya.

Batasan bagi sungai yaitu bertemunya sapuannya. Dikatakan, seperti setengahnya dari semua sisi. Dikatakan, sebatas tanah sungai itu sendiri. Sedangkan batasan tanah yaitu sesuatu yang dibutuhkan saat dikerjakan dan dilempar sapuannya. Bagitu pula dengan saluran air maka batasannya sama dengan sungai disertai dengan adanya perbedaan ulama tentang hal ini.

Semua pendapat ini merupakan bentuk qiyas dengan sumur dengan titik temu adanya kebutuhan. Ini berlaku pada areal tanah yang bersifat mubah, sedangkan areal tanah yang sudah dimiliki maka tidak ada batasan keharamannya. Sebab setiap pemilik berhak melakukan apa saja yang dikehendakinya pada hal yang dimiliknya.

[illegible]

858. *Dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepadanya sepetak tanah di Hadhramaut.* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).[806]

Tafsir Hadits

"Dari Alqamah bin Wail, dari ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepadanya sepetak tanah di Hadlramaut. HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban" (dan dishahihkan pula oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Maknanya hal terse-but dikhususkan dengan sebagian tanah yang mati (tidak dimak-murkan), sehingga dikhususkan dengannya dan menjadi lebih pantas untuk dimakmurkan bagi orang yang belum didahului orang lain yang memakmurkannya. Kekhususan memakmurkan merupakan kesepa-katan pendapat Asy-Syafi'iyah, Al-Hadawiyah dan lainnya.

Al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa pemutusan merupakan hak penguasa dengan memberikan bagian dari harta Allah kepada orang

806 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3058)

yang berhak menerimanya. Kata beliau, "Kebanyakan penggunaan tanah dari hasil buminya bagi orang yang telah mengaisnya dengan cara memilikinya kemudian memakmurkannya atau dengan menjadikan hasil panennya untuk tempo tertentu."

Kata beliau, "Kedua yang disebut pada zaman kita sekarang dengan pemotongan walaupun tidak ada seorang sahabat kita menyebutkan hal tersebut. Sedangkan dikeluarkannya dalam bentuk fiqih merupakan suatu permasalahan tersendiri. Secara zhahir hal tersebut berlaku bagi pihak yang memotong hal tersebut merupakan kekhususan seperti kekhususan orang yang tertahan harta bendanya, hanya saja dia tidak memiliki hamba sahaya dengan hal tersebut. Pendapat tersebut ditegaskan oleh Al-Mujib Ath-Thabari dan Al-Auza'i menganggap sebagai perbedaan pendapat tentang bolehnya kekhususan penguasa (imam) sebagian pasukan dengan hasil bumi bila dia berhak menerimanya. Ibnu At-Tin berkata, "Disebut pemotongan bila berupa tanah atau gedung. Adapun pemotongan harta rampasan *fai'* tidak memangkas hak seorang muslim dan kafir yang mempunyai ikatan perjanjian. Dikatakan, terkadang pemotongan merupakan bentuk pemilikan dan bukan.

Sedangkan yang terpotong dari tanah negeri Yaman pada zaman mutakhir merupakan bagian pemotongan sebagian jama'ah dari para personal penduduk desa di negeri *asyariah* mereka mengambil zakatnya dan memberikannya untuk diri mereka sendiri walaupun mereka mampu. Hal seperti ini merupakan haram yang tidak pernah dinyatakan dalam syariat Nabi Muhammad, justru syariat datang untuk melarang bersedekah untuk keluarga Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan diharamkan bagi orang kaya dari kalangan umat.

٨٥٩. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ. فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ. فَقَالَ: أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِيهِ ضَعْفٌ.

859. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi tanah kepada Zubair sejauh lari kudanya, maka ia melarikan kudanya hingga berhenti kemudian ia melempar cemetinya. Lalu beliau bersabda, "Berikan padanya sejauh lemparan cemetinya".*[807] (HR. Abu Dawud dan di dalamnya ada kelemahan).

---

807 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dhaif Abi Dawud* (3072)

Tafsir Hadits

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi tanah kepada Zubair sejauh lari kudanya, maka ia melarikan kudanya hingga berhenti kemudian ia melempar cemetinya. Lalu beliau bersabda, "Berikan padanya sejauh lemparan cemetinya." HR. Abu Dawud dan di dalamnya ada kelemahan (karena di dalamnya ada Al-Umari Al-Mukabbir, yaitu Abdulah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khaththab, dalam hadits tersebut terdapat kritikan). Dan dikeluarkan oleh Ahmad[808] dari hadits Asma' binti Abu Bakar, di dalamnya terdapat penyebutan pemotongan dari harta bani Nadhir dan berkata, "Imam berhak memotong tanah yang tidak dimakmurkan sebagaimana perilaku Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Az-Zubair sejauh larinya kuda dan perilaku Abu Bakar *Radhiyallahu Anhuma."*

٨٦٠. وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

860. *Dari salah seorang sahabat Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan aku mendengar beliau bersabda, "Manusia itu berserikat dalam tiga hal: rerumputan, air, dan api."*[809] (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan para perawinya dapat dipercaya)

Penjelasan Kalimat

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara marfu':

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ.

"Tiga hal yang tidak dilarang: air, rerumputan, dan api"[810]

Dengan sanad yang shahih, dan dalam bab ini terdapat riwayat yang banyak tidak luput dari kritikan. Akan tetapi semuanya tidak didasarkan atas dalil, dan petunjuk air dengan kekhususan hadits-hadits yang berada pada Imam Muslim dan lainnya. Sedangkan *Al-*

---

808 *Al-Musnad* (6/347) tanpa ada penyebutan pemotongan dari harta bani Nadhir.

809 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3477)

810 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3048)

Kala' yaitu tumbuhan yang basah maupun kering, sedangkan *al-Hasyis* dan *Hasyim* khusus bagi yang kering. Dan *kala'* khusus bagi basah seperti halnya *al-usyub.*

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil tidak adanya kekhususan orang yang mengambil salah satu dari tiga jenis tersebut. Hal tersebut sebagai ijma' ulama dalam permasalahan rumput yang berada di tanah kosong dan gunung selama belum dimiliki orang sama sekali. Maka tidak terlarang mengambil rumut di sana kecuali yang berada dalam pengawasan penguasa (imam) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sedangkan tetumbuhan yang berada di tanah yang sudah dimiliki atau dalam pengawasan masih terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Al-Hadawiyah dan lainnya bahwa hal tersebut bersifat mubah, dan keumuman hadits sebagai dalil bagi mereka. Ulama berbeda pendapat tentang maksud api. Ada yang mengatakan, maksudnya bahan bakar yang dipungut oleh orang-orang. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya penerangan dan penyinaran dengan sinarnya. Ada yang mengatakan, bebatuan yang dapat menampakkan api saat berada dalam kondisi mati, tapi yang jelas benar maksudnya adalah api sebenarnya walaupun berada dari bahan bakar yang dimiliki. Dikatakan, hukumnya adalah sama dengan hukum asalnya. Dan dikatakan, dimungkinkan terdapat perbedaan ulama perihal air disebabkan keumuman faktor kebutuhan dan toleransi terhadapnya.

Sedangkan perihal air sudah dijelaskan sebelumnya dimana dilarang menahan tempat berkumpulnya air baik berupa air hujan yang berada di tanah kosong yang mubah sebab belum dimiliki orang. Begitu pula dengan tanah yang dimiliki orang, hanya saja pemilik tanah lebih berhak memiliki penyiramannya dan penggunaannya untuk memberi air minum ternak dan kemudian sisanya diberikan kepada orang yang memerlukannya. Bila di dalam rumah atau tanah-nya terdapat mata air yang mengalir atau sumur yang telah digalinya maka dia tidak berhak memiliki air hanya saja dia lebih diprioritaskan dalam pemanfaatannya dibandingkan dengan orang lain, namun mereka dibolehkan memasukinya seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Bila dikatakan, boleh menjual mata air dan sumur, dan ada pula yang mengatakan, boleh menjual sumur dan mata air sebab larangan datang dari larangan menjual sisa air sumur dan mata air. Dan pembelinya lebih berhak sesuai kadar kecukupannya. Terdapat riwayat yang jelas bahwa Utsman bin Affan pernah membeli sumur *Raumah* dari seorang Yahudi atas perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam. Bila air tersebut tidak dimiliki bagaimana mungkin orang Yahudi membatasi sumur tersebut sampai menjualnya kepada Utsman. Dikatakan, kisah tersebut terjadi pada permulaan Islam sampai datang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Madinah dan sebelum ditetapkan hukum-hukum Islam terhadap orang Yahudi, sedangkan beliau menetapkan mereka pada awalnya sesuai dengan pengakuan mereka berupa harta yang dimiliki mereka.

17. BAB WAKAF

Secara bahasa, kata wakaf bermakna menahan. Sebagai contoh, perkataan seseorang, "Saya mewakafkan ini," yakni saya menahannya [tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi]. Sedangkan secara syariat, wakaf adalah menahan harta agar dimanfaatkan pada hal-hal yang dibolehkan syariat dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.

٨٦١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

861. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara: sedekah [amal] jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya [orang tuanya]."* (HR. Muslim)[811]

Tafsir Hadits

Hadits di atas disebutkan Imam Muslim dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan 'sedekah jariyah' dengan wakaf.

Wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Umar *Radhiyallahu Anhu,* sebagaimana diterangkan pada hadits yang akan datang dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan bahwa orang-orang muhajirin berkata, "Wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Umar."

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui perbedaan ahli fikih di antara para shahabat dan generasi setelahnya berkaitan dibolehkan

---

811 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Muslim* (1631).

wakaf dengan tanah." Imam Asy-Syafi'i menerangkan bahwa hal itu termasuk keistimewaan Islam yang tidak terdapat dalam tradisi jahiliyah.

Di antara bentuk ungkapan atau perkataan yang menunjukkan wakaf, seperti: saya wakafkan, saya tahan, saya dermakan untuk kepentingan umum, saya abadikan di jalan Allah. Semua ungkapan ini menunjukkan wakaf secara jelas. Sedangkan ungkapan yang menunjukkan wakaf secara *kinayah* [kiasan], seperti: saya sedekahkan.

Adapun mengenahi ungkapan, 'saya haramkan memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri', para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah ungkapan yang menunjukkan makna wakaf secara jelas. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ungkapan wakaf secara kinayah.

Sabdanya, (أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ) [*atau ilmu yang bermanfaat*] maksudnya ilmu yang dapat memberikan manfaat padanya di akhirat kelak. Maka, ilmu perbintangan tidak termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat bila dilihat dari sisi manfaat atau madharat sehingga dapat mendatangkan kebahagian atau kesengsaraan bagi yang mengamalkannya. Termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat adalah seorang yang menulis buku yang bermanfaat –bagi umat–, atau dia mengajarkannya sehingga masih ada yang meriwayatkan dan memanfaatkannya. Atau seseorang yang menulis sebuah buku yang bermanfaat walaupun mendapatkan imbalan dari tulisannya itu dengan syarat ia melakukannya ikhlas karena Allah, atau dengan cara mewakafkan buku-buku. Dan lafazh 'anak' -dalam hadits- mencakup anak laki-laki dan perempuan dengan syarat harus anak saleh, agar doanya dikabulkan.

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa setiap pahala amal seorang terputus bila dia meninggal dunia kecuali tiga hal yang tersebut di atas yang akan selalu mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Para ulama mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena amal itu bersumber dari jerih payahnya sendiri.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa doa anak yang saleh akan sampai kepada kedua orangtuanya, demikian juga sedekah, membayar hutang dan amal-amal yang lainnya.

Ketahuilah, sesungguhnya ada beberapa amal saleh yang pahalanya selalu mengalir bagi pelakunya selain tiga amal yang tersebut di atas. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah berikut,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا نَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا

أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

"Sesungguhnya di antara amalan yang akan selalu menyertai seorang mukmin setelah dia meninggal dunia adalah ilmu yang disebarkan [diajarkan], atau anak saleh yang ditinggalkan, atau mushaf yang diwariskan, atau masjid yang dibangun, atau rumah yang dibangun untuk –menampung- ibnu sabil [orang-orang yang bepergian], atau bendungan air yang dimanfaatkan untuk irigasi, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya sendiri semasa hidup dan sehat; semua itu pahalanya akan selalu mengalir dan menyertainya setelah dia meninggal."[812]

Al-Hafizh As-Suyuthi *Rahimahullah* menyebutkan amalan lainnya yang berjumlah sampai sepuluh amalan tersusun dalam sebuah matan yang artinya sebagai berikut, "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka tidak ada pahala yang mengalir kepadanya melainkan sepuluh macam amal perbuatan: Ilmu yang disebarkan, doa anak saleh, pohon kurma yang diwakafkan, sedekah-sedekah yang diberikan, mushaf yang diwariskan, kuda yang disedekahkan untuk berperang, sumur yang dibangun untuk umum, membuat saluran irigasi, atau rumah yang diperuntukkan bagi orang asing [yang sedang dalam perjalanan] atau tempat ibadah yang dibangun –untuk umat Islam-."

٨٦٢. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُوْرَثُ، وَلاَ يُوْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلَكِنْ تُنْفَقُ الثَّمَرَةُ.

---

812 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Ibnu Majah* (242).

862. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar Radhiyallahu Anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda, "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya)." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar berkata, 'Mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberikan makan sahabat yang tidak berharta." (HR. Muttafaq Alaihi dan lafazhnya dari riwayat Muslim.*[813] *Menurut riwayat Al-Bukhari, "Wakafkanlah pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihibahkan, namun disedekahkan buahnya.")*

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar memperoleh bagian tanah di khaibar (menurut riwayat An-Nasa'i, bahwa Umar mendapatkan bagian perang sebanyak 100 ekor onta, lalu ditukar dengan 100 saham tanah khaibar) *lalu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda, "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya)." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar berkata, 'Mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat* (yaitu kerabat dekat Umar) *hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberikan makan sahabat yang tidak berharta* (untuk dimakan dan bukan disimpan untuk diperjual belikan). *HR Muttafaqun Alaihi dan lafazhnya dari riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, "Wakafkanlah pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihibahkan, namun disedekahkan buahnya."*

Menurut riwayat Al-Bukhari, bahwa wakaf itu tidak boleh dijual dan dihibahkan berasal dari perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ini tentunya membantah pendapat Abu Hanifah yang membolehkan untuk menjual harta wakaf. Abu Yusuf berkata, "Seandainya Abu

813 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2737), Muslim (1632)

Hanifah mengetahui hadits tersebut, pastilah dia akan berpendapat sama dan mencabut kembali pendapatnya yang membolehkan menjual harta wakaf." Al-Qurthubi berkata, "Mengambil kembali harta yang diwakafkan bertentangan dengan ijma' ulama, maka jangan dipedulikan perkataannya." Dan berkenaan dengan sabda Nabi *'Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya'* Al-Qurthubi berkata, "Sudah menjadi adat istiadat bahwa pengelolanya boleh memakan buah pohon yang diwakafkan walaupun si pewakaf mensyaratkan tidak boleh dimakan buahnya, dan maksud *'dengan sepantasnya'* yaitu ukuran yang masyhur dan adat pada umumnya. Ada yang berpendapat, "Ukuran yang mengenyangkan." Ada juga yang berpendapat, "Ukuran yang disesuaikan dengan upah pekerjaannya." Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Sabda Nabi, *"yang tidak berharta"* yaitu yang tidak menyimpan sebagai harta simpanan atau untuk dimiliki, artinya, tidak menyimpan sesuatupun dari pohon wakaf tersebut, tidak juga mengambil sebagian dari hasil panen untuk membeli sesuatu untuk kepentingan sendiri kecuali mengambil sesuai dengan apa yang diinfakkannya dalam pemeliharaan pohon-pohonnya. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, "Bahwa Umar mewasiatkan wakafnya untuk dipelihara Hafshah Ummul Mukminin, setelah itu baru dialihkan kepada kerabat-kerabat dari keluarga Umar -[814] demikian juga pendapat Ad-Daraquthni. -[815]

٨٦٣. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ –الْحَدِيْثَ– وَفِيْهِ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

863. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk memungut zakat [Al-Hadits], dan di dalamnya disebutkan: adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk membela di jalan Allah."* (Muttafaq Alaihi)[816]

814 Saya tidak menemukan riwayat tambahan seperti di atas pada riwayat Imam Ahmad.

815 Ad-Daraquthni (4 /189).

816 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1468), Muslim (983).

Penjelasan Kalimat

Hadits ini merupakan dalil yang mensahkan wakaf dengan benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya, atau uang yang zakatnya dibelikan peralatan perang di jalan Allah, dan dalil yang mensahkan wakaf dengan barang dagangan.

Abu Hanifah berkata, "Tidak sah mewakafkan barang dagangan, karena sifat barang dagangan itu selalu berubah dan berganti, sedangkan wakaf harus kekal dan tidak berubah selamanya. Dan hadits di atas merupakan dasar hukum atas pendapat ini. Adapun bagi yang berpendapat bahwa sah hukumnya mewakafkan hewan, mereka beralasan bahwa kalimat *al-a'tad* bisa diartikan dengan kuda, serta sebagai dalil yang membolehkan harta zakat dibagikan hanya kepada satu golongan dari delapan golongan yang disebutkan. Ibnu Daqiq Al-'Id menjelaskan bahwa apa yang disebutkan dan tidak disebutkan di atas hanyalah penafsiran dengan berbagai kemungkinan terhadap apa yang dilakukan Khalid, bila dalilnya masih berdasarkan pada berbagai kemungkinan, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Beliau berkata, "Mungkin saja, Khalid tidak memanfaatkan peralatan perangnya untuk dijadikan sebagai pengintai [menakut-nakuti musuh], dan bukan sebagai barang yang diwakafkan."

18. BAB HIBAH

Hibah adalah akad untuk memiliki suatu benda tanpa harus mengganti atau membalas ketika masih hidup. Kata ini digunakan untuk setiap pemberian, atau bisa bermakna yang lebih umum lagi.

٨٦٤. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَرْجِعْهُ. وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟
قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ

الصَّدَقَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ : أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ : فَلاَ إِذَنْ.

864.*Dari Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya pernah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu, tariklah kembali." Dalam suatu lafazh: Maka ayahku menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam agar menyaksian pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda, "Apakah engkau melakukan hal ini terhadap semua anakmu?" Ia menjawab, "Tidak". Beliau bersabda, "Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu." Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu."* (Muttafaq Alaih)[817] Dalam riwayat Muslim,[818] *beliau bersabda, "Carilah saksi lain selain diriku dalam hal ini", kemudian beliau bersabda, "Apakah engkau senang jika anak-anakmu sama-sama berbakti kepadamu?" Ia menjawab, "Ya". Beliau bersabda, "Kalau begitu, janganlah kamu lakukan."*

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mewajibkan untuk berlaku adil dalam memberikan hibah kepada anak-anak, sebagaimana yang ditegaskan Imam Al-Bukhari, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri dan lainnya. Hibah yang diberikan secara tidak adil kepada anak-anak hukumnya batil. Hukum ini diistinbath dari perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengambil kembali hibah tersebut dan dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bertakwalah kepada Allah, berlaku adil terhadap anak-anakmu"*, sabdanya, *"Kalau begitu, janganlah kamu lakukan"*, dan juga sabdanya, *"Saya tidak mau menjadi saksi dalam perbuatan zhalim."*

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang asas sama rata ini. Ada yang berpendapat bahwa harus sama rata pemberian itu, baik bagi laki maupun perempuan berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan An-Nasa'i, *"Tidakkah engkau berlaku adil terhadap semua anak-anakmu."* [819]

---

817 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2587), Muslim (1622)

818 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1622).

819 (صحيح الإسناد) Sanadnya shahih, *Shahih An-Nasa'i* (3687).

dan dalam riwayat Ibnu Hibban, *"Berlaku adillah terhadap anak-anakmu"*, dan juga dalam hadits dari riwayat Ibnu Abbas,

سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

"Berlaku adillah terhadap anak-anakmu dalam memberikan hibah; seandainya dibolehkan untuk lebih mengutamakan di antara anak-anak, tentulah aku lebih mengutamakan anak yang perempuan."[820] Dikeluarkan oleh Said bin Manshur dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berlaku sama (adil) adalah menjadikan bagian untuk anak laki-laki sama seperti bagian dua anak perempuan, sebagaimana pembagian dalam ilmu waris.

Jumhur berpendapat, bahwa tidak wajib untuk berlaku sama adil dalam pemberian hibah kepada anak, namun hukumnya hanyalah sunnah. Dan mereka memberikan berbagai udzur menolak hadits itu. Ada 10 alasan yang disebutkan dalam penjelasan hadits; semua alasan itu tidak bisa merubah hukum asalnya. Kami sudah menulis sebuah risalah yang menjawab semua masalah seputar itu, serta kami jelaskan kuatnya pendapat yang mewajibkan untuk berlaku adil dalam memberikan hibah kepada anak-anak, dan memberikan hibah secara tidak adil kepada mereka hukumnya batil.

٨٦٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

865. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya."* (Muttafaq Alaih)[821] *Dalam riwayat Al-Bukhari, "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya."*[822]

820 Al-Baihaqi (6 / 177).

821 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2589), Muslim (1622).

822 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2622).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haram hukumnya menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada seseorang. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Imam Al-Bukhari membuat bab dalam bukunya dengan judul: "Bab tidak boleh bagi seorang untuk menarik kembali pemberian dan sedekahnya". Sedang jumhur ulama mengecualikan dalam masalah ini, jika hal itu dilakukan oleh orangtua untuk menarik kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada anaknya.

Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah berpendapat boleh menarik kembali pemberian selain sedekah, kecuali hibah yang diberikan kepada sanak kerabat. Mereka beralasan, maksud dari hadits itu untuk menunjukkan larangan yang benar-benar dimakruhkan. Ath-Thahawi berkata, "Sabdanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seperti orang yang menjilat kembali muntahannya"* walaupun pengertiannya menunjukkan hukumnya haram, namun dalam riwayat lain terdapat tambahan lafazh, *"diumpamakan seperti anjing"*, hal itu menunjukkan tidak haram hukumnya; karena perumpamaan anjing tidak menunjukkan amalan ibadah, dan menjilat muntahannya kembali hukumnya tidak haram baginya. Maksud dari perumpamaan itu adalah menghindarkan diri dari kebiasaan yang dilakukan anjing; untuk menghindari berbagai penafsiran tentang hal itu. Penggunaan lafazh-lafazh seperti itu dalam istilah syar'i adalah berfungsi sebagai bentuk larangan, sebagaimana larangan meniru cara duduk seperti anjing, gerakan patuk burung gagak ketika makan, dan menoleh seperti musang dalam melaksanakan shalat. Semua lafazh-lafazh hadits itu menunjukkan haramnya melakukan perbuatan yang tersebut di atas dan menolak semua penafsiran ataupun alasan yang merubah hukumnya menjadi tidak haram, keharaman hukumnya diperkuat dengan hadits berikut ini:

٨٦٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

866. *Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya."*[823] (HR. Ahmad

---

823 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3539)

dan Al-Arba'ah, dan hadits ini shahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Tafsir Hadits

Sabda Nabi, *"Tidak dihalalkan"* menunjukkan haram hukumnya, sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa itu menunjukkan hal-hal yang makruh sangat bertentangan dengan lafazh zhahir hadits.

Sabda Nabi, *"Kecuali anaknya"* adalah dalil dibolehkan bagi seorang ayah menarik kembali pemberian dari anaknya, baik anaknya masih kecil maupun sudah besar. Sedang madzhab Al-Hadawiyah mengkhususkan bagi anak-anak yang masih kecil, dan pendapat ini bertentangan dengan lafazh hadits. Sebagian ulama merinci tentang masalah ini; yakni boleh menarik kembali pemberian tapi tidak dibolehkan menarik kembali pemberian dalam bentuk sedekah, mereka beralasan bahwa sedekah itu bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Dasar perbedaan seperti itu tidak mempengaruhi status hukumnya. Dan menurut kebanyakan ulama, status seorang ibu sama hukumnya seperti bapak dalam masalah pemberian hibah.

Namun, menurut Al-Hadi dalam hal ini ada pengecualian, bahwa mahar atau sesuatu yang telah dihibahkan seorang istri kepada suaminya, tidak boleh ditarik kembali, sebagaimana yang dita'liq Al-Bukhari dalam riwayatnya dari An-Nakha'i dan Umar bin Abdul Aziz.[824] Az-Zuhri berpendapat, hendaknya dikembalikan kepada si istri bila sang suami menipunya demi mendapatkan mahar atau hibah. Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari Umar dengan sanad terputus yang berbunyi, "Sesungguhnya para wanita terkadang memberi hibah dengan suka rela atau terpaksa, bila seorang wanita memberikan hibah kepada suaminya lalu ingin menarik kembali, maka diizinkan untuk menariknya kembali."[825]

٨٦٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

867. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya."* (HR. Al-Bukhari)[826]

---

824 Al-Bukhari (2/914)

825 *Al-Mushannaf* (9/115)

826 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2585)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu menerima pemberian hadiah dan membalasnya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dijelaskan bahwa Rasulullah membalasnya dengan yang lebih baik.[827]

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya untuk membalas setiap pemberian hadiah; karena apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* harus dilaksanakan, namun hadits itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang mewajibkan untuk memberi hadiah. Ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan hal itu sebagai cermin dari kemuliaan akhlak beliau, dan bukan untuk mewajibkan membalas pemberian hadiah seseorang. Madzhab Al-Hadawiyah berpendapat, dalam membalas pemberian seseorang harus sama nilainya sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku. Mereka berdalil, bahwa dasar muamalah dalam materi adalah untuk saling mengganti, sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Al-Bahr*: "Wajib hukumnya membalas pemberian seseorang sesuai dengan adat yang berlaku." Imam Yahya berkata, "Ketika membalas pemberian [hadiah] seseorang harus yang semisal dan seukuran." Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru [*qaul al-jadid*] berkata: "Berhibah dengan niat dibalas hukumnya batil, karena termasuk dalam kategori transaksi jual beli yang tidak jelas. Sebab, pada dasarnya hibah itu dilakukan atas dasar suka rela, jika diwajibkan untuk mengganti maka akan sama dengan akad jual beli.

Dalam istilah syari'at dan 'urf ada perbedaan antara akad jual beli dan hibah. Bahwa suatu transaksi yang terjadi dengan saling tukar menukar barang dinamakan dengan jual beli, sedangkan hibah adalah kebalikannya. Dikatakan bahwa siapa yang membolehkan untuk saling membalas hibah seakan-akan berdalil bahwa tradisi hibah terjadi karena sudah menjadi syarat dalam hibah untuk saling membalas. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat: wajib hukumnya membalas hibah apabila si pemberi memutlakkan pemberiannya, atau hibah itu berasal dari orang yang memang mengharapkan balasannya dikemudian hari, seperti orang fakir yang memberikan hibah kepada orang kaya. Kecuali bila hibah itu berasal dari orang kaya yang diberikan kepada orang miskin. Bila pemberi hibah tidak ridha dengan balasan hibah yang diterimanya, dalam hal ini ada beberapa pendapat.

---

827 Ibnu Abi Syaibah (4/ 445)

Ada yang mengatakan diganti harga yang semisal, dan ada juga yang mengatakan harus membalas dengan barang yang membuat dia ridha, pendapat pertama yang masyhur di kalangan madzhab Maliki *Rahimahullah*, pendapat tersebut bertentangan dengan hadits berikut ini:

٨٦٨. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لاَ، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لاَ، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

868. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, "Ada seseorang memberi unta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau membalasnya dan bertanya, "Apakah engkau ridha dengan ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu beliau menambah dan bertanya, "Apakah engkau ridha?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau menambah lagi dan bertanya, "Apakah engkau ridha?" Ia menjawab, "Ya."* (HR. Ahmad dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban)[828]

Tafsir Hadits

Dalam riwayat At-Tirmidzi,[829] dijelaskan, bahwa balasan Nabi itu mencapai 6 kali lipat.

Hadits ini menunjukkan bahwa keridhaan si pemberi adalah syarat dalam membalas hibah yang diterima. Jika diberikan dan dia tidak ridha, maka harus ditambah. Hadits ini adalah salah satu dalil dari dua pendapat terdahulu yang merupakan pendapat Umar, akan tetapi yang lainnya membantah dengan berdalil: jika segala sesuatu didasarkan kepada keridhaan, maka tidak akan ada transaksi jual beli.

٨٦٩. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

828 Ahmad (1/295), Ibnu Hibban (14/296)

829 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (3945)

وَ فِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُوْلَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. وَ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوْا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

869. *Dari Jabir Radhiyallau Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Umra itu menjadi milik bagi orang yang diberi."* (Muttafaq Alaih)[830] Dalam riwayat Muslim, *"Jagalah hartamu dan jangan menghamburkannya, karena siapa yang ber'umra, maka itu menjadi milik orang yang diberi 'umra selama ia hidup dan mati, dan menjadi milik keturunannya."*[831] *Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa 'Umra yang dibolehkan adalah apabila ia berkata, " Ia menjadi milikmu dan ketu-runanmu." Jika ia berkata, "Ia menjadi milikmu selama kamu hidup." maka pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya.* Dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, *"Jangan memberi Ruqba dan 'Umra; sebab barangsiapa menerima Ruqba atau 'Umra maka ia menjadi milik ahli warisnya."*[832]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir Radhiyallau Anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "'Umra menjadi milik bagi yang diberi. Dalam riwayat Muslim (yaitu dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*) *"Jagalah hartamu dan jangan menghamburkannya, karena siapa yang ber'umra maka itu menjadi milik orang yang diberi 'umra selama ia hidup dan mati dan menjadi milik keturunannya." Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa 'umra yang dibolehkan adalah apabila ia berkata," Ia menjadi milikmu dan keturunanmu." Jika ia berkata, "Ia menjadi milikmu selama kamu hidup; maka pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya. Dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i* (dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*) *"Jangan memberi Ruqba dan 'Umra; sebab barangsiapa menerima Ruqba atau 'Umra maka ia menjadi milik ahli warisnya."*(*Ruqba* dan *Umra'* yang berlangsung pada masa jahiliyyah adalah seseorang menghibahkan rumah kepada orang lain sambil berkata, "Saya hibahkan rumah itu buatmu, maksudnya pemanfaatan rumah itu selama hidupmu saja;

---

830 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2625), Muslim (1625)

831 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1625)

832 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3556)

sehingga disebut dengan *'umra*. Hal itu juga dinamakan dengan *Ruqba;* karena masing-masing pihak memantau pihak lain untuk mengetahui saat kematiannya, syari'at Islam datang menetapkan tradisi tersebut)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya hibah, dan selanjutnya hibah itu menjadi hak milik bagi orang yang dihibahkan berdasarkan pendapat kebanyakan ulama, kecuali Abu Dawud yang tidak sependapat dengan hal itu.

Mereka berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi pemilik barang hibah tersebut. Menurut Jumhur ulama, hibah itu diserahkan kepada yang masih hidup sebagaimana halnya dengan hibah-hibah lainnya, sedangkan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Malik kepemilikan hibah itu tergantung dengan lafazh kesepakatan awalnya. Hal ini terbagi menjadi 3 macam; untuk selamanya jika melafazhkan untuk selamanya, bebas jika tidak ada aturan yang mengikat, adanya kesepakatan. Bila disyaratkan selama dia masih hidup dengan berkata, "Ini saya hibahkan kepadamu, jika kamu meninggal maka barang hibah itu kembali lagi kepadaku.

Menanggapi hal ini para ulama berbeda pendapat, dan yang benar bahwa barang hibah itu sah menjadi miliknya dan boleh dimanfaatkan baik diperjual belikan maupun lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya hadits yang menjelaskan bahwa hibah itu menjadi miliknya, baik ketika ia masih hidup atau setelah meninggal dunia.

Sedangkan perkataan, "Ia menjadi milikmu selama kamu hidup; maka pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya, karena dia mensyaratkan bahwa hibah itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya setelah si penerima meninggal dunia; hukum hibah menurut syarat yang dilafazhkan. Sebagaimana halnya kalau dia boleh memanfaatkan selama sebulan atau setahun; maka itu dinamakan dengan akad pinjam-meminjam. Ucapannya: "Jagalah hartamu" dan "Janganlah saling *meruqba"* mungkin untuk memakruhkan sekaligus memberitahukan kepada mereka untuk memelihara harta karena mereka menghibahkan harta dan saling menunggu siapa yang terlebih dahulu wafat, lalu harta itu kembali kepada si penghibah bilamana dia wafat; lalu syari'at datang membenarkan akad hibah yang mereka lakukan dan membatalkan semua persyaratan yang bisa membatalkan akad hibah tersebut; sebab syarat hibah yang mereka ucapkan diibaratkan seperti orang mengambil hibah yang telah diberikan, dan syari'at melarang perbuatan tersebut. HR. An Nasa'i dari riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* secara marfu' yang artinya: "siapa yang menerima

Umra dan *Ruqba* maka barang itu menjadi miliknya, dan orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya"[833] namun jika dia mensyaratkan seperti yang terdapat dalam hadits yang terdahulu dan dengan syarat selama hidupmu; maka itu dinamakan dengan pinjaman sementara dan bukan hibah, karena hibah sebagaimana dalam hadits:" *orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya"* seperti hadits berikut ini:

٨٧٠. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

870.*Dari Umar bin Al-Khaththab berkata, "Aku pernah memberikan seekor kuda untuk perjuangan di jalan Allah, namun orang yang diberi kuda itu menelantarkannya, lalu aku mengira dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Jangan membelinya walaupun dia memberimu harga satu dirham."* (Muttafaq Alaihi)[834]

Penjelasan Kalimat

Kelanjutan hadits ini adalah, *"Karena sesungguhnya orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya."*

"lalu dia menelantarkannya" yakni, tidak memelihara sebagaimana mestinya.

"jangan membelinya" dalam lafazh lainnya, *"jangan kembali lagi pada sedekah yang kamu berikan"* membeli barang yang dihibahkan itu dinamakan dengan menarik kembali barang yang dihibahkan, dikatakan: karena menurut kebiasaan bahwa si penjual akan memberikan harga yang murah kepada pembeli, maka dalam hadits itu dimutlakkan walaupun dengan harga yang murah dikategorikan dengan menarik kembali pemberiannya, dan mungkin dengan harga satu dirham itu untuk melebih-lebihkan artinya jika dia memberikan harga

---

833 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (3712).

834 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1490), Muslim (1620).

yang sesuai dengan barang hibah itu tetap dinamakan dengan menarik kembali barang hibahnya.

Menurut pendapat suatu kaum, bahwa larangan menarik kembali pemberian itu untuk mengharamkan hukumnya, dan menurut pendapat kebanyakan Ulama: bahwa larangan itu bukan untuk mengharamkan melainkan untuk kebersihan jiwa, pada pembahasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa menarik kembali hibah itu haram hukumnya, dan hadits yang menunjukkan keharamannya lebih kuat dalilnya kecuali pada hal-hal yang dikhususkan.

Ath-Thabari berkata, "Pengecualian dari keumuman hadits itu adalah siapa yang menghibahkan sesuatu dengan syarat dibalas dikemudian hari, seorang bapak yang menghibahkan kepada anaknya, hibah yang belum diserahkan dan hibah yang dibalas kembali oleh para ahli waris kepada si pemberi hibah berdasarkan ketetapan riwayat tentang hal itu, dan hal-hal yang termasuk hibah yang tidak diizinkan untuk menarik kembali secara mutlak adalah sedekah yang dikeluarkan mengharapkan balasan dari Allah di akhirat kelak." Menurut pendapatku (penjelas buku ini), secara zhahir berdasarkan hadits di atas bahwa larangan membeli barang yang telah dihibahkan untuk menyucikan diri, sedangkan menarik kembali pemberian haram hukumnya, dan mungkin tidak ada perbedaan hukumnya membeli dan menarik kembali pemberian berdasarkan larangan dalam hadits tersebut dan sama-sama haram hukumnya.

٨٧١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادُوْا تَحَابُّوْا.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

871. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai."*[835] (HR. Al-Bukhari dalam kitab *Al-Adab Al-Mufrad* dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)

Penjelasan Kalimat

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi,[836] dan yang lainnya, namun setiap perawinya dipertanyakan keotentikannya dan penyusun

---

835 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (3004).

836 Al-Baihaqi (6/169).

kitabnya telah menghasankan sanad perawinya; karena mungkin berdasarkan pada hadits berikut ini:

٨٧٢ [illegible] صلى الله عليه وسلم: تهادوا.
[illegible]

872. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian."* (HR. Al-Bazzar dengan sanad dha'if)[837]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini lemah karena para perawinya ada yang melemahkan (mendha'ifkan). Banyak riwayat hadits yang bermakna seperti itu tapi kesemuannya diper-tanyakan kebenaran, di antaranya hadits yang menyatakan: "Sedekah itu menghilangkan kedengkian"[838] walaupun hadits-hadits yang menerangkan keutamaan sedekah masih dipertanyakan keshahihan-nya; namun sedekah mempunyai peranan utama dalam membersihkan hati.

٨٧٣ [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible]
[illegible] ولو فرسن شاة. متفق عليه.

873. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing."* (Muttafaq Alaih)[839]

Penjelasan Kalimat

Pada hadits tersebut ada kalimat yang terhapus, tepatnya adalah janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian (hadiah)

---

837 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Kasyf Al-Astar* (1937).

838 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if At-Tirmidzi* (2130).

839 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2566), Muslim (1030)

tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing, maksud dari ungkapan ujung kaki kambing itu adalah anjuran kepada seorang muslimah untuk memberikan hadiah atau sedekah kepada tetangganya dan bukan sedekah dengan ujung kaki hewan ternak; karena kebiasaannya tidak pernah sedekah dengan ujung kaki hewan.

Secara zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa larangan itu bagi yang memberikan hadiah untuk tidak merasa terhina terhadap apa yang akan disedekahkannya sehingga menyebabkannya meninggalkan kebiasaan memberikan hadiah kepada tetangganya, mungkin larangan itu untuk yang diberikan hadiah untuk tidak meremehkan apa yang diberikan kepadanya walaupun dari sesuatu yang sangat sepele sekalipun, dan mungkin larangan itu berlaku bagi keduanya, maksudnya anjuran kepada kedua tetangga untuk saling memberikan hadiah walaupun dengan sesuatu yang sederhana karena dapat menumbuhkan rasa empati dan cinta bagi keduanya.

٨٧٤ [illegible]

874. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memberikan suatu hibah, ia lebih berhak menariknya sebelum dibalas."*[840] (HR. Al-Hakim dan dishahihkannya, dan yang terjaga dari hadits itu adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar dari perkataan Umar)[841]

Penjelasan Kalimat

Pengarang buku *Rahimahullah* berkata, Al-Hakim dan Ibnu Hazm yang menshahihkan hadits ini.

Tafsir Hadits

Hadits itu membolehkan untuk menarik kembali hibah dengan niat dibalas selagi belum dibalas dan tidak boleh menarik kembali

---

840 Tidak sah untuk memarfu'kan hadits ini kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lihat, *Al-Irwa'* (1613).

841 Yang shahih, hadits ini mauquf. Lihat, *Al-Irwa'* (1613).

hibah yang telah dibalas. Hal itu sudah dibahas pada bagian terdahulu; sungguh baik dan bijaksana penjelasan yang berkaitan dengan hal itu dengan menerangkan bahwa: setiap amalan tergantung dengan tujuan/niatnya, hibah yang diberikan kepada orang yang lebih rendah status ekonomi/bawahan biasanya seperti sedekah dan lain sebagainya yang tidak jelas tujuannya, dan bagi yang sama kedudukan biasanya untuk menumbuhkan rasa empati, kasih saying, mempererat persahabatan dan meningkatkan tendensi diri seperti pemberian dari orang yang lebih rendah kedudukannya/ekonominya, hanya saja pemberian yang berasal dari orang yang lebih rendah statusnya sulit untuk dikelompokkan sebagai sedekah.

Menurut adat yang berlaku masing-masing saling membalas hadiah yang diterima, apabila tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dan thama' akan sesuatu seperti halnya orang yang memberikan hibah kepada seorang raja dengan harapan mendapatkan sesuatu yang lebih bagus dan utama, jikalau sang raja tidak membalas pemberiannya dengan yang sesuai atau lebih rendah nilainya; tentu orang tersebut akan mencela. Dan itu merupakan dalil yang mewajibkan untuk membalasnya dengan lebih baik atau mengembalikan lagi pemberian yang diterimanya, tapi jika tujuan dari yang memberikan hibah adalah untuk memperbaiki hubungan, mempererat persahabatan dan tali silaturrahmi, maka cukup dengan membalas hibah dengan sesuatu yang sederhana atau yang lebih baik, namun yang utama adalah memberikan balasan yang sesuai untuk memberikan pengertian kepadanya bahwa tujuan dari memberikan hibah tersebut bukan untuk saling membalas pemberian hibah melainkan untuk mempererat tali kasih sayang dan tidak ada perbedaan dari apa yang diterima olehku dan diberikan kepadamu.

19. BAB BARANG TEMUAN

٨٧٥. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

875.*Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah kurma di jalan, lalu beliau bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma itu dari zakat, niscaya aku memakannya."* (Muttafaq Alaih)[842]

842 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2055), Muslim (1071).

Hadits ini menunjukkan dibolehkan bagi seorang untuk mengambil sesuatu yang sepele yang diikhlaskan diambil dan tidak wajib baginya untuk menyiarkan, bahkan bisa langsung menjadi miliknya ketika mendapatkannya, zhahirnya hadits itu menunjukkan bahwa hal itu berlaku bagi barang-barang yang sepele dan yang tidak perlu meminta izin walaupun pemiliknya diketahui. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan kecuali jika pemiliknya tidak diketahui, tapi jika pemiliknya diketahui dia harus minta izin darinya walaupun barang yang ditemukannya sepele.

Ada sebuah pertanyaan: bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkan barang temuannya di jalan, bukankah kewajiban seorang Imam untuk menjaga harta yang hilang, harta yang termasuk barang zakat untuk dibagikan? Hal itu dijawab; bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjaganya melainkan beliau tidak memakannya karena kehati-hatian beliau akan status kehalalan barang temuannya, atau mungkin beliau sengaja membiarkannya agar diambil oleh orang melintas di jalan tersebut yang boleh memakan harta sedekah, dan seorang Imam hanya diwajibkan menjaga barang temuan yang pemiliknya pasti mencarinya dan tidak dituntut untuk menjaga barang temuan sepele yang semua orang tidak berminat mengambilnya, dan hadits itu juga menganjurkan kita untuk tidak mengambil barang yang haram.

٨٧٦. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

876. *Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, "Ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menanyakan tentang barang temuan. Beliau bersabda, "Perhatikan tempat dan pengikatnya, lalu umumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang, berikanlah dan jika tidak; maka terserah engkau." Ia bertanya, "Bagaimana dengan kambing yang tersesat? Beliau menjawab, "Ia milikmu, atau milik saudaramu, atau*

milik serigala." Ia bertanya lagi, "Bagaimana dengan unta tersesat? Beliau bersabda, "Apa hubungannya denganmu? Ia mempunyai kantong air dan sepatu, ia bisa datang ke tempat air dan memakan tetumbuhan, hingga pemiliknya menemukannya." (Muttafaq Alaih)[843]

Biografi Perawi

Zaid bin Khalid Al-Juhani adalah Abu Thalhah atau Abu Abdirrahman Zaid bin Khalid tinggal di kufah dan meninggal pada tahun 78 H dan berusia 85 tahun dan banyak sekali yang meriwayatkan darinya.

Tafsir Hadits

Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan antara mengambil barang temuan atau membiarkannya saja? Imam Abu Hanifah berpendapat: yang paling utama adalah mengambil barang temuan itu; karena termasuk kewajiban seorang mukmin menjaga harta saudara muslim lainnya dan Imam Syafi'i berpendapat sama seperti itu, Imam Ahmad dan Malik berpendapat: yang paling utama adalah membiarkan saja berdasarkan hadits, *"Barang hilang milik orang mukmin adalah bagian dari sengatan api neraka"*[844] dikhawatirkan tidak bisa menjaga dan berubah menjadi hutang ketika barang temuan itu hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mengambilnya dan menafsirkan hadits tersebut di atas bagi yang memang berniat mengambilnya untuk dimanfaatkan sendiri sebelum diumumkan terlebih dahulu. Hadits tersebut mencakup 3 masalah:

Pertama: Hukum tentang barang temuan. Barang temuan yang bukan dari hewan disebut dengan *Luqathah* sedangkan yang dari hewan disebut dengan *Dhalah,* untuk yang ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan bagi siapa yang mengambilnya untuk mengumumkan tempat ditemukan dan tali pengikat hewan tersebut, perintah Nabi ini berarti wajib diumumkan beserta ciri-ciri yang melekat pada hewan tersebut diperkuat dengan hadits berikut ini:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

843 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (91), Muslim (1722).

844 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3883)

"Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Siapa yang menyembunyikan hewan yang tersesat, maka ia adalah orang sesat selama belum mengumumkannya." (HR. Muslim)[845]

Hadits itu menyifati orang yang tidak mengumumkannya dengan kesesatan. Ada perbedaan tentang faedah diumumkan tempat dan tali pengikat hewan tersebut; ada yang berpendapat: untuk diserahkan kepada siapa yang menyebutkan tentang tempat dan tali pengikat dengan benar; maka penjelasannya diterima dan langsung diserahkan hewan tersebut kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari: *"Apabila ada seseorang yang menjelaskan kepadamu"* dalam lafazh lainnya: *"Dengan perkiraan umur hewannya, tempat dan tali pengikatnya maka berikanlah kepadanya"* dan hadits inilah yang menjadi landasan pendapat Imam Ahmad dan Malik.

Para pengikut Imam Malik menambahkan syarat yaitu diketahui perkiraan harga dan umurnya, berdasarkan beberapa riwayat yang menerangkan tentang hal itu, mereka berpendapat: "Jika dia tidak mengetahui perkiraan umur namun mengetahui tempat dan tali pengikat hewan itu; maka tidak apa-apa diserahkan kepadanya, namun jika dia hanya mengetahui salah satunya saja (antara tempat atau tali saja). Ada yang berpendapat: hewan tersebut tidak diserahkan kepadanya kecuali jika dia mengetahui kedua hal tersebut. Ada yang berpendapat: walaupun setelah beberapa waktu diserahkan kepadanya, lalu yang berpendapat seperti itu berselisih kembali; apakah diberikan setelah dia dapat menyebutkan tempat dan tali pengikat hewan tersebut tanpa harus bersumpah atau harus bersumpah terlebih dahulu. Ada yang berpendapat: diserahkan kepadanya tanpa harus bersumpah terlebih dahulu; berdasarkan makna zhahir dari hadits-hadits terdahulu, ada juga yang berpendapat: tidak diserahkan kepadanya kecuali setelah dia bersumpah terlebih dahulu, yang berpendapat harus bersumpah terlebih dahulu menambahkan: sesungguhnya faedah dari menyebutkan tempat dan tali pengikat hewan itu agar tidak bercampur dengan hartanya dan bukan agar dia mendapatkan hewan temuan itu, karena hewan temuan itu tidak diserahkan kepadanya kecuali jika dia memberikan bukti; mereka beralasan karena dia menjadi pihak penggugat (penuntut) dan setiap penggugat tidak diserahkan apa yang menjadi tuntutannya kecuali jika dia memberikan bukti atas dakwaannya; karena inilah yang menjadi dasar hukum Islam yang tidak boleh diabaikan hanya dengan menyebutkan tempat dan tali pengikat

845 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1725)

hewan tersebut, akan tetapi pendapat ini dibantah dengan berdasarkan pada makna zhahir dari hadits itu yang mewajibkan untuk memberikan hewan temuan itu kepadanya setelah dia menyebutkan tempat dan tali pengikatnya; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Berikanlah hewan itu kepadanya"* dan sabda Nabi ini setelah mengatakan: *"Jika yang punya datang"* maka berikanlah kepadanya, sebetulnya dalam hadits itu ada yang dihapus, yaitu jawaban dari kalimat *syarat* karena diketahui dengan mudah, dan hadits Nabi yang menyatakan: *"Bagi penggugat harus memberikan bukti"*[846] dan bukanlah memberikan bukti atas dakwaan hanya pada hal-hal yang harus memberikan bukti, melainkan bahwa bukti berlaku bagi setiap perkara untuk mengetahui kebenarannya.

Sementara yang berpendapat cukup menjelaskan tempat dan tali pengikatnya akan mensyaratkan tambahan yaitu adanya bukti bila tambahan syarat itu berdasarkan ketetapan dari hadits, yaitu jawaban dari kalimat syarat yang tersembunyi sebelum sabda Nabi, *"Maka serahkanlah kepadanya"* maka harus diamalkan, dan tambahan syarat adanya bukti itu dibenarkan dan disahkan oleh penulis buku ini *Rahimahullah,* maka harus diamalkan, akan tetapi mereka tetap berpegang teguh dengan makna zhahir dari hadits tersebut dan berpendapat bahwa hewan temuan diserahkan kepadanya jika dia bisa menjelaskan tempat dan tali pengikat hewan tersebut, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mewajibkan untuk mengumumkan hewan temuan selama setahun saja, dan apakah setelah masa setahun tersebut harus diumumkan lagi atau tidak? Ada yang berpendapat tidak wajib baginya untuk mengumumkan lagi setelah masa setahun tersebut, ada yang berpendapat wajib diumumkan lagi walaupun sudah diumumkan dalam masa setahun; pendapat yang pertama berdasarkan dalil sedangkan yang kedua tidak mempunyai dasar hukum.

Hadits itu hanya menunjukkan untuk mengumumkan barang temuannya baik hanya berupa barang yang sepele ataupun mahal selama setahun, diumumkan di tempat-tempat berkumpulnya manusia seperti pasar-pasar, pintu masjid-masjid dan perkumpulan lainnya, dan sabda Nabi "وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا" kalimat "Sya'naka" berharakat *fathah* menunjukkan anjuran, dan boleh juga kalimat tersebut berharakat "Marfu' " menjadi *Mubtada'* dan kalimat setelahnya menjadi *Khabar,* yang artinya mempersilahkan baginya untuk menjaganya atau memanfaatkannya.

---

846 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2897).

Hadits ini dijadikan dalil yang membolehkan bagi siapa yang mengambil barang atau hewan temuan itu baik kaya ataupun miskin untuk memanfaatkannya baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun disedekahkan untuk orang lain, hanya saja ada riwayat pada Muslim yang menyatakan bahwa si penemu itu tidak bisa memiliki barang tersebut yang berbunyi:

ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ.

"Kemudian umumkan selama setahun, jika yang punya belum juga datang; maka simpanlah sebagai amanah yang harus kamu jaga."[847] Dalam riwayat lain disebutkan,

ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.

"Kemudian umumkanlah selama setahun, jika kamu tidak tahu siapa pemiliknya; maka manfaatkanlah dengan tetap menjaganya dan jadilah ia sebagai amanah yang ada padamu, apabila suatu hari yang punya datang mencari ingin mengambilnya; maka berikanlah kepadanya."[848]

Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum hewan temuan itu setelah diumumkan selama setahun, dalam kitab *Nihayah Al-Mujtahid* diterangkan, bahwa para fakar fiqih bersepakat: yaitu Imam Malik, Ats Tsauri, Al Auza'i dan Asy Syafi'i menyatakan bahwa barang temuan itu menjadi miliknya sebagaimana halnya pendapat Ibnu Umar, Umar dan Ibnu Mas'ud, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa barang temuan itu tidak menjadi miliknya dan ia harus menyedekahkannya dan ini seperti pendapat Ali, Ibnu Abbas dan para Tabi'in, tapi mereka semua bersepakat jika dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dia harus bertanggungjawab atau mengganti kekurangannya jika yang punya datang mengambilnya, kecuali Ahli Zhahir yang menyata-kan bahwa setelah penantian selama setahun barang temuan itu men-jadi miliknya dan ia tidak bertanggungjawab atau mengganti kekurangan yang ada pada barang tersebut jika yang punya datang mengambilnya.

Pendapatku (penulis), saya tidak tahu bagaimana pendapat mereka tentang hadits yang diriwayatkan Muslim dan hadits-hadits lainnya

---

847 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1722)

848 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1722)

yang mewajibkan untuk bertanggungjawab (menjamin), dan pendapat yang tepat adalah apa yang dikemukan Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya; yang membolehkan bagi penemunya untuk memanfaatkannya dengan tetap menjaga aslinya dan tidak menyuruhnya untuk menyedekahkannya kepada yang lainnya, kemudian menyuruhnya untuk menyerahkannya lagi kepada pemiliknya kapan saja dia datang mencari.

Kedua: Kambing yang tersesat. Para ulama bersepakat bahwa yang menemukan kambing tersesat di tempat yang jauh dari keramaian dibolehkan untuk memakannya berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *"Itu menjadi milikmu, atau saudaramu, atau menjadi milik serigala,"* maksudnya kambing yang tersesat itu akan menemui kebinasaan dan berada di antara kekuasaanmu atau kekuasaan saudara muslimmu lainnya, maksudnya siapa saja, atau mungkin bisa langsung ditemukan pemiliknya lagi, dan maksud dari serigala adalah semua binatang yang memangsa kambing. Hadits ini menganjurkan untuk mengambil kambing tersesat itu, namun apakah dia harus mengganti seharga kambing yang disembelihnya atau tidak, jika yang punya datang mencari? Kebanyakan ulama berpendapat dia harus mengganti seharga kambing tersebut, dan sedangkan menurut yang paling masyhur dari Madzhab Imam Malik bahwa dia tidak mengganti kambing tersebut dengan menyamakan antara yang mengambil lalu memakannya dengan serigala, sebab serigala ketika memakan kambing tersebut dia tidak dituntut mengganti seharga dengan kambing yang dimakannya, demikian juga halnya dengan seorang yang memakannya, namun dasar hukum seperti ini dibantah bahwa huruf *lam* itu bukan menunjukkan kepemilikan karena sebetulnya serigala tidak bisa memiliki sesuatu. Bahkan para ulama bersepakat bila pemilik kambing datang mencari kambingnya sebelum dimakan oleh yang menemukan, maka kambing itu harus diserahkan kepadanya.

Ketiga: Tentang onta yang tersesat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa onta yang tersesat tidak diambil melainkan dibiarkan saja, makan rumput, minum air sendiri sampai yang punya menemukannya, maka mereka berpendapat: karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingatkan bahwa onta tidak butuh pemeliharaan karena struktur bagan tubuh yang Allah berikan kepadanya mulai dari kuat menahan haus, menggapai tempat air dengan mudah karena lehernya yang panjang dan kesanggupannya menempuh perjalanan jauh; maka dia tidak butuh seorang yang mengambilnya untuk dipelihara berbeda dengan kambing, para pengikut madzhab Hanafi dan yang lainnya berpendapat: lebih utama kalau unta itu diambil

dipelihara, para ulama berkata, "Hikmah larangan Nabi untuk memelihara onta yang tersesat, karena dengan dibiarkannya unta itu di jalanan akan lebih cepat ditemukan pemiliknya dari pada dia dipelihara seseorang sehingga menyulitkan yang punya mencarinya di rumah-rumah penduduk."

٨٧٧. عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ.

877. *Dari 'Iyadh bin Himar Radhiyallahu Anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menemukan barang hilang, hendaknya dia mencari kesaksian dua orang adil, menjaga tempat/ apa yang dibawanya dan pengikatnya, serta tidak menyembunyikan dan menghilangkannya. Apabila pemiliknya datang, ia lebih berhak dengannya. Dan jika tidak datang, ia adalah harta Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi. Hadits ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarud dan Ibnu Hibban)[849]

Tafsir Hadits

Pembahasan tentang barang temuan, tempat perlengkapan dan talinya telah dibahas pada bagian terdahulu, dan hadits ini menambahkan satu syarat lagi untuk mempersaksikan barang temuannya dengan dua orang adil, Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu dan ini juga salah satu pendapat Imam Syafi'i dengan berkata, "Wajib hukumnya untuk mempersaksikan barang temuan dan tempat atau perlengkapan yang melekat padanya. Menururt Imam Malik, Al Hadi dan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i menerangkan, "Tidak wajib hukumnya untuk mempersaksikan barang temuan; dengan berdalil: tidak ada keterangan tentang kewajiban untuk mempersaksikannya yang terdapat dalam hadits-hadits shahih, maka tambahan yang

---

849 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (1709)

terdapat dalam hadits ini sifatnya sunnah dan tidak mewajibkan. Sedangkan yang pertama berpendapat: tambahan ini setelah diteliti kebenarannya maka wajib hukumnya untuk mempersaksikan barang temuan dan tidak boleh diabaikan dikarenakan tidak disebutkan dalam hadits-hadits terdahulu, dan yang paling benar adalah kewajiban untuk mempersaksikan barang temuan.

Sabda Nabi, *"Maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki"* inilah yang menjadi dasar hukum Ahli Zhahir yang menyatakan bahwa barang temuan itu menjadi milik si penemu dan dia tidak wajib untuk menjamin (mengganti) harganya, pendapat ini dijawab: bahwa hadits ini dikhususkan hukumnya dengan hadits terdahulu yang mewajibkan bagi pengambil barang temuan itu untuk menjamin, sedangkan sabda Nabi: *"Yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki"* maksudnya bahwa barang temuan itu boleh dimanfaatkan setelah pemberitahuannya selama setahun.

٨٧٨. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

878.*Dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mengambil barang temuan milik orang haji.* (HR. Muslim)[850]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdurrahman bin Utsman At Taimi (keturunan Quraisy, anak dari saudara Thalhah (keponakan Thalhah). Ibnu 'Ubaidillah adalah seorang shahabat, ada yang mengatakan bahwa dia pernah sezaman dengan Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* namun belum pernah melihat Nabi, berislam pada masa Hudaibiyah, ada yang mengatakan pada hari ketika *Fath Makkah,* terbunuh bersama Ibnu Zubair) *bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mengambil barang hilang milik orang haji. HR. Muslim,* yaitu larangan Nabi mengambil barang hilang milik orang haji, yaitu yang dihilang di sekitar Makkah berdasarkan riwayat terdahulu dari Abu Hurairah yang menyatakan, (لاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ) *"Tidak boleh diambil barang temuan hilang milik orang haji kecuali jika*

850 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1724)

diumumkan",[851] telah diterangkan pada bagian terdahulu bahwa larangan mengambil barang hilang tersebut bila tujuannya ingin memilikinya bukan untuk diumumkan; sebab bila untuk diumumkan lagi maka boleh. Mereka berkata, "Larangan itu dikhususkan bagi orang yang haji karena memungkinkan untuk dikembalilkan kepada pemiliknya, sebab bila milik orang Mekah, tentu sangat mudah ditemukan kembali, tetapi jika milik orang-orang non Mekah; bukankah setiap tahun orang-orang akan naik haji ke sana, jika yang menemukannya selalu mengumumkannya setiap tahun, akan memudahkan bagi yang memiliki barang tersebut menemukannya lagi sebagaimana yang disampaikan Ibnu Baththal.

Kebanyakan ulama berkata, "Sebetulnya tidak ada perbedaan antara ditemukan barang hilang orang Haji di Mekah maupun di negara lainnya, hanya saja di Mekah harus selalu diumumkan, karena orang yang haji akan kembali pulang ke rumah dan bisa saja tidak akan kembali ke Mekah lagi, maka diharuskan bagi yang menemukannya untuk terus-menerus mengumumkannya." Pendapat yang paling benar adalah yang pertama, sedangkan hadits yang melarang ini dipertegas dengan hadits riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan boleh diambil bagi yang bertujuan mengumumkan dan mencari yang punya, khususnya barang temuan di Mekah yang tidak boleh diambil kecuali dengan tujuan diumumkan, dan mungkin hadits ini berlaku bagi semua barang hilang orang haji baik di Mekah maupun tempat lainnya, karena dalil mutlak dan tidak ada pengkhususannya di Mekah.

٨٧٩. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

879. *Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ingatlah, tidak halal binatang buas bertaring, keledai negeri dan mengambil barang temuan milik orang kafir mu'ahad (orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin) kecuali jika ia tidak memerlukannya lagi."* (HR. Abu Dawud)[852]

---

851 Takhrij hadits ini telah diterangkan pada bagian terdahulu.

852 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abu Dawud* (3804)

Penjelasan Kalimat

Hadits ini akan dibahas secara rinci pada bab tentang makanan, dalam hadits ini disebutkan (mengambil barang temuan milik orang kafir *mu'ahad* (orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin) hadits ini menerangkan bahwa barang temuannya sama hukumnya dengan barang temuan orang muslim, mungkin orang kafir menemukannya di tempat yang mayoritas di huni orang kafir atau semuanya orang kafir dzimmi; bila tidak itu menjadi barang temuan yang tidak diketahui dari mana asalnya. Sabda Nabi, *"kecuali ia tidak memerlukannya lagi"* barang temuan itu ditafsirkan dengan sesuatu yang sepele seperti yang terdapat dalam pembahasan terdahulu tentang kurma dan lain sebagainya atau yang punya tidak pernah mencari setelah diumumkan, yang diungkapkan dalam bahasa hadits itu dengan ia tidak memerlukannya lagi; karena itu menjadi penyebab sehingga dia mengambaikan tidak mau mencari, karena jika ia membutuhkan barang tersebut tentu dia akan mencari.

Tafsir Hadits

Imam An-Nawawi menerangkan dalam kitab *Syarh Al Muhazdzdab*: "Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melewati kebun, pertanian atau tempat mengembala hewan ternak, kebanyakan ulama berpendapat: dia tidak boleh mengambil sesuatupun dari tempat tersebut kecuali karena *darurat*; boleh mengambil atau memakan dari tempat tersebut tapi dia harus mengganti harganya: inilah pendapat dari Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, sebagian ulama *Salaf* berpendapat: dia tidak mengganti apa-apa, Imam Ahmad berpendapat: kalau kebun tersebut tidak dipagari; dalam salah satu riwayatnya yang paling benar menjelaskan boleh dimakan sekalipun tidak dalam keadaan darurat, dalam riwayat lainnya beliau berpendapat jika dalam keadaan darurat maka dia tidak perlu mengganti walaupun kebun tersebut dipagari atau tidak, Imam Syafi'i menta'liq pendapat tersebut berkaiatan dengan keshahihan hadits yang menjadi dasar hukumnya, Al-Baihaqi berkata, "Yaitu hadits riwayat Ibnu Umar yang *marfu'*yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ.

"Dari Ibnu Umar berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "jika di antara kalian melintasi suatu kebun yang dipagari, makanlah

sekedarnya darinya dan jangan mengambilnya sebagai bekal ataupun makanan diperjalanan."[853] (HR. At-Tirmizdi dan menurutnya Hadits ini *gharib*, Al-Baihaqi berkata: hadits ini tidak sah lalu menyebutkan hadits lainnya yang derajatnya lemah.

Penulis *Rahimahullah* berkata, sebenarnya semua hadits yang disampaikan derajatnya *shahih*, bahkan beberapa hukum dalam Islam berhujjah pada hadits-hadits yang derajat keshahihan di bawah hadits tersebut, hal itu sudah saya jelaskan dalam bukuku yang berjudul *"Al Minhah Fiima 'Allaq Asy Syafi'i Al Qaul bihi 'Ala Ash Shihhah"*.

Dalam masalah tersebut banyak perbedaan dan pendapat-pendapat para ulama yang terangkum dalam kitab *Al-Muhazdzdab* yang belum memberikan pendapat solutif karena perbedaan ulama dalam menyikapi hadits yang membolehkan dan melarang, sementara hadits-hadits yang membolehkan tidak bisa mengabaikan hadits-hadits yang berisi larangan karena sebetulnya hadits larangan itu lebih kuat dan menjadi dasar hukum hubungan sesama manusia yang tidak membolehkan mengambail hak dan milik orang lain, bahkan hadits-hadits larangan tersebut menguatkan prinsip-prinsip dasar hubungan sesama manusia.

20. BAB *FARA'IDH*

Fara'idh bentuk jama' dari *faridhah* yang berarti bagian yang telah ditentukan. Kata *faraidh* berasal dari kata *al-fardhu* yang berarti putus. Ilmu tentang warisan disebut dengan ilmu *fara'idh* diambil dari firman Allah *Ta'ala*, (نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) *"menurut bahagian yang telah ditetapkan."* (QS. An-Nisaa': 7) Maksudnya, ukuran yang telah ditentukan. Banyak sekali hadits yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu fara'idh. Dan ada juga hadits yang menerangkan, bahwa ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama kali yang cepat dilupakan manusia.

٨٨٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

880. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli*

853 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmizdi* (1287)

warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat." (Muttafaq Alaihi)[854]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (yaitu 6 bagian yang diterangkan dalam Al-Qur'an lengkap dengan yang berhak menerimanya) *selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat* (ada perbedaan di antara ulama tentang faedah penyebutan laki-laki dengan sifat kelaki-lakian dan kekerabatan; pengulangan sifat itu sebagai bentuk penguat [ta`kid]. Banyak sekali penjelasan tentang hal itu, akan tetapi faedahnya sedikit sekali)

Bagian warisan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an ada enam: $^1/_2$, $^1/_4$, $^1/_8$, $^2/_3$, $^1/_3$, $^1/_6$. Maksud dari *'ahli warisnya'* adalah orang yang berhak mendapatkan bagian tersebut berdasarkan ketentuan dari Allah *Ta'ala.* Ibnu Baththal menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan laki-laki terdekat adalah, bila masih ada ashabah [ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan warisan tanpa ada ukuran tertentu] setelah ashabul furudh laki-laki [ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan Al-Qur'an], maka sisa warisan itu hanya dibagikan kepada yang paling dekat urutan nasabnya dengan mayit dan tidak dibagikan kepada yang jauh urutan nasabnya dan jika mereka sama derajat atau kedudukan nasabnya; maka mereka saling berbagi rata, dan bukanlah maksudnya kerabat laki-laki yang langsung berhubungan dengan pihak bapak ataupun ibu; karena tidak ada yang paling berhak di antara mereka terhadap si mayit jika mereka sama kedudukannya. Ada juga yang berpendapat, maksudnya bila terkumpul antara saudara dan saudari dari bapak (paman dan bibi dari pihak bapak), dan terkumpulnya anak perempuan dan laki-laki dari saudara si mayit (keponakan), dan terkumpulnya antara anak laki-laki dan perempuan dari saudara bapak.

Tidak termasuk dari gambaran di atas, saudara dan saudari sekandung atau seayah saja, karena mereka mendapatkan warisan berdasarkan firman dari Allah *Ta'ala,*

وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ﴿١٧٦﴾

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (QS. An-Nisaa': 176)

---

854 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6732), Muslim (1615)

Ashabah yang paling dekat dengan si mayit adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya, baru kemudian bapak, kakek, bapaknya kakek (buyut) dan seterusnya. Perincian tentang bagian ashabah dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan terdapat pada kitab fara'idh. Hadits itu juga berlandaskan adanya pembagian warisannya kepada ashabah laki-laki, jika ashabah dari pihak laki-laki tidak ada; maka sisanya diberikan kepada kerabat wanita yang tidak mempunyai bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan.

٨٨١. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

881.*Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim."* (Muttafaq Alaih)[855]

Penjelasan Kalimat

"Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." Muttafaq Alaih (kata 'muslim' pada awal hadits menjadi subjek dan kata 'kafir' menjadi objek, sedangkan pada kalimat kedua kebalikannya, kebanyakan ulama berpendapat sebagaimana nash hadits tersebut. Sementara Mu'adz, Mu'awiyah, Masruq, Sa'id bin Al-Musayyib, Ibrahim An-Nakha'i, Ishaq, Al-Imamiyyah dan An-Nashir mereka berpendapat bahwa orang muslim mewarisi harta orang kafir, namun tidak sebaliknya).

Mu'adz berhujjah, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Islam itu bertambah dan tidak berkurang."*[856] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan Al-Hakim.

Musaddad meriwayatkan bahwa dia pernah melihat dua orang Muslim dan seorang Yahudi yang berselisih minta penyelesaian

---

855 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4283), Muslim (1614)

856 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dha'if Abi Dawud* (2912, 2913).

kepada Mu'adz tentang masalah warisan sepeninggal bapak mereka yang beragama Yahudi; sebab semua warisan itu diambil oleh anaknya yang beragama Yahudi, lalu Mu'adz menghakimi dengan memberikan warisan kepada yang muslim.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Ma'qal berkata, "Sungguh, aku tidak pernah melihat keputusan tentang warisan yang lebih bagus dari apa yang telah dilakukan oleh Mu'awiyah. Ia memberikan hak warisan kepada yang muslim walaupun yang meninggal dunia seorang ahli kitab, tapi mereka tidak bisa mewarisi dari kami yang muslim; sebagaimana kita dihalalkan menikahi wanita ahli kitab tapi tidak sebaliknya."[857] Jumhur ulama membantah semua hujjah tersebut dengan mengatakan, bahwa hadits yang disepakati keshahihannya menegaskan tentang larangan mewarisi harta waris non muslim. Sementara hadits yang bersumber dari riwayat Mu'adz bukan merupakan dalil yang mengistimewakan seorang muslim atas yang lainnya, melainkan sebagai pemberitahuan bahwa agama Islam lebih utama dari pada agama lainnya. Karena Islam adalah agama yang senantiasa bertambah dan tidak berkurang.

٨٨٢. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ. قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ -تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

882. *Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan untuk anak perempuan mendapatkan setengah, cucu perempuan seperenam- sebagai penyempurna [bagian] dua pertiga- dan selebihnya adalah milik saudara perempuan."* (HR. Al-Bukhari)[858]

Tafsir Hadits

Hadits ini menerangkan, bahwa bila terkumpul antara saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, maka saudara perempuan menjadi ashabah. Hal ini sudah

857 *Al-Mushannaf* (6/284-285).

858 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6736)

disepakati, apabila saudara-saudara perempuan berkumpul dengan anak-anak perempuan, maka kedudukannya menjadi ashabah. Sedangkan Abu Musa berfatwa, bahwa saudara perempuan mendapatkan bagian setengah. Lalu Abu Musa menyuruh si penanya tersebut untuk bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah pada perkara seperti itu. Lalu Abu Musa berkomentar, "Janganlah kalian bertanya kepadaku, selagi sang alim [*al-habr*] ini berada di antara kalian."

Abu Ubaid menerangkan, makna *al-habr* adalah seorang alim yang pintar memberikan jawaban solutif. Ada juga yang mengatakan, dijuluki dengan demikian karena banyaknya ilmu yang diwariskan kepada generasi setelahnya.

٨٨٣. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيْثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

883. *Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama."* (HR. Ahmad, Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi.[859] HR. Al-Hakim dengan lafazh dari Usamah.[860] HR. An-Nasa'i meriwayatkan dari Usamah dengan lafazh seperti ini)[861]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak bisa saling mewarisi antara penganut agama yang berbeda dengan orang kafir, atau antara Islam dengan kafir. Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan dua agama berbeda adalah seperti agama Islam dengan agama kafir [non Islam], maka hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyatakan, *"Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir."* Mereka menambahkan, adapun selain agama Islam [kafir] mereka bisa saling mewarisi walaupun berbeda-beda; berdasarkan ketetapan Islam.

Hanya Imam Al-Auza'i yang tidak sependapat dengan Jumhur ulama, ia berpendapat, "Orang Yahudi tidak mewarisi harta orang

---

859 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2911)

860 Al-Hakim (4/384).

861 An-Nasa'i dalam kitab *Al-Kubra* (4 /82)

Nashrani, begitu juga sebaliknya. Hal ini berlaku juga bagi semua agama. Pendapat Al-Auza'i ini sejalan dengan makna zhahir hadits tersebut; maka inilah yang menjadi pendapat madzhab Al-Hadawiyah. Hadits tersebut men*takhshis* ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam firman Allah *Ta'ala,*

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ... 

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu." (QS. An-Nisaa`: 11) Ayat itu umum berlaku untuk semua anak-anak, lalu dikecualikan anak-anak yang beragama kafir, karena dia tidak mewarisi harta dari bapaknya yang beragama Islam. Artinya, hukum dalam Al-Qur'an ditakhshih dengan hadits ahad, sebagaimana diketahui dalam dalam ilmu ushul [kaedah-kaedah penetapan hukum dalam Islam].

٨٨٤. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

884. *Dari Imran Ibnu Al-Hushain Radhiyallahu Anhu berkata, "Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Cucu laki-laki dari puteraku meninggal dunia, berapa bagianku dari harta peninggalannya?" Beliau bersabda, "Untukmu seperenam", ketika dia berpaling beliau memanggilnya dan bersabda, "Untukmu seperenam lagi." Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya dan bersabda, "Yang seperenam lagi itu sebagai tambahan."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi.[862] Ini riwayat Hasan Al-Bashri dari Imran. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar darinya)

862 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (2896).

Tafsir Hadits

Qatadah berkata, "Saya tidak tahu bagaimana sistem warisannya, lalu ia menambahkan, "Setidaknya kakek tadi mendapatkan bagian 1/6, gambaran masalah ini: apabila si mayit meninggal dua anak perempuan dan si penanya tadi adalah kakeknya sendiri, maka dua anak perempuan mendapatkan 2/3 dan tersisa 1/3, lalu Nabi memberikan 1/6 bagian yang menjadi haknya, dan tidak langsung memberikan 1/6 lainnya agar tidak dianggap bahwa bagiannya adalah 1/3, melainkan Nabi biarkan dia berpaling; maksudnya pergi meninggalkannya, baru kemudian dipanggil dan diberitahu: bahwa kakek tadi mendapatkan 1/6 lagi, yaitu sisa warisan. Ketika dia hendak pergi lagi, Nabi memanggilnya dan bersabda, "Yang 1/6 lagi itu adalah rezekimu, yaitu tambahan bagian yang harus diterimanya. Nabi melakukan hal seperti itu untuk memberitahukan bagian yang seperenam lagi itu adalah tambahan atas bagian yang semesti dia terima, maka si kakek tadi mendapatkan bagian 1/6 haknya dan 1/6 lagi sebagai ashabah.

٨٨٥. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

885. *Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan bagian 1/6 untuk nenek bila tidak ada ibu (ibu dari si mayit)."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Huzaimah dan Ibnu Al-Jarud, dan dikuatkan Ibnu Adi)[863]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan bagian 1/6 untuk nenek bila tidak ada ibu (ibu dari si mayit)." HR. Abu Dawud dan An Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Huzaimah dan Ibnu Al-Jarud, dan dikuatkan Ibnu Adi (di antara perawi hadits ini terdapat Ubaidillah Al-Ataki yang diperselisihkan ketsiqahannya tapi Abu Hatim mentsiqahkannya).

---

863 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (2895).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa bagian warisan nenek adalah $^1/_6$, baik dia nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak, kedua nenek atau lebih berserikat [berbagi sama] atas harta warisan apabila mereka berada dalam satu tingkatan, namun jika berbeda; maka yang terjauh dari kedua belah pihak akan terhalang. Tetapi, mereka tidak akan terhalang melainkan jika ada ibu dan bapak yang menjadi penghalang dari masing-masing pihak.

٨٨٦. وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ. وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

886. *Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Paman [dari pihak ibu] menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi. Hadits ini derajatnya hasan menurut Abu Zar'ah Ar-Razi, dan shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban)[864]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa paman [dari pihak ibu] mendapatkan harta waris apabila tidak ada ahli waris si mayat, baik dari pihak *ashabah* maupun *ashabul furudh* [ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu], dan paman [dari pihak Ibu] termasuk *dzawil arham* [pertalian kekerabatan karena kesatuan rahim].

Para ulama berbeda pendapat tentang hak waris bagi *dzawil Arham.* Kelompok terbesar dari ulama 'Aali dan yang lainnya berpendapat, bahwa mereka juga menjadi ahli waris. Maka barangsiapa yang meninggal dunia dan hanya meninggalkan bibi dari pihak bapak dan ibu, maka bibi dari pihak bapak mendapatkan bagian $^2/_3$ dan bibi dari pihak Ibu mendapat bagian $^1/_3$. Mereka beristidhlal dengan hadits ini dan firman juga Allah *Ta'ala,*

وَأُولُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ... ﴿٧٥﴾

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya." (QS. Al-Anfal: 75)

---

864 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2899, 2900, 2901).

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak bisa menjadi ahli waris; karena ketetapan ahli waris harus berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah atau ijma' ulama. Dari semua sumber-sumber hukum tadi tidak ada satu nash yang menyatakan bahwa *dzawil arham* menjadi ahli waris, dan mereka mengatakan bahwa hadits di atas hanya memberikan hak ahli waris kepada paman [dari pihak ibu] dan tidak bagi yang lainnya, dan ayat *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya"*, bersifat mujmal, artinya masih butuh ada penafsiran lagi. Penamaan mereka dengan *Ulil Arham* tidak sama dengan istilah yang biasa dipergunakan oleh ahli Fikih.

Ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang hal itu, seperti, *"Bibi dari pihak bapak dan pihak ibu tidak bisa menjadi ahli waris"*[865] walaupun hadits ini diperselisihkan keshahihannya, akan tetapi menguatkan bahwa pada dasarnya bibi baik dari pihak bapak dan ibu tidak mendapatkan warisan sampai ada dalil yang membantah atau menyalahkan pendapat kami. Kelompok yang mengatakan bahwa *Ulil Arham* tidak mendapatkan harta warisan, mereka berpendapat bahwa harta warisan itu diserahkan kepada Baitul Mal, yang dikelola oleh seorang pemimpin yang adil yang mampu memanfaatkan dan mendistribusikannya dengan tepat, atau ada seorang hakim adil yang diberi kewenangan untuk memanfaatkan dan mendistribusikan harta itu dengan tepat; maka harta warisan itu diserahkan kepadanya. Keterangan lebih lanjut tentang *Ulil Arham* lainnya terdapat pada kitab-kitab fara'idh; maka kami tidak akan memperpanjang pembahasan tentang masalah ini.

٨٨٧. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

887. *Dari Abu Umamah bin Sahal Radhiyallahu Anhu berkata, "Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah dan Rasul-Nya menjadi*

865 Abu Dawud dalam kitab *Al-Marasil* (361).

pelindung bagi orang yang tidak mempunyai pelindung, dan paman [dari pihak ibu] menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris." (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali Abu Dawud. Hadits hasan menurut At-Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban)[866]

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud *'al-Khal'* pada hadits riwayat Al-Miqdam adalah sulthan [pemimpin]. Bila pendapat itu benar, pasti Nabi mengatakan, "Aku adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris."

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan Ibnu Hibban,

أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ.

"Aku adalah pewaris bagi siapa yang tidak memiliki ahli waris, membayar diyat [denda] untuknya dan mewarisi hartanya."

Untuk menggabungkan antara riwayat dari Al-Miqdam dan Abu Umamah yang sama-sama menetapkan hak waris bagi paman [dari pihak Ibu] jika tidak ada ahli waris lagi yang berhak menerima harta warisan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal itu manakala tidak ada ahli waris lagi baik dari pihak yang berhak mendapatkan ashabah maupun ashabul furudh, dan juga paman [dari pihak ibu] tidak ada.

Maksud Nabi mewarisi harta tersebut adalah, harta itu didistribusikan untuk kemashlahatan kaum muslimin, dan harta warisan itu tidak akan diserahkan ke Baitul Mal kecuali jika semua orang yang berhak mewarisi tersebut di atas tidak ada.

٨٨٨. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

888. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris."* (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)[867]

---

866 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (2103)

867 Ini adalah lafazh hadits dari riwayat Abu Hurairah sebagaimana terdapat dalam *Shahih Abi Dawud* (2920), dan hadits Jabir ini dikeluarkan At-Tirmidzi (1032).

Penjelasan Kalimat

Makna *istihlal* (suara atau tangisan bayi di saat lahir) dalam sebuah hadits marfu' yang dha'if disebutkan bahwa, "Istihlal [dapat diketahui] dengan bersin-bersin." (HR. Al-Bazzar)[868]

Ibnu Al-Atsir berkata, "Bayi lahir dikatakan hidup bila dia menangis." Tangisan merupakan bentuk kinayah bahwa ia telah lahir dalam keadaan hidup, atau dia tidak menangis tapi terdapat tanda-tanda kehidupan padanya.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa apabila ada keguguran namun lahir dengan memperlihatkan tanda-tanda kehidupan; maka dia mendapatkan hukum atau perlakuan yang sama dengan lainnya, yaitu berhak mendapatkan warisan dan juga hukum lainnya seperti dimandikan, dikafani dan dishalati. Bagi penyebab keguguran itu harus dihukum baik dengan *qishash* atau membayar diyat. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah saksi yang memberitahukan bayi keguguran itu lahir dalam hidup. Menurut pengikut madzhab Al-Hadawiyah cukup satu orang wanita adil. Menurut Al-Hadi harus dengan dua orang wanita adil. Sedang menurut Imam Asy-Syafi'i harus empat orang wanita adil yang menjadi saksi bahwa bayi keguguran yang lahir dalam keadaan hidup. Perbedaan seperti ini pun terjadi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan aurat wanita.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa bila ada bayi keguguran lahir dalam keadaan mati atau tidak menunjukkan sama sekali tanda-tanda kehidupan dari awal; maka dia tidak memperoleh hukum-hukum yang tersebut di atas.

٨٨٩. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِي، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو.

889. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh."* (HR. An-Nasa'i dan Ad-

868 *Kasyf Al-Astar* (1390)

Daraquthni, dan dikuatkan Ibnu Abdil Bar. Hadits ini ma'lul menurut An-Nasa'i dan sebenarnya hadits ini mauquf pada Amar)[869]

Tafsir Hadits

Hadits ini mempunyai banyak *syahid* (hadits pendukung) sehingga tetap diamalkan sesuai dengan pengertiannya secara umum.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan pengikutnya serta kebanyakan ulama berpendapat bahwa si pembunuh tidak mendapatkan warisan dan juga bagian dari diyat, dengan tidak membedakan antara pembunuhan yang sengaja membunuh atau tidak. Sementara Al-Hadawiyah dan Imam Malik berpendapat: jika pembunuhan terjadi tidak sengaja; maka dia masih mendapatkan warisan tapi tidak mendapatkan bagian diyat. Sedangkan tidak ada dalil yang menetapkan hukuman berbeda bagi pelaku pembunuhan dilihat dari aspek sebab-musababnya.

Al-Baihaqi[870] meriwayatkan dari Khallas, bahwa ada seorang laki-laki yang melemparkan batu, tapi terkena ibunya sendiri, lalu meninggal dunia, orang tersebut ingin mendapatkan warisan dari harta ibu tersebut, maka saudara-saudaranya berkata, "Kamu tidak mempunyai hak lagi dari harta warisannya". Akhirnya mereka pergi menemui Ali *Radhiyallahu Anhu* meminta fatwa atas masalah yang mereka alami. Ali berkata, "Kamu tidak boleh mendapatkan bagian warisan lagi, bahkan diwajibkan membayar diyat atas kematiannya, serta tidak mendapatkan bagian dari harta warisan darinya."[871]

Diriwayatkan juga dari Jabir bin Zaid, ia berkata, "Siapa saja yang membunuh seorang laki-laki ataupun wanita yang akan memberikan warisan kepadanya sengaja atau tidak sengaja; maka dia tidak akan mendapatkan warisan darinya, dan setiap wanita yang membunuh seorang laki-laki ataupun wanita yang akan memberikan warisan kepadanya sengaja atau tidak sengaja; maka dia tidak akan mendapatkan warisan darinya. Jika dia membunuhnya dengan sengaja maka dia harus diqishash, kecuali jika dimaafkan para wali dari pihak yang terbunuh, ditambah lagi dia tidak berhak mendapatkan warisan dari hartanya maupun bagian dari diyat. Seperti itulah Umar bin Khaththab, Ali, Syuraih dan lainya memberikan putusan atas perkara seperti itu.

869 (صحيح) Hadits ini shahih, *Al-Irwa'* (1671)

870 Al-Baihaqi (6/220).

871 Al-Baihaqi (6/220)

٨٩٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

890.*Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk ashabah, siapun dia."* (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadits dishahihkan oleh Ibnu Al-Madini dan Ibnu Abdil Bar)[872]

Penjelasan Kalimat

"Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk ashabah, siapun dia." HR. Abu Dawud, An Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadits dishahihkan oleh Ibnu Al-Madini dan Ibnu Abdil Bar (maksud dari apa-apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah apa yang menjadi hak ayah atau anak; semua itu menjadi hak waris bagi ashabahnya)

Dikisahkan sebuah hadits dalam *As-Sunan* dengan lafazh: Bahwa Ri'ab bin Hudzaifah menikah dengan seorang wanita, lalu lahirlah 3 orang anak laki-laki, setelah itu istrinya meninggal dunia, ketiga anaknya mewarisi rumah beserta tanah di sekitarnya dan perwalian dari budak-budaknya. Amru bin Ash adalah ashabah bagi mereka, lalu dia mengajak ke tiga anak tersebut ke Syam, tapi mereka meninggal semua; karena ternyata di negeri Syam sedang mewabah penyakit *tha'un*, ketika Amru pulang, budak yang sudah ada perwalian nasab dengan wanita [ibu] meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang banyak, lalu saudara dari wanita yang meninggal itu menuntut bagian mereka dari harta warisan tersebut, merekapun pergi menemui Umar bin Khaththab, Umar menjawab dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk ashabah, siapun dia"* dan memberikan sebuah catatan dengan persaksian dari Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit dan yang lainnya.

---

872 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2917)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa *wala'* tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya, namun permasalahan ini masih diperselisihkan para ulama apakah diwariskan atau tidak. Faedah perbedaan ulama akan terlihat bila ada seorang yang memerdekakan budak, lalu orang itu wafat dengan meninggalkan dua orang saudara atau dua orang anak, kemudian salah satu anaknya wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki atau salah satu saudaranya wafat dengan meninggalkan seorang anak. Bagi yang berpendapat bahwa *wala'* [perwalian nasab] diwariskan; maka dibagikan antara anak laki dan cucu anak laki atau anak dari saudara yang wafat, namun bagi yang berpendapat bahwa itu tidak diwariskan; semua itu menjadi hak mutlak anaknya saja.

٨٩١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.

891. *Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wala' itu satu pertalian daging seperti pertalian daging turunan, ia tidak boleh dijual dan dihibahkan."* (HR. Al Hakim dari jalan Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Al-Hasan, dari Abu Yusuf. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Ma'lul menurut Al-Baihaqi)[873]

Tafsir Hadits

Banyak sekali penjelasan ulama tentang jalur periwayatan hadits ini, apakah shahih atau tidak; semua itu sudah dibahas pada bab jual beli. Dalam hadits ini diterangkan, bahwa *al-wala'* tidak bisa dibeli ataupun diberikan, sebagaimana tidak boleh diqiyaskan juga semua sebab kepemilikannya, seperti nadzar dan wasiat, sebab semua itu sudah menjadi seperti nasab, dan nasab tidak boleh dijual ataupun dihibahkan.

---

873 (صحيح) Hadits ini shahih, *Al-Irwa'* (1668)

٨٩٢. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

892. *Dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang paling mengetahui fara'idh di antara kalian adalah Zaid bin Tsabit."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali Abu Dawud. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadits ini Mursal)[874]

Tafsir Hadits

Hadits ini mursal, karena Abu Qilabah tidak pernah mendengar hadits ini dari Anas secara langsung walaupun dia pernah mendengar dari orang lain tentang hadits ini yang berasal dari riwayat Anas.

Hadits ini hanya sebagian dari hadits panjang, yang menjelaskan tujuh orang shahabat mempunyai spesialisasi masing-masing. Penulis buku ini, menyebutkan satu orang shahabat saja yang terkait dengan bab ini; karena itu merupakan persaksian bagi Zaid bin Tsabit bahwa dia adalah shahabat yang paling mengetahui ilmu Fara'idh, maka ambillah ilmu darinya dan jadikan sebagai rujukan jika terjadi perselisihan. Imam Asy-Syafi'i banyak mengambil fatwa darinya dan lebih menguatkan pendapatnya dari pada yang lainnya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan.

21. BAB WASIAT

Wasiat adalah akad [perjanjian] khusus yang harus dilakukan setelah kematian.

٨٩٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

---

874 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (3791)

893. *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang miliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya."* (Muttafaq Alaih)[875]

Tafsir Hadits

Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Hendaknya seorang muslim selalu waspada, apabila ia memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkan, maka sepatutnya untuk segera menulis wasiatnya, karena dia tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya, bila hal itu tidak dilakukan, maka dia tidak bisa menyampaikan keinginannya."

Ada yang berpendapat, kata *'Al-Haqq'* secara bahasa bermakna sesuatu yang tetap, sedangkan menurut syari'at adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan syari'at Islam, dan hukum Islam itu bisa wajib, sunnah, atau mubah.

Sabda Nabi, *"sesuatu yang ia wasiatkan"* menunjukkan bahwa wasiat hukumnya tidak wajib, tetapi hanyalah sesuai dengan keinginan pemberi wasiat. Para ulama bersepakat agar kaum muslimin menuliskan wasiat, hanya saja mereka berbeda pendapat apakah anjuran itu hukumnya menjadi wajib atau tidak?

Jumhur ulama berpendapat bahwa menulis wasiat hukumnya sunnah, sedangkah Dawud dan Ahli Zhahir berpendapat bahwa menulis wasiat itu hukumnya wajib. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dalam *Al-Qadim* (pendapat-pendapat terdahulu) dan Ibnu Abdil Bar mengatakan, sudah menjadi ijma' ulama bahwa menulis wasiat hukumnya tidak wajib berdasarkan pada pemahaman makna hadits; sebab jika dia tidak berwasiat tentu hartanya dibagikan kepada semua ahli warisnya berdasarkan ijma ulama. Kalau sekiranya wasiat hukumnya wajib, tentu akan dikeluarkan dari sebagian hartanya sebagai ganti dari wasiat.

Pendapat yang paling tepat untuk menggabungkan antara dua pendapat yang berbeda di atas adalah, wasiat itu hukumnya wajib seperti pendapat Al-Hadawiyah dan Abu Tsaur kalau seorang tersebut mempunyai tanggungan yang ditetapkan berdasarkan syari'at bila tidak diwasiatkan khawatir akan menghilangkan hak-hak lainnya seperti menyimpan barang titipan, mempunyai hutang baik kepada sesama maupun kepada Allah, artinya diwajibkan bila ada hak-hak lainnya yang ada padanya dan ia tidak bisa menunaikan semua itu

---

875 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2738), Muslim (1627)

kecuali hanya dengan menuliskan wasiat. Bila hal-hal yang tersebut di atas tidak ada; maka wasiat itu tidak wajib hukumnya.

Sabda Nabi, *"dua malam"* hanyalah sebagai perkiraan saja bukan untuk menentukan batasan waktu, sebab ada riwayat yang menyatakan *"tiga malam."* Ath-Thabari berkata, "Penentuan tiga dan dua malam sebagai bentuk toleransi batas minimal bagi yang ingin menuliskan wasiat, maksudnya jangan menunda-nunda menulis wasiat, dan hendaknya batasan minimal itu tidak dilampaui."

Diriwayatkan Muslim dari hadits Ibnu Umar, perawinya sendiri berkata, "Saya tidak pernah tidur di waktu malam kecuali wasiatku sudah tertulis."[876]

Sedangkan apa yang diriwayatkan Ibnu Mundzir dengan sanad shahih dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar ditanya ketika sedang sakit yang membawanya kepada kematian, "Apakah kamu tidak berwasiat? Maka Umar menjawab, "Apa yang berkenaan dengan hartaku, Allah Maha Mengetahui apa yang telah aku perbuat." Hadits ini menunjukkan bahwa Umar tidak menulis surat wasiat menjelang kematian. Maka untuk menggabungkan antara hadits yang pertama dengan yang kedua ini, bahwa Umar selalu menulis wasiat, memeriksa dan melaksanakan apa yang ditulis dalam wasiatnya sehingga ketika sedang sakit, Umar tidak mempunyai wasiat yang harus ditulis. Maka dalam perkataannya, "Apa yang berkenaan dengan hartaku, Allah Maha Mengetahui apa yang telah aku perbuat", menjadi bukti atas penggabungan pemahaman kedua hadits yang berbeda tersebut.

Sabda Nabi, *"wasiat itu telah tertulis di sisinya"* adalah dalil yang membolehkan menulis wasiat walaupun tidak persaksikan dengan yang lainnya. Sebagian para pemuka madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Hal itu hanya khusus pada masalah wasiat saja, yang membolehkan untuk menuliskan wasiat tanpa harus dipersaksikan berdasarkan ketetapan hadits; karena ketika syari'at menyuruh berwasiat, menuliskan kewajiban dan hal-hal yang harus ditunaikan yang tidak pernah terhapus tetapi selalu diperbaharui setiap waktu, maka untuk menghadirkan saksi pada setiap penulisan wasiat sebagai syarat menunaikan kewajiban, sangat sulit bahkan tidak bisa diwujudkan dalam setiap waktu; karena ajal bisa datang kapan saja, maka syari'at tidak mewajibkan penulisan wasiat dengan menghadirkan saksi; karena tidak ada faedahnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadits terdahulu, dan itu menjadi dalil diterimanya penulisan

---

876 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1627)

wasiat yang tidak menghadirkan saksi." Sedangkan jumhur ulama berpendapat, "Yang dimaksud dengan tertulis adalah terpenuhi syarat-syaratnya, yakni saksi." Mereka berdalil pada firman Allah *Ta'ala,*

شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ... ﴿١٠٦﴾

"Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendalkah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu." (QS. Al-Maidah: 106) bahwa ayat ini menunjukkan keharusan menghadirkan saksi dalam berwasiat.

Pendapat tersebut dibantah, bahwa tidak selamanya penyebutan saksi dalam suatu ayat menunjukkan ketidaksahan wasiat kecuali harus dengan saksi. Dan yang paling tepat menjadi standar dalam penulisan wasiat, bahwa wasiat itu benar-benar ditulis sendiri oleh pemberi wasiat, bila memang terbukti benar maka dilaksanakan, seperti tulisan seorang hakim, sebagaimana yang dilakukan manusia pada masa lalu maupun sekarang. Bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan pengiriman suratnya kepada para raja untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah sebagai bukti (hujjah) bahwa beliau sudah menunaikan tugas risalah yang diembannya? Begitu juga halnya dengan tradisi umat manusia yang saling berkirim surat kepada yang lainnya, menulis tentang hal-hal penting yang berkenaan dengan urusan agama maupun dunia, lalu mereka mengamalkannya. Semua amal itu dilaksanakan tanpa dengan adanya saksi.

Hadits ini merupakan dalil untuk berwasiat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak (baik yang berhubungan dengan Allah maupun sesama) sesuai dengan sabda Nabi, *"yang miliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan."* Sedangkan keharusan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan hal-hal lain yang berlaku pada adat dan tradisi manusia; tidak ada hadits marfu' yang menyatakan hal seperti itu, melainkan Abdurrazaq meriwayatkan hadits dari Anas secara mauquf,[877] ia berkata, "Biasanya para sahabat mengawali wasiatnya dengan tulisan, *"Bismillahirrahmanirrahim."* Inilah yang diwasiatkan oleh Fulan bin Fulan bahwa dia bersaksi tiada *Rabb* yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa hari kiamat pasti datang dan tidak ada keraguan atas hal itu, Allah akan membangkitkan

877 *Al-Mushannaf* (9 / 53)

semua yang dikubur, lalu dia mewasiatkan kepada semua keluarganya untuk selalu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan kekerabatan di antara mereka, menaati semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya jika mereka benar-benar beriman, dan juga mewasiatkan seperti yang diwasiatkan Nabi Ibrahim dan Ya'qub kepada anak-anaknya, sebagaimana terdapat dalam firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." (QS. Al-Baqarah: 132)

Para ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwasiat atau tidak; karena adanya perbedaan riwayat tentang hal itu. Dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abi Aufa diterangkan bahwa Nabi tidak berwasiat. Mereka beralasan, karena Nabi tidak meninggalkan harta. Tanah yang dimiliki diinfakkan di jalan Allah, sedangkan senjata dan keledai diwariskan sebagaimana yang disebutkan An-Nawawi. Dalam kitab *Al-Maghazi* karya Ibnu Ishaq diterangkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berwasiat ketika akan meninggal dunia kecuali dengan tiga hal:

1) Masing-masing daerah Ad-Darin, Ar-Rahhawin dan Al-Asy'arin mendapatkan 100 wasaq dari daerah Khaibar.
2) Tidak ada agama di jazirah Arab kecuali Islam.
3) Melanjutkan expedisi pasukan yang dipimpin Usamah.

Muslim meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwasiat dengan tiga hal, *"Lanjutkan pengiriman pasukan sebagaimana yang telah direncanakan."*[878]

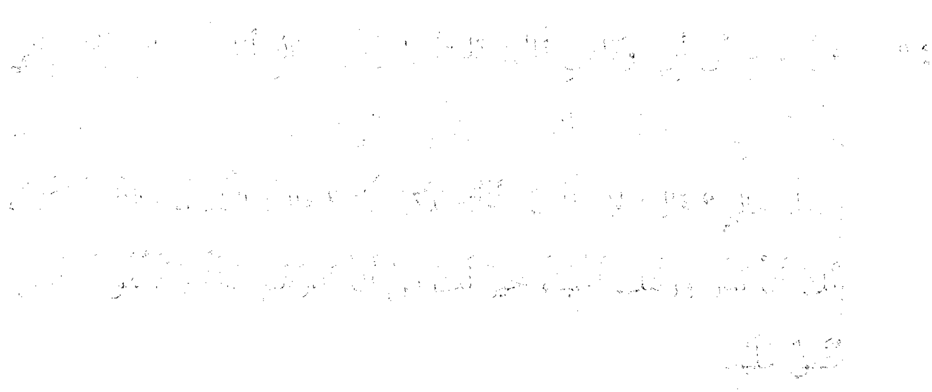
Dalam riwayat Ibnu Abi Aufa, diterangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwasiat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah. Dalam hadits Anas yang diriwayatkan An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Sa'ad, bahwa wasiat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelang wafatnya, *"Untuk selalu mendirikan shalat dan berbuat baik terhadap para budak."*[879] Wasiat ini ditetapkan oleh orang-orang Anshar dan keluarganya, namun bukan pada saat sakit menjelang kematiannya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat lainnya.

---

878 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1637)

879 Ahmad (3 / 117)

Saya katakan: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menulis wasiat untuk umatnya ketika sakit menjelang wafatnya, namun tidak bisa dilakukan sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari.



894. *Dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab, "Tidak boleh." Aku bertanya, "Apakah aku menyedekahkan setengahnya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Aku bertanya lagi, "Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab, "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang."* (Muttafaq Alaih)[880]

Tafsir Hadits

Ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi? Ada yang mengatakan, ketika haji wada' di Mekah, Sa'd jatuh sakit, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjenguknya dan ia bertanya kepada beliau, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri. Ada juga yang mengatakan, ketika *Fathu Makkah* seperti yang diriwayatkan At-Tirmidzi[881] dari riwayat Ibnu Uyainah, namun hal itu dibantah para ahli hadits dengan mengatakan bahwa pendapat itu adalah sebuah kekeliruan. Pendapat yang paling tepat adalah yang pertama, namun ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa Sa'd bertanya kepada Nabi itu terjadi dua kali.

---

880 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2742), Muslim (1628)

881 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (2116)

Dipahami dari sabda Nabi *"banyak"*, bahwa tidak perlu berwasiat kalau hartanya sedikit. Berdasarkan riwayat dari Ali, Ibnu Abbas dan Aisyah, sabda Nabi, *"Tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku"*, maksudnya tidak ada yang mewarisiku dari anak-anakku yang laki-laki; karena bila tidak, tentu yang akan mewarisi harta Sa'd adalah bani Zuhrah karena mereka adalah ashabahnya. Peristiwa ini terjadi sebelum Sa'd mempunyai anak laki-laki. Dan menurut Al-Waqidi, setelah itu Sa'd mempunyai 4 anak laki-laki, bahkan ada yang mengatakan anak laki-lakinya lebih dari 10, sedangkan anak perempuannya ada 12 orang.

Ucapan, *"Bolehkah aku bersedekah"* menunjukkan, mungkin Sa'd minta izin kepada Nabi untuk melaksanakan niatnya pada saat itu juga, atau dilaksanakan setelah dia wafat sebagaimana riwayat dalam hadits yang menggunakan kata *"mewasiatkan"*, maka pendapat yang pertama digabungkan dengan pendapat yang kedua, artinya dilaksanakan wasiatnya sesegera mungkin setelah Sa'd wafat.

Ucapan, *"setengahnya (hartaku)"*, dan juga, *"sepertiganya itu banyak."* Matan hadits ini diriwayatkan dengan kata *'Ats-Tsuluts'* dan juga dengan kata *'Al-Mutsallats'*, karena perawinya ragu, kadang menggunakan yang pertama atau kedua, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Namun kebanyakan riwayat menggunakan kata *'Al-Mutsallats'*. Adapun menggunakan kata *'Ats-Tsuluts'* untuk menunjukkan lebih banyak dari pada ukuran yang lebih sedikit. Penggunaan kata *'Ats-Tsuluts'* ini mungkin disebabkan karena dua hal:

Pertama; dibolehkan berwasiat untuk menyedekahkan harta dengan sepertiganya, namun yang lebih utama hendaknya kurang dari sepertiga, kalaupun ingin lebih banyak tidak boleh lebih darinya. Inilah yang mudah dipahami sebagaimana pendapat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* yang berkata, "Saya berharap ketika manusia berwasiat hendaknya mengurangi [kadar sedekah] hartanya dari sepertiga menjadi seperempat.

Kedua; penjelasan bahwa sedekah dengan sepertiga [dari harta] itulah yang paling utama, maksudnya lebih banyak pahalanya. Tentunya, ukuran ini disesuaikan dengan harta yang dimiliki.

Hadits ini melarang wasiat lebih dari seperti harta bagi orang yang memiliki ahli waris. Dalam hal ini, ulama bersepakat, hanya saja mereka berbeda pendapat apakah disunnahkan berwasiat sepertiga dari harta ataukah lebih sedikit lagi.

Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i dan kelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa yang disunnahkan adalah kurang dari sepertiga berdasarkan

sabda Nabi, *"sepertiga itu banyak."* Qatadah berkata, "Abu Bakar mewasiatkan seperlima dari hartanya, Umar mewasiatkan seperempat hartanya, sedang aku lebih suka seperlima."

Dan yang lainnya berpendapat, bahwa yang disunnahkan adalah sepertiga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Allah memerintahkan berwasiat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan atas amal kebaikan kalian"*, namun dalam penjelasan yang akan datang hadits ini dha'if.[882]

Hadits ini berkaitan dengan orang yang mempunyai ahli waris, dan jika tidak mempunyai ahli waris, maka Imam Malik berpendapat bahwa tidak disunnahkan baginya berwasiat lebih dari sepertiga. Al-Hadawiyah dan pengikut Abu Hanifah membolehkan baginya berwasiat menyedekahkan seluruh hartanya dan inilah pendapat Ibnu Mas'ud. Seandainya ahli waris membolehkan wasiat lebih dari sepertiga, maka hal itu ditunaikan karena mereka menggugurkan sendiri hak mereka, ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama. Azh-Zhahiriyyah dan Al-Muzani berbeda pendapat dengan jumhur yang akan diterangkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma "kecuali bila ahli warisnya menginginkannya"*, bahwa hadits ini hasan dan diamalkan.[883]

Lalu, bagaimana seandainya ahli waris menarik kembali kesepakatan mereka? Jumhur ulama berpendapat, bahwa mereka tidak boleh menarik kembali kesepakatan tersebut baik sewaktu si pemberi wasiat masih hidup ataupun sudah mati. Ada juga yang berpendapat, bila mereka menarik kembali kesepakatan tersebut sewaktu si pemberi wasiat masih hidup, maka hal itu diperbolehkan, karena kesepakatan bersama antara mereka bisa diperbaharui.

Perbedaan ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami makna hadits, *"Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang."* Apakah larangan Nabi untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga untuk menjaga hak ahli waris, dan bila tidak ada ahli waris boleh berwasiat lebih dari sepertiga? Ataukah alasan itu tidak mempengaruhi ketetapan hukum tidak lebih dari sepertiga? Ataukah kaum muslimin dijadikan sebagai ahli waris, seperti pendapat suatu kaum dan juga salah satu dari pendapat Asy-Syafi'i? Dan yang paling tepat, bahwa alasan yang terdapat dalam hadits itu

---

882 Takhrij hadits ini akan diterangkan pada pembahasan yang akan datang.

883 Takhrij hadits ini akan diterangkan pada pembahasan yang akan datang.

sangat mempengaruhi penetapan hukum, dan juga hukum larangan wasiat lebih dari sepertiga tidak berlaku bagi siapa yang tidak memiliki ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.

٨٩٥. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

895. *Dari Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah mati secara mendadak dan ia belum berwasiat. Aku kira, bila ia sempat berbicara ia akan bersedekah. Apakah ia mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Beliau menjawab, "Ya."* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim)[884]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah dari anak pahalanya akan sampai kepada si mayit, hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

Di samping itu, juga didukung oleh hadits-hadits berikut,

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

"Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian." [885]

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya."[886] Hal ini sudah kami jelaskan di akhir bab Jenazah.

---

884 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1388), Muslim (1004)

885 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (3530)

886 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1631) telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

[illegible]

896.*Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits Hasan menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, dikuatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud.[887] HR. Ad-Daraquthni dari riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dengan tambahan di akhir hadits, *"kecuali jika ahli waris menginginkannya"* dan sanadnya hasan)[888]

Tafsir Hadits

Dalam bab ini, ada riwayat dari Amr bin Kharijah yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i[889] dari Anas menurut riwayat Ibnu Majah[890] dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, kakeknya menurut riwayat Ad-Daraquthni[891] dan juga dari Jabir,[892] ia berkata, "Yang paling benar, bahwa hadits ini mursal, dan dari Ali menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah[893] bahwa setiap sanad dari keduanya masih dipertanyakan keshahihannya, akan tetapi karena banyaknya riwayat yang menerangkan tentang hal itu; menguatkan pemahaman hadits tersebut untuk diamalkan, bahkan Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab *Al-Umm*, bahwa matan hadits ini mutawatir dan ia berkomentar bahwa hadits ini berasal dari rawi yang banyak dan disampaikan juga oleh rawi yang banyak pula, sehingga lebih kuat dari Khabar Ahad (disampaikan satu orang saja).

---

887 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2870)

888 Ad-Daraquthni (4/152)

889 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (2121)

890 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (2764)

891 Ad-Daraquthni (4/97–98)

892 Ad-Daraquthni (4/97–98)

893 *Al-Mushannaf* (6/208)

Saya katakan: yang paling tepat adalah mengamalkan hadits ini, karena banyaknya riwayat tentang hal itu, dan juga seperti alasan yang diterangkan Asy-Syafi'i. Walaupun Al-Fakhr Ar-Razi menentang istilah Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa matannya mutawatir, namun hal ini tidak mempengaruhi ketetapan hadits; karena seperti yang diketahui, hadits ini diterima di kalangan umat Islam. Al-Bukhari menjadikan judul bab dengan mengatakan, "Bab Tidak ada wasiat untuk ahli waris", namun barangkali tidak shahih menurut syaratnya sehingga tidak diriwayatkannya, namun setelah itu Al-Bukhari meriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas secara mauquf dalam menafsirkan ayat dan itu berarti matan haditsnya *marfu'*.

Berdasarkan hadits ini jumhur ulama melarang berwasiat kepada ahli waris. Sementara Al-Hadi dan sebagian ulama lainnya membolehkan berwasiat berdasarkan pada firman Allah *Ta'ala,*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ... 

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut." (QS. Al-Baqarah: 180)

Mereka mengatakan, "Hukum wajibnya sudah dinasakh, tetapi bukan berarti tidak boleh dilakukan lagi." Kami berpendapat: betul yang mereka katakan, jika hadits ini tidak ada, dan tentu tidak dibolehkan untuk berwasiat; karena kewajiban untuk berwasiat sudah dihapus ketetapannya dengan ayat-ayat warisan. Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Hartanya milik anaknya, sedangkan wasiatnya untuk kedua orang tuanya, lalu Allah menghapus ketentuan hukum tersebut dengan yang lebih dicintai-Nya, dan memberi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dan kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam ($^1/_6$), lalu memberi bagian seorang istri seperempat ($^1/_4$) dan seperdelapan ($^1/_8$), dan bagian suami ($^1/_2$) dan seperempat ($^1/_4$)."

Sabda Nabi, *"kecuali bila ahli warisnya menginginkannya"* merupakan dalil yang membolehkan wasiat, jika ahli waris membolehkan, maka harus dilaksanakan. Dalam pembahasan terdahulu dibolehlan berwasiat lebih dari sepertiga harta, namun apakah harus dilaksanakan atau tidak? Pengikut Madzhab Azh-Zhahiriyyah berpendapat wasiatnya dilaksanakan sebagaimana makna zhahir haditsnya; karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melarang berwasiat kepada ahli warisnya dikecualikan dengan sabdanya *"bila ahli warisnya menginginkan (mau)."*

Dan menurut pendapat kami, larangan Nabi berwasiat lebih dari sepertiga bersifat umum tidak ada pengecualian, dan yang berpendapat ada pengecualian diambil dari sabda Nabi, *"Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu"* maksudnya larangan berwasiat lebih dari sepertiga untuk menjaga hak-hak ahli waris, jika mereka mengizinkan; maka mereka tidak mendapatkan hak harta waris yang semestinya, mengizinkan berwasiat dalam hal seperti ini mempunyai kekuatan hukum.

Para ulama berbeda pendapat jika yang mewariskan mengakui bahwa pada hartanya ada hak untuk ahli warisnya. Al-Auza'i dan ulama lainnya membolehkannya secara mutlak. Sedang menurut Imam Ahmad tidak boleh ditetapkan apa yang diakui orang sedang sakit yang menyatakan ada sebagian hak ahli waris pada hartanya, karena dikhawatirkan setelah dilarang berwasiat kepada ahli warisnya dia akan menetapkan keputusan. Kelompok yang berpendapat menetapkan membantah *hujjah* yang mereka berikan dan berkata, "Harus dijauhkan berbagai tuduhan (fikiran negatif) terhadap orang yang sekarat atas apa yang diakui, dan sudah ada kesepakatan bila dia menetapkan baik yang berkenaan dengan harta atau lainnya; maka pengakuannya dibenarkan, bukankah Islam hanya menghukumi pada hal-hal yang tampak saja? Maka jangan diabaikan pengakuannya dikarenakan berbagai perkiraan dan kemungkinan yang belum pasti; sebab hukum-hukum yang berkaitan dengan hal semacam itu diserahkan kepada Allah.

Saya katakan: Hujjah yang disampaikan kelompok pertama merupakan dalil yang paling kuat. Imam Malik mengecualikan bila bapak yang hanya mempunyai seorang anak perempuan menetapkan bahwa pada hartanya ada hak milik anaknya, ketika ia terkumpul dengan ahli waris yang berserikat dengannya, seperti anak laki-laki pamannya dengan alasan karena dia tertuduh memperbanyak harta warisan bagian anaknya dan mengurangi bagian milik anak pamannya. Demikian juga bila seorang suami yang beristri lebih dari satu sedang sakit, ia menetapkan bahwa pada sebagian hartanya ada hak milik salah satu istrinya yang diketahui paling dicintai, sedangkan sang suami dengan anak-anak dari istri lainnya tidak begitu akrab, ditambah lagi dia mempunyai anak dari istri yang dicintai; maka ketetapannya pada saat itu tidak diakui.

Saya katakan: pendapat yang paling baik adalah pendapat yang disampaikan sebagian pengikut Imam Malik, dan dipilih Ar-Rauyani salah satu pengikut Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa standar diakui atau tidak penetapan dari seorang yang akan meninggal dunia

terletak pada penetapan itu, apakah disertai adanya berbagai tuduhan dan kemungkinan negatif atau tidak; jika tidak ada dibolehkan, dan jika sebaliknya maka tidak boleh. Hal semacam ini bisa diketahui dari hal-hal yang berkaitan dengannya. Menurut sebagian ahli fikih, pengakuan seorang suami bahwa pada hartanya ada hak milik pribadi istrinya tidak boleh ditetapkan kecuali bila pengakuan itu berkenaan dengan maharnya saja.

٨٩٧. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ.

897. *Dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengizinkan kepadamu bersedekah sepertiga (1/3) dari hartamu waktu kamu akan meninggal untuk menambah kebaikanmu."* (HR. Ad-Daraquthni. Ahmad dan Al-Bazzar juga meriwayatkan dari hadits Abu Darda'. Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dan semuanya dha'if, namun saling menguatkan)[894]

Penjelasan Kalimat

"Dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengizinkan kepadamu bersedekah sepertiga (1/3) dari hartamu waktu kamu akan meninggal untuk menambah kebaikanmu." HR. Ad-Daraquthni. Ahmad dan Al-Bazzar juga meriwayatkan dari hadits Abu Darda'. Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dan semuanya dha'if, namun saling menguatkan (karena pada sanadnya ada Isma'il bin Iyasy dan Syaikhnya Utbah bin Humaid yang dikenal dha'if, walaupun dalam riwayat Isma'il ada penjelasan yang bisa diterima).

---

894 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (1733)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan bagi orang yang akan meninggal berwasiat dengan sepertiga harta untuk disedekahkan. Berlaku umum baik bagi yang berharta banyak ataupun tidak, dan bagi yang mempunyai ahli waris atau tidak. Akan tetapi hadits ini *di-takhshish* dengan hadits terdahulu yang lebih shahih dari pada hadits ini, maka hadits ini tidak boleh dilaksanakan. Inilah pendapat para *Fuqaha Empat* dan lainnya, Al-Muaiyyid Billah dan menurut riwayat dari Zaid bin Ali. Sedangkan pengikut Al-Hadawiyah berpendapat bahwa wasiat menyedekahkan sepertiga harta harus dilaksanakan, dan menganggap sudah ada Ijma' dari Ahli Bait (keluarga Nabi), akan tetapi hal tidak benar.

Ketahuilah; bahwa dalam firman Allah *Ta'ala, "(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."* (QS. An-Nisaa' : 11) menunjukkan bahwa hutang dan wasiat sama-sama ditunaikan dari harta peninggalan si mayit, jika menghabiskan semua harta warisan; maka wasiat yang diperintahkan haruslah mencakup hutang.

Para ulama bersepakat bahwa pembayaran hutang harus didahulukan dari pada melaksanakan wasiat berdasarkan riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya dari hadits Ali dari Al-Harits Al-A'war, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan bahwa pembayaran hutang harus didahulukan dari wasiat walaupun kalian membaca ayat yang mendahulukan pelaksanaan wasiat dari pada pelunasan hutang."[895] Al-Bukhari *menta'liq* hadits ini sedangkan sanadnya *dha'if*, namun At- Tirmidzi berkata, "Ulama bersepakat mengamalkan makna hadits itu." Mungkin Al-Bukhari yang menjadikannya sebagai dasar hukum karena adanya kesepakatan mengamalkan haditsnya, dengan memberikan berbagai riwayat lainnya yang mendukung hadits tersebut.

Ulama bersepakat bahwa pembayaran hutang harus didahulukan dari pada wasiat, tapi jika ada yang mengatakan: jika demikian halnya, mengapa dalam ayat tentang perintah melaksanakan wasiat didahulukan dari pada pelunasan hutang?

Saya katakan: As-Suhaili telah menjawab masalah ini, bahwa pada umumnya wasiat merupakan perintah untuk melaksanakan kebaikan dan menyambung silaturrahmi, sedangkan hutang secara umum terjadi karena kesalahan manusia, maka didahulukan melaksanakan

---

895 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (2094)

wasiat karena ia lebih utama. Ada juga yang berpendapat: wasiat didahulukan pada ayat itu; karena wasiat itu dilaksanakan tanpa ada ganti-rugi, dan hutang dibayarkan karena ada ganti-rugi; melaksanakan wasiat lebih sulit bagi ahli waris dari pada membayar hutang, sebab wasiat itu sangat mudah untuk diabaikan berbeda dengan hutang, maka wasiat didahulukan dari pada pelunasan hutang. Pada umumnya wasiat diperuntukkan bagi orang fakir dan miskin, lain halnya dengan hutang yang merupakan hak bagi si piutang yang selalu menuntutnya dan pendapat ini masih diperselisihkan. Ada juga yang mengatakan; wasiat itu berasal dari keinginannya sendiri; maka didahulukan sebagai anjuran untuk mengamalkannya, berbeda dengan hutang yang harus dibayar baik disebutkan dalam ayat itu ataupun tidak, karena wasiat itu biasanya dapat dilakukan oleh siapa saja yang disuruh baik hanya berupa anjuran yang sunnah ataupun wajib yang berkaitan dengan harta dan amal perbuatan, lain halnya dengan hutang. Dan hal-hal yang sering terjadi lebih utama didahulukan dari pada hal-hal yang jarang terjadi.

22. BAB *WADI'AH* (TITIPAN)

Wadi'ah adalah benda yang dititipkan seseorang atau wakilnya kepada orang lainnya agar dijaga, hukumnya sunnah bagi yang percaya bahwa dirinya bisa menjaga amanah tersebut. Sebagaimana tersebut firman Allah *Ta'ala* dan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ... 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (QS. Al- Maidah: 2)

اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah akan selalu menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya menolong saudara muslim lainnya." (HR. Muslim)[896]

Dan terkadang hukum wadi'ah ini bisa berubah menjadi wajib jika tidak ada yang bisa menjaganya, dan ia takut barangnya rusak jika tidak diterima barang titipannya.

---

896 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2699)

٨٩٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

898. *Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya."* (HR. Ibnu Majah dalam sanadnya ada yang *dha'if*)[897]

Bab pembagian zakat telah dibahas dalam bab akhir zakat. Dan bab pembagian harta rampasan akan datang setelah bab Jihad.

Penjelasan Kalimat

"Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya." HR. Ibnu Majah dalam sanadnya ada yang dha'if (karena dalam sanadnya terdapat Al-Mutsanna bin Ash-Shabah, seorang rawi *matruk*. Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan lafazh, "tidak ada tanggungan bagi peminjam dan penerima titipan barang bila tidak berkhianat", dalam sanadnya ada rawi *dha'if*.[898] Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini dari riwayat Syuraih tidak marfu'." Ad-Daraquthni dalam riwayatnya menafsirkan kata *'Al-Mughill'* dengan makna orang yang berkhianat. Ada juga yang menafsirkannya maknanya orang yang memanfaatkan dengan semestinya).

Ada beberapa riwayat dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Jabir *Radhiyallahu Anhum* menegaskan bahwa, titipan (wadi'ah) adalah amanah, walaupun sebagian riwayat masih diperdebatkan. Namun demikian, sudah ada ijma' ulama yang menyatakan bahwa orang yang dititipi tidak ada tanggungan (jaminan) kecuali riwayat dari Al-Hasan Al-Bashri yang menyatakan bila disyaratkan adanya jaminan maka dia harus menanggung, tetapi dengan syarat kerusakan barangnya dari kesalahan orang yang dititipi. Akad penitipan barang itu bisa dengan ucapan, 'saya titipkan ini kepadamu' atau dengan lafazh lainnya yang menunjukkan arti sama dan kerelaannya menerima titipan bisa juga diucapkan. Kadang akadnya tidak dengan ucapan, tapi langsung meletakkan barang titipan di almari penitipan barang dengan sepengetahuan orang yang dititipi barang (karena kalau dia keberatan

---

897 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Ibni Majah* (2430)

898 Ad-Daraquthni (3/41)

bisa langsung menolak), atau penitipan berada di masjid dan dia tidak shalat karena menjaga barang, namun jika orang yang dititipi barang ikut shalat tidak boleh diberi titipan barang; karena dia tidak bisa menolak jika tidak mau. Dalam bab titipan barang ini banyak sekali rincian yang menerangkan tentang hal tersebut.

"*Bab pembagian zakat* (tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat) *telah diterangkan pada bab akhir zakat* (lebih tepat karena masih berhubungan dengan tema tersebut). *Bab pembagian harta rampasan perang akan diterangkan setelah bab Jihad* (karena lebih tepat setelah bab Jihad, karena masih ada hubungan. Penulis –Ibnu Hajar– menyebutkan demikian, ia menyalahi kebiasaan para penulis dari kalangan *Syafi'iyyah* yang menempatkan kedua bab itu sebelum bab nikah; maka penulis berbeda dengan mereka, dengan sengaja meletakkan kedua bab tersebut sedemikian rupa sehingga lebih tepat bagi kedua bab tersebut).

–oOo–

KITAB NIKAH

Nikah secara bahasa adalah menggabung dan menjalin. Lalu dipakai untuk istilah jima' dan akad. Ada yang mengatakan, bahwa makna ini hanyalah bentuk majas dengan melafazhkan sebab untuk tujuan sebenarnya. Ada yang berpendapat, keduanya adalah makna sebenarnya, dan pendapat inilah yang dimaksudkan dalam pernyataan bahwa arti lafazh nikah adalah mencangkup keduanya. Banyak sekali penggunaan kata nikah yang diartikan dengan akad. Ada juga yang berpendapat, bahwa arti nikah dengan akad berdasarkan makna syari'at yang sebenarnya, dan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan melainkan makna akad saja.

٨٩٩. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

899. *Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)."* (Muttafaq Alaih)[899]

---

899 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1905), Muslim (1400)

Tafsir Hadits

Hadits ini ditujukan kepada kawula muda, karena orang seusia mereka adalah orang yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis [wanita].

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata "الْبَاءَةُ", dan pendapat yang paling benar artinya adalah jima'. Sehingga maksud hadits adalah, bagi yang ingin berjima' dan ia sudah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa untuk mengekang syahwat dan menurunkan produksi air mani, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam sebagai bentuk pengendalian diri.

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban diterangkan, bahwa makna "وِجَاءٌ" adalah kebiri.[900] Ada juga yang mengartikan, makna "وِجَاءٌ" adalah menghancurkan kedua buah dzakar. Dan arti sebenarnya adalah mengebiri; maksudnya puasa diibaratkan seperti kebiri karena sama-sama mengendalikan syahwat.

Perintah menikah hukumnya wajib bila seorang mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah keluarganya, inilah pendapat dari Dawud dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ibnu Hazm berkata, "Wajib hukumnya bagi yang mampu melakukan jima' bila sudah ada yang akan dinikahi atau dijadikan budak, bila tidak bisa melakukan hal tersebut, hendaklah dia memperbanyak puasa, lalu berkata, "Demikianlah kesepakatan sebagian ulama terdahulu."

Jumhur ulama berpendapat, bahwa perintah menikah itu hukumnya sunnah berdasarkan firman Allah yang memerintahkan untuk memilih antara menikah atau mengambil budak.

فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ .... 

"Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (QS. An-Nisaa': 3)

Menurut ijma' ulama, mengambil budak tidak wajib hukumnya demikian juga dengan menikah; karena Allah tidak mungkin menyuruh memilih antara perintah yang wajib dilakukan dan tidak, dan anggapan adanya ijma' dari ulama tidak benar karena adanya

900 *Shahih Ibni Hibban* (9/335)

perbedaan hukum antara jumhur ulama dengan Dawud dan Ibnu Hazm. Ibnu Daqiq Al-'Id menerangkan, bahwa sebagian ahli fikih ada yang berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bila seseorang takut berbuat zina jika ia tidak segera menikah dan ia sudah mampu menikah, namun tidak mampu membeli budak, sebagaimana yang disampaikan Al-Qurthubi, maka menikah hukumnya wajib bagi seseorang yang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah. Menikah hukumnya bisa berubah menjadi haram bagi yang tidak mau memenuhi kebutuhan seksual terhadap istrinya dan tidak memberi nafkah kepadanya sedangkan dia mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Hukumnya menjadi makruh bila memenuhi kedua kebutuhan tersebut hanya sewaktu-waktu walaupun hal itu tidak membahayakan istrinya. Menikah hukumnya menjadi mubah apabila semua sebab dan larangan menikah tidak ada. Dan hukumnya sunnah bagi yang ingin memperbanyak keturunan, walaupun ia tidak begitu besar hasratnya untuk jima'; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sungguh aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak."*[901] serta adanya hadits-hadits yang menganjurkan dan menyuruh menikah.

Sabda Nabi, *"hendaklah dia berpuasa,"* merupakan anjuran untuk memperbanyak puasa. Puasa dijadikan sebagai pengen-dali diri; karena dengan mengurangi makan dan minum bisa mengu-rangi nafsu syahwat, dan juga karena puasa merupakan perintah dari Allah *Ta'ala* yang mengandung banyak hikmah. Maka, menurut pemahaman ini tidak akan bermanfa'at diet makan tanpa dilandasi niat berpuasa. Al-Khaththabi membolehkan berobat untuk menghilangkan nafsu syahwat. Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* menyebutkan, bahwa obat yang dimaksud [oleh Al-Khaththabi] adalah obat yang bisa menenangkan nafsu syahwat bukan menghilangkan selama-lamanya; sebab mungkin di lain hari dia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya bila ingin menikah, karena Allah telah menjanjikan kekayaan bagi orang yang mampu memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan; karena Allah menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama dari pengendalian diri. Para ulama telah bersepakat melarang memotong salah satu buah dzakar maupun keduanya, maka semua hal yang berkenaan dengan hal tersebut di atas dihukumi sama bila inti masalahnya sama.

Hadits ini berisi anjuran untuk selalu mencari solusi yang bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan juga

---

901 Ahmad (3/158, 245)

menerangkan, bahwa melakukan pernikahan tidak membebani seseorang dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan, apalagi sampai berhutang. Maka, Al-Qarafi berhujjah bahwa puasa dengan niat pengendalian diri merupakan dasar hukum yang membolehkan ibadah dengan dua niat sekaligus, lain halnya beribadah karena *riya'*, akan tetapi dia menambahkan, hal ini apabila amalan yang kedua adalah bentuk pelaksanaan ibadah yang pertama; karena dengan berpuasa akan membentengi diri dengan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sedangkan menggabungkan niat pada amalan mubah seperti seorang yang melaksanakan shalat sekedar memenuhi panggilan, hal ini masih diperdebatkan: mungkinkah diqiyaskan dengan hal tersebut di atas? Tetapi kemungkinan qiyasnya tidak sah. Jika seorang yang melaksanakan shalat berniat meninggalkan perbuatan batil atau ghibah; maka hal ini sah menjadi tujuan didirikannya shalat.

Sebagian pengikut madzhab Maliki menjadikan hadits ini sebagai dalil yang mengharamkan onani; sebab jika dibolehkan tentu akan diberitahu [diterangkan], karena onani merupakan cara termudah bagi yang belum mampu menikah. Sebagian pengikut madzhab Ahmad dan Hanafi membolehkan onani.

٩٠٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

900. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, "Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikah. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku."* (Muttafaq Alaih)[902]

Penjelasan Kalimat

Lafazh hadits ini yang terdapat pada *Shahih Muslim*. Hadits Ini mempunyai sebab yaitu, ada tiga orang laki-laki datang ke rumah istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menanyakan tentang ibadah beliau, ketika diceritakan kepada mereka, maka mereka seakan-akan bertanya-tanya lalu berkata, "Di mana kedudukan kami dengan

902 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5063), Muslim (1401)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lampau dan yang akan datang! Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Adapun saya akan melaksanakan shalat malam terus-menerus." Orang kedua berkata, "Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka." Orang ketiga berkata, "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepada mereka, lalu berkata, "Kalian telah berkata begini dan begitu. Perhatikanlah, sesungguhnya, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, akan tetapi saya shalat..."

Hadits ini merupakan dalil bahwa yang disyari'atkan dalam agama adalah tidak berlebih-lebihan dalam beribadah hingga menyiksa diri dan menjauhi hal-hal yang dibolehkan. Bukankah agama Islam didirikan di atas asas kemudahan dan tidak berlebih-lebihan, serta tidak menyusahkan diri? Sebagaimana tersebut dalam firman Allah *Ta'ala,*

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... 

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Ath-Thabari berkata, "Hadits ini merupakan bantahan terhadap siapa saja yang melarang untuk menikmati apa-apa yang dihalalkan, baik dari jenis pakaian maupun makanan. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hal inilah yang menjadi perselisihan ulama terdahulu. Ada di antara mereka yang sependapat dengan Ath-Thabari dan ada juga yang tidak sependapat dengan merujuk kepada firman Allah *Ta'ala,*

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا ... 

"Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja)." (QS. Al-Ahqaf: 6) lalu dia berkomentar, bahwa ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum tersebut sebetulnya diperuntukkan bagi orang-orang kafir."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menempatkan diri di antara kedua perkara itu, yaitu bersikap pertengahan [tengah-tengah] dalam segala perkara dan tidak berlebih-lebihan memanfaatkan yang baik-baik, karena hal itu akan mendorong untuk hidup bermewah-mewahan dan sombong yang menjerumuskan pada hal-hal syubhat. Sebab, siapa saja yang terbiasa dengan hal-hal tersebut lalu di lain waktu tidak menikmatinya lagi; maka dia tidak bisa bersabar hingga menyebabkan-

nya terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam agama. Demikian juga, bagi yang melarang [menahan] dirinya untuk menikmati apa-apa yang dihalalkan Allah dengan membebani diri yang menjerumuskannya pada perbuatan yang keluar dari syari'at Islam. Perbuatan seperti ini dilarang, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِۚ ... 

"Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik." (QS. Al-A'raf: 32)

Sebagaimana orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan Ibadah akan menimbulkan kejenuhan dan kemalasan, demikian juga bila seorang yang hanya melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja dan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, akan menyebabkannya malas dan tidak bersemangat dalam beribadah. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan [tidak kurang dan tidak juga berlebihan].

Maksud dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Siapa yang membenci sunnahku"* (yakni ajaranku) *"ia tidak termasuk umatku"* yakni tidak termasuk golongan umat lurus yang menjalankan syariat Islam dengan benar.

Bukankah yang terbaik bagi orang yang berpuasa agar berbuka sehingga akan kuat berpuasa lagi? Tidur [istirahat] untuk mengembalikan stamina tubuh? Dan menikah untuk memelihara pandangan dan kemaluannya? Ada juga yang berpendapat, bahwa maksud dari sabda Nabi adalah siapa saja menyalahi tuntunan dan ajaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Bukankah orang yang melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi lebih benar? Dan maksud dari sabda, *"tidak termasuk umatku"* yaitu tidak termasuk umat agama ini; karena keyakinan seperti itu bisa membawa kepada kekafiran.

٩٠١. وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

901. *Dan darinya (Anas), ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat."* (HR. Ahmad dan dishahihkan Ibnu Hibban.[903] Hadits ini mempunyai syahid [penguat] menurut riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil Ibnu Yasar).[904]

Penjelasan Kalimat

At-Tabattul (التَّبَتُّل) artinya terputus, yakni tidak menikah dan mengkhususkan diri beribadah kepada Allah *Ta'ala*. Sebagaimana Maryam dan Fathimah, keduanya dijuluki dengan *Al-Batul,* karena keduanya mempunyai kelebihan atas semua wanita pada zamannya, baik dari segi pelaksanaan ajaran agama, keutamaan akhlak maupun kecintaan kampung akhirat.

Al-Walud (الْوَلُوْدُ) adalah wanita yang subur peranakannya. Hal itu bisa diketahui dengan melihat kerabatnya.

Al-Wadud (الْوَدُوْدُ) adalah wanita peny ayang, karena dia mempunyai sifat-sifat baik, berakhlak baik dan akan setia kepada suaminya.

Al-Mukatsarah (الْمُكَاثَرَةُ) adalah membanggakan diri. Hal ini menunjukkan boleh membanggakan diri di hari kiamat kelak. Karena bagi nabi yang umatnya paling banyak, maka akan mendapatkan pahala yang banyak pula; sebab dia akan mendapatkan pahala seperti pahala para pengikutnya.

٩٠٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

902. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkan (pilih) wanita yang*

---

903 (صحيح) Hadits ini shahih, *Al-Irwa'* (1784)

904 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (2940)

beragama, engkau akan bahagia." (Muttafaq Alaih dan As-Sab'ah yang lainnya).[905]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan, bahwa hal-hal yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita karena adanya empat sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan sifat yang paling akhir adalah karena agamanya. Lalu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada pemuda bila ingin menikah, lalu ia menemukan seorang wanita yang taat beragama, maka hendaklah dia jangan berpaling darinya, karena ada larangan untuk menikah dengan wanita bukan karena agamanya. Sebagaimana tersebut dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amr secara marfu', *"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita karena kecantikannya, karena hal itu bisa menjerumuskan mereka dalam kebinasaan dengan bersikap sombong dan takabur; dan jangan pula kamu menikahi mereka karena hartanya, karena hal itu bisa menjerumuskan mereka dalam perbuatan maksiat dan dosa; dan nikahilah mereka karena agamanya. Ketahuilah, sesungguhnya budak wanita yang beragama walaupun telinga sobek lebih utama dari pada wanita cantik tetapi tidak beragama."*[906]

Dalam hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah diterangkan sifat-sifat baik bagi wanita, bahwa Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kriteria wanita apa terbaik itu? Rasulullah menjawab, *"Wanita yang dapat membahagiakanmu saat kamu lihat, wanita yang patuh kepadamu saat kamu perintah, dan wanita yang setia dan dapat menjaga hartanya."*[907]

Dan " اَلْحَسَبُ " diartikan juga dengan perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya, dan diartikan juga dengan harta pada hadits yang diriwayatkan At Tirmidzi dan haditsnya hasan menurutnya dari hadits riwayat Samurah *marfu'* : " اَلْحَسَبُ " adalah harta dan *Al karam* adalah ketaqwaan."[908] Hanya saja arti *Al Hasab* bukan harta pada hadits bab ini; karena disebutkan bersamaan, maka artinya adalah makna yang pertama.

Hadits ini menunjukkan bahwa berteman dengan orang yang taat beragama lebih utama; karena bisa mengambil manfaat dari akhlak,

---

905 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5090), Muslim (1466)

906 (ضعيف جدا) Hadits ini dha'if sekali, *Dha'if Al-Jami'* (6216)

907 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3298)

908 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (3178)

keberkahan dan cara pergaulan mereka, apalagi seorang istri haruslah diutamakan yang beragama (taat beragama), karena dia adalah pendamping hidup, ibu bagi anak-anak, penjaga amanah harta, rumah dan dirinya dikala sendiri.

Sabda Nabi (تَرِبَتْ يَدَاكَ) artinya tanganmu akan menyentuh tanah karena kemiskinan dan kerugian. Ungkapan ini di luar kebiasaan yang diucapkan manusia dalam percakapan, dan bukan pula Rasulullah mendoakan seseorang untuk mendapatkan kecelakaan.

٩٠٣. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

903. *Darinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bila mendo'akan seseorang yang menikah, beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)[909]

Penjelasan Kalimat

"Darinya (yakni Abu Hurairah) *bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bila mendo'akan yang menikah, beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan." HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban* (*Ar-raff* –الرِّفَاء– yakni penyesuaian dan hubungan baik. Ada juga yang mengartikan: menenangkan seseorang bila kamu menghilangkan rasa ketakutan darinya. Maksudnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mendoakan seseorang yang baru menikah agar bisa tercipta kerukunan antara kedua belah pihak keluarga; maka Nabi mendoakan dengan hal tersebut).

Baqi bin Mukhallad meriwayatkan hadits yang berasal dari seorang bani Tamim, ia berkata, "Pada masa jahiliyyah, kami biasa mengucapkan, "Penyesuaian dan berlaku baik kepada anak-anak, ketika kami masuk Islam Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan kami untuk mengucapkan doa seperti pada hadits

909 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (4829)

tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menikah? Aku menjawab, "Ya." Lalu Nabi bersabda, *"Baarakallahu Laka (Semoga Allah memberkahimu)."*[910] Dan Ad-Darimi menambahkan, *"Wa Baaraka Alaika (semoga Allah menetapkan keberkahan atasmu)."*[911]

Tafsir Hadits

Hadits ini menerangkan, bahwa mendoakan orang yang baru menikah hukumnya sunnah, sedangkan bagi yang baru menikah hendaklah dia berdoa seperti yang diterangkan dalam hadits riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda, "Apabila di antara kalian menikah atau mendapatkan pembantu, atau membeli hewan ternak, hendaklah dia pegang ubun-ubunnya dan berdoa,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ.

"Ya Allah, aku mengharapkan kebaikan darinya dan kebaikan dari apa-apa yang dihasilkannya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan dari kejahatan apa-apa yang dihasilkannya." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)[912]

٩٠٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

---

910 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (715)

911 Ad-Darimi (2/146)

912 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (360)

904.*Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajari kami tasyahhud pada khutbah hajah, "Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barangsiapa mendapat hidayah dari Allah, maka tak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, tak ada yang kuasa memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, dan membaca 3 ayat."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits ini hasan menurut At-Tirmidzi dan Al-Hakim)[913]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajari kami tasyahhud pada khutbah hajah (Ibnu Katsir menambahkan dalam kitab *Al-Irsyad* yang berkenaan dengan nikah dan lainnya), *"Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Barangsiapa mendapat hidayah dari Allah, maka tak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, tak ada yang kuasa memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, dan membaca 3 ayat* (yakni, surat An-Nisaa' ayat (1), Ali Imran ayat (102), dan Al-Ahzab ayat (70-71) sebagaimana tersebut di bawah ini).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali Imran: 102)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا 

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan

913 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1105)

kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisaa': 1)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Dalam kitab *Al-Irsyad* karya Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat yang sama sebagaimana tersebut dalam hadits, hanya ayat yang pertama menyebutkan, sedang yang kedua dan ketiga sama.

Sabdanya *"pada khutbah hajah"* bersifat umum dan berlaku bagi semua bentuk hajat, seperti pernikahan misalnya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang telah kami disebutkan. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Syu'bah berkata, "Saya bertanya kepada Abu Ishaq, "Apakah tiga ayat ini dibaca ketika khutbah nikah dan juga lainnya? Dia menjawab, "Dalam setiap hajat."[914]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan sunnahnya membacakan tiga ayat tersebut, baik ketika resepsi pernikahan ataupun lainnya, dan orang yang akan melangsungkan pernikahan ketika akan akad nikah, memulainya dengan khutbah itu untuk dirinya sendiri, hal ini termasuk sunnah Nabi yang ditinggalkan.

Azh-Zhahiriyah berpendapat, bahwa khutbah nikah hukumnya wajib. Pendapat ini diikuti oleh sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i dan Abu Awanah. Al-Bukhari membuat bab dalam kitab *Shahih*nya dengan judul khutbah nikah hukumnya wajib. Dan dijelaskan pada penjelasan hadits kesembilan yang menunjukkan bahwa khutbah nikah hukumnya tidak wajib.

---

914 Al-Baihaqi (7/146)

٩٠٥. عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ. وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَه وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.

905.*Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, maka jika ia bisa memandangnya [pada bagian tubuh yang diperbolehkan] yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, hendaklah dia lakukan."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Al-Hakim.[911] Hadits ini mempunyai syahid (hadits pendukung) dari hadits riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Al-Mughirah,[912] begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad Ibnu Maslamah[913]. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, *"Apakah engkau telah melihatnya?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Pergi dan lihatlah dia."*)[914]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, maka jika ia bisa memandangnya [pada bagian tubuh yang diperbolehkan] yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, hendaklah dia lakukan (kelanjutan hadits: Jabir berkata, "Maka saya melamar seorang perempuan, lalu saya bersembunyi supaya dapat melihat sesuatu dari [bagian tubuh]nya yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian saya menikahinya) *HR. Ahmad, Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat*

915 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2082)

916 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1087)

917 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Majah* (1891)

918 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1424)

dipercaya. Hadits shahih menurut Al-Hakim. Hadits ini mempunyai syahid [hadits pendukung] dari hadits riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Al-Mughirah (dan lafazhnya: Dikatakan kepadanya ketika dia melamar seorang perempuan, "Lihatlah dia; karena dengan melihatnya dapat lebih melanggengkan [rumah tangga] di antara kalian berdua.")

"Begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad Ibnu Maslamah. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, (yaitu benar-benar ingin menikah) *"Apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Pergi dan lihatlah dia."*

Tafsir Hadits

Hadits-hadits tersebut di atas menunjukkan disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk melihat terlebih dahulu wanita yang akan dinikahinya, dan inilah pendapat jumhur ulama.

Adapun yang boleh dilihat dari wanita yang akan dinikahi adalah muka dan kedua belah telapak tangan; karena muka menggambarkan kecantikan atau sebaliknya, dan kedua belah telapak tangan menggambarkan kesuburan atau tidak.

Al-Auza'i berpendapat, "Melihat tempat-tempat tumbuhnya daging." Dan Dawud berkata, "Melihat ke seluruh badannya, karena perintah dalam hadits itu bersifat mutlak, maka boleh lihat sampai keinginannya tercapai." Hal ini sejalan dengan pemahaman shahabat tentang hadits tersebut, seperti yang diriwayatkan Abdurrazzak dan Sa'id Ibnu Manshur bahwa Umar bin Khaththab menyingkap betis Ummi Kultsum binti Ali *Radhiyallahu Anhu* ketika dikirimkan kepada Umar untuk dilihat.[919] Dan tidak disyaratkan kerelaan si wanita untuk dilihat, bahkan bagi seorang laki-laki yang ingin melamar dia berhak untuk melihat wanita tersebut sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya seperti yang dilakukan Jabir.

Bagi para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, mereka berpendapat: hendaknya melihat wanita tersebut sebelum melamarnya, sebab jika dia tidak suka dia bisa mengundurkan diri tanpa menyakiti perasaan si wanita. Lain halnya jika sudah dilamar [pinang] terlebih dahulu, tentu akan menyakiti si wanita. Namun apabila tidak memungkinkan untuk melihat langsung, maka sebaiknya dia mengutus seorang wanita yang dipercaya untuk melihat dan memberitahukan sifat-sifat wanita tersebut. Sebagaimana hadits riwayat Anas, bahwa Nabi *Shallallahu*

---

919 *Al-Mushannaf* (6 /163)

Alaihi wa Sallam ketika mengutus Ummu Sulaim melihat wanita yang akan dilamar, beliau bersabda, *"Lihatlah tumit dan ciumlah kedua sisi bagian lehernya."*[920] HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan hadits ini masih diperdebatkan keshahihannya, dalam riwayat lainnya diterangkan, "Ciumlah bau gigi bagian depannya," yaitu gigi antara gigi gusi dan geraham. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bau mulutnya, apakah mulutnya berbau busuk atau tidak.

Hukum ini juga berlaku bagi wanita. Ia bisa melihat orang yang melamarnya, apakah si pelamar itu mampu memikat hatinya atau tidak, sebagaimana pria tertarik setelah melihat si wanita. Beginilah salah satu pendapat ulama. Namun tidak ada hadits yang menerangkan tentang hal itu, sebab berdasarkan hukum syari'at tidak boleh bagi seorang wanita melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana laki-laki tidak boleh melihat wanita yang bukan mahram kecuali ada dalil yang membolehkan, seperti laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya.

٩٠٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

906. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang sedang berada dalam pinangan saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya."* (Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Al-Bukhari)[921].

Tafsir Hadits

Dalam kaidah ushul, bahwa 'larangan' itu menunjukkan keharaman, kecuali jika ada dalil yang menjelaskan bahwa larangan itu bukan untuk menunjukkan keharaman. Menurut Imam An-Nawawi, bahwa menurut ijma' ulama wanita yang dipinang itu milik si peminang (selama proses khitbah).

Al-Khaththabi berkata, "Larangan itu sebagai bentuk adab [etika] bukan untuk mengharamkan, dan secara zhahir larangan itu berlaku

920 Ahmad (3/163), Al-Hakim (2/618)

921 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5142), Muslim (1412)

baik si pelamar sudah diberi jawaban atau belum. Pembahasan ini sudah kami jelaskan dalam kitab jual beli, bahwa tidak diharamkan kecuali sudah tercapai kesepakatan di antara keduanya. Hal ini berdasarkan kepada hadits Fatimah binti Qais yang telah lalu. Dan ijma' mengharamkan melamar wanita yang sudah memberikan kesepakatan dari pinangan orang lain. Dan jawaban [kesepakatan] itu berasal dari wanita yang sudah baligh dan bisa memilih perkara yang baik walaupun walinya masih kecil. Jika wanita belum bisa memutuskan perkata dengan baik; maka harus dengan izin dari walinya berdasarkan salah satu pendapat yang menyatakan bahwa si wali mempunyai kewenangan untuk melarang, hal ini hanya berlaku pada jawaban yang jelas [terang-terangan]. Sedangkan jika tidak terang-terangan, maka hukum untuk melamarnya tidak diharamkan. Demikian juga jika belum ada jawaban baik diterima atau ditolak, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa diamnya seorang gadis menunjukkan ia menerima lamaran dari si pelamar; dan cukuplah itu sebagai jawaban.

Apabila seseorang melangsungkan akad nikah padahal saat itu diharamkan baginya untuk khitbah (meminang), maka menurut jumhur nikahnya sah. Dawud berkata, nikahnya difasakh [dibatalkan], baik sebelum maupun sesudah melakukan hubungan suami-istri.

Sabda Nabi, *"atau mengizinkannya"* menunjukkan dibolehkan melamar setelah diizinkan, hal itu bisa dilakukan dengan berterus terang mengizinkan bagi yang lain untuk melamar atau dengan cara lain yang dipahami sebagai bentuk izin, karena izinnya menunjukkan pengunduran dirinya, maka dibolehkan bagi siapa saja yang mau menikah dengannya.

Pembahasan tentang, *"saudaranya"* sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa itu menunjukkan haram hukumnya melamar wanita yang sudah dilamar muslim lainnya, tapi tidak atas wanita yang dilamar oleh orang kafir. Perbedaan pendapat di antara ulama dalam pembahasan itu sudah dijelaskan. Namun jika si pelamar orang fasik, apakah boleh bagi orang yang saleh untuk melamar wanita yang sedang dilamar olehnya? Al-Amir Al-Husain menerangkan dalam kitab *Asy-Syifa*, "Boleh melamar wanita yang sedang dilamar orang fasik, dinukilkan dari Ibnul Qasim pengikut madzhab Imam Malik dan diperkuat Ibnu Al-Arabi, yang pernyataannya agak mirip dengan pendapat Al-Amir Al-Husain, yakni apabila si wanita yang sedang dilamar itu orang yang baik-baik [salehah], maka orang fasik tersebut tidak sepadan dengannya, dengan begitu khitbah yang dilakukannya tidak dianggap khitbah. Namun Jumhur tidak mempersoalkan hal itu jika wanita tersebut menerima lamaran orang fasik tersebut."

٩٠٧. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي لَكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. قَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ- مَا لَهُ رِدَاءٌ غَيْرُهُ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَدَعَا بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَ: قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً.

907.*Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu berkata, ada seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah aku datang menghibahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda, "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab, "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu?" Lalu ia pergi, kemudian kembali dan berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Carilah walaupun hanya cincin dari besi." Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, "Demi Allah, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku –Sahl berkata, "Ia mempunyai selendang– yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa yang akan engkau lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya engkau tidak mendapatkan bagian apa-apa". Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah melihatnya berpaling, beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Apakah engkau mempunyai hafalan Al-Qur'an? Ia menjawab, "Aku hafal surat ini dan itu." Beliau bertanya, "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Pergilah, aku telah berikan wanita itu kepadamu dengan hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki."* (Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Muslim).[922] Dalam suatu riwayat Muslim, beliau bersabda, *"Pergilah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia Al-Qur'an."*[923] Menurut riwayat Al-Bukhari, *"Aku serahkan ia kepadamu dengan maskawin Al-Qur'an yang telah engkau hafal."*[924] Menurut riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah beliau bersabda, *"Surat apa yang telah engkau hafal?" Ia menjawab, "Surat Al-Baqarah dan sesudahnya." Beliau bersabda, "Berdirilah dan ajarkanlah ia duapuluh ayat."*[925]

---

922 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5087), Muslim (1425)

923 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1425)

924 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5121)

925 (ضعيف) Hadits ini dhaif, *Dha'if Abi Dawud* (2112)

Penjelasan Kalimat

"Dari Sahl bin Sa'd As-Sa'di Radhiyallahu Anhu berkata, "Ada seorang wanita (pengarang kitab "Al Fath" tidak mengetahui nama si wanita itu) *menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah aku datang menghibahkan diriku padamu* (yaitu urusanku; karena laki-laki merdeka tidak bisa memutuskan perkaranya) *Lalu Rasulullah memandangnya dengan penuh perhatian* (dalam kitab An-Nihayah diterangkan, bahwa Nabi memperhatikan dari atas dan ke bawah, hal ini menunjukkan dalil yang membolehkan bagi orang asing melihat wanita yang ingin dinikahi)

Pengarang kitab ini berpendapat: hal ini merupakan pengecualian bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dibolehkan untuk melihat muslimah lainnya, dan ini tidak berlaku bagi yang lain.

"Kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat (pengarang kitab tidak mengetahui siapa nama shahabat itu) *dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak mengingin-kannya, nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda, "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab, "Demi Allah tidak, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu?" Lalu ia pergi, kemudian kembali dan berkata, "Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Carilah walaupun hanya cincin dari besi (tidak ada cincin) Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, "Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku- Sahal berkata (perawi hadits ini) ia mempunyai selendang- yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa yang akan engkau lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, dia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya engkau tidak kebagian apa-apa* (jawaban Nabi untuk menerangkan bahwa pembagian selendang menjadi dua karena sebagian dijadikan mahar tidak ber-manfaat bagi keduanya) *Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah melihatnya berpaling, beliau memerintahkan untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Apakah engkau mempunyai hafalan Al-Qur'an? Ia menjawab, "Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya, "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Pergilah, aku telah berikan wanita itu kepadamu dengan hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki." Muttafaq Alaihi dan lafazhnya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat Muslim, beliau bersabda, "Pergilah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia Al-Qur'an." Menurut riwayat Al-Bukhari: "Aku serahkan ia kepadamu dengan maskawin*

Al-Qur'an yang telah engkau hafal." Menurut riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah beliau bersabda, "Surat apa yang telah engkau hafal? Ia menjawab, "Surat Al-Baqarah dan sesudahnya." Beliau bersabda, "Berdirilah dan ajarkanlah ia dua puluh ayat."

Tafsir Hadits

Hadits ini menerangkan berbagai masalah. Ibnu At-Tin telah meneliti hadits ini dan ia mengatakan bahwa hadits ini mencangkup duapuluh satu faedah yang dijadikan Al-Bukhari judul-judul dalam buku haditsnya.

Akan kami terangkan beberapa faedah yang berkaitan dengan kandungan hadits ini sebagai berikut:

Pertama: dibolehkan bagi seorang wanita untuk menawarkan [menghibahkan] dirinya kepada orang saleh. Boleh bagi laki-laki untuk melihatnya walaupun dia bukan pelamarnya namun dengan tujuan untuk dinikahi, demikian juga dibolehkan bagi si wanita untuk melihat laki-laki yang melamarnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melihat wanita tersebut merupakan bukti bahwa beliau berkeinginan menikahinya setelah menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, akan tetapi Nabi tidak berkenan.

Kedua: pemimpin adalah wali bagi seorang wanita yang tidak mempunyai kerabat kalau dia berkenan, hanya saja dalam hadits ini dia menyerahkan urusannya kepada Rasulullah dan inilah yang dinamakan dengan wakalah (mewakilkan wali) dan dia berhak menikahkan si wanita tanpa harus bertanya keberadaan walinya, apakah ada atau tidak, hadir atau tidak, dan tidak juga apakah dia ikut dengan seseorang atau tidak.

Al-Khaththabi berkata, "Sebagian ulama sependapat dengan hal tersebut berdasarkan keadaan zhahir hadits." Sedangkan menurut Al-Hadawiyah bahwa si wanita harus bersumpah terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi."

Ketiga: hibah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan perkataan.

Keempat: bahwa dalam nikah harus ada mahar, dan kadar mahar itu dianggap sah walaupun hanya dengan sesuatu yang sederhana, sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Walaupun cincin dari besi."* Hadits ini menunjukkan bahwa boleh menjadikan apa saja sebagai mahar yang disetujui kedua belah pihak atau siapa yang menjadi wali bagi si wanita, artinya setiap sesuatu yang mempunyai harga boleh dijadikan sebagai mahar.

Al-Qadhi Iyadh menukilkan ijma' yang menyebutkan bahwa tidak

sah menikah dengan mahar yang tidak berharga. Ibnu Hazm *Rahimahullah* berkata, "Boleh menikah dengan mahar apa saja, walaupun hanya dengan satu biji gandum." Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah engkau mempunyai sesuatu"*, namun pendapat ini dibantah dengan sabda Nabi juga, *"walaupun dengan cincin dari besi"*, memang sedikit nilainya tapi cukup berharga. Dan juga sabda Nabi, *"Siapa di antara kalian yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan bagi yang tidak bisa..."* menunjukkan maharnya tidak bisa dipenuhi dengan mudah oleh semua orang, sedangkan sebiji gandum semua orang mampu mewujudkannya. Begitu juga dengan firman Allah *Ta'ala, "Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya."* (QS. An-Nisaa': 25) dan juga firman Allah, *"(yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu."* (QS. An-Nisaa': 24) kedua ayat itu menunjukkan, bahwa haruslah mahar itu sesuatu yang berharga, sehingga sebagian mereka ada yang berkata: paling sedikit lima puluh dirham, ada yang mengatakan empat puluh dirham, dan ada juga yang mengatakan lima dirham. Namun standar ukuran ini tidak mempunyai dalil yang mengharuskan dengan ukuran seperti itu. Yang paling benar adalah mahar itu boleh dengan apa saja yang berharga walaupun sederhana.

Hadits-hadits dan ayat-ayat ini mungkin menunjukkan kebiasaan yang berlaku pada umumnya, bahwa seorang wanita tidak ridha kecuali jika maharnya barang [harta] berharga yang tidak semua orang bisa memperolehnya.

Kelima: hendaknya disebutkan jumlah maskawin ketika melangsungkan akad; untuk menghindari perselisihan dan lebih bermanfaat bagi si wanita. Jika akad nikah dilangsungkan tanpa menyebutkan maskawinnya, maka nikahnya tetap sah, tapi diwajibkan bagi laki-laki yang telah mencampuri istrinya untuk membayar maskawin, yang disunnahkan untuk secepatnya membayar maskawin.

Keenam: dibolehkan bagi seorang bersumpah dengan tidak berniat bersumpah dan juga boleh bersumpah berdasarkan perkiraannya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya setelah dia bersumpah, *"Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu"* menunjukkan bahwa sumpahnya berdasarkan perkiraannya, jika tidak, tentu tidak ada faedahnya Nabi menyuruh dia pergi ke keluarga setelah dia bersumpah.

Ketujuh: tidak boleh bagi seseorang mengeluarkan [menyedekahkan] sesuatu yang merupakan kebutuhan primernya, seperti baju (satu-satunya) untuk menutup aurat atau makanan dan minuman (hanya itu yang ada) bagi keluarga; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

melarang pembagian pakaiannya dengan alasan, *"jika dia memakainya engkau tidak kebagian apa-apa."*

Kedelapan: pengujian terlebih dahulu bagi orang yang mengaku-ngaku hidupnya susah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak langsung mempercayainya di awal pengakuannya sampai dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda kesusahannya.

Kesembilan: melangsungkan akad nikah tidak wajib harus diawali dengan proses khitbah [meminang]; karena dalam hadits tersebut tidak dijelaskan. Namun dalam pembahasan terdahulu Azh-Zhahiriyyah mewajibkan khitbah sebelum akad nikah, dan hadits ini membantah pendapat mereka. Mahar itu boleh berbentuk hal-hal yang bermanfaat seperti pengajaran dan diqiyaskan pada hal-hal lainnya, berdasarkan pada kisah Nabi Musa *Alaihissalam* dengan Nabi Syu'aib *Alaihissalam* dan Al-Hadawiyyah juga berpendapat bahwa mahar boleh dengan hal-hal yang bermanfaat, sementara pengikut Madzhab Hanafi berbeda pendapat dan menafsirkan hadits dengan penafsiran bahwa pernikahan tanpa mahar adalah salah satu kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan pendapat ini sangat bertentangan dengan dasar hukum Islam.

Kesepuluh: sabda Nabi, *"dengan hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki"* mempunyai dua kemungkinan, sebagaimana yang disampaikan Al-Qadhi 'Iyadh dan yang yang paling jelas dari makna haditsnya: mengajarkan Al-Qur'an yang telah dihafalkan kepadanya atau bagian tertentu saja, dan itulah sebagai maharnya. Hal ini diperkuat dengan riwayat shahih lainnya yang menyatakan, *"Maka ajarkanlah dia Al-Qur'an"* dalam riwayat lainnya ditentukan dengan dua puluh ayat saja.

Kemungkinan yang kedua, bahwa huruf *'ba'* berarti kepemilikan; maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahkannya tanpa mahar sebagai penghormatan, karena dia penghafal Al-Qur'an atau hafal sebagiannya saja. Kemungkinan yang kedua ini diperkuat dengan kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Sulaim berikut: *"Abu Sulaim meminang Ummu Sulaim, maka dia berkata, "Demi Allah, tidak akan ada seorang wanita yang menolak lamaran dari orang seperti Anda, hanya saja Anda kafir dan saya muslimah dan saya tidak boleh menikah dengan Anda, jika kamu masuk Islam; cukuplah itu sebagai maharnya, maka Abu Sulaim masuk Islam dan keislamannya itulah yang dijadikan sebagai maharnya."* (HR. An-Nasa'i[926] dan shahih menurutnya dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* An-Nasa'i menjadikannya sebagai judul bab dalam haditsnya dengan nama bab 'menikah atas dasar Islam',

926 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih An-Nasa'i* (3340)

sedangkan untuk hadits riwayat Sahl ini dengan nama: 'bab menikah dengan surat Al-Baqarah', dan inilah penguat pendapatnya untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama lebih jelas dan tepat sebagaimana yang dikatakan Al-Qadhi 'Iyadh berdasarkan riwayat, "Ajarilah dia Al-Qur'an."

Kesebelas: bahwa menikah boleh dengan lafazh kepemilikan, inilah pendapat madzhab Al-Hadawiyah dan Hanafiyah, tidak dipungkiri bahwa lafazhnya berbeda-beda dalam hadits, kadang diriwayatkan dengan kepemilikan, menikahkan dan diserahkan. Ibnu Daqiq Al-'Id berkata: sebetulnya lafazhnya satu dalam kisah yang sama, namun terjadinya perbedaan dalam satu makna yang sama, secara zhahir Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan satu lafazh, maka solusinya adalah meneliti mana yang paling kuat.

Dinukilkan dari Ad-Daraquthni, bahwa yang paling benar adalah riwayat yang menyatakan, *"Saya nikahkan kamu dengannya"* karena riwayatnya lebih banyak dan tepat. Pengarang kitab *Rahimahullah* menjelaskan panjang lebar dalam kitab *Al-Fath* tentang tiga lafazh (kepemilikan, menikahkan dan diserahkan) lalu berkata: riwayat dengan lafazh menikahkan dan dinikahkan lebih kuat.

Sedangkan pendapat Ibnu At-Tin yang menyatakan bahwa yang benar berdasarkan ijma' ahli hadits adalah riwayat dengan lafazh, *"Saya nikahkan kamu dengannya"* dan riwayat, *"telah aku berikan wanita itu padamu"* perkiraan saja. Pengarang kitab membantah, bahwa dia (Ibnu At-Tin) terlalu berlebih-lebihan. Al-Baghawi berkata, "Menurut saya bahwa Nabi menggunakan lafazh 'menikahkan' berdasarkan perkataan pelamar yang berkata kepada Nabi, *"Nikahkan saya dengannya."* Karena itulah lafazh yang umum dipakai yang bisa menghindari perbedaan lafazh yang diucapkan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan akad.

Al-Hadawiyyah dan pengkuti Imam Hanafi –dan yang masyhur dari pengikut Imam Malik– membolehkan lafazh nikah dengan lafazh apa saja yang mengandung arti sama jika disertai dengan lafazh mahar atau niat menikah seperti lafazh penyerahan atau pemilikan dan lain sebagainya, dan tidak sah dengan lafazh pinjam, sewa dan wasiat.

٩٠٨. عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

908. *Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya Radhiyallahu Anhum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Umumkanlah*

[sebarkanlah berita] pernikahan." (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[927]

Tafsir Hadits

Dalam bab ini, ada riwayat lain dari Aisyah *Radhiyallahu Anha, "Umumkanlah [sebarkanlah berita] pernikahan dan ramaikanlah dengan memukul rebana."*[928] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan salah satu perawinya ada Isa bin Maimun. Ia dikenal sebagai perawi yang lemah [*dha'if*] sebagaimana yang dikatakan At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Di antara perawinya ada Khalid bin Ilyas yang dikenal dengan *munkarul hadits,* seperti yang diutarakan Ahmad.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Aisyah yang dianggap sebagai hadits hasan gharib, *"Umumkanlah [sebarkanlah berita] pernikahan ini, langsungkanlah akad nikah di masjid-masjid, ramaikanlah dengan memukul rebana, dan buatlah hidangan makanan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jika di antara kalian sudah meminang wanita dan sudah dipakaikan baju berwarna hitam, hendaklah dia mengumumkannya dan jangan disembunyikan".*

Hadits-hadits di atas menunjukkan adanya perintah untuk mengumumkan pernikahan, tidak melaksanakan dengan diam-diam. Dan juga perintah untuk meramaikan acara pernikahan dengan memukul rebana. Meskipun hadits-hadits yang memerintahkan untuk meramaikan pernikahan dengan tabuhan rebana masih diperselisihkan, namun antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan yang menunjukkan disyaria'atkannya memukul rebana. Karena cara itu lebih cepat untuk menyebarkan berita pernikahan dari pada tidak, dan zhahir perintah dalam hadits menunjukkan hukum wajib.

Namun, semoga tidak ada yang mengatakan demikian, sehingga hukumnya tetap sunnah. Hal ini, bilamana tidak disertai dengan hal-hal yang diharamkan seperti nyanyian dengan suara yang mengundang syahwat dari wanita asing yang berisi syair-syair pujian tentang kecantikan fisik. Tapi lihatlah, bagaimana syair-syair yang digunakan pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang harus diikuti. Sedangkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang beliau tidak boleh diikuti. Karena pada masa sekarang ini, meramaikan pernikahan dengan rebana selalu disertai dengan hal-hal yang diharamkan. Maka,

---

927 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (1072)

928 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if At-Tirmirdzi* (1089). Al-Albani *Rahimahullah* berkata, "[Hadits ini] dha'if kecuali *i'laan* -perintah menyebarkan berita-."

meramaikan dengan tabuhan rebana diharamkan karena adanya hal-hal tersebut, tapi bukan karena tabuhan rebananya.

٩٠٩ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

909. *Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal)[929]

Penjelasan Kalimat

Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini sudah diriwayatkan oleh Abu Dawud, At- Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya dari hadits Isra'il, Abi Awanah, Syuraik Al-Qadhi, Qais bin Ar-Rabi', Yunus bin Abi Ishaq dan Zuhair bin Mu'awiyah, kesemuanya berasal dari Abi Ishaq, demikian juga yang dikatakan At-Tirmidzi. Diriwayatkan Syu'bah dan Ats-Tsauri dari Abi Ishaq secara mursal. Ia berkata, "Menurut saya, penjelasan pertama (Ibnu Katsir) yang lebih benar, demikianlah yang dishahihkan Abdurrahman bin Mahdi, seperti yang disampaikan Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Al-Mutsanna.

Ali bin Al-Madini berkata, "Hadits Isra'il tentang nikah adalah shahih." Demikian juga yang dishahihkan Al-Baihaqi dan lainnya. Lalu ia berkata, "Diriwayatkan Abu Ya'la Al-Mushili dalam *Musnad*nya[930] dari Jabir secara marfu'. Al-Hafizh Adh-Dhiya' berkata, "Semua perawi dalam sanadnya tsiqah." Lalu saya katakan, dan ada hadits Abu Hurairah, *"Tidak boleh bagi wanita menikahkan wanita [menjadi wali] lainnya, dan juga tidak boleh baginya menikahkan dirinya sendiri."* Dan hadits dari Aisyah, *"Menikah tanpa wali hukumnya batil."* Al-Hakim berkata, "Semua riwayat yang menerangkan tentang hal itu dari para istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yakni Aisyah, Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy adalah shahih. Hadits bab ini diperkuat Ali, Ibnu Abbas dan tiga puluh shahabat.

---

929 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1101)

930 Abu Ya'la (4 / 72)

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan, bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Karena peniadaan [penafian] dalam hadits tersebut adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan berarti peniadaan kesempurnaan. Wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat *ashabah*nya, bukan dari kerabat *dzawil arham*. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya wali dalam pernikahan. Menurut jumhur ulama, keberadaan wali disyaratkan dan harus ada dalam pernikahan, karena si wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ibnu Al-Mundzir menukil, bahwa tidak diketahui adanya seorang shahabat yang berbeda pendapat tentang hal itu, dan juga hadits-hadits Nabi menunjukkan pada hal tersebut.

Imam Malik berkata, "Wali disyaratkan pada wanita *syarifah* (terhormat) bukan pada wanita biasa, karena dia bisa menikahkan dirinya sendiri." Pengikut madzhab Hanafi berpendapat: wali tidak disyaratkan sama sekali dalam pernikahan, berdasarkan pada qiyas jual-beli; karena dia bisa menjual barang dagangannya sendiri, akan tetapi dasar hukum qiyas ini dibantah oleh jumhur ulama dengan mengatakan bahwa itu qiyas yang digunakan adalah qiyas [analogi] yang salah, karena menggunakan qiyas dengan adanya hadits yang menerangkan tentang yang terkait dengannya hukumnya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan hadits Nabi dari Abu Hurairah, *"Tidak boleh wanita menikahkan wanita lainnya.."* (Al-Hadits)

Azh-Zhahiriyah berpendapat, "Wali disyaratkan bagi para gadis berdasarkan hadits Nabi, *"Seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya."* Pembahasan ini akan dijelaskan pada bagian yang akan datang. Maksud dari hadits ini, bahwa keridhaan seorang janda menjadi penentu dilanjutkan atau tidak proses menuju pernikahan, sebagai bentuk kompromi [*jam'*] antara hadits tersebut dengan hadits-hadits yang mensyaratkan adanya wali. Abu Tsaur berkata, "Wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dengan izin dari walinya, berdasarkan pemahaman dari hadits berikut ini,

٩١٠. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي،

وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

910. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."* (HR. Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[981]

Penjelasan Kalimat

Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini shahih menurut Yahya Ibnu Ma'in dan penghafal hadits lainnya." Abu Tsaur berkata, sabda Nabi, *"tanpa izin walinya"* dapat dipahami, bahwa kalau seizin walinya, maka boleh bagi wanita menikahkan dirinya sendiri. Tapi pendapat ini dibantah bahwa hanya sekedar pemahaman saja, tidak bisa mengesampingkan teks hadits yang mensyaratkan adanya wali.

Pengikut madzhab Hanafi tidak menerima hadits ini, karena diriwayatkan dari Sulaiman Ibnu Musa dari Az-Zuhri, dan ketika Az-Zuhri ditanya tentang riwayat ini, dia tidak mengetahui. Yang meriwayatkan aib [*qadh*] dalam riwayat hadits ini adalah Ismail Ibnu 'Ilyah Al-Qadhi dari Ibnu Juraij yang meriwayatkan dari Sulaiman bahwa dia bertanya kepada Az-Zuhri tentang hadits ini, tapi dia tidak mengetahui. Pendapat ini dibantah, bahwa kelupaan Az-Zuhri tentang hadits ini bukan berarti Sulaiman mengada-adakan hadits ini, apalagi Az-Zuhri sendiri memuji kemampuan hafalan Sulaiman.

Para ulama telah menjelaskan panjang lebar tentang hadits ini, dan dirangkum Al-Baihaqi dalam kitabnya *As-Sunan Al-Kubra,*[982] dan diperkuat dengan hadits-hadits yang mensyaratkan wali yang akan dijelaskan dalam pembahasan hadits dari Abu Hurairah.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharuskan pernikahan dengan izin wali, dengan langsung menjadi wali pada pernikahan putrinya atau mewakilkannya. Secara makna, hadits ini menjelaskan bahwa wanita berhak mendapat maharnya bila sudah dicampuri walaupun pernikahannya dianggap batil berdasarkan sabda Nabi

---

931 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1102)

932 *As-Sunan Al-Kubra* (7/105-107)

Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika sang laki-laki sudah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya."

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bila salah satu rukun nikah tidak ada; maka pernikahan itu batil, baik diketahui atau tidak. Hukum nikah hanya ada dua, yakni sah atau batil dan tidak di antara kedua. Ada juga yang menetapkan hukum nikah antara sah dan batil (tengah-tengah) yaitu Al-Hadawiyah, ia menggunakan istilah akad *fasid* [rusak]. Maksudnya, akad yang menyalahi madzhab kedua pasangan atau salah satu di antara mereka tidak mengetahuinya, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam tidak boleh ada perselisihan [perbedaan] dalam perkara yang sudah disepakati kebenarannya. Dan perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini akan melahirkan hukum-hukum yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Kata ganti dalam sabda Nabi, *"dan jika mereka berselisih"* diperuntukkan para wali berdasarkan pemahaman dari kalimat dalam hadits dan penyebutan wali. Maksud dari penggalan hadits itu, bahwa para wali tidak mau melaksanakan akad nikah putrinya, dan ini disebut dengan istilah *'Adhal,* dan jika wali-wali dekat tetap tidak mau; maka berpindahlah hak perwaliannya kepada penguasa.

Ada juga yang berpendapat, hak perwalian diberikan kepada kerabat jauh, berpindahnya hak perwaliannya kepada penguasa apabila kerabat dekat dan jauh tidak mau menjadi wali, namun ini hanya kemungkinan saja. Penguasa mutlak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada wali atau tidak mau menjadi wali, atau karena walinya berada di tempat jauh.

Hadits dalam bab ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas secara marfu', *"Tidak sah nikah tanpa adanya wali, dan penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."*[933] Walaupun ada perawi bernama Al-Hajjaj Ibnu Arthah, tapi hadits ini dimasukkan Sufyan dalam kitab *Jami'*nya, dan dari riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas dengan lafazh, *"Tidak sah menikah kecuali dengan wali atau penguasa."*[934]

Yang dimaksud dengan penguasa di sini, adalah orang yang memegang jabatan kepemimpinan, baik dia seorang penguasa adil ataupun zhalim; berdasarkan keumuman hadits yang menyuruh untuk menaati penguasa, baik dia berlaku adil ataupun zhalim. Ada juga

933 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (11/142)

934 *Al-Mu'jam Al-Ausath* (1/167)

yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penguasa di sini adalah penguasa adil yang menjaga kemashlahatan rakyatnya, bukan penguasa yang zhalim, karena mereka tidak berhak menjadi wali.

٩١١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

911.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izinnya", mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda, "Ia diam."* (Muttafaq Alaih)[935]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahkan (janda adalah orang pernah menikah lalu bercerai atau suaminya wafat) *kecuali setelah diajak bermusyawarah* (diminta pendapat tentang masalahnya) *dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izinnya", mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda, "Ia diam."*

Tafsir Hadits

Keharusan seorang wali untuk meminta pendapat atau bermusyawarah dengan janda tentang perkara yang menyangkut dirinya bila ingin dinikahkan, maksudnya ditanya keridhaannya, karena dia lebih berhak menentukan pilihan dirinya dari pada walinya sebagaimana pengertiannya dalam hadits.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan gadis"* maksudnya gadis yang sudah baligh, dalam hadits ini diungkapkan dengan meminta izin, sedangkan yang janda diungkapkan dengan meminta pendapat [musyawarah], menunjukkan perbedaan status keduanya. Hal itu menguatkan pentingnya bermusyawarah dengan janda, karena seorang wali membutuhkan jawaban kesediannya yang diungkapkan

935 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5136), Muslim (1419)

dengan terang-terangan ketika akan dinikahkan, namun lain halnya dengan gadis; karena jawaban kesediaannya kadang diungkapkan, kadang hanya dengan diam saja. Akan tetapi seorang gadis, jawaban kesediannya cukup dengan diamnya saja; karena sifat malu seorang gadis menghalanginya untuk berterus terang.

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, biasanya seorang gadis sangat malu untuk menjawab." Nabi menjawab, *"Keridhaannya dengan diam."* (HR. Muttafaq Alaihi)[936]

Akan tetapi Ibnu Al-Mundzir menambahkan, "Hendaknya diketahui bahwa diamnya itu benar-benar menunjukkan keridhaannya." Sufyan berkata. "Ditanyakan kepadanya [gadits] sebanyak 3 kali, "Jika kamu ridha, diamlah, tapi jika tidak suka, jawablah."

Namun jika si gadis tidak menjawab saat ditanya, tetapi justru menangis saat itu, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat, diamnya sambil menangis tidak menunjukkan kesediaannya. Ada yang berpendapat: tangisannya tidak berpengaruh apa-apa kecuali jika diiringi dengan teriakan atau lainnya. Ada juga yang berpendapat: yang menjadi tanda keridhaannya adalah dari tetes air matanya, jika tetesan air matanya hangat menunjukkan ketidaksediaannya, namun jika air matanya dingin menunjukkan kesediannya. Yang paling tepat adalah semua itu dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang langsung bisa dipahami.

Hadits ini berlaku bagi semua wali baik dari bapaknya atau lainnya untuk meminta izin gadis yang baligh. Inilah yang menjadi pendapat madzhab Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan lainnya berdasarkan keumuman hadits ini, lebih khusus lagi berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim, *"Dan bagi gadis, yang memintakan izinnya adalah bapaknya."*[937] Dan akan dijelaskan perbedaan ulama dalam hal itu, yang akan dijelaskan dalam pembahasan hadits ke 17.

٩١٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي لَفْظٍ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

936 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6971), Muslim (1421)

937 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1421)

912. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam."* (HR. Muslim.[938] Dalam riwayat lain, "Seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk." HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)[939]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam." HR. Muslim. Dalam riwayat lain (dari riwayat Ibnu Abbas) *Seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk." HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan shahih menurut Ibnu Hibban* (sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, maksudnya bahwa janda lebih berhak menentukan pilihannya sendiri. Jadi, persetujuannya sangat menentukan. Sebagaimana dalam pembahasan terdahulu, bahwa kepada gadis, hendaknya diajak berembuk).

Sabda Nabi, *"Seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda"*, yakni, wali tidak berhak menentukan pilihannya jika dia tidak ridha sebagaimana dalil yang menunjukkan harus berdasarkan kerelaannya, dan yang melaksanakan akad nikah itu adalah walinya.

Sedangkan sabda Nabi, *"Gadis yatim diajak berembuk"*, makna yatim menurut istilah syari'at adalah gadis kecil yang tidak mempunyai bapak, hadits ini yang dijadikan dasar hukum oleh An-Nashir dan Asy-Syafi'i bahwa yang berhak menikahkan gadis kecil adalah bapaknya sendiri; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Gadis yatim diajak berembuk"*, dan bermusyawarah mencari yang terbaik itu dilakukan kepada gadis yang sudah baligh; tidak ada manfaatnya jika dilakukan kepada gadis yang masih kecil.

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat, gadis itu boleh dinikahkan para walinya berdasarkan pada pemahaman zhahir firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ ... 

938 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1421)

939 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Hibban* (2100)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)." (QS. An-Nisaa': 3). Dijelaskan, bahwa sebab turunnya ayat ini, ada seorang wali mengasuh gadis yatim. Ia tidak ada keinginan untuk menikahinya, namun ia ingin menikahinya karena faktor harta yang dimiliki anak yatim tersebut, maka dilarang. Tidak dijelaskan apakah karena dia menikahi gadis yatim yang masih kecil; sebab jika dia sudah baligh mungkin boleh untuk dinikahi. Mereka berkata, "Jika sudah baligh, dia berhak menentukan pilihannya. Hal ini diqiyaskan dengan budak wanita yang diberi pilihan antara terus dalam ikatan pernikahan atau bila telah dinikahkan lalu dimerdekakan. Uraian di atas menunjukkan adanya hak menentukan pilihan, tapi pendapat ini lemah, dan juga hukum-hukum yang membolehkan pembatalan nikah dan qiyas yang dijadikan dasar hukum tidak tepat. Maka Abu Yusuf -berbeda dengan madzhabnya- berpendapat, "Ia tidak mempunyai pilihan lagi berdasarkan adanya pendapat yang membolehkan selain bapak untuk menikahkannya." Mungkin Abu Yusuf berpendapat demikian karena dia menganggap lemah penggunaan qiyas sebagai dasar hukum pada masalah tersebut. Dan yang paling kuat adalah pendapat Asy-Syafi'i.

٩١٣. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِي وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

913. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh juga menikahkan dirinya."* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni dengan perawi yang dapat dipercaya)[940]

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan dirinya maupun wanita lainnya, dan bila sudah terjadi ijab qabul; hal itu dianggap tidak ada. Maka tidak boleh menikahkan dirinya walaupun atas izin walinya maupun lainnya, dan tidak boleh juga menikahkan

---

940 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (7298)

yang lainnya baik dengan pemberian kewenangan darinya ataupun wakalah atas dirinya, karena pernikahan tersebut tidak sah menurut jumhur ulama.

Abu Hanifah berpendapat, boleh bagi wanita yang baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya dan anaknya yang masih kecil [belum baligh], dan mewakilkan kepada lainnya untuk menjadi wali bila menikah dengan laki-laki yang sekufu [sepadan], jika tidak, para walinya berhak melarang pernikahan itu.

Imam Malik berkata, "Wanita yang berkasta rendah bisa menikahkan dirinya sendiri, tapi tidak bagi yang *syarifah* (wanita yang mullia-terhormat) sebagaimana dalam pembahasan terdahulu." Jumhur ulama beristidhlal kepada hadits dan firman Allah *Ta'ala, "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* (QS. Al-Baqarah: 232)

Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Ayat tersebut jelas-jelas menunjukkan peran wali, bila tidak tentu tidak ada makna pelarangan mereka." Sebab turunnya ayat ini, Ma'qal bin Yasar yang menikahkan saudarinya, lalu suaminya mentalaknya dengan raj'i dan meninggalkannya sampai masa iddahnya habis, lalu sang suami ingin rujuk kembali, maka saya larang dan bersumpah tidak akan menikahkan dengannya lagi, lalu dia berkata: ayat ini turun kepadaku.[941] Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari, dan Abu Dawud menambahkan: maka aku [Ma'qal] tebus sumpahku dan aku menikahkannya dengan saudariku.[942] Seandainya si wanita mempunyai kewenangan untuk menikahkan dirinya, tentu saudaranya tidak akan melarang sehingga dia mendapatkan teguran langsung dari Allah atas perbuatannya dan pasti ayat itu turun bukan menegur tapi untuk menegaskan bahwa dia mempunyai kewenangan menikahkan dirinya sendiri.

Dengan melihat sebab turunnya ayat ini, diketahui lemahnya pendapat Ar-Razi, bahwa kata ganti dalam ayat itu untuk para suami, dan lemahnya pendapat pengarang kitab *Nihayah Al-Mujtahid* bahwa tidak ada dalam ayat melainkan larangan kepada mereka agar jangan mencegah [perkawinan], dan tidak juga dipahami harus mendapat izin dari mereka karena tidak disyaratkan perizinan mereka dalam mensahkan akad nikah, bahkan bisa jadi makna ayat tersebut kebalikan dari pendapat ini, artinya bahwa para wali tidak mempunyai kekuasaan kepada kerabatnya. Ada juga yang berpendapat: orang-orang salaf memahami harus berdasarkan izin dari mereka pada masa Nabi

941 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Bukhari* (4529)

942 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2087)

Shallallahu Alaihi wa Sallam, setelah turun ayat ini; maka bersegeralah shahabat menebus sumpahnya dan melaksanakan akad nikah saudarinya, seandainya para wali tidak mempunyai wewenang tentu sudah diterangkan Allah dengan jelas, namun Allah menegaskan bahwa para wali mempunyai wewenang dalam beberapa ayat dan tidak satu ayat pun yang menerangkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Firman Allah *Ta'ala, "Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (QS. Al-Baqarah: 230) menegaskan bahwa mereka tidak bisa menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan wali, sebab jika boleh tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh si wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Dengan turunnya ayat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa saudaranya tidak mempunyai kewenangan terhadap dirinya dan tidak membolehkan untuk membatalkan dan menebus sumpahnya.

Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Dawud menunjukkan bahwa syarat adanya wali[943] dari Hadits Urwah dari Aisyah yang menjelaskan bahwa nikah pada masa jahiliyah ada empat macam, di antaranya seperti nikah yang masih berlangsung seperti sekarang ini, yaitu laki-laki datang ke rumah laki-laki lain melamar anaknya, jika diterima maka dia menikahinya. Lalu Aisyah *Radhiyallahu Anha* langsung menutup penjelasannya: ketika Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus, maka semua jenis pernikahan tersebut dihilangkan kecuali cara pernikahan yang masih berlaku sampai saat ini.

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi menetapkan cara pernikahan seperti itu yang memberikan wewenang kepada para wali, dan diperkuat lagi dengan hadits-hadits yang lalu, serta berdasarkan pernikahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Ummi Salamah yang dia tidak mempunyai wali, dan Nabi tidak bersabda, "Nikahkanlah dirimu sendiri", seandainya dibolehkan tentu Nabi sudah mengatakannya, karena saat itulah waktu yang tepat untuk menjelaskan, dan juga berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik."* (QS. Al-Baqarah: 221), sesungguhnya khitab [dalam ayat] ditujukan untuk para wali agar mereka tidak menikahkan anaknya mereka dengan orang-orang musyrik, seandainya mereka dibolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri, tentu ayat tersebut tidak mengharamkan mereka untuk berbuat seperti itu; karena yang berpendapat bahwa si wanita menikahkan dirinya sendiri maksudnya yang menikahkannya adalah walinya juga, jadi ayat itu

---

943 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5127), Abu Dawud (2272)

tidak hanya menunjukkan haram menikahkan muslimah dengan orang-orang musyrik, melainkan juga larangan bagi para wali menikahkan anak perempuannya dengan orang-orang musyrik dan bukan hanya larangan bagi mereka menikah dengan orang-orang musyrik; karena hal itu sudah diketahui. Perintah dalam ayat itu diperuntukkan bagi para wali, hal ini menunjukkan bahwa wanita tidak mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri.

Pengarang kitab *Nihayah Al-Mujtahid* menjelaskan tentang ayat tersebut dengan penjelasan yang tidak tepat, yakni: bisa jadi ayat tersebut untuk para wali atau penguasa, lalu dia melanjutkan: jika ada yang berpendapat bahwa ayat itu umum, maka makna umum itu mencakup penguasa dan para wali. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini larangan berdasarkan syari'at, maka mencangkup semuanya baik wali maupun bukan, dan peranan wali yang bisa melarang bukan berarti dia mempunyai wewenang memberikan izin.

Andai kami berpendapat bahwa ayat itu ditujukan bagi para wali; maka disyaratkan izin dari mereka ketika menikah, tentu ayat ini menjadi *mujmal* (butuh keterangan lagi) dan tidak bisa diamalkan, sebab tidak dijelaskan urutan tertib yang berhak menjadi wali, sementara penjelasan tidak boleh ditunda-tunda pada saat dibutuhkan.

Jawaban atas pendapat itu, secara zhahir ayat itu ditujukan kepada semua orang Islam sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat, *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman."* (QS. Al-Baqarah: 221), yakni, janganlah para wali menikahkan anak perempuannya, atau ditujukan kepada para penguasa ketika para wali tidak ada atau mereka melarang [enggan] menikahkan; berdasarkan sabda Nabi, *"Jika para wali berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."*[944] maka pendapat pengarang kitab *Nihayah* adalah salah, karena mengatakan ayat itu mungkin ditujukan bagi para wali atau penguasa.

Pendapatnya: "perintah ini berdasarkan syari'at", kami menjawab: "betul". Pendapatnya: larangan berdasarkan syari'at harus dilakukan semuanya baik wali atau lainnya. Kami menjawab: pendapat itu salah, karena larangan syari'at di ayat ini dikhususkan bagi para wali yang berhak melaksanakan akad nikah walaupun hanya sebatas mengizinkan seperti yang dikatakan pengikut madzhab Hanafi atau mensyaratkan keberadaan mereka seperti yang dikatakan lainnya, bukankah orang asing tidak bisa melarang akad nikah anak perempuan lainnya; karena dia tidak mempunyai kewenangan atas anak perempuan Zaid

944 Hadits ini telah ditakhrij pada pembahasan terdahulu.

(si fulan) umpamanya, lalu apakah arti larangan bagi orang bukan tanggungannya? Jadi, perintah ini dikhususkan bagi para wali seperti larangan meminta-minta bagi anaknya yang kaya dan larangan bagi anak perempuannya untuk *tabarruj*.

Ada beberapa hukum-hukum Islam yang khusus berlaku bagi laki-laki, bagi perempuan saja, berlaku pada sebagian dari keduanya atau sekelompok kecil keduanya, dan ada juga yang berlaku bagi keduanya. Jika maksud ayat itu diwajibkan bagi orang asing untuk mencegah siapa yang menikahkan muslimah dengan orang musyrik, maka hal ini di luar pembahasan.

Pendapatnya: andai kami berpendapat: "Ayat itu ditujukan bagi para wali; tentu ayat ini menjadi *mujmal* (butuh keterangan lagi) dan tidak bisa diamalkan, jawabannya: bahwa ayat ini tidak *mujmal;* sebab siapa-siapa yang termasuk wali sudah diketahui secara umum di zaman ayat ini diturunkan.

Tidakkah engkau memahami perkataan Aisyah, seorang laki-laki ke rumah laki-laki lainnya untuk meminang anak perempuannya, bukankah itu bukti bahwa siapa-siapa yang termasuk wali sudah diketahui. Demikian juga perkataan Ummi Salamah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tidak ada satupun wali saya yang hadir. Kami menyebutkan semua ini; karena pengarang kitab *An-Nihayah* terlalu panjang penjelasannya, menyebutkan pendapat madzhab Hanafi lalu menguatkannya, padahal menurutku (penulis kitab ini) pendapat itu lemah; maka saya berkeinginan untuk mengingatkan atas sebagian keterangannya saja, jika tidak ingin mempersingkat penjelasan, tentu sudah aku sampaikan semua penjelasannya lalu mengkritisi dan menerangkannya.

Di antara dalil yang menunjukkan peranan wali adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janda lebih berhak menentukan pilihan atas dirinya daripada walinya."*[945] menetapkan kewenangan wali yang diambil dari lafazh sabda Nabi *"lebih berhak"* artinya mempunyai kewenangan, dan hak si janda itu adalah keridhaannya karena akad nikahnya tidak bisa dilaksanakan tanpa keridhaan darinya, dan haknya menentukan pilihan atas dirinya lebih kuat dari pada wali karena harus mendapatkan kesediaannya terlebih dahulu.

٩١٤. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ

945 Hadits ini telah ditakhrij pada pembahasan terdahulu.

الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاتَّفَقَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

914.*Dari Nafi', dari Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perkawinan syighar. Syighar adalah seseorang menikahkan puterinya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan puterinya kepadanya, dan keduanya tidak menggunakan maskawin."* (Muttafaq Alaih.[946] Al-Bukhari dan Muslim bersepakat bahwa penafsiran *syighar* di atas adalah dari ucapan Nafi')[947]

Penjelasan Kalimat

"Dari Nafi', dari Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perkawinan syighar. Syighar adalah seseorang menikahkan puterinya kepada orang lain dengan syarat orang itu menikahkan puterinya kepadanya, dan keduanya tidak menggunakan maskawin (Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkomentar, Saya tidak tahu, apakah penafsiran itu dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dari Ibnu Umar, atau dari Nafi' atau dari Malik seperti yang diceritakan Al-Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah).

Al-Khathib berkata, "Penafsiran itu bukan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melainkan dari Malik yang dimaushulkan dengan matan yang *marfu'*, hal ini juga diterangkan Ibnu Mahdi dan Al-Qa'nabi. Berdasarkan riwayat Ad-Daraquthni dari jalan Khalid bin Mukhallid dari Malik, ia berkata, "Saya mendengar bahwa *syighar* adalah seseorang yang menikahkan puterinya ..." Sedangkan Al-Bukhari secara jelas mengatakan dalam *Kitab Al-Hiyal* bahwa penafsiran *syighar* berasal dari perkataan Nafi'. Al-Qurthubi berkata, "Penafsiran *syighar* seperti tersebut di atas adalah benar sesuai dengan penafsiran ahli bahasa, apabila hadits itu marfu'; itulah yang diharapkan, dan jika berasal dari penafsiran shahabat; itu juga benar; karena mereka lebih mengetahui penafsirannya dan asal-muasal kejadiannya."

Tafsir Hadits

Hadits di atas menunjukkan larangan pernikahan syighar. Para ulama berbeda pendapat apakah hukum pernikahan itu batil atau tidak?

---

946 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5112), Muslim (1415)

947 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2096)

Menurut Al-Hadawiyah, Asy-Syafi'i dan Malik bahwa pernikahan itu batil berdasarkan hadits larangan tersebut yang menunjukkan batil. Mereka berbeda pendapat tentang alasan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap hal itu dan kami tidak ingin memperpanjang penjelasan tentang itu, karena semua pendapat-pendapat itu hanyalah praduga-praduga semata. Dan tampak dari sabda Nabi, *"Keduanya tidak menggunakan maskawin"* itulah alasan larangan Nabi.

Pengikut madzhab Hanafi dan kelompok ulama lainnya berpendapat bahwa pernikahannya sah dengan mengabaikan penjelasan terdahulu berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala, "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* (QS. An-Nisaa': 3). Hal itu dibantah, bahwa ayat tersebut dikecualikan dengan hadits larangan ini.

٩١٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

915. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa ada seorang gadis datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan hak kepadanya untuk memilih.* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah[948] dan ada yang menilainya hadits *mursal)*

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa ada seorang gadis datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan hak kepadanya untuk memilih. HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan ada yang menilainya hadits *mursal.* (Hal itu dijawab, bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ayyub Ibnu Suwaid dari Ats-Tsauri dari Ayyub secara maushul, demikian juga diriwayatkan Ma'mar Ibnu Sulaiman Ar-Raqi dari Zaid bin Hibban dari Ayyub secara maushul, bila ada perbedaan apakah hadits ini *mursal* atau *maushul;* maka dihukumi dengan *maushul*)

---

948 (صحيح) Hadits ini shahih, *Sunan Abi Dawud* (2096), *Sunan Ibni Majah* (1875)

Penulis kitab ini berkata, "Mempermasalahkan keshahihan hadits ini tidak ada gunanya; karena banyak riwayat lain yang menerangkan masalah ini sehingga dapat menguatkan hadits ini, dan derajatnya menjadi kuat."

Dan sudah dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, *"Tidak dinikahkan gadis kecuali setelah dimintai izinnya."*[949]

Hadits ini maksudnya sejalan dengan hadits Abu Hurairah tersebut, yakni menunjukkan pemaksaan seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya hukumnya haram, terlebih bagi wali-wali lainnya. Al-Hadawiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang ayah menikahkan anak gadisnya berdasarkan hadits tersebut di atas, dan juga hadits riwayat Muslim, *"Gadis dimintai izinnya oleh bapaknya."*[950]

Al-Baihaqi berpendapat, "Tambahan lafazh '*al-ab* [bapak]' pada hadits tersebut dipertanyakan. Ini sudah dibantah penulis, bahwa itu adalah tambahan dari rawi adil maka harus diamalkan. Ahmad, Ishaq dan Asy-Syafi'i berpendapat, boleh bagi seorang bapak untuk memaksa puterinya menikah berdasarkan *mafhum* hadits, *"Janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya"*, sebagaimana yang telah lalu, itu menunjukkan kalau seorang gadis berbeda hukumnya dengan janda, bahwa seorang wali lebih berhak menentukan pilihan atas dirinya. Pendapat ini juga dibantah, bahwa dalil *mafhum* (tersirat) tidak bisa menandingi dalil *mantuq* (tersurat) secara jelas, dan juga bila diambil pemahamannya secara umum, maka wali lainnya selain bapaknya juga mempunyai hak dan juga tidak dikhususkan bagi bapak untuk memaksakan menikah bagi anak gadisnya.

Al-Baihaqi berkomentar menguatkan pendapat Asy-Syafi', "Mungkin saja hadits Ibnu Abbas ini karena bapaknya menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan."

Penulis berpendapat, "Jawaban Al-Baihaqi ini bisa dijadikan pegangan [mu'tamad]; karena terjadi kepada seseorang, tapi hukumnya tidak bisa berlaku secara umum. Saya katakan, "Pendapat dua Imam tersebut hanyalah pembelaan terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i dan madzhab mereka, karena penafsiran Al-Baihaqi tidak ada dalilnya sama sekali; sebab bila benar apa yang ditafsirkannya tentu si wanita akan menyebutkannya, akan tetapi yang dia sebutkan, bahwa bapaknya telah menikahkannya dengan laki-laki yang tidak ia sukai.

949 Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.
950 Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

Maka alasannya adalah rasa tidak suka dari wanita tersebut, sehingga dia diberi hak untuk memilih; karena itu yang disebutkan. Seakan-akan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jika kamu terpaksa; maka sekarang kamu memilih." Dan penulis buku ini berkata, "Kasus ini memang terjadi pada seseorang, tapi hukumnya berlaku umum kepada semua karena keumuman alasannya, maka jika ada paksaan; ditetapkan hukum sebagaimana makna hadits tersebut."

An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Aisyah, bahwa ada seorang perempuan menemuinya, lalu berkata, "Sesungguhnya bapakku menikahkanku dengan anak saudaranya (anak paman) sehingga terangkatlah martabatnya, tapi saya tidak suka." Aisyah berkata, "Duduklah, tunggu sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang, ketika Rasulullah datang, maka dia menceritakan apa yang dialaminya. Rasulullah memanggil bapaknya dan menyerahkan urusan itu kepadanya untuk memilih. Wanita itu berkata, "Aku telah rela dengan apa yang dilakukan bapakku atas diriku, namun saya hanya ingin memberitahukan kepada para wanita, bahwa tidak ada hak bagi para bapak untuk memaksa anaknya menikah dengan seseorang."[951]

Secara zhahir, bahwa wanita yang disebutkan dalam hadits itu adalah seorang gadis. Gadis yang disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Abbas itu, dinikahkan oleh bapaknya dengan anak saudaranya (anak paman) yang sekufu [sepadan], sekiranya wanita itu adalah seorang janda pasti disebutkan. Dijelaskan, bahwa maksud dari penolakannya tidak lain untuk memberitahukan kepada para wanita bahwa seorang bapak tidak berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang. Dan lafazh *'Nisaa'* [para wanita]' mencangkup makna gadis maupun janda. Gadis ini menyampaikan langsung kepada Nabi masalah yang menimpanya dan Nabi pun menetapkan hukum atasnya. Maksud dari peniadaan hak itu dari bapak adalah hanya penghapusan hak memaksakan puterinya menikah dengan orang yang tidak ia sukai. Karena matan hadits hanya menunjukkan pada hal tersebut. Dan tidak boleh dikatakan, bahwa lafazh peniadaan hak itu umum berlaku pada segala perkara.

٩١٦. وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

951 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if An-Nasa'i* (3269)

916.*Dari Hasan, dari Samurah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali, ia milik wali pertama."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits hasan menurut At-Tirmidzi)[952]

Biografi Perawi

Hasan adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abi Al-Hasan budak Zaid bin Tsabit. Lahir di Madinah pada dua tahun terakhir dari kekhilafahan Umar. Datang ke Bashrah setelah peristiwa terbunuhnya Utsman. Ada juga yang berpendapat: bahwa dia bertemu dengan Ali *Radhiyallahu Anhu* di Madinah, dan tidak benar yang mengatakan dia bertemu dengan Ali di Bashrah. Di zamannya, dia adalah orang yang paling berilmu, zuhud dan wara'. Wafat di bulan rajab tahun 110 H.

Penjelasan Kalimat

"Dari Hasan, dari Samurah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali, ia milik wali pertama." HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits hasan menurut At–Tirmidzi (Sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, tentang perbedaan pendapat *sima'* (mendengarkan) hadits Al-Hasan dari Samurah. Hadits ini diriwayatkan Ahmad, Asy-Syafi'i dan An-Nasa'i dari jalan Qatadah dari Al-Hasan dari Uqbah dari Amir.[953] At-Tirmidzi berkata, "Riwayat hadits Al-Hasan dari Samurah pada masalah ini adalah yang paling benar." Ibnu Al-Madini berkata, "Al-Hasan tidak pernah mendengar dari Uqbah."

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang wanita bila dinikahkan oleh dua orang wali kepada dua laki-laki secara bergantian; maka dia milik dari laki-laki pertama baik sudah dicampuri oleh laki-laki ataupun belum. Apabila laki-laki kedua mencampuri sedangkan dia mengetahui bahwa wanita tersebut sudah menjadi milik laki-laki yang pertama, maka berdasarkan ijma' ulama dia berzina, dan dia tetap milik laki-laki yang pertama. Begitu halnya jika laki-laki kedua mencampurinya karena ia tidak tahu, dia tetap milik laki-laki yang pertama, hanya saja tidak ada hukuman bagi yang tidak mengetahui. Apabila dua orang wali menikahkannya secara bersamaan, maka

952 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abu Dawud* (2088)

953 Ahmad (5/8)

kedua pernikahan itu tidak sah. Demikian juga jika diketahui sudah dilangsungkan dua akad lalu mereka bingung; maka kedua pernikahan itu tetap tidak sah, kecuali jika si wanita mengakui salah satu suaminya atau telah dicampuri oleh salah satunya dengan keridhaannya; maka diakui sahnya akad nikahnya, karena dia bisa menetapkan kebenaran perkaranya, maka pengakuannya dibenarkan, demikian juga pengakuannya telah dicampuri dengan ridha. Hal itu harus ditetapkan demi menjaga keselamatan.

٩١٧. عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.

917. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang budak yang menikah tanpa izin tuannya atau keluarganya, maka ia dianggap berzina."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)[954]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "Seorang budak yang menikah tanpa izin tuannya atau keluarganya, maka ia dianggap berzina." HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban (ia meriwayatkan hadits Ibnu Umar secara *mauquf,* dan diterangkan bahwa dia mendapatkan budaknya menikah tanpa seizin-nya, lalu dia membatalkan pernikahan keduanya dan memberikan hukuman kepada budaknya)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan budak tanpa seizin walinya adalah batil, dan menurut jumhur ulama hukumnya seperti orang berzina, hanya saja dia tidak dijatuhi hukuman kalau tidak mengetahui haramnya pernikahan tersebut, tapi garis keturunan anaknya kelak diberikan kepadanya. Dawud berpendapat, bahwa pernikahan budak tanpa seizin dari tuannya adalah sah, karena

954 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2078)

pernikahan itu hak setiap orang yang tidak membutuhkan izin dari tuannya, mungkin dia tidak mengetahui hadits dalam bab ini.

Imam Yahya berkata, "Hukum pernikahannya tidak batil dan tidak dihukumi dengan orang yang berzina walaupun dia mengetahui haramnya hukum pernikahannya; karena pernikahan itu dihukumi syubhat [tidak jelas] yang bisa menggugurkan hukuman. Lalu apakah hubungan pernikahan keduanya dilanjutkan setelah mendapatkan izin dari tuannya? An-Nashir dan Asy-Syafi'i berkata, "Tidak dilanjutkan walaupun diizinkan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjulukinya dengan orang berzina." Pendapat ini dibantah, bahwa maksud dari sabda Nabi itu, bila tetap tidak diizinkan tuannya, namun Asy-Syafi'i tidak mengatakan bahwa akad nikah itu sah bila diizinkan tuannya. Maksud dari kata "berzina" bahwa dihukumi seperti orang berzina tapi bukan hukum orang berzina dengan sebenarnya.

٩١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

918.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan ayah), dan antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan ibu)."* (Muttafaq Alaih)[955]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh dimadu (dengan menggunakan lafazh *mudhari' al-mabni lilmaf'ul,* dan huruf lam menujukkan *nafi* yang berarti larangan. Ada beberapa riwayat shahih dengan lafazh, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk memadu) *antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan ayah), dan antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan ibu)."*

Tafsir Hadits

Hadits ini mengharamkan untuk memadu perempuan (dengan bibinya) sebagaimana yang tersebut dalam hadits di atas. Asy-Syafi'i berkata, "Haram memadu perempuan sebagaimana yang tersebut dalam hadits di atas merupakan pendapat para mufti yang tidak ada

955 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (1509), Muslim (1408)

perselisihan di antara mereka yang telah saya temui. Hal itu sama sejalan dengan apa yang disampaikan At-Tirmidzi. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Sampai saat ini, saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara ulama dalam menetapkan larangan terhadap hukum tersebut, dan yang membolehkan poligami dengan wanita tersebut di atas adalah kelompok dari orang-orang Khawarij. Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm, Al-Qurthubi dan An-Nawawi menukil ijma' ulama dalam menetapkan hukum larangan tersebut.

Sudah diketahui bahwa hadits ini mengecualikan hukum umum dalam firman Allah *Ta'ala, "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* (QS. An-Nisaa': 24) Ada yang berpendapat: Pengikut madzhab Hanafi membolehkan poligami dengan yang tersebut di atas; karena asas-asas madzhab mereka lebih mendahulukan makna umum ayat dari pada hadits ahad. Namun penulis kitab *Al-Hidayah* membantah anggapan tersebut dengan mengatakan bahwa hadits itu adalah hadits masyhur yang mempunyai kedudukan seperti dasar hukum *qath'i* apalagi sudah kesepakatan ulama yang tidak boleh ditentang.

٩١٩. عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلاَ يَخْطُبُ. وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَلاَ يُخْطَبُ عَلَيْهِ.

919. *Dari Utsman Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan."* (HR. Muslim.[956] Dalam riwayatnya yang lain, *"Dan tidak boleh melamar."* Ibnu Hibban menambahkan, *"Dan dilamar"*)[957]

Penjelasan Kalimat

Hadits ini telah dijelaskan dalam kitab Haji, kecuali sabda Nabi, *"Dan dilamar"*, maksudnya anak puteri tidak dilamar.

٩٢٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

956 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1409)

957 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Ibni Hibban* (9/433-434)

920.*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram."* (Muttafaq Alaih)[958]

Penjelasan Kalimat

Banyak sekali perbincangan ulama tentang hadits ini, karena perbedaan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dengan riwayat lainnya.

Ibnu Abdil Bar berkata, "Riwayatnya berbeda-beda tentang hukum dalam masalah ini, akan tetapi riwayat yang menerangkan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang ihram) datang dari berbagai riwayat, dan hadits riwayat Ibnu Abbas sanadnya shahih, akan tetapi kealfaan dari satu orang sangat mungkin terjadi dari pada jama'ah shahabat. Hal termudah yang dipahami dari berbagai riwayat tentang itu adalah bahwa ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat tersebut; maka berpaling mencari hadits lainnya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang tepat, dan hadits riwayat Utsman bisa dijadikan pedoman dalam melarang orang yang berihram menikah, karena haditsnya shahih.

Al-Atsram bertanya kepada Ahmad, "Sesungguhnya Abu Tsaur berkata, "Bagaimana menolak hadits Ibnu Abbas yang derajatnya shahih?" Ahmad menjawab, "Hanya Allah tempat meminta pertolongan." Ibnu Al-Musayyib berkata, "Ibnu Abbas lalai, sebab Maimunah berkata, "Saya dinikahi Rasulullah dalam keadaan halal (tidak sedang berihram)." Maksudnya, keterangan Maimunah dalam hadits yang diriwayatkan Muslim berikut ini:

٩٢١. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

921.*Menurut riwayat Muslim dari Maimunah sendiri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya ketika beliau telah lepas dari ihram.*[959]

Tafsir Hadits

Hadits ini semakin menguatkan hadits Utsman. Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ditakwilkan, bahwa makna *'dan Nabi sedang*

958 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5114), Muslim (1410)

959 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1410)

berihram', maksudnya memasuki wilayah tanah haram atau di bulan-bulan haram. Takwil tersebut dipertegas Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya. Ini adalah takwil yang salah, dan tidak didukung oleh lafazh-lafazh hadits. Penjelasan itu sudah dibahas dalam kitab haji.

٩٢٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

922. *Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu."* (Muttafaq Alaihi)[960]

Penjelasan Kalimat

"Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu (syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat pernikahan; karena sangat penting dan waktunya sedikit)."

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam akad nikah harus dipenuhi terlebih dahulu baik yang berkenaan dengan mahar atau lainnya, karena itu merupakan hak mutlak si wanita; dan kehalalannya dicampuri pasangan tergantung pemenuhan syarat-syarat yang menjadi haknya atau berdasarkan keridhaan terpenuhi hak-haknya yang lain. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Al-Khaththabi berkata, "Syarat-syarat dalam akad nikah berbagai macam bentuknya. Ada yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan ulama yaitu hal-hal yang diperintahkan Allah yang meliputi menjaga keutuhan keluarga dengan baik atau berpisah dengan baik, sebagian ulama menafsiri hadits seperti ini. Ada juga syarat-syarat yang tidak harus dipenuhi, seperti syarat harus menceraikan saudarinya karena adanya larangan tentang hal itu. Dan ada juga syarat-syarat yang diperselisihkan para ulama, seperti syarat tidak boleh menikah lagi (poligami), tidak boleh membeli budak wanita atau tidak boleh memindahkannya dari rumah

---

960 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2721), Muslim (1418)

keluarganya ke rumah suaminya. Adapun syarat-syarat diwajibkan sang calon suami selain mahar, ada yang mengatakan itu adalah hak mutlak si wanita; inilah pendapat yang dianut Al-Hadawiyyah, Atha' dan ulama lainnya. Ada yang mengatakan bahwa itu menjadi hak bagi yang mensyaratkan. Ada yang mengatakan, menjadi hak milik bapak saja tidak bagi wali lainnya. Malik berkata, "Kalau diucapkan ketika akad nikah dilang-sungkan, berarti termasuk mahar, dan jika setelah akad nikah; menjadi milik yang mensyaratkan (suami) berdasarkan hadits yang diriwayat-kan An-Nasa'i dari hadits Amru bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya secara *marfu'* dengan lafazh:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.

"Setiap wanita yang dinikahi atas syarat mendapat mahar atau hibah, atau dijanjikan mendapatkan sesuatu sebelum akad nikah; maka itu menjadi hak miliknya, sedangkan kalau dijanjikan setelah akad nikah, itu menjadi hak yang mengucapkan (suami), dan seorang yang harus diperhatikan sang suami adalah anak perempuannya atau saudara perempuannya."[961]

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang sama dari hadits Urwah dari Aisyah, kemudian ia berkata, "Hal ini [apa yang disyaratkan dalam hadits] diamalkan oleh sebagian ahli ilmu dari shahabat, di antaranya Umar, ia berkata, "Apabila seseorang menikah dan disyaratkan oleh si wanita untuk tidak membawanya keluar dari rumahnya maka harus dilaksanakan." Begitu juga halnya pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, hanya saja sangat janggal menukilkan bahwa Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu, karena yang dikenal dari pengikut Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud syarat itu adalah hal-hal yang menjadi tuntutan dan tujuan dari pernikahan, seperti syarat berhubungan dengan baik, memberi nafkah, tempat tinggal dan tidak lalai dalam memenuhi haknya yang meliputi memberi pakaian dan nafkah, dan juga seperti syaratnya kepada istrinya untuk tidak keluar dari rumah kecuali seizin darinya, dan jangan mempergunakan perkakas rumah tangga dengan tidak semestinya dan lain-lainnya.

Saya katakan, "Kalau syarat-syarat seperti ini yang mereka maksud dari hadits, maka faedah hadits itu menjadi sangat sedikit. Sebab, semua itu merupakan hal-hal yang harus dilakukan bagi yang menikah

961 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if An-Nasa'i* (3353)

dan tidak perlu disyaratkan. Kalau bukan itu yang mereka maksud, lalu adakah maksud yang lain? Ya, jikalau dia mensyaratkan dengan apa-apa yang menurutnya bisa membatalkan pernikahan seperti tidak boleh berpoligami, tidak boleh membeli budak wanita; maka hal tidak wajib dilaksanakan. At-Tirmidzi berkata, "Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Syarat dari Allah harus lebih dahulu dilaksanakan dari pada syarat wanita tersebut."

Yang dimaksud syarat-syarat dalam hadits adalah syarat yang boleh dan tidak dilarang syari'at. Kalau dia mensyaratkan tidak boleh dibawa keluar dari rumah keluarganya, maka syarat ini tidak dilarang dan boleh dipenuhi.

٩٢٣. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

923.*Dari Salamah bin Al-Akwa' berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama tiga hari pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Mekkah) kemudian beliau melarangnya."* (HR. Muslim)[962]

Tafsir Hadits

Dalam kitab-kitab *Al-Imamiyyah* (sekte dalam syi'ah) disebutkan, bahwa nikah mut'ah adalah kawin kontrak yang ditentukan dalam waktu tertentu atau tidak, batas maksimalnya sampai 45 hari. Waktu kawin kontrak dipending sementara waktu bila si wanita baru selesai haidh atau haidh 2 kali bagi yang sedang dalam masa haidh, dan selama 4 bulam 10 hari bagi yang ditinggal mati suaminya.

Pihak wanita dalam kawin kontrak tidak mendapatkan mahar kecuali bila disyaratkan, tidak mendapatkan nafkah, warisan dan tidak pula yang dijanjikan kecuali keadaan si wanita seperti yang tersebut di atas. Bila punya anak tidak dinasabkan kepada yang menikahi kecuali bila disyaratkan, dan mengharamkan pernikahan antar besan karena nikah mut'ah, demikianlah penjelasan dalam kitab mereka.

Hadits Salamah ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah lalu melarangnya, hukum larangan itu terus berlangsung sedangkan kelonggaran yang diberikan Nabi hukumnya dihapus. Inilah pendapat jumhur ulama

962 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1405)

salaf maupun ulama sekarang. Telah diriwayatkan penghapusan hukum kelonggaran itu pada enam tempat:

1) Ketika perang Khaibar.
2) Ketika Umrah qadha.
3) Tahun penaklukan kota Mekah.
4) Tahun Authas.
5) Perang Tabuk.
6) Haji Wada'.

Itulah riwayat yang menerangkan tentang penghapusan hukum kelonggaran yang diberikan Nabi, hanya saja masih ada perselisihan ulama dalam menetapkan yang benar.

An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya yang benar, bahwa hukum mengharamkan dan membolehkannya terjadi 2 kali, yaitu dibolehkan sebelum perang Khaibar lalu diharamkan ketika di Khaibar, kemudian dibolehkan pada tahun penaklukan yang dikenal dengan nama tahun Authas kemudian diharamkan selama-lamanya. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Sebagian shahabat tetap mengatakan bahwa nikah mut'ah boleh, akan tetapi diriwayatkan bahwa mereka meralat pendapat itu dan mengatakan bahwa hukum kelonggarannya telah dihapus, seperti Ibnu Abbas yang berpendapat kelonggaran nikah mut'ah tetap berlaku kemudian dia meralat pendapatnya dan memfatwakan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Al-Bukhari berkata, "Ali *Radhiyallahu Anhu* menerangkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa hukum dibolehkan nikah mut'ah telah dihapus."[963]

Ibnu Majah,[964] meriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan sanad shahih, bahwa Umar berkhutbah, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan kepada kami nikah mut'ah kemudian melarangnya. Demi Allah, jika ada orang yang telah beristri melakukan nikah mut'ah, maka saya akan melakukan hukum rajam kepadanya (melempari dengan batu). Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami melakukan nikah mut'ah dan kami bukanlah pezina."[965] (sanadnya kuat).

Dan ungkapan bahwa dalil yang membolehkan adalah *qath'i,* sedangkan dalil yang mengharamkan *zhanni* adalah pernyataan salah;

963 Al-Bukhari (5/1967)

964 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Ibni Majah* (1994)

965 Sanadnya kuat. Lihat, *Talkhis Al-Habir* (3/154)

karena para perawi yang membolehkannya telah meralat dengan meriwayatkan bahwa hukumnya telah dihapus, dan mungkin dalil tersebut *qath'i* pada dua hal tersebut (membolehkan dan mengharamkan) atau *zhanni* bagi keduanya, demikian diterangkan. Dalam kitab *Nihayah Al-Mujtahid* dijelaskan, bahwa hadits-hadits yang mengharamkan itu mutawatir hanya saja terdapat perbedaan tentang kapan diharamkan. Dan kami telah menjelaskan berbagai pendapat ulama tentang haramnya nikah mut'ah dalam kitab *Hawasyi Dhau'i An-Nahar.*

٩٢٤. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

924. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah pada waktu perang khaibar."* (Muttafaq Alaih)[966]

Tafsir Hadits

Dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan, *"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai negeri pada waktu perang Khaibar."* Telah lalai siapa yang meriwayatkan *"Perang Hunain"*[967] yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni dengan mengingatkan bahwa itu adalah kesalahan. Kemudian secara zhahir hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari menunjukkan larangan terhadap kedua hal tersebut secara bersamaan, yaitu nikah mut'ah dan [memakan] daging keledai negeri.

Al-Baihaqi menukilkan dari Al-Humaidi yang menjelaskan bahwa Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa hukum yang terkait ketika perang Khaibar adalah berkenaan dengan keledai piaraan, bukan nikah mut'ah. Al-Baihaqi berkomentar, "Hal itu mungkin saja, akan tetapi kebanyakan riwayat menerangkan bahwa hukumnya berkenaan terhadap keduanya." Dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad[968] dari Ma'mar lengkap dengan sanadnya menerangkan bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* memberi kelonggaran dalam nikah mut'ah, maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai piaraan

966 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5523), Muslim (1407)

967 An-Nasa'i (6/126)

968 *Al-Musnad* (1/142)

ketika perang Khaibar." Hanya saja, As-Suhaili berkomentar atas hadits itu, "Tidak diketahui dari para pakar sejarah dan perawi hadits bahwa Nabi melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai piaraan ketika perang Khaibar." Ia berkata, "Sepertinya hukum yang terkait dengan nikah mut'ah adalah adanya pembolehan di awal dan hukum akhir penentu." Ibnu Abdil Bar menyebutkan bahwa Al-Humaidi menyebutkan dari Ibnu Uyainah yang menerangkan larangan ketika perang Khaibar hanya terkait dengan makan daging keledai piaraan, sedangkan larangan nikah mut'ah bukan ketika perang Khaibar.

Abu Awanah menerangkan dalam kitab *Shahih*nya, "Saya mendengar Ahli Ilmu berkata, "Makna Hadits riwayat Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi melarang memakan daging keledai piaraan, sedangkan hukum terkait nikah mut'ah tidak disebutkan, artinya nikah mut'ah diharamkan ketika perang penaklukan kota Mekah. Yang mendorong mereka untuk mengatakan hal demikian bahwa masih berlakunya kelonggaran nikah mut'ah setelah perang khaibar, dan perkataan Ali *Radhiyallahu Anhu* kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* tidak bisa dijadikan hujjah kecuali jika di kemudian hari ada larangan, dan mungkin ada tenggang waktu kelonggaran yang tidak diketahui Ali ketika perang penaklukan kota Mekkah, karena dekatnya jarak waktu antara larangan dengan pembolehan. Dan mungkin juga Ali mengetahui kelonggaran itu di perang penaklukan kota Mekah, tapi dipahami waktu itu kondisinya dharurat dan hal itu sudah berlalu; karena sudah ada ketetapan hukum setelah itu, maka hukumnya haram dan bisa dijadikan hujjah atas pendapat Ibnu Abbas.

Sedangkan pendapat Ibnul Qayyim, bahwa kaum muslimin belum pernah menikah dengan wanita ahli kitab. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan pendapat bahwa larangan itu bukan ketika perang khaibar, karena saat itu tidak ada yang melangsungkan nikah mut'ah. Pendapat ini dijawab: mungkin saja di Khaibar ada wanita-wanita Musyrik selain ahli kitab, karena orang-orang Khaibar biasanya mereka berbesanan dengan suku Aus dan Khazraj sebelum Islam datang, dan mungkin saja saat itu ada di antara kaum muslimin yang nikah mut'ah dengan wanita dari Aus dan Khazraj.

٩٢٥. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ

وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

925.*Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat muhallil*[969] *dan muhallal lahu.*[970]*"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadits ini shahih menurut At-Tirmidzi.[971] Dalam masalah ini ada hadits dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat muhallil dan muhallal lahu. Diriwayatkan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i)[972]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat muhallil dan muhallal lahu." HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi. Dalam masalah ini ada hadits dari Ali Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat muhallil dan muhallal lahu. Diriwayatkan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i (Hadits riwayat Ibnu Mas'ud dishahihkan Ibnu Al-Qaththan, Ibnu Daqiq Al-'Id atas syarat Al-Bukhari. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih dan diamalkan ahli ilmu, di antaranya: Umar, Utsman, Ibnu Umar, dan itulah pendapat para fuqaha dari generasi Tabi'in)

Sedangkan hadits dari Ali di sanad rawinya terdapat Mujalid, dia dha'if, hadits itu dishahihkan Ibnu As-Sakan dan menurut At-Tirmidzi hadits *ma'lul.* Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan hadits dari Uqbah bin Amir dengan lafazh,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Maukah kalian aku beritahu tentang perumpamaan domba jantan yang disewa untuk dikawinkan dengan domba betina? Mereka menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Yaitu muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. "[973]

---

969 Muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya dengan talak ba'in [talak tiga] agar perempuan tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami yang telah menceraikannya. –Edt.

970 Muhallal lahu adalah seorang laki-laki yang menyuruh kepada muhallil untuk menikahi mantan istrinya agar mantan istrinya tersebut halal (boleh) untuk dinikahi lagi. –Edt.

971 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (5101)

972 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (5101)

973 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (2596)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang mengharamkan pernikahan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh *muhallil* dan *muhallal lahu*. Pelakunya akan dilaknat oleh Allah. Sesungguhnya laknat tidak akan diberikan kecuali kepada pelaku perbuatan haram, dan setiap yang diharamkan dilarang untuk dilakukan. Larangan dalam hadits ini menunjukkan tidak sahnya akad nikah tersebut, walaupun laknat itu diperuntukkan bagi pelakunya saja, namun bisa dijadikan sebagai alasan untuk memberikan hukum. Di antara bentuk nikah seperti itu adalah; dikatakan kepadanya ketika hendak akad nikah, "Bila kamu telah nikah *tahlil* maka itu sebenarnya tidak menikah, ini seperti nikah *mut'ah* karena hanya sementara waktu," yang lainnya, dikatakan kepadanya ketika akad, "Bila kamu telah nikah *tahlil* maka kamu harus menceraikannya," dan juga bentuknya: tidak dilafazhkan ketika akad namun maksudnya sama, yaitu nikah hanya sementara waktu, laknat dalam hadits ini zhahirnya mencangkup semuanya dan batilnya akad nikah pada semua bentuk-bentuk nikah *tahlil*, walaupun masih ada perselisihan hukum pada beberapa bentuk nikah tersebut, namun perbedaan itu tidak didasari dengan dalil yang kuat; maka janganlah disibukkan dengan hal tersebut.

٩٢٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

926. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang seperti dia."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dengan perawi yang dapat dipercaya)[974]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haram bagi wanita dinikahkan dengan laki-laki pezina. Penggunaan kata *'majlud'* [yang dicambuk] dalam hadits hanyalah bentuk ungkapan yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan terus-menerus, yakni laki-laki tersebut adalah seorang pezina. Demikian juga halnya dengan laki-laki, tidak boleh menikah dengan wanita pezina. Hadits ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala*,

---

974 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2052)

وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. An-Nur: 3)

Hanya saja kebanyakan ulama menafsirkan ayat dan hadits tersebut dengan makna, laki-laki pezina tidak ingin menikah kecuali dengan wanita pezina, demikian juga wanita pezina tidak ingin menikah kecuali dengan laki-laki pezina.

Hadits dan ayat itu berisi larangan terhadap hal tersebut, bukan sebatas memberitahukan kecenderungan saja, akan tetapi diharamkan laki-laki pezina menikah dengan wanita baik-baik, dan juga laki-laki baik menikah dengan wanita pezina. Saya tidak menjelaskan bahwa makna firman Allah *Ta'ala, "Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"*, yakni orang-orang yang sempurna imannya adalah mereka yang tidak berzina, sebab orang yang berzina menurut kebanyakan ulama masih dikategorikan mukmin tapi tidak sempurna keimanannya.

٩٢٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

927.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Ada seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga [ba'in], lalu wanita itu dinikahi seorang laki-laki. Lelaki itu menceraikannya sebelum menggaulinya. Ternyata suaminya yang pertama ingin menikahinya kembali. Maka ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau menjawab, "Tidak boleh, sampai suami yang terakhir merasakan madunya [melakukan hubungan seksual] sebagaimana yang dirasakan suami yang pertama."* (Muttafaq Alaih,[975] dan lafazhnya menurut Muslim)

Tafsir Hadits

Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam mendefinisikan

975 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5260), Muslim (1433)

kata *'usailah'* [manis madu]. Ada yang berpendapat, keluarnya air mani [hubungan seksual], dan wanita tersebut tidaklah halal untuk dinikahi suaminya yang pertama kecuali setelah melakukan hubungan seksual dengan suami yang kedua tersebut, inilah pendapat Al-Hasan. Jumhur ulama berpendapat, itu adalah kinayah dari menggauli istri yaitu memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, yang wajib dijatuhi hukuman dengan zina jika pelakunya belum menikah, dan wajib memberikan mahar. Al-Azhari berpendapat, arti yang benar adalah manisnya berhubungan suami-istri dan itu bisa dicapai dengan memasukkan dzakarnya ke kemaluan istrinya. Abu Ubaid berpendapat, maksudnya kelezatan hubungan suami istri, karena kebiasaan orang menamakan sesuatu yang lezat dan nikmat dengan istilah madu. Dan mungkin demikian maksud dari hadits tersebut.

Sedangkan pendapat Sa'id Ibnu Al-Musayyib, cukup dengan akad yang shahih, maka si istri halal untuk dinikahinya lagi. Ibnu Al-Mundzir membantah, kami tidak mengetahui bila ada seseorang yang berpendapat sama dengannya kecuali kelompok khawarij, dan sangat mungkin hadits itu tidak sampai kepadanya; sehingga dia berpendapat dengan makna zhahir dari Al-Qur'an. Sedangkan riwayat yang menyatakan hal itu berasal dari Sa'id bin Jubair, tidak ditemukan dalam kitab, melainkan bahwa pendapat itu dinukil oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam kitab *Ma'ani Al-Qur'an* dan diikuti Abdul Wahhab yang bermadzhab maliki dalam kitab *Syarh Ar-Risalah*. Ibnu Al-Jauzi telah meriwayatkan bahwa pendapat Sa'id Ibnu Al-Musayyib berasal dari Dawud.

1. BAB KAFA'AH DAN PILIHAN

Kafa'ah [sekufu] adalah kesamaan derajat dan sepadan. Kafa'ah yang diakui adalah kafa'ah dalam agama; maka diharamkan bagi seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir berdasarkan ijma' ulama.

٩٢٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

928. *Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bangsa Arab itu sama derajatnya antara satu dengan yang lain, dan kaum mawali (bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan) sama derajatnya antara satu dengan yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam."* (HR. Al-Hakim dalam sanadnya ada rawi yang tidak diketahui namanya, hadits mungkar menurut Abu Hatim.[976] Hadits tersebut mempunyai syahid [hadits pendukung] dari riwayat Al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad terputus)[977]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bangsa Arab itu sama derajatnya antara satu dengan yang lain, dan kaum mawali (bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan) sama derajatnya antara satu dengan yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam." HR. Al-Hakim dalam sanadnya ada rawi yang tidak diketahui namanya, hadits mungkar menurut Abu Hatim. Hadits tersebut mempunyai syahid [hadits pendukung] dari riwayat Al- Bazzar dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad terputus (Ibnu Abu Hatim bertanya kepada bapaknya tentang hadits ini, maka sang ayah menjawab, "Ini adalah hadits dusta tidak ada asalnya." Dan pada kesempatan lain dia berkata, "Ini adalah hadits batil." Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab *At-Tamhid.* Dan Al-Qurthubi juga berakat dalam kitabnya *Al-'Ilal,* "Hadits ini tidak benar." Hisyam bin Ubaidillah Ar-Razi meriwayatkan hadits ini dengan menambahkan, 'atau tukang bekam atau tukang samak kulit', maka berkumpullah di hadapannya para tukang samak kulit dengan menampakkan kesedihan. Ibnu Abdil Bar berkata, "Ini adalah hadits *mungkar* dan *maudhu',* walaupun mempunyai banyak riwayat tapi semuanya dusta)."

Tafsir Hadits

Hadits di atas sebagai dalil bahwa orang Arab sederajat dengan orang Arab lainnya, dan hamba sahaya tidak sederajat dengan mereka tapi sederajat dengan hamba sahaya lainnya. Para ulama berselisih pendapat perihal kafa'ah yang sebenarnya, dan yang paling kuat adalah pendapat Zaid bin Ali, Ibnu Sirin dan Umar bin Abdul Aziz, dan ini menjadi salah satu pendapat An-Nashir bahwa kafa'ah yang mu'tabarah adalah kafa'ah dalam agama; sesuai dengan firman Allah *Ta'ala,*

---

976 (موضوع) Hadits ini maudhu'. Lihat, *Al-Irwa'* (1869)

977 *Kasyf Al-Astar* (1424)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ... ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu." (QS. Al-Hujurat: 14)

Dan juga hadits-hadits berikut,

"Manusia adalah keturunan dari Nabi Adam...dan Nabi Adam berasal dari tanah." (Ibnu Sa'ad[978] meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tidak ada lafazh 'kulluhum' [semuanya].

اَلنَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لاَ فَضْلَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِالتَّقْوَى.

"Manusia itu bagai gigi-gigi sisir, tidak ada kemulian seseorang atas lainnya kecuali dengan takwa."[979] (Ibnu Laal meriwayatkan hadits yang sama maknanya dengan lafazh yang mirip dari Sahal Ibnu Sa'ad)

Al-Bukhari mendukung pendapat ini, sehingga di awal pembahasan bab kafa'ah dalam agama dia berkata, "Firman Allah *Ta'ala*, *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air."* (QS. Al-Furqan: 54). Lalu, ia mengambil kesimpulan dari ayat ini adanya persamaan derajat sesama keturunan Nabi Adam *Alaihissalam*, kemudian dia menegaskan penjelasan ini dengan proses pernikahan yang dilakukan oleh Abu Huzaifah. Ia menikahkan Salim dengan anak perempuan saudaranya yang bernama Hindun binti Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, sedangkan Salim adalah bekas budak wanita anshar yang telah dimerdekakan. Telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu tentang perintah mengutamakan agama [dalam pernikahan] dari pada lainnya, sebagaimana tersebut dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam, "Hendaklah kamu memilih [istri] atas dasar agama."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah di hari penaklukan kota Mekah: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kalian kesombongan tradisi jahiliyah dan menyombongkannya. Wahai manusia, sungguh manusia hanya terbagi menjadi dua golongan: mukmin yang bertakwa akan mulia di sisi Allah, dan pendosa yang akan sengsara dan hina di sisi Allah"[980] lalu membacakan ayat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melanjutkan: "Siapa yang ingin menjadi orang paling mulia hendaklah dia bertakwa kepada Allah."[981]

---

978 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (1/115)

979 Ad-Dailami (4/300)

980 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (5116)

981 (ضعيف) Hadits ini dha'if. Lihat, *Kasyf Al-Khafa'* (1/373)

Rasulullah menjadikan penilaian terhadap seseorang berdasarkan keturunan termasuk kesombongan sekaligus membanggakan tradisi Jahiliyyah, lalu bagaimana seorang mukmin menjadikannya sebagai standar persamaan derajat dan dasar menentukan hukum syar'i? Dalam sebuah hadits diterangkan, *"Ada empat perkara termasuk tradisi jahiliyyah yang tidak bisa ditinggalkan manusia .....-kemudian disebutkan di antaranya: membanggakan keturunan."*[982] Diriwayatkan Ibnu Jarir dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.*

Dalam banyak hadits disebutkan tentang celaan kepada yang membangga-banggakan keturunan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Bani Bayadhah untuk menikahi Abu Hindun tukang bekam dan bersabda, *"Sungguh dia bagian dari kaum muslimin"*, dan beliau mengingatkan tentang persamaan yang dimaksud adalah sama-sama beragama Islam.

Dalam masalah ini, kebanyakan manusia mempunyai pendapat yang aneh-aneh dan tidak ada dalilnya sama sekali, kecuali hanya sekedar untuk untuk kesombongan dan membangga-banggakan diri. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata. Banyak sekali wanita muslimah yang gagal menikah dikarenakan kesombongan para wali yang membangga-banggakan keturunan. Ya Allah kami berlepas diri [pasrah] kepada-Mu dari syarat yang lahir dari hawa nafsu dan dilestarikan oleh orang-orang yang membangga-banggakan diri. Para wanita keturunan Fatimiyah di daerah Yaman dilarang menikah dengan laki-laki yang halal buat mereka dikarenakan fatwa sebagian pengikut madzhab Al-Hadawiyah yang menyatakan, "Diharamkan bagi wanita keturunan Fatimiyah menikah kecuali dengan laki-laki keturunan Fatimiyah tanpa menyebutkan dalil atas fatwanya, dan itu sebenarnya bukan madzhab Imam Al-Hadi (pendiri madzhab Al-Hadawiyyah) *Rahimahullah* karena dia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki keturunan Ath-Thabari. Fatwa tersebut muncul setelah Al-Hadi wafat, pada masa Imam Ahmad bin Sulaiman dan diikuti oleh para pembesarnya, mereka berkata, "Dengan terang-terangan mereka mengharamkan wanita golongan *Syarifah* menikah selain dengan laki-laki dari golongan mereka, semua itu tanpa didasari ilmu dan tuntunan baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits, bahkan perkataan mereka bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut ini:

---

982 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (934) dengan lafazh berdekatan [hampir sama], dan saya tidak mendapatkannya dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir.

٩٢٩. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: انْكِحِي أُسَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

929.*Dari Fathimah binti Qais Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Nikahilah Usamah."* (HR. Muslim)[983]

Biografi Perawi

Fathimah adalah saudara perempuan dari Adh-Dhahhak bin Qais. Ia berasal dari keturunan Quraisy. Termasuk perempuan yang pertama ikut berhijrah. Ia adalah seorang perempuan yang cantik, mulia dan mempunyai keutamaan. Datang menemui Nabi setelah diceraikan Abu Amr bin Hafsh bin Al-Mughirah setelah selesai masa iddahnya, lalu memberitahukan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm keduanya melamarnya, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kalau Abu Jahm suka memukul, sedangkan Mu'awiyah orang miskin tidak punya apa-apa, nikahilah Usamah bin Zaid.... Al-Hadits." Nabi menyuruh untuk menikahi Usamah bekas budaknya, anak dari bekas budaknya sedangkan dia adalah keturunan Quraisy, dan Nabi mengedepankan Usamah dari pada orang-orang yang sederajat dengannya tersebut, tapi tidak diketahui bila Nabi meminta kepada salah satu walinya (si wanita) untuk menggugurkan haknya (hak wali meminta persetujuan dari anak perempuannya).

Seakan-akan pengarang *-Rahimahullah-* menulis hadits ini setelah menerangkan lemahnya hadits yang pertama, untuk menegaskan bahwa tidak benar kafa'ah melainkan pada agama saja, sebagaimana yang disampaikan berikut ini:

٩٣٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

930.*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Bani Bayadhah, nikahilah Abu Hind,*

---

983 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1480)

nikahlah dengannya, dan ia adalah tukang bekam." (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad jayyid [baik])[984]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Bani Bayadhah, nikahilah Abu Hind (namanya adalah Yassar. Ia adalah salah seorang yang suka membekam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bekas budak Bani Bayadhah) *nikahlah dengannya, dan ia adalah tukang bekam."*

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan salah satu dalil, bahwa faktor nasab bukanlah sebagai standar kafa'ah dalam pernikahan.

Dalam riwayat yang shahih dijelaskan, bahwa Bilal menikah dengan Halah binti Auf saudari Abdurrahman bin Auf, dan Umar bin Al-Khaththab pernah menawarkan Hafshah kepada Salman Al-Farisi sebelum Rasulullah memperistrinya.

٩٣١. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا. وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ. وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

931.*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Barirah disuruh memilih antara melanjutkan hubungan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika ia merdeka."* (Muttafaq Alaih dalam hadits yang panjang.[9985] Menurut riwayat Muslim tentang hadits Barirah, bahwa suaminya adalah seorang budak. Menurut riwayat lain: suaminya orang merdeka, namun yang pertama lebih kuat.[986] Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* membenarkan riwayat Al-Bukhari bahwa ia adalah seorang budak)[987]

---

984 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2102)

985 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5430), Muslim (1504)

986 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1504)

987 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5280)

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Barirah disuruh memilih antara melanjutkan hubungan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika ia merdeka. Muttafaqun Alaih dalam hadits yang panjang. Menurut riwayat Muslim tentang hadits Barirah, bahwa suaminya adalah seorang budak. Menurut riwayat lain: suaminya orang merdeka, namun yang pertama lebih kuat (karena Al-Bukhari menegaskan bahwa ia adalah seorang budak; maka dia berkata) *Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma membenarkan riwayat Al-Bukhari bahwa ia adalah seorang budak* (dan diriwayatkan juga oleh para ulama Madinah, dan ulama Madinah meriwayatkan hadits, maka hadits itulah yang paling benar)

Diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh, "Suami Barirah adalah seorang budak hitam bernama Mughits. Setelah Barirah merdeka, Nabi menyuruhnya untuk memilih, dan dia memilih bercerai dengan suaminya; maka Nabi menyuruhnya untuk menjalani masa iddahnya.[988] Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dijelaskan, "Suami Barirah bernama Mughits, seorang budak bani fulan." Dalam riwayat Al-Bukhari yang lainnya, "Suami Barirah adalah seorang budak hitam bernama Mughits." Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada perbedaan riwayat dari Urwah dari Aisyah bahwa suaminya adalah seorang budak." Demikian juga yang disampaikan Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Aisyah. An-Nawawi menguatkan pendapat yang menyatakan, "Ia adalah budak." Dan pendapat Aisyah juga menyatakan bahwa dia seorang budak. Barirah juga menceritakan bahwa suaminya seorang budak, dengan banyaknya riwayat yang menerangkan tentang hal itu, benarlah pendapat yang menyatakan bahwa suami Barirah seorang budak.

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya hak pilihan yang diberikan kepada budak wanita yang telah dimerdekakan antara melanjutkan hubungan suami istri atau tidak, apabila suaminya tetap seorang budak. Ini adalah pendapat jumhur ulama, namun mereka berselisih pendapat jika suaminya orang merdeka. Menurut jumhur ulama dia tidak memiliki hak untuk memilih, karena alasan ditetapkannya hak untuk memilih bila suaminya masih budak adalah tidak ada kesamaan hukum antara laki-laki budak dengan perempuan yang merdeka, maka jika budak wanita dimerdekakan, dia berhak menentukan pilihan antara tetap melanjutkan hubungan suami istri atau

988 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2232)

bercerai; karena ketika akad si wanita belum punya hak untuk memilih dengan statusnya sebagai seorang budak.

Pengikut Al-Hadawiyyah dan yang lainnya berpendapat, bahwa wanita yang telah dimerdekakan tersebut berhak untuk memilih walaupun si laki-laki juga merdeka. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat yang menyebutkan, "Suami Barirah juga merdeka", tetapi alasan ini dibantah oleh pendapat sebelumnya, bahwa riwayat tersebut lemah tidak bisa diamalkan. Mereka beralasan, karena ketika budak wanita tersebut dinikahkan dia tidak punya hak untuk memilih, dan tuannya tetap menikahkannya walaupun dia benci, maka jika dia merdeka berubahlah keadaannya dan bisa memilih tidak seperti kondisi sebelumnya.

Ibnu Al-Qayyim berkata, "Dalam masalah hak pilihan bagi Barirah ada tiga pendapat, sudah disebutkan dua pendapat tapi dia melemahkan keduanya, kemudian menyebutkan pendapat yang ketiga dan inilah yang paling kuat, bahwa tuannya menikahkannya dengan status miliknya, memiliki dirinya dan juga manfaat yang ditimbulkannya, ketika dia dimerdekakan maka dia memiliki atas dirinya seutuhnya, di antaranya dia berhak memilih siapa yang diizinkan untuk memiliki dirinya [menjadi suaminya], maka syari'at Islam memberikan pilihan kepadanya."

Ada juga beberapa hadits tentang Barirah dengan lafazh, *"Engkau telah memiliki dirimu sendiri (merdeka), maka pilihlah."* Saya katakan, "Ini merupakan ketentuan hukum, yakni adanya hak pilih atas kepemilikan dirinya", ini adalah isyarat tentang alasannya untuk memilih dan menetapkan apa yang menjadi keinginannya, akan tetapi jika dia sebelumnya menikah dengan orang yang merdeka: apakah nikahnya dibatalkan dengan lafazh perintah untuk memilih? Ada yang mengatakan, bahwa nikahnya dibatalkan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits *"diberi hak memilih."* Ada yang berpendapat, harus dibatalkan terlebih dahulu pernikahan keduanya, dan jika dia memilih berpisah; maka suaminya tidak berhak merujuknya, kecuali bila dia bersedia dengan akad baru, dan dia berhak memilih atas dirinya sendiri setelah dia mengetahui dia merdeka jika belum dicampuri suaminya berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan Ahmad,

إِذَا عُتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَشَأْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.

"Bila seorang hamba wanita dimerdekakan maka ia punya hak memilih sebelum dicampuri suaminya, jika ia berkehendak maka ia bisa bercerai, dan

bila sudah dicampuri; maka dia tidak bisa memilih."[989] Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dengan lafazh, *"Bila kamu sudah dicampuri suamimu, maka kamu tidak bisa memilih."*[990] Dan juga diriwayatkan Abu Dawud dengan lafazh, *"Jika dia mendekatimu maka kamu tidak bisa memilih."*[991] Hal menunjukkan bahwa bila [wanita yang dimerdekakan] sudah digauli, maka tidak bisa memilih menentukan atas dirinya sendiri, dan inilah pendapat pengikut madzhab Imam Ahmad.

Ketahuilah, hadits yang agung ini sudah banyak disebut oleh para ulama di berbagai judul buku mereka, baik dalam kitab zakat, memerdekakan budak, jual beli dan masalah pernikahan. Al-Bukhari menyebutkannya dalam kitab jual beli. Dan pengarang kitab ini memperluas penjelasannya karena terdapat banyak faedah mencapai seratus duapuluh dua faedah, maka kita sebut beberapa faedah saja yang sesuai dengan apa yang kita bahas.

Di antaranya: boleh menjual salah satu budak pasangan suami istri. Adapun menjual budak wanita yang sudah kawin bukanlah berarti menceraikannya, demikian juga memerdekakannya bukan berarti menceraikannya, apalagi membatalkan pernikahan keduanya. Dan hendaknya para budak berusaha untuk melepaskan dirinya dari status sebagai budak, karena persamaan derajat berlaku bagi yang merdeka.

Saya berpendapat, hadits di atas mengisyaratkan bahwa sebab bolehnya budak wanita yang sudah dimerdekakan untuk memilih, karena kepemilikannya atas dirinya sendiri sebagaimana yang telah kamu ketahui. Namun, tidak cukup sampai di situ saja, karena status merdekanya tidak menghalangi untuk tetap menjadi istri budak bila wanita itu tidak ada wali dan atas kerelaannya. Seperti yang disebutkan dalam kisah Barirah bahwa suaminya berjalan mengikutinya di jalan kota Madinah sambil berlinangan air matanya karena begitu cintanya kepadanya dan berharap jangan ada perpisahan. Dari kisah ini, mereka mengatakan, bahwa cinta bisa menghilangkan rasa malu, dan hal itu dimaklumi bila terjadi tidak seperti keinginannya, sebagaimana dimaklumi orang-orang yang mencintai Allah apabila mereka tiba-tiba bersedih ketika memahami bacaan ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang keadaan mereka, maka dimaklumi jika timbul perilaku tanpa disengaja seperti gerakan tarian dan sebagainya.

Saya katakan, "Sudah diketahui bahwa suami Barirah menangis karena harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya,

---

989 Ahmad (5/378)

990 Ad-Daraquthni (3/294)

991 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (2236)

demikian juga orang yang mencintai Allah menangis karena rindu ingin berjumpa, takut murka-Nya, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an, demikian juga halnya para shahabat dan siapa saja yang mengikuti tuntunannya dengan baik. Sedangkan tarian, tepuk tangan adalah perilaku orang-orang fasik dan yang tidak ada punya rasa malu bukan perilaku orang-orang yang mencintai Allah dan takut pada azab-Nya. Sungguh aneh kesimpulan yang mereka ambil dari hadits ini, ditambah lagi penulis kitab ini menyebutkannya dalam kitab *Al-Fath* selain yang telah kami sebutkan. Faedah yang paling utama seperti yang telah kami sebutkan, dan di antara faedah-faedah tersebut ada yang tidak jelas dan terlalu diada-adakan.

٩٣٢. عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ.

932. *Dari Adh-Dhahhak bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua orang istri kakak beradik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits Shahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi, dan ma'lul menurut Al-Bukhari)[992]

Biografi Perawi

Adh-Dhahhak adalah salah seorang tabi'i yang terkenal. Ia meriwayatkan hadits dari bapaknya Ibnu Fairuz yang dijuluki dengan Abu Abdillah Ad-Dailami. Dijuluki juga Al-Humairi karena pernah tinggal di Humair. Salah satu keturunan Persia dari Persia *Shan'a*. Dia adalah di antara utusan kaumnya yang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu masuk Islam. Dia pula yang membunuh Al-'Ansiyya sang pendusta yang mengaku-ngaku sebagai Nabi pada tahun 11 H. Kabar terbunuhnya sang pendusta sampai kepada Nabi ketika beliau

---

992 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2243)

terbaring sakit yang membuatnya meninggal. Masa sang pendusta mulai mendakwakan kenabian sampai meninggal dunia berlangsung selama 4 bulan.

Penjelasan Kalimat

Hadits ini dianggap ma'lul oleh Al-Bukhari karena diriwayatkan Ad-Dhahhak dari bapaknya, lalu diriwayatkan Abu Wahab Al-Jaisyani. Al-Bukhari berkomentar, "Kami tidak mendengar adanya serah terima hadits di antara mereka."

Tafsir Hadits

Hadits adalah dalil yang menetapkan pernikahan orang-orang kafir, walaupun berbeda dengan pernikahan Islam, dan keislaman sang suami tidak langsung membuat istri lepas dari ikatan kekeluargaan kecuali bila diceraikan, dan ikatan kekeluargaan itu ditetapkan tanpa harus memperbaharui akad pernikahan, inilah yang menjadi pendapat madzhab Malik, Ahmad, Asy-Syafi'i dan Dawud.

Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyyah berbeda pendapat, mereka tidak mengakui pernikahan tersebut kecuali sesuai dengan Islam, dan mentakwilkan hadits ini bahwa yang dimaksud dengan *'thalak'* [dalam hadits] adalah menjauhinya, dan mempertahankan istri lainnya [saudara perempuan dari istri] dengan akad nikah baru, takwil ini sangat diada-adakan, sebab bagaimana mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan hal ini kepada orang yang masuk Islam dengan tidak memberitahukan langsung hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Demikian juga mereka (Al-Hadawiyah dan pengikut madzhab Hanafi) mentakwilkan hadits berikut ini:

٩٣٣ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ
نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ
أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ.

933. *Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, "Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya*

untuk memilih empat orang istri di antara mereka. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim[993] dan ma'lul menurut Al-Bukhari, Abu Zar'ah dan Abu Hatim)

Biografi Perawi

Ghailan bin Salamah masuk Islam setelah penaklukan kota Tha'if dan tidak ikut berhijrah. Salah satu pemuka bani Tsaqif. Meninggal di masa kekhalifahan Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Penjelasan Kalimat

"Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, "Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka. HR. Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadits Shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Ma'lul menurut Al-Bukhari, Abu Zar'ah dan Abu Hatim (At-Tirmidzi berkata, "Al-Bukhari berkomentar, "Hadits ini tidak terjaga." Penulis kitab ini menjelaskan panjang lebar tentang hadits ini dalam kitab *Talkhish,* yang paling tepat dan ringkas adalah penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab *Al-Irsyad,* setelah menyebutkan hadits itu dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh dua Imam yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hambal, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan sanad hadits ini menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, hanya saja At Tirmidzi berkata, "Saya mendengar Al-Bukhari berkata, "Hadits ini tidak terjaga." Yang benar adalah riwayat Syu'aib dan lainnya dari Az-Zuhri, ia berkata, "Saya sampaikan hadits dari Muhammad Ibnu Syu'aib Ats-Tsaqafi bahwa Ghailan ....lalu menyebutkan hadits. Al-Bukhari berkomentar, "Sebetulnya hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Tsaqif menceraikan istrinya, lalu Umar berkata, Hendaknya kamu merujuk kembali istrimu...(Al-Hadits).

Ibnu Katsir berkata, "Saya katakan, "Imam Ahmad dalam meriwayatkan hadits ini menggabungkan dua hadits tersebut dengan sanad yang sama. Apa yang disampaikan Al-Bukhari tidaklah mengurangi keshahihan hadits. Dan An-Nasa'i meriwayatkan juga dengan perawi yang dapat dipercaya, hanya saja riwayat itu membantah pendapat Ibnu Katsir yang dinukil Al-Atsram dari Ahmad yang menyatakan, bahwa hadits ini tidak shahih, tapi diamalkan. Hadits ini juga

---

993 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1128)

menunjukkan hukum yang sama dengan hadits Adh-Dhahhak, dan siapa saja mentakwilkan hadits tersebut pastilah akan mentakwil hadits ini juga.

Faedah: telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu tentang seorang dari Bani Tsaqif yang menceraikan istrinya karena harus memilih empat orang dari mereka. Pada masa khalifah Umar dia menceraikan semua istrinya yang tersisa, lalu membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya, ketika berita itu sampai kepada Umar, Umar berkata, "Sungguh! Aku sangka setan telah mencuri berita dari langit tentang hari kematianmu, lalu hatimu menjadi gelisah, karena setan memberitahukan bahwa masa hidupmu sedikit lagi, demi Allah, hendaklah kamu merujuk istri-istrimu dan mengambil kembali hartamu atau aku yang akan mengambil hartamu sebagai warisan istrimu, lalu aku perintahkan orang-orang untuk melempari kuburanmu dengan batu sebagaimana kuburan Abi Righal." (Al-Hadits)

Dalam kitab *Al-Wasith* disebutkan namanya Ibnu Ghailan, ini adalah salah, akan tetapi namanya Ghailan. Dan yang lebih fatal lagi kesalahannya seperti yang terdapat dalam kitab *Mukhtashar Ibnu Al-Hajib* yang tertulis dengan nama Ibnu Ailan dengan huruf *'ain* bukan *ghain*. Dalam kitab *Sunan Abu Dawud* disebutkan, "Bahwa Qais bin Al-Harits masuk Islam dan ia mempunyai delapan orang istri, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk memilih empat saja."[994] Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Naufal bin Mu'awiyah yang berkata, "Ketika saya masuk Islam, saya mempunyai lima orang istri, maka saya bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu Rasulullah bersabda, *"Ceraikan satu dan cukuplah dengan empat istri."* Maka saya ceraikan istriku tertua yang mandul sejak enam puluh tahun usia pernikahanku.[995] Dan Naufal bin Mu'awiyah hidup selama 120 tahun, 60 tahun dalam kekafiran dan 60 tahun sisanya dalam keislaman.

Perkataan Umar menunjukkan dalil untuk membatalkan siasat seseorang yang membagikan hartanya agar tidak terjadi pembagian harta warisan, dan sudah menjadi kebiasaan setan untuk membisikkan suatu berita kepada setiap hamba Allah yang dicurinya perihal hamba tersebut. Dan bagi pelaku tersebut; bila meninggal dunia, maka kuburannya dilempari batu sebagai hukuman, penghinaan dan larangan agar tidak diikuti setelahnya.

---

994 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2242)

995 Asy-Syafi'i (1/274), Al-Baihaqi (7/184)

٩٣٤. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

934. *Dari Ibnu Abbas berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengembalikan putri beliau Zainab kepada Abu Al-Ash bin Rabi' setelah enam tahun dengan akad nikah pertama, dan beliau tidak menikahkannya lagi."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i, hadits shahih menurut Ahmad dan Al-Hakim)[996]

Tafsir Hadits

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan, dan sanadnya tidak apa-apa."

Dalam lafazh Ahmad, "Tenggang waktu antara hijrah Zainab dan suaminya selama 6 tahun dan suaminya masih kafir. Zainab berhijrah ke Madinah beberapa saat setelah perang Badar, yang terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke 2 H. Ayat yang mengharamkan wanita muslimah bagi lelaki kafir turun ketika peristiwa Hudaibiyah bulan Dzulqa'dah tahun 6 H, dengan demikian dia menunggu ketentuan itu kurang lebih selama 2 tahun, maka dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Bahwa Nabi mengembalikan puterinya setelah 2 tahun", inilah yang ditetapkan Al-Hafizh Abu Bakar Al-Baihaqi.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak diketahui, yang mengisyaratkan pada bagaimana Nabi mengembalikannya setelah 6, 3 atau 2 tahun, inilah yang menjadi tanda tanya menurut At-Tirmidzi karena begitu lamanya masa iddah tersebut, dan juga tidak ada satupun ulama yang berpendapat membolehkan seorang istri [muslimah] untuk tetap seatap dengan suaminya bila kafir atau keislamannya terlambat darinya. Ibnu Abdil Bar menukilkan bahwa pendapat itulah yang menjadi ijma' ulama, dan hanya pengikut Ahli Zhahir yang membolehkan hal itu, tapi pendapat mereka dibantah berdasarkan ijma'. Kemudian dijelaskan setelah itu adanya perbedaan pendapat tentang hal itu dari Ali dan An-Nakha'i yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Pendapat At-Tirmidzi itulah yang difatwakan Hammad guru Abu Hanifah, yang meriwayatkan bahwa Ali menerangkan tentang pasangan suami istri kafir bila salah satunya masuk Islam: bahwa dia (istri) lebih berhak memilih siapa yang "bercocok tanam di kebunnya"

---

996 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2240)

[menjadi suaminya] selagi dia berada di tempat hijrahnya." Dalam riwayat lain, "bahwa si suami lebih berhak atasnya selama dia belum keluar rumahnya." Dalam riwayat dari Az-Zuhri –pendapatnya– jika si wanita masuk Islam dan suaminya tidak, maka keduanya tetap melangsungkan hubungan kekeluargaan jika tidak dipisahkan oleh penguasa.

Jumhur ulama berpendapat, "Apabila wanita *harbi* yang sudah dicampuri suaminya yang juga berstatus *harbi,* lalu sang suami masuk Islam sedangkan ia tidak, bila suaminya masuk Islam di saat wanita dalam iddah, maka pernikahan keduanya tetap berlaku, tetapi jika suami masuk Islam setelah masa iddah berlalu; maka keduanya berpisah [cerai]." Inilah yang dikatakan ijma' ulama dalam kitab *Al-Bahr,* dan dikatakan juga ijma' menurut Ibnu Abdi Al-Barr seperti yang telah kamu ketahui tersebut di atas.

Jumhur mentakwil hadits Zainab itu, bahwa masa iddahnya belum habis, dan itu setelah turunnya ayat yang mengharamkan seorang istri (muslimah) untuk seatap dengan suami kafir, yang masa penantian turun ayat itu selama 2 tahun dan beberapa bulan; karena haidh kadang-kadang terlambat atas sebagian wanita; maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikannya karena masa iddahnya belum habis. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksud dari sabda Nabi *"Dengan pernikahan yang pertama"* yaitu tidak ada tambahan syarat dan mahar. Tapi pendapat ini dibantah Ibnul Qayyim, "Kami tidak tahu apakah dalam hadits-hadits tersebut menerangkan tentang iddah, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak bertanya kepada puterinya apakah masa iddahnya sudah habis atau belum, tidak diragukan lagi jika keislaman seseorang yang menyebabkan perpisahan keduanya, tentu perpisahan [cerai ba'in] yang tidak membolehkan rujuk kembali. Bila demikian, iddah yang dimaksud tidak ada faedah baginya (karena tidak bisa rujuk kembali) hanya berfaedah khusus baginya (istri) karena dilarang untuk langsung menikah dengan lainnya sebelum iddahnya selesai. Dan andaikata dengan masuk Islam benar-benar telah memisahkan keduanya; sudah pasti suaminya tidak berhak lagi walaupun sedang masa iddah.

Akan tetapi hukum yang ditunjukkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa pernikahan keduanya sangat bergantung kepada hal berikut: jika dia masuk Islam sebelum masa iddah istrinya habis, dia tetap istrinya, dan bila masa iddahnya habis, maka si istri berhak menikah dengan siapa yang dikehendakinya, dan bila dia berkenan menunggu [masuknya] Islam suaminya (dipersilahkan), jika dia masuk Islam, maka dia adalah suaminya tanpa harus memperbaharui pernikahan, karena tidak diketahui seorang pun bila pasangan suami-istri masuk Islam harus memperbaharui pernikahan,

tapi yang diketahui hanyalah dua perkara: berpisah dan menikah dengan lainnya, atau menunggu sampai dia masuk Islam. Dan tidak ada yang mengetahui apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hukum berkaitan masalah perceraian dan iddah, sedangkan saat itu, sudah banyak orang yang masuk dan jarak waktu keislaman di antara pasangan itu tidak begitu jauh. Berkata (penulis), "Jika bukan ketetapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap pernikahan keduanya walaupun di antara keduanya terlambat keislamannya yaitu setelah perjanjian Al-Hudaibiyah dan sebelum penaklukan kota Mekah, pastilah kami berpendapat (tapi tidak) segera memisahkan keduanya karena [masuk] Islam dan tidak beriddah bagi si wanita (karena cerai yang tidak bisa rujuk kembali) berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... ﴿١٠﴾

"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ... ﴿١٠﴾

"Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (QS. Al-Mumtahanah: 10), kemudian menyebutkan masalah-masalah yang menguatkan pendapatnya, inilah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini.

٩٣٥. وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

935. *Dari Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya berkata, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengembalikan puteri beliau Zainab kepada Abu Al-Ash dengan nikah baru."*[997] *At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas sanadnya lebih baik, namun yang diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib."*

997 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if At-Tirmidzi* (1142)

Penjelasan Kalimat

"Dari Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya berkata, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengembalikan puteri beliau Zainab kepada Abu Al-Ash dengan nikah baru." At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas sanadnya lebih baik, namun yang diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib (Al-Hafizh Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab Al-Irsyad: Imam Ahmad berkata, "Hadits ini dha'if, karena Al-Hajjaj tidak mendengar dari Amr bin Syu'aib, melainkan mendengar dari Muhammad Ibnu Abdullah Al-'Arzami, sedangkan Al-'Arzami haditsnya tidak dijadikan hujjah (tidak diterima) kemudian melanjutkan, yang benar adalah hadits Ibnu Abbas yang telah lalu- demikianlah yang dikatakan Al-Bukhari, At Tirmidzi, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi yang diriwayatkannya dari para ahli hadits).

Sedangkan Ibnu Abdil Bar lebih cenderung untuk menguatkan hadits riwayat Amar Ibnu Syu'aib, dan menggabungkan antara hadits hadits ini dengan hadits Amar Ibnu Syu'aib dengan mentakwilkan hadits Ibnu Abbas, *"Dengan pernikahan pertama"* maksudnya syarat-syaratnya, dan maksud *"tidak menikahkan lagi"* tidak menambah-nambahi syarat-syaratnya, dan ini sudah kita bahas dahulu, dia melanjutkan: "Hadits Amar Ibnu Syu'aib diperkuat dengan asas-asas syari'at Islam, yang jelas-jelas menyatakan diadakan akad nikah dan mahar baru, dan bukankah mengambil nash-nash yang jelas lebih utama dari pada yang masih kemungkinan dalam penafsirannya.

Saya (pengarang) menegaskan, sebetulnya takwil yang disampaikannya terbantah dengan kejelasan makna hadits riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan: *"Tidak menghadirkan saksi dan mahar baru"* yang diriwayatkan Ibnu Katsir dalam kitab *Al-Irsyad* dan dinisbatkan juga riwayatnya kepada Imam Ahmad. Sedangkan pendapat At-Tirmidzi: yang diamalkan hadits Amar Ibnu Syu'aib, maksudnya adalah amal [perbuatan] orang-orang Iraq, dan sudah maklum bahwa hadits dha'if yang mereka amalkan dan menolak hadits shahih tidak menguatkan pendapat mereka tapi sebaliknya melemahkan pendapat mereka.

٩٣٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

936. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Ada seorang wanita masuk Islam, lalu menikah, kemudian suaminya [yang pertama] datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan ia mengetahui aku masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil wanita tersebut dari suaminya yang kedua dan mengembalikannya kepada suami yang pertama."* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[998]

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan, apabila ada seorang suami yang masuk Islam, sedang istrinya sudah lebih dahulu masuk Islam, dan istrinya tersebut mengetahui masuknya Islam sang suami, maka statusnya tetap sebagainya istrinya. Apabila sang istri ketika sang suami belum masuk Islam telah menikah, maka pernikahan itu dianggap batil dengan masuknya Islam sang suami, dan ia diambil -walaupun dengan paksaan- dari suaminya yang kedua. Ucapan *"ia mengetahui aku masuk Islam"* menunjukkan masuknya Islam sang suami setelah masa iddahnya selesai atau belum. Walau bagaimanapun keadaannya, istri dikembalikan lagi kepada suaminya yang pertama. Jika istri tahu bahwa suaminya masuk Islam sebelum ia menikah dengan pria yang lain, maka pernikahannya itu hukumnya batil secara mutlak, baik ia masih dalam masa iddah maupun tidak. Ini merupakan dalil bagi perkataan Ibnul Qayyim yang telah kami kemukakan dahulu; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bertanya apakah masa iddahnya telah selesai atau belum. Dalil masa iddah bagi mereka tidak terkait dengan hukum apapun. Hanya saja menurut perkataan Ibnul Qayyim yang telah kami kemukakan dahulu, bila masa iddah telah habis dia berhak menikah dengan siapa yang dikehendaki, jadi untuk melengkapi cerita itu dengan mengatakan pernikahan tersebut masih dalam masa iddah sehingga bisa bersatu kembali dalam ikatan suami istri seperti sedia kala.

٩٣٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ. وَأَمَرَ

998 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (2238, 2239)

937. *Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari ayahnya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Aliyah binti Zhibyan dari bani Ghifar. Setelah ia [Aliyah] datang kepada beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu." Beliau memerintahkan agar diberi mahar.*[999] (HR. Al-Hakim dan dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil bin Zaid. Mereka berbeda pendapat tentang syaikhnya)

Penjelasan Kalimat

"Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari ayahnya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Aliyah binti Zhibyan dari bani Ghifar. Setelah ia datang kepada beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya (antara pinggul dan tulang rusuk seperti yang terdapat dalam kamus) *lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu." Beliau memerintahkan agar diberi mahar." HR. Al-Hakim dan dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil bin Zaid. Mereka berbeda pendapat tentang syaikhnya."*

Ulama berselisih tentang hadits ini, apakah benar-benar dari Jamil atau tidak. Ada yang mengatakan, dari Jamil sebagaimana yang ditulis pengarang. Ada juga yang mengatakan, dari Ibnu Umar. Ada yang mengatakan, dari Ka'ab bin Ujrah. Ada yang mengatakan, dari Ka'ab bin Zaid.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa penyakit lepra [kusta] itu menjijikan. Hadits ini tidak menunjukkan secara jelas bahwa pernikahan menjadi batal karenanya. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kemungkinan tentang sabda Nabi, *"Pulanglah ke keluargamu,"* apakah maksudnya thalak atau tidak. Akan tetapi, Ibnu Katsir meriwayatkan hadits ini dengan lafazh, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikah dengan seorang wanita dari bani Ghifar, ketika wanita datang kepada beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang

---

999 (ضعيف جدا) Hadits ini dha'if sekali, Al-Hakim (4 /36). Lihat, *Al-Irwa'* (1912)

putih di pinggulnya, lalu Nabi mengembalikannya kepada keluarganya dengan bersabda, "Kalian menipuku." Ini secara jelas menunjukkan bahwa Nabi membatalkan pernikahan. Hadits ini disebutkan Ibnu Katsir dalam bab 'Khiyar dalam menikah dan mengembalikan barang dagangan yang ada aibnya'.

Ulama berbeda pendapat tentang pembatalan pernikahan karena adanya aib. Jumhur ulama menetapkan hal tersebut, walaupun mereka berbeda pendapat tentang aib-aib apa saja yang bisa membatalkan pernikahan. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa si wanita tidak dikembalikan kepada keluarganya kecuali karena empat hal: gila, kusta, lepra dan kemaluannya berpenyakit, dengan sanad yang terputus. Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas dengan sanad jayyid (baik), "Empat macam aib yang tidak membolehkan seorang wanita untuk melakukan jual beli dan menikah yaitu: gila, kusta, lepra dan kemaluannya sempit karena ada yang tumbuh di dalamnya,[1000] demikian juga aib yang terdapat pada laki-laki, tapi ditambah lagi dengan impoten dan dzakarnya terputus, walaupun hukum masalah impoten masih diperselisihkan sebagian ulama, demikian juga macam-macam aib yang membuat orang berpaling, masih ada perselisihan pendapat.

Ibnul Qayyim menegaskan bahwa setiap aib yang membuat seorang suami menjauhi istrinya sehingga tujuan pernikahan untuk menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya tidak tercapai, maka mewajibkannya memilih: terus bersamanya atau berpisah [bercerai], bahkan ini lebih utama dibandingkan khiyar jual beli, sebagaimana memenuhi syarat-syarat dalam nikah lebih utama dari pada syarat-syarat dalam jual-beli. Lalu berkomentar, "Siapa yang merenungi tujuan-tujuan syariat Islam mulai dari sumber-sumber, keadilan, hikmah dan kemaslahatan yang ada padanya, pastilah dia mengetahui tepatnya pendapatku ini dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Penulis berkata, "Adapun menyederhanakan aib menjadi dua, tiga, empat, enam, tujuah atau delapan tanpa diprioritaskan mana yang paling utama atau semisal akan menyulitkan dalam menentukan standar baku. Bukankah bila si wanita buta, bisu, tuli, atau salah satu tangan atau kakinya terputus atau kedua-duanya sekaligus adalah aib yang membuat seseorang langsung menjauh? Dan tidak memberitahukan aib tersebut sebelum pernikahan adalah penipuan yang dilarang dalam agama. Sebab, siapa saja pasti cenderung kepada yang

---

1000 Al-Baihaqi (7/215)

sempurna dan sehat fisiknya; hal ini seperti syarat yang sudah diketahui secara umum. Lalu ia berkata, "Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab berkata kepada seorang laki-laki yang ingin menikah sedangkan dia mandul, "Beritahu calon istrimu bahwa kamu mandul." Lalu bagaimana bila si wanita mempunyai semua aib tersebut di atas? (tentu seharusnya diberitahukan).

Dawud dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan tidak bisa sama sekali dibatalkan dikarenakan aib, seperti mereka tidak mengakui keshahihan hadits tersebut dan tidak menggunakan dalil qiyas dalam masalah ini, sehingga mereka berpendapat tidak dibatalkan.

٩٣٨ [illegible]

938. *Dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan setelah menggaulinya ia mendapatkan perempuan itu berkudis, gila, atau berpenyakit kusta, maka ia harus membayar maskawin karena telah menggaulinya dan ia berhak mendapatkan gantinya dari orang yang menipunya."* (HR. Sa'id bin Manshur, Malik dan Ibnu Syaibah dengan perawi yang dapat dipercaya)[1001]

Tafsir Hadits

Sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa pernikahan itu dibatalkan karena ada aib, si suami berhak minta ganti mahar kepada orang yang menipunya, inilah yang menjadi pendapat Al-Hadi, Malik dan pengikut Asy Syafi'i; karena hal itu terjadi atas ulahnya, tapi dengan syarat bahwa dia mengetahui aib tersebut, jika dia tidak tahu, maka dia tidak berhak untuk mengganti. Dan perkataan Umar, "Dari orang yang menipunya" menunjukkan bahwa hal itu sepengetahuan si penipu. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa maharnya tidak diganti, akan tetapi pendapat Asy-Syafi'i tersebut terdapat dalam pendapat yang baru [*qaul al-jadid*]."

1001 (ضعيف) Hadits ini dha'if. Lihat, *Al-Irwa'* (1913)

Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab *Al-Irsyad*: Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam pendapat yang lama [*qaul al-qadim*] dari Umar, Ali dan Ibnu Abbas berhak meminta ganti maharnya kepada yang meni-punya, diperkuat lagi dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami."[1002] lalu Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat yang baru [*qaul al-jadid*]: kami mengabaikan hadits itu karena berdasarkan pada hadits, *"Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya."*[1003] Selanjutnya, Rasulullah mewajibkan atasnya mahar dalam pernikahan batil, padahal ia (wanita) yang menipu, maka mahar yang telah diberikan dalam pernikahan yang sah tidak perlu meminta ganti kepada penipu sang suami, tentunya lebih tepat.

Ada yang juga yang mengatakan, bahwa hadits yang menyatakan perempuan menikah tanpa izin wali itu adalah mutlak, lalu dikhususkan dengan hadits dalam bab ini.

[illegible]

[illegible]

939. *Sa'id juga meriwayatkan hadits serupa dari Ali Radhiyallahu Anhu dengan tambahan: dan kemaluannya bertanduk, maka suaminya boleh menentukan pilihan, jika ia telah mencampurinya maka ia wajib membayar mahar kepadanya untuk menghalalkan kehormatannya."*[1004]

Penjelasan Kalimat

"Sa'id juga meriwayatkan hadits (yaitu Ibnu Manshur) *Ali Radhiyallahu Anhu dengan tambahan, "Dan kemaluannya bertanduk* (yaitu sesuatu yang terdapat dalam kemaluan wanita yang dapat menghalangi atau mengganggu saat dicampuri) *maka suaminya boleh menentukan pilihan, jika ia telah mencampurinya maka ia wajib membayar mahar kepadanya untuk menghalalkan kehormatannya."*

٩٤٠ - ومن طريق سعيد بن [illegible] قال: قضى عمر رضي الله عنه

[illegible]

1002 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (102)

1003 Takhrij hadits ini telah disebutkan pada bagian terdahulu.

1004 Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan*nya (1/245-246)

940. *Dan juga dari jalur Sa'id bin Al-Musayyib, ia berkata, "Umar bin Al-Khaththab menetapkan bahwa orang yang impoten hendaknya ditunda (tidak dicerai) hingga setahun."* (Para perawinya dapat dipercaya)[1005]

Penjelasan Kalimat

"Dan juga dari jalur Sa'id bin Al-Musayyib (maksudnya Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalan bin Al-Musayyib) *ia berkata, "Umar bin Al-Khaththab menetapkan bahwa orang yang impoten hendaknya ditunda (tidak dicerai) hingga setahun". Perawinya dapat dipercaya* ("الْعِنِّيْنِ" orang yang tidak bisa menggauli istrinya karena dzakarnya tidak berfungsi normal [impoten] baik karena penyakit atau disihir, hendaknya qadhi [hakim] memberikan keputusan seperti itu)

Tafsir Hadits

Atsar ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa impotent merupakan aib yang bisa membatalkan pernikahan setelah dipastikan kebenarannya. Akan tetapi masih ada perbedaan ulama tentang hal itu, bagi yang berpendapat dibatalkan nikahnya terjadi perbedaan tentang tenggang waktu yang diberikan untuk mengetahui dengan pasti keadaan suami benar-benar impoten atau tidak. Ada yang mengatakan, diberi tenggang waktu selama satu tahun, berdasarkan riwayat dari Umar dan Ibnu Mas'ud, riwayat dari Utsman; tidak diberi tenggang waktu. Menurut Al-Harits bin Abdullah: diberi tenggang waktu selama sepuluh bulan. Sedang menurut Ahmad dan Al-Hadi dan ulama lainnya tidak dibatalkan nikahnya hanya karena impoten, mereka beralasan bahwa hukum asal nikahnya tidak batal, atsar ini tidak bisa dijadikan hujjah. Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan hak pilih kepada istri Rifa'ah yang mengadu kepada Nabi, padahal itu waktu tepat untuk memberikan pengajaran, masalah ini sudah dijawab dalam kitab *Al-Bahr* dengan perkataan, "Menurut kami: mungkin suami membantah apa yang diadukannya kepada Rasulullah dan sepertinya inilah yang benar."

Saya katakan, sudah maklum bahwa istri Rifa'ah tidak mengadukan perihal Rifa'ah, karena sudah diceraikan, lalu ia menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, dan datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengadukan perihalnya, ia berkata, "Kepunyaannya seperti ujung baju ini (impoten)." Nabi bersabda, *"Apakah kamu ingin rujuk kembali ke Rifa'ah? Jika ia, hal itu tidak boleh dilakukan sampai kamu*

1005 Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan*nya (2/79)

merasakan manisnya madunya demikian juga dia (nikmatnya hubungan suami istri).[1006]

Dalam kitab *Al-Muwaththa'* disebutkan bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya, Tamimah binti Wahab, dengan talak tiga [ba'in] pada masa Nabi, lalu ia (sang istri) menikah dengan Abdurrahman Ibnu Az-Zubair, dan ia tidak bisa melakukan hubungan suami istri (impoten) dengannya maka dia langsung menceraikannya, lalu Rifa'ah ingin menikah dengan istrinya lagi, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, *"Apakah kamu ingin ...."* (Al-Hadits)[1007]

Dengan penjelasan di atas diketahui kesalahan menjadikan hadits Rifa'ah sebagai dasar hukum masalah ini, karena dia tidak meminta dibatalkan nikahnya dengan Rifa'ah, bahkan dipahami sebetulnya dia ingin rujuk kembali dengan Rifa'ah, maka Nabi memberitahukan bahwa Abdurrahman belum merasakan manisnya madunya begitu juga sebaliknya (hubungan suami istri) karena itu belum halal untuk rujuk kepada Rifa'ah, dan bagaimana bisa hadits Rifa'ah tadi dijadikan dasar untuk membatalkan nikah? Malik meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwatha'* bahwa Abdurrahman tidak bisa "berhubungan" dengan istrinya, lalu dia menceraikannya, maka Rifa'ah ingin menikahi kembali, suami pertama, dan dia dâtang kepada Nabi meminta fatwa tentang masalah yang dihadapinya dan jawaban Nabi bahwa belum halal baginya.

Sedangkan kisah Abu Rikanah yang menyebutkan: dia menikah dengan seorang wanita dari Mazinah, si wanita itu datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Saya tidak butuh dengan Abu Rikanah seperti sehelai rambut yang saya cabut, maka pisahkanlah [ceraikan] kami berdua. Cerita wanita itu membuat Nabi ingin mengetahui kebenarannya, maka beliau memanggil Rikanah dan saudaranya lalu berkata kepada mereka, *"Apakah kalian tahu –yakni anaknya- menyerupai dia dalam hal ini dan ini dari sifat Abdi Yazid, dan anaknya yang lain mirip dengannya dalam hal ini dan ini?"* Mereka menjawab, "Ya." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Abdu Yazid, *"Ceraikan dia"* maka ia pun menceraikannya.... (al-hadits) diriwayatkan Abu Dawud[1008] dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* zhahirnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membenarkan tuduhan perempuan tersebut bahwa suaminya impoten; karena berbeda dengan kenyataan dan juga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui keturunannya

---

1006 Takhrij hadits ini telah disebutkan pada bagian terdahulu.

1007 Dikeluarkan oleh Malik, hlm. (328, 329)

1008 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2196)

dari melihat telapak kaki, dan bertanya kepada para shahabatnya tentang anak-anaknya. Itu menunjukkan tuduhan si wanita bahwa suaminya impoten tidak benar menurut Nabi, namun beliau menyuruhnya untuk menceraikan istrinya karena memang si wanita minta diceraikan bukan karena dia impoten.

Faedah: Ibnu Al-Mundzir berkata, "Ulama berbeda pendapat jika si wanita menuntut suaminya untuk "berhubungan", maka kebanyakan ulama mengatakan: bila dia menggaulinya setelah yang pertama kali maka dia tidak diberi tenggang waktu seperti impotent, inilah pendapat dari Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ishaq.

Abu Tsaur berkata, "Jika dia tidak bisa berhubungan karena suatu penyakit, diberi tenggang waktu selama setahun, jika bukan karena suatu penyakit, maka tidak ada tenggang waktu."

Iyadh berkata, "Para ulama bersepakat bahwa wanita mempunyai hak untuk "berhubungan" jika dia menikah dengan seorang laki-laki yang terpotong dzakar, maka dia berhak memilih bila hal itu tidak ia ketahui sebelumnya, dan bagi suaminya yang impoten diberi tenggang waktu selama setahun untuk mengetahui mungkin saja penyakitnya sembuh.

Saya katakan, "Semua pendapat yang menyatakan menunggu selama setahun tidak berdasarkan dalil yang kuat, hanya para fuqaha' menyebutkan tenggang waktu itu dengan kemungkinan akan sembuh atau terbukti penyakitnya ketika melalui empat musim itu dalam setahun."

2. BAB BERGAUL DENGAN ISTRI

٩٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

941. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Terlaknatlah orang yang menggauli istrinya pada duburnya."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan lafazhnya menurut An-Nasa'i.[1009] Para perawinya dapat dipercaya namun dinilai mursal)

1009 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (2162)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Terlaknatlah orang yang menggauli istrinya pada duburnya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan lafazhnya menurut An-Nasa'i. Para perawinya dapat dipercaya namun dinilai mursal (Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh –seperti ini– dari banyak shahabat, di antaranya: Ali bin Abi Thalib, Umar, Khuzaimah, Ali bin Thalq, Thalq bin Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al-Bara', Uqbah bin Amir, Anas dan Abu Dzar *Radhiyallahu Anhum.* Jalur periwayatan hadits ini masih diperselisihkan. Tetapi, banyaknya jalur periwayatan dan perawi dapat menguatkan status hadits ini).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haramnya menggauli istri pada duburnya. Mayoritas ulama berpendapat tentang haramnya menggauli istri di duburnya berdasarkan hadits tersebut di atas, kecuali hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak sependapat. Karena, pada dasarnya menggauli istri hukumnya haram kecuali dengan cara yang telah dihalalkan Allah, dan Allah tidak menghalalkan kecuali menggauli istri pada kemaluannya, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya,

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ... ﴿٢٢٣﴾

"Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (QS. Al-Baqarah: 223)

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾

"Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 222)

Ayat ini membolehkan bercocok tanam di tempat menuai benih, maksudnya di tempat tumbuhnya tanaman. Begitu juga dengan wanita. Yang dimaksud dengan menggaulinya adalah untuk mengharapkan keturunan darinya, bukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata, dan ini hanya boleh dilakukan di kemaluannya. Maka, diharamkan bercocok tanam selain di tempat menyemai benih. Hal ini tidak bisa diqiyaskan dengan yang lainnya, karena tidak ada kesamaan sebagai tempat untuk menyemai benih.

Adapun tempat untuk bersenang-senang selain pada kemaluan [istri] diambilkan dari dalil lain. Yakni, boleh bersenang-senang dengan istri yang sedang haidh selain pada kemaluannya.

Madzhab Al-Imamiyah berpendapat, bahwa boleh menggauli istri dan budak di duburnya. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Tidak benar bahwa hal itu dibolehkan ataupun diharamkan, dan secara qiyas hal itu boleh. Namun, pendapat ini diralat oleh Ibnu Ar-Rabi', "Demi Allah, tiada Rabb yang berhak disembah selain-Nya, bahwa Asy-Syafi'i telah mengharamkan menggauli istri pada duburnya dalam enam kitab karyanya." Ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa pendapatnya –yang membolehkan menggauli di dubur– diutarakan dalam fatwanya yang lama [*al-qadim*].

Dalam kitab *Al-Hadyu An-Nabawi* disebutkan, bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak membolehkan sama sekali menggauli istri pada duburnya bahkan melarangnya." Dan ia berkata, "Sungguh, merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi siapa yang menukil pendapat, bahwa para ahli ilmu membolehkan menggauli istri pada duburnya. Yang menurut mereka dibolehkan adalah menggauli istri di kemaluannya tetapi melalui duburnya. Artinya, dia menggauli dari dubur –belakang– tetapi bukan di duburnya. Namun, penjelasan tersebut tidak disimak oleh yang mendengar."

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa menggauli istri pada dubur itu diperbolehkan, tapi pendapat itu dibantah oleh para pengikut madzhab Imam Malik. Pensyarah telah membahas masalah ini dengan panjang lebar, tetapi tidak perlu untuk disampaikan di sini. Setelah itu, dia baru menyimpulkan haramnya cara seperti itu. Di antara dalil-dalil yang mengharamkan adalah:

٩٤٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ.

942. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah tidak akan melihat laki-laki yang menggauli seorang laki-laki atau perempuan di duburnya."* (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban,[1010] namun ia dinilai mauquf)

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah

1010 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (1165)

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah tidak akan melihat laki-laki yang menggauli seorang laki-laki atau perempuan di duburnya." HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, namun ia dinilai mauquf (kepada Ibnu Abbas, akan tetapi masalah ini tidak perlu dibahas dan diijtihadkan lagi, apalagi diiringi dengan ancaman yang membuat hukum hadits ini marfu', maka tidak usah dibahas dan berijtihad lagi)."

٩٤٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

943. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita, sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya, tapi jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita."* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari.[1011] Menurut riwayat Muslim: *"Jika engkau menikmatinya, engkau dapat kenikmatan dengannya yang bengkok, dan jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraikannya"*)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita, sebab mereka

1011 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3331), Muslim (1468)

itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya, tapi jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita (laksanakan wasiatku yang berkait dengan mereka. Yakni, saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada mereka, atau sebagian dari kalian mewasiatkan kepada sebagian yang lain untuk berbuat baik kepada wanita) *Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari. Menurut riwayat Muslim: "Jika engkau menikmatinya, engkau dapat kenikmatan dengannya yang bengkok, dan jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraimya."*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Barangsiapa menyakiti tetangganya, maka dia bukanlah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Meskipun orang yang menyakiti tetangga disebut kafir, tetapi ungkapan itu hanyalah bentuk penekanan saja. Karena, hakekat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak menyakiti tetangga. Bahkan, perilaku menyakiti tetangga dikelompokkan dalam dosa-dosa besar. Namun, maksud dari ungkapan 'tidak beriman' adalah tidak sempurna keimanannya.

Bahkan, Allah *Ta'ala* mewasiatkan dalam Al-Qur'an untuk tidak menyakiti tetangga. Batas tetangga adalah 40 rumah dari rumah kita. Sebagaimana yang diriwayatkan Ath-Thabrani, " Ada seseorang yang datang menemui Nabi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tinggal di bani fulan, tapi orang yang paling menyakiti saya adalah orang yang paling dekat rumahnya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Abu Bakar, Umar dan Ali pergi ke masjid –untuk menjelaskan tentang maslah ini-. Mereka pun mengumumkan bahwa yang dinamakan tetangga adalah orang-orang yang tinggal di sekitar kita sejauh 40 rumah dari kita, dan tidak akan masuk surga orang yang membuat resah tetangganya."[1012]

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dalam kitab *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*, "Sesungguhnya Allah akan menjaga seorang mukmin yang saleh dari seratus rumah tetangganya."[1013] Dan riwayat ini adalah tambahan terhadap hadits bab.

Menyakiti orang muslim adalah haram secara mutlak. Allah *Ta'ala* berfirman,

---

1012 Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* (19/73)

1013 (ضعيف جدا) Hadits ini dha'if sekali, *Dha'if Al-Jami'* (1651)

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58)

Akan tetapi, melanggar hak tetangga lebih ditekankan pengharamannya. Sehingga, kesalahan ini tidak dapat dimaafkan.

Kategori suatu perbuatan dianggap menyakitkan diukur dengan urf' [adat dan tradisi] yang berlaku dalam masyarakat. Bukti bahwa Islam sangat menghargai hak tetangga sebagaimana tersebut dalam riwayat hadits berikut, *"Hendaknya jangan menyakiti tetangga dengan kebulan asap periuk yang memasak daging kecuali membaginya walau hanya air kuwah saja; jangan menutupi lubang angin kecuali seizinnya; dan bila membeli buah-buahan hendaknya membagikan [sebagian] kepadanya."*

Hak-hak tetangga diterangkan dengan lengkap dalam kitab *Al-Ihya'* karya Al-Ghazali.

Sabda Nabi, *"Laksanakanlah wasiatku"*, sudah dijelaskan maknanya. Lalu beliau memberikan alasan dengan sabdanya, *"Sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk,"* maksudnya, merela diciptakan dalam keadaan bengkok, karena memang dari awal penciptaannya dari tulang yang bengkok.

Maksudnya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, *"Dan daripadanya Allah menciptakan isterinya"* yang difirmankan setelah ayat, *"yang telah menciptakan kamu dari yang satu."* (QS. An-Nisaa': 1)

Diriwayatkan Ibnu Ishaq dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri dan paling pendek ketika Adam sedang tidur.

Sabda Nabi, *"Tulang rusuk yang paling bengkok,"* merupakan pemberitahuan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan adanya sifat itu pada mereka.

Kata ganti "كَسَرْتَهُ" dan "تُقِيمُهُ" [dhamir]nya kembali kepada "ضلع" [tulang rusuk], dan dhamir "ضلع" ini bisa berbentuk *mudzakkar* dan *mu'annats*. Maka dalam riwayat Al-Bukhari, hadits ini tertulis dengan lafazh "تُقِيمُهَا" dan "كَسَرْتَهَا" dengan menggunakan dhamir *'ha'* yang menunjukkan kepada kata ganti untuk wanita. Dan dalam riwayat

Muslim disebutkan dengan jelas bahwa kata gantinya untuk wanita yaitu, "وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا".

Hadits ini mewasiatkan untuk berbuat kepada wanita, berlemah-lembut kepada mereka, sabar atas perilaku mereka, dan tidak adanya kuasa untuk menyempurnakan akhlak mereka karena adanya pertentangan yang selalu muncul dari mereka, semua itu sudah menjadi karakteristiknya. Adapun mengenai definisi tentang 'bengkok' sudah dibahas pada penjelasan terdahulu.

٩٤٤. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -يَعْنِي عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا.

944. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu peperangan. Ketika kami kembali ke Madinah, kami segera pulang (ke rumah kami guna menemui keluarga), maka beliau bersabda, "Bersabarlah sampai engkau memasuki waktu malam -yakni waktu Isya'- agar wanita-wanita yang kusut dapat bersisir dan wanita-wanita yang ditinggal lama dapat berhias diri."* (Muttafaq Alaih.[1014] Menurut riwayat Al-Bukhari, "Apabila salah seorang di antara kamu lama menghilang [bepergian], janganlah ia datang kepada keluarganya dengan tiba-tiba pada waktu malam –tanpa memberitahu terlebih dahulu-.)[1015]

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan agar para suami tidak terburu-buru pulang menemui keluarganya –setelah beberapa lama bepergian-, sampai mereka mengetahui kedatangan para suami mereka beberapa saat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar para istri-istri yang sudah lama ditinggalkan dapat berdandan [berhias] terlebih dahulu dengan menyisir rambut atau mencukur rambut [bila

---

1014 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5079), Muslim (715)

1015 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5244)

perlu]. Sehingga, ketika para suami datang, istri mereka tidak berpenampilan kusut atau tidak rapi yang dapat membuat para suami tidak bergairah dan menjauh dari mereka.

Hal itu dilakukan, jika suami bepergian dalam waktu yang lama sebagaimana yang diterangkan hadits, *"Apabila salah seorang di antara kamu lama menghilang [bepergian], janganlah ia mengetuk keluarganya pada waktu malam."*

Secara bahasa kata, *'ath-thuruq'* bermakna datang pada waktu malam dari bepergian atau lainnya, sedangkan yang lainnya tertidur lelap. Adapun orang yang datang di waktu malam disebut 'thariq', dan ungkapan ini tidak digunakan bagi orang yang datang di waktu siang kecuali hanyalah sekedar *majaz* saja.

Sabdanya, *"Malam"* menunjukkan batasan larangan pulang dan masuk ke rumah dengan tergesa-gesa tanpa memberitahu terlebih dahulu di waktu malam saja, sehingga tidak mengapa datang dan masuk ke rumah tanpa memberitahu terlebih dahulu di waktu siang hari.

Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan alasan antara kedatangan di siang hari dan malam. Al-Bukhari memberikan alasan dengan menjadikannya sebagai judul bab: 'bab janganlah ia mengetuk keluarganya pada waktu malam apabila salah seorang di antara kamu lama menghilang [bepergian] dikhawatirkan mereka tidak menyambut dengan semestinya atau melihat aurat mereka'.

Berdasarkan alasan ini, maka malam itu sendiri termasuk alasan; karena keraguan banyak terjadi di waktu malam, dan sedikit di waktu siang hari. Walaupun sebetulnya alasan yang dijelaskan dalam sabdanya, *"agar bisa menyisir......."* ini bisa dilakukan di malam ataupun siang hari.

Ada juga yang berpendapat; mungkin alasan itu berlaku bagi keduanya (siang dan malam). Karena tujuan dari membersihkan badan dan berhias adalah terciptanya gairah hubungan suami istri, dan hal itu biasanya di waktu malam. Maka, bagi yang datang di siang hari agar bersabar sehingga istrinya bisa membersihkan badan, berhias untuk persiapan melakukan hubungan suami-istri pada malam hari, berbeda dengan yang datang di malam hari. Di samping itu, kekhawatiran di malam hari adanya orang asing yang tidak diharapkan kehadirannya.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mendatangi wanita [istri] dengan tiba-tiba tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Lalu, ada dua orang laki-laki yang melakukan hal itu,

maka mereka melihat istri mereka berpenampilan yang tidak mereka inginkan."

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya dari hadits Jabir, ia berkata, "Bahwa Abdullah bin Rawahah masuk dengan tiba-tiba ke rumahnya di waktu malam, lalu dia melihat seorang wanita yang dia sangka sebagai seorang laki-laki sedang menyisir rambut istrinya, maka dia acungkan pedangnya kepada keduanya [istri dan wanita itu]. Ketika hal itu diceritakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau melarang agar seseorang tidak masuk ke rumah dengan tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dahulu di waktu malam."

Hadits ini menganjurkan agar tidak saling melihat aurat keluarga, selalu menjaga keharmonisan dan suasana kasih sayang antara pasangan suami istri, serta larangan berprasangka buruk (negatif thinking) terhadap keluarga terlebih kepada yang lain. Dan juga menerangkan, bahwa berhias atau berdandan agar dapat berpenampilan menarik di depan suami sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah yang diharamkan hukumnya.

945. *Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bersetubuh dengan istrinya, kemudian ia membuka rahasianya."* (HR. Muslim)[1016]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang paling rendah jelek derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bersetubuh dengan istrinya (yakni, lelaki yang mendatangi istrinya baik untuk melakukan hubungan badan maupun tidak), *kemudian ia membuka rahasianya* (dan juga istri membuka rahasia suaminya)." *HR. Muslim* (hanya saja dalam lafazh Muslim, "Di antara orang yang paling jahat.")

1016 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1437)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan untuk menceritakan rahasia hubungan seksual antara suami istri, baik meliputi apa yang mereka lakukan, ucapkan, kerjakan, dan sebagainya.

Sedangkan hanya sekedar menyebutkan "hubungan" mereka tanpa ada perlunya hukumnya makruh, karena hal ini bertentangan dengan kepribadian seorang mukmin. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam saja."[1017]

Namun, jika hal itu memang diperlukan dan ada faedahnya, misalnya si laki-laki mengingkari keengganan berhubungan dengannya, dikatakan lemah ketika berhubungan, dan sebagainya, maka tidak mengapa. Sebagaimana Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sungguh saya telah melakukan hubungan dengan ini (istriku)."* [1018]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Abu Thalhah, *"Apakah kalian berbulan madu semalam?"*[1019]

Nabi bersabda kepada Jabir, *"[Hendaknya kamu] bersungguh-sungguh dan selalu berharap."*[1020]

Demikian juga, bagi perempuan tidak boleh menyebarkan rahasia suaminya berdasarkan nash [dalil].

1017 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6135), Muslim (47)

1018 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (350)

1019 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5470), Muslim (2144)

1020 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3097), Muslim (715)

946. *Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya?" Beliau menjawab, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menghukum kecuali masih dalam rumah."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah, sebagian hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari secara mu'allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[1021]

Penjelasan Kalimat

"Dari Hakim bin Mu'awiyah (yaitu Ibnu Haidah, dan Mu'awiyah adalah seorang shahabat, anaknya bernama Hakim meriwayatkan darinya, Bahz anaknya Hakim meriwayatkan darinya) *dari ayahnya berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menghukum kecuali masih dalam rumah. " HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah, sebagian hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari secara mu'allaq* (yaitu dengan mengatakan, 'bab hukuman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas istri-istri beliau di selain rumah-rumah mereka', lalu menyebutkan riwayat marfu' dari Ibnu Haidah) *"Dan janganlah menghukum kecuali masih dalam rumah."* (dan yang paling benar adalah yang pertama. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajib hukumnya bagi suami untuk memberi nafkah dan pakaian kepada istri [keluarga] sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak terbebani tanggung jawab di luar kemampuannya, berdasarkan sabda Nabi, *"Jika engkau makan"* menurut salah satu pendapat, lafazh hadits ini masih samar. Maka kapan saja mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, harus memberi nafkah kepada istrinya, dan mungkin hadits ini ditentukan lagi bila dia sudah memenuhi kebutuhan nafkah terhadap dirinya terlebih dahulu; berdasarkan hadits, *"Mulailah dari dirimu terlebih dahulu."*[1022] dan demikian juga hal dalam memenuhi kebutuhan pakaian.

1021 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2142, 2144)

1022 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (997)

Hadits ini juga membolehkan memukul istri untuk tujuan mendidik, tetapi dilarang memukul wajah baik terhadap istri maupun orang lain.

Sabda Nabi, *"Jangan menjelekkannya"* artinya jangan memperdengarkannya dengan perkataan yang dia benci, seperti ungkapan, 'semoga Allah menjelekkanmu' dan ungkapan-ungkapan kasar lainnya.

Dan sabda Nabi *"dan janganlah menghukum kecuali masih dalam rumah"* yakni, memisahkannya dari tempat tidur sebagai hukuman untuk mendidik, sebagaimana firman Allah, *"Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)."* (QS. An-Nisaa': 34), maka janganlah ditinggalkan [dihukum] kecuali masih dalam rumah, jangan dipindah ke rumah yang lain. Namun, hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari menunjukkan para istri Nabi dipindahkan ke rumah lainnya, dan Al-Bukhari berkomentar: bahwa hadits ini yang diriwayatkannya lebih shahih dari pada hadits Mu'awiyah.

Maka ada yang berpendapat, perbuatan Nabi tersebut membolehkan untuk memindahkan (sebagai hukuman) di luar rumah, dan hadits Mu'awiyyah harus masih dalam rumah. Jadi penafsiran hukuman itu harus masih dalam rumah tidak sesuai dengan maksud hadits tersebut.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang makna *hajr.* Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hajr* adalah tidak melakukan "hubungan" dengan istri, tapi tetap tinggal serumah dengannya berdasarkan zhahir ayat, yakni diambil dari kata *hijran* artinya menjauh. Ada yang berpendapat, tetap tidur sekamar tapi berpaling darinya. Ada yang berpendapat, tidak melakukan "hubungan" suami-istri. Ada juga yang berpendapat, tetap melakukan hubungan suami-istri tapi meninggalkan pembicaraan dengannya. Ada yang berpendapat, berbicara kasar dengannya. Ada juga yang berpendapat, bahwa kata *hajr* berasal dari kata *al-hijar* yakni tali pengikat onta, maksudnya dihukum dengan tidak boleh beranjak dari rumah sebagaimana yang dikatakan Ath-Thabari dengan berdasarkan pada hadits bab, akan tetapi pendapat itu dibantah Ibnu Al-Arabi.

٩٤٧. عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

947. *Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhu berkata, "Ada seorang Yahudi berkata, "Apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dari belakang, maka anaknya akan bermata juling. Lalu turunlah ayat, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai."* [QS. Al-Baqarah: 223]. (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim)[1023]

Penjelasan Kalimat

Menurut lafazh Al-Bukhari, "Saya mendengar Jabir berkata, "Orang Yahudi berkata, "Apabila seorang suami berhubungan dengan istrinya dari belakang –sebagaimana ditafsirkan riwayat pertama– maka anaknya akan bermata juling, maka turunlah ayat ini, *"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai."* (QS. Al-Baqarah: 223), namun riwayat yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat ini terbagi dalam tiga pendapat:

Pertama; seperti yang disebutkan penulis *Rahimahullah* dari riwayat *Asy-Syaikhan* tentang menggauli istri dari belakang. Makna ini diriwayatkan para ahli hadits dari Jabir dan lainnya, yang semuanya itu mencapai 36 jalur periwayatan, dan dijelaskan oleh sebagian dari mereka bahwa tidak halal menggauli istri kecuali di kemaluannya. Penjelasan ini sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi.

Kedua: bahwa ayat ini turun untuk menghalalkan menggauli istri di duburnya, diriwayatkan sebagian ulama dari Ibnu Umar dengan 12 jalan riwayat.

Ketiga: Ayat ini turun untuk menghalalkan *Azl* (mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri) diriwayatkan Imam Ahli hadits dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Al-Musayyib, tapi sudah menjadi hal yang maklum bahwa riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* lebih diutamakan maknanya dari pada yang lain, maka yang paling benar dan tepat adalah pendapat yang pertama. Sedangkan riwayat Ibnu Umar diperselisihkan. Dan pendapat yang menerangkan bahwa maksud dari *hajr* adalah *azl* tidak sesuai dengan lafazh ayat tersebut.

Ibnu Al-Hanafiyah meriwayatkan, bahwa makna ayat "أَنَّى شِئْتُمْ" adalah "إِذَا شِئْتُمْ" (jika engkau kehendaki), yang merupakan penjelasan

---

1023 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4528), Muslim (1435)

dari lafazh "أَنَّى" yang bermakna "إِذَا" (apabila). Pengertian itu tidak menjelaskan terhadap apa yang telah disebutkan berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat ini, bahkan sebetulnya bagaimana cara menggauli istri diserahkan sepenuh kepada suami.

948. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seorang di antara kamu ingin menggauli istrinya lalu membaca doa, "Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepada kami", maka jika ditakdirkan dari hubungan suami istri itu menghasilkan seorang anak, setan tidak akan mengganggu [anak itu] selamanya."* (Muttafaq Alaih)[1024]

Tafsir Hadits

Hadits ini menurut lafazh Muslim. Hadits ini mengajarkan tentang bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika hendak melakukan hubungan suami istri.

Riwayat ini merupakan penafsiran riwayat, *"Seandainya seorang di antara kamu ingin menggauli istrinya."* diriwayatkan Al-Bukhari[1025] maksudnya ketika hendak melakukannya. Dan kata ganti dalam lafazh "جَنِّبْنَا" untuk suami dan istri. Dalam riwayat Ath-Thabrani "جَنِّبْنِي"[1026] (jauhkanlah saya) dan "جَنِّبْ مَارَزَقْتَنِي" (dan jauhkan apa yang Engkau anugerahkan kepadaku) dengan kata ganti satu orang; maka setan tidak akan mengganggu selamanya.

1024 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (141), Muslim (1434)

1025 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (141)

1026 *Al-Mu'jam Al-Kabir* (8/246)

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Maksud dari doa itu bukan menghilangkan segala macam gangguan, walaupun zhahirnya menunjukkan segala macam gangguan. Karena penggunaan kata peniadaan untuk selamanya; berdasarkan hadits yang menerangkan bahwa semua anak Adam yang baru dilahirkan akan dicubit [ditusuk] oleh setan kecuali Maryam dan anaknya, bukankah cubitan itu bagian dari gangguan! Walaupun cubitan itu membuat si bayi menangis-menangis pertanda lahir dengan selamat.

Saya katakan, "Pendapat Al-Qadhi ini didasarkan pada keumuman gangguan baik yang bersifat duniawi maupun agama." Ada yang berpendapat: hal-hal yang bersifat agama yang tidak bisa diganggu, dan termasuk golongan hamba Allah yang dikatakan dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka."* (QS. Al-Hijr: 42), diperkuat dengan hadits yang riwayatkan Abdurrazzaq dari Al-Hasan, "Dia berharap jika [istrinya] hamil, semoga kelak anaknya menjadi anak yang shalih." Dan ini dinilai *mursal,* namun tidak boleh dikatakan bahwa itu hanyalah pendapat semata.

Ibnu Daqiq Al-Id –*Rahimahullah*– berkata, "Mungkin tidak diganggu dalam pelaksanaan agamanya, akan tetapi bila demikian berarti dijaga dari melakukan dosa dan ini hanya berlaku bagi para Nabi." Pendapat ini dibantah, bahwa penjagaan dari setan itu adalah wajib bagi para Nabi, sedangkan yang lainnya mendapatkan perlindungan juga bila didoakan dan sangat mungkin ada seorang yang tidak pernah berbuat dosa dengan sengaja, walaupun hal itu tidak mutlak ada. Ada yang mengatakan, *"Tidak akan diganggu"*, yakni tidak akan diganggu yang menyebabkan keluar dari agama Islam, dan bukan tidak pernah melakukan maksiat. Ada yang berpendapat, *"Tidak akan diganggu"* yakni setan tidak akan ikut-ikutan sang suami ketika menggauli istrinya, hal ini diperkuat dengan riwayat Mujahid yang menerangkan bila seorang tidak membaca basmalah [berdo'a] ketika menggauli istri; maka setan ikut membantu sang suami ketika menggauli istrinya. Ada yang mengatakan, pendapat inilah yang paling tepat.

Saya katakan, "Hanya saja tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan dari Mujahid, dan ternyata riwayat mujahid itu adalah *mursal.* Kemudian hadits menyebutkan faedah bagi si anak kelak yang tidak akan terwujud kecuali dengan hal tersebut. Atau dengan penjelasan, karena setan tidak bisa membantu sang suami ketika berhubungan dengan istrinya, maka faedah doa yang diucapkan sangat besar bagi si anak kelak.

Hadits ini menunjukkan disunnahkannya membaca *basmalah,* keterangan tentang keberkahannya, yang membacanya akan selalu dapat perlindungan Allah dari godaan setan, serta mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari segala macam kejelekan. Dan yang lebih penting lagi, hadits ini menerangkan bahwa setan tidak pernah berhenti mengganggu keturunan Adam kecuali mereka yang selalu ingat kepada Allah.

٩٤٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

949. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tapi dia menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya (sang istri) hingga datang pagi."* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari.[1027] Menurut riwayat Muslim, *"Yang ada di langit murka kepadanya hingga suami memaafkannya."*)[1028]

Tafsir Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa wajib bagi seorang istri untuk memenuhi ajakan suami melakukan hubungan suami-istri. Sabda Nabi, *"Ke tempat tidur"* bentuk kiasan dari hubungan suami-istri, sebagaimana sabda Nabi, "Anak (nasab) itu milik tempat tidur" yaitu orang yang melakukan jima' di atas kasur. Dalil yang menunjukkan wajibnya perempuan melayani suaminya adalah laknat malaikat kepada wanita tersebut, karena malaikat tidak akan melaknat sesuatu kecuali hal-hal berkaitan dengan perintah Allah, dan tidak ada hukuman [siksaan] kecuali karena melalaikan hal yang diwajibkan.

Sabda Nabi, *"Sampai pagi"* merupakan dalil yang mewajibkan bagi perempuan untuk memenuhi panggilan suaminya [untuk melakukan hubungan seks] di waktu malam; karena kebiasaannya di waktu

---

1027 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2327), Muslim (1436)

1028 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1436)

malam, bila tidak demikian tentu diwajibkan memenuhi panggilan di siang hari. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan tidak mengkhususkan waktu malam sebuah hadits secara *marfu'*, *"Ada tiga golongan yang tidak akan diterima shalatnya, dan juga tidak terkirim kebaikan yang mereka lakukan ke langit yaitu: budak yang lari dari tuannya sampai kembali, orang mabuk sampai dia sadar, dan istri yang membuat suaminya durhaka sampai suaminya senang kembali."*[1029] Walaupun marahnya suami di sini sifatnya mutlak [umum], dan mungkin bukan karena ketidaktaatannya untuk memenuhi ajakan suaminya saja, tapi disebutkan dengan laknat, hanya saja kesemuannya itu dibarengi dengan ancaman yang serius dan termasuk juga di dalamnya adalah ketidaktaatan istri memenuhi ajakan suami baik di waktu malam maupun siang hari. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayatnya tentang awal penciptaan, *"Suami marah sepanjang malam."*[1030] Ada yang berpendapat: tambahan ini menegaskan si istri mendapatkan laknat; karena saat itu dia jelas-jelas melakukan maksiat lain halnya jika dia tidak marah, maka dia tidak mendapatkan laknat, dan dalam sabdanya, *"Malaikat akan melaknatnya"* dalil yang menyatakan menolak ajakan [hak] dari orang yang mempunyai hak terhadap dirinya ketika ia meminta, maka orang tersebut mendapatkan kemarahan Allah baik hak itu berkaitan dengan dirinya atau hartanya.

Ada yang berpendapat: hadits itu membolehkan melaknat seorang muslim yang bermaksiat agar ia takut dan jera bermaksiat, namun jika dia tetap melakukan juga, maka didoakan agar supaya dia bertaubat dan mendapatkan ampunan. Pengarang kitab –*Rahimahullah*– menerangkan dalam kitab *Al-Fath* setelah menukilkan ini dari *Al-Mihlab,* pendapat tersebut bukan berasal dari hadits bab, tetapi berasal dari hadits-hadits lain.

Sebenarnya, bagi yang melarang laknat orang berbuat maksiat jika tabf dimaksudkan secara bahasa, yaitu jauh dari rahmat Allah, maka tidak pantah untuk didoakan bahkan seharusnya disuruh untuk bertaubat, mencari hidayah dan meninggalkan semua perbuatan maksiat. Adapun yang membolehkan sècara urf [kebiasaan] yang berarti cercaan saja, dan tidak akan dilaknat lagi bila dia berhenti tidak melakukan maksiat.

Jika malaikat bisa melaknat bukan berarti kita bisa melaknat juga, karena taklif itu berbeda. Pendapatku, perkataan Al-Mihlab bahwa orang yang bermaksiat dilaknat sebelum mereka bermaksiat lagi agar

---

1029 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (2602)

1030 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (3237), Muslim (1436)

jera dan tidak mengulangi lagi adalah penjelasan yang tidak bisa diterima. Karena tidak dibolehkan untuk melaknat sebelum orang itu melakukan maksiat; karena laknat itu ada karena ada maksiat, ketika tidak ada sebab [maksiat], maka tidak boleh untuk melaknat. Kemudian hadits ini memberitahukan bahwa laknat malaikat itu dikarenakan keengganan istri memenuhi ajakan suami. Dan juga hadits, *"Allah melaknat peminum khamar"*[1031] laknat diberikan karena dia minum khamar. Al-Hafizh berkata, "Boleh juga diartikan laknat secara urf [kebiasaan yang berlaku], namun arti yang dikehendaki syari'at adalah arti secara bahasa. Kesimpulannya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa malaikat melaknat orang-orang yang telah disebutkan dalam hadits bab dan juga melaknat para peminum khamar, tetapi tidak memerintahkan kita untuk melaknat mereka, jika ada dalil yang menyuruh kita melaknatnya (peminum khamar) maka diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan selama dia belum bertaubat, dan kita dianjurkan untuk mendoakannya agar dia bertaubat, mendapatkan taufik dan memintakan ampunan Allah kepadanya.

Allah memberitahukan kepada kita bahwa malaikat melaknat orang-orang yang tersebut dalam hadits bab, dan itu berdasarkan perintah Allah, dan memberitahukan juga bahwa mereka memintakan ampunan bagi semua penduduk bumi, dan hal ini umum berlaku juga bagi mereka yang dilaknat malaikat dari golongan orang-orang mempunyai keimanan, dan inilah yang dimaksud dalam ayat yaitu orang-orang beriman yang bermaksiat; karena mereka lebih membutuhkan ampunan dan bukan karena dikhususkan dalam ayat, *"Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat..."* (QS. Ghafir: 7) sebagaimana yang dikemukakan, karena orang yang bertaubat akan terampuni. Dan doa mereka kepadanya agar mendapatkan ampunan merupakan sebuah ibadah dan meninggikan kedudukan orang-orang yang bertaubat. Memang permintaan ampunan mereka berlaku bagi semua, akan tetapi bagi orang-orang kafir tidak termasuk dalam kategori. Dengan demikian diketahui bahwa para malaikat telah menjalankan dua perintah sebagaimana yang telah disinggung.

Dalam hadits diterangkan bagaimana pemeliharaan Allah terhadap hamba-Nya dan melaknat istri yang bermaksiat tidak memenuhi ajakan suami untuk melakukan hubungan suami-istri. Pemeliharaan mana yang lebih agung dari pada pemeliharaan yang bersumber dari Allah sang raja yang Agung kepada hamba-Nya yang lemah, maka hendaklah selalu mengingat karunia Allah yang dilimpahkan dengan

---

1031 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3674)

mensyukuri dan menjauhi semua larangan-Nya, dan juga mengingat apa-apa yang telah disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

950. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain [rambut pasangan] dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, dan wanita yang menggambar [mentato] kulitnya dan wanita yang minta digambar kulitnya."* (Muttafaq Alaih)[1032]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain [rambut pasangan] dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, dan wanita yang menggambar [mentato] kulitnya dan wanita yang minta digambar kulitnya." Muttafaq Alaih.

Al-Washilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain baik dilakukan untuk diri sendiri maupun wanita lainnya. *Al-Mustaushilah* adalah wanita yang meminta disambung rambutnya. Dalam penjelasan haditsnya ditambahkan bahwa ia juga termasuk wanita melakukannya, tetapi tidak ditunjukkan dalam lafazh haditsnya. *Al-Wasyimah* adalah wanita pembuat tato, yaitu dengan cara menusukkan jarum atau lainnya di punggung telapak tangan, di bibir atau anggota badannya lainnya hingga mengeluarkan darah, lalu ditaburi celak atau bunga sehingga tusukan-tusukan itu akan berwarna hijau. Dan *Al-Mustausyimah* adalah wanita yang meminta ditato.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan empat hal yang tersebut dalam hadits. Menyambung rambut hukumnya haram secara mutlak bagi seorang wanita. Baik dari jenis rambut yang diharamkan atau tidak. Rambut manusia atau yang lainnya. Baik bagi wanita yang suka berhias atau tidak, dan yang sudah menikah atau pun belum.

1032 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5940), Muslim (2124)

Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi'iyah mempunyai penafsiran yang berbeda tapi semuanya tidak berdasarkan dalil, bahkan hadits-hadits bab jelas-jelas mengharamkan dengan mutlak baik untuk menyambungkan rambut dan meminta disambungkan rambut, sebagaimana mengharamkan juga untuk membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Adapun laknat atas perbuatan di atas menunjukkan bahwa hal itu termasuk dalam dosa-dosa besar.

Ada juga beberapa hadits yang menyebutkan alasan diharamkannya tato, bahwa itu termasuk merubah penciptaan Allah, tapi tidak dikatakan bahwa memberi warna pada jari-jari termasuk dalam merubah ciptaan; karena hal itu dikecualikan berdasarkan ijma'. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan tidak dilarang bahkan Nabi menyuruh para wanita untuk memacari jari-jarinya sebagaimana dalam kisah Hindun.[1033]

Sedangkan menyambung rambut dengan kain sutera atau kain lainnya, Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Malik, Ath-Thabari dan mayoritas ulama berkata, "Menyambung rambut dilarang dengan apa saja, baik dengan bulu-bulu binatang, kain sutera atau lainnya, berdasarkan pada hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim: bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun.[1034] Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Larangan itu dikhususkan bagi yang menyambung dengan rambut saja, tapi bila disambung dengan bulu-bulu binatang, kain dan yang lainnya tidak apa-apa. Sebagian lagi mengatakan: boleh dengan apa saja berdasarkan riwayat dari Aisyah, tapi riwayat itu tidak benar dari Aisyah.

Al-Qadhi berkata, "Sedangkan mengikatkan benang-benang kain sutera yang berwarna-warni dan lainnya yang tidak serupa dengan rambut tidak termasuk hal-hal yang dilarang; karena hal itu tidak dinamakan dengan menyambung dan bukan juga maksudnya untuk sambungan rambut, melainkan untuk berhias dan mempercantik diri. Karena, jika warna rambut yang asli dengan sambungannya sama, maka akan menipu sang suami, tapi jika warnanya berbeda-beda tidak akan menipu."

1033 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (4165)

1034 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2126)

٩٥١. عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

951.*Dari Judamah binti Wahb Radhiyallahu Anha berkata, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tengah orang banyak, beliau bersabda, "Aku benar-benar ingin melarang ghilah (menyetubuhi istri pada waktu ia menyusui) tapi aku melihat di Romawi dan Persia orang-orang melakukan ghilah dan hal itu tidak membahayakan anak mereka sama sekali." Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang 'Azl (menumpahkan sperma di luar kemaluan), maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "[Azl] itu adalah pembunuhan yang terselubung."* (HR. Muslim)[1035]

Penjelasan Kalimat

"Dari Judamah binti Wahb (saudari Ukasyah bin Muhshan dari satu ibu, berhijrah bersama kaumnya, sebelumnya dia ikut dengan Unais Ibnu Qatadah) *berkata, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tengah orang banyak, beliau bersabda, "Aku benar-benar ingin melarang ghilah [menyetubuhi istri pada waktu ia menyusui] tapi aku melihat di Romawi dan Persia orang-orang melakukan ghilah dan hal itu tidak membahayakan anak mereka sama sekali". Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang 'Azl [menumpahkan sperma di luar rahim], maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "[Azl] itu adalah pembunuhan yang terselubung."*

Tafsir Hadits

Hadits ini mencakup dua masalah yang paling penting:

Pertama: *Ghilah.*

Ghilah adalah menggauli istri pada masa menyusui sebagaimana yang dikatakan Malik, Al-Ashma'i dan lainnya. Diartikan juga, wanita

---

1035 (صحيح) Hadits ini shahih, (1442)

menyusui tapi dia hamil. Para dokter mengatakan, "Sesungguhnya hal itu adalah penyakit. Orang Arab membenci dan menghindari untuk menggauli istri pada masa tersebut, akan tetapi Nabi membantah semua anggapan tersebut, dan menerangkan bahwa hal itu tidak membahayakan sebagaimana anggapan orang Arab dan para dokter, dengan hujjah bahwa orang Persia dan Romawi melakukan hal tersebut dan tidak memberikan dampak apapun terhadap anak-anak, dan sabda Nabi, "Mereka melakukan *ghilah*."

Kedua: *Azl*

Azl adalah seorang laki-laki [suami] mencabut dzakarnya dari kemaluan istrinya di saat orgasme agar sperma keluar di luar kemaluan istrinya. Hal ini dilakukan karena dua hal:

1) Jika melakukan azl terhadap budak wanita agar tidak hamil, karena ia tidak menginginkan punya anak dari budak wanita, dan budak wanita yang sudah punya anak tidak bisa dijual.
2) Jika melakukan azl terhadap wanita merdeka, mungkin khawatir dapat menimbulkan mudharat bagi wanita yang sedang menyusui, atau agar wanita tidak hamil.

Dan sabda Nabi jawaban atas pertanyaan mereka, *"[Azl] itu adalah pembunuhan terselubung"* menunjukkan bahwa azl hukumnya haram; karena *wa'd* adalah menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ibnu Hazm menegaskan haramnya hukum melakukan *azl* berdasarkan hadits bab ini.

Jumhur ulama berpendapat: *Azl* boleh dilakukan terhadap wanita merdeka atas izin darinya, dan bagi budak wanita dibolehkan secara mutlak. Dan mereka berbeda perbedaan terhadap budak wanita yang menikah dengan orang merdeka, lalu berkata, bahwa hadits bab ini bertentangan dengan dua hadits berikut ini:

Hadits yang pertama dari Jabir, ia berkata, "Kami mempunyai budak wanita, dan kami melakukan *azl,* lalu orang-orang Yahudi berkomentar bahwa azl adalah pembunuhan kecil, maka kami tanyakan hal ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan beliau menjawab, "Orang Yahudi bohong, seandainya Allah ingin menciptakan anak -dari persetubuhan itu- seseorang tidak akan mampu mengeluarkan sperma di luar rahim [istri]nya." (HR. An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan shahih menurut At-Tirmidzi)[1036]

Hadits yang kedua diriwayatkan An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah yang serupa dengan hadits tersebut.

1036 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih At-Tirmidzi* (1136)

Ath-Thahawi berkata, "Untuk menggabungkan kedua hadits tersebut dengan mengatakan bahwa larangan pada hadits Judamah itu untuk mensucikan diri, dan Ibnu Hazm menguatkan hadits Judamah yang melarang, dan setiap larangan untuk mengharamkan dan hadits selain hadits itu hanya menguatkan hadits yang membolehkan, sedangkan hadits Judamah melarang *azl.* Maka barangsiapa yang membolehkan *azl* setelah ada larangan, hendaklah dia menjelaskan bagaimana istinbath hukumnya. Ibnu Hazm didebat dalam menjadikan sabda Nabi *"[Azl] itu adalah pembunuhan terselubung"* sebagai dalil yang menunjukkan haramnya azl; karena haramnya pembunuhan adalah jika benar-benar membunuh orang hidup, dan Nabi hanya menyerupakan *azl* dengan pembunuhan, sedangkan *azl* adalah memutuskan semua sarana yang bisa menciptakan kehidupan. Jadi, *azl* sangat berbeda dengan pembunuhan. *Azl* disebut dengan pembunuhan karena bertujuan mencegah terjadinya kehamilan.

Sedangkan alasan larangan *azl* berdasarkan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa perilaku itu bertentangan dengan takdir, tanpa membedakan antara budak wanita dan orang merdeka.

Faedah: pengobatan terhadap wanita untuk menggugurkan *nutfah* [segumpal darah sebelum ditiup ruh]; hukumnya berbeda-berbeda antara yang membolehkan dan yang melarang sebagaimana hukum *azl.* Bagi yang membolehkan *azl,* maka dia juga akan membolehkan pengobatan tersebut, dan bagi yang mengharamkan *azl* tentu lebih mengharamkan pengobatan tersebut. Demikian juga hukum yang berkaitan dengan pengobatan wanita agar tidak hamil. Sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i melarang. Namun pendapat itu aneh, sebab mereka membolehkan *azl* secara mutlak.

٩٥٢. عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُوْدَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: كَذَبَتْ يَهُوْدُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

952. *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai budak wanita, aku melakukan azl padanya*

karena aku tidak suka dia hamil, dan saya menginginkan sebagaimana diinginkan kebanyakan orang, tapi orang Yahudi mengatakan bahwa perbuatan azl adalah pembunuhan kecil, beliau bersabda, "Orang Yahudi bohong, seandainya Allah ingin menciptakan anak (dari persetubuhan itu) engkau tidak akan mampu mengeluarkan sperma di luar rahim." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan lafazh menurut Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ath-Thahawi. Para perawinya dapat dipercaya)[1037]

Tafsir Hadits

Hadits ini bertentangan dengan hadits yang melarang dan istilah pembunuhan terselubung dan juga kebohongan orang Yahudi yang mengatakan *'Azl* pembunuhan kecil, untuk menggabungkan dengan hadits-hadits yang bertentangan itu, bahwa hadits yang melarang untuk mensucikan diri dan memberitahukan kebohongan orang Yahudi; karena yang mereka maksud adalah haram hukumnya pada perilaku pembunuhan terhadap yang hidup dan bukan pada yang mungkin akan hidup atau sarana membuat hidup. Sabda Nabi : "Seandainya Allah ingin menciptakan anak...dan seterusnya" artinya bila Allah mentakdirkan darinya seorang anak, maka akan menjadi anak dan sperma akan keluar lebih dulu di rahim tanpa sanggup ditahan lagi, dan tidak ada faedahnya kehati-hatian kalian pada hal tersebut, sebab sperma bisa itu keluar lebih dulu di rahimnya tanpa terasa karena takdir Allah. Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan hadits dari Anas dan dishahihkan Ibnu Hibban: "bahwa ada seorang bertanya kepada Nabi tentang *'Azl*? Maka Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* menjawab: "Seandainya sperma itu dikeluarkan di batu, bila Allah berkehendak bisa saja akan lahir darinya seorang anak"[1038] hadits ini mempunyai dua hadits pendukung dalam kitab *Al-Kabir* karya Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, dan dalam kitab *Al-Ausath* karya Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu.*

١٠٣٩ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

1037 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2171)

1038 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (5245)

953. *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami melakukan 'azl pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Al-Qur'an masih diturunkan. Jika ia [azl] merupakan sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Qur'an melarangnya pada kami."* (Muttafaq Alaih.[1039] Menurut riwayat Muslim: hal itu sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak melarangnya pada kami)[1040]

Penjelasan Kalimat

"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami melakukan 'azl pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Al-Qur'an masih diturunkan. Jika ia [azl] merupakan sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Qur'an melarangnya pada kami (hanya saja sabda Nabi, "Jika ia merupakan sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Qur'an melarangnya pada kami" tidak terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, melainkan riwayat Muslim dari perkataan Sufyan, dan salah satu perawinya dan zhahirnya itu adalah istinbath dari Imam Muslim. Pengarang menerangkan dalam kitab *Al-Fath,* "Saya teliti semua sanad perawinya, dan saya temukan kebanyakan perawi meriwayatkan dari Sufyan dan tidak menyebutkan tambahan tersebut.")

Pengarang kitab *Al-Umdah* berbuat sama dengan pengarang kitab ini dengan menjadikan tambahan itu bagian dari hadits, hal ini dijelaskan Ibnu Daqiq Al-'Id menjelaskan, dan ia merasa aneh dengan kesimpulan hukum berdasarkan hadits Jabir bahwa Allah membolehkan itu kepada mereka. Menurut Muslim dari Jabir, *"Hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak melarangnya pada kami",* menunjukkan ketetapan hukum yang membolehkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ada yang mengatakan, maksud Jabir dengan Al-Qur'an itu adalah apa yang dibacakan lebih luas dari sekedar pengertian Al-Qur'an (saat itu) membacanya termasuk amalan ibadah atau yang diwahyukan kepada Nabi, seakan-akan dia mengatakan, "Kami melakukan hal itu pada zaman penetapan syari'at, jikalau diharamkan tentu kami tidak menetapkan hal itu. Ada yang berpendapat, dengan demikian hilanglah kejanggalan yang dirasakan Ibnu Daqiq Al-'Id hanya saja dia mensyaratkan bahwa perbuatan mereka itu diketahui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hadits ini adalah dalil yang membolehkan *azl* dan tidak akan berubah hukumnya dengan larangan *tanzih* (mensucikan diri) sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits larangan.

1039 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5208), Muslim (1440)

1040 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1440)

٩٥٤. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

954. *Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi."* (HR. Al-Bukhari-Muslim dan lafazh riwayat menurut Muslim)[1041]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi. HR. Al-Bukhari-Muslim dan lafazh riwayat menurut Muslim (ini sudah dijelaskan dalam bab mandi. Hadits ini dijadikan dalil bahwa Nabi tidak diwajibkan membagi giliran terhadap para istrinya. Ibnu Al-Arabi berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempunyai waktu di siang hari yang tidak wajib untuk membagi gilirannya, yaitu setelah shalat Ashar, apabila saat itu dia sibuk; maka diganti dengan setelah shalat Maghrib. Dan sepertinya dia berdasarkan pada hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang diriwayatkan Al-Bukhari, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai shalat ashar, beliau berkeliling menemui ke istri-istrinya, kemudian menghampiri mereka."[1042] Perkataan Aisyah, "menghampiri" mungkin diartikan dengan berhubungan suami-istri, namun penafsiran itu dibantah berdasarkan beberapa riwayat yang menyatakan tidak terjadi hubungan suami-istri, dan ini tidak tepat untuk dijadikan Ibnu Al-Arabi sebagai dasar hukumnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Anas, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggilir istri-istrinya dalam semalam, dan beliau mempunyai sembilan istri."[1043] Dan tidak tepat untuk mengartikan "malam" dalam hadits setelah shalat Maghrib sebagaimana salah satu pendapat; karena waktunya tidak luas [sempit], untuk berhubungan suami-istri karena berdekatan dengan waktu shalat Isya', sebagaimana salah satu pendapat. Namun pendapat ini juga dibantah, bahwa itu hanya alasan-alasan yang tidak memungkin, sebab secara zhahir waktunya cukup, bukankah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kadang-kadang mengakhirkan waktu shalat Isya', dan juga beliau diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada siapa pun.

1041 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (284), Muslim (309)

1042 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5216)

1043 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (284)

Hadits ini menunjukkan tidak wajib bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membagi giliran terhadap para istrinya, berdasarkan zhahir firman Allah *Ta'ala, "Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki..."* (QS. Al-Ahzab: 51), dan inilah yang menjadi pendapat jama'ah ahli ilmu. Jumhur ulama berpendapat: wajib atas Nabi membagi gilirannya terhadap para istri dan mentakwil hadits tersebut, bahwa Nabi melakukan hal itu dengan kerelaan istri yang mendapatkan gilirannya, dan mungkin juga Nabi melakukan hal itu setelah selesai membagi gilirannya lalu memulai dari awal pembagiannya, dan mungkin juga bahwa Nabi melakukan hal itu sebelum diwajibkan pembagian giliran.

Perkataannya, *"Pada saat itu istri Nabi ada sembilan"*, dan dalam riwayat Al-Bukhari, *"Ada sebelas orang."*[1044] lalu kedua riwayat tersebut dikompromikan dengan menafsirkan perkataan orang yang mengatakan sembilan, dengan melihat istri yang ada, dan Nabi tidak beristri lebih dari sembilan, ketika wafat beliau meninggalkan sembilan orang istri sebagaimana perkataan Anas *Radhiyallahu Anhu,* diriwayatkan Adh-Dhiya' dari Anas dalam kitab *Al-Mukhtarah*. Dan bagi yang mengatakan sebelas orang berarti dia memasukkan Mariah Al-Qibtiyyah dan Raihanah ke kelompok istri Nabi, yang kadang-kadang dimutlakkan dengan menyebutkan keduanya adalah istri Nabi.

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi adalah laki-laki yang sempurna karena memiliki tenaga yang begitu kuat. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi mempunyai kekuatan sebanding 30 laki-laki.[1045] Dalam riwayat Al-Isma'ili: kekuatan Nabi sebanding dengan 40 orang laki-laki. Dan riwayat yang sama dari Abu Nua'im dalam kitab *Shifah Al-Jannah,* dan ditambahkan: *"Di antara laki-laki penghuni surga"*, diriwayatkan Ahmad, An-Nasa'i dan dishahihkan Al-Hakim dari hadits Zaid bin Arqam, *"Sesungguhnya laki-laki di surga diberikan kekuatan makan, minum, dan hubungan suami-istri dan syahwat sebanding dengan 100 kekuatan laki-laki."*[1046]

3. BAB MASKAWIN

Maskawin dalam istilah Arab disebut *ash-shadaaq* yang berasal dari kata *ash-shidq,* untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta [keinginan] sang suami terhadap istri. Kata ini mempunyai tujuh

---

1044 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (268)

1045 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (268)

1046 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Al-Jami'* (1627)

bahasa dan delapan nama yang terangkum dalam bait syair berikut:

صَدَاقٌ وَ مَهْرٌ نِحْلَةٌ وَ فَرِيْضَةٌ حِبَاءٌ وَ أَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقَ

Mahar [mas kawin] itu mempunyai delapan nama,
yakni: shadaq, mahr, nihlah, faridhah, hiba', ajr, 'uqr, dan 'alaiq.

Syariat sebelum kita, menerangkan bahwa maskawin diperuntukkan bagi para wali sebagaimana yang dikemukakan pengarang kitab *Al-Musta'dzib 'Ala Gharib Al-Muhazdzdab."*

٩٥٥. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

955.*Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya.* (Muttafaq Alaih)[1047]

Biografi Perawi

Shafiyah nama lengkapnya adalah Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyay bin Akhthab dari keturunan Harun bin Imran. Semula, ia adalah budak Ibnu Abi Al-Huqaiq yang terbunuh di perang Khaibar. Ia termasuk tawanan kaum muslimin. Untuk menjaga kesuciannya, Rasulullah memerdekakannya lalu menikahinya, dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya. Ia meninggal pada tahun 50 H. Ada juga yang mengatakan bukan pada tahun itu.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan sahnya menjadikan kemerdekaan seorang budak sebagai mahar dalam perkawinan. Dalam hal ini tidak terikat dengan bentuk lafazh tertentu, yang penting menunjukkan makna pembebasan budak, maka dianggap sah. Ulama fikih mempunyai berbagai contoh ungkapan yang menunjukkan arti yang dimaksud.

Al-Hadawiyah, Ahmad, Ishaq dan lainnya menganggap sah kemerdekaan budak dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan berdasarkan hadits ini. Dan mayoritas ulama menganggap tidak sah

---

1047 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5086), Muslim (1365)

kemerdekaan budak sebagai mahar, dengan menjawab hadits ini, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerdekakannya dengan syarat dia berhak menikahi, lalu Nabi menikahinya dengan uang tebusan kemerdekaannya itu, dan ini sudah maklum bahwa Nabi menikahinya dengan uang tebusan tersebut. Akan tetapi takwil ini dibantah dengan hadits yang diriwayatkan Muslim, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahinya dengan menjadikan kemerdekaan sebagai maharnya." Abdul Aziz salah satu perawi hadits ini berkata, "Tsabit berkata kepada Anas –setelah meriwayatkan hadits ini–, "Apa maharnya? Ia menjawab, "Kemerdekaan dirinya." Dan ini jelas-jelas menerangkan kemerdekaannya sebagai maskawinnya.

Sedangkan yang berpendapat, bahwa hal itu berdasarkan apa yang dipahami Anas, dan bisa saja salah, jawaban atas hal itu adalah, Anas lebih tahu dan paham dengan lafazh yang diucapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang jelas-jelas Nabi menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar dan Anas adalah periwayat semua perbuatan Nabi. Dengan baik sangka atas ketsiqahan Anas dalam meriwayatkan semua perbuatan Nabi mewajibkan untuk menerima semua riwayatnya sebagaimana riwayat Anas yang berkaitan dengan perkataan Nabi. Bila tidak, semua riwayat yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan Nabi tidak diterima karena mayoritas shahabat tidak meriwayatkannya sama dengan lafazh dari Nabi melainkan diriwayatkan dengan makna yang mereka pahami. Dan riwayat dengan makna berdasarkan pemahaman, dan perkataan, bahwa hadits tidak *dimarfu'kan* (sampai kepada Nabi) tapi berdasarkan perkiraannya saja, hal itu sangat bertentangan dengan zhahir lafazhnya, karena Anas berkata, "Dan dia menjadikan -maksudnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*- kemerdekaannya sebagai maharnya."

Ath-Thabrani dan Abu Syaikh meriwayatkan dari hadits Shafiyah berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerdekakanku dan menjadikan kemerdekaanku sebagai mahar."[1048] Ini sudah jelas, seperti yang diriwayatkan Anas, dan Anas tidak mengatakan itu berdasarkan perkiraan seperti yang dikatakan. Tapi jumhur ulama menyelisihi hadits ini dan mentakwilkannya dengan berkata, "Karena hadits ini bertentangan dengan qiyas dari dua sisi:

Pertama; Pelaksanaan akad pernikahan itu hanya ada dua kemungkinan: sebelum dimerdekakan dan itu mustahil, atau seteleh dimerdekakan tapi ini tidak lazim baginya.

1048 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Al-Irwa'* (1857)

Kedua; Kalau kita jadikan kemerdekaan sebagai maharnya, itupun dengan dua kemungkinan: adanya ketetapan kemerdekaannya ketika dia masih menjadi budak dan ini mustahil, atau ketika dia merdeka; bila demikian, maka kemerdekaannya diberikan sebelum akad nikah, jika kemerdekaan diberikan sebelum terlaksana akad nikah itu mustahil juga; karena mahar harus didahulukan sebelum pernikahan baik dengan secara tertulis atau secara hukumnya sehingga pihak istri bisa memiliki [permintaan]nya, dan hal ini tidak bisa terlaksana bila memerdekakan itu sebagai mahar. Jawaban pendahuluan terhadap bantahan Jumhur: kita tidak memperdulikan berbagai penafsiran berkaitan dengan waktu-waktu yang disebutkan setelah kita tetapkan kebenaran cerita berdasarkan teks hadits. Yang kedua, setelah menerima semua yang mereka katakan, maka kami memberikan jawaban dari perkataan yang pertama: bahwa akad itu dilangsungkan setelah dimerdekakan, dan jika pihak wanita tidak mau melangsung akad nikah; maka dia harus membayar harga kemerdekaannya dan hal itu tidak apa-apa. Jawaban dari pernyataan kedua: bahwa kemerdekaan itu adalah akad atas manfaat yang disahkan dengan cara barter, dan bila demikian tentunya akad nikah itu sah, seperti (manfaat): diam di rumah, melayani suami dan lain-lainnya. Sedangkan pernyataan yang mengatakan: sungguh besar pahala orang yang memerdekakan budak, tapi hal itu bukan berarti tidak boleh dijadikan sebagai mahar, dan mungkin seharusnya menjadikan selain itu sebagai mahar.

Jawaban atas pernyataan di atas, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal-hal utama untuk menerangkan hukum syari'at Islam, maka ganjaran pahalanya lebih banyak dari pada amalan yang paling utama. Jadi, perbuatan itu di sisi Nabi adalah perbuatan yang paling utama. Sedangkan menjadikan hadits Aisyah yang menceritakan Juwairiyah sebagai penguat terhadap hadits Shafiyah yang berarti, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Juwairiyah yang meminta bantuan kepada Nabi untuk melunasi perjanjian kemerdekaannya dengan tuannya dengan membayar harta, "Apakah kamu ingin saya melunasi perjanjian tersebut lalu saya menikahimu? Dia menjawab, "Saya sudah melunasinya, wahai Rasulullah." (HR. Abu Dawud)[1049] sudah maklum dalam hadits itu tidak ada ungkapan yang jelas-jelas ingin menjadikannya sebagai mahar atau lainnya, dan hal itu juga tidak termasuk dalam pembahasan kita.

1049 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Abi Dawud* (3931)

٩٥٦. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

956. *Dari Abu Salamah bin Abdurrahman Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Berapa maskawin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Ia menjawab, "Mahar Rasulullah kepada para istrinya 12 Uqiyah dan nasy. Ia bertanya, "Tahukah engkau apa itu nasy? Aku menjawab, "Tidak." Aisyah berkata, "Setengah uqiyah, jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada para istrinya."* (HR. Muslim)[1050]

Biografi Perawi

Abu Salamah adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Qurasyi salah satu dari tujuh orang yang dikenal dengan fikih Madinah. Salah seorang *tabi'in* yang terkenal dan banyak ilmu. Dikatakan juga, bahwa namanya adalah panggilannya. Banyak hafal hadits, mempunyai luas pengetahuan tentang ilmu riwayat hadits. Mendengarkan hadits dari jama'ah shahabat, dan banyak yang mengambil hadits darinya, wafat tahun 94 H. Ada yang mengatakan tahun 104 H, pada usia 70 tahun.

Penjelasan Kalimat

Yang dimaksud *uqiyah* dalam hadits ini adalah *uqiyah* orang-orang Hijaz, yaitu 40 dirham, dan perkataan Aisyah itu berdasarkan apa yang berlaku pada umumnya, sebab maharnya Shafiyah adalah kemerdeka-annya. Ada juga yang mengatakan, begitu juga dengan Juwairiyah. Mahar Khadijah *Radhiyallahu Anha* tidak sampai seperti itu. Ummu Habibah maharnya dibayar raja An-Najasyi sebesar 4000 dinar dan 4000 dirham sebagai hadiah dan penghormatan terhadap Nabi

---

1050 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1426)

Shallallahu Alaihi wa Sallam, bukan atas perintah beliau. Namun demikian, beliau menetapkannya. Inilah pemberitahuan dari Aisyah tentang mahar yang biasa Nabi berikan kepada istri-istri beliau, para pengikut madzbah Asy-Syafi'i mensunnahkan mahar itu paling sedikit 500 dirham.

Sedangkan ukuran mahar paling sedikit yang dianggap sah dalam sebuah pernikahan sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Sedangkan jumlah mahar paling banyak tidak dibatasi. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ... 

"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak." (QS. An-Nisaa': 20)

Makna *'qinthara'* [dalam ayat] ada yang berpendapat: seukuran 1200 *uqiyyah* emas. Ada yang mengatakan sebanyak perkakas yang menempel pada sapi jantan mulai dari kalung, yang menggantung leher yang terbuat dari emas. Ada yang mengatakan: 70.000 kilo. Ada yang mengatakan: 200 liter emas. Suatu ketika Umar menyampaikan khuthbah, ia berkeinginan untuk membatasi mahar seperti mahar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap para istri beliau dan menyerahkan kelebihan dari ukuran tersebut ke Baitul Mal, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri membantah pendapat Umar berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak."* (QS. An-Nisaa': 20), maka Umar meralat kembali pendapatnya dan berkata, "Kalian sekarang sudah lebih pintar dari Umar."

٩٥٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

957. *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Ketika Ali menikah dengan Fatimah Radhiyallahu Anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Berikanlah sesuatu kepadanya." Ali menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa." Beliau bersabda, "Mana*

baju besi buatan Al-Huthamiyah milikmu?" (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadits shahih menurut Al-Hakim)[1051]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Ketika Ali menikah dengan Fatimah Radhiyallahu Anha (pemimpin seluruh wanita di akhirat kelak. Ali menikah dengannya pada tahun 2 H di bulan Ramadhan dan hidup serumah dengan Ali pada bulan Dzulhijjah, melahirkan Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayah dan Ummi Kultsum. Wafat di Madinah setelah 3 bulan sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kami telah menuliskan biografinya dengan lengkap di kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Berikan sesuatu kepadanya." Ali menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda, "Mana baju besi buatan Al-Huthamiyyah milikmu* (nisbat kepada Huthamah bin Muharib keturunan dari kabilah Abdul Qais, mereka bekerja sebagai pembuat baju besi).

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan perintah untuk memberikan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu sangat berpengaruh bagi perasaan wanita, dan ini sudah diketahui banyak orang. Tidak dijelaskan dalam riwayat hadits, apakah Ali benar-benar memberikan baju besi tersebut atau mengganti dengan yang lain. Banyak sekali riwayat yang menegaskan apa-apa yang diberikan Ali *Radhiyallahu Anhu* kepada Fatimah *Radhiyallahu Anha,* hanya saja semua itu tidak berdasarkan sanad yang diakui.

٩٥٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.

1051 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2125)

958. *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap wanita yang menikah dengan mahar, atau hiba`, atau janji-janji sesuatu sebelum akad nikah; maka itu menjadi hak miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian adalah puterinya saudara perempuannya."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali At-Tirmidzi)[1052]

Penjelasan Kalimat

"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap wanita yang menikah dengan mahar, atau hiba' (hiba' adalah pemberian kepada istri atau orang lain sebagai tambahan atas maharnya) *atau janji-janji* (yang dijanjikan suami kepada istri walaupun belum ada) *sebelum akad nikah; maka itu menjadi hak miliknya. Adapun pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian adalah putrinya saudara perempuannya.*

Tafsir Hadits

Hadits adalah dalil yang menunjukkan bahwa apa yang disebutkan suami [sebagai pemberian] sebelum akad nikah, maka itu adalah milik istri, walaupun diperuntukkan bagi bapak atau saudara, demikian juga ketika sedang akad. Masalah ini banyak perselisihan di antara ulama. Al-Hadi, Malik, Umar, Umar bin Abdul Aziz dan Ats-Tsauri berpendapat seperti yang maksud dalam hadits ini.

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa syarat itu wajib diberikan kepada yang berhak (bapak atau saudara), dan pernikahannya sah.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengatasnamakan mahar saat itu tidak benar, dan si wanita berhak mendapatkan mahar selayaknya perempuan lainnya. Sedangkan Malik berpendapat, jika yang disyaratkan ketika akad nikah sedang berlangsung; maka itu milik anak perempuan (pihak suami), dan jika setelah akad nikah menjadi milik suami.

Diterangkan dalam kitab *Nihayah Al-Mujtahid*: sebab perbedaan ulama terhadap masalah ini adalah adanya perumpamaan nikah dengan jual beli; maka siapa yang menyerupakannya dengan wakil menjualkan barang dan mensyaratkan atasnya pemberian khusus, dia

---

1052 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (2129)

berpendapat: pernikahan seperti itu tidak boleh sebagaimana jual beli. Dan siapa yang membedakan antara nikah tersebut dengan jual beli, maka dia berpendapat: boleh. Sedangkan pemisahan yang dilakukan Malik, karena Imam Malik berasumsi apabila syarat pemberian itu [dilakukan] ketika akad nikah, khawatir syarat itu diperuntukkan bagi dirinya sendiri (suami) dan akan mengurangi jumlah mahar yang seharusnya diterima istri, dan tidak ada asumsi [pengurangan] jika syarat dilakukan setelah akad nikah dengan kesepakatan harus memberikan mahar.

Berbagai alasan yang telah engkau ketahui di atas, tidak berdasarkan hadits; karena haditsnya diperselisihkan kebenarannya. Sedangkan apa yang diberikan suami sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dari hal-hal yang mudah habis seperti makanan atau lainnya, jika hal itu disyaratkan ketika akad nikah; maka menjadi mahar, dan apa-apa yang diberikan sebelum akad nikah; menjadi sejenis hibah atau pemberian. Maka boleh menariknya kembali dengan tetap membiarkannya berada di pihak istri apabila menurut tràdisi pemberian itu diberikan untuk dinikmati, namun bila diberikan untuk dijaga dan bukan dikonsumsi; boleh meminta harganya setelah dihabiskan kecuali bila mereka enggan, maka dimintakan harga gantinya kepada kedua belah pihak. Tapi kalau istri meninggal dunia atau suami tidak jadi menikah dengannya; maka dia boleh meminta kembali apa yang tersisa dari pemberiannya termasuk juga yang diberikan dengan niat dimanfaatkan, dan boleh juga meminta ganti terhadap barang-barang yang rusak sebelum waktunya menurut kebiasaan yang berlaku dan bukan pada hal-hal lainnya, dan apa-apa yang diterima setelah akad nikah baik berupa hibah atau hadiah sesuai saat itu atau suap, demikian juga makanan yang dihidangkan pada saat resepsi pernikahan yang diberikan suami kepada wali istri, yang disyaratkan ketika akad, boleh dinikmati bila prilaku itu sudah kebiasaannya seperti pada kerabat dan lainnya; karena suami mensyaratkan dan memberikan untuk dinikmati bukan untuk menjadi milik istri, dan semua berdasarkan urf [kebiasaan] yang berlaku.

٩٥٩. عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[illegible]

959. *Dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, ia belum menentukan maskawin dan belum menggaulinya, hingga laki-laki itu meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ia berhak mendapatkan maskawin seperti layaknya wanita lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, ia wajib beriddah dan memperoleh warisan. Muncullah Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i dan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menetapkan terhadap Barwa' binti Wasyiq -salah seorang perempuan dari kami- seperti yang engkau tetapkan," maka gembiralah Ibnu Mas'ud dengan ucapan tersebut.* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits)[1053]

Biografi Perawi

Alqamah adalah Ibnu Qais, Abu Syibl bin Malik. Ia berasal dari keturunan bani Bakr bin An-Nakha' An-Nakha'i. Menurut riwayat dari Umar dan Ibnu Mas'ud, ia adalah salah seorang tabi'in yang utama. Ia dikenal dengan hadits Ibnu Mas'ud dan mulazamahnya. Ia adalah paman Al-Aswad An-Nakha'i, wafat pada tahun 61 H.

Penjelasan Kalimat

"Dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, ia belum menentukan maskawin dan menggaulinya, hingga laki-laki itu meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ia berhak mendapatkan maskawin seperti layaknya wanita lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, ia wajib beriddah dan memperoleh warisan. Muncullah Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i (Ma'qil adalah Abu Muhammad. Ia menyaksikan hari penaklukan kota Mekah. Tinggal di Kufah dan haditsnya kebanyakan dari penduduk Kufah. Meninggal –terbunuh– di musim panas dengan penuh kesabaran) *dan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menetapkan terhadap Barwa' binti Wasyiq -salah seorang perempuan dari kami- seperti yang engkau tetapkan, maka gembiralah Ibnu Mas'ud dengan ucapan tersebut. HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits* (di antaranya: Ibnu Muhdi dan Ibnu

1053 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2116)

Hazm berkata, "Tidak perlu diperselisihkan karena sanadnya shahih, demikian juga yang dikatakan Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Khilafiyyat*. Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak tahu hadits lain yang tepat seperti hadits itu, dan melanjutkan, "Seandainya hadits Barwa' itu tepat pasti saya akan mengatakan dan menerangkannya dalam kitab *Al-Umm*: jika hadits Barwa' benar-benar berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka itu adalah penetapan perkataan yang utama dan tidak ada perkataan yang bisa dijadikan hujjah selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* walaupun dia orang paling berilmu, dan keharusan untuk menaati perintah Allah dengan menerima semua tuntunan Rasulullah, dan saya tidak mengetahui hadits dari Alqamah yang tepat seperti itu, kadang dengan riwayat dari Ma'qil Ibnu Sinan, kadang dari Ma'qil Ibnu Yasar, kadang dengan mengatakan dari sebagian bani Asyja' dengan tidak memberikan nama.

Asy-Syafi'i melemahkan hadits itu dengan *Idhdhirab*. Al-Waqidi melemahkan hadits ini dengan alasan bahwa hadits itu sampai kepada penduduk Madinah dari Kufah dan tidak diketahui oleh ulama Madinah. Dan diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* yang menerangkan bahwa Ali menolak hadits tersebut dengan alasan Ma'qil bin Sinan adalah orang Arab Badui yang kencing di hadapannya. Pendapat ini dijawab, bahwa tuduhan *Idhdhirab* tidak merusak keshahihan hadits; karena hadits ini berasal dari para shahabat, dan ini tidak merusak riwayat hadits ini. Dan tentang perkataannya: bahwa diriwayatkan dari sebagian Asyja' tidak merusak kedudukan hadits ini; karena hal itu sudah ditafsirkan dengan nama Ma'qil dan juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebagian itu adalah shahabat.

Sedangkan ulama Madinah tidak mengetahui hadits ini, tidak merusak kedudukan hadits; karena para perawinya dikenal adil, sedangkan riwayat yang dikatakan dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, maka dijawab dalam kitab *Al-Badr Al-Munir*: bahwa riwayat dari Ali tidak benar. Al-Hakim meriwayatkan hadits dari Harmalah Ibnu Yahya bahwa dia berkata, "Saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Jika hadits Barwa' binti Wasyiq benar, maka saya akan mengamalkannya." Al-Hakim berkata, "Saya katakan, "Haditsnya sudah shahih, maka katakanlah [demikian].[1054] Ad-Daraquthni menyebutkan perselisihan ulama tentang hal itu dalam kitab *Al-'Ilal*, kemudian berkata, "Hadits tentang itu dengan sanad paling tepat adalah hadits Qatadah, hanya saja dia tidak hafal nama shahabatnya." Saya katakan, "Tidak akan merubah kedudukan hadits berdasarkan pendapat para ahli hadits jika tidak mengetahui nama shahabat itu."

1054 Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* (2/196)

Sedangkan pendapat penulis, bahwa hadits Barwa' didukung dengan hadits Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahkan seorang wanita dengan laki-laki, laki-laki tersebut belum menentukan maharnya tapi sudah melakukan hubugan suami-istri, ketika laki-laki itu akan meninggal dunia [sekaratul maut] ia berkata, "Saksikanlah bahwa bagianku dari tanah Khaibar adalah milik istriku." HR. Abu Dawud dan Al-Hakim[1055] tidak diragukan lagi bahwa sebenarnya dia tidak perlu minta saksi atas hal itu; karena berkaitan dengan wanita yang sudah digauli suaminya; tapi bisa juga sebagai saksi yang mensahkan nikah yang ditentukan maskawinnya.

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa wanita berhak mendapatkan mahar sepenuhnya bila suaminya meninggal dunia walaupun belum ditentukan maharnya, dan juga belum melakukan hubungan suami istri. Apakah wanita itu mendapatkan mahar seperti wanita sekelas dengannya [mahar mitsl] atau tidak? Dalam masalah ini, ada dua pendapat:

Pertama; dia berhak mendapatkan mahar sepenuhnya; berdasarkan amal hadits tersebut. Perkataan Ibnu Mas'ud adalah ijtihad darinya yang sesuai dengan dalil. Dan perkataan Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya sama berdasarkan hadits bab. Dan bantahan terhadap hadits sudah kamu ketahui bagaimana sanggahan dan jawaban atas semua itu.

Kedua; bahwa dia tidak berhak mendapatkan mahar sepenuhnya melainkan mendapatkan warisan berdasarkan pendapat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hadi, Malik dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Mereka berkata, "Mahar itu sebagai pengganti, dan jika suami belum menunaikannya; maka tidak tepat diqiyaskan dengan harga barang-barang jualan." Mereka juga mengatakan, "Hadits ini sangat banyak sanggahan atas keshahihannya." Maka kami jawab, bahwa semua sanggahan dan bantahan itu sudah dijawab dan dimentahkan, maka hadits ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum lebih utama dari pada berdasarkan pada qiyas.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.

1055 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2117)

960. *Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memberi maskawin berupa tepung atau kurma, maka ia telah halal dengan wanita tersebut."* (HR. Abu Dawud dan ia memberi isyarat bahwa mauqufnya hadits ini lebih kuat)[1056]

Tafsir Hadits

Pengarang berkata dalam kitab *At-Talkhish*: salah satu rawinya terdapat Musa bin Muslim bin Rauman yang dikenal dha'if, dan diriwayatkan mauquf lebih kuat. Seharusnya dia (Abu Dawud) memberi isyarat bahwa hadits ini adalah dha'if sebagaimana biasanya, dan diriwayatkan Asy-Syafi'i dengan menjelaskan secara rinci.

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan mahar dengan selain dirham atau dinar [uang]. Dan sah membayar mahar dengan menggunakan tepung dan kurma sebagaimana dalam zhahir teks hadits, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu pendapat ulama tentang ukuran mahar paling sedikit di dalam penjelasan hadits tentang wanita yang menghibahkan dirinya[1057] kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٩٦١ - وعن عبد الله بن عامر [illegible]
أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه، وخولف
في ذلك.

961. *Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan menikah dengan seorang wanita dengan maskawin dua buah sandal."* (Hadits Shahih riwayat At-Tirmidzi[1058] dan hal ini masih diperselisihkan)

Biografi Perawi

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah adalah Abu Muhammad Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Al-'Anzi. Dalam penentuan garis keturunannya banyak sekali perselisihan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat saat ia berusia 4 atau 5 tahun. Meninggal pada tahun 85 H. Ada juga yang mengatakan tahun 90 H.

1056 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Shahih Abi Dawud* (2110)

1057 Takhrij hadits ini telah dijelaskan pada bab terdahulu.

1058 At-Tirmidzi (1113)

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan nikah dengan seorang wanita dengan maskawin dua buah sandal." Hadits Shahih riwayat At-Tirmidzi dan hal ini masih dipertentangkan (yaitu At-Tirmidzi dalam menshahihkan hadits ini)

Lafazh hadits, "Bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan maskawin dua buah sandal, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apakah kamu ridha atas diri dan hartamu dengan maskawin dua buah sandal?"* Ia menjawab, "Ya." Maka Nabi membolehkannya."

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan sahnya mahar dengan apa saja yang berharga. Telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, bahwa setiap sesuatu yang berharga sah dijadikan sebagai mahar. Dari hadits ini, dapat juga diambil kesimpulan bahwa seorang istri tidak boleh memanfaatkan hartanya sendiri kecuali mendapatkan persetujuan dengan suami.

٩٦٢ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

962. *Dari Sahal bin Sa'd Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan maskawin sebuah cincin dari besi."* (HR. Al-Hakim.[1059] Ini merupakan hadits panjang yang sudah disebutkan pada awal bab nikah)

Penjelasan Kalimat

"Dari Sahal bin Sa'd Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan maskawin sebuah cincin dari besi." HR. Al-Hakim (sudah diterangkan dalam hadits Sahal yang panjang tentang wanita yang menghibahkan dirinya[1060] yang menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

1059 *Al-Mustadrak* (2/195)
1060 Takhrij hadits ini telah dijelaskan pada bab terdahulu.

menyuruh siapa yang meminangnya untuk mencari mahar seadanya walaupun cincin dari besi, namun ternyata tidak ada juga, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahkannya dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Jika hadits ini yang dimaksud, maka tidak hanya sebatas menjadikan cincin dari besi sebagai mahar sebagaimana diketahui, dan mungkin bukan hadits tersebut. Namun hal itu sangat tidak tepat karena pengarang menegaskan) *ini adalah potongan hadits panjang yang sudah disebutkan pada awal bab nikah* (dan bila yang dimaksud hadits tersebut, maka penafsirannya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan menjadikan cincin dari besi sebagai mahar, walaupun bukan itu yang menjadi mahar -dalam hadits- ketika melangsungkan akad nikahnya, melainkan dengan mengajarinya Al-Qur'an).

٩٦٣. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَكُوْنُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوْفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

963. *Dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham."* (Hadits mauquf riwayat Ad-Daraquthni dan sanadnya masih diperbincangkan)[1051]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham." Hadits mauquf riwayat Ad-Daraquthni dan sanadnya masih diperbincangkan (yaitu mauquf kepada Ali *Radhiyallahu Anhu*, diriwa-yatkan juga dengan marfu' dari hadits Jabir, tapi tidak shahih)

Tafsir Hadits

Hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits marfu' sebelumnya yang menunjukkan sahnya menjadikan sesuatu yang berharga sebagai maskawin seperti yang telah kamu ketahui. Yang dimaksud dengan sanadnya masih diperbincangkan adalah; bahwa salah satu sanad rawinya terdapat Mubasysyar bin Abid. Imam Ahmad berkomentar, "Ia memalsukan hadits."

1061 Ad-Daraquthni (3/245)

٩٦٤. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهَا. أَخْرَجَهُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

964. *Dari Uqbah bin Amir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah."* (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim)[1062]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan disunnahkannya mempermudah [kadar] maskawin. Jika mempersulitnya, maka bertentangan dengan hadits. Walaupun hal ini diperbolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah *Ta'ala, "Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak."* (QS. An-Nisaa': 20), dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa Umar melarang berlebih-lebihan dalam masalah mahar, lalu ada seorang wanita berkata, "Masalah itu bukan engkau yang menentukannya wahai Umar, sesungguhnya Allah berfirman, *"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak dari emas."* Lalu Umar berkomentar, "Wanita menentang Umar dan memang perkataanya benar." Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzak.[1063]

Perkataannya dalam riwayat, "Dari emas" adalah qiraah [bacaan] menurut riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat ini mempunyai jalur riwayat yang berbeda-beda. Mungkin, kebaikan yang dimaksud adalah keberkahan pada wanita, sebagaimana dalam hadits, *"Wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling mudah dalam maharnya."*[1064]

٩٦٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -لَمَّا تَزَوَّجَهَا- فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ. وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

1062 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2117)

1063 *Al-Mushannaf* (6/180)

1064 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (962)

965. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu, bahwa Amrah binti Al-Jaun berta'awudz (berlindung kepada Allah) terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika ia dipertemukan dengan beliau –yakni ketika menikah–, beliau bersabda, "Kamu mengucapkan ta'awudz dari yang tahu mendapatkan perlindungan." Lalu beliau menceraikannya dan memerintahkan Usamah untuk memberikan kepada 3 potong pakaian.* (HR. Ibnu Majah, dalam sanad haditsnya rawi yang dikenal *matruk.*[1065] Dan asal cerita tersebut dari kitab *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Abu Sa'id As Sa'idi).[1066]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Amrah bintu Al-Jaun berlindung [ta'awudz] dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika ia dipertemukan dengan beliau- yakni ketika menikah-, beliau bersabda, "Kamu mengucapkan ta'awudz dari yang tahu mendapatkan perlindungan. Lalu beliau menceraikannya dan memerintahkan Usamah untuk memberikan kepada 3 potong pakaian. [HR. Ibnu Majah, dalam sanad haditsnya rawi yang dikenal Matruk. Dan asal cerita tersebut dari kitab shahih Al Bukhari dari hadits Abu Sa'id As Sa'idi] (dalam hadits disebutkan bahwa namanya Amrah, dan banyak sekali perbedaan tentang nama wanita tersebut, hanya saja hal ini tidak berkaitan dengan hukum syar'i.)

Ada perbedaan ulama tentang hal-hal yang menyebabkan wanita tersebut mengucapkan *ta'awudz* terhadap Rasulullah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad; bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemui Amrah, istri-istri Nabi terbakar api cemburu karena dia adalah wanita yang sangat cantik. Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya seorang wanita hanya akan dijadikan simpanan di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ketika kamu bertemu beliau, maka ucapkanlah, "Saya berlindung kepada Allah dari engkau, dan maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya."[1067]

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad lainnya dengan sanad dari Al-Bukhari; Bahwa Aisyah dan Hafshah masuk menemui Amrah binti Al-Jaun, menyisir rambut dan memacari jarinya, di antara keduanya mengatakan, "Sungguh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat kagum dengan seorang wanita ketika ditemui mengucapkan, "Saya berlindung kepada Allah dari engkau."[1068] Ada juga yang mengatakan bahwa sebab mengucapkan *ta'awudz* kepada Nabi tidak dikarenakan hal tersebut.

1065 Ibnu Majah (2037)

1066 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5255)

1067 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (8/104)

1068 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (8/104)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mensyari'atkan memberikan *mut'ah* [pemberian] kepada wanita yang diceraikan sebelum dilakukan hubungan suami istri. Para ulama terkemuka mewajibkan untuk memberikan mut'ah kepada wanita yang dicerikan yang belum ditentukan maharnya saat menikah, kecuali Al-laits dan Malik. Allah *Ta'ala* sudah menegaskan hal itu dalam firman-Nya,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ ... ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)." (QS. Al-Baqarah: 236) sesuai zhahir ayat, bahwa perintah –dalam ayat– menunjukkan wajib.

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Sunan*nya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kata *al-massu* berarti nikah, dan *al-faridhah* berarti mahar." Firman Allah, *"Hendaklah kamu berikan mut'ah kepada mereka."* Ibnu Abbas menafsirkan: (memberi mut'ah) itu wajib atas oleh laki-laki yang menikah, dan belum menentukan mahar bagi si wanita, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk memberikan mut'ah [pemberian] kepadanya sesuai dengan kemampuannya.[1069] (Al-Hadits)

Dan diriwayatkan juga Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, "Mut'ah [pemberian] yang paling berharga –bagi wanita yang diceraikan– adalah pelayan laki-laki, kemudian uang, lalu pakaian."[1070]

Memang betul. Wanita dalam hadits bab diberi mut'ah [pemberian] oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mungkin saat itu Rasulullah belum menentukan maharnya; maka Rasulullah memberikan bekal kepadanya sebagaimana yang ditentukan dalam ayat tersebut. Dan mungkin juga, Rasulullah telah menentukan maharnya, maka pemberian tersebut sebagai bentuk kebaikan dan keutamaan diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sedangkan memberikan mut'ah [pemberian] kepada istri yang

1069 Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Kubra* (7/244)

1070 Ibnu Jarir dalam kitab *Tafsir*nya (2/530)

belum ditentukan maharnya tapi sudah digauli dan diceraikan, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ali, Umar dan Asy-Syafi'i mewajibkan kepadanya untuk memberikan mut'ah berdasarkan firman Allah Allah, *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf."* (QS. Al-Baqarah: 241)

Al-Hadawiyyah dan Al-Hanafiyyah (pengikut madzhab Hanafi) berpendapat tidak wajib kecuali memberikan mahar yang sesuai dengan wanita sekelas dengannya, dengan berhujjah: bahwa keumuman ayat dikhususkan (dikecualikan) bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri, dan hadits itu dikhususkan dengan ayat lainnya yang mewajibkan memberikan *mut'ah;* tapi dengan syarat belum melakukan hubungan suami istri, sedangkan kasus ini sudah melakukannya (tentu beda hukumnya). Sedangkan firman Allah, *"Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah"* (QS. Al-Ahzab: 28), mungkin yang dimaksud ayat itu adalah nafkah bagi wanita yang sedang beriddah, tapi ini tidak bisa dijadikan hukum, karena dalil harus jelas dan tidak boleh berdasarkan kepada kemungkinan-kemungkinan yang belum jelas. Inilah pendapat para ulama. Disebutkan juga bahwa Al-Laits mewajibkan memberikan bekal (mut'ah) dengan mutlak, dengan dalil; bila hal itu diwajibkan pasti ditentukan berapa ukurannya, tapi pendapat dibantah dengan argumen bahwa memberikan nafkah bagi kerabat miskin hukumnya wajib, tapi tidak ditentukan ukurannya juga.

4. BAB WALIMAH

Kata *walimah* (وَلِيْمَة) diambil dari asal kata *walmun* (وَلْمٌ) yang berarti perkumpulan, karena pasangan suami-istri [pada saat] itu berkumpul sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri dan yang lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan. Dan walimah *'urs* adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan status kepemilikan.

٩٦٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

966. *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu", selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan [memotong] seekor kambing."* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Muslim)[1071]

Penjelasan Kalimat

Ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwa warna kekuningan tersebut adalah bekas memakai minyak za'faran. Jika kamu mengatakan, "Jika sudah diketahui larangan memakai minyak za'faran, mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarangnya? Aku berpendapat, bahwa dalam larangan ini ada pengecualiannya, yakni dibolehkan bagi pasangan pengantin. Ada juga yang mengatakan, mungkin bekas kuning itu menempel pada bajunya bukan pada anggota tubuhnya, berdasarkan alasan bahwa za'faran boleh digunakan pada pakaian. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan para pengikut keduanya melarang pemakaian za'faran. Yang mengatakan boleh dipakai pada pakaian adalah pendapat Imam Malik dan ulama Madinah, berdasarkan mafhum hadits larangan yang shahih, yaitu hadits Abu Musa secara marfu', *"Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang di badannya terdapat wangi-wangian dari za'faran (warna kuning)."*[1072] Maka pendapat mereka dibantah, bahwa dasar hukum *mafhum* hadits yang mereka gunakan tidak bisa menandingi (merubah status) hadits-hadits larangan yang shahih. Sebenarnya kisah yang terjadi pada Abdurrahman sebelum ada larangan, karena masih di awal-awal hijrah, dan mungkin bekas kuning za'faran yang dilihat Rasulullah *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bekas minyak wangi dari istrinya yang tertempel padanya tanpa disengaja, dan pendapat inilah yang dikuatkan An-Nawawi, dan dinisbatkannya kepada para ulama yang telah menelaah tentang masalah tersebut, dan pendapat inilah yang diambil Al-Baidhawi.

Perkataannya, *"dengan maskawin senilai satu biji emas"*, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seukuran satu biji kurma. Ada yang mengatakan: itu senilai dengan 1/4 dinar, tapi penafsiran itu dibantah karena ukuran biji kurma berbeda-beda, bagaimana mungkin dijadikan standar untuk setiap yang ditimbang? Ada yang mengatakan

---

1071 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5072), Muslim (1427)

1072 Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Kubra* (5/36)

bahwa *nawah* adalah biji emas yang senilai 5 dirham, dan ukuran ini yang ditegaskan Al-Khathabi dan dipilih Al-Azhari, dan dinukil 'Iyadh dari banyak ulama, diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi: bahwa ukuran biji emas itu senilai dengan 5 dirham.[1073] Dan dalam riwayat lainnya dari Qatadah: itu senilai dengan dengan 3$^1/_3$ dirham dengan sanad yang dha'if,[1074] akan tetapi Ahmad berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa bukan itu ukuran sebiji emas, diriwayatkan dari pengikut Imam Malik bahwa sebiji emas itu senilai dengan $^1/_4$ dinar.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pasangan pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan. Abdurrahman mendapatkan keberkahan doa dari Nabi sampai dia berkata, "Sungguh kalian lihat keberkahan doa Nabi kepadaku sampai-sampai saya berharap setiap kali mengangkat batu saya akan menemukan emas atau perak," diriwayatkan Al-Bukhari di akhir hadits ini.

Sabda Nabi, *"selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan [memotong] seekor kambing"* menunjukkan wajibnya mengadakan walimah dalam pernikahan, inilah pendapat Azh-Zhahiriyah. Ada yang mengatakan: begitu juga pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* berdasarkan riwayat Ahmad dari hadits Buraidah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika Ali meminang Fatimah *Radhiyallahu Anhuma, "harus diadakan walimah"*[1075] dengan sanad *la ba`sa bih* [tidak ada masalah].

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa walimah itu harus dilaksanakan yang mengandung hukum wajib. Dan hadits yang diriwayatkan Abu Asy-Syaikh dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* dari hadits Abu Hurairah secara marfu', *"Walimah itu hak [wajib] dan sunnah, dan siapa yang diundang tapi tidak datang maka dia telah berbuat bermaksiat."*[1076] Dan secara zhahir, makna hak adalah wajib.

Ahmad berkata, "Walimah itu hukumnya sunnah." Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan [mandub]. Ibnu Baththal berpendapat, "Saya tidak tahu bila ada seorang ulama yang mewajibkan, mungkin dia tidak tahu perbedaan ulama tentang hukum tersebut."

Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, "Saya tidak mengetahui shahabat yang

---

1073 Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Kubra* (5/237)
1074 Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Kubra* (5/237)
1075 Ahmad (359)
1076 Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* (4 /193)

disuruh untuk membuat walimah selain Abdurrahman, tapi saya juga tidak mengetahui bahwa Nabi pernah meninggalkan walimah," diriwayatkan Al-Baihaqi. Maka hal itu menjadi dasar hukum, bahwa walimah hukumnya tidak wajib, dan itu bisa diketahui.

Ulama berselisih pendapat tentang waktu walimah, apakah ketika melaksanakan akad atau setelahnya atau setelah berhubungan? Itulah yang menjadi pendapat dalam madzhab Malik. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan, "Setelah akad dan berhubungan." Al-Mawardi dari pengikut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa waktunya setelah berhubungan.

Ibnu As-Subki berkata, "Yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa walimah itu diselenggarakan setelah berhubungan, dengan memberitahukan cerita pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy berdasarkan perkataan Anas, "di pagi harinya", yakni [saat] Nabi menjadi pengantin dengan Zainab, beliau mengundang kaum muslimin, perbuatan Nabi ini dijadikan bab oleh Al-Baihaqi 'bab waktu walimah'.

Sedangkan ukuran makanan yang dihidangkan dalam walimah, sesuai zhahir hadits adalah cukup satu ekor kambing, hanya saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah merayakan pernikahannya dengan Ummi Salamah atau istri beliau lainnya dengan hidangan lebih sedikit daripada satu ekor kambing, dan walimah dalam pernikahannya dengan Zainab satu ekor kambing. Anas berkata, "Nabi merayakan pernikahannya dengan 1 ekor kambing hanya dengan Zainab dan Maimunah binti Al-Haris ketika menikah di Mekah musim haji (setelah halal) lalu mengundang penduduk Mekah untuk menghadiri pernikahannya, tapi mereka enggan hadir melebihi undangan hadir ketika pernikahan Nabi dengan Zainab. Anas ingin memberitahukan bahwa walimah Nabi dengan Zainab dengan 1 ekor kambing dan makanan yang penuh berkah yang tidak pernah terjadi pada pernikahan Nabi dengan yang lainnya, karena makanan roti dan daging kambing yang disajikan mengenyangkan semua yang hadir, maksudnya kenyang yang dirasakan undangan pada walimah tersebut tidak dirasakan pada walimah Nabi dengan istri lainnya.

٩٦٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَ لِمُسْلِمٍ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

967. *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaklah dia menghadirinya."* (Muttafaq Alaih.[1077] Menurut riwayat Muslim: *"Apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya dia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atau semisalnya."*)[1078]

Tafsir Hadits

Hadits yang pertama menunjukkan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah. Sedang hadits yang kedua menunjukkan wajib hukumnya untuk mengundang. Antara kedua hadits ini tidak ada pertentangan, walaupun berasal dari satu perawi; dengan kemungkinan dia meringkas pada beberapa hadits, kadang dia menyebutkan dengan selengkap-lengkapnya atau itu berasal dari salah satu riwayat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pengikut madzhab Azh-Zhahiriyah dan Asy-Syafi'i mengambil hukum dari zhahir hadits, mereka berpendapat: wajib memenuhi undangan secara mutlak, dan Ibnu Hazm beranggapan itulah pendapat jumhur shahabat dan tabi'in.

Di antara mereka ada yang membedakan antara walimah pernikahan dengan walimah yang lainnya. Ibnu Abdil Bar, Iyadh dan An-Nawawi bersepakat wajib hukumnya memenuhi undangan walimah nikah, bahkan mayoritas pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa hukumnya adalah fardhu ain dan Imam Malik menuliskan hukum yang sama. Dan sebagian yang lain mengatakan hukum menjawab undangan adalah fardhu kifayah. Asy-Syafi'i menerangkan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah nikah tanpa ada kelonggaran, dengan berkata: memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, dan setiap undangan yang diwajibkan untuk memenuhinya juga dinamakan dengan walimah, dan saya tidak memberikan kelonggaran bagi yang mengabaikannya, jika diabaikan maka dia menurutku telah bermaksiat sebagaimana halnya bagi orang yang mengabaikan undangan walimah nikah. Di dalam kitab *Al-Bahr* karya Al-Mahdi disebutkan adanya ijma' dari sebagian ulama yang tidak mewajibkan menghadiri setiap walimah.

Pendapat yang mewajibkan: Ibnu Daqiq Al-Id menerangkan dalam kitab *Syarh Al-Ilmam*: diizinkan tidak memenuhi undangan karena adanya udzur, di antaranya: bila makanan yang dihidangkan syubhat

---

1077 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5173), Muslim (1429)

1078 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1429)

(tidak jelas kehalalannya), atau diperuntukkan bagi orang kaya, atau ada seseorang yang tidak senang dengan kehadirannya atau walimah nikah itu tidak pantas baginya untuk hadir, atau undangan itu diberikan karena takut kejahatannya atau karena menginginkan jabatannya, atau menolongnya berbuat batil, atau di sana ada kemungkaran seperti adanya jamuan khamar atau hiburan, atau permadani yang dibentangkan terbuat dari sutera, atau menutupi tembok rumah tetangga, atau ada gambar-gambar di rumah, atau dia minta maaf kepada pengundang sehingga memungkinkannya tidak hadir. Inilah udzur [halangan] yang membolehkan tidak memenuhi undangan menurut pendapat yang mewajibkan, dan tentunya lebih utama bagi yang mengatakan memenuhi undangan hukumnya sunnah, hal itu disimpulkan dari syari'at Islam dan dari hal-hal yang terjadi pada masa shahabat, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub, ketika datang dia melihat tabir di atas tembok, lalu Ibnu Umar berkata, "Jumlah tamu wanita sangat banyak sehingga harus membentangkan tabir, lalu melanjutkan: dulu aku takut kepadamu tapi sekarang tidak, demi Allah aku tidak memberikan hidangan kepadamu." maka diapun pulang. HR. Al-Bukhari dengan ta'liq, dan dimaushulkan Ahmad dan Musaddad. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Salim bin Abdillah bin Umar, ia berkata, "Saya menyelenggarakan walimah pada masa ayahku, lalu kami mengundang semua orang, di antaranya terdapat Abu Ayyub, dan mereka memberikan tabir di rumahku dengan kain hijau, ketika Abu Ayyub datang melihat hal seperti itu dia berkata: "Wahai Abdullah, apakah kalian memberikan tabir pada dinding rumah? Maka bapakku menjawab -dengan malu-malu- jumlah wanita yang hadir sangat banyak wahai Abu Ayyub, lalu berkata: di antara kekhawatiranku adalah dia tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap wanita... lalu menyebutkan hadits. Dalam riwayat yang lain: lalu para shahabat satu persatu mereka masuk mengucapkan selamat kepada Abdullah sampai giliran Abu Ayyub, maka Abdullah berkata, "Saya bersumpah, pulanglah! Abu Ayyub berkata, "Saya pun bermaksud untuk tidak menghadiri undangan pada hari ini," kemudian dia pulang.

Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, diterangkan bahwa seseorang mengundang Ibnu Umar untuk menghadiri pesta walimah, didapati rumahnya ditutupi dengan tabir, lalu Ibnu Umar berkata, "Sejak kapan tabir ka'bah pindah ke rumahmu? Kemudian ia berkata kepada shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang hadir, "Setiap kalian hendaknya menyingkap tabir yang berada di dekatnya."[1079]

1079 Ahmad dalam kitab *Az-Zuhud* (197)

Hadits ini dan yang sebelumnya; adalah dalil yang mengharamkan untuk membentangkan tabir di dinding rumah (ketika walimah), Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* secara marfu', *"Janganlah kalian memberikan tabir pada dinding rumah."*[1080] Di dalam sanadnya ada yang dha'if, tetapi hadits mempunyai hadits pendukung. Al-Baihaqi[1081] dan lainnya meriwayatkan dari hadits Salman secara mauquf yang menerangkan bahwa dia mengingkari rumah yang ditabiri kain dengan berkata, "Apakah rumah kalian sedang sakit atau ka'bah sudah pindah ke rumah kalian? Lalu dia berkata, "Saya tidak akan masuk sampai tabir itu diturunkan."

Masalah ini masih diperselisihkan ulama. Jumhur ulama mengharamkan meletakkan tabir pada dinding. Pengikut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa meletakkan tabir pada dinding hukumnya makruh. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita untuk memberikan pakaian pada batu dan tanah."*[1082] lalu Nabi menarik dan menyobek tabir tersebut seperti dalam kisah yang sudah ma'ruf. Kami sudah menulis sebuah risalah –dalam masalah ini– sebagai jawaban atas pertanyaan terdahulu.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *Al-Ausath* dari hadits Imran bin Hushain, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk memenuhi undangan orang-orang fasik."[1083] An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Jabir secara marfu', *"Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di meja makan yang dikelilingi dengan khamar."*[1084] dengan sanad jayyid [baik], At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Jabir dari jalan lain, tapi sanadnya ada yang dha'if[1085] diriwayatkan Ahmad dari hadits Umar.[1086] Kesimpulannya, undangan itu wajib dipenuhi, dan dilarang datang bila ada hal-hal yang mungkar, jika terdapat kontradiksi antara hal-hal yang dilarang agama di tempat undangan dan tuntutan hadir, maka hukum memenuhi undangan itu dilarang.

1080 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (1485)

1081 Al-Baihaqi (7/272)

1082 (صحيح) Hadits ini shahih, Musllim (2107)

1083 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (6029)

1084 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih Al-Jami'* (6506)

1085 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (2801)

1086 *Al-Musnad* (1/20)

٩٦٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

968. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang mana dalam walimah itu tidak mengundang orang yang membutuhkan [fakir miskin], dan mengundang orang yang tidak membutuhkan [orang kaya], dan siapa saja yang tidak memenuhi suatu undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Muslim)[1087]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang mana dalam walimah itu tidak mengundang orang yang membutuhkan (yaitu orang-orang fakir, sebagaimana yang ditunjukkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ath-Thabrani, "Sejelek-jeleknya makanan walimah adalah walimah yang hanya mengundang kaya, dan tidak mengundang orang-orang fakir."[1088] Jika undangan itu mencakup kedua kelompok, maka hilanglah sebutan sebagai sejelek-jelek hidangan walimah) *dan mengundang orang yang tidak membutuhkannya* (yaitu orang-orang kaya) *dan siapa saja yang tidak memenuhi suatu undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Yang dimaksud dengan walimah –dalam hadits– adalah walimah pernikahan, seperti yang telah dijelaskan. Jika disebutkan kata walimah tanpa ada keterangan, maka yang dimaksud adalah walimah pernikahan, dan tentang jeleknya [sifat] makanan yang dihidangkan dalam walimah tersebut telah diterangkan dalam hadits, *"Tidak mengundang orang yang membutuhkan [fakir miskin], dan mengundang orang yang tidak membutuhkan [orang kaya]."* Itu adalah kalimat yang menunjukkan sisi jeleknya makanan yang di hidangkan dalam walimah yang seperti itu.

1087 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1432), Al-Bukhari (5177)

1088 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Al-Jami'* (3391)

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mewajibkan untuk memenuhi undangan, walaupun menuju hidangan yang "jelek" (walimah yang hanya mengundang orang kaya), karena bila tidak datang berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

"Dan darinya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kamu diundang, hendaknya dia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang berpuasa hendaknya dia mendoakan, dan jika ia tidak berpuasa, hendaknya dia makan." (HR. Muslim)[1089]

Penjelasan Kalimat

"Dan darinya (Abu Hurairah) *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kamu diundang, hendaknya dia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang berpuasa hendaknya dia mendoakan, dan jika ia tidak berpuasa, hendaknya dia makan."*

Tafsir Hadits

Hadits mewajibkan memenuhi undangan walaupun dia sedang berpuasa. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud *'shalat'* (dalam hadits tertulis فَلْيُصَلِّ). Menurut jumhur, maksudnya: hendaklah ia mendoakan si pengundang semoga mendapatkan ampunan dari Allah dan keberkahan. Ada yang berpendapat, maksudnya; hendaklah ia melaksanakan shalat agar mendapatkan keutamaannya, sehingga sang pengundang dan tamu undangan yang hadir mendapatkan keberkahan. Zhahir hadits ini, tidak mewajibkan dia untuk makan, jika puasanya wajib (puasa bulan Ramadhan) sudah jelas dia tidak boleh untuk makan, tapi jika puasa sunnah, boleh baginya untuk membatalkan puasa.

Zhahir sabda Nabi, *"Hendaklah dia makan"* mewajibkan untuk makan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang itu. Pendapat yang paling shahih menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah

---

1089 (صحيح) Hadits ini shahih, Musllim (1431)

tidak wajib untuk makan dalam pesta walimah atau pesta lainnya. Ada juga yang mengatakan: wajib berdasarkan zhahir hadits itu, setidaknya makan sesuap dan tidak wajib untuk menambah [lebih dari itu]. Yang berpendapat tidak wajib, mereka beralasan bahwa perintah tersebut bukan untuk wajib tapi sunnah, berdasarkan hadits berikut ini:

٩٦٩. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوَهُ وَقَالَ: إِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

969.*Dan dia juga meriwayatkan hadits serupa dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu, beliau bersabda, "Ia boleh makan atau tidak."*[1090]

Penjelasan Kalimat

"Dan dia juga meriwayatkan (Muslim) dari hadits Jabir Radhiyallahu Anhu, beliau bersabda, "Ia boleh makan atau tidak" (bahwa Nabi memberikan pilihan kepadanya. Adanya hak untuk memilih menunjukkan bahwa makan hidangan walimah hukumnya tidak wajib. Maka pengarang *Rahimahullah* menulisnya setelah hadits Abu Hurairah).

٩٧٠. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ. وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

970.*Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunnah, dan pada hari ketiga adalah sum'ah."* (HR. At-Tirmidzi, ia menganggapnya hadits gharib. Para perawinya adalah perawi-perawi kitab Shahih Al-Bukhari.[1091] Dan hadits ini ada hadits pendukungnya dari Anas menurut riwayat Ibnu Majah)[1092]

1090 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1430)

1091 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if At-Tirmidzi* (1097)

1092 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Ibni Majah* (1945)

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan walimah pada hari pertama adalah wajib (maksudnya wajib atau sunnah) *pada hari kedua adalah sunnah, dan pada hari ketiga adalah sum'ah." HR. At-Tirmidzi, ia menganggapnya hadits gharib* (dia berkata, "Kami tidak tahu tentang hadits melainkan berasal dari hadits Ziyad Ibnu Abdullah Al Buka'i, yang dikenal banyak hadits gharib dan mungkar, penulis mengatakan sebagai bantahan atas pernyataan At Tirmidzi dengan mengatakan) *para perawinya adalah perawi-perawi kitab Shahih Al-Bukhari* (tapi penulis mengatakan, "Hadits Ziyad masih diperselisihkan keshahihannya, dan syaikhnya Atha' bin As-Sa'ib sering salah [pelupa], dan Ziyad mendengar hadits ini setelah syaikh-nya mulai pikun. Saya berpendapat, bila demikian halnya maka tidak benar pernyataannya, "Para perawinya adalah perawi-perawi kitab Shahih Al-Bukhari. Kemudian ia berkata) *Dan hadits ini ada hadits pendukungnya dari Anas menurut riwayat Ibnu Majah* (pada sanad rawinya ada perawi yang bernama Abdullah Ibnu Husain, yang dikenal dha'if, dalam bab ini terdapat banyak hadits tapi masih diperselisihkan kebenarannya)

Tafsir Hadits

Hadits ini merupakan dalil disyari'atkannya bertamu pada walimah pernikahan selama dua hari. Pada hari pertama, hukumnya wajib sebagaimana yang ditunjukkan dalam lafazh hadits *"Haq"* yang berarti harus [lazim], seperti yang sudah dijelaskan terdahulu. Lafazh, *"Pada hari kedua adalah sunnah,"* maksudnya: walimah pada hari kedua sudah menjadi tradisi di tengah-tengah manusia, yang tidak membuat riya' dan sum'ah bagi si pengundang. Dan pada hari ketiga adalah riya' dan sum'ah, maka menyelenggarakannya [walimah] haram hukumnya, demikian juga bagi tamu undangan yang ingin memenuhi undangan tersebut. Inilah pendapat jumhur ulama. An-Nawawi berkata, "Bila seseorang menyelenggarakan walimah selama tiga hari, maka datang pada hari ke tiga hukumnya makruh. Pada hari ke dua tidak wajib secara mutlak, dan perintah [keutamaan]nya tidak seperti perintahnya pada hari pertama. Sebagian ulama berpendapat, "Tidak makruh bagi tamu yang datang di hari ke tiga jika mereka tidak termasuk tamu undangan; dikarenakan jika tamu undangan banyak, hal itu tentunya menyulitkan mereka untuk hadir di hari yang sama, maka pihak penyelenggara membagi undangan yang harus hadir di setiap hari, dan bila demikian keadaannya; maka tidak dikategorikan riya' ataupun sum'ah, dan ini lebih tepat.

Al-Bukhari berpendapat, bahwa tidak mengapa bertamu walaupun sampai tujuh hari, sehingga ia memberi judul dalam bab hadits: 'bab wajib memenuhi undangan, dan orang yang menyelenggarakan walimah selama tujuh hari dan yang semisalnya'.[1093] Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatasi walimah dengan ketentuan 1 atau 2 hari. Dan memberitahukan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Hafshah binti Sirin yang berkata, "Ketika ayahku menikah, mengundang shahabat di walimahnya selama 7 hari." Dalam riwayat lain, "Delapan hari."[1094] Berdasarkan hadits itu, Al-Bukhari mengatakan, "Yang semisalnya." Perkataannya, "Nabi tidak menentukan" menunjukkan bahwa hadits dalam bab ini tidak shahih menurutnya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kami lebih suka bila penyelenggara walimah adalah orang yang mampu [kaya] untuk menyelenggarakan walimah selama seminggu," dan inilah yang menjadi pendapat pengikut madzhab Malik seperti yang diterangkan Al-Bukhari.

٩٧١. وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

971. *Dan dari Shafiyah binti Syaibah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum."* (HR. Al-Bukhari)[1095]

Biografi Perawi

Shafiyah nama lengkapnya adalah Shafiyah binti Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah Al-Hijabi. Ia berasal dari bani Abdu Ad-Dar. Ada yang mengatakan: dia pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum menikah. Dan ada juga yang berpendapat: dia belum pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum itu. Menurut Ibnu Sa'ad, ia adalah *tabi'i.*

Penjelasan Kalimat

Penulis berkata, "Saya tidak tahu nama sebagian istri-istri Nabi

---

1093 Al-Bukhari (5/1983)

1094 *Al-Mushannaf* (3/561)

1095 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5172)

yang dimaksud." Lalu dia berkata, "Di dalam hadits bab ini menunjukkan, bahwa istri Nabi yang dimaksud adalah Ummu Salamah. Ada yang berpendapat: ketika walimah Ali dengan Fatimah *Radhiyallahu Anhuma*. Dan maksud dari "sebagian istrinya" yaitu wanita yang dinisbatkan kepada Nabi secara umum, walaupun pemahaman ini berbeda dengan makna zhahirnya, tapi diperkuat dengan yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari hadits Asma' binti Umais, ia berkata," Ali menyelenggarakan walimah dalam pernikahnnya dengan Fatimah; walimah yang sangat utama di saat itu, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dengan segantang gandum.[1096]

Semoga maksudnya dua mud gandum; karena ukuran 2 mud adalah 1/2 *sha'*, seakan dia mengatakan setengah *sha'*, bila demikian, tentu sangat tepat dengan kisah di hadits ini, dan menisbatkan walimah kepada Nabi hanya majas saja, mungkin karena Nabi yang dikemudian hari menebus gadaian baju besinya atau disebabkan hal lainnya.

Pendapatku, penjelasan tersebut terlalu diada-adakan, karena tidak salah bila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merayakan walimahnya dengan dua mud, demikian juga halnya dengan walimah Ali *Radhiyallahu Anhu*, dan yang disebutkan dalam bab ini adalah walimah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

٩٧٢. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

972. *Dan dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah [istri baru]. Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Melainkan [pada waktu itu] beliau menyuruh membentangkan tikar kulit dan diletakkan buah kurma, susu kering dan samin."* (Muttafaq Alaih dan lafazh menurut Al-Bukhari)[1097]

1096 Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* (24 /145-146)

1097 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5085), Muslim (1365)

Penjelasan Kalimat

"Dan dari Anas berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah [istri baru] (didirikan sebuah tenda baru untuk beliau karena Shafiyah atau karena ditemani Shafiyyah). *Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Melainkan [pada waktu itu] beliau menyuruh membentangkan tikar kulit dan diletakkan buah kurma, susu kering* (berasal dari susu kambing) *dan samin* (dan semua itu dinamakan dengan haisan).

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang menerangkan bahwa menyelenggarakan walimah tidak harus dengan menyembelih kambing, tetapi bisa juga dengan yang lainnya, dan adab bermalam dengan istri di perjalanan dan memberikan hak tiga hari dengan istri baru, jika dalam bepergian.

٩٧٣. عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

973. *Dari salah seorang shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Apabila ada dua orang yang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu [rumah]nya. Jika salah seorang di antara mereka ada yang mengundang terlebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu."* (HR. Abu Dawud dan sanadnya lemah)[1098]

Penjelasan Kalimat

"Dari salah seorang shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Apabila ada dua orang yang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu [rumah]nya (ditambahkan dalam kitab At-Talkhish: yang paling dekat rumahnya denganmu adalah tetangga yang paling dekat) *Jika salah seorang di antara mereka ada yang mengundang terlebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu."*

1098 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (3756)

HR. Abu Dawud dan sanadnya lemah (akan tetapi sanad perawinya adalah dipercaya, dan kami tidak tahu di mana letak lemahnya. Hadits itu diriwayatkan Abu Dawud dari Hanad bin As-Sirri dari Abdussalam bin Harb dari Abu Khalid Ad-Dalani dari Abu Al-A'la Al-Audi dari Humaid bin Abdurrahman Al-Humairi dari salah seorang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* semua perawi hadits itu ditsiqahkan para Imam kecuali Abu Khalid Ad-Dalani, mereka berbeda pendapat tentang haditsnya. Abu Hatim mentsiqahkan. Ahmad dan Ibnu Ma'in berkata, "Tidak apa masalah." Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh menjadikan haditsnya sebagai hujjah." Ibnu 'Adi berkata, "Haditsnya *layyin.*" Syuraik berkata, "Dia seorang murji'ah." Zhahirnya hadits ini mauquf. Hadits ini menunjukkan jika ada dua orang mengundang, maka yang berhak didahulukan adalah yang paling dahulu mengundang, dan jika bersamaan; maka dahulukan yang paling dekat rumahnya (tetangganya) dan yang paling dekat, dan jika sama-sama berdekatan, hendaknya diundi.

٩٧٤ - وَعَنْ أَبِي [illegible] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا آكُلُ
مُتَّكِئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

974. *Dari Abu Juhaifah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak makan dengan bersandar."* (HR. Al-Bukhari)[1099]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Juhaifah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak makan dengan bersandar" (kata *ittika`* diambil dari kata *wika`* yang berarti apa yang digunakan untuk mengikat kantong atau lainnya, yang berarti dia duduk santai tenang di atas kursi. Al-Khathabi berkata, "Orang yang dikatakan bersandar adalah orang duduk santai bersila di atas kursi seakan-akan bersandar di kursi, berkata: siapa yang duduk sejajar dengan tinggi kursi itulah yang dinamakan dengan bersandar, dan orang-orang awam mendefini-sikan duduk bersandar itu bila posisi badannya condong atau tidak lurus tegak).

Arti hadits: *"apabila makan, saya tidak duduk bersandar,"* hal itu seperti perilaku orang yang ingin banyak makan, akan tetapi saya

1099 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5398)

makan hanya untuk mengganjal perut, duduk lurus tegak seakan-akan ingin berdiri, dan siapa yang mendefinisikan duduk bersandar itu dengan condong ke salah satu sisi, itulah takwil duduk bersandar menurut kedokteran karena duduk tersebut menimbulkan *mudharat* karena makanan tidak bisa turun dengan mudah, tidak tenang dan mungkin sulit dan sakit menelan makanan.

٩٧٥. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ [illegible]
غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ [illegible]

975.*Dari Umar bin Abu Salamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai anak muda, bacalah basmalah dan makanlah dengan tangan kananmu dan apa yang ada di dekatmu."* (Muttafaq Alaihi)[1100]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca basmalah [ucapan *'bismillahirrahmanirrahim'*] ketika hendak makan. Ada yang mengatakan, hukum membaca basmalah ketika hendak makan hukumnya sunnah, hal ini diqiyaskan juga ketika minum. Para ulama berpendapat, bahwa disunnahkan melafazhkan basmalah dengan suara keras ketika hendak makan agar didengar orang lain dan mengingatkan siapa yang lalai membacanya. Bila seseorang tidak membaca basmalah karena lupa atau lainnya ketika makan, hendaklah dia membaca *'Bismillah Awwaluhu wa Akhiruhu'*, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. At-Tirmidzi berkata, hadits itu *Hasan Shahih*, hadits yang menyatakan: bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda, *"Jika di antara kalian hendak makan, ucapkanlah Bismillah, jika lupa mengucapkan basmalah di awalnya; maka ucapkanlah, "Bismillah Awwaluhu wa Akhiruhu."*[1101]

Hendaklah setiap jamaah yang ingin makan membaca *basmalah* di awalnya. Asy-Syafi'i berpendapat: jika dalam satu jama'ah diucapkan satu orang saja, dikatakan sudah mengamalkan sunnah, dengan dalil bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan bahwa setan akan ikut menikmati makanan yang tidak disebutkan *Basmalah*, bila

---

1100 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5376), Muslim (2022)

1101 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3767)

sudah diucapkan satu orang dari mereka, maka semua hidangan itu sudah disebutkan basmalah atasnya.

Hadits ini juga mewajibkan untuk makan dengan tangan kanan. Hal ini diperkuat lagi dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memberitahukan bahwa setan makan dan minum dengan tangan kiri[1102] sedangkan perbuatan setan adalah haram untuk ditiru. Ada juga hadits yang menerangkan ada seseorang makan di hadapan Nabi dengan tangan kiri, maka Nabi bersabda, *"makanlah dengan tangan kananmu" dia berdalih: saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Nabi bersabda, "pasti kamu bisa" hal itu karena dia sombong, akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kiri ke mulutnya.* (HR. Muslim)[1103] dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mendoakan kecuali kepada orang yang meninggalkan amalan wajib, dan mungkin Nabi berdoa kepadanya atas kesombongannya, atau mungkin karena dia makan dengan tangan kiri sekaligus sombong.

Sabda Nabi, *"makanlah apa yang didekatmu"* adalah dalil yang mewajibkan makan yang terdekat dahulu, karena seharusnya untuk berperilaku baik terhadap teman yang makan juga, dan untuk tidak berbuat buruk terhadap temannya yang merupakan cerminan buruknya perilaku dan tidak ada kemuliaan diri, sebab bila ia tidak makan yang terdekat dengannya dahulu, akan membuat jijik temannya apalagi kalau hidangan makanan itu berupa *tsarid* (sejenis bubur yang kuahnya dari daging yang dihaluskan) dan yang berkuah atau lainnya, kecuali buah-buahan; berdasarkan hadits riwayat At-Tirmidzi dan lainnya dari hadits 'Akrasy Ibnu Dzua'ib berkata: kami dihidangkan dengan nampan yang penuh *tsarid* dan daging yang sudah dihilangkan tulangnya, lalu tangan saya mengacak-mengacak isi nampan tersebut, sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan tepat di depanku, seketika itu juga Rasulullah memegang tangan kananku dengan tangan kirinya, lalu bersabda, *"Wahai 'Akrasy, makanlah dari satu tempat, karena hidangan ini dari satu jenis"*, kemudian kami dihidangkan dengan nampan penuh dengan kurma, maka setelah saya makan yang di depanku saja, sementara tangan Rasulullah bergerak-gerak mencari-cari di atas nampan, lalu Rasulullah bersabda, *"Wahai 'Akrasy, makanlah dari mana saja, karena hidangan ini tidak satu jenis"*[1104]

Hadits itu menunjukkan adanya perbedaan adab makan antara makanan dan buah-buahan, bahkan diterangkan jika makanannya

---

1102 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2020)

1103 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2021)

1104 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if At-Tirmidzi* (1848)

berbagai jenis; maka dia boleh makan dari mana saja, demikian juga jika makanan yang di depannya sudah habis, dibolehkan baginya untuk mengambil makanan dari mana saja. Al-Bukhari dan Muslim[1105] meriwayatkan hadits dari Anas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diundang oleh penjahit untuk menikmati hidangan yang dibuatnya. Ia berkata, "Maka saya pergi menemani Rasulullah, lalu dihidangkan roti gandum, kuah yang berisi campuran daging dendeng (daging yang dijemur dan diberi garam) dan buah belimbing atau sejenisnya, saya lihat Nabi mencari (memilih) belimbing atau sejenisnya di pinggir-pinggir nampan, pada hari itu saya ingin memakannya dan mencari-carinya juga." Dalam hadits itu Anas berkata, "Ketika saya melihat Nabi mencari-carinya, saya memberikan apa yang saya dapatkan dan tidak memakannya." Hadits ini adalah dalil untuk memberikan makanan kesukaannya dari makanan yang terdapat di nampan.

Di antara adab makan dalam satu nampan adalah tidak boleh sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits berikut ini:

٩٧٦. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ: كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

976. *Dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membawa nampan berisi roti bercampur kuah. Beliau bersabda: "Makanlah dari tepi-tepinya dan jangan makan dari tengahnya, karena berkah itu turun di tengahnya."* (HR. Al-Arba'ah, lafazhnya menurut An-Nasa'i dan sanadnya shahih)[1106]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan larangan makan yang dimulai dari tengah nampan, seakan-akan keberkahan itu tidak akan turun jika mengawali makan dari tengah, dan setiap larangan syari'at menunjukkan haram untuk dikerjakan, baik makan sendirian maupun makan bersama-sama.

1105 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2092), Muslim (2041)

1106 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3772)

[illegible] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ،
[illegible] وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

977.*Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menginginkan sesuatu, beliau memakannya dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya."* (Muttafaq Alaih)[1107]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menginginkan sesuatu, beliau memakannya dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya." (menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mencela makanan, dan tidak juga mengatakan: makanan ini asin, atau asam atau lainnya).

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memperhatikan apa yang dihidangkan, tapi jika beliau menginginkannya, maka beliau memakan, dan jika tidak mau, beliau tinggalkan, namun bukan berarti dalil itu mengharamkan untuk mencela makanan.

[illegible] رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ،
[illegible] بِالشِّمَالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

978.*Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, sebab setan makan dengan tangan kiri."* (HR. Muslim)[1108]

Penjelasan Kalimat

Sudah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa hadits ini termasuk dalil yang mengharamkan makan dengan tangan kiri, walaupun

---

1107 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2409), Muslim (2064)

1108 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2020)

jumhur ulama berpendapat makruh. Diterangkan juga larangan dalam minum dengan tangan kiri. Ini merupakan dalil bahwa setan makan.

٩٧٩. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه.

979.*Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu minum, janganlah ia bernafas dalam gelas (tempat air)."* (Muttafaq Alaih)[1109]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu minum, janganlah ia bernafas dalam gelas (tempat air)." Muttafaqun Alaih (Dan Asy-Syaikhan (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bernafas 3 kali ketika sedang minum.[1110] Maksudnya, ketika minum dan bukan bernafas dalam gelas (tempat minum), dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim alasan beliau melakukan hal itu, karena itu lebih menyegarkan, lebih selamat dan lebih nyaman. Ada yang berpendapat bahwa larangan bernafas dalam bejana atau gelas; takut kotoran yang keluar dari hidung, karena bisa saja sesuatu keluar dari mulut sehingga mengotori air tersebut).

٩٨٠. وَلِأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَزَادَ وَيَنْفُخُ فِيهِ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

980.*Abu Dawud meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan tambahan: "dan meniup di dalamnya".* (Hadits shahih menurut At-Tirmidzi)[1111]

Penjelasan Kalimat

"Abu Dawud meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma (hadits marfu'), *dengan tambahan* (terhadap yang telah

---

1109 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (153), Muslim (267)

1110 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5631), Muslim (2028)

1111 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3728)

disebutkan) *"dan meniup di dalamnya". Hadits shahih menurut At-Tirmidzi.*

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan haram hukumnya meniup dalam bejana. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abi Sa'id bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang meniup pada minuman, suatu ketika ada seorang berkata, "Saya melihat kotoran di wadah minuman?" Maka Nabi bersabda, *"Tumpahkan airnya"* laki-laki itu berkata, "Saya tidak segar dengan sekali nafas," maka beliau bersabda, *"Jika kamu ingin bernafas ketika sedang minum, jauhkanlah gelas (bejana)mu dari mulutmu, kemudian bernafaslah."*[1112]

Ketika minum dianjurkan 3 kali tegukan berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian minum satu tegukan sekaligus seperti onta, tetapi minumlah 2 atau 3 kali tegukan, bacalah basmalah bila hendak minum dan baca hamdalah setelahnya."*[1113] menunjukkan bahwa sunnahnya minum itu 2 kali tegukan. Ada larangan untuk minum dari mulut tekok (bejana) berdasarkan hadits yang diriwayatkan Asy-Syaikhani dari Ibnu Abbas: "bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum dari mulut tekok (bejana)[1114] dan meriwayatkan juga dari hadits Abi Sa'id: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum dengan mengangkat dan membalikkan tekok lalu minum darinya[1115] ditambahkan dalam riwayat lain: maksudnya adalah membalikkan tekok lalu minum dari mulutnya.[1116]

Namun hadits ini kontradiksi dengan hadits Kabsyah ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertamu ke rumahku lalu langsung minum dari mulut kantong air, setelah itu saya mengambil kantong air itu lalu saya potong, maksud saya ambil untuk mencari keberkahan dan kesembuhan." (HR. At-Tirmidzi), menurutnya hadits hasan gharib shahih[1117] dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah).

Untuk menggabungkan kedua hadits tersebut, bahwa larangan meniup atau menghembuskan nafas di bejana yang besar, dan bukan

---

1112 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (1887)

1113 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if At-Tirmidzi* (1885)

1114 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5629)

1115 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5625), Muslim (2023)

1116 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2023)

1117 (حسن) Hadits ini hasan, *Shahih At-Tirmidzi* (1892)

yang kecil, atau larangan itu untuk mensucikan diri agar tidak dijadikan kebiasaan oleh yang lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa, dan alasan larangan itu mungkin dikarenakan dikhawatirkan dalam kantong terdapat hewan sehingga tertelan oleh si peminum, sebagaimana diriwayatkan bahwa ada seseorang yang minum dari mulut kantong air, lalu tiba-tiba keluar ular[1118] demikian juga ada larangan sambil berdiri, berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah di antara kalian minum sambil berdiri, jika dia lupa maka muntahkanlah apa yang telah diminum."*[1119]

Dalam hadits riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu*: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghardik orang minum sambil berdiri, Qatadah berkata, "Kami bertanya, kalau makan bagaimana wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, *"Itu sangat dilarang dan tercela,"*[1120] akan tetapi hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas ia berkata, "Saya menuangkan air zamzam kepada Nabi, lalu beliau minum sambil berdiri,"[1121] dalam lafazh riwayat lainnya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum air zamzam dari bejananya sambil berdiri.[1122] Dalam kitab *Shahih Al-Bukhari"* diterangkan bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* minum sambil berdiri, lalu berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri seperti yang saya lakukan."[1123]

Maka untuk menggabungkan kedua hadits tersebut, bahwa larangan itu untuk mensucikan diri karena perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan hal tersebut, karena penjelasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berkaitan dengan syari'at wajib dilakukan, dan hal-hal yang menerangkan syari'at Islam sering dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan memuntahkan kembali apa yang diminum bagi yang minum sambil berdiri, hal itu sangat dianjurkan berdasarkan hadits shahih yang menerangkannya, zhahirnya hadits tersebut bahwa hal itu disunnahkan baik karena lupa, sengaja atau lainnya.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Kesepakatan ulama bila orang lupa, dia tidak disunnahkan untuk memuntahkan kembali. Hal itu di antara

---

1118 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Ibni Majah* (3482)

1119 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2026)

1120 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2024)

1121 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2027)

1122 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (2027)

1123 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5615)

adab minum dalam pertemuan, agar minuman itu bisa dinikmati semua yang hadir, hendaklah mulai dari sebelah kanannya sebagaimana yang diriwayatkan Syaikhan dari hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia memberikan gelas kepada Nabi, lalu Nabi minum, sedangkan di sebelah kirinya adalah Abu Bakar dan sebelah kanannya seorang Arab Badui. Umar berkata, "Giliran Abu Bakar wahai Rasulullah," tapi Nabi memberikannya kepada Arab Badui yang ada di sebalah kanannya, lalu bersabda, *"Mulailah dari kanan."*[1124] Diriwayatkan juga hadits dari Sahal Ibnu Sa'ad, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi bejana lalu minum, di sebelah kanan Nabi anak yang paling muda bernama Abdullah Ibnu Abbas dan para syeikh di sebelah kiri Nabi, Nabi berkata, *"Wahai anak muda, bolehkah aku memberikan bejana/gelas air ini kepada para syeikh yang di sebelah kiri saya?"* Dia menjawab, "Aku tidak mengizinkan yang lainnya untuk memakainya setelah engkau wahai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*," lalu Nabi memberikan bejana itu kepadanya.[1125] Di antara amalan yang makruh dilakukan ketika minum adalah meminum dari tempat bocoran (lubang tekok), berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum dari tempat tekok yang bocor."[1126]

5. BAB PEMBAGIAN GILIRAN TERHADAP PARA ISTRI

٩٨١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ.

981. *Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki,*

1124 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2352) Muslim (2029)

1125 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2351)

1126 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (3722)

maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki yang tidak aku miliki". (HR. Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits mursal)[1127]

Penjelasan Kalimat

"Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki (bermalam di tempat istri yang telah dibuat jadwal gilirannya) *maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki yang tidak aku miliki* (At-Tirmidzi berkata, "Yakni, perasaan cinta dan kasih sayang terhadap mereka) *HR. Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Al Hakim. At Tirmidzi menilainya sebagai hadits mursal.*

Abu Zar'ah berkata, "Saya tidak mengetahui seseorang yang mengikuti Hammad bin Salamah memaushulkan [menyambung] hadits ini sampai kepada Nabi, namun hadits ini dishahihkan Ibnu Hibban dari jalan Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah secara maushul, yang meriwayatkan mursal adalah Hammad bin Yazid dari Ayyub dari Abu Qilabah. At-Tirmidzi berkata, "Yang paling tepat hadits ini adalah mursal."

Saya katakan, "Setelah Ibnu Hibban menshahihkan bahwa hadits ini maushul, maka terjadi perselisihan apakah hadits ini maushul atau mursal."

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu membagi giliran terhadap istrinya. Akan tetapi apakah hal itu diwajibkan kepada Nabi atau tidak?

Ada yang berpendapat: pembagian giliran atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak wajib berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu)."* (QS. Al-Ahzab: 51)

Sebagian ahli tafsir menerangkan: Allah *Ta'ala* membolehkan bagi Nabi untuk tidak membuat pembagian giliran dan bagian yang adil terhadap para istrinya, bahkan beliau dibolehkan untuk mengakhirkan giliran istrinya dan tinggal di istri yang bukan gilirannya dengan

---

1127 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Abi Dawud* (2134)

mengatakan bahwa itu adalah kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdasarkan dhamir dalam firman Allah "مِنْهُنَّ" (di antara mereka [istri-istrimu]) untuk para istri. Jika sudah ditetapkan bahwa tidak diwajibkan atas Nabi untuk membagi giliran atas para istrinya, menunjukkan pembagian giliran Nabi dalam hadits tersebut adalah cerminan dari *mu'asyarah* [pergaulan] baik dan kesempurnaan akhlak beliau, dan untuk menyatukan perasaan para istri-istri beliau.

Hadits ini menunjukkan bahwa cinta dan kecenderungan hati itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan seorang hamba. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, *"Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka."* (QS. Al-Anfal: 63) setelah firman Allah di awal ayat, *"Walaupun kamu membelanjakan (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka."* (QS. Al-Anfal: 63), dan ayat ini adalah tafsir dari firman Allah, *"Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya."* QS. (Al-Anfal: 24)

982. *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh (kaki) miring."* (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah dan sanadnya shahih)[1128]

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan wajibnya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan haram baginya lebih memihak atau condong kepada salah satu dari mereka. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)."* (QS. An-Nisaa': 129), maksud kecenderungan dalam ayat ini adalah melebihkan di antara mereka pada pembagian giliran dan nafkah, bukan dalam hal cinta [perasaan]. Sebagaimana yang telah kamu ketahui dahulu, bahwa bersikap adil dalam hal cinta atau perasaan tidak mungkin dapat

---

1128 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2133)

dilakukan oleh hamba. Maksud dari firman Allah *"terlalu cenderung [kepada yang kamu cintai]"* yakni boleh cenderung yang masih dalam batas normal [tidak berlebihan], akan tetapi pemahaman itu dibantah oleh keumuman hadits bab, dan mungkin hadits bab itu dikhususkan dengan pemahaman ayat tersebut.

983.*Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Menurut Sunnah, apabila seorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi giliran; apabila dia menikah lagi dengan seorang janda, hendaknya ia diam dengannya selama tiga hari, kemudian membagi giliran."* (Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari)[1129]

Penjelasan Kalimat

"Dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Menurut Sunnah, apabila seorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi giliran; apabila dia menikah lagi dengan seorang janda, hendaknya ia diam dengannya selama tiga hari, kemudian membagi giliran." Muttafaq Alaih dan lafazhnya menurut Al-Bukhari (Sunnah yang dimaksud adalah sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini hukumnya *marfu'*. Maka Abu Qilabah berkata, "Riwayatnya dari Anas. Jika mau, saya katakan bahwa Anas yang menjadikan hadits ini marfu' kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maksudnya, Anas meriwayatkan hadits secara makna, sesuai dengan tuntunan Nabi; maka dihukumi dengan marfu'. Hanya saja, periwayat berpendapat bahwa menjaga teks aslinya lebih baik. Mungkin hadits ini marfu' dari ijtihad Anas, dan teks bersumber dari Rasul. Seorang perawi tidak boleh menukilkan teks hadits yang masih diperselisihkan antara marfu' dan bukan, seperti yang diterangkan Ibnu Daqiq Al 'Ied. Kesimpulannya, bahwa para shahabat menisbatkan sunnah –dalam hadits- kepada sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Salim berkata,

---

1129 (صحيح) adits ini shahih, Al-Bukhari (5213), Muslim (1461)

"Para shahabat ketika menyebukan Sunnah, tidak lain adalah sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Hadits ini diriwayatkan para Imam Ahli Hadits dari Anas secara marfu' dari berbagai jalan riwayat dari Abu Qilabah.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan perintah untuk mengutamakan istri yang baru dinikahi bagi yang sudah punya istri. Ibnu Abdil Bar berkata, "Jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah hak si wanita karena adanya pernikahan, baik si suami sudah punya istri atau belum. Pendapat inilah yang dipilih An-Nawawi, akan tetapi hadits ini menerangkan bagi yang sudah punya istri. Jumhur ulama membedakan waktu giliran antara istri yang masih gadis dan janda. Zhahir hadits menunjukkan bahwa pembagian itu hukumnya wajib terhadap istri yang baru dinikahi. Namun, masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukum dan pembagian tersebut, tapi semua itu tidak bisa menandingi hadits-hadits bab ini.

Pengertian 'mengutamakan' di sini adalah dengan tinggal bersamanya sebagaimana diketahui dalam perintah hadits ini. Zhahir hadits menunjukkan pengutamaannya dengan bermalam dan tidur siang [*qailulah*] menghabiskan waktu malam dan siang bersamanya, sebaimana yang diterangkan sebagain ulama. Bahkan, Ibnu Daqiq Al 'Ied berkata, "Ada sebagian Ahli Fiqih yang berlebih-lebihan menafsirkan tentang itu, hingga mereka menganggap bahwa tinggalnya seorang suami bersama istri baru merupakan udzur yang tidak mewajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at dan diwajibkan baginya [suami] untuk menginap secara berurutan dalam tujuh atau tiga hari, jika dipisah-pisahkan maka diwajibkan untuk menghitung dari awal lagi. Tidak ada perbedaan antara wanita hamba sahaya dan merdeka. Jika dia menikah lagi, ketika masih harus tinggal tujuh atau tiga hari; maka dia harus menyempurnakannya terlebih dahulu, berdasarkan zhahir hadits; karena istrinya masih mempunyai hak.

٩٨٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

984. *Dari Ummi Salamah Radhiyallahu Anha bahwa ketika Nabi Shallallahu*

Alaihi wa Sallam menikahinya, beliau berdiam dengannya selama tiga hari, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah hina, jika engkau mau aku akan memberimu giliran tujuh hari, namun jika aku memberimu tujuh hari, aku juga harus memberi tujuh hari kepada istri-istriku." (HR. Muslim)[1130]

Penjelasan Kalimat

"Dari Ummi Salamah Radhiyallahu Anha bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya, beliau berdiam dengannya selama tiga hari, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau di depan suamimu (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) *bukanlah hina, jika engkau mau aku akan memberimu giliran tujuh hari, namun jika aku memberimu tujuh hari, aku juga harus memberi tujuh hari kepada istri-istriku."*

Dalam riwayat lain, "Jika kamu ingin tiga hari, maka hanya tiga hari kemudian menggilir kepada istri lainnya[1131] lalu dia menjawab: 3 hari, dijelaskan dalam riwayat lain: "Rasulullah berdiam dengan Ummi Salamah, ketika Nabi hendak keluar (sudah 3 hari), dia memegang baju Nabi, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: jika kamu mau, aku akan memberimu giliran lebih dari 3 hari, yaitu 7 hari seperti hak istri yang gadis, dan bagi seorang istri janda, haknya 3 hari[1132] menunjukkan hak-hak giliran yang harus ditunaikan bagi istri yang masih gadis dan janda sebagaimana penjelasan dahulu.

Tafsir Hadits

Hadits ini menunjukkan jika seorang suami tidak berdiam dengannya dalam waktu tertentu dengan kerelaan si wanita, maka hilanglah haknya untuk didahulukan tapi si suami wajib mengganti hari-hari tersebut, namun jika tidak berdasarkan keridhaannya, maka hak-hak harus ditunaikan terlebih dahulu berdasarkan mafhum sabda Nabi: *"Jika kamu mau"* dan makna sabda Nabi: *"Sesungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah hina"* maksudnya, sesungguhnya engkau tidak diabaikan hakmu, dan kami akan memberikan apa yang menjadi hakmu dengan lengkap, kemudian Nabi memberikah hak pilih kepadanya antara 3 atau 7 hari, kalau 7 hari Nabi juga akan memberikan hak giliran selama 7 hari terhadap istri beliau lainnya, hal ini menunjukkan bagaimana baiknya perilaku Nabi kepada para istri dan

---

1130 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (41/1460)

1131 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (42/1460)

1132 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (42/1460)

menerangkan apa yang diwajibkan dan tidak diwajibkan kepada mereka, dan memberikan hak pilih terhadap hal yang menjadi haknya.

985.*Dari Aisyah bahwa Saudah binti Zam'ah pernah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan giliran kepada Aisyah pada harinya dan pada hari Saudah.* (Muttafaq Alaih)[1133]

Penjelasan Kalimat

"Dari Aisyah bahwa Saudah binti Zam'ah (Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* menikah dengan Saudah di Mekah sepeninggal Khadijah *Radhiyallahu Anha,* ia meninggal di Madinah tahun 54 H) *pernah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan giliran kepada Aisyah pada harinya dan pada hari Saudah". Muttafaq Alaih.* (Al-Bukhari menambahkan: "malamnya juga", ditambahkan di akhir riwayatnya: "mengharapkan keridhaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sama dengan sanad Muslim menyebutkan sebab memberikan gilirannya: "Ketika Saudah semakin tua dan khawatir diceraikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* , ia berkata, "Wahai Rasulullah, giliranku kuberikan kepada Aisyah. Maka Rasulullah menerima pemberian giliran itu, dengan sebab itu, atau yang lainnya, lalu turunlah ayat, *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh."* (QS. An-Nisaa': 128)[1134] diriwayatkan Ibnu Sa'd dengan perawi yang dapat dipercaya dari hadits Al-Qasim Ibnu Abi Bazzah *Mursal* menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menceraikannya –yaitu Saudah– lalu ia duduk di jalan yang biasa dilalui Nabi dan berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan Haq, sungguh saya tidak mempunyai hasrat lagi dengan laki-laki, hanya saja saya mendambakan dibangkitkan di hari kiamat dengan bersama istri-istrimu, demi Dzat yang telah menurunkan Kitab kepadamu, apakah engkau menceraikanku karena aku berperilaku yang membuat engkau marah?" Nabi menjawab, *"Tidak,"* selanjutnya

---

1133 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5212), Muslim (1463)

1134 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2135)

dia berkata, "Dengan nama Allah, rujuklah saya," maka Nabi merujuknya. Lalu dia berkata, "Saya akan memberikan giliranku, siang dan malamnya untuk Aisyah kekasih Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[1135]

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil yang membolehkan istri memberikan gilirannya kepada yang lainnya, dengan persetujuan suami; karena sang suami mempunyai hak atasnya dan dia tidak berhak memberikan gilirannya kepada istri lainnya kecuali dengan persetujuannya. Ulama Ahli Fiqih berbeda pendapat jika istri hanya memberikan gilirannya dan membebaskan sang suami untuk menentukan, kebanyakan 'Ulama berpendapat: sah, dan biarlah suaminya yang memilih, diambil dari zhahir hadits. Ada yang berpendapat: suami tidak berhak memilih, bahkan, itu seperti tidak ada. Ada juga yang mengatakan: Jika istri mengatakan hal itu kepada suami: boleh jika dipilihkan kepada siapa diberikan, dan tidak boleh bila tidak ditentukan. Lalu mereka berkata: boleh bagi istri meralat (menarik) kembali hak giliran yang diberikan kepada istri lainnya; karena sesuatu yang berhak diberikan selalu berubah pemiliknya.

986. *Dari Urwah Radhiyallahu Anhu bahwa Aisyah berkata, "Wahai saudara anak perempuanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya,*

1135 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (8 /36-37)

lalu bermalam padanya". (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dan lafazh-nya menurut Abu Dawud. Hadits shahih menurut Al-Hakim)[1136]

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan bagi suami untuk menemui istri yang bukan gilirannya pada siang hari, berlemah-lembut dan menciumnya. Hal ini menerangkan bagusnya akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan Nabi adalah sebaik-baik manusia kepada keluarganya, keterangan ini membantah pendapat Ibnul Arabi yang menyatakan bahwa Nabi mempunyai 1 jam di siang hari yang tidak boleh dibagi-bagi gilirannya, yaitu setelah shalat Ashar. Pengarang *–Rahimahullah-* berkata, "Saya tidak menemukan dalil atas pendapat yang dikemukakannya."

Hadits berikut ini, menerangkan waktu Nabi berkunjung ke rumah istri-istri beliau:

٩٨٧ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. اَلْحَدِيثَ.

987.*Menurut riwayat Muslim bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ashar, beliau berkeliling ke istri-istrinya, kemudian menghampiri mereka."*[1137] (Al Hadits).

Penjelasan Kalimat

"Menurut riwayat Muslim bahwa Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ashar, beliau berkeliling ke istri-istrinya, kemudian menghampiri mereka." Al-Hadits. (Sebatas menghampiri, membelai dan mencium tanpa berhubungan suami istri, sebagaimana yang telah kamu ketahui).

٩٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1136 (حسن صحيح) Hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (2135)

1137 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (1474)

988. *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya ketika beliau sakit yang menyebabkan wafatnya, "Di mana giliranku besok?" beliau menginginkan hari giliran Aisyah dan istri-istrinya mengizinkan apa yang beliau kehendaki. Maka beliau berdiam di rumah Aisyah".* (Muttafaq Alaih)[1138]

Penjelasan Kalimat

Dalam satu riwayat bahwa Nabi mulai sakit di rumah Maimunah *Radhiyallahu Anha* seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari di akhir kitab peperangan.[1139] Ucapannya: "Istri-istrinya mengizinkan," diriwayatkan Ahmad dari Aisyah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda, *"Saya tidak bisa berkeliling bergilir di rumah kalian, jika kalian mau, maka izinkanlah saya"*[1140] maka mereka mengizinkannya. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad dengan sanad shahih dari Az-Zuhri bahwa Fatimah *Radhiyallahu Anha* yang berbicara kepada *Ummahatul Mukminin* (istri-istri Nabi), dan berkata, "Nabi sangat kepayahan bila harus berpindah-pindah"[1141] dan mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* meminta izin kepada istri-istri beliau, kemudian Fatimah *Radhiyallahu Anha* juga meminta izin untuk beliau, sehingga kedua hadits itu bisa digabungkan maknanya. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa Nabi berdiam di rumah Aisyah pada hari Senin dan meninggal dunia di hari Senin berikutnya.

Tafsir Hadits

Hadits ini sebagai dalil yang menjelaskan bahwa bila seorang istri mengizinkan, maka hilanglah haknya mendapatkan giliran pembagian di tempanya, tapi harus dengan izin tidak cukup dengan undian sebagaimana dalam bepergian; berdasarkan hadits berikut ini:

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Darinya (Aisyah), ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bila

---

1138 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4450), Muslim (2443)

1139 (صحيح) Hadits ini shahih, Muslim (4180), dan tidak saya temukan dalam kita *Shahih Al-Bukhari*

1140 *Al-Musnad* (6 /219-220)

1141 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (2 / 232)

ingin bepergian, beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa yang undiannya keluar, beliau keluar bersamanya." (Muttafaq Alaih)[1142]

Diriwayatkan Ibnu Sa'd, ada tambahan darinya: "Jika yang keluar bukan undianku, terlihat kekecewaan di wajah Nabi."

Hadits ini menyuruh untuk mengundi di antara istri-istri bagi yang ingin bepergian dan ingin mengajak seorang di antara mereka, dan perbuatan tidak wajib dilakukan. Asy-Syafi'i berpendapat wajib dilakukan. Al Hadawiyyah berpendapat: tidak wajib, sang suami bebas memilih dengan istri yang mana dia bepergian dan tidak harus mengundi terlebih dahulu, mereka beralasan: tidak wajib baginya untuk membagi giliran di antara mereka, dan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah gambaran kemulian akhlak beliau, kelembutan, dan mu'amalah baik, jika dia bepergian dengan seorang di antara mereka maka tidak diwajibkan bepergian dengan yang lainnya pada waktu yang lain. Abu Hanifah berkata, "Dia harus mengqadha' (mengganti hari-hari gilirannya) baik sebelumnya diundi atau tidak." Asy-Syafi'i berkata, "Jika sudah diundi, maka tidak wajib untuk meng-qadha', tapi jika tidak diundi terlebih dahulu, maka harus diqadha' (mengganti hari-hari gilirannya). Sebenarnya tidak ada dalil yang mewajibkan baik dalam bentuk mutlak (umum) ataupun penjelasan terperinci."

Berdasarkan dalil, menunjukkan bahwa pembagian giliran wajib, dan tidak bisa digugurkan karena bepergian, maka hal ini dijawab: bahwa dengan bepergian pembagian giliran hari dengan salah satu istrinya gugur (batal), dengan dalil sang suami bisa saja bepergian sendiri, tidak mengajak seorang di antara mereka. Atas dasar itu dia tidak diwajibkan untuk mengganti hari-hari gilirannya di antara mereka setelah bepergian berdasarkan kesepakatan ulama. Bukankah hadits sebagaimana yang engkau ketahui tidak mewajibkan untuk mengundi dan hal itu adalah kemuliaan akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bukan dalil yang mewajibkan. Hadits ini menunjukkan pengkuan dan penggunaan undian di antara teman-teman (masalah harta milik bersama) dan lainnya. Menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Malik dan Abu Hanifah menjelaskan bahwa tidak mengakui peranan dan penggunaan undian. Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Itulah pendapat masyhur dari Imam Malik dan pengikutnya; karena termasuk bab untung-untungan dan judi, tapi diriwayatkan dari Abu Hanifah yang membolehkan sistem undian.

1142 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (2593), Muslim (2770)

Yang tidak sependapat dengan sistem undian berdalih, bahwa sebagian istri-istrinya mungkin ada yang sangat bermanfaat menemaninya dalam bepergian, jika setelah diundi ternyata istri yang tidak memberi manfaat dalam bepergian, tentu hal itu akan menyusahkan suami, demikian juga ada istri-istri yang sangat cekatan dan bagus dalam mengatur kemashalahatan rumah ketika suaminya ada, jika undian itu dia yang dapat tentu akan menyusahkan suami karena rumahnya berantakan dan tidak terawat ketika dia kembali dari bepergian. Al-Qurthubi berkata, "Syari'at undian disyaratkan keadaan dan keahlian mereka sama sehingga tidak memunculkan kesan mengkhususkan (lebih memihak) kepada satu dari pada lainnya." Ada yang berpendapat: hadits ini adalah pengecualian atas hadits yang diriwayatkan dengan makna yang mensyari'atkan undian. Berpendapat sesuai dengan teks zhahirnya lebih tepat sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

[illegible]

989.*Dari Abdullah bin Zam'ah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kamu memukul istrinya seperti ia memukul budak."* (HR. Al-Bukhari)[1143]

Penjelasan Kalimat

"Dari Abdullah bin Zam'ah (adalah Ibnu Al-Aswad bin Abdil Muthalib bin Asad bin Abdil Uzza seorang shahabat masyhur, tidak ada dalam Shahih Al-Bukhari riwayat darinya selain hadits ini saja, termasuk penduduk Madinah). *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kamu memukul istrinya seperti ia memukul budak." HR. Al-Bukhari* (Kelanjutan haditsnya, *"Kemudian dia menggaulinya"* dalam riwayat lain, *"Kemudian dia berkeinginan menggaulinya"*)[1144]

Tafsir Hadits

Hadits ini membolehkan memukul istri dengan pukulan ringan

1143 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5204)

1144 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (4942)

berdasarkan pada sabda, " *seperti ia memukul budak*" dalam riwayat Abu Dawud, "*Janganlah memukul istrimu seperti memukul budak wanitamu,*"[1145] dalam riwayat An-Nasa'i, "*seperti memukul budak laki-laki atau wanita,*"[1146] dalam riwayat Al-Bukhari, "*Seperti memukul hewan jantan atau budak,*"[1147] semua dalil untuk membolehkan untuk memukul, tapi dengan syarat tidak boleh seperti memukul hewan ataupun budak-budak, Allah berfirman, "*dan pukullah mereka*" (QS. An-Nisaa': 34) yang menunjukkan boleh memukul terhadap selain istri dengan pukulan keras.

Sabda Nabi, "*Kemudian dia menggaulinya*" menerangkan alasan larangan tersebut, sebab hal itu tidak bisa dimengerti orang-orang berakal; karena jima' dan tidur bersama identik dengan kasih sayang dan perilaku baik, sedangkan pukulan membuat yang dipukul akan menjauh dan menghindar dari si pemukul, tetapi berbeda dengan pukulan ringan (sewajarnya) dengan tujuan untuk mendidik, tidak membuatnya menjauh dan menghindar pergi. Sudah tidak diragukan lagi bahwa ringan tangan, jiwa pemaaf dan lapang dada adalah perilaku mulia sebagaimana akhlak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Seperti yang diriwayatkan An-Nasa'i dari hadits Aisyah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memukul istrinya, pembantu, dan tidak pernah juga memukul dengan tangannya sama sekali kecuali dalam peperangan atau seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, maka Rasulullah marah apabila perintah Allah dilanggar.[1148]

6. BAB KHULU'

Khulu' adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan sang istri dengan pemberian harta dari istri sebagai tebusan atas dirinya. Makna kata *khulu'* diambil dari *khal'i ats-tsaub* [melepaskan baju], karena wanita adalah pakaian bagi laki-laki, ini adalah makna majazi. Kata khulu' adalah bentuk masdar yang didhammahkan untuk membedakan antara bentuk masdar haqiqi dan majazi. Istilah khulu' berasal dari firman Allah *Ta'ala,*

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ... ﴿٢٢٩﴾

1145 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (142)

1146 An-Nasa'i dalam kitab *Al-Kubra* (5/371)

1147 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6042)

1148 An-Nasa'i dalam kitab *Al-Kubra* (5/370)

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (QS. Al-Baqarah: 229)

٩٩٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي
خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي
رِوَايَةٍ لَهُ: فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ
بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

990.*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah engkau mengembalikan kebun kepadanya? Ia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah bersabda kepada Tsabit bin Qais, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia." (HR. Al-Bukhari)*[1149] *Dalam riwayatnya yang lain: beliau menyuruh Tsabit bin Qais untuk menceraikannya.*[1150] *Menurut riwayat Abu Dawud dan hadits yang dihasankan oleh At-Tirmidzi: bahwa istri Tsabit bin Qais meminta kepada Rasulullah agar diceraikan dari suaminya, lalu beliau menetapkan masa iddahnya satu kali masa haidh."*[1151]

Biografi Perawi

Tsabit bin Qais adalah seorang sahabat dari keturunan Khazraji, Anshari. Ikut serta perang Uhud dan peperang sesudahnya. Termasuk

---

1149 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5273)

1150 (صحيح) Hadits ini shahih, Al-Bukhari (5274)

1151 (صحيح) Hadits ini shahih, *Shahih Abi Dawud* (2229)

pemuka shahabat, orator bagi orang-orang Anshar dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta mendapatkan predikat ahli surga dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Penjelasan Kalimat

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa istri Tsabit bin Qais (menurut Al-Bukhari, istri Tsabit namanya Jamilah. Menurut Ikrimah secara *mursal,*[1152] Al-Baihaqi meriwayatkan, bahwa nama istri Tsabit adalah Zainab binti Abdullah bin Ubai bin Salul.[1153] Ada juga yang mengatakan, bahwa namanya bukanlah seperti yang telah tersebut) *menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "Apakah engkau mengembalikan kebun kepadanya? Ia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah bersabda kepada Tsabit bin Qais, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia."* (HR. Al-Bukhari) *Dalam riwayatnya yang lain: beliau menyuruhnya untuk menceraikan. Menurut riwayat Abu Dawud dan hadits yang dihasankan oleh menurut At-Tirmidzi* (yaitu hadits dari Ibnu Abbas) *bahwa istri Tsabit bin Qais meminta kepada Rasulullah agar diceraikan dari suaminya, lalu beliau menetapkan masa iddahnya satu kali masa haidh."*

Perkataannya istri Tsabit, *"Namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam"*, maksudnya aku tidak suka tinggal dengannya karena bisa menyebabkan aku melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti durhaka, benci terhadap suami dan lainnya. Ungkapannya "apa-apa yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah perbuatan orang kafir" berlebih-lebihan, tapi mungkin juga berarti lain.

Sabda Rasulullah, *"Kebunnya"*, yakni ladang untuk bertani. Dalam riwayat lain: Bahwa Tsabit bin Qais menikahinya dengan mahar kebun kurma.

Tafsir Hadits

Hadits ini adalah dalil yang mensyari'akan dan mensahkan khulu', yang berarti membolehkan mengambil harta dari istri. Ulama berbeda pendapat, apakah disyaratkan sahnya khulu' karena sang istri adalah seorang wanita yang durhaka ataukah tidak?

1152 Al-Bukhari (5 / 2022)

1153 Al-Baihaqi dalam kitab *Al-Kubra* (7/314)

Al-Hadi, Azh-Zhahiriyyah dan Ibnu Al-Mundzir berpendapat, bahwa sahnya khulu' harus disyaratkan sang istri durhaka kepada suami; berdasarkan kisah Tsabit ini, bukankah istri bila meminta cerai itu perbuatan durhaka, dan juga firman Allah, *"Kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."* (QS. Al-Baqarah: 229), dan, *"Terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."* (QS. Al-Baqarah: 19).

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al-Muayyid dan Jumhur ulama berpendapat: tidak disyaratkan durhaka, maksudnya dengan kerelaan dari kedua belah pihak dan keadaan rumah tangga yang damai. Harta (ganti) itu dihalalkan berdasarkan firman Allah, *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu pembagian dari maskawin itu dengan senang hati"* (QS. An-Nisaa': 4), dan belum dipisah ketika ayat ini turun, dan berdasarkan hadits, *"kecuali dengan kerelaannya"*[1154] mereka beralasan: hadits Tsabit ini tidak ada keterangan yang mensyaratkan *khulu'*, demikian juga ayat tersebut berdasarkan pada kemungkinan karena kekhawatiran itu masih prasangka, penentuannya apakah itu benar atau tidak dikemudian hari diketahui, itu menunjukkan bahwa *khulu'* dibolehkan walaupun kehidupan rumah tangga damai dan selalu melaksanakan ketentuan Allah.

Ada juga yang berpendapat: mungkin maksud ayat itu adalah keduanya mengetahui tidak akan ketentuan perintah Allah, berdasarkan apa mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang mengatakan: pengetahuan tentang sifatnya bukan berarti dia tidak akan durhaka di kemudian hari, jadi maksudnya adalah saya tidak yakin jika tetap tinggal dengannya apakah bisa melaksanakan perintah Allah di kemudian hari, bila demikian penafsiran ayat tersebut; maka kedua ayat itu sama-sama tidak mensyaratkan perilaku durhaka bila ingin *khulu'*.

Hadits ini membolehkan suami untuk mengambil kembali mahar atau pemberian yang telah diserahkan kepada istri. Ulama berbeda pendapat: apakah boleh ditambah atau tidak? Malik dan Asy-Syafi'i membolehkan tambahan apabila sifat durhaka itu dari pihak istri, Malik berkata, "Saya dengar bahwa fidyah (tebusan) itu boleh dengan mahar dan tambahan lebih banyak berdasarkan firman Allah, *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"* (QS. Al-Baqarah: 229). Ibnu Bathal berkata, "Jumhur ulama membolehkan bagi suami untuk mengambil harta (mahar) dari istri lebih banyak daripada yang diberikan." Malik menambahkan,

---

1154 Ahmad (5/72)

"saya belum mendapatkan seseorang melarang hal tersebut, namun perbuatan itu bukan termasuk akhlak yang mulia." Sedangkan riwayat: *"jangan meminta lebih dari itu"* belum ditetapkan bahwa tambahan itu *marfu'* (berasal dari Nabi). Atha', Thawus, Ahmad, Ishaq, Al Hadawiyyah dan lainnya: tidak membolehkan tambahan dari mahar tersebut berdasarkan hadits bab. Dan juga ada riwayat: *"jangan meminta lebih dari itu"* tambahan hadits itu diriwayatkan Al-Baihaqi, Ibnu Majah dari Ibnu Juraij dari Atha' *mursal*[1156] di akhir hadits bab. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits yang sama, yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?"* Dia menjawab, "Apakah harus ditambah, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda: *"Tidak...."*[1157] (Al-Hadits). Para perawinya tsiqah (dapat dipercaya) hanya saja hadits ini *mursal*. Yang membolehkan tambahan membantah dalil yang dikemukakan bahwa hadits dalam bab ini tidak menunjukkan baik untuk membolehkan ataupun meniadakan tambahan harta selain mahar, dan hadits , *"Tidak ditambah"* sudah dijawab bahwa hadits itu mursal, seandainya hadits itu benar-benar *marfu'* mungkin hanya meminta pendapat dari Nabi yang tidak mewajibkan tambahan atasnya, bukan pemberitahuan yang mengharamkan suami meminta tambahan.

Sedangkan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menceraikannya adalah sebagai bentuk pembelajaran dan bukan wajib dilaksanakan sebagaimana salah satu pendapat yang menafsirkan tentang hal itu. Zhahir hadits menunjukkan bahwa itu adalah perintah yang wajib dilaksanakan, berdasarkan firman Allah, *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik."* (QS. Al-Baqarah: 229), yang maksudnya: dia harus memilih antara dua hal tersebut (tetap mempertahankan rumah tangga atau menceraikan). Pada kisah hadits, tidak mungkin dipahami kalau dia mempertahankan rumah tangga; karena istrinya meminta cerai, maka pasti dia akan menceraikan istri-nya (perintah Nabi wajib dilaksanakan dan bukan sebatas pembelajaran). Kemudian dari zhahir hadits bahwa *khulu'* bisa dengan lafazh talak, karena dilakukan dengan tebusan harta (mengembalikan mahar), maka talak itu dinamakan dengan *khulu'*.

Ulama berbeda pendapat jika talak dengan lafazh *khulu'*. Al-Hadawiyyah dan Jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah talak, dengan dalil bahwa lafazh itu hanya suami yang mengucapkan, maka

---

1155 Al-Baihaqi (7/314)

1156 Ad-Daraquthni (3/255)

dinamakan talak, sebab jika itu *fasakh* membatalkan pernikahan keduanya tentu tidak dibolehkan memberikan selain mahar, dan itu dibolehkan jumhur ulama baik dengan tambahan sedikit ataupun banyak, maka hal itu dinamakan talak. Ibnu Abbas dan yang lainnya berpendapat bahwa itu adalah *fasakh* (membatalkan pernikahan) dan pendapat inilah yang masyhur dalam madzhab Ahmad, dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan masa iddahnya satu kali masa haidh. Al-Khaththabi berpendapat: inilah dalil kuat yang menerangkan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* yang membatalkan pernikahan dan bukan talak, sebab kalau dinamakan talak tentu tidak cukup masa iddahnya satu kali haidh. Yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh* menambahkan dalil dari firman Allah, *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali."* (QS. Al-Baqarah: 229), kemudian menyebutkan tentang tebusan. Firman Allah, *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (QS. Al-Baqarah: 230), kalau memberikan tebusan untuk menceraikannya dinamakan dengan talak juga, tentu talak yang tidak boleh rujuk kecuali bila telah menikah dinamakan dengan talak yang ke 4. Dalil-dalil ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang ditanya seseorang yang menceraikan istrinya dua kali lalu dia menceraikannya atas mahar yang dikembalikan, Ibnu Abbas menjawab: "Ya"[1157] boleh dinikahi lagi (dengan keridhaannya) karena *khulu'* bukan talak, karena Allah sudah menyebutkan tentang talak di awal ayat dan akhirnya. Sedangkan tentang *khulu'* sebelum keduanya dan tidak sama, lalu melanjutkan dengan firman Allah, *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali."* (QS. Al-Baqarah: 229), kemudian membaca Firman Allah, *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (QS. Al-Baqarah: 230), kami sudah menetapkan bahwa bahwa kata "talak" di ayat bukanlah talak tapi *khulu'* dalam kitab *Minhah Al-Ghafar* dan dalam *hasyiyah* (catatan kaki) *Dhau' An-Nahar*. Dalam kitab itu, kami menjelaskan dalil-dalil yang menerangkan maksud ayat tersebut. Kemudian yang berpendapat: bahwa maksud ayat itu adalah talak, mengatakan bahwa itu adalah talak ba'in; karena bila suami bisa rujuk kembali, tentu tidak ada faedahnya tebusan harta yang diberikan untuk menceraikannya. Para fuqaha' mempunyai pembahasan yang luas dalam masalah ini, perincian yang detail dalam kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan *khulu'*, maksudnya kami hanya menerangkan apa yang dimaksud hadits bab dan menambahkan apa yang perlu diketahui.

1157 Abdurrazak dalam kitab *Al-Mushannaf* (6/485)

٩٩١. وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَ أَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ.

991.*Menurut riwayat Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu, bahwa Tsabit bin Qais itu jelek rupanya, dan istrinya berkata, "Seandainya tidak takut murka Allah, jika ia masuk ke kamarku, tentu aku ludahi wajahnya."*[1158]

Penjelasan Kalimat

"Menurut riwayat Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu, bahwa Tsabit bin Qais itu jelek rupanya, dan istrinya berkata, "Seandainya tidak takut murka Allah, jika ia masuk ke kamarku, tentu aku ludahi wajahnya" (dalam riwayat Ibnu Abbas: bahwa istri Tsabit datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tidak akan bertemu kepala saya dan kepala Tsabit [tidak terima atau tidak suka]. Ketika saya berada di samping rumah, maka saya melihatnya dengan jelas, ternyata dia sangat hitam, pendek dan wajahnya jelek."[1159] Hadits ini menjelaskan secara jelas sebab permintaan khulu' istri Tsabit atas suaminya kepada Rasulullah.

٩٩٢. وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وَ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الإِسْلاَمِ.

992.*Menurut riwayat Ahmad dari hadits Sahal bin Abu Hatsmah: itu adalah khulu' yang pertama kali [dilakukan] dalam Islam.*[1160]

Penjelasan Kalimat

"Menurut riwayat Ahmad dari hadits Sahal bin Abu Hatsmah: itu adalah khulu' yang pertama kali [dilakukan] dalam Islam" (ini adalah khulu' yang

---

1158 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Dha'if Ibni Majah* (2089)

1159 Ibnu Jarir dalam kitab *Tafsir*nya (2 /461)

1160 (ضعيف) Hadits ini dha'if, *Al-Irwa'* (2036)

pertama kali terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ada yang berpendapat, bahwa khulu' yang pertama kali terjadi pada masa jahiliyah adalah ketika Amir bin Azh-Zharb menikahkan anak gadisnya dengan anak saudara laki-lakinya, Amir bin Al-Harits. Ketika anak perempuan datang [berkumpul] dengan suaminya, ia menjauh dan menghindar dari suaminya lalu mengadu kepada bapaknya. Lalu bapaknya berkata, "Saya tidak akan lagi menyatukan kalian, ceraikanlah istrimu dengan harta yang engkau jadikan mahar sebagai tebusannya. Saya akan mengkhulu'nya darimu dengan mengembalikan harta yang telah engkau berikan kepadanya." Sebagian ulama beranggapan bahwa inilah khulu' yang pertama kali terjadi dalam bangsa Arab.

–oOo–